الأم

AL-UMM
(KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A.

JILID
1

الأم

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 1

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

EDISI MALAYSIA

CETAKAN PERTAMA: 1989
CETAKAN KEDUA: 2000

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS –
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

PENERBIT:
VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-50-3

Saya persembahkan terjemahan Kitab "Al-Umm" ini kepada para pelajar, mahasiswa dan peminat ilmu fiqh, demi kepentingan ilmiah dan amaliah.
Semoga diberkahi dan diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala – Amin!

DAFTAR ISI "AL-UMM"

JILID I

——=o0o=——



DOKTOR H. MOHAMMAD HATTA
PROKLAMATOR KEMERDEKAAN INDONESIA,
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA I WAFAT HARI JUM'AT 27 RABI'UL–AKHIR 1400 H.
BERTEPATAN 14 MARET 1980 M.

Ya Allah, ya Tuhanku! Kalau amalku ini memperoleh pahala dari sisiMU maka sampaikanlah pahala itu kepada arwah Almarhum Dr. H. Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia dan pemimpin besar kami yang jujur dan ikhlas! Amin, ya Rabbal-'alamin!

(H.I.Y.).



Yang berdiri dari kiri ke kanan: Penterjemah ini, Al-Ustaz Mahmud Al-Mardini Libanon (keponakan Al-Hajj Amin Al-Husaini bekas Mufti Besar Palestina) dan Al-Ustaz H. Muhammad Nur Asyik. Foto ini diambil pada tahun 1952, ketika kami bersama-sama belajar di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di pintu masuk Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. (1) di Qarafah Cairo. Makam beliau terletak di belakang bahagian dalam masjid dan ada pintu samping, kalau kita mau berziarah.

---

(1) *r.a.* adalah kesingkatan dari, *ra*dlial-laahu-'*anhu*. Artinya: *semoga Allah meng-ridlai-nya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah, Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang.
Segala pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. dan kepada keluarganya serta para shahabatnya sekalian.
Kemudian, pada malam Sabtu petang Jum'at tanggal 14 Maret 1980, saya menghadiri rapat Yayasan Masjid Baiturrahman di Semarang, di bawah pimpinan Bapak H. Munadi bekas gubernur Jawa-Tengah. Pada jam 22.00 WIB rapat selesai dan saya pulang ke rumah saya di Jalan Kangguru Tengah 21 Gayamsari Semarang. Setibanya saya di rumah, anak saya Elly Deliana menerangkan, bahwa Bapak Dr. H. Mohammad Hatta telah meninggal dunia tadi sore jam 16.45 WIB di rumah sakit Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta. Berita dukacita itu telah disiarkan TVRI tadi pada jam 19.00 WIB. Mendengar berita itu, saya sangat terharu. Saya terduduk dan termenung. Seorang mujahid besar telah pergi untuk selama-lamanya. Seorang pejuang kemerdekaan, yang bersama Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Saya berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala dosanya diampunkan. Segala amal dan ibadahnya diterima dan mendapat tempat di sorga Jannatun-na'im.
Pada waktu itu saya baru saja menyiapkan terjemahan kitab "IHYA'-ULUMIDDIN" karangan Hujjatul-Islam Al-Imam Al-Ghazali, ke dalam bahasa Indonesia. Lalu saya berpikir dan bermenung, apakah kiranya yang dapat saya berbuat demi mengenangkan jasa dan mengabadikan nama Al-Marhum Bung Hatta? Maka Allah Ta'ala menggerakkan hati saya untuk *memulai* menterjemahkan Kitab *"AL–UMM"* karangan Mujtahid Besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ke dalam bahasa Indonesia. Saya berdo'a kepada-NYA, sekiranya amal saya yang tiada sepertinya ini memperoleh pahala pada sisiNYA, maka ya Allah, ya Tuhan, sampaikanlah pahala itu kepada arwah pemimpin besarku Al-Marhum Dr Mohammad Hatta. Amin Ya Rabbal-'alamin!
Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 15 Maret 1980, saya kembali ke Jakarta dengan pesawat terbang tengah hari, ingin dapat hadlir di pemakaman Tanah Kusir, waktu beliau dimakamkan. Akan tetapi, kesehatan saya terganggu. Maka terpaksalah saya menyaksikan pemakaman Al-Marhum di TVRI pada tempat tidur.
Pada malamnya, petang Sabtu malam minggu tanggal 15 Maret 1980, maka mulailah saya menterjemahkan Kitab "AL-UMM", dengan niat ikhlas seperti yang tersebut di atas. Beberapa hari kemudian barulah dapat saya berziarah ke makam Al-Marhum sesudah shalat Shubuh, dengan ditemani anak saya Abdussalam dan berdo'a di samping makam.
Tadi saya mengatakan: *"Allah Ta'ala menggerakkan hati saya untuk memulai menterjemahkan Kitab "AL–UMM" karangan Mujtahid Besar Al–Imam Asy–Syafi'i r.a."*. Sebenarnya maksud hati hendak menterjemahkan AL–UMM itu sudah lama, sudah sejak tahun 1969, sewaktu saya berkunjung ke Perancis, dalam rangka menyelidiki *"hal–ihwal ke–timuran dan para ahli ke–timuran"* (*orientalism dan orientalists*), di beberapa negara Eropah, Afrika Utara dan Asia, yang hasilnya telah saya kumpulkan dalam sebuah buku dengan judul *"Orientalisme dan Orientalisten"*. Akan tetapi, karena terjemahan *Ihya'Al–Ghazali* belum selesai, maka terpaksalah maksud tersebut dipendamkan dahulu.
Sewaktu saya di Paris dalam rangka kunjungan tadi, saya memperoleh buku *"Perjalanan Ibnu Batutah"* (*Rihlah Ibni Batutah*) hadiah Prof. Dr Vincent Monteil, seorang orientalist besar bangsa Perancis, guru besar pada Serbonne Universite di Paris dan menurut berita yang terakhir, telah memeluk Agama Islam Suci.
Dalam buku *"Perjalanan Ibnu Batutah"* itu pada jilid IV, halaman 230 dan 231, yang *saya lampirkan bersama ini* fotonya, Ibnu Batutah menerangkan, bahwa tatkala ia sampai di *Sumudra* kerajaan Jawa (diperkirakan sekitar tahun 1345 M.), ia menemui kota Sumudra itu suatu kota besar yang indah. Sultannya *Al–Malikuz–Zahir*, berpegang kepada *mazhab Asy–Syafi'i*, cinta kepada ulama, seorang pejuang, rendah hati, pergi ke masjid untuk shalat Jum'at dengan berjalan kaki. Dan penduduk negerinya bermazhab Asy–Syafi'i. Baginda menerima Ibnu Batutah dengan penuh kebesaran ...... (1)
Sumudra yang disebutkan Ibnu Batutah suatu kota besar yang indah sekarang hanya terdapat batu-batu nisan yang puluhan banyaknya, terletak di semak-semak, bertuliskan nama orangnya dengan tulisan Arab yang cantik di kecamatan Samudra Geudong Aceh Utara.
Saya katakan tadi, *diperkirakan Ibnu Batutah datang di Sumudra sekitar tahun 1345 M*, karena menurut catatan Prof. Dr Vincent Monteil pada halaman X an XI dari buku tersebut jilid I, bahwa Ibnu Batutah dari tahun 1344 mengembara di Ceylon (Srilangka) sampai di Malaisia dan Indonesia. Dan sampai di negeri Cina sesudah tahun 1347. Lama perjalanannya mengunjungi negeri-negeri Islam selama 28 tahun (1325 – 1353), dengan menempuh jarak 120.000 Km.

---

(1) Nama *Jawa*, sudah lama sekali dipakai di luar negeri untuk nama kepulauan *Nusantara*. Ibnu Batutah pun memakai nama *Jawa*. Lihat pada foto halaman bukunya yang terlampir!

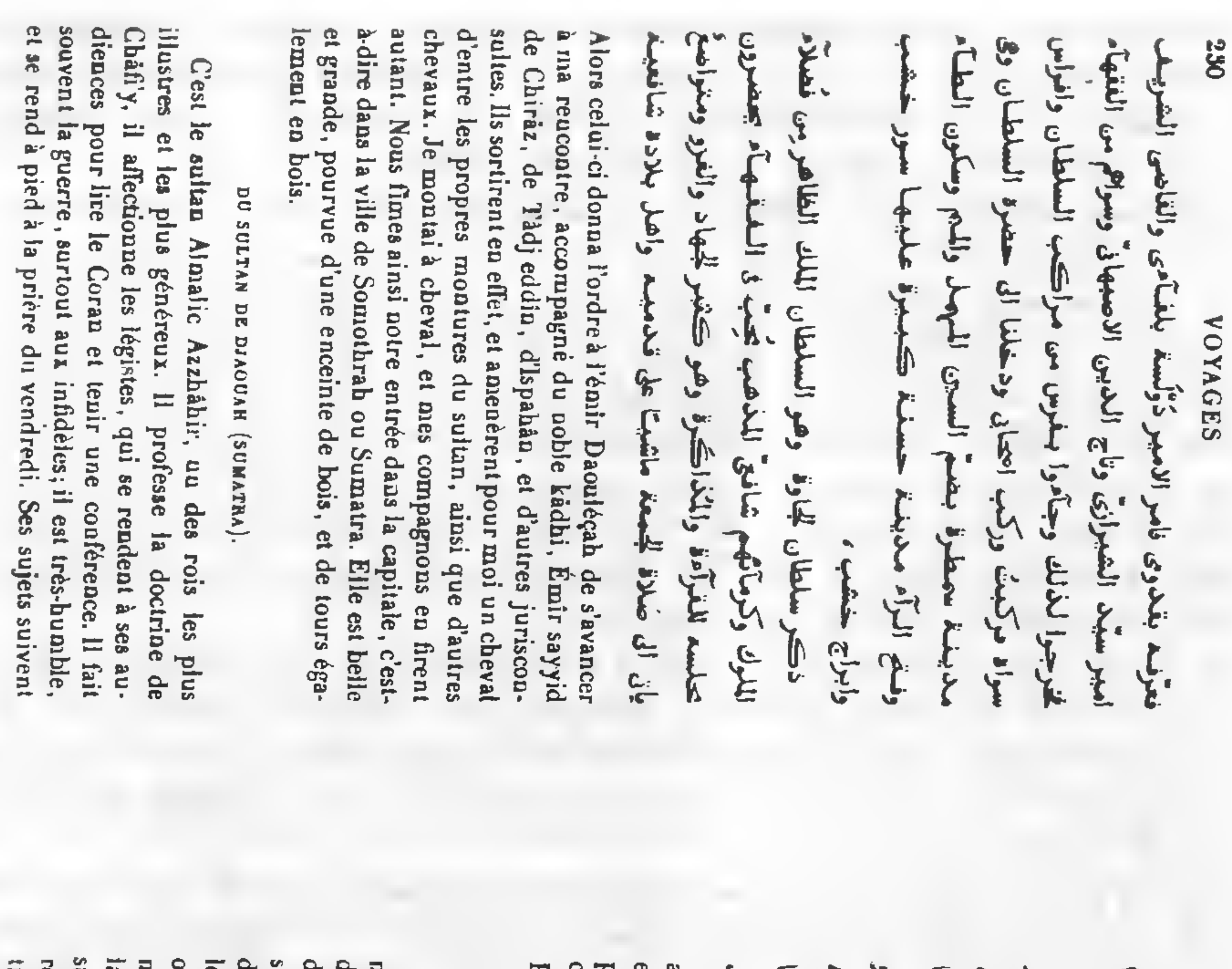


Foto halaman 230 dan 231 dari buku "Perjalanan Ibnu Batutah", jilid IV, yang keseluruhannya telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis, dengan judul "Voyages D'Ibn Batoutah". Pada foto ini dapat diketahui sekelumit sejarah SUMUDRA, dengan Sultannya Al-Malikuz-Zahir, yang berpegang pada mazhab Asy-Syafi'i r.a. Siapakah yang menyediakan dirinya untuk menterjemahkan buku "Perjalanan Ibnu Batutah" ini ke dalam bahasa Indonesia? Orang Perancis sudah menterjemahkannya!

Ibnu Batutah sendiri menerangkan (halaman 12 jilid I) bahwa ia meninggalkan negerinya Tanger (Thanjah Marokko) pada hari Kamis ke dua dari bulan Rajab tahun 725 H. (kalau tahun Masehi, ialah tahun 1325) dengan maksud yang utama hendak melakukan ibadah hajji dan berziarah ke Makam Rasulullah s.a.w. dengan seorang diri, tak ada teman yang menemaninya.

Alangkah hebatnya dan dahsyatnya perjalanan Ibnu Batutah, yang dilaksanakannya di sekitar tujuh ratus tahun yang lalu, dengan berjalan kaki dan berkenderaan unta dan kuda. Sedang saya sendiri yang berkunjung ke beberapa negara Eropah, Afrika Utara dan Asia dalam tahun 1969, kemudian saya sambung pada tahun 1970, kemudian pada tahun 1972, dengan menggunakan pesawat terbang, kereta api dan mobil, sudah demikian sulitnya dan banyak suka-dukanya. Dan sewaktu sampai di Al–Jazair pada tahun 1970, saya digelarkan "Ibnu Batutah Indonesia". Saya datang di Al–Jazair, dari Rome sesudah berkunjung di Vatikan. Dan dengan restu duta besar Republik Indonesia di Al–Jazair waktu itu Bapak Arifin Harahap SH. saya disambut di pelabuhan udara Al–Jazair sebagai tamu negara, dengan cara protokoler. Yang tidak saya alami di negara-negara lain walaupun saya tamu negara juga. Wakil Pemerintah Al–Jazair mengucapkan selamat datang kepada saya dengan bahasa Arab. Lalu staf kedutaan kita yang menunggu kedatangan saya, menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, saya menjawabnya, dengan bahasa Indonesia, lalu saudara staf kedutaan tadi menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Sesudah selesai acara protokoler itu, baru kami bebas berbicara dengan bahasa Arab. Dengan ditemani seorang ulama dan ahli sejarah Al–Jazair, saya dapat berkunjung ke beberapa kota dan tempat yang bersejarah di Al–Jazair. Di mana-mana saya disambut dengan hangat. Baik para pemuka masyarakat, para ulama dan rakyat banyak. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia, yang telah membantu mereka dahulu dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Perancis. Mereka benar-benar merasa berhutang budi kepada bangsa Indonesia.

* * *

Karena membaca "Perjalanan Ibnu Batutah" tentang *Sumudra*, yang rajanya dan rakyatnya itu ber-mazhab Asy–Syafi'i, maka menjadi pendorong utama kepada saya, untuk menterjemahkan kitab "AL–UMM" ke dalam bahasa Indonesia, salah satu karangan Al–Imam Muhammad bin Idris Asy–Syafi'i r.a. yang terbesar dan terkenal tentang *ilmu fiqh* bagi mazhabnya. Sampai sekarang kaum muslimin Indonesia yang jumlahnya lebih dari 125 juta jiwa, dari penduduk Indonesia yang 140 juta jiwa itu, pada umumnya bermazhab Asy–Syafi'i. Maka alangkah janggalnya, bahwa ka-

rangan Al–Imam Muhammad bin Idris Asy–Syafi'i "AL–UMM" yang terkenal itu, tidak diperkenalkan isinya kepada para pengikut mazhabnya, yang tidak mengerti bahasa Arab, dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Maka kalau boleh, dapatlah dianggap bahwa usaha penulis yang tiada sepertinya ini, demi mengisi kekosongan itu.
Dalam menterjemahkan kitab "AL–UMM" ini, saya berusaha benar-benar untuk memudahkan pengertian, dengan tidak menghilangkan inti-sarinya Semoga menjadi bacaan yang bermanfa'at bagi para pelajar Agama Islam, baik siswa atau mahasiswanya atau pun orang banyak yang menaruh minat kepadanya. Apalagi sekarang, masa pembangunan manusia seutuhnya, baik fisik-material atau mental spritual. Sehingga meluaslah jangkauan ilmiyah, dengan bersumber pada *Kitab* yang ditulis oleh Al–Imam Asy–Syafi'i r.a. sendiri. Dan lain halnya dengan terjemahan "IHYA'–ULUMIDDIN" karangan Al–Imam Al–Ghazali yang baru saja saya siapkan, sebanyak delapan jilid. Dan ini nanti sebanyak duabelas jilid. Akan tetapi agak lebih tipis sedikit dari terjemahan "IHYA' AL–GHAZALI".
Perbedaan di antara dua terjemahan itu terletak pada perbedaan ilmunya. IHYA' lebih menjurus kepada filsafah dan budi-pekerti. Kata-katanya lebih bersifat filosofis. Sudah pada dasarnya banyak mengandung ilmiyah yang mendalam. Akan tetapi, karena pengarangnya Al–Imam Al–Ghazali, seorang yang kaya kata-kata dan dapat menyusun dengan ibarat yang mudah dan menarik, maka dapatlah diatasi kesulitan-kesulitan itu. Adapun "AL–UMM" kitab hukum. Kesulitannya terletak dalam pemahaman dan penafsiran hukum. Kadang-kadang terdapat perbedaan paham. Bukan saja di antara para pengikut mazhab Asy–Syafi'i r.a., akan tetapi pada diri Al–Imam Asy–Syafi'i sendiri, di antara *qaul qadim*-nya (ijtihad dan fatwanya se waktu beliau berdomisili di Bagdad) dengan *qaul jadid*-nya (ijtihad dan fatwanya sesudah beliau berpindah ke Mesir).
Dari itu, saya berusaha benar-benar untuk menyusun dengan kata-kata yang mudah. Supaya tidak sukar dipahami. Semoga Allah S.W.T. memperkenankannya. A m i n !

* * *

Adapun berkenaan dengan niat saya, mengikhlaskan terjemahan saya ini, demi mengenangkan dan mengabadikan nama Almarhum Dr Mohammad Hatta, semoga diampunkan Allah segala dosanya, diterima segala amal-ibadahnya dan ditempatkannya dalam sorga Jannatun–na'im, adalah karena mengingati jasa-jasanya kepada Tanah Air dan bangsa. Dan saya sendiri banyak mengambil suri-tauladan daripadanya.
Mula pertama saya melihat wajah Bung Hatta, adalah pada bulan puasa tahun 1947 di Pematang Siantar, ibu kota propinsi Sumatera waktu itu. Beliau sampai di Pematang Siantar sesudah berbuka puasa dan kami sudah menunggu kedatangan beliau di kantor gubernuran, sejak dari sore. Saya waktu itu bertugas sebagai staf Gubernur Sumatera Mr T. Moehammad Hasan. Suasana waktu itu sangat genting. Belanda baru saja melancarkan agressinya yang pertama atas Negara Republik Indonesia. Sejak beliau turun dari mobil dengan didampingi Gubernur Sumatera serta para penjemput yang lain, terus berkesan di hati saya, akan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin besar. Beliau kelihatan tenang, berwibawa, berwajah jernih, karena ketakwaannya kepada Tuhan dan tersenyum yang memikatkan hati. Sesudah selesai ucapan selamat datang dari Gubernur Sumatera, maka bangunlah beliau berdiri, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan kepada kedatangannya. Dan memberi petunjuk dan pengarahan, yang di antara lain, yang masih segar dalam ingatan saya, ialah: "Belanda sudah menyerang kita, ingin menghancurkan negara Republik Indonesia yang sudah kita proklamirkan. Maka haruslah kita pertahankan. Kita harus menjaga persatuan di antara kita sesama kita. Supaya kita kuat dan sanggup berjuang sampai titik darah yang penghabisan ......".
Kata-kata yang sederhana dan amat mengesankan!
Dua hari kemudian, sebelum Belanda menduduki Pematang Siantar, beliau keluar dari kota bersama Pak Gubernur Hasan, menuju Brastagi. Saya yang semobil dengan Kapten Said Usman, berpapasan dengan mobil beliau di persimpangan jalan, yang sebelah kirinya menuju ke Prapat dan sebelah kanannya menuju ke Brastagi. Beliau memilih yang menuju ke Brastagi, lalu kami mengikuti dari belakang. Tak berapa menit kemudian, kapal pemburu Belanda melayang-layang di udara. Musuh sudah mengetahui perjalanan beliau dan mengejar dari belakang. Tetapi, alhamdulillah selamat. Mobil beliau ditutup dengan daun-daunan hijau. Pada malamnya baru saya melihat wajah beliau kembali di hotel Brastagi. Waktu itu sedang diusahakan hubungan telipon dengan Yogyakarta–ibu kota Republik Indonesia. Saya mendengar suara beliau, yang antara lain: "Tanyakan bagaimana keadaan isteri saya!".
Allahu Akbar! Kemudian kami berpisah. Beliau dengan rombongan menuju Bukittinggi dan kami menuju Tigabinanga (Tanah Karo), meneruskan perjuangan bergerilya.
Kemudian, baru pada tahun 1949, saya melihat lagi wajah beliau di Kutaraja (Banda Aceh). Beliau datang dari Bangka, dari tempat pengasingan, sesudah beliau ditangkap sewaktu Belanda menduduki Yogyakarta pada agressi kedua.
Dalam pertemuan-pertemuan di Kutaraja, beliau menerangkan, bahwa kita akan menghadiri Konperensi Meja Bundar (K.M.B.) di negeri Belanda dan beliau memberi penjelasan-penjelasan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda itu. Yang saya kagum sekali, tiada kentara sedikitpun bahwa beliau masih dalam keadaan orang tahanan. Sehingga kami yang hadir lupa

akan keadaan yang demikian. Banyak memajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Barulah sadar kemudian, ketika Teungku Hajji Hasballah Indrapuri – seorang ulama besar di Aceh – memperingatkan kami akan yang demikian ....

Pada sore harinya, beliau diundang oleh kaum keluarga ke Ule-lheue Kutaraja (Banda Aceh). Yaitu: kaum keluarga Tengku Nurdin – nenekanda Ibu Rahmi Hatta. Beliau disambut dengan rasa haru dan penuh khidmat kemudian dengan upacara *"peusijuk" (ditepung-tawari menurut adat Aceh)*. Dalam sambutannya, beliau mengajak sekalian kaum keluarga dan seluruh rakyat memperkuatkan persatuan untuk mempertahankan Tanah Air yang merdeka dan berdaulat, abadi sampai akhir zaman.

Beliau berbicara dengan meyakinkan. Benar-benar bertanggung jawab atas nasib bangsa dan Tanah air, tanpa pamrih. Wajahnya menunjukkan kepada keikhlasan, dengan tenang dan penuh disiplin.

Walau pun hanya beberapa kali saya bertemu muka dengan beliau, akan tetapi banyak yang saya ambil dari beliau, menjadi contoh dan tauladan. Terutama dalam hal beliau dapat mengendalikan diri. Pernah pada suatu kali di Kutaraja, orang membikin lelucon dan semua tertawa. Dan Bung Hatta pun tersenyum. Kemudian dalam hiruk-pikuk tertawa itu, lalu Bung Hatta berhenti. Maka yang lain pun berhenti ....

Tak usahlah saya menerangkannya lebih lanjut. Yang jelas, beliau adalah seorang pejuang bangsa yang jujur, mujahid besar, seorang yang tha'at dan takwa kepada Allah Tuhan semesta alam, yang banyak meninggalkan jasa kepada bangsa dan Tanah Air. Maka tiada lain bagi kita, selain daripada mengikuti jejak beliau, meneruskan perjuangan, yang menjadi cita-cita beliau, demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dan berdo'a kepada Allah S.W.T. semoga arwah beliau dilapangkan di dalam kubur, diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam sorga Jannatun-na-'im. Kemudian, kiranya Allah Ta'ala menerima amal-karyaku yang tiada sepertinya ini dan menjadi kenang-kenangan kepada Al-Marhum Dr Mohammad Hatta. Aku terjemahkan karya Orang Besar Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kiranya Allah S.W.T. menyampaikan pahalanya kepada arwah Orang Besar Al-Hajji Dr Mohammad Hatta! Amin – ya Rabbal-'alamin!

Wabil-laahit-taufiiqu wal-hidaa-yah.

Jakarta 27 Rajab 1400 H. / 11 Juni 1980 M.

Wassalam

H.I.Y.

RIWAYAT HIDUP AL-IMAM ASY-SYAFI'I R.A.

Mempelajari riwayat hidup orang besar adalah sangat penting. Lebih-lebih orang besar yang ada hubungannya dengan kita. Seperti orang besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ini. Dengan mengetahui riwayat hidup itu, dapatlah kita menilai kepribadian seseorang. Bagi kita dengan mengenal kepribadian Al-Imam Asy-Syafi'i r.a., akan lebih memantapkan dan menimbulkan penilaian yang lebih mesra kepada diri beliau.

Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. namanya *Muhammad*, lahir pada tahun 150 H. (766 M.) di Gazah (daerah yang diduduki Israil sekarang). Pada tahun itu wafat Al-Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri mazhab Hanafi.

Al-Imam Asy-Syafi'i yang namanya Muhammad itu adalah anak Idris, anak Abbas, anak Usman, anak *Syafi'*, anak Saib, anak Ubaid, anak Abdul-yazid, anak Hisyam, anak Muttalib, anak *Abdul-manaf, anak Qushai*. Dan terkenal panggilannya kemudian dengan *Asy-Syafi'i*, adalah diambil dari nama neneknya *Syafi'*

Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad s.a.w. ialah pada *Abdul-manaf, anak Qushai*.

Ibunya ialah *Fatimah*, anak Ubaidillah, anak Hasan (cucu Nabi s.a.w.), anak Ali, anak Abu Talib.

Dilihat dari keturunan ibu-bapanya, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ini keturunan suku Quraisy.

Ayah-nya datang di Gazah untuk mencari penghidupan. Dan meninggal sesudah tidak begitu lama lahirnya Asy-Syafi'i, dalam kemiskinan. Tinggallah ia dalam pemeliharaan ibunya.

Oleh ibunya dibawanya Asy-Syafi'i ke *Askalan*, yang tiada begitu jauh dari Gazah. Setelah berumur dua tahun, dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau takut anaknya tersia-sia, terus tinggal di perantauan. Jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraisy.

Pendidikannya:

Di Makkah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Ia suka bergaul sesama anak-anak. Ia kelihatan sangat cerdik dan segera dapat menghafal, apa yang didengarnya dari teman-temannya. Pada umur tujuh tahun, ia belajar membaca Al-Qur-an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca Al-Qur-an yang terkenal di Makkah pada waktu itu.

Pada usia sembilan tahun, Muhammad bin Idris sudah menghafal Al-Qur-an dengan baik dan menguasai artinya. Sewaktu ia berusia tigabelas tahun, maka terjadilah suatu peristiwa di Masjidil-haram Makkah yang tidak dapat dilupakan. Yaitu, ketika ia membaca Al-Qur-an, maka semua pendengarnya mendengar dengan khusyuk dan penuh keharuan. Sampai mereka itu menangis. Mereka kemudian, selalu mengatakan: "Apabila kami ingin me-

nangis, maka kami mengatakan kepada sesama kami; "Marilah kita datang kepada pemuda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang akan membaca Al-Qur-an!" Apabila kami datang kepadanya, lalu ia mulai membaca Al-Qur-an. Sehingga kami berjatuhan di hadapannya, dari kerasnya menangis. Apabila ia melihat demikian, lalu ia berhenti."
Sampai demikian, ia memahami Al-Qur-an dan sedemikian jauh berkesan kepada para pendengarnya.
Pemuda remaja Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini selalu saja berada di Masjidil-haram. Ia duduk-duduk di samping para ulama. Ia menghafal hadits dan ilmu yang didengarnya dari mereka.
Ketika berumur duabelas tahun, ia berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Al-Imam Malik bin Anas – pendiri Mazhab Maliki. Untuk itu, ia sudah bersiap dengan menghafal kitab Al-Muwath-tha', karangan Al-Imam Malik bin Anas. Mengenai ini, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata: "Saya telah hafal Al-Muwath-tha', sebelum saya datang kepada Al-Imam Malik. Ketika itu, umur saya duabelas tahun. Untuk saya bacakan kepadanya. Beliau memandang saya masih kecil. Maka beliau berkata kepada saya: "Akan saya cari orang yang akan membacakannya bagimu".
Sewaktu Asy-Syafi'i belajar pada Al-Imam Malik, sering diminta membantu membacakan Al-Muwath-tha' kepada murid-murid yang lain. Dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i sangat terkenal di kalangan masyarakat kota Madinah.
Hampir sepuluh tahun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar pada Al-Imam Malik, dengan tekun dan dalam suasana tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Di antara murid-murid Al-Imam Malik yang lain, ialah: Al-Mughirah bin Abdurrahman dan Mu'in bin Isa Al-Qazzaz. Mu'in ini yang membacakan Al-Muwath-tha' kepada Harunur-rasyid dan dua orang puteranya Al-Amin dan Al-Ma'mun.
Al-Imam Malik memegang Asy-Syafi'i ketika keluar dari masjid Madinah, karena lanjut usianya. Sehingga Asy-Syafi'i dinamakan: *Tongkat Malik*.
Antara murid dengan gurunya itu, demikian erat hubungannya. Murid bergantung dengan gurunya. Dan guru bergantung dengan muridnya. Al-Imam Malik pernah berkata: "Belum pernah datang kepadaku seorang Quraisy pun, yang lebih pandai dari pemuda ini".
Pada suatu hari pemuda Asy-Syafi'i melihat banyak kuda dari Khurasan dan Mesir di pintu Al-Imam Malik. Maka ia berkata kepada Al-Imam Malik: "Alangkah bagusnya semua kuda ini!"
Tuan guru lalu menjawab: "Semuanya hadiahku kepada-mu!"
Asy-Syafi'i lalu berkata: "Ambillah se ekor untuk Tuan Guru sendiri, yang akan Tuan Guru pakai!"
Al-Imam Malik menjawab: "Aku malu kepada Allah Ta'ala, bahwa aku memijak tanah, yang di dalamnya Rasulullah s.a.w. dengan kuku kuda".
Dari itu tidak pernah sekali-kali kelihatan Al-Imam Malik berkenderaan di

Madinah.
Kalau tidaklah demikian erat hubungan antara sang murid dengan gurunya, niscaya Asy-Syafi'i pulang ke negerinya, seperti yang diperbuat oleh puluhan murid-murid Al-Imam Malik yang lain.
Al-Imam Asy-Syafi'i demikian bangga dengan gurunya. Sehingga ia mengatakan: "Apabila disebutkan ulama, maka Malik itu bintangnya yang gemerlapan". Dan: "Tidak ada kitab di bumi, tentang fiqh dan ilmu, yang lebih banyak betulnya dari kitab Malik". Dan: "Kalau tidak adalah Malik dan Ibnu 'Uyainah, niscaya hilanglah ilmu negeri Hijaz". Dan lain-lain dai ucapannya.
Asy-Syafi'i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin. Ia membagikan waktu malamnya menjadi ***tiga bagian***. Sepertiga untuk menulis ilmu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan ibadah yang lain dan sepertiganya lagi untuk tidur dan istirahat.

Ke Yaman dan Irak:-
Setelah wafat Al-Imam Al-Malik r.a., maka Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi harapan kaum Quraisy. Dan sepakatlah mereka supaya gubernur Yaman datang di Madinah. Mush'ab bin Abdullah Al-Qurasyi qadli (hakim) negeri Yaman dan sebahagian orang-orang Quraisy yang lain mengatakan kepada gubernur itu, supaya diajak Al-Imam Asy-Syafi'i bekerja di Yaman. Maka berangkatlah Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. bersama gubernur itu ke Yaman.
Di Najran Yaman, gubernur itu menugaskan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bermacam-macam tugas, yang dilaksanakannya dengan jaya. Orang banyak memujikan Al-Imam Asy-Syafi'i atas kecakapannya. Di samping itu tiada halangan ia duduk-duduk dengan para guru, bila ia pulang ke Hijaz.
Di Yaman, ia menambahkan ilmunya pada Muthraf bin Mazin Ash-Shan'ani, 'Amr bin Abi Maslamah, Yahya bin Hassan dan Hisyam bin Yusuf qadli (hakim) Shan'a'.
Ia kawin dengan Hamidah cucu Usman bin 'Affan. Mempunyai anak seorang laki-laki, yang dinamakannya ***Muhammad*** dan dua orang anak perempuan, yang dinamakannya ***Zainab*** dan ***Fathimah***. Pada akhir hayatnya mempunyai lagi seorang anak laki-laki, yang dinamakannya Abdul-Hasan dan meninggal waktu kecil.
Al-Imam Asy-Syafi'i itu bersifat murah hati dan takwa, dua sifat asasi bagi manusia. Apabila yang dua ini tidak ada, maka ia tidak mengenyam nikmat kemerdekaan. Asy-Syafi'i berkata: "Sifat bermurah hati dan takwa apabila berkumpul pada seseorang, maka dia itu orang merdeka".
Seluruh hidupnya Asy-Syafi'i adalah dengan kemurahan hati, ketakwaan dan keberanian. Ia menjaga benar kehormatan diri. Sehingga ia mengatakan kepada anaknya Muhammad: "Kalau aku tahu bahwa air itu mengurangkan kehormatan diriku, niscaya aku tidak meminumnya".

Ia mengatakan: "Bagi kehormatan diri itu mempunyai *empat sendi*: bagus tingkah laku, pemurah, merendahkan diri dan beribadah".
Ditanyakan kepadanya: "Apakah yang merendahkan diri seseorang?"
Beliau menjawab: "Banyak bicara, menyiarkan rahasia dan percaya kepada setiap orang".
Selain dari ahli ilmu fiqh, maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu ahli ilmu hadits, ahli ilmu bahasa, ahli sya'ir, ahli memanah dan berpacu kuda. Ia berkata: "Adalah cita-citaku pada dua perkara: memanah dan ilmu. Maka pada memanah, kalau aku melemparkan sepuluh kali, niscaya kena kesepuluhnya".
Tentang kemurahan hatinya, diceriterakan oleh muridnya Al-Hamidi, sebagai berikut: "Al-Imam Asy-Syafi'i datang dari Shan'a' (Yaman) ke Makkah dengan membawa uang sepuluh ribu dinar emas. Lalu didirikannya khemah di luar kota Makkah. Maka datanglah orang banyak kepadanya. Lalu diberikannya uang itu kepada mereka, sehingga habis ...."
Di antara murid Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang amat terkenal, ialah Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali.
Ahmad bin Hanbal datang di Makkah pada tahun 187 H dan belajar pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ia memperoleh padanya ilmu Al-Qur-an, As-Sunnah, ilmu bahasa, sampai kepada tanda-tanda keberanian, yang menjadi sifat imam-imam, orang yang terkemuka.
Dengan demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Al-Imam Malik, pendiri *mazhab Maliki* sebagai gurunya dan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri *mazhab Hanbali* sebagai muridnya.
Pada tahun 198 H. Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. berangkat ke Irak. Di Bagdad (ibu kota Irak), beliau menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada yang tidak suka kepada Agama Islam, seperti: orang yang beragama Majusi (agama orang Parsi lama), orang Zindiq dan lain-lain. Dan orang Islam sendiri berbagai macam aliran, ada yang aliran Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain.
Kedatangan Al-Imam Asy-Syafi'i ke Bagdad, sebenarnya atas perintah Khalifah Harunurrasyid, khalifah Abbasiyah waktu itu. Salah seorang dari panglima perangnya di Yaman, menulis surat kepada Harunurrasyid, supaya Asy-Syafi'i ditarik ke pusat. Dia dapat berbuat dengan lidahnya, apa yang tidak dapat diperbuat seorang prajurit dengan pedangnya. Maka kalau engkau ingin tanah Hijaz — demikian di antara lain, bunyi surat panglima itu — tetap dalam tangan engkau, maka bawalah dia kepada engkau!
Memang Asy-Syafi'i dengan keberaniannya yang luar biasa, menegakkan keadilan dan ilmu, amar ma'ruf dan nahi munkar selama ia di Yaman. Gurunya Al-Imam Malik pernah melahirkan, bahwa belum pernah ada orang Quraisy yang sepandai Asy-Syafi'i. Maka sudah selayaknyalah ia digelarkan "*'alim Quraisy*" yang memenuhi segala pelosok bumi dengan ilmunya. Nabi s.a.w. pernah bersabda: "Ya Allah! Tunjukilah orang Quraisy! Sesungguhnya "*orang 'alimnya*" itu memenuhi segala pelosok bumi dengan ilmunya".

Para penafsir hadits, menafsirkan bahwa *orang 'alim Quraisy* itu, ialah Al-Imam Asy-Syafi'i r.a.
Tentang keikhlasannya, dapat dibuktikan dengan ucapannya: "Keinginanku, bahwa semua makhluk itu memahami kitab-kitabku. Dan tidak mereka sebutkan se huruf pun daripadanya kepadaku".
Dalam pemahaman hukum Islam, Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. menjumpai di Bagdad dua *aliran pikiran*. Yaitu: yang berpegang kepada *hadits*, yang dinamai *"ash-habul-hadits"* dan yang berpegang kepada *rasio* atau *akal*, yang dinamai *"ash-habur-ra'yi"*.
Golongan *rasio* pada umumnya pengikut Al-Imam Abu Hanifah, pendiri *mazhab Hanafi* yang berpusat di Bagdad. Mereka berpegang kepada *rasio atau akal-pikirannya* pada menentukan hukum, sesudah Al-Qur-an. Dan tidak begitu mengutamakan hadits, kecuali sudah ternyata bahwa hadits itu benar shalih. Hal ini dapat dipahami dengan letaknya Bagdad yang demikian jauh (pada waktu itu) dari Makkah dan Madinah, tempat kediaman Nabi s.a.w. yang menjadi sumber hadits.
Golongan *ash-habul-hadits* berpegang kepada hadits, sesudah Al-Qur-an. Kemudian, sesudah tidak ada pada yang dua ini, mereka berpegang kepada *rasio* dengan jalan *qias (analogi)* dan *ijma' (kesepakatan ulama)*.
Kedua aliran itu tidaklah mendalam pahamnya, sebagaimana yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i r.a., tentang dalil-dalil hukum Agama dari Al-Qur-an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Al-Imam Asy-Syafi'i lebih tahu dari mereka, dengan bahasa Al-Qur-an dan As-Sunnah. Beliau mengutamakan As-Sunnah sesudah Al-Qur-an. Beliau membela As-Sunnah. Sehingga mendapat gelar: "Nashirus-Sunnah". Yakni: *Pembela As-Sunnah*.
Di Bagdad beliau bertemu dengan muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pendiri *mazhab Hanbali*. Dan beraliran dalam pemahaman hukum dengan aliran gurunya, pemangku As-Sunnah.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. di Bagdad itu, dinamakan: *Qaul Qadim*. Artinya: *Perkataan Lama*. Dan yang diucapkannya nanti setelah berpindah di Mesir, dinamakan: *Qaul Jadid*. Artinya: *Perkataan Baru*.
Di antara *dua qaul* ini, kadang-kadang terdapat perbedaan, karena telah terdapat alasan dan dalil yang lebih kuat.

Berangkat ke Mesir:
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a. tinggal di Bagdad selama dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian, ia kembali ke Makkah. Kemudian pada tahun 198 H, kembali lagi ke Bagdad dan menetap dalam beberapa bulan saja. Kemudian, pada tahun 199 H. berangkat ke Mesir, meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia limapuluh tahun, beliau menetap di *Fusthath* (Mesir).

Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan kepada pengetahuan Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam memahami Agama.

Beliau menetap di Mesir mendekati lima tahun, sehingga akhir bulan Rajab tahun 204 H., tahun beliau wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Saya sering hadlir dan bershalat Jum'at di masjidnya, sewaktu berdiam di Mesir.

Beliau dimakamkan pada hari Jum'at, sesudah shalat 'Ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H. Tatkala mereka meninggalkan kuburan, sudah kelihatan bulan sabit dari bulan Sya'ban.

Setelah Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. wafat, maka keluarganya pergi kepada gubernur (wali negeri Mesir), menyampaikan wasiatnya, supaya beliau dimandikan gubernur. Lalu gubernur itu bertanya: "Adakah Al-Imam meninggalkan hutang?"

Mereka menjawab: "Ada!".

Lalu gubernur itu membayar seluruhnya, seraya berkata: "Inilah artinya aku memandikannya!"

Waktu berita kewafatan Al-Imam Asy-Syafi'i di *Fusthatah*, sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal di Bagdad, maka beliau merasa sangat sedih dan mengucapkan kata-kata: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya! Beliau itu seperti matahari bagi dunia. Dan seperti kesehatan bagi manusia. Maka lihatlah, adakah bagi yang dua ini gantinya atau yang menggantikannya?"

Adalah Asy-Syafi'i itu imam. Ia keluar pada jalan ilmu. Ia syahid pada jalan ilmu. Diletakkan oleh Rasulullah s.a.w. pada tempatnya, di antara nabi-nabi dan ulama, di mana Rasulullah s.a.w. bersabda: "Akan memberi syafa'at pada hari kiamat oleh nabi-nabi. Kemudian orang-orang syahid. Kemudian, kaum ulama".

Mazhabnya berkembang di Hijaz, India, Kaukasus, Kurdistan, Arminia, Utara Afrika dan Timurnya, sampai Tanzania. Sampai ke Andalus (Spanyol) dari abad ke empat hijriah, sehingga Agama Islam hilang dari bumi Spanyol, setelah orang Katolik menguasainya. Dan berkembang di Cylon (Srilangka), Malaysia, Muangthai, Indocina, Pilipina dan Indonesia.

KARANGAN–KARANGAN ASY–SYAFI'I R.A.

Karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a. sangat banyak. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Asy-Syafi'i r.a. menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul-Fiqh.*

Ushul-Fiqh, artinya: *pokok-pokok pemahaman hukum* (hukum fiqh). Asy-Syafi'i r.a. menyusunnya adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, imam hadits di Makkah dan Yahya bin Sa'id Al-Qath-than. Lantaran itu, nama Asy-Syafi'i menjadi sangat terkenal. Banyak ulama yang semula menggolongkan dirinya pada kelompok *golongan rasio*, lalu mengikuti aliran Asy-Syafi'i, golongan *As-Sunnah*. Dan Asy-Syafi'i sendiri digelarkan: *Nashirus-sunnah (Pembela As-Sunnah)*.

Banyak karangan Asy-Syafi'i tentang Ushul-fiqh. Yang pertama daripadanya, ialah: *Ar-Risalah*. Kemudian, Kitab *Ahkamul-Qur-an*, Kitab *Ikhtilaful-ahadits*, Kitab *Ibthalul-istihsan* dan lain-lain.

Dr Abdul-halim Al-Jundi, dalam kitabnya, yang berjudul: *Al-Iman Asy-Syafi'i, Nashirus-Sunnah wa Wadli-'ul-Ushul" (Al-Imam Asy-Syafi'i Pembela As-Sunnah dan Penyusun dasar-dasar pemahaman hukum)* halaman 182, menulis, yang artinya: "Demi sebenarnya, bahwa apabila kemajuan Barat tegak di atas pikiran Aristoteles dari ilmu-ilmu sekolah Aristo, maka *ushul (pokok-pokok)* yang diletakkan dasarnya oleh Asy-Syafi'i, telah mengatur pemikiran pemahaman hukum dalam kemajuan hukum syari'at Islam".

Selain yang mengenai ilmu *Ushul-fiqh*, juga Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. mengarang kitab *Al-Imla', Al-Amaliy* dan *Al-Musnad*

Selain dari kitab-kitab tadi, maka yang sangat terkenal dalam dunia Islam dalam bidang Ilmu Fiqh, ialah: *Kitab Al-Umm*, artinya: *Kitab Induk*, yang kami terjemahkan ini. Maka cukup besarlah jasa Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang ilmu hukum Agama Islam, dengan menyusun *Kitab Al-Umm*, di samping beliau menyusun dan meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum, yang melahirkan ilmu tersendiri, yang dinamai: *Ilmu Ushul Fiqh*.

Dalam dunia Islam sama terkenalnya *Kitab Ihya'-Al-Ghazali*, dalam bidang ilmu tasawwuf dan akhlak, yang sudah siap kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan *Kitab Al-Umm* ini dalam bidang Ilmu Fiqh menurut mazhab Asy-Syafi'i r.a.

Sebahagian orang yang meneliti Kitab Al-Umm, menjadi ragu, apa benarkah *Kitab Al-Umm* ini karangan Al-Imam Asy-Syafi'i r.a.? Ada yang mengatakan bahwa *Kitab Al-Umm* itu susunan muridnya, yang sangat disayanginya, bernama: *Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul-jabbar* (lahir pada tahun 141 H. dan wafat tahun 270 H., dalam usia 129 tahun).

Pendapat yang terkuat, bahwa benarlah Kitab Al-Umm itu susunan Al-Imam Asy-Syafi'i, dengan cara, kadang-kadang beliau imla'kan kepada murid-muridnya, sebahagiannya kadang-kadang beliau tuliskan sendiri. Dan kadang-kadang dirombak oleh murid-muridnya apa yang beliau tulis. Kemudian mereka bacakan kepada beliau, apa yang sudah mereka rombakkan itu. Dalam hal ini mungkin yang banyak berperan, ialah muridnya *Ar-Rabi'*, yang hidup sampai 66 tahun, sesudah beliau wafat.

Dalam hal ini dapat disamakan dengan tafsir Al-Qur-an, yang terkenal dengan nama: *Tafsir Muhammad Abduh*, disusun oleh Said Muhammad Ra-

syid Ridla, murid Syekh Muhammad Abduh yang terkenal, dari penafsiran dan pelajaran yang diberikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Abduh.
Menurut penelitian saya bahwa pada setiap permasalahan yang dibentangkan dalam *Kitab Al-Umm* itu, sering dimulai dengan: *Asy-Syafi'i berkata (qaalasy-Syaafi-iy)*, maka ini menandakan bahwa itu susunan orang lain, yang dikutip dari hasil pembicaraan dan pelajaran Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. Dan dalam terjemahan ini, kata-kata *"Asy-Syafi'i berkata"*, tidak saya masukkan. Selain karena berulang-ulang, juga demi menuju kepada maksud.
Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. menggariskan pada mazhabnya *suatu jalan tengah*, di antara *pemegang rasio* dan *pemegang hadits*. Beliau menjadikan *pokok* dalam memahami hukum, ialah: *Al-Qur-an* dan *As-Sunnah*. Kalau terjadi suatu peristiwa, yang tak ada dalil dari yang dua ini, maka beliau menggunakan *qias (analogi)* kepada yang dua itu. Dan kalau tidak ada qias, maka beliau menggunakan *ijma' (kesepakatan ulama)* dari pada pendapat seorang saja.
Dalam dunia Islam, yang tersiar luas adalah: *empat mazhab*. Yaitu:*mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i* dan *mazhab Hanbali*. Keempat mazhab ini, perbedaannya adalah dalam bidang *furu' (cabang)*. Tidak pada *pokok* hukum. Umpamanya: dalam Al-Qur-an disebutkan, bahwa: *"apabila kamu ber- shalat , maka hendaklah menyapu kepala"*. Maka pendapat mereka itu berbeda tentang *batas kepala* itu. Ada yang berpendapat *seluruh kepala* harus disapu dengan air. Akan tetapi, menurut paham (ijtihad) Asy-Syafi'i, mencukupilah walau pun sehelai rambut yang termasuk dalam batas kepala.
Selain dari yang empat tadi, ada juga mazhab yang kurang berkembang seperti: mazhab *Dawud Dhahiri*. Ulama besar Andalus (Spanyol), bernama Ibnu Hazm (wafat tahun 456 H (1072 M), pengarang kitab *"Al-Muhalla"* mempunyai pemahaman sendiri pula dalam bidang fiqh.
Kitab Al-Umm itu tebalnya *empat jilid*. Kami akan usahakan menjadi 12 jilid dalam bahasa Indonesia. Kalau empat jilid juga. terlalu tebal dalam bahasa Indonesia. maka akan kami jadikan masing-masingnya *tiga jilid*. Sehingga seluruhnya menjadi *dua belas* jilid.
Kami mengharapkan sambutan dari para pencinta Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. akan terjemahan kami ini, demi berkembang dan meluasnya ilmu fiqh Islam dalam negara kita yang sedang membangun ini. Harap ditegur dan dikoreksi, di mana ada kekurangan atau kesilapan. Kita manusia ini bersifat khilaf dan alpa. Dan di mana gading yang tidak retak?
Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan nikmatNYA kepada arwah Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. dan bermanfa'atlah ilmunya kepada kita sekalian. Amin Ya Rabbal-'alamin!

Jalan MPR I/40 Cilandak Jakarta Selatan 4 Sya'ban 1400 H. / 17 Juni 1980 M.



المحلى

تصنيف

الإمام الجليل، المحدث، الفقيه، الأصولى، قوى العارضة، شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف الممتعة فى المعقول والمنقول والسنة، والفقه، والأصول، والخلاف، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس : أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ٤٥٦ ه

(طبعت على النسخة المطبوعة بالمطبعة المنيرية بتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله)

الجزء الأول

Gambar atas adalah foto patung IBNU HAZMIN, seorang ulama besar Andalusia (Spanyol) dan yang berdiri di sampingnya adalah penterjemah kitab AL–UMM ini, yang berkunjung ke Spanyol pada tahun 1969.
Karangan beliau yang terkenal dalam ilmu fiqh, ialah: AL–MUHALLA yang fotonya di bawahnya itu, suatu kitab besar, yang tebalnya 13 jilid. Wafat pada tahun 456 H. (1072 M.). Orang Spanyol membuat patungnya untuk peringatan di suatu lorong kecil di kota Cordoba, meskipun agama Islam disapu habis oleh mereka kemudian dari bumi Spanyol.
Dalam tulisan Arab di atas, beliau disebut fakhrul-andalus (kebanggaan Andalusia), ahli dan ulama fiqh yang terkenal di Spanyol Islam dahulu, yang menjadi hiasan sejarah yang tak terlupakan.







فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

انيله جزء يڠفرتما درفد كتاب يڠبرنام

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين

اتس مذهب امام شافعي رضي الله عنه كراغن كيي الامام العلامة

الهمام الفهامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح دار الامان رهدانا

ببركاته سبيل الرشاد والايمان آمين

مك دتڤي كتاب اين بانت سات كتاب يڠبرنام صراط المستقيم بچارا علم فقه فد

عبادة كراغن مولانا العالم العلامة الشيخ نور الدين محمد جيلاني ابن علي

حسنجي ابن محمد حميد الرانيري درفد علماء اچه رحمه الله تعالى آمين

Yang di sebelah kiri adalah gambar Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang namanya diabadikan pada Institut Agama Islam Negeri (I.A.I.N.) di Banda Aceh, dengan nama "I.A.I.N. AR–RANIRI".

Yang di sebelah kanan adalah gambar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan Selatan, makamnya di desa Kelampayan Martapura, lahir pada tahun 1122 H. (1710 M.).

Keduanya ulama besar Indonesia dalam ilmu fiqh pada beberapa abad yang lalu. Yang pertama, karangannya dalam ilmu fiqh, ialah: Shirathul-mustaqim. Dan yang kedua, karangannya dalam ilmu fiqh, ialah: Sabilul-muhtadin.

Kedua kitab tersebut dicetak di Mesir bersama-sama. Sabilul-muh-tadin dicetak bagian dalam dan Shirathul-mustaqim dicetak di tepi. Dapat diperhatikan pada foto di atas di bawah dua gambar ulama besar itu.

Pada beberapa puluh tahun yang lalu, orang yang telah menammatkan dua kitab ini, sudah dipandang orang berilmu dalam bidang fiqh. Ar-Raniri sudah diabadikan namanya pada IAIN di Aceh. Semoga nama Al-Banjari diabadikan pula pada salah satu IAIN di Tanah Air.

Gambar Ar-Raniri saya peroleh kiriman dari Sdr. Prof. H.A. Hasymi Rektor IAIN Ar-Raniri di Banda Aceh.



Prof. Dr T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi bersama Ibu, yang selalu mendampingi beliau di hari tua. Dilahirkan di Lhoseumawe Aceh Utara tahun 1904. Wafat pada akhir tahun 1975 sewaktu akan berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk melakukan ibadah hajji. Dimakamkan di Ciputat Jakarta.

Saya kali pertama melihat wajah beliau pada tahun 1928 dalam kereta api antara Lhosukon – Lhoseumawe, sewaktu saya pulang ke kampung saya di Arun, yang sekarang terkenal ke seluruh dunia dengan Gas Alam Cair (L.N.G.)nya. Antara kampung saya Arun dan kampung beliau Mon Geudung, jauhnya lebih-kurang 20 Km.

Al-marhum pembawa pembaharuan dalam pengembangan ilmu fiqh Islam, seorang ulama besar Islam Indonesia pada abad XX ini, seorang ulama pengarang yang terkenal. Di antara karangannya, ialah: Hukum Islam, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Mutiara Hadits, Tafsir An-Nur, satu-satunya tafsir Al-Qur-an yang lengkap dalam bahasa Indonesia, yang dikerjakan oleh ulama Islam Indonesia dan lain-lain.

Seluruh hidupnya telah dipersembahkannya untuk ilmu dan mengembangkan ilmu, dengan mengajar dan mengarang. Beliau menjadi guru besar pada IAIN SUNAN KALIJAGA di Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal-ibadahnya dengan curahan rahmat dan maghfirah. Amin!



Gambar ini ketika penterjemah berjabatan tangan dengan Syah Iran pada tahun 1969 pada pembukaan Kongres Islamologi di Masyhed (Iran Utara), kota suci golongan Syi'ah kedua sesudah kota Qom. Di kota Masyhed terdapat makam Imam Ali Ridla, salah seorang imam dari duabelas imam golongan Syi'ah Itsnai-Asyariah yang terkenal di Iran. Kongres itu diadakan untuk memperingati genap seribu tahun wafatnya Syekh Ath-Thusi guru dan ulama besar golongan Syi'ah tersebut.
Dalam Kongres itu disampaikan berbagai masalah agama Islam, seperti yang menyangkut dengan ilmu fiqh, tauhid, tafsir, hadits, sejarah dan lain-lainnya. Saya dalam Kongres itu menyampaikan tentang: Sumbangan kaum ulama dalam pengembangan ilmu Islam dan kebudayaan serta hubungan Indonesia – Iran dalam sejarah.
Risalah saya itu telah dicetak oleh Panitia Kongres. Kemudian oleh beberapa surat kabar Iran diterjemahkan dalam bahasa Iran (Parsi). Beberapa guntingan dari surat-surat kabar itu dikirim kepada saya oleh staf kedutaan besar kita di Taheran, yang masih saya simpan sampai sekarang dengan utuh. Terima kasih!
Dalam masalah fiqh, yang menonjol dalam mazhab Syi'ah, ialah: tentang sahnya kawin mut'ah dan tentang tak adanya shalat Jum'at, karena Imam Mahdi yang ditunggu belum datang.
Yang berdiri di sebelah kiri adalah pimpinan Aligard University India dan di kanan Syah Iran adalah Rektor Masyhed Univercity Iran.

PENJELASAN

1. Karena ayat Al-Qur-an dan Hadits dituliskan pula dengan huruf Latin, maka di bawah ini, kami jelaskan ejaannya:

TS	=	ث	DZ	=	ذ	TH	=	ط
J	=	ج	SY	=	ش	DH	=	ظ
H	=	ح - ه	SH	=	ص	'	=	ع
KH	=	خ	DL	=	ض	GH	=	غ

Kalau panjang bacaannya (madd), maka kami buat sebagai berikut:

a. Untuk panjang baris di atas, maka kami tulis aa (dua a), seperti: faa.
b. Untuk panjang baris depan, maka kami tulis uu (dua u) seperti: fuu.
c. Untuk panjang baris di bawah, maka kami tulis ii (dua i), seperti: fii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERSUCI

(ATH – THAHAARAH)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, yang mengatakan:" dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a., yang mengatakan: "Allah Azza wa Jalla berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sembahyang (shalat), maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke mata-kaki". S. Al-Maidah, ayat 6.
Maka jelas pada orang yang ditujukan dengan ayat itu, bahwa mereka itu membasuh adalah dengan air. Kemudian dijelaskan pada ayat tadi, bahwa membasuh itu dengan air. Dan adalah masuk akal (logis) pada orang yang ditujukan dengan ayat itu, bahwa air itu ciptaan Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi. Tidaklah termasuk dalam ciptaan manusia. Air itu disebut secara *umum*. Maka adalah dia itu air hujan, air sungai, air sumur, air yang keluar dari celah-celah bukit dan air laut. Baik yang tawar dari air-air itu atau yang asin. Sama saja, tentang air itu, mensucikan orang yang mengambil air sembahyang (wudlu') dan orang yang mandi.
Dari lahiriah Al-Qur-an itu menunjukkan, bahwa setiap air yang suci itu, air laut dan air yang lain. Dan diriwayatkan dari Nabi s.a.w. suatu hadits yang bersesuaian dengan lahiriah Al-Qur-an itu. Pada *isnad* hadits itu ada orang yang *saya* tidak mengenalnya (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Shafwan bin Salim, dari Sa'id bin Salmah, seorang laki-laki dari keluarga Ibnul Azraq, bahwa Al-Mughirah bin Abi Burdah dan dia ini, dari Bani Abdud-dar mengabarkan kepadanya,

---

(1) Yang dimaksudkan dengan *saya* itu, ialah: Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. Dan *isnad* itu artinya *penyandaran*. Maksudnya: hadits itu disandarkan kepada riwayat si Anu dan si Anu, sampai kepada Nabi s.a.w. (Pent.).

bahwa ia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: 'Seorang laki-laki berkata: "Hai Rasulullah! Bahwa kami ini menyeberang laut dan bersama kami sedikit air. Kalau kami berwudlu' dengan air yang sedikit itu, niscaya kami haus. Lalu kami berwudlu' dengan air laut."
Maka Nabi s.a.w. menjawab:-

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

Artinya: "Laut itu, airnya suci-menyucikan dan *bangkainya* halal"(1).
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abdul-aziz bin Umar, dari Sa'id bin Tsauban, dari Abi Hind Al-Furrasi, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., yang bersabda:-

مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ.

Artinya: "Barangsiapa yang tidak disucikan oleh laut, maka ia tidak disucikan oleh Allah".
Setiap air itu suci-menyucikan, selama tidak *berbauran (al-mukha-lathah)* dengan najis (2). Dan tidak ada yang suci-menyucikan, selain pada air atau pada tanah. Sama saja setiap air itu, air dingin atau air salju yang dihancurkan, air yang dipanaskan dan yang tidak dipanaskan. Karena air itu mempunyai kesucian. Dan api itu tidak menajiskan air.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa dipanaskan air untuk Umar bin Khattab. Lalu ia mandi dan berwudlu' dengan air itu.
Saya tidak memandang makruh air yang dipanaskan dengan matahari, selain dari segi ketabiban. Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Shadaqah bin Abdullah, dari Abiz-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar memandang makruh mandi dengan air yang dipanaskan dengan matahari. Ia mengatakan, bahwa air itu mendatangkan penyakit supak (3).

---

(1) *Bangkainya*, ialah: ikannya yang mati dalam laut itu (Pent.).
(2) Yang disebut *berbauran (al-mukha-lathah)*, ialah sudah berbauran antara air dan najis. Sebaliknya, yang *tidak berbauran (al-muja-warah)*, di mana bila najis itu dibuang, maka air kembali seperti biasa, maka ini tidak menajiskan (Pent.)
(3) Menurut penjelasan dalam kitab-kitab fiqh yang lain, bila air yang panas dengan matahari itu, terletak dalam bejana besi. Karena ditakuti karat besi itu melekat pada air. Lalu waktu dipakai untuk mandi dan sebagainya, maka karat besi itu melekat pada kulit dan menahan jalannya darah. Lalu mendatangkan penyakit supak. Kalau air itu terletak dalam bejana kulit atau tanah, maka tidaklah demikian (Pent.).

ramkan itu dalam air tersebut, berada dengan salah satu dari yang telah kami sifatkan, niscaya bernajislah air itu seluruhnya. Sedikit dia atau banyak. Sama saja, apabila yang diharamkan itu terdapat dalam air, yang mengalir atau yang tenang.

2. Air yang bernajis dengan tiap sesuatu yang berbauran dengan dia, dari yang diharamkan. Walau pun barang itu tidak ada lagi di dalamnya.

Kalau ada yang bertanya: apa alasannya tentang perbedaan, antara air yang bernajis dan yang tidak bernajis dan tidak berubah salah satu daripada keduanya?

Di jawab, ialah: *sunnah (hadits).*

Di kabarkan kepada kami oleh orang-orang yang kepercayaan, dari Al-Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ubbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا أَوْ خَبَثًا.

Artinya: "Apabila air itu ada *dua qullah,* niscaya ia tidak membawa najis atau kotoran".

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dengan isnad (sandaran hadits) yang tidak aku hafal untuk menyebutkannya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

Artinya: "Apabila air itu ada dua qullah, niscaya ia tidak membawa najis".

Nabi s.a.w. bersabda pada hadits yang lain: *dengan qullah Hajar.* Ibnu Juraij berkata: "Aku telah melihat qullah Hajar. Satu qullah termuat dua geriba atau dua geriba lebih sedikit" (1).

Adalah Muslim berpendapat, bahwa yang demikian itu sedikit kurangnya dari setengah geriba atau setengah geriba. Maka ia mengatakan: "*Lima geriba* itu adalah *lebih banyak* dari apa yang memuatkan dua qullah. Kadang-kadang dua qullah itu sedikit kurangnya dari lima geriba".

Tentang sabda Nabi s.a.w. yang tersebut di atas tadi: "*Apabila air itu ada dua qullah, niscaya ia tidak membawa najis*", menunjukkan, bahwa air yang kurang dari dua qullah itu membawa najis.

Maka yang lebih terjaga (al-ihtiyath), ialah: bahwa ada air itu *dua qullah setengah.* Apabila air itu lima geriba, niscaya ia tidak membawa najis, dalam mengalir atau tidak mengalir. Dan geriba negeri Hijaz (2) itu besar-

---

(1) Dengan ini, maka jelas *dua qullah* itu hampir sama banyaknya dengan *lima geriba* air, yang telah tersebut dahulu (Pent.).

(2) *Negeri Hijaz*, ialah negeri Makkah dan Madinah serta sekitarnya (Pent.).

besar. Maka tidak adalah air yang tiada membawa najis, selain dengan geriba-geriba besar. Apabila air itu kurang dari lima geriba, lalu berbauran dengan bangkai, niscaya bernajis dan bernajislah setiap kendi, yang ada air itu di dalamnya. Maka air itu dituangkan. Dan kendi itu tidak suci, selain dengan dibasuh.

Apabila air itu kurang dari lima geriba, lalu berbauran dengan najis, yang tidak menetap di dalam air, niscaya najis itu menajiskan air tersebut. Maka jikalau dituangkan air lain kepadanya, sehingga ia menjadi dengan air yang dituangkan itu lima geriba atau lebih, niscaya air itu menjadi suci.

Seperti demikian juga, jikalau air itu dituangkan kepada air yang sedikit atau yang lebih banyak daripadanya, sehingga kedua air itu bersama-sama menjadi lebih banyak dari lima geriba, niscaya tidaklah menajiskan salah satu daripada keduanya akan temannya. Apabila kedua air itu telah menjadi lima geriba, maka keduanya menjadi suci. Kemudian, keduanya dipisahkan, niscaya tidaklah keduanya itu menjadi bernajis kembali, sesudah keduanya itu telah menjadi suci, selain dengan najis lain yang datang pada keduanya.

Apabila jatuh bangkai dalam sumur atau lain dari bangkai, lalu bangkai itu dikeluarkan dalam timba atau lain dari timba, niscaya bangkai itu dibuangkan dan air yang ada bersama bangkai itu dituangkan. Karena air itu kurang dari lima geriba, yang terasing dari air yang lain. Dan yang lebih aku sukai, jikalau timba itu dicucikan. Jikalau tidak dicucikan dan dikembalikan timba itu dalam air yang banyak, niscaya ia disucikan oleh air yang banyak itu. Dan ia tidak menajiskan air yang banyak tersebut.

Yang diharamkan itu seluruhnya sama. Apabila jatuh dalam air yang kurang dari lima geriba, niscaya ia menajiskan air itu. Jikalau ikan paus yang telah mati jatuh dalam air yang sedikit atau belalang yang telah mati, niscaya tidaklah bernajis air itu. Karena keduanya itu bangkai yang halal

Seperti demikian juga, setiap yang bernyawa, dari yang hidup dalam air dan dari yang tidak hidup dalam air, dari semua yang bernyawa, apabila jatuh dalam air yang bernajis dengan bangkai, niscaya menajiskan air itu, apabila bangkai itu dari binatang yang berdarah mengalir. Adapun yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti: lalat, kecowak dan yang menyerupai keduanya, maka padanya itu *dua qaul*:-(1).

Salah satu dari dua qaul, ialah, bahwa: apa yang mati dari yang tersebut itu, dalam air yang sedikit atau yang banyak, niscaya tidak menajiskan air. Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan, bahwa: jikalau orang mengatakan: *ini bangkai*, maka bagaimana anda mendakwakan, bahwa

---

(1) *Qaul*, artinya *ucapan* atau *pendapat*. Menurut istilah dalam madzhab Asy-Syafi'i, bahwa kalau *qaul* itu dari Asy-Syafi'i sendiri. Dan kalau dari shahabatnya, dinamakan: *wajah* (Pent).

bangkai itu tidak menajiskan?
Di jawab: bahwa bangkai itu tidak merubahkan air dengan keadaan manapun dan bangkai itu tidak mempunyai darah.
Kalau orang menanyakan: *adakah dalil atas yang anda sifatkan itu?*
Maka di jawab: ada! Bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh tentang lalat yang jatuh dalam air, supaya dibenamkan dalam air itu. Begitu juga beliau suruh tentang lalat dalam makanan dan lalat itu mati, dengan membenamkannya dalam makanan itu. Dan beliau tidak akan menyuruh membenamkannya dalam air dan makanan, sedang dia itu menajiskannya, jikalau ia mati di dalamnya. Karena yang demikian itu adalah kesengajaan untuk merusakkan air dan makanan itu.
Qaul yang kedua, bahwa apabila ia mati pada yang menajiskan, niscaya ia menajiskan. Karena dia itu diharamkan. Kadang-kadang Nabi s.a.w. menyuruh dengan membenamkannya, adalah karena penyakit yang ada padanya. Dan pada kebanyakannya, dia itu tidak mati. Aku lebih menyukai, bahwa setiap apa yang haram untuk dimakan, lalu jatuh dalam air, lalu ia tidak mati, sebelum dikeluarkan dari air, maka ia tidak menajiskan air. Dan kalau ia telah mati di dalamnya, niscaya ia menajiskan air itu. Yang demikian ialah, seperti: kumbang, guling-tahi, lalat, kutu-anjing, ketumbe dan binatang-binatang kecil lain yang searti dengan itu.
Tahi burung seluruhnya, yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan, apabila berbauran dengan air, niscaya ia menajiskan air. Karena tahi itu menjadi basah dengan basahnya air.
Ar-Rabi' berkata, bahwa keringat orang Nasrani, orang berjunub dan wanita yang sedang haid itu suci. Demikian juga keringat orang majusi dan keringat setiap binatang ternak itu suci. Air sisa minuman binatang ternak dan binatang buas seluruhnya itu suci, selain anjing dan babi.
Ar-Rabi' berkata dan itu adalah kata Asy-Syafi'i, bahwa: apabila orang meletakkan air, lalu ia mengerjakan sunat dengan bersugi dan ia membenamkan sugi itu dalam air, kemudian ia mengeluarkannya, niscaya ia dapat berwudlu' dengan air itu. Karena yang terbanyak pada sugi itu adalah air liurnya. Dan kalau ia meludah atau berdahak atau berhingus dalam air, niscaya tidak menajiskan air itu. Binatang ternak itu sendiri minum dalam air dan kadang-kadang berbauran air liurnya dengan air. Maka tidaklah menajiskan air. Selain binatang itu anjing dan babi.
Begitu juga kalau berkeringat, lalu keringatnya itu jatuh dalam air, niscaya tidak menajiskan. Karena keringat manusia dan binatang ternak itu tidak najis. Dan sama saja, dari tempat manapun adanya keringat itu, dari bawah bahunya atau lainnya.
Apabila yang haram itu terdapat dalam air, walaupun air itu banyak niscaya air itu tidak akan suci untuk selama-lamanya, dengan sebab sesuatu yang diambilkan daripadanya, walaupun banyak. Sehingga jadilah yang haram itu tidak ada lagi, yang tidak terdapat sesuatupun yang menetap dalam air itu. Maka apabila yang haram itu tidak ada lagi dalam air, niscaya sucilah air itu. Dan yang demikian, adalah dengan dituangkan air lain kepada-nya, atau ia bermata-air. Lalu mata-air itu memancar. Maka banyaklah air dan tidak terdapat yang diharamkan padanya. Apabila adalah yang demikian, niscaya air itu suci, walaupun tiada dipindahkan sesuatu daripadanya.
Apabila bernajislah bejana, yang didalamnya sedikit air atau bernajislah lantai atau sumur yang mempunyai bangunan yang di dalamnya banyak air, dengan benda haram yang berbauran dengan air, lalu benda haram itu ada padanya. Kemudian, dituangkan kepadanya air yang lain, sehingga jadilah benda yang haram itu tidak lagi ada padanya. Dan adalah air itu sedikit, maka ia bernajis. Lalu dituangkan kepadanya air yang lain. Sehingga jadilah dia itu air, yang tidak bernajislah air yang seperti itu. Dan tidak ada padanya benda yang haram. Maka air itu suci. Bejana dan lantai yang ada air padanya itu suci. Karena keduanya itu hanya bernajis dengan kenajisan air. Apabila hukum air telah menjadi suci, niscaya demikian pula hukum sesuatu, yang disentuh oleh air itu. Dan tidak boleh hukum air itu berubah dan tidak berubah hukum benda yang disentuh oleh air itu. Bahawa benda itu mengikuti air. Ia suci dengan sucinya air dan ia bernajis dengan bernajisnya air.
Apabila air itu sedikit dalam suatu bejana, lalu berbauran dengan kenajisan, niscaya air itu dituangkan. Dan bejana itu dibasuh. Aku lebih menyukai (memandang sunat), jikalau bejana itu dibasuh tiga kali. Jikalau dibasuh sekali, yang datang sekali itu ke atas bejana tersebut, niscaya sucilah bejana itu.
Keadaan ini adalah dari tiap sesuatu yang berbauran dengan air. Kecuali bahwa anjing atau babi minum padanya. Maka bejana itu tidak suci, selain dengan dibasuh *tujuh kali.* Apabila dibasuh tujuh kali, yang dijadikan kali pertama atau kali penghabisannya itu air dengan tanah, di mana tidak akan suci, selain dengan demikian itulah.
Kalau ia berada di laut, yang tidak didapatinya di laut itu tanah, maka ia membasuhkannya dengan sesuatu yang dapat menggantikan tanah pada pembersihan, seperti: abu gosok atau dedak halus atau yang menyerupainya.
Maka pada yang demikian itu *dua qaul*:-
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa bejana tersebut tidak suci, selain dengan disentuh oleh tanah (1). Dan menurut *qaul yang lain*, bejana itu suci, dengan sesuatu yang menggantikan tanah dan yang lebih bersih daripada tanah, dari apa yang telah aku sifatkan tadi, sebagaimana kami mengatakan

(1) Dalam permasalahan ini, jelas bahwa qaul yang mengatakan bahwa tidak suci, selain dengan *tanah*, adalah ia tidak berpegang kepada *rasio*. Akan tetapi hanya kepada bunyi hadits saja, yang mengatakan dengan *tanah*. Orang yang berpegang dengan *rasio*, berpendapat boleh selain dari tanah, seperti sabun dan lain-lain (Pent.).

tentang *istinya'* (1).
Apabila dinajiskan air oleh anjing atau babi dengan keduanya itu meminumnya, niscaya keduanya itu menajiskan akan sesuatu, yang tersentuh air dari pada badannya. Walaupun tidak ada pada keduanya itu najis.
Setiap apa, yang tidak menajiskan air, dengan meminumnya, maka apabila ia memasukkan dalam air tadi, tangan atau kaki atau sesuatu daripada badannya, niscaya tidaklah menajiskan air. Kecuali, ada padanya kotoran. Maka kotoran itu yang menajiskan air, bukan tubuhnya.
Kalau ada yang bertanya: bagaimana anda menjadikan anjing dan babi, apabila keduanya itu minum dalam bejana, niscaya tidak akan disucikan bejana itu, selain oleh tujuh kali. Dan anda menjadikan bangkai apabila jatuh dalam air atau darah, niscaya disucikan oleh satu kali, apabila tidak ada bagi salah satu dari hal-hal itu bekas pada bejana.
Maka di jawab, bahwa bagi yang demikian itu mengikuti Rasulullah s.a.w. Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'-raj, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

Artinya: "Apabila anjing menjilat dalam bejana seseorang kamu, maka hendaklah dibasuhkannya tujuh kali".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'-raj, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

Artinya: "Apabila anjing meminum dalam bejana seseorang kamu, maka hendaklah ia membasuhkannya tujuh kali".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ayyub bin Abi Taminah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulallah s.a.w. bersabda:-

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ.

(1) *Istinja'*, ialah: bersuci dari berak dan kencing, dengan air. Dan boleh juga dengan batu dan yang serupa batu, dengan syarat-syarat yang tertentu, yang akan diterangkan nanti pada *bab*nya. (Pent.).

Artinya: "Apabila anjing menjilat dalam bejana seseorang kamu, maka hendaklah ia membasuhkannya tujuh kali. Yang pertama atau yang penghabisan dari tujuh kali itu dengan tanah".
Maka kami mengatakan tentang *anjing*, dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan adalah *babi*, jikalau tidak lebih jahat dari keadaan anjing, maka tidaklah lebih baik daripadanya. Maka kami katakan dengan demikian, adalah dengan jalan *qias (anologi)* kepada anjing itu.
Kami katakan tentang kenajisan yang lain dari anjing dan babi itu, dengan apa, yang dikatakan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, bahwa ia mendengar isterinya Fatimah binti Al-Mundzir mengatakan: "Aku mendengar nenek-perempuanku Asma' binti Abubakar berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang *darah haid* yang kena kain. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: "Kikiskanlah darah haid itu! Kemudian, garukkanlah dengan kuku! Kemudian, percikkanlah ia dengan air! Dan bersembahyanglah dengan kain itu!".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Fatimah binti Al-Mundzir, dari Asma', yang mengatakan: "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah s.a.w., dengan mengatakan: "Hai Rasulullah! Adakah engkau melihat seseorang kami, apabila kainnya kena darah haid, bagaimana ia berbuat?".
Nabi s.a.w. lalu menjawab kepada wanita itu:-

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ.

Artinya:"Apabila kena darah haid pada kain seseorang kamu, maka hendaklah dikikiskannya dengan kuku, kemudian dipercikkannya dengan air, kemudian ia mengerjakan shalat dengan kain itu!".
Rasulullah s.a.w. menyuruh membasuh darah haid dan ia tidak menentukan waktu pada sesuatu daripadanya. Dan nama *membasuh* itu tepat atas membasuhnya sekali atau lebih, sebagaimana Allah Yang Mahasuci dan Yang Maha tinggi berfirman:-

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (سورة المائدة الآية ٦)

Artinya:"Maka basuhkanlah mukamu dan tanganmu, sampai ke siku". S. Al-Maidah, ayat 6.

Maka memadailah dengan sekali. Karena tiap-tiap kali itu tepat kepadanya: *nama membasuh*.
Maka adalah najis itu seluruhnya dikiaskan kepada darah haid . Karena kesesuaiannya akan makna *membasuh* dan *wudlu'* dalam Kitab Al-Qur-an dan *yang masuk akal (logis)*. Dan kita tidak meng-qias-kannya kepada anjing. Karena itu adalah *ta'abbud (kebaktian kepada Allah)*. Tidakkah anda melihat, bahwa nama *membasuh* itu tepat kepada sekali dan lebih banyak dari tujuh? Bahwa bejana itu bersih dengan sekali dan dengan yang kurang dari tujuh kali. Dan adalah sesudah tujuh kali pada penyentuhan air itu sama dengan yang sebelum tujuh kali.
Tiada kenajisan pada sesuatu dari yang hidup, yang menyentuh akan air yang sedikit, dengan ia meminum daripadanya atau ia memasukkan ke dalamnya, akan sesuatu dari anggota badannya, selain anjing dan babi. Bahwa kenajisan itu pada yang sudah mati. Tidakkah anda melihat bahwa seorang laki-laki mengenderai keledai dan keledai itu berkeringat. Dan dia itu di atas keledai dan halal menyentuhnya.
Kalau ada yang bertanya: "Apakah dalilnya atas yang demikian ?".
Di jawab, bahwa dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Dawud bin Al-Hushain, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. ditanyakan: "Bolehkah berwudlu' dengan sisa minuman keledai?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Boleh! Dan dengan sisa minuman binatang buas seluruhnya".
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari *Ibnu Abi Habibah* atau *Abi Habibah (ragu Ar-Rabi' penyalinnya)* dari Dawud bin Al-Hushain, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi s.a.w. dengan yang seperti di atas tadi.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ishak bin Abdullah, dari Hamidah binti 'Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik dan adalah Kabsyah ini di bawah Ibnu Abi Qatadah, bahwa Abi Qatadah masuk. Lalu Kabsyah menuangkan baginya *air wudlu' (wadlu')* (1). Maka datanglah seekor kucing. Lalu ia minum pada air itu. Kabsyah meneruskan riwayatnya: "Lalu Abi Qatadah melihat kepadaku dan aku memandang kepadanya. Maka ia bertanya: "Adakah engkau heran, hai puteri saudaraku, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ.

Artinya: "Bahwa kucing itu tidaklah najis. Dia itu termasuk binatang yang mengeliling kamu"

(1) ***Wadlu'***, artinya: air wudlu', air yang dipakai untuk mengambil wudhu' (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang terpercaya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits di atas tadi atau yang sama maknanya.
Lalu kami kiaskan menurut pikiran kami, dari yang telah kami sifatkan itu. Adalah perbedaan di antara anjing, babi dan yang lain dari keduanya, dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, ialah bahwa tiada suatu pun daripadanya yang diharamkan untuk diambil, melainkan karena ada maknanya. Dan anjing itu diharamkan untuk diambil, tidak karena ada makna. Dan jadilah berkurang amal-perbuatan orang yang mengambilkannya, dengan tiada makna, pada setiap hari itu se inci atau dua inci, serta yang bercerai-berai padanya, bahwa malaikat tiada akan masuk suatu rumah, yang ada anjing padanya. Dan yang lain dari demikian. Maka kelebihan tiap sesuatu daripada binatang-binatang yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan, ialah *halal (suci)*, selain anjing dan babi.
Apabila berubahlah air yang sedikit atau yang banyak, lalu ia berbau busuk atau berubah warnanya, dengan tidak yang haram, yang berbauran dengan dia, maka dia itu di atas kesucian. Demikian pula, kalau manusia kencing padanya, lalu tidak diketahui, adakah air itu berbauran dengan najis atau tidak. Dan air itu berubah baunya atau warnanya atau rasanya. Maka air itu di atas kesucian, sehingga diketahui kenajisannya. Karena air itu dibiarkan tidak diambil menjadi air minum. Lalu ia berubah. Berbauran dengan dia daun kayu dan kiambang. Lalu merubahkannya.
Apabila jatuh dalam air sesuatu yang halal, lalu merubahkan bau atau rasa-dan tidaklah air itu lenyap padanya, maka tiada mengapa untuk berwudlu' dengan air tersebut.
Yang demikian itu, bahwa jatuh ke dalamnya kayu yang berbau atau kayu gaharu, lalu lahirlah baunya. Atau yang serupa dengan kayu yang tersebut tadi. (1).
Jikalau diambil air, lalu dicampurkan susu padanya atau tepung atau air madu, lalu air itu lenyap padanya, niscaya tidak dapat lagi berwudlu' dengan air itu. Karena air itu telah lenyap padanya (2). Dan untuk air itu, dikatakan: air tepung, air susu dan air madu yang bercampur. Kalau dicampakkan barang sedikit dari barang-barang tadi dalam air, yang adalah yang dicampakkan ke dalamnya itu, dari tepung, susu dan air madu, menjadi lenyap di dalam air dan adalah warna air itu terang dan tiada rasa bagi sesuatu dari yang tersebut itu di dalam air, niscaya berwudlu'-lah dengan air itu. Dan ini adalah air dengan keadaannya.
Begitu juga setiap yang berbauran dengan air, dari makanan, minuman dan lainnya. Kecuali, tidak adalah air itu menetap padanya.

(1) Yang serupa dengan itu, sabun mandi umpamanya (Pent.).
(2) Telah lenyap, artinya: air itu tidak menampak lagi, sebagai: *air mutlak*. Tetapi, harus disebutkan sebagai *air tepung* dan sebagainya. (Pent).

Apabila air itu menetap pada tanah, lalu membusuk atau berubah, niscaya berwudlu'-lah dengan air itu. Karena tiada nama baginya, yang bukan air. Dan tidaklah ini, sebagaimana diperbaurkan dengan dia, dari yang tidak ada air padanya.
Jikalau dituangkan air mawar ke atas air, lalu lahirlah bau air mawar atas air itu, niscaya tidaklah berwudlu' dengan air itu. Karena air itu lenyap padanya. Dan air yang lahir itu tidak air mawar.
Seperti demikian juga, jikalau dituangkan minyak kayu cendana atas air, lalu lahirlah bau minyak kayu cendana dalam air, niscaya tidaklah berwudlu' dengan air itu. Dan kalau tidak lahir bau itu, maka berwudlu'lah dengan air tersebut. Karena minyak kayu cendana dan air mawar itu berbauran dengan air. Maka keduanya itu tidak dapat dibedakan dari air.
Jikalau dituangkan minyak yang harum dalam air atau dilemparkan anbar (sejenis bau-bauan) ke dalam air atau kayu cendana atau sesuatu yang berbau, yang tiada berbauran dengan air, lalu lahirlah baunya dalam air, niscaya berwudlu'lah dengan air itu. Karena tiada suatu pun daripadanya itu dalam air, yang dinamakan: *air yang berbauran dengan dia*.
Jikalau dituangkan kesturi dalam air atau *dzarirah (semacam bau-bauan)* atau sesuatu yang hancur dalam air, sehingga jadilah air itu tiada berbeda daripadanya, lalu lahirlah bau padanya, niscaya tidaklah berwudlu' dengan air itu. Karena dia ketika itu adalah air yang berbauran dengan benda itu. Dan dikatakan kepadanya itu: *air kesturi yang berbauran* dan *dzarirah yang berbauran*.
Begitu juga, setiap yang dicampakkan dalam air, dari yang dimakan, yaitu tepung atau serbuk, kuah dan lainnya, apabila lahir padanya rasa dan bau dari yang berbauran padanya, niscaya tidaklah berwudlu' dengan air itu. Karena air ketika itu dikaitkan kepada yang berbauran dengan dia.

PASAL: ORANG BERJANABAH DAN LAINNYA (1).

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah r.a., bahwa: "Rasulullah s.a.w. mandi dari *al-qadah*. Yaitu: *al-faraq (sesuatu alat penyukat sebesar enampuluh satu kati)*. Adalah aku dan beliau mandi dari satu bejana".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa Ibnu 'Umar berkata: "Bahwa kaum pria dan kaum wanita mengambil wudlu' pada zaman Rasulullah s.a.w. sekalian".

(1) *Janabah*: ialah *hadats besar* karena bersetubuh atau keluar mani. (Pent.)

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Adalah aku dan Rasulullah s.a.w. mandi dari satu bejana".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Abisy-Sya'-tsa', dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa ia dan Nabi s.a.w. mandi dari satu bejana.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Ashim, dari Mu-'adzah Al-'Adawiyah, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Adalah aku dan Rasulullah s.a.w. mandi dari satu bejana. Kadang-kadang aku mengatakan kepada Rasulullah: "Tinggalkanlah untukku! Tinggalkanlah untukku!"
Diriwayatkan dari Salim Abin-Nadlar, dari Al-Qasim, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Adalah aku dan Rasulullah s.a.w. mandi dari satu bejana, dari *janabah*".
Dengan ini, kami mengambil pengertian, bahwa tiada mengapa mandi dengan air kelebihan orang berjanabah dan orang berhaid. Karena Rasulullah s.a.w. dan 'Aisyah mandi dari satu bejana dari janabah. Maka masing-masing dari keduanya itu mandi dengan air kelebihan temannya. Tidaklah berhaid itu pada tangan. Dan tidaklah menajiskan orang mu'min. Sesungguhnya itu adalah *ta'abbud*, dengan dipersentuhkan air pada sebahagian keadaannya, tidak pada sebahagian yang lain.

Air orang Nasrani dan berwudlu' dari air itu:-
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab berwudlu' dari air seorang wanita Nasrani, dalam kendi Nasrani itu.
Tiada mengapa berwudlu' dari air orang musyrik dan dengan sisa air wudlu'-nya sendiri, selama tidak diketahui ada najis padanya. Karena air itu mempunyai kesucian, pada orang yang ada air dan di mana saja ia berada, sehingga diketahui akan kenajisan yang berbauran dengan air itu.

B A B

bejana yang dapat berwudlu' padanya dan yang tidak dapat berwudlu'.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata: "Nabi s.a.w. lalu dekat bangkai se ekor kambing, yang telah diberikannya kepada bekas budak Maimunah – isteri Nabi s.a.w. Maka beliau s.a.w. bersabda: "Mengapakah tidak kamu mengambil manfaat dengan kulitnya?"
Para shahabat menjawab: "Wahai Rasulullah! Dia itu bangkai".

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Bahwa diharamkan memakannya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari 'Ubaidullah, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi s.a.w. seperti di atas tadi.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Zaid bin Aslam, yang mendengar dari Ibnu Wa'lah, yang mendengar dari Ibnu 'Abbas, yang mendengar Nabi s.a.w. yang bersabda:-

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

Artinya: "Kulit mana pun yang disamak, maka suci".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa'lah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

Artinya: "Apabila kulit itu disamak, maka dia suci".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh bahwa diambil manfaat dengan kulit bangkai, apabila telah disamak".
Maka dapatlah berwudlu' dalam kulit bangkai seluruhnya, apabila telah disamak. Dan kulit binatang-binatang buas yang tidak dimakan dagingnya, karena diqiaskan (analogi) kepada kulit-kulit bangkai. Selain kulit anjing dan babi. Maka itu tidak suci dengan disamak. Karena kenajisan pada keduanya itu menetap dan keduanya itu hidup.
Bahwa suci dengan disamak, ialah, bila hewan itu tidak najis selagi hidup. Dan menyamak itu dengan setiap apa, yang dipakai oleh orang Arab pada menyamak. Yaitu: dengan *daun salam, tawas* dan *yang dapat berbuat* seperti benda itu, dari apa yang ada pada kulit. Sehingga mengeringkan lendir-lendirnya, membaguskannya dan mencegahkannya dari kebusukan, apabila kena air. Dan kulit bangkai itu tiada akan suci dengan disamak, kecuali dengan apa yang telah kami terangkan itu. Jikalau kulit itu berbulu, maka bulunya itu najis. Apabila disamak dan dibiarkan bulunya, lalu bulunya itu menyentuhkan air, niscaya bernajislah air. Jikalau adalah air itu di dalam kulit dan bulunya itu timbul di sebelah luar, niscaya tidaklah menajiskan air, apabila tidak menyentuhkan bulunya.
Adapun kulit setiap binatang yang disembelih, yang dimakan dagingnya, maka tiada mengapa meminum dan berwudlu' padanya, walau pun tidak disamak. Karena kesucian penyembelihan itu berlaku atasnya. Apabila kulit itu telah suci, niscaya dapatlah bersembahyang dengan kulit itu dan atas kulit itu. Kulit binatang-binatang buas yang masih bernyawa dan yang tidak

lagi bernyawa, yang tidak dimakan dagingnya, sama saja yang disembelih dan yang mati. Karena penyembelihan itu tidak menghalalkannya. Maka apabila kulit-kulit itu disamak seluruhnya, niscaya suci. Karena kulit-kulit itu adalah dalam arti kulit-kulit bangkai, selain anjing dan babi. Maka keduanya ini tiada akan suci dengan keadaan apa pun untuk selama-lamanya. Tiadalah berwudlu' dan meminum pada tulang bangkai dan tulang binatang yang disembelih, yang tidak dimakan dagingnya. Seperti tulang gajah, singa dan yang menyerupainya. Karena penyamakan dan pembasuhan itu tidak mensucikan tulang. Diriwayatkan Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar Ibnu 'Umar *tidak menyukai (memandang makruh)* memakai minyak pada tempat minyak dari tulang gajah. Karena gajah itu bangkai. Maka siapa yang berwudlu' pada sesuatu daripadanya, niscaya ia mengulang wudlu' itu. Dan membasuhkan apa yang disentuhkan oleh air yang ada dalam tulang itu.

BEJANA YANG BUKAN KULIT

Kami tidak memandang makruh bejana, yang berwudlu' padanya, yang terbuat dari batu, besi, tembaga dan sesuatu yang tidak bernyawa, kecuali bejana emas dan perak. Maka kami memandang makruh berwudlu' pada keduanya ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abubakar, dari Ummi Salmah isteri Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

Artinya: "Orang yang minum dalam bejana perak, sesungguhnya ia menuangkan dalam perutnya api jahannam".
Kalau seseorang berwudlu' dalam bejana perak atau minum padanya, niscaya aku memandang makruh yang demikian baginya. Dan aku tidak menyuruhkannya dengan mengulangi wudlu'. Dan aku tidak mendakwakan bahwa air yang ia minum dan makanan yang ia makan padanya itu diharamkan kepadanya. Dan perbuatan daripada meminum padanya itu maksiat.
Kalau ditanyakan, bagaimana dilarang yang demikian dan tidak diharamkan air padanya, maka dijawab kepada penanya itu – insya Allah, bahwa Rasulullah s.a.w. hanya melarang dari berbuat pada bejana perak itu. Tidak dari biji peraknya. Dan telah diwajibkan zakat pada bejana perak itu dan telah diambil oleh kaum muslimin menjadi hartanya. Kalau bejana perak itu najis, niscaya tiada seorang pun mengambilnya menjadi harta. Dan tidak halal menjualnya dan membelinya.

B A B

air yang diragukan

Apabila seseorang bermusafir dan bersama dia ada air, lalu ia menyangka bahwa kenajisan telah berbauran dengan air itu, lalu menjadi bernajis dan ia tidak yakin, maka air itu di atas kesucian. Ia boleh berwudlu' dengan air itu dan meminumnya. Sehingga ia meyakini akan keberbauran kenajisan dengan air itu. Kalau ia telah meyakini akan kenajisan dan ia bermaksud akan menuangkannya dan menggantikannya dengan air yang lain, lalu ia ragu, apakah ia telah berbuat demikian atau belum, maka air itu di atas kenajisan. Sehingga ia yakin, bahwa ia telah menuangkannya dan menggantikannya dengan air yang lain.

Apabila aku berkata tentang air, bahwa air itu di atas kenajisan, maka tiadalah dapat berwudlu' dengan air itu. Dan haruslah *bertayammum*, kalau tidak memperoleh air yang lain. Kalau memerlukan benar kepada air itu, niscaya bolehlah meminumnya. Karena pada meminum itu darurat karena ketakutan kepada mati. Dan tidaklah yang demikian itu pada wudlu'. Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi menciptakan tanah itu suci-mensucikan, bagi orang yang tiada memperoleh air. Dan dia ini tidak memperoleh air yang suci-mensucikan.

Apabila ada orang dalam perjalanan dan bersama dia ada dua air. Yang satu ia yakin najis dan yang lain, tidak najis. Maka dituangkannya yang najis daripada dua air itu, yang lebih keras padanya bahwa itu najis. Maka berwudlu'lah ia dengan yang lain itu. Kalau ia takut kepada kehausan, niscaya ia tahan yang lebih keras padanya, bahwa dia itu najis. Dan ia berwudlu' dengan yang suci padanya.

Kalau ada yang bertanya, bahwa: ia telah meyakini akan kenajisan pada sesuatu, maka bagaimanakah ia berwudlu', dengan tiada keyakinan kesucian?

Maka dijawab atas pertanyaan tadi, bahwa ia telah meyakini akan kenajisan pada sesuatu dan ia meyakini akan kesucian pada yang lain. Maka tiadalah rusak kesucian kepadanya, selain dengan keyakinan bahwa dia itu najis. Orang yang memilih akan sesuatu, lalu lebih keras kepadanya, bahwa air itu tidak bernajis, atas dasar asalnya suci. Karena kesucian itu telah menguat padanya dan ia tidak yakin kepada kenajisan.

Kalau ada yang berkata: bahwa anda telah menajiskan kepadanya akan yang lain, dengan tiada keyakinan kenajisan. Maka dijawab: *tidak*. Bahwa aku menajiskannya kepadanya, dengan keyakinan, bahwa salah satu daripada keduanya itu najis. Dan mengeras dugaan padanya, bahwa itu najis. Maka aku tidak mengatakan pada menajiskannya itu, selain dengan keyakinan yang empunya air pada kenajisan salah satu daripada keduanya.

Dan yang mengeras dugaan padanya, bahwa najis ini adalah daripada keduanya.

Kalau ia yakin kemudian, bahwa yang ia berwudlu' itu najis dan yang ditinggalkannya itu suci, niscaya ia membasuh setiap apa yang telah kena air yang najis itu, dari kain dan badan. Dan ia mengulangi bersuci dan shalat. Dan dia itu berwudlu' dengan ini, yang mengeras dugaan padanya bahwa dia itu najis. Sehingga ia yakin dengan kesuciannya.

Kalau serupalah dua air kepadanya, lalu ia tidak tahu, yang mana di antara keduanya itu najis dan tidak ada baginya, pada air yang dua itu yang lebih keras dugaannya, niscaya dikatakan kepada orang itu: jikalau anda tidak memperoleh air yang lain, maka haruslah anda bersuci dengan yang lebih keras dugaan. Dan tiadalah bagi anda untuk bertayammum.

Kalau adalah orang yang menjadi persoalan kepadanya dua air itu, orang buta, yang tidak mengetahui akan yang menunjukkannya kepada yang lebih keras dugaan dan ada bersama dia, orang yang dapat melihat yang dibenarkannya, niscaya mendapat keluasan baginya untuk memakai akan yang lebih keras dugaan orang yang dapat melihatnya.

Kalau tidak ada bersama dia itu seseorang yang dibenarkannya atau ada bersama dia, orang yang dapat melihat, yang tiada mengetahui, yang mana di antara dua bejana itu yang najis dan bercampur-aduklah pikirannya, yang mana di antara keduanya itu bernajis, niscaya ia memilih yang lebih keras dugaannya. Dan kalau tak ada baginya petunjuk kepada yang lebih keras dugaan, yang mana yang najis dan tak ada bersama dia seseorang yang dibenarkannya, niscaya ia memilih kepada yang lebih banyak, menurut taksirannya, bahwa itu suci. Lalu ia berwudlu' dengan air itu dan tiada ia bertayammum. Karena bersama dia ada dua air, yang salah satu daripada keduanya itu suci. Dan ia tiada bertayammum serta berwudlu'. Karena tayammum itu tidak mensucikan kenajisan, yang menyentuhkannya dari air. Dan tidak wajib bertayammum serta ada air yang suci.

Kalau telah berwudlu' dengan air, kemudian timbul sangkaan, bahwa air itu najis, niscaya tidaklah harus ia mengulangi wudlu', sebelum ia yakin bahwa air itu najis. Dan yang pilihan baginya, bahwa ia berbuat.

Kalau ia yakin sesudah berwudlu', bahwa air itu najis, niscaya ia membasuh setiap apa yang telah kena air itu. Dan ia mengulang kembali wudlu'nya. Dan mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya, sesudah disentuhinya air najis itu.

Demikian juga, kalau ia sudah berwudlu', lalu tersentuh dengan air bernajis atau tersentuh dengan suatu basahan dari najis, kemudian ia mengerjakan shalat, niscaya ia membasuh apa yang tersentuh dengan najis. Dan mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya, sesudah kesentuhannya dengan najis.

Kalau menyentuh najis dan orang itu bermusafir dan tidak memperoleh air, niscaya bertayammumlah dan bershalatlah. Dan mengulangi setiap shalat

yang telah dikerjakannya, sesudah kesentuhan dengan najis. Karena tayammum itu tidak mensucikan kenajisan yang menyentuhi badan.
Apabila memperoleh air yang sedikit di atas bumi atau dalam sumur atau dalam lobang batu atau lainnya, lalu mendapatinya sangat berubah, yang tidak diketahuinya, adakah dia berbauran dengan najis, dari kencing binatang atau lainnya, niscaya berwudlu'lah dengan air tersebut. Karena air itu terkadang berubah dengan bukan yang haram, yang berbauran dengan dia. Apabila ini ada kemungkinan padanya, maka air itu di atas kesucian. Sehingga ia yakin dengan kenajisan yang berbauran dengan dia.
Kalau melihat air yang lebih banyak dari lima geriba, lalu meyakini, bahwa kijang telah kencing padanya, lalu mendapati rasanya atau warnanya berubah atau baunya berubah, niscaya adalah air itu najis, walau pun ia menyangka bahwa perubahannya itu dari bukan kencing. Karena ia telah meyakini dengan kenajisan yang membaurinya. Dan mendapati perubahan yang terdapat padanya. Dan perubahan dengan kencing dan lainnya itu berlainan.

B A B

yang mengwajibkan wudlu' dan yang tidak mengwajibkannya.

Allah Ta'ala berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ - المائدة ٦-

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sembahyang (shalat), maka basuhlah mukamu dan tanganmu"! S. Al-Maidah, ayat 6.
Adalah lahiriah ayat, bahwa orang yang berdiri kepada shalat, maka haruslah ia berwudlu'. Mungkin ayat ini, diturunkan pada keadaan khusus. Lalu aku mendengar orang yang merelakan ilmunya kepada Al-Qur-an, mendakwakan bahwa ayat itu diturunkan tentang orang-orang yang bangun dari tidur. Aku menyangka apa yang dikatakan orang itu, adalah sebagaimana yang dikatakannya. Karena pada *sunnah* itu, menunjukkan bahwa berwudlu'lah orang yang bangun dari tidurnya. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka tidaklah ia membenamkan tangannya dalam bejana, sebelum dibasuhkannya tiga kali. Sesungguhnya ia tidak tahu, di manakah tangannya bermalam".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., yang bersabda:-

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh tangannya, sebelum memasukkannya dalam air wudlu'nya. Sesungguhnya ia tidak tahu, di manakah tangannya bermalam".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abuz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., yang bersabda:-

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka tidaklah membenamkan tangannya dalam bejana, sebelum membasuhkannya tiga kali. Sesungguhnya ia tidak tahu, di manakah tangannya itu tidur".
Siapa yang tidur dengan melungker (tidur dengan lembung), niscaya wajiblah kepadanya berwudlu' kembali. Karena dia itu bangun daripada melungker. Tidur itu mengalahkan akal. Maka siapa yang mengalahkan akalnya, dengan gila atau sakit, dengan melungker atau bukan dengan melungker, niscaya wajiblah ia berwudlu'. Karena dia itu dalam keadaan yang lebih banyak dari keadaan orang yang tidur. Orang yang tidur, yang tergeraklah sesuatu, lalu terbangun. Dan ia terbangun dari tidak tergeraknya sesuatu. Dan orang yang dikalahkan akalnya dengan gila atau lainnya itu, menggerakkan. Maka ia tidak bergerak.
Apabila tidur dengan duduk, maka aku menyukai (memandang sunat) bagi orang itu berwudlu' kembali. Dan tiada jelas bagiku, bahwa aku mengwa-

jibkan kepadanya berwudlu' kembali. Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang terpercaya, dari Hamid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, yang mengatakan: "Adalah para shahabat Rasulullah s.a.w. itu menunggu waktu shalat 'Isya'. Lalu mereka itu tidur". – Aku kira, bahwa Malik itu mengatakan: "dalam keadaan duduk. Sehingga terkulailah kepala mereka. Kemudian mereka itu mengerjakan shalat dan tidak berwudlu' lagi".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar itu tidur dengan duduk. Kemudian ia mengerjakan shalat dan tidak berwudlu' lagi.
Kalau tidur dengan duduk lurus, niscaya tidak wajib atas orang itu – menurut aku – berwudlu' lagi. Karena apa yang telah aku sebut dari *atsar-atsar* (1). Dan telah dimaklumi, bahwa ayat yang tersebut dahulu itu, diturunkan mengenai orang-orang yang tidur. Bahwa orang tidur itu adalah melungker. Dan telah dimaklumi, bahwa orang yang dikatakan kepadanya: "*Si Anu itu tidur*", maka tidaklah terbayang, selain dia itu melungker. Dan tidaklah jatuh *nama tidur* kepadanya secara mutlak, kecuali bahwa dia itu melungker. Orang yang tidur dengan duduk itu, adalah dengan makna bahwa disambung lalu dikatakan: "*Ia tidur dengan duduk*". Sebagaimana dikatakan: "*Ia tidur dari sesuatu*", adalah seyogianya bahwa ia terbangun karena sesuatu itu, dari mimpi. Tidak tidur nyenyak. Bahwa orang yang tidur dengan melungker itu adalah tidak dalam keadaan orang yang tidur dengan duduk. Karena ia merasa berat. Lalu mengerasi atas akalnya, lebih banyak dari pengerasan atas akal orang yang tidur dengan duduk. Bahwa jalan *berhadats (dengan keluar angin dan sebagainya)* daripadanya itu, adalah mudah bagi apa yang keluar daripadanya. Dan tersembunyinya hadats itu padanya. Tidak sama jalannya dengan orang yang tidur sedang duduk.
Kalau tidak lagi dalam batas lurus, dalam duduk sedang tidur, niscaya wajiblah ia berwudlu' kembali. Karena orang yang tidur dengan duduk itu memenekankan dirinya kepada lantai (tempat duduk). Dan hampirlah tidak akan keluar sesuatu daripadanya, selain disadarinya. Apabila telah hilang batas lurus itu, niscaya ia berada dalam batas melungker, dengan tempat yang ada hadats itu daripadanya.
Apabila tidur dengan keadaan ruku' atau sujud, niscaya wajiblah berwudlu' kembali. Karena pantaslah bahwa keluar hadats dari padanya. Maka tidaklah diketahui dengan keluar hadats itu, dari orang yang tidur melungker. Siapa yang tidur dengan berdiri, niscaya wajiblah ia mengulangi kembali wudlu'nya. Karena ia tidak menekankan dirinya kepada lantai. Dan bahwa dikiaskan dengan orang yang tidur melungker, bahwa masing-masingnya itu dikerasi atas akalnya dengan tidur, adalah lebih utama daripada dikiaskan

---

(1) *Atsar*, artinya: ucapan para shahabat dan ulama-ulama terdahulu mengenai hukum Agama Islam. Dalam terjemahan *Al-Umm* ini, saya pakai: *kata-kata aku*, maksudnya, adalah ijtihad (pendapat) Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. (Pent.).

dengan orang yang duduk yang telah diterima hukumnya, karena *atsar-atsar* itu. Dan adalah alasan padanya yang telah diterangkan itu, bahwa orang itu tidak menekankan dirinya kepada lantai.
Tidur yang mengwajibkan wudlu' kepada orang yang wajib atasnya berwudlu' kembali disebabkan tidur itu, ialah pengerasan atas akal, yang ada demikian itu, sedikit atau banyak.
Adapun orang yang tiada mengerasi atas akalnya, dari orang yang tidur melungker dan yang tidak menempuh jalan ngantuk atau bisikan hati, maka tidak wajib ia mengulangi wudlu', sebelum ia yakin bahwa ia telah berhadats. Sama saja, orang yang menumpang kapal, mengenderai unta dan binatang kenderaan lainnya dan orang yang duduk lurus di lantai, manakala telah mereng dari batas yang lurus sewaktu duduk atau ia tidur sewaktu sedang berdiri atau ruku' atau sujud atau melungker, niscaya wajiblah ia berwudlu' kembali. Apabila orang itu ragu tentang tidur dan terguris di hatinya sesuatu, yang tidak diketahuinya, adakah itu mimpi atau bisikan hati, maka orang tersebut tidaklah orang yang tidur, sebelum ia yakin akan tidurnya itu. Kalau ia yakin bermimpi dan tidak yakin tidur, maka dia itu orang tidur. Dan harus ia mengulangi wudlu'.
Yang lebih terjaga (al-ihtiyath) pada masalah yang pertama semuanya itu, ialah bahwa ia berwudlu' kembali. Dan haruslah ia berwudlu' karena ada mimpi dan yakin tidur, walau pun keyakinan itu kurang.

WUDLU' DARI AL–MULAMASAH (SENTUH–MENYENTUH) DAN AIR BESAR (AL–GHAITH)

Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.
(سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sembahyang (shalat), maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan wudlu' kepada orang yang berdiri kepada shalat. Dan serupalah bahwa orang yang berdiri dari melungker itu tidur. Dan Allah menyebutkan bersuci dari *al-janabah (berjunub)*. Kemudian berfirman sesudah menyebutkan bersuci dari janabah:-

وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا - سورة النساء الآية ٤٣.

Artinya: "Kalau kamu sedang sakit atau dalam perjalanan atau seseorang datang dari al-ghaith (buang air) atau kamu ***sentuh-menyentuh*** dengan wanita (***al-mulamasah***), lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah!" S. An-Nisa', ayat 43.
Maka serupalah bahwa IA mengwajibkan wudlu' dari *al-ghaith* (air besar atau berak) dan IA mengwajibkannya dari ***al-mulamasah (sentuh-menyentuh)***.
Allah Ta'ala menyebutkan ***al-mulamasah*** itu bersambung dengan ***al-ghaith***, sesudah menyebutkan ***al-janabah***. Maka serupalah al-mulamasah bahwa adalah dia itu sentuhan dengan ***tangan***. (1). Dan pelukan itu bukanlah al-janabah.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Pelukan lelaki akan isterinya dan menyentuhkannya dengan tangannya itu termasuk al-mulamasah. Maka siapa yang memeluk isterinya atau menyentuhkannya dengan tangannya, maka haruslah ia berwudlu' kembali".
Telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud, yang mendekati dengan makna ucapan Ibnu Umar: "Apabila seorang lelaki membawa tangannya kepada isterinya atau sebahagian tubuhnya kepada sebahagian tubuh isterinya, yang tiada berlapik di antara dia dan isterinya, dengan nafsu-berahi atau tiada dengan nafsu-berahi, niscaya wajiblah ia berwudlu' dan juga isterinya berwudlu' kembali.
Demikian juga, kalau isterinya menyentuhkannya. Maka wajiblah ia berwudlu' kembali dan juga isterinya berwudlu' kembali. Samalah pada yang demikian itu semuanya. Artinya: mana saja dari badan keduanya tersentuh kepada yang lain, apabila yang lelaki menyentuh kepada kulit yang wanita atau wanita menyentuh kepada kulit lelaki, dengan sesuatu dari kulitnya.
Apabila lelaki menyentuh dengan tangannya kepada rambut wanita dan tidak menyentuh kulitnya, maka tidaklah wudlu' atas lelaki itu. Adalah yang

(1) ***Al-Mulamasah*** yang tersebut pada ayat: ***au laamas-tumun-nisaa-a***, menurut arti bahasa, ialah: ***sentuh-menyentuh***. Ada aliran yang menafsirkan: ***sentuh-menyentuh*** itu, ialah: ***bersetubuh***. Sehingga dengan bersetubuh, baru wudlu' itu batal. Akan tetapi, menurut mazhab Asy-Syafi'i, dengan tersentuh saja antara kulit laki-laki dan kulit wanita, wudlu' itu batal, bila tidak berlapik antara keduanya (Pent.).

demikian itu dengan nafsu-berahi atau tidak dengan nafsu-berahi, sebagaimana ia bernafsu kepada isterinya dan ia tidak menyentuhkannya. Maka tidak wajib ia berwudlu' kembali. Tak ada makna bagi nafsu-berahi itu, karena dia itu dalam hati. Hanya baru bermakna, bila dengan perbuatan. Dan rambut itu berbeda dengan kulit.
Kalau orang itu lebih menjaga, lalu berwudlu' kembali apabila ia menyentuh rambut wanita, niscaya adalah yang demikian itu lebih aku sukai (memandangnya sunat).
Kalau ia menyentuh dengan tangannya, akan apa yang dikehendakinya di atas badan wanita, dari kain yang tipis, yang belum diapa-apakan lagi atau yang sudah dipotong atau lainnya atau kain yang tebal tenunannya, dengan merasa kelazatan atau tidak ada kelazatan dengan sentuhan itu dan diperbuat juga oleh wanita yang demikian, niscaya tidaklah wajib atas salah seorang daripada keduanya berwudlu' kembali. Karena masing-masing dari keduanya tidak menyentuh temannya. Hanya ia menyentuh kain temannya.
Ar-Rabi' berkata: "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: "Menyentuh itu dengan tapak tangan. Tidakkah engkau melihat, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari *al-mulamasah*?"
Berkata penyair:-

> Aku sentuhkan tapak-tanganku dengan tapak-tangannya.
> Aku mencari kekayaan.
> Aku tidak tahu, bahwa kemurahan dari tapak-tangannya,
> adalah mendatangkan kesakitan.
>
> Maka tiadalah aku memperoleh faedah daripadanya.
> Dan tiadalah orang yang kaya itu memberi faedah.
> Ia menjangkitkan penyakit kepadaku.
> Lalu aku menaburkan, yang ada padaku.

WUDLU' DARI AIR BESAR, AIR KECIL DAN ANGIN

Diterima akal (ma'qul), tatkala Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi menyebutkan *air besar (al-ghaith)* pada *ayat wudlu'*, bahwa *al-ghaith* itu *al-khala' (kakus)*. Maka siapa yang *berkakus (masuk kakus)*, niscaya wajiblah ia berwudlu' kembali.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan, bahwa diceriterakan kepada kami oleh Az-Zuhri, yang mengatakan, bahwa dikabarkan kepadaku oleh Ubbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid, yang mengatakan: "Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah s.a.w., bahwa

terkhayal sesuatu kepadanya dalam shalat. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab, bahwa: *tiadalah melilit (mengikat), sehingga terdengarlah suara atau memperoleh angin* (1).
Tatkala As-Sunnah menunjukkan, bahwa orang itu meninggalkan shalat dengan *angin (keluar kentut),* niscaya adalah angin itu dari jalan al-ghaith. Dan adalah al-ghaith itu lebih banyak dari angin.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abil-Huwairits, dari Al-A'raj, dari Ibnush-Shammah, bahwa Rasulullah s.a.w. membuang air kecil, lalu beliau bertayammum (2).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abin-Nadlar, *bekas budak (maula)* Umar bin Abdullah, dari Sulaiman bin Yassar, dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal seorang laki-laki, apabila mendekati isterinya, lalu keluar *madzi* (3) daripadanya. Maka apakah yang harus atasnya?
Ali r.a. menjawab: "Bahwa padaku puteri Rasulullah s.a.w. (isterinya Fatimah r.a.). Maka aku malu menanyakannya".
Al-Miqdad meneruskan ceriteranya: "Maka aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari yang demikian".
Rasulullah s.a.w. menjawab:-

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِمَاءٍ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu mendapatkan yang demikian, maka hendaklah ia memercikkan air kepada kemaluannya! Dan hendaklah ia berwudlu' akan wudlu'nya untuk shalat!".
Maka As-Sunnah menunjukkan kepada wudlu' dari madzi dan kencing, serta As-Sunnah itu menunjukkan kepada wudlu' dari keluarnya angin. Maka tidaklah boleh, selain bahwa semua yang keluar dari kemaluan atau dubur (4) dari pria atau wanita atau *qubul* (5) wanita yang menjadi jalan hadats itu mengwajibkan wudlu'. Sama saja yang masuk yang demikian itu, dari lobang luka atau lobang kemaluan laki-laki atau *dubur*, lalu keluar dengan wajahnya yang dahulu atau berbaur dengan sesuatu yang lain. Maka pada

(1) Artinya, kalau sudah terdengar suara angin atau mengetahui keluarnya, maka sudah mengikat dengan kewajiban mengulangi wudlu' kembali.
(2) Tentulah bertayammum itu karena tidak ada air (Pent.).
(3) *Madzi:* air seperti mani, yang keluar dari kemaluan ketika timbul nafsu berahi.
(4) *Dubur*, yaitu tempat keluar angin dan air besar dari belakang kita (Pent.).
(5) *QUBUL*, ialah: kemaluan yang didepan.

semuanya itu mengwajibkan wudlu'. Karena ia keluar dari jalan hadats. Seperti demikian juga ulat yang keluar daripadanya dan batu. Dan setiap yang keluar dari sesuatu pada kemaluan, maka padanya itu mengwajibkan wudlu'. Demikian juga angin yang keluar dari *kemaluan (dzakar)* lelaki atau *qubul* wanita, yang padanya itu wudlu', sebagaimana adanya wudlu' karena air dan lainnya, yang keluar dari dubur.
Manakala yang keluar dari kemaluan itu hadats, baik angin atau bukan angin, mengenai hukum hadats, maka manusia tidak berselisih pendapat, tentang air ludah, yang keluar dari mulut, dahak dan nafas yang datang dari hidung dan sendawa, yang berubah dan yang tidak berubah, yang datang dari mulut, tidaklah mengwajibkan wudlu'. Menunjukkan yang demikian itu, bahwa tiadalah berwudlu' kembali lantaran muntah, keluar darah dari hidung (mimisan), bekam, sesuatu yang keluar dari tubuh dan yang dikeluarkan oleh bukan kemaluan *yang tiga : qubul, dubur* dan *dzakar.* Karena wudlu' itu tidaklah atas kenajisan apa yang keluar. Tidakkah anda melihat, bahwa angin itu keluar dari dubur dan ia tidak menajiskan sesuatu. Lalu wajib berwudlu' dengan sebab angin itu, sebagaimana wajibnya berwudlu' dengan sebab al-ghaith.
Bahwa mani itu bukan najis. Dan mandi adalah wajib dengan sebab mani. Demi sesungguhnya *wudlu'* dan *mandi* itu adalah *ta'abbud (peribadatan).*
Apabila orang muntah, maka membasuhkan mulutnya dan apa yang terkena dengan muntah itu. Memadailah baginya, yang demikian. Seperti demikian pula, apabila keluar darah dari hidung (mimisan), maka dibasuhkan apa yang disentuh oleh darah dari hidungnya dan lainnya. Dan memailah baginya, yang demikian. Dan tiadalah atasnya berwudlu' kembali.
Begitu pula, apabila keluar dari tubuhnya darah atau nanah atau yang lain dari yang demikian, dari najis. Dan tiadalah bernajis keringat orang yang berjunub dan wanita yang sedang datang bulan (haid), dari bawah bahu, bawah lipat lutut, tempat yang berubah dari tubuh dan yang tidak berubah.
Kalau ada yang bertanya: *bagaimanakah maka tidak bernajis keringat orang yang berjunub dan wanita yang berhaidl?*
Maka dijawab, dengan perintahnya Rasulullah s.a.w. kepada wanita yang berhaid., supaya membasuh darah haid dari kainnya. Dan Rasulullah s.a.w. tidak menyuruhnya membasuh kain seluruhnya. Dan kain yang padanya darah haid itu, ialah kain sarung. Dan tak ragu lagi, tentang banyaknya keringat pada kain sarung itu.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa keduanya itu berkeringat pada kainnya. Dan keduanya itu berjunub. Kemudian keduanya itu mengerjakan shalat dengan kain itu dan tidak membasuhkannya.
Begitu pula dirawikan dari orang lain, selain dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Al-Mundzir, yang mengatakan: "Aku mendengar nenek-perempuanku Asma' binti Abubakar mengatakan: "Aku bertanya

kepada Rasulullah s.a.w. dari darah haid yang kena kain. Lalu Nabi s.a.w. menjawab:-

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ.

Artinya: " Buangkanlah dia dan kikiskanlah dengan air! Kemudian, siramkanlah air padanya! Kemudian, sembahyanglah dengan kain itu!".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Al-Mundzir, dari Asma' binti Abubakar, bahwa Asma' berkata: "Aku menanyakan isteri Nabi s.a.w., lalu Nabi s.a.w. menyebutkan yang seperti itu".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkeringat pada kain dan dia itu berjunub. Kemudian, ia bersembahyang dengan kain itu".

Barangsiapa telah berwudlu' dan ia muntah, lalu tidak berkumur-kumur atau ia *mimisan (keluar darah dari hidung),* lalu ia tidak membasuhkan apa yang tersentuh darah padanya, niscaya ia mengulangi shalat, sesudah berkumur-kumur dan membasuhkan apa yang tersentuh darah padanya. Karena ia telah mengerjakan shalat dan padanya najis. Tidak karena wudlu'nya telah batal.

B A B

WUDLU' DARI TERSENTUH DZAKAR

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas (1), dari Abdullah bin Abubakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, bahwa ia mendengar Urwah bin Az-Zubair berkata: "Aku masuk ke tempat Marwan bin Al-Hakam. Lalu kami *ber-mudzakarah (bertukar-pikiran)* yang menyangkut dengan wudlu'. Lalu Marwan berkata: "Dari tersentuh dzakar itu berwudlu' kembali". Lalu menjawab Urwah: "Aku tidak mengetahui yang demikian". Maka Marwan menjawab: "Dikabarkan kepadaku oleh Busrah binti Shafwan, bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(1) Malik bin Anas adalah guru Asy-Syafi'i di Madinah (Pent.).

Artinya: "Apabila seseorang dari kamu menyentuh dzakarnya, maka hendaklah ia berwudlu' kembali!"

Dikabarkan kepada kami oleh Sulaiman bin 'Amr dan Muhammad bin Abdullah dari Yazid bin Abdul-malik Al-Hasyimi, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Miqbari, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

Artinya: "Apabila seseorang dari kamu membawa tangannya kepada dzakarnya, yang tidak ada di antaranya dan dzakar itu sesuatu, maka hendaklah ia berwudlu' kembali!"

Dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Nafi' dan Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Uqbah bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

Artinya: "Apabila seseorang dari kamu membawa tangannya kepada dzakarnya, maka hendaklah ia berwudlu' kembali!"

Ditambahkan oleh Ibnu Nafi', maka ia berkata: "Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi s.a.w. Dan aku mendengar tidak dari seorang dari para penghafal hadits, yang merawikannya dan tidak menyebutkan padanya *Jabir*.

Apabila seorang lelaki membawa perut tapak-tangannya kepada dzakarnya, yang tidak ada di antara tangan dan dzakarnya itu tutup, niscaya wajiblah ia berwudlu' kembali. Sama saja dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Karena tiap yang mengwajibkan mengulangi wudlu' dengan sengaja, niscaya diwajibkan oleh tidak sengaja. Sama saja sedikit yang menyentuhkan dzakarnya atau banyak.

Demikian juga, kalau ia sentuh duburnya atau ia sentuh qubul atau dubur isterinya atau ia sentuh yang demikian itu pada anak kecil, niscaya wajiblah ia berwudlu'.

Kalau ia sentuh dua buah pelirnya atau tulang ekornya atau dua lututnya dan ia tidak sentuh dzakarnya, niscaya tidak wajib ia berwudlu'. Sama saja yang ia sentuhkan itu, dari orang hidup atau orang mati. Dan kalau ia sentuh akan sesuatu daripada ini, pada hewan, niscaya tidaklah wajib ia mengulangi wudlu', dari segi bahwa anak Adam (manusia) itu mempunyai kehormatan dan atas mereka itu beribadah. Dan tiadalah yang demikian pada hewan dan tiadalah yang seperti itu pada hewan.

Apa yang disentuh dari yang diharamkan, dari kebasahan darah atau nanah

atau lainnya, niscaya dibasuhkan apa yang tersentuh dengan yang diharamkan itu. Dan tiada wajib ia mengulangi wudlu'. Kalau tersentuh dzakarnya dengan punggung tapak-tangannya atau dengan lengannya atau dengan sesuatu, yang bukan perut tapak-tangannya, niscaya tidak wajib ia mengulangi wudlu'.

Kalau ada yang bertanya: "Apakah bedanya di antara apa yang anda terangkan itu?"

Maka dijawab, bahwa memegang dengan tangan itu, ialah: dengan perut-tangan. Sebagaimana anda mengatakan, bahwa dia itu memegang dengan tangannya, untuk melakukan *bai-'at (melakukan janji kesetiaan)*. Ia membawa tangannya ke bumi untuk bersujud. Atau kepada dua lututnya untuk melakukan ruku'.

Jadi, adalah Nabi s.a.w. menyuruh dengan berwudlu' kembali itu; apabila tangan itu dibawa kepada dzakarnya. Maka dapatlah dimaklumi, bahwa dzakar itu menyentuh dua pahanya dan yang dekat dengan yang demikian dari tubuhnya, maka tidaklah mengwajibkan yang demikian itu mengulangi wudlu', dengan dalil As-Sunnah. Maka setiap yang melewati perut tapak-tangan adalah sebagaimana menyentuh dzakar, dari apa yang telah aku terangkan. Apabila ada dua penyentuhan, yang dengan salah satu daripada keduanya itu mengwajibkan wudlu' dan tidak mengwajibkan dengan yang lain, niscaya adalah *qias* (analogi) bahwa tiada wajiblah wudlu' dari apa yang tidak disentuh oleh dua penyentuhan itu. Karena sunnah Rasulullah s.a.w. itu menunjukkan bahwa apa yang disentuh dengan yang lebih bernajis dari dzakar itu tidak diulangi wudlu'. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma', yang mengatakan: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari *darah haid* yang kena kain, lalu Nabi s.a.w. menjawab:-

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ.

Artinya: Buangkanlah dia dan kikiskanlah dengan air! Kemudian siramkanlah air padanya! Dan, sembahyanglah dengan kain itu!"

Apabila Rasulullah s.a.w. menyuruh dengan sebab darah haid , membasuh tangan dan tidak menyuruh mengulangi wudlu', maka darah itu lebih bernajis dari dzakar.

Maka setiap apa yang tersentuh dari najis, karena meng-qias-kan kepada darah haid itu, niscaya tiadalah mengulangi wudlu'. Dan apabila adalah ini pada najis, maka apa yang bukan najis, adalah lebih utama bahwa tiada mengwajibkan wudlu'. Selain yang ada padanya hadits, yang tertentu dengan hal itu.

Apabila menyentuh najis yang basah atau najis yang kering dan dia sendiri

basah, niscaya wajiblah membasuh apa yang tersentuh dengan najis itu. Dan apa yang tersentuh dengan najis yang tiada basah dan tiada yang menyentuh itu basah, niscaya tiadalah wajib membasuhnya. Dan dicampakkan najis itu daripadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', yang mengatakan: "Bahwa angin itu membuat berserakan ke atas kami, taik binatang dan taik kering. Lalu tertimpa ke muka kami dan kain-kain kami. Maka kami hilangkan". Atau 'Atha' itu mengatakan: "Lalu kami sapu. Kemudian, kami tidak berwudlu' kembali dan tidak membasuhnya".

Semua apa yang telah kami katakan, tentang wajibnya berwudlu' kembali kepada lelaki mengenai dzakarnya, niscaya mengwajibkan kepada wanita apabila menyentuh ***kemaluannya (farajnya)***. Atau ia menyentuh yang demikian itu dari suaminya, seperti laki-laki, yang tiada berbeda keduanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Al-Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Dan kata Ar-Rabi': "Aku menyangka kabar itu dari Ubaidullah bin Umar", dari Al-Qasim, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Apabila wanita menyentuh farajnya, niscaya ia berwudlu' kembali".

Apabila lelaki menyentuh dzakarnya, yang di antara dia dan dzakar itu ada sesuatu, selain hanya ia tersentuh kepada sesuatu itu, niscaya tiada atasnya mengulangi wudlu'. Tipiskah apa yang di antaranya itu atau tebal.

B A B

tiada wudlu' dari karena sesuatu yang dimakan seseorang.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari dua orang laki-laki. Yang seorang, ialah Ja'far bin 'Amr bin Ummayyah Adl-Dlamari, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. memakan tulang rusuk kambing. Kemudian beliau mengerjakan shalat dan tiada berwudlu' lagi.

Maka dengan ini, kami mengambil kesimpulan, bahwa barangsiapa memakan sesuatu yang disentuhkan api atau tidak disentuhkannya, niscaya ia tiada berwudlu' kembali.

Seperti demikian pula, jikalau ia terpaksa benar kepada bangkai dalam hal (darurat), lalu dimakannya, niscaya tiada wajib atasnya berwudlu' lagi. Yang dimakannya itu mentah atau sudah masak. Yang harus atasnya, ialah membasuh tangan dan mulutnya dan yang disentuhkan bangkai daripadanya. Memadailah yang demikian itu baginya. Kalau tidak dibasuhkannya, niscaya ia mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya sesudah memakan bangkai itu dan sebelum membasuhkan apa yang disentuhkan bangkai itu daripadanya.

Seperti demikian juga, setiap yang diharamkan yang dimakannya. Tiada boleh ia mengerjakan shalat, sebelum dibasuhnya apa yang tersentuh daripadanya, dari dua tangannya, mulutnya dan sesuatu yang lain yang mengenainya. Dan setiap yang halal, yang dimakan atau diminum, maka tiadalah berwudlu' lagi. Baik yang berbau atau tidak berbau. Ibnu Abbas meminum susu dan tidak berkumur-kumur. Ia mengatakan: "Aku tiada mengambil perduli yang demikian"

B A B

berbicara dan memotong kumis.

Tiada mengulangi wudlu' dari berbicara, walaupun keras suaranya. Dan tiada mengulangi wudlu' dari karena tertawa dalam shalat dan lain dari shalat.
Dirawikan oleh Ibnu Syihab dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

Artinya: "Barangsiapa bersumpah dengan patung *Al-Laata*, maka hendaklah ia mengucapkan ***"Laa ilaaha illal-laah"***.
Ibnu Syihab berkata: "Tiada sampai kepadaku bahwa Nabi s.a.w. menyebutkan wudlu' pada yang demikian".
Tiada mengulangi wudlu' pada yang demikian. Dan tiada juga pada menyakiti seseorang, pada ***menuduh berzina (qadzaf)*** dan pada lainnya. Karena tiadalah yang demikian itu dari jalan mendatangkan hadats.
Dirawikan Al-'Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

اِعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنَ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

Artinya: "Biarkanlah janggut itu lebat dan panjang, potonglah kumis dan ubahlah uban! Janganlah kamu menyerupai orang Yahudi!"
Maka siapa yang telah berwudlu', kemudian memotong kukunya, rambutnya, janggutnya dan kumisnya, niscaya tiadalah atasnya mengulangi wudlu'. Dan itu adalah tambahan kebersihan dan kesucian.

Demikian juga, kalau ia menajamkan pisaunya. Kalau ia melalukan air atas yang demikian itu, niscaya tiada mengapa. Dan tiada padanya sesuatu.
Demikian juga, setiap yang halal yang dimakannya, berbau atau tiada berbau. Diminumnya susu atau yang lain. Demikian juga, jikalau barang yang halal itu menyentuh tubuhnya dan kainnya, niscaya tiadalah harus membasuhnya.
Ibnu Abbas meminum susu dan mengerjakan shalat. Dan ia tidak menyentuhkan air.

B A B

tentang istinja'.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - المائدة - الآية - ٦.

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai ke mata-kaki!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Allah Ta'ala menyebutkan wudlu'. Dan adalah madzhab (jalan pikiran) kami, bahwa yang demikian itu, apabila orang yang tidur bangun dari tidurnya. Orang yang tidur itu bangun dari tidurnya, bukan orang yang berhadats dengan air besar dan air kecil. Maka adalah wudlu' yang disebutkan Allah Ta'ala dengan petunjuk As-Sunnah itu, kepada orang yang tidak berhadats dengan air besar dan air kecil. Tidak orang yang berhadats dengan air besar atau air kecil, karena keduanya ini adalah najis, yang menyentuh sebahagian badan.
Tiadalah *istinja'* atas seseorang, yang wajib wudlu' kepadanya, selain dengan keluar air besar atau air kecil. Lalu ia ber-istinja' dengan batu atau air.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin 'Aj'lan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ
الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَ
نَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

Artinya: "Sesungguhnya aku bagi kamu itu seperti ayah. Maka apabila pergi seseorang kamu ke air besar, maka ia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya dengan air besar dan air kecil. Dan hendaklah ia ber-istinja dengan tiga batu. Dan dilarang ber-istinja' dengan taik hewan, *ar-rimmah* dan beristinja' dengan tangan kanan".
Ar-rimmah, ialah: *tulang busuk*.
Kata penyair:

> Adapun tulang-belulangnya,
> maka telah *membusuk*.
> Adapun dagingnya,
> maka telah mengeras.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Hisyam bin 'Urwah, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abu Wajzah, dari Ammarah bin Khuzaimah, dari Tsabit, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ
الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

Artinya: "Istinja' itu dengan tiga batu. Dan dilarang beristinja' dengan taik binatang, dengan *ar-rimmah (tulang busuk)* dan beristinja' dengan tangan kanan".
Tiga batu itu tidak ada padanya taik kecil-kecil.
Siapa yang membuang air besar atau air kecil, niscaya memadailah baginya menyapu dengan tiga batu untuk tiga kali atau batu-bata atau puntung-api atau barang yang suci-bersih, yang dapat membersihkan seperti pembersihannya batu, apabila dia itu seperti tanah, rumput, tembikar dan lain-lain.

Kalau memperoleh batu atau batu-bata atau batu api, yang mempunyai tiga muka, lalu ia sapu dengan masing-masing muka itu sekali sapu, niscaya adalah itu seperti tiga batu, yang disapu dengan tiga batu tersebut.
Kalau ia sapu dengan tiga batu, lalu diketahuinya bahwa masih ada bekas, niscaya tiada memadai, kecuali bahwa ia sapu lagi, sehingga ia melihat bahwa tiada tinggal lagi bekasnya. Adapun bekas yang melekat, yang tidak bisa hilang, selain dengan air, maka tiada harus atasnya membersihkan bekas itu. Karena kalau ia bersungguh-sungguh benar, maka ia tidak menyucikannya, selain dengan air.
Tiada memadai menyapu dengan sebutir batu, yang diketahuinya bahwa ia menyapu dengan batu itu satu kali. Kecuali bahwa ia tahu, telah kena tempat itu dengan air yang mensucikannya. Kalau tidak diketahuinya bahwa telah disucikan dengan air, niscaya tidak memadai dengan penyapuhan itu. Walau pun tidak ada bekas padanya.
Begitu pula, kalau dibasuhkannya dengan air pohon kayu, sehingga hilang apa yang ada padanya, niscaya tidak juga memadai penyapuhan itu. Dan tidak dapat disucikan, selain dengan air yang menyucikan najis-najis.
Tidaklah beristinja' dengan taik binatang, karena ada hadits padanya. Bahwa taik binatang itu termasuk najis. Karena dia itu taik kecil-kecil. Begitu pula setiap taik kecil-kecil itu najis.
Dan tidak beristinja' dengan tulang. Karena ada hadits padanya. Walau pun tulang itu tidak najis, akan tetapi dia bukan barang yang bersih. Bahwa kesucian itu adalah dengan yang bersih dan suci. Aku tiada mengetahui akan sesuatu dalam makna tulang, selain kulit binatang sembelihan, yang tiada disamak. Maka dia itu bukan barang yang bersih, walau dia itu suci. Adapun kulit yang disamak, maka itu bersih dan suci. Tiada mengapa beristinja' dengan dia.
Beristinja'lah orang yang tipis perut dan yang tebal dengan batu dan yang dapat menggantikan batu, selama taik itu tidak melampaui keliling tempat keluarnya, daripada yang menghadapi kepadanya dari dalam tulang ekor. Kalau keluar dari yang demikian, niscaya memadailah beristinja' dengan batu pada antara tulang ekor itu. Dan tidak memadai pada yang berhamburan. Maka untuk itu haruslah dengan air. Dan selalulah yang demikian dilakukan oleh orang yang tipis dan yang tebal perut. Aku mengira bahwa ketipisan perut itu adalah pada orang-orang muhajirin yang lebih banyak. Karena mereka itu memakan tamar (kurma kering). Mereka mengambil tamar itu menjadi makanan sehari-hari. Mereka itulah yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. dengan ber-istinja'.
Beristinja' dari kencing adalah seperti beristinja' dari air besar. Tiada berbeda. Apabila kencing itu berhamburan atas yang di depan dari lobang, niscaya memadailah dengan istinja'. Dan apabila berhamburan yang melewati dari yang demikian, niscaya tiada memadai pada yang melewati itu, selain dengan air.

Orang yang kencing hendaklah *melepaskan keluar (istibra')* kencingnya. Supaya tidak menetes kepadanya. Aku menyukai (memandang sunat) bahwa ber-*istibra'* dari kencing itu dan berdiri se sa'at sebelum wudlu'. Kemudian, mengeluarkan apa yang dalam dzakarnya, sebelum beristinja'. Kemudian, baru berwudlu'.
Apabila beristinja' dengan sesuatu selain air, niscaya tidak memadai kurang dari tiga batu, walau pun membersihkan. Dan istinja' itu mencukupi. Jikalau dikumpulkan dengan istinja', kemudian membasuh dengan air, maka yang demikian itu lebih aku sukai. Dan dikatakan, bahwa suatu golongan dari kaum anshar (penduduk asli negeri Madinah yang membantu perkembangan Islam) beristinja' dengan air. Lalu turun ayat Al-Qur-an pada mereka:-

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. البراءة ١٠٨

Artinya: "Padanya ada orang-orang yang suka bersuci. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci". S. Al-Bara-ah, ayat 108.
Apabila orang yang beristinja' itu menyingkatkan dengan air saja, tidak dengan batu, niscaya memadailah yang demikian. Karena air itu lebih membersihkan dari batu.
Apabila beristinja' dengan air, maka tiada bilangan berapa kali pada istinja' itu, selain bahwa sampai dari yang demikian, apa yang terlihat, bahwa telah membersihkan semua yang ada di situ. Dan aku tiada mengira, bahwa yang demikian itu ada, selain dengan lebih banyak dari tiga kali. Tiga, lalu lebih banyak dari tiga.
Kalau ada pada seseorang itu penyakit bawasir dan luka dekat punggung atau dalam punggung, lalu mengalir darah atau nanah atau nanah bercampur darah, niscaya tidak memadai padanya, selain beristinja' dengan air Dan tidak memadai dengan batu. Air itu menyucikan seluruh najis. Dan keringanan (rukh-shah) pada beristinja' dengan batu itu pada tempatnya. Tiada melampaui dari tempatnya itu.
Demikian juga air besar dan air kecil, apabila melampaui tempatnya. Lalu mengenai tempat yang lain dari tubuh. Maka tidak disucikan air besar dan air kecil itu, selain oleh air. Dan beristinja' dengan batu pada wudlu', orang yang memperoleh air dan orang yang tiada memperolehnya. Apabila seseorang membuang air besar dan tiada memperoleh air dan dia itu termasuk orang yang boleh bertayammum, niscaya memadailah baginya beristinja', kemudian bertayammum. Dan kalau ia bertayammum, kemudian beristinja', niscaya tiada memadailah baginya yang demikian. Sehingga adalah tayammum itu sesudah istinja'.
Ar-Rabi' berkata: "Tentang ini ada *qaul kedua* bagi Asy-Syafi'i, dengan

memadai bertayammum sebelum beristinja'".
Apabila beristinja' sesudah tayammum, niscaya ia tidak menyentuh dzakarnya dan duburnya dengan tangannya.
Apabila wajib atas seseorang itu mandi, niscaya tidak memadai pada tempat istinja' itu, selain mandi.

B A B

B E R S U G I

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَبِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ.

Artinya: "Jikalau tidak aku takut kesukaran atas ummatku, niscaya aku akan suruh mereka dengan bersugi pada setiap wudlu' dan dengan *men-ta'khir-kan (melambatkan)* shalat 'Isya'".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Muhammad bin Ishak, dari Ibnu Abi 'Atiq, dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

Artinya: "Bersugi itu mensucikan mulut, meridlakan Tuhan".
Pada ini adalah dalil, bahwa bersugi itu tidak wajib. Dan bersugi itu pilihan (menuruti kesukaan sendiri). Karena jikalau bersugi itu wajib, niscaya Nabi s.a.w. menyuruh mereka dengan bersugi. Sukar atas mereka itu atau tidak sukar.
Disunatkan bersugi pada setiap keadaan, yang berubah bau mulut padanya. Dan ketika bangun dari tidur, diam yang lama, memakan setiap yang mengubahkan bau mulut dan meminumnya dan ketika shalat seluruhnya.
Siapa yang meninggalkan bersugi dan mengerjakan shalat, maka ia tiada mengulangi shalatnya. Dan tiada wajib wudlu' kepadanya.

B A B

MEMBASUH DUA TANGAN SEBELUM WUDLU'

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan wudlu'. Lalu memulainya dengan *membasuh muka*. Maka menunjukkan bahwa wudlu' itu atas orang yang bangun dari tidur, sebagaimana disebutkan oleh Allah 'Azza wa 'Ala. Tidak orang yang buang air kecil dan yang buang air besar. Karena orang yang tidur itu tiada berhadats dengan air besar dan air kecil. Aku menyukai membasuh dua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, untuk wudlu', karena sunat. Tidak karena fardlu.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj', dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْوَضُوءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Artinya: "Apabila bangun seseorang kamu dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh dua tangannya, sebelum memasukkannya dalam air wudlu'. Maka sesungguhnya seseorang kamu tiada mengetahui, di mana tangannya itu bermalam".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj', dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Artinya: "Apabila bangun seseorang kamu dari tidurnya, maka janganlah ia membenamkan tangannya dalam bejana, sebelum membasuhkannya tiga kali. Sesungguhnya ia tiada mengetahui, di mana tangannya itu bermalam".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits di atas tadi.
Apabila memasukkan tangan dalam bejana sebelum membasuhkannya dan tidak meyakini bahwa ada sesuatu dari najis yang menyentuh tangan itu, niscaya tiada rusak wudlu'nya. Demikian juga, kalau ragu, bahwa ada ia menyentuh najis.
Kalau tangan itu telah menyentuh najis, lalu dimasukkannya dalam air wudlu'nya, maka jikalau air yang ia berwudlu' itu kurang dari *dua kullāh*, (1) niscaya rusaklah air. Maka dituangkan air itu dan dibasuhkan bejananya. Dan berwudlu'lah dengan air lain. Tiada memadai baginya, selain yang demikian. Kalau air itu ada dua kullah atau lebih banyak, niscaya tidaklah merusakkan air dan berwudlu'lah. Dan sucilah tangannya dengan memasukkannya ke dalam air, kalau tangannya itu bernajis, yang tiada berbekas. Dan kalau tangan itu bernajis dengan berbekas, niscaya dikeluarkan tangan itu dan dibasuhkan, sehingga hilanglah bekas. Kemudian berwudlu'lah.

B A B

BERKUMUR–KUMUR DAN MEMASUKKAN AIR KE HIDUNG

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku". S. Al-Maidah, ayat 6.
Aku tiada mengetahui bahwa ada orang yang berbeda pendapat, tentang muka yang diwajibkan membasuhnya pada wudlu', yang zahiriah dari muka. Tidak yang batiniahnya. Bahwa tiadalah harus membasuh dua mata dan memercikkan air ke dalamnya.
Adalah ***berkumur-kumur (al-madl-madlah)*** dan ***memasukkan air ke hidung (al-istinsyaq)*** itu lebih mendekati kepada *zahiriah*, dibandingkan dengan dua mata. Aku tiada mengetahui, bahwa berkumur-kumur air di mulut dan memasukkan air ke hidung atas orang yang berwudlu' itu *fardlu*. Dan aku tiada mengetahui ada perselisihan, bahwa orang yang berwudlu', jikalau meninggalkan yang dua tadi, dengan sengaja atau lupa dan mengerjakan shalat, bahwa tidak dihitung wudlu'nya. Dan lebih aku menyukai, bahwa orang yang berwudlu' itu memulai, sesudah membasuh dua tangannya, de-

(1) Air ukuran *dua kullah*, yaitu yang tempatnya kira-kira luasnya *sehasta seperempat*, empat persegi (Pent.).

ngan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali. Ia mengambil dengan tapak-tangannya se cebok untuk mulutnya dan hidungnya. Dan air itu masuk ke hidungnya dan sampai sekadar yang terlihat, bahwa air itu masuk ke hidungnya. Dan tiada lebih atas yang demikian. Dan tidak dijadikannya air itu seperti tembakau hidung.

Kalau sedang berpuasa; maka ditipiskan air dengan *al-istinsyaq* itu. Supaya tidak masuk ke kepalanya.

Bahwa *dikuatkan sunatnya (sunat muakkadah)* berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, adalah karena *As-Sunnah*. Dan mulut itu berubah baunya. Demikian juga hidung. Dan air itu menghilangkan berubahnya bau mulut dan hidung. Dan tidaklah dua mata itu seperti yang demikian.

Kalau orang yang berwudlu' atau orang yang berjanabah meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengerjakan shalat, niscaya tiada harus ia mengulanginya, karena apa yang telah saya terangkan itu. Dan lebih saya sukai, bahwa tidak ditinggalkan yang dua itu. Dan kalau ditinggalkannya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu, niscaya tiada mengapa.

B A B

MEMBASUH MUKA

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - سورة المائدة - الآية ٦ :

Artinya: "Maka basuhlah mukamu!" S. Al-Maidah, ayat 6.

Adalah masuk akal *(logis)* bahwa *muka* itu, ialah: yang tidak menjadi tempat tumbuh rambut kepala, sampai kepada dua telinga, dua tulang rahang dan dagu. Dan tidaklah yang melewati tempat tumbuh rambut kepala, yang menurun dari dua tepi dahi itu sebahagian dari kepala. Begitu juga botak depan kepala, tidaklah botak itu sebahagian dari muka. Saya lebih menyukai kalau dibasuh dua tepi dahi itu bersama muka. Dan kalau ditinggalkan yang demikian, niscaya tiadalah sesuatu pada meninggalkannya itu.

Apabila tumbuh janggut seseorang, lalu tidak banyak, sehingga menutup sedikit dari mukanya, maka haruslah ia membasuh muka, sebagaimana adanya sebelum janggut itu tumbuh. Apabila janggut itu banyak, sehingga menutupkan tempatnya dari muka, maka *yang lebih* terjaga *(al-ihtiyath)*, ialah membasuh semuanya. Dan *saya tidak mengetahui, bahwa wajib membasuh-semuanya.*

Sesungguhnya saya mengatakan tadi: *saya tidak mengetahui bahwa wajib membasuh semuanya*, adalah menurut perkataan kebanyakan ulama dan umumnya dari orang yang saya jumpai. Diceriterakan kepada saya tentang itu dari ahli ilmu. Bahwa muka itu sendiri, ialah: yang tiada bulu padanya, selain bulu kening, bulu dua mata, kumis dan bulu-bulu halus antara bibir bawah dan dagu. Adakah tidak anda lihat, bahwa itu muka, tidaklah yang menghadap dari kepala. Dan yang menghadap dari kepala itu muka, dalam arti karena dia itu berhadapan. Bahwa yang saya terangkan itu, dari bulu kening, kumis dan bulu-bulu halus antara bibir bawah dan dagu dan atasnya bulu itu adalah *muka*, dari karena bahwa semuanya itu terbatas dari bahagian atasnya dan bawahnya, dengan sesuatu dari muka, yang terbuka. Dan tidak boleh bahwa ada sesuatu dari muka yang terbuka itu, yang tidak dibasuh. Dan tidak boleh bahwa ada muka itu, sedang dia itu satu, yang terputus bawahnya, atasnya dan dua tepinya itu muka dan di antaranya itu bukan muka.

Janggut itu *dua*. Maka bulu tepi pipi bagi janggut, yang bersambung dengan dua pelipis yang di belakangnya itu suatu dari muka. Dan yang bersambung dengan dia itu sedikit bulu adalah dalam hukum bulu dua bulu kening. Tiada memadailah padanya, selain membasuhnya. Karena dia itu terbatas dalam muka, sebagaimana telah saya terangkan. Bahwa bulunya itu tidak banyak daripada dicapai oleh air, sebagaimana air itu mencapai dua bulu kening, dua bulu kumis dan bulu-bulu halus di antara bibir bawah dan dagu. Dan itu adalah di atas dagu dan yang mengiringi dagu dari dua tulang rahang. Maka inilah tempat berkumpulnya janggut dengan terputus-putusnya janggut. Maka memadailah pada ini, bahwa membasuh zahiriah bulunya bersama membasuh bulu muka. Dan tiada memadai meninggalkannya dari air. Dan saya tiada melihat, bahwa yang di bawah tempat tumbuh kumpulan janggut itu wajib dibasuh. Dan apabila tiada wajib membasuhnya, niscaya tiada wajib menyelang-nyelanginya dengan anak jari. Dan dilalukan air atas zahiriah bulu janggut, sebagaimana dilalukannya atas mukanya. Dan apa yang disapukan dari zahiriah rambut kepala, adalah memadai baginya yang demikian.

Kalau bulu janggut dan bulu kening itu tipis atau adalah di antara tempat tumbuh janggutnya itu terputus, yang nyata dari muka, niscaya tiada memadai, selain membasuhnya.

Begitu juga, jikalau ada sebahagian bulu janggut itu sedikit, seperti bulu-bulu halus di antara bibir bawah dan dagu, bulu kumis dan bulu yang menurun kepada janggut, niscaya tiada memadai, selain membasuhnya.

Begitu juga, jikalau seluruh janggut itu sedikit, yang menempel, seperti dia ketika permulaan tumbuhnya, niscaya wajiblah membasuhnya. Bahwa tiada wajib membasuhnya, apabila janggut itu banyak. Maka apabila disempurnakan air atas janggut, niscaya dihalangi oleh bulu janggut itu karena banyaknya, tidak sampai kepada kulit. Maka apabila ada seperti yang demi-

kian, niscaya tiada wajib membasuh apa yang ada seperti itu, dari tempat berkumpulnya janggut. Dan wajiblah atasnya melakukan air kepadanya, yang sampai sekadar yang sampai. Sebagaimana diperbuat pada muka. Dan saya lebih menyukai bahwa dilalukan air atas semua yang memanjang dari janggut, dari muka. Jikalau tidak diperbuatnya demikian, lalu dilalukannya air ke atas muka saja, maka padanya *dua qaul*:-

Suatu qaul: tiada memadai yang demikian. Karena janggut itu menempati muka.

Dan *qaul yang lain*: mengatakan memadai yang demikian, apabila air itu dilalukan atas yang di atas muka daripadanya.

B A B

MEMBASUH DUA TANGAN

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "dan tanganmu sampai ke siku". S. Al-Maidah, ayat 6.

Saya tiada mengetahui, bahwa ada perbedaan pendapat, tentang *siku*, yang termasuk dari yang dibasuhkan. Seakan-akan mereka para ulama itu berjalan kepada maknanya: *"maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku"*, bahwa dibasuhlah siku itu. Dan tiada memadai selama-lamanya pada membasuh dua tangan, selain bahwa didatangkan air kepada di antara tepi anak-anak jari, sampai kepada terbasuhlah siku. Dan tiada memadai, selain bahwa didatangkan air dengan membasuh itu ke atas zahiriah dua tangan, batiniahnya dan tepi-tepinya. Sehingga tertunailah membasuh keduanya tangan itu.

Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini, walau pun sedikit, niscaya tiada memadai.

Dimulai dengan yang kanan dari kedua tangannya, sebelum yang kiri. Maka kalau dimulai dengan yang kiri, sebelum yang kanan, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan saya tidak berpendapat, bahwa harus atasnya mengulanginya.

Apabila orang yang berwudlu' itu terpotong tangannya, niscaya ia membasuhkan yang masih tinggal. Sehingga ia membasuhkan dua sikunya. Kalau yang terpotong dari atas dua siku, niscaya dibasuhkan yang masih tinggal dari dua siku itu. Dan kalau yang terpotong itu dari dua siku dan tidak tinggal lagi suatu pun dari dua siku, maka telah terangkatlah daripadanya, fardlunya membasuh dua tangan. Dan saya lebih menyukai, jikalau disentuhnya dengan pembasuhan, akan tepi-tepi yang masih tinggal dari tangannya atau dua bahunya. Kalau tidak juga diperbuatnya yang demikian, niscaya tidaklah mendatangkan melarat baginya.

B A B

MENYAPU KEPALA

Allah Ta'ala berfirman:-

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ - سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "dan sapulah kepalamu". S. Al-Maidah, ayat 6.

Adalah masuk akal (ma'qul) pada ayat itu, bahwa barangsiapa telah menyapu sedikit dari kepalanya, maka sesungguhnya ia telah menyapu kepala. Dan ayat itu tidak mungkin artinya, selain yang tersebut ini. Dan itulah yang lebih terang dari artinya. Atau menyapu kepala seluruhnya. Dan ditunjukkan oleh As-Sunnah, bahwa tidaklah atas manusia itu menyapu kepala seluruhnya.

Apabila As-Sunnah telah menunjukkan kepada yang demikian, maka makna ayat itu, ialah: bahwa barangsiapa telah menyapu sedikit dari kepalanya, niscaya memadai.

Apabila orang menyapu di mana saja dari kepalanya yang dikehendakinya, kalau ia tiada berambut di kepalanya dan dengan rambut kepalanya yang mana saja yang dikehendakinya, dengan satu anak jari atau dengan sebahagian anak jari atau dengan perut tapak-tangannya atau ia menyuruh orang yang menyapu kepalanya, niscaya memadailah baginya yang demikian itu. Makaseperti demikian juga, kalau ia sapu dua tepi dahinya atau salah satu atau sebahagian dari keduanya, niscaya memadailah yang demikian. Karena itu adalah sebahagian dari kepalanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan, dari Hammad bin Zaid dan Ibnu 'Aliyyah, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari 'Amr bin Wahab Ats-Tsa-qafi, dari Al-Nughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil wudlu' dan menyapu ubun-ubunnya, atas surbannya dan dua *muzanya (alas kakinya)*.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil wudlu', lalu membukakan surban dari kepala-

nya dan menyapu *depan kepalanya* atau 'Atha' mengatakan: *ubun-ubunnya* dengan air.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ali bin Yahya, dari Ibnu Sirin, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah s.a.w. menyapu *ubun-ubunnya* atau Al-Mughirah mengatakan: *depan kepalanya* dengan air.
Apabila Allah Ta'ala telah mengizinkan menyapu kepala, lalu adalah Rasulullah s.a.w. itu bersurban. Maka beliau membuka surban. Maka ini menunjukkan bahwa menyapu itu atas kepala, dengan tidak ada surban. Dan saya lebih menyukai, jikalau disapu atas surban serta kepala. Dan kalau ditinggalkannya yang demikian, niscaya tidak mendatangkan melarat. Kalau disapu atas surban, tidak kepala, niscaya tidak memadai yang demikian.
Demikian juga, kalau disapu atas *kain tutup muka* atau *sarung tangan*, tidak *muka* dan *dua lengan*, niscaya tiada memadailah yang demikian. Kalau mempunyai tempat berkumpulnya rambut kepala, lalu menyapu dari rambut yang berkumpul itu, yang turun dari pangkal tempat tumbuh rambut kepala, niscaya tiada memadailah yang demikian. Dan tiadalah memadai, selain bahwa menyapu kepala itu sendiri. Atau atas rambut yang ada atas kepala. Tidak yang turun dari kepala.
Jikalau dikumpulkannya rambutnya, lalu diikatkannya pada tengah kepalanya, lalu disapunya tempat itu dan adalah yang disapunya itu rambut yang turun dari tempat tumbuh rambut kepala, niscaya tiada memadailah yang demikian. Jikalau ia sapu sedikit dari rambut di atas tempat tumbuh rambut kepala, sesudah dihilangkan dari tempat tumbuhnya, niscaya tiada memadai. Karena rambut tersebut ketika itu adalah rambut di atas bukan tempat tumbuhnya. Maka itu adalah seperti surban. Dan tiada memadai disapu atas rambut, sehingga disapu atas rambut itu pada tempat tumbuhnya. Lalu terjadilah kesucian di atasnya, sebagaimana terjadi kesucian atas kepala itu sendiri.
Dan yang pilihan bagi orang yang berwudlu', ialah, bahwa ia mengambil air dengan dua tangannya. Lalu ia menyapu bersama kedua tangan itu kepalanya. Ia hadapkan kedua tangan itu dan ia belakangkan. Ia mulai dengan depan kepalanya, kemudian dijalankannya kedua tangan itu ke kuduknya. Kemudian, dikembalikan keduanya, sehingga kembali kepada tempat yang semula.
Begitulah diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. menyapu kepalanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, bahwa ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Abdullah bin Zaid Al-Anshari: "Sanggupkah anda memperlihatkan kepadaku, bagaimana Rasulullah s.a.w. berwudlu'?"
Maka Abdullah bin Zaid menjawab: "Sanggup!"
Lalu dimintanya air untuk berwudlu'. Maka dituangkannya ke atas dua tangannya. Dibasuhkannya kedua tangannya itu dua kali, dua kali. Ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali, tiga kali. Kemudian, ia membasuhkan mukanya tiga kali. Kemudian, ia membasuhkan kedua tangannya dua kali, dua kali sampai kepada kedua siku. Kemudian, ia membasuhkan kepalanya dengan kedua tangannya. Ia menghadapkan dengan kedua tangan itu dan membelakangkan. Ia mulai dengan depan kepalanya. Kemudian dijalankan kedua tangan itu ke kuduknya. Kemudian dikembalikan keduanya kepada tempat yang dimulainya. Kemudian, ia membasuh kedua kakinya.
Aku lebih menyukai, kalau disapunya kepalanya tiga kali. Sekali saja mencukupi juga. Aku lebih menyukai, bahwa disapunya bagian luar kedua telinganya dan bagian dalam, dengan air, yang lain dari air kepala. Ia mengambil dengan dua anak jarinya, air untuk kedua telinganya. Lalu dimasukkannya kedua anak jari itu pada yang tampak dari lobang yang membawa kepada lobang telinga.
Kalau ditinggalkan menyapu dua telinga, niscaya tiada melanggar apa-apa. Karena kedua telinga itu, kalau adalah keduanya dari muka, niscaya telah terbasuh bersama muka. Atau dari kepala, niscaya telah tersapu bersama kepala. Atau disendirikan keduanya, niscaya memadailah yang demikian. Apabila tidaklah kedua telinga itu demikian, maka tidaklah ia disebutkan dalam fardlu. Kalau keduanya dari kepala, niscaya memadailah yang menyapu kedua telinga itu, dengan menyapu kepala, sebagaimana memadai dari yang masih tinggal dari kepala.

B A B

MEMBASUH DUA KAKI

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". S. Al-Maidah, ayat 6.
Kita membaca ayat tersebut: *wa arjulakum*, dengan makna: *"Basuhlah mukamu, tanganmu dan kakimu dan sapulah kepalamu!"*
Aku tidak mendengar orang yang berlainan pendapat, tent ang kedua matakaki, yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada wudlu'. Kedua matakaki itu, ialah yang tumbuh, yang menjadi tempat berkumpul pergelangan

betis dan tapak kaki. Ke atas keduanyalah harus disapu, seolah-olah berjalan pada keduanya: *kepada basuhlah kakimu, sehingga basuhlah kedua mata-kakimu!* Dan tiada memadailah bagi seseorang, selain dengan membasuh zahiriah kedua tapak-kakinya, batiniahnya, uratnya dan kedua mata-kakinya. Sehingga meratailah setiap yang berdekatan dengan kedua mata-kaki, dari pangkal betis. Ia mulai dengan menegakkan kedua tapak-kakinya. Kemudian menumpahkan air kepada keduanya dengan tangan kanannya. Atau pun ditumpahkan oleh orang lain. Ia menyelang-nyelangi anak-anak jari kakinya, sehingga sampailah air kepada yang di antara anak-anak jari kaki itu. Dan tidak memadai meninggalkan menyelang-nyelangi anak-anak jari kaki itu. Kecuali bahwa diketahuinya air telah sampai kepada semua yang di antara anak-anak jari kaki itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Salim, yang mengatakan: "Dibicarakan kepadaku oleh Abu Hasyim Ismail Ibnu Katsir, dari 'Ashim bin Luqaith bin Shabrah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Adalah aku *utusan* Banil-Muntafiq atau *dalam utusan* Banil-Muntafiq, kepada Rasulullah s.a.w. Lalu kami datang kepada Rasulullah s.a.w. Maka kami tiada menjumpai beliau dan kami berjumpa dengan 'Aisyah r.a. Lalu 'Aisyah r.a. membawa kepada kami *al-qina'*, yang di dalamnya *tamar. Al-qina'*, yaitu: *baki*. Lalu kami makan. 'Aisyah r.a. menyuruh buat untuk kami tepung yang dimasak dengan susu. Lalu dibuatkan. Maka kami makan. Kami menunggu, sehingga datanglah Rasulullah s.a.w. seraya bertanya: "Sudahkah anda memakan sesuatu? Adakah disuruh buat sesuatu bagi anda sekalian?" Kami menjawab: "Sudah!" Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang penggembala dengan kambingnya. Yaitu seekor anak kambing yang mengembek. Nabi s.a.w. bersabda: "Hai Anu! Tidak beranakkah kambing itu?"

Penggembala itu menjawab: "Seekor anak kambing".

Nabi s.a.w. bersabda: "Sembelihkanlah untuk kami, seekor kambing, sebagai ganti anak kambing itu!"

Kemudian Nabi s.a.w. berpaling kepadaku, seraya bersabda kepadaku: "Jangan engkau menyangka ...." Dan beliau tidak bersabda: "Jangan engkau menyangka bahwa kami menyembelihnya karena engkau. Kami mempunyai seratus ekor kambing. Kami tidak menghendaki bahwa bertambah lagi. Apabila penggembala itu telah mempunyai anak kambing yang baru lahir, maka kami sembelihkan seekor kambing, ganti yang baru lahir itu".

Kemudian, aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Bahwa aku mempunyai isteri yang pada lidahnya sesuatu, yakni: *suka memaki*".

Nabi s.a.w. maka bersabda: "Kalau begitu ceraikan saja!"

Aku menjawab: "Bahwa aku mempunyai seorang anak daripadanya. Dan ia mempunyai seorang teman".

Nabi s.a.w. bersabda: "Suruhlah dia itu kemari!"

Nabi s.a.w. bersabda: "Berilah dia pengajaran! Kalau ada pada isterimu itu

kebajikan, maka ia akan mempergunakan akalnya. Dan janganlah engkau memukul isterimu, seperti engkau memukul budakmu yang perempuan!"

Kemudian, aku berkata: "Wahai Rasulullah! Terangkanlah kepadaku dari hal wudlu'!"

Nabi s.a.w. menjawab: "Lengkapkanlah wudlu'! Selang-selangilah di antara anak-anak jari! Dan bersangatanlah pada memasukkan air ke hidung, kecuali engkau itu berpuasa!"

Kalau ada pada anak-anak jari itu sesuatu yang diciptakan Tuhan, yang melekat, maka dimasukkan air kepada anggota badannya itu. Sehingga sampailah air kepada yang tampak dari kulitnya. Dan tiada memadai, selain yang demikian. Dan tiadalah harus memecahkan yang diciptakan tadi, yang bersidaging daripadanya.

B A B

tempat berdirinya orang yang mengwudlu'kan

Apabila seseorang berdiri untuk mengwudlu'kan orang lain, niscaya ia berdiri di kiri orang yang berwudlu'. Karena yang demikian, lebih memungkinkan baginya menyampaikan air. Dan lebih baik adab-sopannya.

Kalau berdiri di kanan orang yang berwudlu' atau berdiri di mana saja, maka apabila ia menuangkan air kepada orang berwudlu', lalu orang itu berwudlu', niscaya memadailah. Karena yang fardlu, ialah pada *wudlu'*. Tidak pada tempat berdirinya orang yang mengwudlu'kan.

B A B

kadar air untuk berwudlu'.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, yang mengatakan: "Aku melihat Rasulullah s.a.w. dan ketika itu sudah waktu Ashar. Lalu orang banyak mencari air untuk berwudlu'. Mereka belum memperolehnya. Maka datanglah Rasulullah s.a.w. dengan membawa air untuk berwudlu'. Lalu ia meletakkan tangannya dalam tempat air (bejana) itu. Dan menyuruh manusia banyak berwudlu' dengan air tersebut. Aku melihat air terbit dari antara anak-anak jari Rasulullah s.a.w. Lalu orang banyak pun berwudlu'. Maka berwudlu'-lah mereka sampai kepada orang yang terakhir.

Dalam makna yang seperti ini, adalah Nabi s.a.w. mandi dan sebahagian isterinya dari satu bejana. Lalu orang banyak pun berwudlu' bersama-sama. Mengenai ini menunjukkan, bahwa tiada waktu tentang air yang mensucikan orang yang berwudlu', selain mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, dari membasuh dan menyapu. Seperti demikian juga, apabila dua orang mandi bersama. Maka apabila manusia mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dari membasuh dan menyapu, niscaya dia telah menunaikan apa yang harus atas dirinya. Sedikitnya air atau banyak. Kadang-kadang berhati-hati dengan air yang sedikit, lalu mencukupi. Dan melampaui dengan air yang banyak, lalu tidak mencukupi. Sekurang-kurangnya yang mencukupi, tentang yang disuruh membasuhnya itu, ialah, bahwa ia mengambil air baginya. Kemudian melalukannya atas muka, dua tangan dan dua kaki. Kalau air itu lalu sendiri, sehingga sampai kepada semuanya yang demikian itu, niscaya memadai.

Kalau dilalukannya air atas tangannya dan adalah yang demikian itu dengan menggerakkannya dengan dua tangan, niscaya adalah itu lebih membersihkan. Dan aku lebih menyukainya.

Kalau ada tanah merah atau lainnya atas sedikit dari anggota badannya, yang mencelupkan tubuh, lalu ia melalukan air ke atasnya dan tidak hilang, niscaya tiadalah atasnya mengulangi membasuh anggota tubuh itu. Apabila ia telah melalukan air ke atasnya, maka ia telah mengerjakan dengan sesedikitnya yang harus atasnya. Dan aku lebih menyukai, jikalau dibasuhnya, sehingga hilang seluruhnya.

Kalau ada getah atau sesuatu yang tebal atas badannya, lalu tercegah air untuk sampai ke kulit, niscaya tiada memadai wudlu' anggota badan tersebut. Sehingga hilanglah benda itu daripadanya. Atau hilang daripadanya, apa yang diketahui, bahwa air telah menyentuh kulit seluruhnya bersama benda itu. Dan tiada penghalang yang lain lagi.

Adapun kepala maka diambillah air menurut yang dikehendakinya dari tangannya, kemudian disapu kepalanya, apabila sampai kepadanya. Atau rambutnya yang di atas kepala itu. Maka kalau ada juga penghalang yang tidak dapat menyapu rambutnya, niscaya tiada memadai yang demikian. Begitu juga, kalau ada penghalang yang tidak sampai air ke kepala dan tiada rambut atas kepalanya, niscaya tiada memadailah yang demikian. Sehingga dihilangkan penghalang itu. Lalu secara langsung ia menyapu kepalanya atau rambut kepalanya.

Kalau ia menyelam dalam air yang mengalir atau air yang tenang yang tidak bernajis, dengan penyelaman yang meratai kepada semua anggota badan bagi wudlu', yang diniatkan bersuci dengan penyelaman itu, niscaya memadailah baginya.

Seperti demikian juga, kalau ia duduk di bawah tempat tercurahnya air atau pancuran untuk hujan atau hujan, yang diniatkannya untuk bersuci, lalu kenalah air atas seluruh anggota badan untuk wudlu', sehingga tiada tinggal sedikit pun daripadanya, niscaya memadailah yang demikian.

Tiada memadai wudlu', selain dengan *niat*. Dan mencukupi dari niat itu, bahwa berwudlu' dengan niat bersuci dari hadats atau bersuci untuk shalat fardlu atau shalat sunat atau untuk membaca Al-Qur-an atau shalat janazah (shalat mait) atau yang serupa dengan yang tersebut, dari yang tidak dikerjakan, selain oleh orang yang bersuci.

Kalau sudah berwudlu' pada sebahagian anggota badan, dengan tiada niat, kemudian ia berniat pada anggota badan yang tinggal, niscaya tiada memadai, selain bahwa ia mengulangi bagi yang ia telah berwudlu' tadi, dengan tiada niat. Maka didatangkannya niat, lalu memadailah wudlu' baginya dengan niat itu.

Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi berkata: "Dan dibasuhkannya lagi anggota badan yang sudah dibasuhnya dahulu dengan niat. Dan itu adalah ucapan (qaul) Asy-Syafi'i pada lain tempat: *dan dibasuhkan lagi akan yang sesudahnya*".

Apabila didahulukannya niat bersama masuknya dalam wudlu', niscaya memadailah wudlu' itu baginya. Kalau didahulukannya niat sebelum masuknya dalam wudlu', kemudian hilang niat itu daripadanya, niscaya tiada memadai yang demikian.

Apabila berwudlu' dan berniat akan bersuci, kemudian niat itu hilang daripadanya, niscaya memadailah baginya oleh satu niat itu. Maka bolehlah berwudlu' dengan niat tersebut, selama ia tidak mendatangkan lagi niat untuk berdingin-dingin dengan air atau membersihkan diri dengan air, yang ia tidak bersuci dengan air itu.

Apabila ia mengwudlu'kan mukanya, yang ia berniat bersuci, kemudian ia berniat dengan membasuh dua tangannya dan yang sisa dari anggota wudlu'-nya, untuk pembersihan atau pendinginan, tidak untuk bersuci, niscaya tiada memadai wudlu' itu baginya. Sehingga ia kembali membasuh anggota-anggota wudlu'nya, yang ia datangkan padanya, bukan niat bersuci.

Apabila ia mengwudlu'kan dirinya sendiri atau ia mengwudlu'kan orang lain, maka adalah sama. Dan ia mengambil bagi setiap anggota badan daripadanya, akan air, yang bukan air yang telah diambilnya bagi yang lain.

Kalau ia menyapu kepalanya dengan kelebihan basah air wudlu' dua tangannya atau ia menyapu kepalanya dengan kebasahan janggutnya, niscaya tiada memadai. Dan tiadalah memadai, selain air baru.

Ar-Rabi' berkata: "Kalau membasuh muka dengan tiada niat bersuci untuk shalat, kemudian membasuh dua tangan sesudah it dan menyapu kepala dan membasuh dua kaki, dengan niat untuk bersuci, niscaya haruslah mengulangi membasuh muka, dengan niat untuk bersuci dan membasuh yang sesudah muka itu, dari yang sudah dibasuhnya, yang tiada ia niat bersuci. Sehingga terlaksanalah wudlu' itu menurut yang disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, dari sesuatu sebelum sesuatu.

Kalau ia membasuh mukanya, yang ia niat bersuci dan dua tangannya dan

ia menyapu kepalanya, kemudian membasuh dua kakinya, yang ia tidak niat bersuci, niscaya haruslah ia membasuh dua kakinya saja, yang ia tidak niat bersuci dengan keduanya itu (1).

Kalau berwudlu' dengan air, yang telah dibenamkan ke dalamnya kain, yang tiada padanya najis dan air dengan halnya itu, tiada berbauran dengan sesuatu, yang menjadi habis di dalam air, niscaya memadailah berwudlu' dengan air tersebut.

Kalau berwudlu' dengan air kelebihan orang lain, niscaya memadailah. Kalau berwudlu' dengan air, yang telah dipakai orang lain untuk berwudlu', yang tiada najis pada anggota badannya, niscaya tiada memadai wudlu' itu. Karena air itu adalah air yang telah dipakai untuk berwudlu'. Begitu juga kalau berwudlu' dengan air, yang telah dipakai orang lain untuk mandi dan air itu kurang dari dua kullah, niscaya tiada memadai wudlu'nya.

Kalau adalah air itu lima geriba atau lebih banyak lagi, lalu menyelam di dalamnya, seseorang yang tiada bernajis, lalu berwudlu' dengan air itu, niscaya memadai wudlu'nya. Karena hal tersebut itu tidak mengrusakkan air. Sesungguhnya saya mengatakan: *tidaklah seseorang itu berwudlu' dengan air yang telah dipakai orang lain untuk berwudlu'*, karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ - سورة المائدة - الآية ٦.

Artinya: "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu!" S. Al-Maidah, ayat 6.

Maka adalah logis, bahwa muka itu tidak terbasuh, selain dengan dimulaikan air baginya, lalu dibasuhkan dengan air itu. Kemudian, menurut saya, mengenai *dua tangan* haruslah seperti yang pada *muka*, dari segi bahwa dimulaikan air baginya, lalu dibasuhkan dengan air itu.

Kalau diulanginya air yang telah dibasuhnya *muka*, kepada *tangan*, niscaya ia tidak mempersamakan di antara dua tangannya dan mukanya. Dan tidaklah sama di antara keduanya, sehingga dimulailah air bagi dua tangan itu, sebagaimana dimulainya bagi muka. Bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil air baru bagi setiap anggota badan wudlu'nya.

Kalau kenalah air ini yang telah dipakainya untuk wudlu' yang tidak bernajis pada badan, kepada kain yang ia berwudlu' atau orang lain dengan kain itu atau air itu tertuang atas lantai, niscaya kain itu tidak usah dibasuhkan dan ia boleh mengerjakan shalat atas lantai tadi. Karena yang tersebut itu tidaklah bernajis.

---

(1) Pada catatan pinggir *Kitab Al-Umm*, ada disebut: ***begitulah pada semua naskhah. Mungkin ada kekeliruan pembuat naskhah*** itu. Penterjemah pun merasa demikian. Menurut penterjemah, kalau sudah berniat wudlu' pada membasuh muka, maka sudah memadai untuk meneruskan wudlu' itu (Pent.).

Kalau ada yang bertanya: "Dari mana maka tidak bernajis?"

Maka dijawab: dari segi bahwa Rasulullah s.a.w. itu berwudlu'. Dan tidaklah ragu, bahwa dari wudlu' itu ada yang kena kainnya. Dan kita tidak mengetahui, bahwa Rasulullah s.a.w. membasuh kainnya dari yang demikian dan tidak menggantikannya. Dan aku tidak mengetahui, bahwa seseorang dari kaum muslimin berbuat yang demikian. Maka adalah logis, apabila air itu tidak menyentuh najis, niscaya ia tidak bernajis.

Kalau ada yang bertanya: "Maka mengapa tidak berwudlu' dengan air itu, apabila dia tidak bernajis?"

Maka dijawab, karena apa telah kami terangkan, bahwa atas manusia itu beribadah, pada dirinya itu dengan kesucian, dengan tidak ada najis yang menyentuhkan badannya. Dan tidaklah atas kain dan lantai itu beribadah. Dan tidaklah bahwa ia disentuh oleh air dengan tiada najis.

B A B

mendahulukan wudlu' dan mengerjakan berikut-ikutan.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - (المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai ke mata-kaki!" S. Al-Maidah, ayat 6.

Rasulullah s.a.w. mengambil wudlu', sebagaimana diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Dan memulai dengan apa, yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Maka menyerupailah – dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu – bahwa haruslah atas orang yang berwudlu' pada wudlu' itu *dua perkara*: bahwa *ia memulai* dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kemudian, yang dimulai oleh Rasulullah s.a.w. daripadanya. Dan bahwa *ia melaksanakan* dengan menyempurnakan apa yang diperintahkan. Maka siapa yang memulai dengan tangannya, sebelum mukanya atau kepalanya sebelum dua tangannya atau dua kakinya sebelum kepalanya, menurut pendapatku, haruslah ia mengulanginya. Sehingga ia membasuh masing-masing pada tempatnya, sesudah yang sebelumnya dan sebelum yang sesudahnya. Tiada memadailah padaku

yang lain dari demikian. Dan kalau ia telah mengerjakan shalat, niscaya diulanginya shalat itu, sesudah diulanginya wudlu' lebih dahulu. Menyapu kepala dan lainnya dalam hal ini adalah sama.

Apabila ia lupa menyapu kepalanya, sehingga ia membasuh dua kakinya, niscaya ia mengulanginya kembali. Maka disapunya kepalanya, kemudian dibasuhkannya kedua kakinya sesudahnya.

Sesungguhnya, aku mengatakan, bahwa dia itu mengulang, sebagaimana telah aku katakan. Dan orang lain mengatakan tentang firman Allah 'Azza wa Jalla:-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ - سورة البقرة - الآية ١٥٨ .

Artinya: "Sesungguhnya bukit Shafa dan bukit Marwah itu termasuk tanda-tanda (peringatan-peringatan) agama Allah". S. Al-Baqarah, ayat 158.

Maka Rasulullah s.a.w. memulai dengan Shafa, seraya bersabda:-

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ .

Artinya: "Kita mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah".

Aku tiada tahu adanya perbedaan paham, kalau dimulai dengan Marwah, niscaya membatalkan berlari (sa-'i). Sehingga adalah permulaannya itu dengan Shafa. Sebagaimana kami mengatakan pada pelemparan *Jamrah* (di Mina), kalau dimulai dengan *Jamrah Yang Akhir (Al-Jamratul-Akhirah)*, sebelum *Jamrah Pertama (Al-Jamratul-Ula)*, niscaya diulanginya. Sehingga adalah *Jamrah Yang Akhir* itu sesudah pelemparan *Jamrah Pertama*.

Kalau memulai dengan berlari (sa-'i) dengan Shafa dan Marwah, sebelum lagi mengelilingi Baitullah (thawaf), niscaya diulangi lagi sa-'i itu. Maka adalah wudlu' pada makna ini – menurut pendapatku – lebih kuat dari sebahagiannya. Allah Yang Maha Tahu.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan dua tangan dan dua kaki bersama-sama. Maka saya lebih menyukai (memandang sunnat), bahwa dimulai dengan yang kanan sebelum yang kiri. Dan kalau dimulai dengan yang kiri sebelum yang kanan, maka telah berbuat yang tidak baik. Dan tak usah diulangi lagi.

Saya lebih menyukai bahwa wudlu' itu dikerjakan berikut-ikutan. Tidak dipisah-pisahkan. Karena Rasulullah s.a.w. mengerjakannya berikut-ikutan. Dan karena kaum muslimin mengerjakan thawaf, melemparkan jamrah dan amal-ibadah yang lain yang serupa dengan itu, berikut-ikutan. Dan tiada batas bagi berikut-ikutan itu, selain yang diketahui oleh manusia, bahwa seseorang itu memperbuatnya. Kemudian, ia tidak memutuskannya, sehingga disempurnakannya, kecuali ada halangan. Dan halangan itu, bahwa ia ter-

kejut pada tempat, yang ia berwudlu' padanya, dari banjir atau roboh bangunan atau kebakaran atau lainnya. Lalu ia berpindah ke tempat lain. Maka diteruskannya wudlu'nya pada tempat yang lain itu. Atau sedikitlah air. Maka diambilnya air itu. Kemudian, ia meneruskan wudlu'nya pada dua sebab tadi, walau pun telah kering wudlu'nya. Sebagaimana datang baginya mimisan (keluar darah dari hidung) dan lainnya dalam shalat. Lalu ia keluar dari shalat. Kemudian, ia sambung kembali. Dan sebagaimana terputus thawaf (mengelilingi Ka'bah) karena shalat atau mimisan atau batal wudlu'. Maka ia berpaling dari thawaf. Kemudian, ia sambung lagi.

Kata Ar-Rabi': "Kemudian Asy-Syafi'i berpaling dari ini sesudah itu. Dan mengatakan, bahwa harus atas orang itu *memulai shalat kembali*, apabila ia keluar dari shalat karena mimisan".

Apabila meninggalkan shalat dari karena mimisan atau lainnya, sebelum shalat itu sempurna, maka haruslah memulai shalat itu lagi.

Kata Ar-Rabi': "Asy-Syafi'i berpaling dari masalah ini dan mengatakan: "Apabila ia memindahkan arahnya daripada menyempurnakan shalat dengan sengaja, niscaya ia mengulangi shalatnya lagi, apabila ia keluar dari shalat itu karena mimisan dan lainnya".

Kalau berpindah dari tempat, di mana ia telah mewudlu'kan sebahagian anggota badannya, ke tempat yang lain, karena bersihnya atau luasnya atau yang menyerupai demikian, niscaya ia teruskan atas wudlu'nya yang belum selesai.

Seperti demikian juga, jikalau ia berpindah karena pilihannya sendiri, tidak karena darurat, yang ada pada tempatnya, di mana ia berada. Kalau ia putuskan wudlu' pada tempatnya, lalu ia pergi karena ada keperluan atau ia berbuat perbuatan lain, yang bukan wudlu', sehingga lamalah yang demikian, keringlah wudlu' atau tidak kering, maka yang *lebih saya sukai*, kalau kiranya ia mengulangi wudlu' itu kembali. Dan tiada jelas bagi saya, bahwa *harus* kepadanya mengulangi wudlu' itu kembali, walaupun wudlu' itu telah lama ditinggalkannya, selama ia tidak berhadats dalam wudlu'nya itu. Lalu gugurlah apa yang telah lalu dari wudlu'nya. Karena saya tidak menjumpai tentang berikut-ikutannya wudlu', sebagaimana yang saya jumpai pada mendahulukan sebahagian anggota wudlu' atas sebahagian yang lain. Dan pokok madzhab kita, ialah bahwa ia berbuat dengan membasuh, bagaimana ia kehendaki, walau pun diputuskannya. Karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

حَتَّى تَغْتَسِلُوا - سورة النساء - الآية ٤٣ .

Artinya: "sebelum kamu mandi". S. An-Nisa', ayat 43. (1).
Maka orang itu adalah orang mandi, walaupun ia putuskan (hentikan) membasuh. Dan aku tidak menyangka, apabila dihentikan berwudlu', bahwa boleh, selain seperti yang tersebut.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berwudlu' di pasar. Lalu ia membasuh mukanya dan dua tangannya. Dan ia menyapu kepalanya. Kemudian, ia dipanggil untuk shalat janazah. Lalu ia masuk ke masjid untuk bershalat janazah itu. Lalu ia sapu atas dua muzanya. Kemudian, ia bershalat kepada janazah itu.
Dan ini adalah tiada berikut-ikutan bagi wudlu'. Mungkin air wudlu'nya telah kering. Dan kadang-kadang sudah kering pada masa yang sedikit, di antara pasar dan masjid itu. Dan aku mendapatinya, ketika ia meninggalkan tempat wudlu'nya. Dan jadi ia ke masjid, berbuat perbuatan yang lain dari wudlu' dan berhenti dari berwudlu'.
Pada madzhab kebanyakan ahli ilmu, bahwa seseorang apabila melempar Jamrah Pertama (Al-Jamratul-Ula), kemudian Jamrah Yang Akhir (Al-Jamratul-Akhirah), kemudian Jamrah Yang Di tengah (Al-Jamratul-Wustha), niscaya ia ulangi melempar *Jamrah Yang Di tengah* dan *Jamrah Yang Akhir*. Sehingga adalah yang dua ini pada tempatnya. Dan ia tidak mengulangi Jamrah Pertama. Dan itu adalah dalil pada kata mereka, bahwa menghentikan berwudlu' tidaklah mencegah daripada memadainya wudlu' itu. Sebagaimana orang yang telah melempar Jamrah Pertama, lalu memutuskan lemparannya kepada Jamrah Yang Akhir, maka tiada mencegah baginya untuk memadai pelemparan Jamrah Yang Di tengah.

B A B

membaca Basmalah (at-tasmiyah) pada wudlu'.

Saya menyukai, bahwa orang berbuat dengan menyebut nama Allah 'Azza wa Jalla (membaca *Basmalah*) pada permulaan wudlu'nya. Kalau lupa, maka dibaca kapan saja ia teringat, walau sedikit lagi wudlu' itu akan selesai. Kalau ditinggalkan membaca Basmalah, dengan lupa atau sengaja, maka tidaklah rusak wudlu'nya, insya Allah Ta'ala.

(1) Lengkapnya ayat ini: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu hampiri shalat, ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui, apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub, selain melalui jalan — tempat shalat saja — *sebelum kamu mandi*".

B A B

bilangan wudlu' dan batasannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. berwudlu'. Lalu memasukkan tangannya dalam bejana. Lalu beliau memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur *sekali*. Kemudian, memasukkan tangannya, lalu menuangkan atas mukanya *sekali*. Dan menuangkan atas dua tangannya *sekali*. Dan menyapu kepalanya dan dua telinganya *sekali*".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Hamran bekas budak (maula) Usman bin 'Affan, dari Usman bin Affan, bahwa beliau berwudlu' dengan duduk, *tiga kali - tiga kali*. Kemudian beliau berkata: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هَذَا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

Artinya: "Barangsiapa berwudlu' seperti wudlu'ku ini, niscaya keluarlah segala kesalahannya dari mukanya, dua tangannya dan dua kakinya".
Tidaklah tentang ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi Rasulullah s.a.w. itu apabila mengambil wudlu', ada yang tiga kali dan ada yang sekali. Maka yang sempurna dan pilihan itu tiga kali. Dan sekali itu memadai. Aku lebih menyukai bahwa orang mengwudlu'kan mukanya, dua tangannya dan dua kakinya tigakali - tiga kali. Dan menyapu kepalanya tiga kali dan meratakan kepalanya dengan penyapuhan itu.
Kalau diringkaskan pada membasuh muka, dua tangan dan dua kaki, kepada sekali saja, yang datang kepada semuanya, niscaya memadailah. Dan kalau diringkaskan pada sekali penyapuhan, dengan apa yang dikehendakinya pada dua tangannya, niscaya memadailah yang demikian. Dan itu adalah yang paling sedikit daripada yang harus kepadanya.
Kalau ia mengwudlu'kan sebahagian anggota wudlu'nya dengan sekali, sebahagiannya dengan dua kali dan sebahagian lagi dengan tiga kali, niscaya memadailah. Karena satu kali, apabila memadai pada semua, niscaya memadai pada sebahagian daripadanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah s.a.w. berwudlu', lalu membasuh mukanya tiga kali dan dua tangannya dua kali - dua kali. Dan menyapu kepalanya dengan dua tangannya. Lalu ia menghadapkan kedua

tangan itu dan membelakangkan. Dimulainya dengan depan kepalanya. Kemudian dijalankannya kedua tangannya itu ke kuduknya. Kemudian, dikembalikannya ke tempat yang dimulainya semula. Kemudian, dibasuhnya kedua kakinya.
Saya tidak menyukai bagi orang berwudlu' itu, bahwa melebihkan atas tiga kali. Dan kalau dilebihkannya, niscaya aku tidak memandangnya makruh, insya Allah Ta'ala. Apabila seseorang mengwudlu'kan mukanya dan dua tangannya, kemudian ia berhadats, niscaya ia mengulangi wudlu'nya itu.

B A B

tentang menyapu atas dua muza.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - المائدة - ٦.

Artinya: "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai ke mata-kaki!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Maka mungkin perintah Allah 'Azza wa Jalla dengan membasuh dua tapak-kaki itu kepada seluruh orang yang berwudlu'. Dan mungkin kepada sebahagian orang yang berwudlu', tidak kepada sebahagian. Ditunjukkan oleh penyapuhan Rasulullah s.a.w. atas dua muza, bahwa yang tersebut di atas adalah kepada orang yang tiada memakai muza. Dan yang memakai muza itu, apabila ia memakainya dahulu dengan kesempurnaan bersuci. Sebagaimana ditunjukkan oleh shalat Rasulullah s.a.w., dua shalat dengan satu wudlu' dan beberapa shalat dengan satu wudlu', atas dasar bahwa fardlu wudlu' itu atas orang yang bangun kepada shalat, atas sebahagian orang yang bangun itu, tidak yang sebahagian. Tidak bahwa menyapu itu menyalahi Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan wudlu' itu atas dua tapak-kaki.
Demikian juga, tiada suatu Sunnah pun dari Sunnah Rasulullah s.a.w. yang menyalahi Kitabullah Ta'ala.
Dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Nafi', dari Dawud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, dari Usamah bin Zaid, yang mengatakan: "Masuklah Rasulullah s.a.w. dan Bilal. Lalu beliau pergi buang air besar (ber-qadla'-hajat). Kemudian beliau berwudlu'. Lalu membasuh mukanya. Kemudian, keduanya keluar".

Usamah meneruskan riwayatnya: "Lalu aku bertanya kepada Bilal: "Apakah yang diperbuat Rasulullah s.a.w.?"
Bilal menjawab: "Beliau pergi *ber-qadla'-hajat*. Kemudian beliau berwudlu'. Lalu membasuh mukanya dan dua tangannya. Menyapu kepalanya dan menyapu atas dua muza".
Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ubbad bin Ziyad, bahwa Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah mengabarkan kepadanya, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah menerangkan kepadanya, bahwa ia berperang bersama Rasulullah s.a.w. pada perang *Tabuk*.
Al-Mughirah berkata: "Lalu Rasulullah s.a.w. keluar untuk ber-qadla'-hajat sebelum terbit fajar. Lalu aku bawa satu bejana kecil dari kulit bersama beliau. Tatkala Rasulullah s.a.w. telah kembali, lalu aku tuangkan air dari bejana itu ke atas dua tangannya. Dan beliau membasuh dua tangannya tiga kali. Kemudian, beliau membasuh mukanya. Kemudian, beliau menyingsingkan jubbahnya dari dua lengannya. Maka ternyata kedua lengan jubbahnya sempit dari kedua lengannya. Maka beliau memasukkan kedua tangannya dalam baju jubbah. Sehingga beliau mengeluarkan kedua lengannya itu dari bawah jubbah. Dan beliau membasuh dua lengannya sampai ke dua siku. Kemudian beliau berwudlu' dan menyapu atas kedua muzanya. Kemudian, beliau menghadap kepada shalat".
Al-Mughirah meneruskan riwayatnya: "Maka aku menghadap kepada shalat bersama beliau. Maka kami mendapati orang banyak telah menampilkan Abdurrahman bin 'Auf menjadi imam, yang bershalat bersama mereka. Maka Rasulullah s.a.w. mendapat seraka'at bersama Abdurrahman. Dan bershalat bersama orang banyak, akan raka'at yang penghabisan.
Tatkala Abdurrahman bin 'Auf telah memberi salam, lalu Rasulullah s.a.w. bangun berdiri. Maka beliau menyempurnakan shalatnya. Dan yang demikian itu mengejutkan kaum muslimin dan mereka itu membanyakkan membaca *tasbih* (membaca *Subhaanal-laah* tanda terkejut dengan keheranan – Pent.).
Tatkala Rasulullah s.a.w. telah menunaikan shalatnya, lalu beliau memandang kepada mereka. Kemudian bersabda: "Kalian telah berbuat baik". Atau beliau bersabda (karena ragu perawi – Pent.): "Kalian benar".
Beliau gembira terhadap mereka, karena mengerjakan shalat pada waktunya.
Ibnu Syihab berkata: "Diceriterakan kepadaku oleh Ismail bin Muhammad bin Abi Waqqash, dari Hamzah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, seperti hadits Ubbad di atas. Al-Mughirah berkata: "Aku bermaksud mengemudiankan Abdurrahman, lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: "Biarkanlah dia!"
Pada hadits Bilal itu menunjukkan, bahwa Rasulullah s.a.w. menyapuh atas dua muza tidak dalam bermusafir (tinggal di tempat). Karena sumur Jamal itu di tempat sendiri. Maka orang musafir dan orang muqim (yang tinggal di tempat) itu, dapat sama-sama menyapu muza.

B A B

orang yang boleh menyapu muza.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Husain, Zakaria dan Yunus, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Adakah engkau menyapu atas dua muza?"
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Ya! Bahwa aku memasukkan kakiku pada keduanya itu dan keduanya itu suci".
Siapa yang sebelum memasukkan salah satu dari kedua kakinya dalam dua muza, maka selain bahwa shalat itu halal baginya, juga dia itu sempurna suci. Dan boleh baginya menyapu di atas dua muza.
Yang demikian itu, ialah bahwa ia berwudlu', lalu ia menyempurnakan wudlu' itu. Kemudian, sesudah menyempurnakan wudlu', maka ia mulai memasukkan ke dalam masing-masing dari dua muzanya itu akan kakinya. Kalau ia berhadats kemudian, niscaya boleh baginya menyapu atas dua muza. Kalau ia memasukkan kedua kakinya atau salah satu dari keduanya ke dalam dua muza, sebelum halal baginya shalat, niscaya tiada boleh baginya – kalau ia berhadats – menyapu atas dua muza. Dan yang demikian itu, bahwa ia mengwudlu'kan mukanya dan dua tangannya, menyapu kepalanya dan membasuh *salah satu* dua kakinya. Kemudian dimasukkannya ke dalam muza. Kemudian, ia membasuh *kaki yang satu lagi*, lalu dimasukkannya ke dalam muza. Maka tiada boleh baginya – apabila ia berhadats – menyapu atas dua muza. Karena ia telah memasukkan tadi salah satu dari dua kakinya ke dalam muza dan dia itu belum sempurna suci dan belum halal baginya shalat.
Demikian juga, kalau ia membasuh dua kakinya. Kemudian ia berwudlu', sesudah tiada boleh baginya mengerjakan shalat, sebelum ia membuka dua muza dan berwudlu'. Lalu ia menyempurnakan wudlu', kemudian ia memasukkan kedua kakinya ke dalam dua muza.
Demikian juga, kalau ia berwudlu', lalu ia menyempurnakan wudlu'. Kemudian, ia memakai muza pada salah satu dari dua kakinya. Kemudian ia memasukkan kakinya yang satu lagi dalam *betis muza*, lalu kakinya itu tidak tetap pada tempat tapak-kaki, sehingga ia berhadats, niscaya tiada boleh ia menyapu. Karena orang ini tidaklah bernama pemakai muza, sebelum tapak-kakinya tetap pada tapak-kaki muza. Ia harus membuka muza itu dan mengulangi wudlu' kembali.
Apabila muza itu dapat menutupkan dari semua tepinya, akan tempat wudlu', yaitu: ia dapat menutupkan dua tumit kaki, lalu keduanya tidak lagi terlihat dari padanya, niscaya bagi orang yang boleh menyapu atas dua muza, bahwa ia menyapu keduanya itu. Karena keduanya itu dua muza.

Kalau dua mata-kaki itu atau yang berbetulan dengan keduanya, dari depan betis atau belakangnya, masih terlihat dari muza, karena pendeknya atau karena pecah padanya atau masih terlihat daripadanya akan sesuatu, yang tidak boleh bagi orang yang memakainya, bahwa ia menyapu ke atasnya dan begitu juga kalau ada pada dua muza itu koyak, yang terlihat daripadanya sesuatu dari tempat-tempat wudlu', pada dalam tapak-kaki atau belakangnya atau pinggir-pinggirnya atau yang meninggi dari tapak-kaki ke kedua mata-kaki, maka tiada boleh bagi seorang pun, yang padanya dua muza ini, menyapu atas dua muzanya itu. Karena penyapuhan itu suatu ***keringanan (rukh-shah)*** bagi orang yang tertutup kedua kakinya dengan dua muza.
Apabila salah satu dari dua kakinya itu tampak dan nyata, maka tidaklah kedua kakinya itu tertutup. Tidak boleh ada sesuatu yang fardlu dari kedua kaki itu yang tampak dan tidak dibasuh. Apabila wajib membasuh atas sesuatu dari tapak kaki, niscaya wajiblah membasuh seluruhnya. Dan kalau ada pada muza itu koyak dan kaus-kaki yang menutupkan tapak-kaki, maka kami tiada melihat, bahwa boleh baginya menyapu. Karena muza itu bukan kaus-kaki. Dan karena, jikalau ia meninggalkan memakai kaus-kaki, dengan tanpa muza itu, niscaya kelihatanlah sebahagian dari kedua kakinya. Jikalau pecah bahagian luar dari muza dan bahagian dalamnya masih utuh, yang tidak kelihatan tapak-kaki daripadanya, niscaya boleh baginya menyapu. Karena ini semua adalah muza. Dan kaus kaki itu bukan muza.
Begitu juga, setiap sesuatu yang melekat dengan muza, maka adalah sebahagian dari muza. Jikalau bermuza dengan muza, yang ada padanya koyak, kemudian dipakai di atasnya muza lain yang baik, niscaya boleh ia menyapu. Apabila ada muza yang pada tapak-kakinya itu baik, niscaya ia menyapu padanya. Tidak yang di atasnya.
Apabila ada pada muza itu pecah, seperti koyak dari bagian jahitan atau lainnya dan muza yang disapu atasnya itu adalah muza yang sudah dimaklumi di atas tadi, yang hampir diyakininya yang demikian atau sedang ia berkasut dengan muza itu, maka tentu tidak boleh disapu.
Kalau ia bermuza yang satu, lain dari yang sudah dipakainya, maka dalam makna muza dapatlah menyapu atasnya. Yang demikian itu, bahwa adalah semuanya muza itu dari kulit lembu atau unta atau kayu. Ini adalah lebih banyak dari kulit kambing.
Apabila adalah dua muza itu dari bulu yang dianyam atau kain atau daun kurma yang telah diperam dalam air, maka tidaklah kedua muza itu pada makna muza, sebelum keduanya itu merupakan kasut dari kulit atau kayu atau yang bisa tahan apabila berturut-turut dipakai untuk berjalan kaki. Dan adalah setiap apa yang di atas tempat-tempat wudlu' daripadanya itu, tebal bikinannya yang tidak tipis, yang tembus pemandangan.Apabila telah ada yang demikian, maka dapatlah disapu di atasnya. Dan apabila tidak ada yang demikian, maka tidak dapatlah disapu di atasnya. Yang demikian

itu, ialah bahwa ada muza itu tebal bikinannya, tidak tembus pemandangan dan yang tidak berkasut.
Maka apabila dia itu berkaus kaki atau yang berkasut dan yang tembus pemandangan, niscaya tidaklah dia itu bermuza. Sesungguhnya muza itu, ialah yang tidak tembus pemandangan. Dan apa yang di atas dari tempat-tempat wudlu', yang tembus pemandangan, niscaya tidaklah yang demikian itu mendatangkan melarat. Karena kalau tidak ada pada yang demikian itu sesuatu, niscaya tidaklah mendatangkan melarat. Dan kalau ada pada sesuatu dari apa, yang di atas tempat-tempat wudlu' itu sesuatu yang tembus pemandangan, niscaya tidak boleh menyapu atasnya.
Apabila ia memakai dua kaus kaki, yang merupakan pengganti dari dua muza, yang akan disapu di atasnya, kemudian dipakainya dua muza di atas dua kaus kaki tadi atau ia memakai dua muza, lalu dipakainya dua kaus kaki atau dipakainya di atas dua muza itu dua kaus-kaki dari kulit (jurmuq) yang lain, niscaya memadailah menyapu atas dua muza yang mengiringi dua tapak-kakinya. Dan tidak usah mengulangi menyapu atas dua muza yang di atasnya dan atas dua kaus-kaki dari kulit.
Jikalau ia berwudlu', lalu menyempurnakan bersuci, kemudian memakai dua muza atau yang dapat menggantikan (berfungsi) dua muza, kemudian dipakainya di atas keduanya itu dua kaus-kaki dari kulit, kemudian ia berhadats, lalu ia bermaksud menyapu di atas dua kaus-kaki dari kulit itu, niscaya tidak bolehlah yang demikian baginya. Dan haruslah ia membuka dua kaus-kaki dari kulit itu. Kemudian, ia menyapu atas dua muza yang mengiringi dua tapak-kakinya. Kemudian, diulanginya memakai dua kaus-kaki dari kulit itu, kalau dikehendakinya. Dan kalau disapunya di atas dua kaus-kaki dari kulit dan tidak dua muza itu, niscaya tidak bolehlah ia menyapu dan shalat.
Jikalau dipakai dua kaus kaki, yang tidak dapat menggantikan kedudukan dua muza, kemudian dipakainya di atas dua kaus kaki itu dua muza, niscaya ia menyapu di atas dua muza. Karena tidak adalah sesuatu pada dua tapak kaki itu, yang menggantikan kedudukan dua muza. Demikian juga, kalau dibuatnya kain koyak dan beberapa lapis yang bertindis di atas dua tapak kaki, kemudian dipakai di atasnya dua muza, niscaya ia menyapu atas dua muza itu. Sedikitlah dipakai dua muza, selain di sampingnya itu ada pemeliharaan dengan kaus kaki atau sesuatu yang menggantikan kedudukannya, yang memelihara dua tapak kaki dari jahitan muza dan samping-sampingnya.
Kalau adalah dua muza atau sesuatu daripadanya itu najis, niscaya tidak halallah shalat padanya. Kalau kedua muza itu dari kulit bangkai, yang bukan anjing atau babi atau kedua muza itu dari kulit binatang buas, di mana kedua kulit itu telah disamak, niscaya halallah shalat padanya, apabila tidak ada lagi padanya bulu. Kalau masih ada bulu, maka tidaklah penyamakan itu mensucikan bulu dan tidak boleh bershalat padanya. Dan kalau kedua

muza itu dari kulit bangkai atau binatang buas, yang tidak disamak, niscaya tidaklah halal shalat padanya. Dan kalau kedua muza itu dari kulit binatang yang dimakan dagingnya, yang disembelih, niscaya halallah shalat padanya, walau pun tidak disamak.
Memadailah menyapu muza untuk kesucian wudlu'. Apabila wajib mandi, niscaya wajiblah membuka dua muza itu dan membasuh seluruh badan. Demikian juga memadai *istinja'* dengan batu dari air besar dan air kecil pada wudlu'. Apabila wajib mandi maka wajiblah membasuh apa yang ada pada badan. Karena mandi itu adalah pada yang tampak dari badan.
Kalau berdarah dua tapak kaki dalam dua muza atau sampai najis kepadanya, niscaya wajiblah membuka dua muza itu dan membasuh dua tapak kaki. Karena penyapuan muza itu adalah suci peribadatan wudlu. Bukan suci penghilangan najis.

B A B

waktu menyapu atas dua muza.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab bin Abdul-majid, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Al-Muhajir Abu Mukhallad, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah s.a.w., bahwa dipermudahkan bagi orang yang berjalan jauh (orang bermusafir) menyapu atas dua muza untuk tiga hari, tiga malam. Dan bagi orang yang tinggal di tempat (orang bermuqim) untuk sehari semalam.
Apabila telah bersuci, lalu memakai dua muza, maka bolehlah menyapu atas dua muza itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Zurr bin Hubais, yang mengatakan: "Aku datang kepada Shafwan bin 'Assal. Lalu ia bertanya kepadaku: "Apakah yang menyebabkan engkau datang kemari?"
Aku menjawab: "Untuk mencari ilmu".
Maka ia berkata: "Bahwa para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, karena senang dengan yang dicarinya itu".
Maka aku berkata: "Terguris di hatiku tentang menyapu atas dua muza, sesudah membuang air besar dan air kecil. Dan adalah engkau salah seorang shahabat Rasulullah s.a.w. Maka aku datang kepada engkau menanyakan, adakah engkau mendengar dari Rasulullah s.a.w. sesuatu tentang yang demikian?"
Shafwan bin 'Assal menjawab: "Ada! Adalah Rasulullah s.a.w. menyuruh kami apabila kami bermusafir, bahwa kami tidak membuka muza kami tiga

hari dengan malamnya, selain dari karena *janabah*. Tetapi dari karena air kecil, air besar dan tidur.

Apabila seseorang memakai dua muzanya dan dia itu suci untuk shalat, niscaya dapat ia bershalat pada dua muza itu. Apabila ia berhadats, niscaya ia tahu waktu ia berhadats, walau pun ia tidak menyapu muza itu, melainkan sesudahnya.

Kalau ia berada di tempat (orang bermuqim), niscaya ia dapat menyapu atas dua muzanya, sampai kepada waktu yang ia berhadats nanti pada keesokan harinya. Dan itu adalah sehari semalam, yang tidak lebih daripadanya.

Kalau ia orang berjalan jauh (orang bermusafir), niscaya ia menyapu muza tiga hari dengan malamnya, sampai kepada terputusnya menyapu pada waktu yang ia mulai menyapu padanya, pada hari ketiga, yang tiada lebih lagi atas yang demikian.

Apabila berwudlu' dan memakai dua muza, kemudian berhadats sebelum gelincir (zawal) matahari, maka ia menyapu untuk shalat Dhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' dan Shubuh, niscaya ia dapat mengerjakan shalat dengan penyapuhan yang pertama itu, selama tidak batal wudlu'nya. Kalau batal, maka boleh baginya menyapu, sehingga sampai kepada sa'at ia berhadats keesokan harinya. Dan yang demikian itu sehari semalam.

Apabila telah datang waktu yang ia menyapu padanya, maka batallah menyapu, walau pun ia tidak berhadats. Dan harus ia membuka kedua muzanya. Maka apabila ia telah berbuat dan berwudlu', niscaya adalah ia atas wudlu'nya.

Manakala ia telah memakai kedua muzanya, lalu ia berhadats, niscaya ia menyapu sampai kepada seperti sa'at yang ia telah berhadats padanya. Kemudian runtuhlah penyapuhannya pada sa'at yang ia berhadats padanya, walau pun ia tidak berhadats.

Kalau ia berhadats sesudah gelincir matahari, lalu ia menyapu muza, niscaya ia mengerjakan shalat Dhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', Shubuh dan Dhuhur lagi, kalau didahulukannya, sehingga dikerjakannya sebelum waktu, yang ia berhadats padanya dan ia keluar dari shalat Dhuhur itu.

Kalau dikemudiankannya (di-ta'khir-kannya) Dhuhur itu, sehingga adalah waktu yang ia berhadats padanya, niscaya tiada boleh baginya mengerjakan shalat Dhuhur itu dengan menyapu.

Kalau ia mendahulukan shalat Dhuhur, lalu ia belum mengucapkan salam daripadanya, sehingga masuklah waktu yang ia menyapu muza padanya, niscaya runtuhlah shalatnya dengan runtuh penyapuhannya. Dan harus ia membuka dua muzanya. Kemudian berwudlu' dan mengerjakan shalat dengan kesucian wudlu' itu. Kemudian, setiap kali ia memakai dua muzanya dengan kesucian, kemudian ia berhadats, niscaya adalah ia demikian untuk selama-lamanya.

Diperbuat yang demikian itu dalam bermusafir, dalam tiga hari dan malamnya. Ia menyapu pada hari yang ketiga, sampai kepada seperti sa'at yang ia berhadats padanya. Maka ia mengerjakan shalat *pada berada di tempat (dalam bermuqim) lima shalat* sekali dan *enam shalat* kali yang lain, yang ia menyapu muza. Dan dalam bermusafir *limabelas shalat* sekali dan *enambelas shalat* kali yang lain, atas contoh yang telah saya ceriterakan itu, apabila ia mengerjakan semua shalat itu satu-satu. Demikian juga, apabila *dhimpunkannya (di-jama'-kannya)* dalam bermusafir. Karena apabila ia berhadats ketika 'Ashar, niscaya ia mengerjakan shalat limabelas shalat. Ia men-jama'-kan 'Ashar kepada Dhuhur pada waktu Dhuhur. Maka apabila masuklah waktu yang ia menyapu muza padanya, niscaya runtuhlah penyapuhan itu.

Kalau ia menyapu pada di tempat ketika *zawal (gelincir matahari)*, lalu ia bershalat Dhuhur, kemudian ia keluar sebagai orang bermusafir, niscaya ia mengerjakan shalat dengan penyapuan itu, sehingga cukup sehari semalam. Tiada lebih atas yang demikian. Karena pokok kesucian penyapuhannya adalah bahwa ia tiada boleh bershalat dengan kesucian itu, selain sehari semalam.

Demikian juga, kalau ia menyapu pada di tempat, lalu ia tiada mengerjakan shalat, sehingga ia keluar kepada bermusafir, niscaya tiada boleh baginya bershalat dengan penyapuhan yang ada pada di tempat, selain sehari semalam, sebagaimana ia mengerjakan shalat dengan penyapuhan itu pada di tempat.

Kalau ia berhadats pada di tempat, lalu ia tidak menyapu, sehingga ia keluar kepada bermusafir, niscaya ia shalat dengan penyapuhannya dalam bermusafir itu tiga hari dengan malamnya.

Kalau ia menyapu pada di tempat, kemudian ia bermusafir dan ia tidak berhadats, lalu ia berwudlu' dan menyapu dalam bermusafir, niscaya ia tidak bershalat dengan penyapuhan itu, selain sehari semalam. Karena, tiadalah bagi penyapuhannya itu makna, apabila ia menyapu dan dia itu suci bagi penyapuhannya, pada di tempat. Maka adalah penyapuhannya itu demikian, sebagaimana tidak ada, apabila tidak mensucikannya, selain oleh pensucian yang pertama.

Kalau ia menyapu dan dia itu bermusafir, lalu ia mengerjakan satu shalat atau lebih, kemudian ia datang ke suatu negeri, yang ia bermukim padanya empat hari dan ia niat bermukim empat hari di tempatnya, yang ia menyapu padanya, niscaya ia tidak bershalat dengan penyapuhan bermusafir sesudah pemukimannya itu, selain untuk menyempurnakan sehari dan semalam. Dan tidak lebih atas yang demikian. Karena sesungguhnya boleh baginya bershalat dengan penyapuhan sebagai orang bermusafir tiga hari. Maka tatkala telah runtuh kemusafirannya, niscaya adalah hukum penyapuhannya karena ia telah menjadi orang mukim, seperti permulaan penyapuhan orang mukim.

Kalau ia telah menyempurnakan dalam kemusafirannya, dengan telah me-

ngerjakan shalat dengan penyapuhan kemusafiran sehari semalam atau lebih, kemudian datang keinginan bermukim atau datang ke suatu negeri, yang ia membuka dua muzanya dan mengulangi kembali wudlu', niscaya tiada memadai baginya, selain yang demikian.
Kalau ia telah menyempurnakan sehari semalam dengan penyapuhan kemusafiran, kemudian ia masuk dalam shalat, sesudah sehari semalam, lalu ia berniat pemukiman, sebelum menyiapkan shalat tadi, niscaya rusaklah shalatnya. Dan haruslah ia berwudlu' kembali. Kemudian mengerjakan shalat itu.
Kalau ia bermusafir, lalu tidak ingat lagi, apakah ia telah menyapu sebagai orang bermukim atau orang bermusafir, niscaya ia tidak bershalat dari ketika ia telah yakin dengan penyapuhan itu dan ragu adakah dia bermukim atau bermusafir, selain sehari dan semalam. Kalau ia telah bershalat dengan penyapuhan itu sehari semalam, kemudian, ia ingat, bahwa ia telah menyapu sebagai orang bermusafir, niscaya ia bershalat dengan penyapuan itu tiga hari dengan malamnya.
Kalau ia ragu, adakah ia menyapu sebagai orang bermukim atau orang bermusafir, lalu ia bershalat dan dia itu orang musafir, dengan lebih banyak dari sehari semalam, kemudian ia yakin bahwa ia telah menyapu sebagai orang bermusafir, niscaya ia ulangi setiap shalat yang lebih atas sehari semalam. Karena ia telah mengerjakannya dan ia tidak melihat dirinya yang suci. Dan tiada harus baginya mengulangi wudlu', apabila ia tahu, bahwa dia di atas kesucian penyapuhan, sebelum ia menyempurnakan penyapuhan tiga hari dan malamnya.
Apabila ia ragu pada permulaan apa yang disapunya dan dia itu bermukim, lalu ia tidak tahu, apakah telah disapunya sehari semalam atau tidak niscaya ia buka kedua muzanya dan mengulangi kembali wudlu'nya.
Kalau ia yakin, bahwa ia telah menyapu, lalu ia bershalat tiga shalat dan ia ragu, adakah ia telah bershalat shalat keempat atau tidak, niscaya tiada boleh baginya, selain bahwa ia menjadikan dirinya telah bershalat dengan penyapuhan itu akan shalat yang keempat. Sehingga ia tidak bershalat dengan penyapuhan dan dia itu ragu, bahwa ia telah menyapu atau tidak. Dan tidak boleh baginya meninggalkan shalat yang keempat. Sehingga ia yakin bahwa ia telah mengerjakannya.

B A B

yang meruntuhkan penyapuhan dua muza.

Orang boleh menyapu di atas dua muza pada waktunya, selama dua muza itu ada atas dua tapak kakinya. Maka apabila ia mengeluarkan salah satu

dari dua tapak kakinya dari satu muza atau dari keduanya, sesudah disapunya, maka telah runtuhlah penyapuhan itu. Dan haruslah ia berwudlu'. Kemudian, kalau ia memakai muza, kemudian ia berhadats dan padanya dua muza, niscaya ia menyapu.
Demikian juga, apabila tidak lagi salah satu dari dua tapak kakinya atau sebahagiannya dari tempatnya dalam muza, lalu kedua muza itu dikeluarkan, sehingga tampaklah sebahagian yang padanya wudlu' dari tapak kakinya itu, niscaya runtuhlah penyapuhan. Apabila dipindahkannya dari tempat tapak-kaki muza dan tiada tampak sesuatu dari dua mata-kakinya dan dari sesuatu yang padanya wudlu', dari dua tapak-kakinya, niscaya *saya menyukai*, bahwa ia mulai berwudlu'. Dan tiada jelas, bahwa yang demikian itu *harus* atasnya.
Demikian juga, kalau pecahlah muza, sehingga kelihatan sebahagian yang pada wudlu' dari dua tapak-kaki, niscaya runtuhlah penyapuhan.
Demikian juga, kalau pecahlah muza dan padanya kaus kaki, yang menutupkan tapak kaki, sehingga tampaklah dari kaus kaki itu, apa yang kalau adalah tapak kaki itu tidak berkaus kaki, niscaya terlihat, maka itu adalah seperti terlihatnya tapak-kaki, niscaya runtuhlah penyapuhan dengan yang demikian.
Apabila muza itu dengan lobang tali, maka lobang tali itu di atas tempat wudlu', niscaya tidak mendatangkan melarat. Karena kalau tidak ada di situ muza, niscaya memadailah penyapuhan ke atasnya.
Kalau lobang tali itu di atas sesuatu dari tempat wudlu' dari tapak-kaki, lalu ada padanya kerusakan, yang terlihat daripadanya akan sesuatu dari tapak kaki, niscaya tidak boleh disapu atas muza. Kalau tidak ada pada lobang tali itu kerusakan, yang terlihat daripadanya sesuatu dari tapak kaki, niscaya disapukan atasnya, walau pun lobang tali itu terbuka.
Kalau lobang tali terbuka, maka runtuhlah penyapuhan. Karena kalau tidak terlihat sesuatu pada waktu itu, lalu berjalan kaki dengan muza itu atau bergerak, niscaya ia merenggang, sehingga terlihat.
Kalau lobang tali itu di atas sesuatu dari tempat wudlu' dari tapak kaki, lalu ada padanya kerusakan, maka tidak mendatangkan melarat. Karena jikalau tidak ada di situ muza, niscaya memadailah baginya. (1).

(1) Yang berhuruf mereng ini, antara bagian yang di atas dan di bawah, terdapat keberulang-ulangan. Dan yang terakhir, yakni yang bagian bawah ini, menyalahi hukum fiqh, sebagaimana dinyatakan juga oleh *pentashih* pada koreksinya (Kitab Al-Umm Asli), bahwa itu berulang-ulang dan menyalahi hukum. Mungkin ada yang hilang dari copy aslinya. Maka kami alihkan-bahasanya dengan harapan semoga mendapat perhatian dan demi kelengkapan terjemahan (Pent.).

B A B

yang mengwajibkan mandi dan yang tidak mengwajibkan.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (سورة النساء، الآية ٤٣).

Artinya: "Janganlah kamu hampiri shalat, ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui, apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub, selain melalui jalan – tempat shalat saja – sebelum kamu mandi". S. An-Nisa', ayat 43.

Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan mandi dari *janabah (berjunub)*. Maka adalah biasa pada lidah orang Arab, bahwa janabah itu *bersetubuh (jima')*, walau pun serta bersetubuh itu tidak ada air memancar (keluar mani).

Seperti demikian juga, yang demikian itu tentang *hukum zina, wajib mahar (wajib mas kawin)* dan lain-lain. Dan setiap orang yang ditujukan perkataan kepadanya, bahwa laki-laki Anu telah berjunub dari wanita Anu, niscaya ia memahami, bahwa laki-laki itu telah terkena dengan wanita tersebut, walau pun ia tidak berbuat. Kata Ar-Rabi', bahwa dimaksudkan. dia itu *tidak inzal (tidak keluar mani)*.

As-Sunnah menunjukkan, bahwa janabah itu, ialah: laki-laki membawa kepada wanita, sehingga hilanglah kemaluan laki-laki itu dalam kemaluannya, sehingga tersembunyi *hasyafah (kepala dzakar)*nya. Atau terlihat air yang memancar, walau pun tidak ada jima'.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Abu Musa Al-Asy-'ari menanyakan 'Aisyah r.a. dari bertemunya *dua khitan (khitan laki-laki* dan *khitan wanita)*. 'Aisyah r.a. menjawab: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

Artinya: "Apabila bertemu dua khitan atau tersentuh khitan (laki-laki) dengan khitan (wanita), maka wajiblah mandi".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Salmah, dari Ummu Salmah, yang mengatakan:

"Datang Ummu Salim – isteri Abi Thalhah kepada Rasulullah s.a.w., seraya bertanya: "Wahai Rasulullah! Bahwa Allah tidak malu dari kebenaran. Adakah atas wanita itu mandi, apabila ia *bermimpi (ihtilam)*".

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: *"Ya, apabila ia melihat air"*.

Maka siapa yang melihat air yang memancar, yang terasa lazat atau tidak, maka haruslah ia mandi. Demikian juga, kalau ia bersetubuh, lalu keluar daripadanya air yang memancar, maka ia mandi. Kemudian, keluar daripadanya air yang memancar sesudah mandi, niscaya ia mengulangi mandi. Sama saja yang demikian itu sebelum air kecil atau sesudah berair kecil, apabila anda menjadikan air yang memancar itu *pengetahuan* untuk mengwajibkan mandi. Dan itu sebelum air kecil dan sesudahnya adalah sama.

Air yang memancar yang tebal, ialah yang menjadi anak daripadanya dan bau yang menyerupai bau mayang tamar.

Kalau air yang memancar itu dari lelaki dan berubah, karena ia berpenyakit atau kejadian sesuatu pada airnya, yang keluar daripadanya air yang memancar yang kita kenal itu, niscaya mengwajibkan mandi kepadanya.

Apabila lelaki memasukkan dzakarnya dalam faraj (kemaluan) wanita, dengan merasa lazat atau tidak, yang bergerak-gerak dengan wanita itu atau tidak merasa senang bagi dzakarnya atau wanita itu memasukkan kemaluan suaminya dalam kemaluannya dan laki-laki itu tahu atau dia tidur yang tidak tahu, niscaya mengwajibkan mandi kepada lelaki dan wanita itu.

Demikian juga, setiap faraj atau dubur (belakang) atau lainnya, dari wanita atau hewan, niscaya wajiblah mandi atasnya, apabila ia memasukkan *hasyafah* padanya, serta maksiat kepada Allah Ta'ala pada berbuat yang demikian, dengan bukan isterinya. Dan pada madzhab kita, adalah diharamkan atas laki-laki mendatangi isterinya pada duburnya. Demikian juga, kalau dimasukkannya pada isterinya dan isterinya itu sudah meninggal.

Kalau dimasukkan dalam darah atau khamar atau yang tidak bernyawa, dari yang diharamkan atau tidak, niscaya tidak wajib mandi atasnya, sehingga keluarlah daripadanya air yang memancar.

Begitu pula, kalau ia mengeluarkan mani dengan tangannya, lalu tidak keluar, niscaya tidak wajib mandi atasnya. Karena tapak-tangan itu bukan faraj. Apabila tersentuh dengan dzakarnya sesuatu dari najis, niscaya dibasuhkannya najis itu dan dia tidak usah berwudlu'. Dan apabila tersentuh dengan dzakarnya, niscaya ia berwudlu', karena tersentuhnya dengan dzakarnya, apabila ia membawa tangannya kepadanya. Kalau ia membasuh dzakarnya dan di antara dzakar dan dua tangannya itu ada kain atau kertas, niscaya suci dan tiada harus ia berwudlu' lagi.

Kalau ia memperoleh kelazatan dari isterinya, dengan tidak ia memasukkan dzakarnya dalam faraj isterinya dan ia tidak *inzal (keluar mani)*, niscaya tidak mengwajibkan yang demikian itu mandi. Dan tidak kami mengwajibkan mandi, selain bahwa ia memasukkannya dalam faraj itu sendiri atau dubur. Adapun mulut atau pun yang lain dari tubuh isterinya, maka tidak

mengwajibkan mandi, apabila ia tidak inzal. Dan ia berwudlu', dari karena dibawanya sebahagian dzakar itu kepada isterinya. Dan kalau isterinya itu inzal dalam seketika, niscaya isterinya itu mandi. Begitu juga pada setiap yang ia inzal. Maka yang mana dari keduanya, yang inzal dengan seketika, niscaya ia mandi.
Kalau lelaki itu ragu, inzalkah dia atau tidak inzal, niscaya tiada wajib atasnya mandi, sehingga ia yakin dengan inzal. Dan yang lebih terpelihara, ialah bahwa ia mandi.
Kalau didapatinya pada kainnya air yang memancar dan ia tidak ingat, bahwa telah datang daripadanya air yang memancar itu dengan *ihtilam (mimpi)* dan lainnya, niscaya aku lebih menyukai (memandang sunat) bahwa ia mandi dan mengulangi shalat dan mencari yang lebih bersesuaian. Maka ia mengulangi dengan kadar yang dilihatnya, bahwa ihtilam itu telah ada atau apa yang telah ada, dari shalat-shalat sesudah tidur, yang dilihatnya padanya sesuatu, yang menyerupai bahwa ia telah ihtilam.
Tiada jelas bagi saya bahwa wajibkah itu kepadanya. Kalau ia bermimpi sesuatu dalam tidur dan ia tidak tahu, bahwa ia telah inzal, selain bahwa ia tiada memakai kain yang lain dari kain itu, maka ia tahu, bahwa ia telah ihtilam. Maka apabila ada yang demikian, niscaya wajiblah atasnya mandi pada waktu yang ia tidak ragu, bahwa ihtilam telah ada sebelumnya. Seperti demikian juga, kalau ia teringat kepada tidur, yang ia telah tidur. Maka kalau ia telah mengerjakan suatu shalat sesudahnya. niscaya ia ulangi shalat itu. Dan kalau ia tiada bershalat suatu shalat pun sesudahnya, niscaya ia mandi bagi yang akan datang.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zaid bin Ash-Shult, bahwa Zaid berkata: "Aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab r.a. ke tebing sungai. Umar bin Al-Khattab itu melihat. Rupanya ia telah ihtilam dan telah mengerjakan shalat dan tidak mandi. Lalu Umar berkata: "Demi Allah! Aku tidak melihat, bahwa aku telah ihtilam dan tidak merasa. Aku telah mengerjakan shalat dan tidak mandi".
Zaid meneruskan riwayatnya: "Umar itu lalu mandi, membasuh apa yang dilihatnya pada kainnya, dipercikannya air pada yang tidak dilihatnya. Ia adzan dan beriqamat untuk shalat. Kemudian ia shalat, sesudah meninggi matahari waktu Dluha dengan tenang".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yaya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yassar, dari Umar bin Al-Khattab. Dan dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa Yahya mengerjakan umrah bersama Umar bin Al-Khattab. Kemudian, ia menyebutkan seperti hadits tadi.
Saya tidak mengetahui, wajibkah mandi dengan tidak berjunub, sebagai kewajiban, yang tidak memadai shalat, selain dengan mandi itu?
Mandi yang lebih utama padaku, bahwa wajib ia sesudah mandi janabah,

ialah: dari memandikan mait. Dan aku tiada suka meninggalkannya dengan keadaan apa pun. Dan tidak meninggalkan wudlu' bagi siapa yang menyentuhkan mait, dengan membawakan tangan kepadanya. Kemudian, mandi Jum'at. Dan tiada jelas, bahwa jikalau ditinggalkan dua mandi tadi (mandi dari karena memandikan mait dan mandi Jum'at) oleh orang yang meninggalkannya, kemudian ia bershalat, niscaya ia mandi dan mengulangi shalat. Sesungguhnya melarang aku daripada mengwajibkan mandi dari memandikan mait, bahwa pada *isnadnya* hadits itu ada seorang laki-laki, yang aku tidak yakin, bahwa telah tetap haditsnya sampai kepada hariku ini, kepada yang memuaskan aku. Kalau aku dapati orang yang memuaskan aku mengetahuinya, bahwa telah tetap haditsnya, niscaya aku mengwajibkan wudlu' kepada orang yang menyentuhkan mait, dengan membawa tangannya kepadanya. Bahwa keduanya itu pada satu hadits.
Adapun mandi Jum'at, maka dalil pada kami, ialah mandi Jum'at itu disuruh atas pilihan.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, yang mengatakan: "Seorang laki-laki dari shahabat Rasulullah s.a.w. masuk masjid pada hari Jum'at. Dan Umar sedang membaca khuthbah. Lalu Umar bertanya: "Sa'at mana ini?"
Laki-laki itu menjawab: "Hai Amirul-mu'minin! Saya berbalik dari pasar. Lalu saya mendengar panggilan. Maka saya tidak menambahkan dari berwudlu'".
Umar lalu berkata: "Wudlu' juga. Aku sudah tahu, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruhkan mandi".
Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang terpercaya, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Mu'ammar, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin Al-Khattab, seperti hadits tadi. Dan disebutkan, bahwa yang masuk itu adalah Usman bin 'Affan".
Apabila orang musyrik (orang kafir) itu masuk Islam, maka aku menyukai, bahwa ia mandi dan mencukur rambutnya. Kalau tidak diperbuatnya dan ia tidak pernah berjunub, niscaya memadailah bahwa ia berwudlu' dan mengerjakan shalat.
Dikatakan, bahwa kalau manusia itu gila dan telah inzal, maka kalau dia sudah demikian, niscaya orang gila itu mandi karena inzal. Dan kalau ragu, maka aku menyukai baginya mandi, untuk lebih menjaga. Dan tiada aku mengwajibkan yang demikian kepadanya, sehingga ia yakin akan inzal.

B A B

orang yang keluar madzi daripadanya. (1)

Apabila laki-laki itu mendekati isterinya, lalu keluarlah *madzi* daripadanya, niscaya wajib ia berwudlu'. Karena madzi itu hadats yang keluar dari dzakarnya.
Kalau ia membawa tangannya kepada tubuh isterinya, niscaya wajiblah atasnya wudlu' dari dua segi. Dan memadailah dari yang demikian itu satu wudlu'.
Demikian juga, orang yang wajib atasnya wudlu', bagi semua yang mengwajibkan wudlu', kemudian ia berwudlu' sesudah itu semuanya dengan satu wudlu', niscaya memadailah baginya demikian. Dan tidak wajib mandi atasnya dengan sebab madzi.

B A B

bagaimana mandi.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ـ سورة النساء ـ الآية ٤٣ .

Artinya: "Dan jangan pula sedang junub, selain melalui jalan – tempat shalat saja – sebelum kamu mandi". S. An-Nisa', ayat 43.
Maka Allah mengwajibkan mandi secara mutlak, yang tidak disebutkanNYA padanya sesuatu, yang dimulaiNYA sebelum sesuatu. Maka apabila datanglah orang yang mandi itu dengan mandi, niscaya memadailah baginya. Dan Allah yang Maha Tahu bagaimana orang itu mengerjakannya.
Begitu juga, tiada waktu mengenai air pada mandi, selain bahwa ia membasuh seluruh badannya.
Begitulah ditunjukkan oleh As-Sunnah. Kalau ada yang bertanya: "Di manakah dalil As-Sunnah?"
Dijawab, bahwa tatkala diceriterakan oleh 'Aisyah r.a. bahwa ia dan Nabi s.a.w. mandi dari satu bejana air, niscaya ilmu itu meliputi, bahwa keduanya mengambil dari air itu yang berbeda. Kalau ada padanya waktu, yang bukan aku terangkan itu, tiadalah meragukan bahwa keduanya itu mandi, yang menuangkan air dari satu bejana atas keduanya. Dan yang terbanyak, yang diceriterakan oleh 'Aisyah r.a. bahwa air mandinya Nabi s.a.w. dan air mandinya 'Aisyah r.a. itu *satu faraq*.
Satu faraq, ialah *tiga gantang* air.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abi Dzarr:-

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَامْسَسْهُ جِلْدَكَ .

Artinya: "Maka apabila engkau memperoleh air, maka sapulah dengan air itu, kulit engkau!"
Abi Dzarr tidak menceriterakan, bahwa Nabi s.a.w. menyifatkan kepadanya kadar dari air itu, selain menyapu kulit. Dan yang pilihan pada mandi dari janabah, ialah yang diceriterakan oleh 'Aisyah r.a.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. apabila mandi dari janabah, maka beliau membasuh dua tangannya. Kemudian, berwudlu', sebagaimana berwudlu' untuk shalat. Kemudian, beliau memasukkan anak-anak jarinya dalam air. Lalu menyelang-nyelangi dengan jari-jari itu akan pangkal rambutnya. Kemudian, beliau tuangkan atas kepalanya tiga cebok dengan dua tangannya. Kemudian, beliau menumpahkan air atas kulitnya seluruhnya.
Apabila wanita itu mempunyai rambut yang terikat sanggulnya, maka tiada harus kepadanya membuka sanggulnya pada mandi janabah. Dan mandinya dari haid (kotoran yang datang setiap bulan) adalah seperti mandinya dari janabah, tiada berbeda. Memadai baginya, pada setiap apa yang memadai baginya pada semua.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayyub bin Musa, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abdullah bin Rafi', dari Ummi Salmah, yang mengatakan: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w., bahwa aku wanita yang sangat kuat sanggul rambut kepalaku, apakah aku buka untuk mandi janabah? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: "Tidak! Sesungguhnya mencukupi bagi engkau bahwa engkau cebokkan ke atas sanggul itu tiga cebok air. Kemudian, engkau tuangkan air atas diri engkau. Maka engkau suci". Atau Nabi s.a.w. bersabda: "Jadi, engkau itu telah suci".
Dan kalau ia mendandan rambut kepalanya, maka seperti demikianlah.
Begitu pula, orang lelaki yang mengikat sanggul rambut kepalanya atau mendandannya, maka tidak usah dibukanya. Dan air itu dihisap oleh pangkal rambutnya.
Kalau melekat pada kepalanya, sesuatu yang mendindingi di antara air dan sampainya air kepada rambut dan pangkalnya, niscaya haruslah ia memba-

(1) *Madzi*: air yang keluar dari kemaluan, karena timbul nafsu-berahi yang bergelora (Pent.)

suhnya, sehingga air itu sampai kepada kulit dan rambutnya. Dan kalau melekatnya dengan sesuatu, yang tiada mendindingi, yang tidak seperti yang demikian, maka yaitu adalah seperti dandanan dan sanggul, yang tidak mencegah air sampai kepadanya. Dan tiadalah harus kepadanya membukanya. Dan memadailah bahwa sampailah air kepada rambut dan kulit.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila bermaksud mandi janabah, maka beliau mulai membasuh tangannya, sebelum memasukkannya dalam bejana. Kemudian, beliau membasuh kemaluannya. Kemudian berwudlu' seperti wudlu'nya untuk shalat. Kemudian, beliau menyiram rambutnya dengan air. Kemudian, beliau mencebokkan air ke kepalanya tiga cebok".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi s.a.w. mencebokkan air ke kepalanya dari janabah, tiga cebok.
Aku tidak menyukai bagi seseorang, bahwa ia mencebokkan air ke kepalanya dari janabah, kurang dari tiga cebok. Dan aku menyukai baginya, bahwa ia memasukkan air pada pangkal rambutnya, sehingga ia tahu, bahwa air itu telah sampai kepada pangkal rambutnya dan kulitnya.
Kalau ia tuangkan ke kepalanya dengan sekali tuang, yang diketahuinya, bahwa telah masuklah air pada pangkal rambutnya dan air itu telah datang kepada rambutnya dan kulitnya, niscaya memadailah. Dan yang demikian itu lebih banyak dari tiga cebok, yang putus di antara setiap cebok itu.
Kalau rambutnya melekat, yang lebat, lalu ia mencebok ke atasnya tiga cebok dan ia tahu bahwa air itu tidak masuk pada semua pangkal rambut dan ia datangkan air kepada semua rambutnya, maka haruslah ia mencebok ke atas kepalanya dan memasukannya air. Sehingga ia tahu benar, bahwa yang seperti demikian itu telah sampai air kepada rambut dan kulit.
Kalau dia itu telah tercukur rambutnya atau rambutnya gugur atau botak, yang diketahuinya, bahwa air itu sampai kepada yang masih ada dari rambutnya dan kulitnya dengan satu cebok yang meratai, niscaya memadailah yang demikian. Dan aku menyukai bahwa ada yang demikian itu tiga cebok.
Sesungguhnya Nabi s.a.w. menyuruh Ummi Salmah dengan tiga cebok bagi sanggul. Dan saya berpendapat, bahwa itu adalah yang paling sedikit bagi sampainya air kepada kulitnya. Adalah Nabi s.a.w. mempunyai rambut yang melewati daun telinga, yang beliau cebokkan air kepadanya tiga cebok. Begitu juga wudlu'nya pada seluruh usianya, tiga kali, karena pilihannya Nabi s.a.w. Dan sekali itu meratai, yang memadai pada membasuh dan wudlu'. Karena dengan sekali itu terjadilah nama membasuh dan wudlu', apabila diketahui, bahwa yang sekali itu telah sampai kepada rambut dan kulit.

B A B

orang yang lupa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung pada mandi janabah.

Saya tidak menyukai seseorang, bahwa ia meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung pada mandi janabah. Dan kalau telah ditinggalkannya, maka saya menyukai bahwa ia berkumur-kumurlah. Kalau tidak juga dikerjakannya, niscaya tiada harus ia mengulangi shalat, kalau ia telah mengerjakannya.
Tiada harus ia memercikkan air pada dua matanya dan membasuhkannya. Karena dua mata itu tidaklah bagian zahiriah dari badannya. Karena letaknya dua mata itu di bawah pelupuk mata.
Ia harus membasuh zahiriah dua telinga dan batiniahnya. Karena dua telinga itu zahiriah. Dan air itu masuk pada yang tampak dari lobang telinga. Dan tidaklah harus ia masukkan air pada yang batiniah daripadanya.
Aku menyukai, bahwa ia menggosokkan apa yang disanggupinya dari tubuhnya. Kalau tidak diperbuatnya dan air itu sampai kepada kulitnya, niscaya memadailah.
Begitu juga, kalau ia membenam dalam sungai atau sumur, lalu sampailah air kepada rambutnya dan kulitnya, niscaya memadailah, apabila telah membasuh akan sesuatu yang ada, yang mengenainya. Begitu juga, kalau ia tetap berdiri di bawah pancuran, sehingga sampailah air kepada rambut dan kulitnya.
Begitu juga, kalau ia tetap berdiri dalam hujan, sehingga sampailah air kepada rambut dan kulitnya.
Tiada suci dengan mandi pada sesuatu yang sudah saya terangkan, selain bahwa berniat dengan mandi itu akan bersuci. Begitu juga wudlu', tidak memadai, selain bahwa berniat dengan wudlu' itu akan bersuci.
Kalau berniat dengan mandi akan bersuci dari janabah dan dengan wudlu' akan bersuci dari apa, yang mengwajibkan wudlu' dan berniat dengan wudlu', untuk bershalat fardlu atau nafilah (fardlu kifayah) kepada janazah atau untuk membaca Al-Qur-an, maka semuanya itu memadai. Karena ia telah berniat dengan semuanya itu bersuci.
Kalau orang yang wajib mandi itu berambut panjang, maka dibasuhnya yang atas kepalanya dan seluruh badannya dan ditinggalkannya yang terkulai daripadanya, tidak dibasuhnya, niscaya tiada memadai yang demikian. Karena harus kepadanya menyucikan rambut dan kulitnya. Dan kalau ditinggalkannya suatu tempat dari tubuhnya, sedikit atau banyak, maka apabila ia berhati-hati, bahwa ia telah meninggalkan dari tubuhnya akan sesuatu, lalu ia mengerjakan shalat, niscaya ia ulangi membasuh apa yang telah ditinggalkannya dari tubuhnya, kemudian ia mengulangi shalat sesudah membasuhnya.

Kalau ia berwudlu', kemudian mandi, lalu ia belum menyempurnakan membasuhnya, sehingga ia berhadats, niscaya ia meneruskan membasuh, sebagaimana adanya. Dan ia berwudlu' kemudian, untuk shalat.
Kalau ia mulai, lalu mandi dan tidak berwudlu', lalu disempurnakannya mandi, niscaya memadailah untuk wudlu'nya bagi shalat. Dan bersuci dengan mandi itu, lebih banyak daripadanya dengan wudlu' atau seperti bersuci itu. Kalau ia mulai dengan dua kakinya pada mandi, sebelum kepalanya atau dipisah-pisahkannya mandinya, lalu ia membasuh sesuatu dari badannya se sa'at dan sesudah se sa'at, baru lainnya, niscaya memadailah yang demikian. Dan tidaklah ini seperti wudlu' yang telah disebutkan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Maka dimulainya dengan sebahagian sebelum sebahagian.
Orang yang mandi dan berwudlu' itu menyelang-nyelangi anak-anak jari kakinya, sehingga ia tahu, bahwa air itu telah sampai kepada yang di antara anak-anak jari kaki itu. Dan tidak memadai baginya, selain bahwa ia tahu, air itu telah sampai kepada di antaranya. Dan memadailah yang demikian, walau pun tiada diselang-selanginya.
Kalau ada di antara anak-anak jari dua kaki itu sesuatu yang mendempet, yang berkedut-kedut, niscaya dimasukkannya air ke dalam kedut-kedut itu. Dan tiada harus ia memasukkan air, di mana air itu tidak dapat masuk kekedut-kedut.
Begitu juga, kalau ia berkedut-kedut pada tubuhnya atau kepalanya, maka haruslah ia memasukkan air dalam kedut-kedutnya, sehingga air itu masuk.

B A B

alasan orang yang wajib mandi dan wudlu'.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. (المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Kalau kamu berjanabah (junub), maka bersihkanlah dirimu (mandilah)! Dan kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari membuang air (kakus) atau bersentuh-sentuhan (al-mulamasah) dengan wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, maka carilah tanah yang baik (bersih) dan sapulah mukamu dan tanganmu dengan itu!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Allah tidak memberi keentengan untuk boleh bertayammum, selain pada *dua hal: dalam perjalanan dan kesulitan air* atau *sakit.*
Kalau orang itu *sakit* dengan sebahagian macam kesakitan, niscaya boleh ia bertayammum, baik dia itu orang bermukim atau bermusafir, dia memperoleh air atau tidak memperolehnya.
Sakit itu nama yang mengumpulkan bagi segala makna sakit yang bermacam-macam. Maka yang anda dengar bahwa sakit yang boleh bagi manusia bertayammum padanya, ialah: *luka.* Borok yang tidak dalam, semuanya itu adalah seperti: luka. Karena yang ditakuti pada semua borok itu, apabila disentuhi air, ialah: bahwa ia meleleh airnya. Maka dari meleleh itu datang kebinasaan. Dan sakit yang menakutkan dan sekurang-kurangnya, ialah: yang ditakutkan ini padanya.
Kalau luka itu berlobang, yang ditakuti pada sampainya air ke lobang itu, akan segeranya kebinasaan, niscaya bolehlah ia bertayammum. Kalau borok yang ringan, yang tidak berlobang, yang tidak ditakuti kebinasaan dan kelelehan air apabila dibasuh dengan air, niscaya tidak boleh padanya, selain membasuhnya. Karena *alasan* yang diberi oleh Allah keentengan padanya dengan tayammum, sudah hilang daripadanya. Dan tiada memadai tayammum bagi orang sakit dengan sakit mana pun, apabila ia tidak luka, pada musim dingin dan lainnya. Kalau diperbuatnya juga, niscaya ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya dengan tayammum itu.
Begitu juga, tidak memadai tayammum itu bagi seseorang dalam sangat kedinginan. Apabila orang itu luka pada kepalanya dan seluruh badannya, niscaya ia membasuh apa yang kena najis padanya, yang tidak memadai, selain dengan membasuh. Dan ia bertayammum untuk janabah.
Begitu juga, setiap najis yang kena padanya, maka tiada memadai selain membasuhnya. Kalau ada pada seseorang itu banyak luka, maka kalau ada luka itu berlobang, yang ditakutkan kebinasaan kalau dibasuhnya, lalu tidak dibasuhnya, niscaya ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya dan telah kena najis padanya, lalu tidak dibasuhnya. Kalau luka-luka itu pada dua tapak-tangannya, bukan pada tubuhnya, niscaya tiada memadai baginya, selain membasuh seluruh tubuhnya, selain dua tapak tangannya. Kemudian, ia belum suci, selain dengan bertayammum. Karena ia tidak mengerjakan mandi, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya. Dan tidak dengan tayammum.
Kalau dia bertayammum, sedangdia itu sanggup membasuh sesuatu dari tubuhnya, tanpa ada melarat kepadanya, niscaya tayammum itu tidak me-

madai. Dan dia harus membasuh seluruh yang disanggupinya dari tubuhnya dan dia bertayammum. Tiada memadai salah satu daripada keduanya, tanpa yang lain.
Kalau luka itu di depan kepalanya, tidak di bagian belakangnya, niscaya tiada memadai baginya, selain daripada membasuh bagian belakangnya. Begitu juga, kalau ada luka itu pada sebahagian depan kepalanya, tidak yang lain, niscaya ia membasuh apa yang tiada luka padanya. Dan ia tinggalkan apa yang ada luka padanya. Dan kalau luka itu ada pada mukanya dan kepalanya selamat dan kalau dibasuhkannya, niscaya air itu mengalir kepada mukanya, niscaya tiada boleh meninggalkan membasuh itu. Dan ia harus menelentang. Dan menegakkan kepalanya dan menuangkan air ke atasnya. Sehingga tertuanglah air itu ke atas bukan mukanya.
Begitulah kiranya, di mana ada luka itu pada badannya. Lalu ia takut, apabila dituangkan air atas tempat yang sehat, akan membanjir atas luka, niscaya ia sentuhkan air itu ke tempat yang sehat, dengan penyentuhan yang tidak membanjir. Dan memadailah yang demikian, apabila telah membasahi rambut dan kulit. Dan kalau ia sanggup menuangkan air dan ia berusaha, sehingga tidak membanjir ke atas luka, niscaya dituangkanlah.
Kalau luka itu pada punggungnya, lalu ia tidak dapat menentukannya dan bersama dia ada orang yang dapat menentukannya dengan melihatnya, maka haruslah ia meminta tolong pada orang itu dengan yang demikian. Begitu juga, kalau ia buta. Dan ia tidak dapat menentukan ini tentang sesuatu dari badannya, selain begitulah.
Kalau ia dalam perjalanan, lalu ia tidak sanggup meminta tolong pada seseorang yang berbuat itu kepadanya, niscaya dibasuhnyalah apa yang disanggupinya serta ia bertayammum dan mengerjakan shalat. Dàn harus ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya. Karena ia telah meninggalkan apa yang disanggupinya untuk membasuhnya dengan keadaan mana pun juga.
Begitu pula kalau ia terputus dua tangan, niscaya tiada memadai baginya, selain ia meminta tolong pada orang yang menuangkan air kepadanya. Karena ia sanggup kepada yang demikian. Dan manakala ia tidak sanggup dan ia telah mengerjakan shalat, maka ia disuruh untuk meminta tolong pada orang yang membasuhnya, apabila ia sanggup. Dan men-qadla-kan shalat yang telah dikerjakannya, dengan tidak membasuh.
Kalau luka itu pada suatu tempat dari tubuh, lalu dibasuhnya yang tidak luka dari tubuhnya, maka haruslah ia bertayammum pada mukanya dan dua tangannya saja. Dan tidaklah harus ia bertayammum pada tempat luka. Karena tayammum itu tidaklah ia kesucian, selain pada muka dan dua tangan. Setiap yang lain dari muka dan dua tangan, maka tanah tidaklah mensucikannya. Kalau luka itu pada muka dan dua tangan, maka ia mentayammumkan muka dan dua tangan sampai ke dua siku. Dan membasuhkan apa yang disanggupinya kemudian, dari badannya.

Kalau adalah luka yang pada tempat tayammum dari muka dan dua lengan itu luka yang tidak besar atau pun besar, niscaya tidak memadai, selain bahwa ia melalukan tanah atasnya seluruhnya. Karena tanah itu tidak memelaratkannya.
Begitu juga, kalau orang itu mempunyai beberapa mulut yang terbuka, maka dilalukanlah tanah atas yang terbuka daripadanya. Karena yang demikian itu adalah zahiriah. Mulut-mulutnya, sekeliling mulut-mulutnya dan setiap yang zahiriah baginya, tiada memadai selain tanah. Karena tanah itu tidak mendatangkan melarat baginya. Apabila ia bermaksud melekatkan suatu lekatan atas sesuatu daripadanya, yang menghalangi tanah sampai pada kulit, niscaya haruslah ia membuka lekatan itu ketika tayammum. Karena tiada melarat yang demikian kepadanya. Dan kalau dilihatnya, bahwa itu menyegerakan bagi sembuhnya, maka boleh ditinggalkannya.
Begitu juga, tidak dilumurinya dengan sesuatu yang tebal, yang mencegah tersentuhnya tanah dengan kulit. Kecuali, bahwa adalah yang demikian itu pada kulit, yang disembunyikan oleh bulu janggut. Maka tidaklah atasnya keharusan menyampaikan tanah kepada kulit janggut, karena dihalangi oleh bulu janggut untuk sampai kepadanya. Dan dilalukannyalah tanah kepada yang zahiriah dari janggut. Dan tiada memadailah yang lain dari yang demikian.
Apabila adalah demikian, niscaya tiadalah baginya bahwa mengikatkan bulu janggut, sehingga tercegahlah sampainya tanah kepadanya. Begitu juga, kalau ada luka pada sesuatu tempat dari tubuhnya, lalu dilekatkan secarik kain ke atasnya, yang membalut tempat luka itu, niscaya tiada memadai, selain membuka kain tersebut. Sehingga air itu menyentuh, setiap apa yang lain dari luka.
Kalau ada luka, yang padanya pecahan tulang, yang tiada akan kembali, selain dengan pembalut tulang, lalu ia meletakkan pembalut tulang itu, atas yang menyentuhkan luka dan ia meletakkan atas tempat pembalut tulang itu akan yang lain, kalau dikehendakinya. Apabila pembalut tulang itu dibuka dan yang bersama pembalut tulang itu, niscaya air dan tanah dapat menyentuh anggota-anggota wudlu' dan diletakkannya. Dan apabila ia berhadats, niscaya dibukanya dan disentuhkannya akan air dan tanah, walau pun air itu mendatangkan melarat kepadanya. Tiada memadailah selain yang demikian, dengan keadaan apa pun. Kalau adalah yang demikian itu melambatkan sembuhnya dan memburukkan pada pembalutannya, niscaya tiadalah baginya meninggalkan yang demikian. Kecuali bahwa ada padanya ketakutan kepada kebinasaan. Saya tiada mengira akan ada kebinasaan pada pembalutan itu, apabila dibuka pembalut-pembalutnya dan berwudlu' atau bertayammum. Akan tetapi, mungkin melambatkan sembuh dan menyukarkan kepada kepecahan itu.
Kalau ditakutkan, apabila pembalut-pembalut itu dibuka dan yang bersama dengan pembalut-pembalut itu, maka padanya *dua qaul:-*

Qaul Pertama, bahwa disapukan dengan air atas pembalut-pembalut itu. Dan bertayammum serta mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya, apabila ia sanggup berwudlu'.
Qaul Yang Satu lagi, tidak mengulangi shalat yang telah dikerjakan.
Siapa yang mengatakan, bahwa disapu atas pembalut-pembalut tulang, niscaya ia mengatakan, bahwa tidak diletakkan pembalut-pembalut tulang itu, selain atas anggota wudlu'. Kalau tidak diletakkan atas anggota wudlu', niscaya tidak disapu atas pembalut-pembalut itu, sebagaimana dikatakan mengenai dua muza.
Tidak dilampaui dengan pembalut-pembalut itu untuk selama-lamanya, akan tempat pecah, apabila tidak dihilangkan pembalut-pembalut itu.
Diriwayatkanhadits dari Ali r.a., bahwa telah pecah salah satu pergelangan dua tangannya, lalu Nabi s.a.w. menyuruhkannya menyapu dengan air atas pembalut-pembalut tulangnya. Kalau aku tahu isnadnya shahih, niscaya aku mengatakan dengan yang demikian.
Kata Ar-Rabi', bahwa lebih disukai oleh Asy-Syafi'i r.a. untuk mengulangi shalat, manakala ia sanggup kepada wudlu' atau tayammum. Karena ia tadi tidak bershalat dengan wudlu' dengan air dan dengan tayammum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan tayammum itu ganti dari air. Maka tatkala ia tidak sampai kepada anggota yang atasnya air dan tanah, niscaya haruslah kepadanya, apabila ia sanggup, bahwa mengulanginya. Dan ini adalah dari yang aku ber-*istikharah (memohonkan kebajikan)* kepada Allah Ta'ala padanya.
Pembicaraan tentang wudlu', apabila ada luka dan pecah tulang itu adalah pembicaraan tentang mandi dari janabah, di mana keduanya tiada berlainan, apabila yang demikian itu pada tempat-tempat wudlu'. Adapun apabila tidak pada tempat-tempat wudlu', maka yang demikian tidaklah kepadanya membasuhnya.
Wanita yang berhaid itu mensucikan seperti orang yang berjunub, pada semua yang telah aku terangkan. Dan begitu juga, kalau wajib membasuh muka kepada seorang lelaki, maka wanita pun demikian juga.
Apabila ada pada wanita berhaid itu bekas darah dan pada orang berjunub itu najis, maka kalau keduanya sanggup kepada air, niscaya keduanya itu mandi. Dan kalau tidak sanngup, niscaya keduanya bertayammum dan mengerjakan shalat. Dan tidaklah keduanya itu mengulangi shalat, masih dalam waktu dan di luar waktu.
Tiada memadai bagi orang sakit yang bukan luka dan bagi seseorang dalam kesangatan dingin, yang takut kepada kebinasaan, bahwa ia mandi. Atau orang yang sakit berat, yang takut kepada air, bahwa ia mandi. Dan tidaklah orang yang luka, yang kena najis, selain dari membasuh najis dan mandi. Kecuali, bahwa menurut kebiasaan, bahwa itu membinasakan, kalau diperbuatnya. Dan ia bertayammum pada waktu itu dan mengerjakan shalat. Ia mandi dan membasuh najis apabila telah hilang yang demikian daripadanya. Dan ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya pada waktu yang aku katakan: *tiada memadai padanya, selain air*. Kalau tidak sanggup kepadanya, niscaya ia bertayammum dan mengerjakan shalat dan tidak mengulangi lagi shalat itu, dalam waktu atau di luar waktu.
Begitu juga, setiap najis yang kena kepadanya, dia itu mandi atau berwudlu'. Maka tiadalah yang mensucikan najis, selain air. Apabila orang yang kena najis, dari orang berhaid, berjunub dan yang berwudlu', tidak memperoleh air, niscaya ia bertayammum dan mengerjakan shalat. Dan apabila ia memperoleh air, niscaya dibasuhnya yang kena najis itu dan ia mandi kalau harus mandi. Dan berwudlu' kalau harus ia berwudlu'. Dan mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya dan atas dirinya itu najis. Karena tiada yang mensucikan najis, selain air.
Kalau diperolehnya air yang mensucikan najis dan dia itu dalam bermusafir, yang tadinya tidak diperolehnya yang mensucikannya untuk mandi, kalau mandi itu harus kepadanya atau wudlu', niscaya ia membasuh bekas najis daripadanya, bertayammum dan mengerjakan shalat. Dan tiada ulangan atas dirinya. Karena ia telah mengerjakan shalat dalam keadaan suci dari najis dan suci dengan tayammum, dari mandi dan wudlu' yang wajib kepadanya.
Apabila orang berjunub itu memperoleh air yang membasuhkannya dan dia itu takut haus, maka adalah dia seperti orang yang tiada memperoleh air. Dan baginya membasuh najis kalau kena kepadanya dan bertayammum. Dan tiada memadai baginya mengenai najis, selain yang telah saya terangkan, daripada membasuhnya. Kalau ia takut akan kehausan apabila membasuh najis, sebelum memperoleh air lain, niscaya ia menyapu najis, bertayammum dan mengerjakan shalat. Kemudian, ia mengulangi shalat itu, apabila ia telah menyucikan najis dengan air. Dan tiada memadai baginya, selain yang demikian.
Kalau ia tidak takut haus dan bersamanya ada air, yang ia tidak dapat mandi, kalau dibasuhnya najis dan tidak dapat membasuh najis, kalau disiramkannya air atas dirinya, niscaya ia membasuhkan najis. Kemudian, ia membasuh dengan yang masih ada dari air, akan apa yang dikehendakinya dari tubuhnya. Karena dia itu beribadah dengan membasuh tubuhnya. Tidak dengan sebahagiannya. Mandi itu adalah atas keseluruhannya. Maka mana saja yang dikehendakinya, niscaya ia membasuh anggota-anggota wudlu' atau lainnya. Dan tidaklah anggota-anggota wudlu' itu dengan lebih wajib pada janabah, dari anggota-anggota badan yang bukan anggota-anggota wudlu'. Kemudian, ia bertayammum dan mengerjakan shalat. Dan tiada kepadanya mengulang, apabila ia telah memperoleh air. Karena ia telah bershalat dengan suci.
Kalau ada yang bertanya: mengapa tidak memadai pada najis yang kena kepadanya, selain membasuhnya dengan air dan memadai pada janabah dan wudlu' bahwa ia bertayammum?

Dijawab, bahwa pokok kesucian itu air, kecuali, di mana dijadikan oleh Allah tanah itu kesucian. Dan yang demikian, ialah: dalam perjalanan dan kesulitan dari air atau berada di tempat atau dalam perjalanan dan sakit. Maka tiada sucilah kulit dan lainnya yang tersentuh dengan najis, selain dengan air, kecuali, di mana dijadikan oleh Allah bersuci dengan tanah. Sesungguhnya dijadikanNYA bersuci itu, di mana dapat beribadah kepadaNYA dengan wudlu' atau mandi. Dan beribadah dengan wudlu' dan mandi itu adalah fardlu peribadatan, yang tidak dia itu dengan menghilangkan najis yang ada. Dan najis itu apabila ada atas sesuatu dari badan atau kain, maka dia itu beribadah dengan menghilangkannya dengan air. Sehingga ia tidak ada lagi pada badannya dan kainnya, apabila ada jalan kepada mengeluarkannya. Dan inilah peribadatan untuk makna yang dimaklumi.

Tidaklah tanah itu dijadikan sebagai ganti dari najis yang menimpakannya. Rasulullah s.a.w. menyuruh membasuh darah haid, dari kain. Dan darah itu najis. Maka adalah najis pada kita pada pokoknya, tidak disucikan, selain oleh air. Dan tayammum itu dapat mensucikan, di mana ia dijadikan dan tidak dilampaui, di mana yang telah diberi keentengan oleh Allah Ta'ala. Dan yang di luar dari yang demikian, maka adalah atas pokok hukum Allah, pada bersuci dengan air.

Apabila wanita itu tertimpa janabah, kemudian berhaid, sebelum mandi dari janabah, niscaya tiadalah atasnya mandi janabah dan dia itu sedang haid. Karena dia itu sesungguhnya mandi, lalu ia suci dengan mandi itu. Dan dia itu sekarang tiada akan suci dari janabah, di mana ia dengan berhaid.. Maka apabila telah habis haid, niscaya memadailah baginya satu mandi.

Begitu pula, kalau wanita itu *berihtilam* dan ia sedang haid, niscaya memadailah baginya satu mandi untuk yang demikian semuanya. Dan tidak ada atasnya mandi yang lain, walaupun banyak ihtilamnya. Sehingga ia suci dari haid. Lalu ia mandi sekali mandi.

Wanita yang berhaid tentang mandi, adalah seperti orang berjunub. Tiadalah berbeda di antara keduanya. Selain, bahwa saya lebih menyukai bagi wanita berhaid, apabila mandi dari haid, bahwa ia mengambil sesuatu dari kasturi, lalu ditaruhnya pada bekas-bekas darah. Kalau tidak ada kasturi, maka bau-bauan apa saja, karena mengikuti Sunnah Nabi s.a.w. dan karena mencari keharuman. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka air itu memadai dari yang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Manshur Al-Hajabi, dari ibunya Shafiah binti Syaibah, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu menanyakan tentang mandi dari haid. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Ambillah sepotong kasturi, lalu bersucilah dengan dia!"

Wanita itu bertanya lagi: "Bagaimana aku bersuci dengan kasturi itu?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Bersucilah dengan dia!"

Wanita itu bertanya kembali: "Bagaimana aku bersuci dengan dia?"

Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Subhanallah – (Mahasuci Allah)!" Rasulullah s.a.w. lalu menutup dirinya dengan kain. "Bersucilah dengan dia!" Lalu aku ('Aisyah) menarik wanita itu dan aku ajarkan yang dikehendaki Nabi s.a.w. Dan aku katakan kepada wanita itu: "Ikutkanlah dengan kasturi itu bekas darah. Yakni: kemaluan".

Orang bermusafir yang tiada mempunyai air dan ia jauh dari orang banyak dengan untanya, boleh bersetubuh dengan isterinya. Dan memadai dengan tayammum, apabila ia telah membasuh apa yang mengenai dzakarnya dan isterinya membasuh apa yang mengenai farajnya untuk masa yang lama, sehingga ia memperoleh air. Maka apabila memperoleh air, maka atas keduanya itu mandi.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ubbad bin Manshur, dari Abi Raja' Al-'Atharidi, dari 'Imran bin Hushain r.a., bahwa Nabi s.a.w. menyuruh seorang laki-laki yang berjunub untuk bertayammum. Kemudian mengerjakan shalat. Maka apabila ia memperoleh air supaya mandi.

Dikabarkan kepada kami dengan hadits Nabi s.a.w. ketika beliau bersabda kepada Abu Dzarr: "Kalau engkau memperoleh air, maka sapulah kulitmu!"

PENGUMPULAN TAYAMMUM BAGI ORANG MUKIM DAN MUSAFIR

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ - (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai ke mata-kaki. Dan kalau kamu junub (wajib mandi), bersihkanlah dirimu (mandilah). Dan kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau bersentuh-sentuhan dengan wanita, lalu kamu tiada memperoleh air, carilah tanah yang baik (bersih) dan sapulah mukamu dan tanganmu dengan itu!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Maka hukum Allah 'Azza wa Jalla itu menunjukkan, bahwa membolehkan tayammum pada *dua hal:*-
Pertama: dalam perjalanan dan memerlukan kepada air.
Kedua: bagi orang sakit, baik di tempat atau dalam perjalanan. Yang demikian itu menunjukkan bahwa bagi orang yang bermusafir itu mencari air, karena firman Allah Ta'ala:-

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا - (سورة المائدة - الآية ٦)

Artinya: "Lalu kamu tiada memperoleh air, carilah tanah yang baik!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Setiap orang yang keluar, dengan menyinggahi dari negeri ke negeri yang lain, maka jatuhlah kepadanya: *nama perjalanan*. Pendekkah perjalanan itu atau panjang. Saya tidak mengetahui dari Sunnah, yang menunjukkan, bahwa bagi sebahagian orang yang bermusafir boleh bertayammum, yang sebahagian tidak. Dan adalah zahiriah Al-Qur-an menunjukkan, bahwa setiap orang musafir, baik perjalanan jauh atau dekat itu boleh bertayammum.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Ibnu 'Ajalan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar datang dari *Al-Jaraf*, sehingga apabila ia berada di *Al-Marbad*, maka ia bertayammum. Lalu menyapu mukanya dan dua tangannya. Ia mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian masuk ke Madinah. Dan matahari masih meninggi. Ia tidak mengulangi shalat.
Al-Jaraf itu dekat dengan Madinah.

B A B

kapan bertayammum untuk shalat.

Allah Ta'ala menetapkan waktu-waktu bagi shalat. Maka tiadalah bagi seseorang bershalat sebelum waktu-waktu itu. Sesungguhnya kita disuruh berdiri kepada shalat, apabila telah masuk waktunya. Begitu juga, disuruh dengan tayammum, ketika mau berdiri kepada shalat dan memerlukan kepada air. Maka siapa yang bertayammum untuk shalat sebelum masuk waktunya dan mencari air, niscaya tiada boleh baginya bershalat dengan tayammum itu. Sesungguhnya boleh mengerjakan shalat apabila telah masuk waktunya, yang apabila dikerjakan shalat itu padanya, niscaya memadailah baginya. Dan mencari air, lalu ia memerlukan kepada air itu.
Apabila telah masuk waktu shalat, maka boleh baginya bertayammum. Dan tidak menunggu akhir waktu. Karena Kitab Allah Ta'ala memberi petunjuk, bahwa bertayammum itu apabila mau berdiri kepada shalat. Lalu memerlukan kepada air. Dan apabila mengerjakan shalat ketika itu, niscaya memadailah baginya.
Kalau ia tangguhkan sampai akhir waktu, maka yang demikian itu diperbolehkan. Dan saya tidak menyukainya yang demikian, seperti kesukaan saya dalam setiap hal menyegerakan shalat. Kecuali atas kepercayaan akan ada air. Saya menyukai bahwa dilambatkan tayammum, sampai sudah putus asa dari adanya air atau ditakutkan keluar waktu. Maka lalu bertayammum.
Kalau bertayammum dan tiada padanya air, sebelum mencari air, niscaya ia mengulangi tayammum sesudah mencarinya. Sehingga adalah ia bertayammum sesudah mencarinya dan tiada diperolehnya. Dan mencari air itu, bahwa dicarinya, walau pun ia tidak tahu, bahwa tiada padanya sedikit pun air.
Apabila ia tahu, bahwa tiada padanya sedikit pun itu, niscaya ia mencari bersama orang lain. Kalau diberikan air oleh orang lain, dengan tanpa harga atau dengan harga yang sepadan dan ia memperoleh harga yang sepadan pada tempatnya itu, lagi tidak takut kepada kelaparan dalam perjalanan, kalau dibelinya air itu, niscaya tiada boleh baginya bertayammum. Dan dia itu memperoleh air dengan hal yang demikian.
Kalau orang tidak mau memberikan air kepadanya dengan suka-rela memberikannya atau orang itu tidak mau menjualnya selain dengan lebih tinggi dari harganya, niscaya tidaklah harus kepadanya membeli air itu, walau pun ia orang kaya dan tambahan harga itu hanya sedikit.
Kalau ia memperoleh sumur dan tiada tali baginya, maka kalau ia tidak sanggup sampai kepadanya dengan usaha atau tali atau kain, niscaya tiada halal ia bertayammum, sehingga ia sampai kepada air itu dengan bejana

atau ia mencari geriba buruk atau timba. Kalau ia tidak sanggup juga, maka dijatuhkannya ujung kain ke air itu, kemudian diperasnya. Sehingga keluarlah air daripadanya. Kemudian diulanginya. Maka diperbuatnyalah yang demikian, sehingga adalah air baginya, yang ia berwudlu' dengan air itu. Tiada boleh baginya bertayammum dan ia sanggup atas yang demikian memperbuatnya, dengan dirinya sendiri atau dengan diperbuat oleh orang lain.

Kalau tidak juga sanggup kepada yang demikian dan ia sanggup turun ke sumur itu, dengan keadaan yang ia tidak takut, niscaya ia turun ke sumur itu. Kalau ia tidak sanggup kepada yang demikian, selain dengan ketakutan, niscaya tiada harus ia turun kepadanya.

Kalau menunjukkan adanya air yang dekat, di mana tidak melambatkan shalat, maka jikalau ia tidak terputus dengan teman-temannya dan ia tidak takut atas barang-barang bawaannya, apabila ia menuju kepada air itu dan tidak takut pada jalannya kepadanya dan tidak akan keluar waktu sampai ia datang ke air tersebut, maka haruslah ia datang kepadanya.

Kalau ia takut hilang barang-barang bawaannya dan teman-temannya tidak menunggu atau ia takut pada jalannya atau luput waktu shalat kalau dicarinya air itu, maka tiada harus ia mencari air itu dan ia boleh bertayammum.

Kalau ia bertayammum dan mengerjakan shalat, kemudian ia tahu, bahwa ada dalam barang-barang bawaannya itu air, niscaya ia mengulangi shalat. Dan kalau ia tahu, bahwa sumur adalah dekat, yang sanggup ia memperoleh airnya, kalau diketahuinya, niscaya tiadalah atasnya mengulangi shalat. Dan kalau diulanginya, niscaya adalah itu lebih terjaga.

Perbedaan di antara apa yang dalam barang-barang bawaannya dan sumur, yang tidak diketahuinya salah satu dari keduanya itu, ialah bahwa yang dalam barang-barang bawaannya itu adalah sesuatu, seperti diketahuinya akan urusan dirinya sendiri. Dia itu dibebani pada dirinya mengetahuinya. Dan yang tidak dalam kepunyaannya, maka itu adalah sesuatu pada bukan miliknya. Dan itu jelas dibebani pada orang lain. Tidaklah ia mengetahuinya.

Kalau ada dalam barang-barang bawaannya itu air, lalu dihalangi oleh musuh, antara dia dan barang bawaannya itu atau dihalangi oleh binatang buas atau oleh kebakaran, sehingga ia tidak sampai kepada air itu, niscaya ia bertayammum dan mengerjakan shalat. Dan dia ini adalah orang yang tidak memperoleh air, apabila ia tidak akan sampai kepadanya.

Kalau ada dalam barang-barang bawaannya itu air, lalu barang-barang bawaannya itu salah jalan dan telah datang waktu shalat, niscaya ia mencari air. Lalu tidak diperolehnya, maka ia bertayammum dan mengerjakan shalat.

Kalau ia menyeberang laut, lalu tidak ada air dalam kenderaannya itu, lalu ia tidak sanggup mencari air dari laut, karena sesuatu kesulitan dan tidak ada sesuatu yang dijatuhkannya, untuk diambilnya air dari laut, niscaya ia

bertayammum dan mengerjakan shalat dan tidak mengulangi. Dan dia itu adalah orang yang tidak mampu memperoleh air

B A B

niat pada tayammum.

Tiada memadai tayammum, selain sesudah mencari air, lalu tidak memperolehnya. Maka dia kerjakan tayammum itu dengan niat tayammum.

Tadi dikatakan, bahwa tiada memadai tayammum, selain sesudah mencari air. Dan kalau ia bertayammum sebelum mencari air, niscaya tayammum itu tiada memadai. Dan harus ia mengulangi tayammum, sesudah mencari air dan kalau dapat, lalu ia memerlukan air itu.

Apabila telah berniat tayammum, untuk bersuci bagi shalat fardlu, niscaya dapat mengerjakan shalat-shalat sunat sesudahnya, membaca Al-Qur-an, mengerjakan shalat janazah, sujud karena membaca (tilawah) Al-Qur-an dan sujud syukur. Apabila datang waktu shalat fardlu yang lain dan ia tidak berhadats, niscaya tidak boleh mengerjakan shalat fardlu itu, kecuali ia mencari air bagi shalat itu, sesudah masuk waktunya. Apabila tidak diperolehnya air, niscaya ia mengulangi niat, yang membolehkan niat tayammum baginya untuk shalat itu.

Kalau bermaksud mengumpulkan antara dua shalat, maka ia mengerjakan shalat yang pertama dari keduanya dan mencari air. Kalau tidak diperolehnya air itu, niscaya ia mendatangkan niat, yang membolehkan baginya tayammum. Kemudian ia bertayammum. Kemudian ia mengerjakan shalat fardlu yang mengiringi shalat fardlu yang pertama tadi. Kalau telah luput baginya beberapa shalat fardlu, niscaya ia mengulangi tayammum bagi setiap shalat daripadanya, sebagaimana telah saya terangkan. Tidak memadai yang lain dari yang demikian.

Kalau ia mengerjakan dua shalat fardlu dengan satu tayammum, niscaya ia ulangi shalat yang penghabisan dari keduanya. Karena tayammum itu memadai bagi shalat pertama dan tidak memadai bagi shalat yang penghabisan.

Kalau bertayammum dengan niat untuk shalat sunat atau shalat janazah atau membaca Al-Qur-an atau sujud tilawah (membaca ayat-ayat sujud tilawah) dari Al-Qur-an atau sujud syukur, niscaya tiada boleh baginya dengan tayammum itu untuk mengerjakan shalat fardlu, sebelum ia berniat dengan tayammum itu shalat fardlu.

Begitu juga, kalau ia bertayammum, lalu memgumpulkan antara beberapa shalat yang telah luput dari waktunya (shalat qadla'), niscaya tayammum

itu hanya memadai bagi shalat yang pertama dari shalat-shalat itu. Dan tiada memadai bagi lainnya. Dan ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya dengan tayammum itu untuk shalat yang lain dari shalat yang pertama tadi. Dan ia bertayammum bagi masing-masing shalat tersebut.
Kalau bertayammum dengan niat untuk shalat fardlu, maka tiada mengapa mengerjakan shalat sunat sebelumnya, shalat janazah, membaca Al-Qur-an, bersujud syukur dan sujud tilawah (membaca ayat-ayat sujud tilawah) dari Al-Qur-an.
Kalau ada yang bertanya: mengapa tidak boleh dengan satu tayammum mengerjakan dua shalat fardlu dan boleh mengerjakan dengan tayammum itu beberapa shalat sunat, baik sebelum fardlu itu atau sesudahnya?
Maka dijawab: insya Allah Ta'ala, bahwa Allah 'Azza wa Jalla tatkala menyuruh orang yang akan berdiri kepada shalat, apabila tidak memperoleh air, supaya bertayammum, niscaya menunjukkan bahwa tidak dikatakan kepadanya: *tidak memperoleh air*, melainkan telah didahului sebelumnya mencari air dan berhajat kepada air itu, oleh niat pada mencarinya. Dan bahwa Allah bermaksud wajibnya mencari air itu untuk shalat fardlu. Maka tidaklah boleh – ***Allah yang lebih mengetahui*** – bahwa niatnya pada tayammum itu bagi bukan shalat fardlu. Kemudian ia kerjakan shalat fardlu dengan tayammum itu. Dan haruslah atasnya pada setiap shalat fardlu, apa yang atasnya pada shalat fardlu yang lain. Maka menunjukkan, bahwa tiada bagi tayammum itu kesucian, selain dengan lebih dahulu mencari air. Lalu sesudah dapat, maka memerlukan kepada air itu.
Kami telah mengatakan, bahwa tidak bershalat dua shalat fardlu dengan satu tayammum. Karena harus atasnya pada tiap-tiap dari dua shalat fardlu itu, apa yang harus atasnya pada shalat fardlu yang lain. Dan adalah shalat-shalat sunat itu pengikut bagi shalat fardlu. Tiada baginya hukum, selain hukum shalat fardlu.
Tidaklah tayammum itu, selain dengan syarat, sebagaimana anda tahu, bahwa apabila bertayammum, lalu memperoleh air, maka haruslah berwudlu'.
Begitu juga wanita ***mustaha-dlah (yang senantiasa berdarah)*** dan orang yang berkeringat mengalir dan dia itu memperoleh air, maka tidak berbedalah dia dan orang yang bertayammum, bahwa atas masing-masing mereka itu berwudlu' bagi tiap-tiap shalat fardlu. Karena sucinya itu suci darurat. Tidak suci atas kesempurnaan.
Kalau ada yang bertanya: ***jika ia berada di suatu tempat, yang tiada harapan ada padanya air***, maka dijawab: ***tiadalah harapan itu terputus***. Kadang-kadang muncul kepadanya orang yang berkenderaan yang ada padanya air atau air yang mengalir. Dan ia memperoleh parit, air yang terang dan tersembunyi, di mana rasanya tiada mungkin.

Apabila boleh bagi seseorang itu bertayammum, lalu ia bertayammum. Akan tetapi, ia belum masuk dalam shalat, lalu diperolehnya air sebelum ia bertakbir bagi shalat fardlu. Maka tiada boleh baginya bershalat, sebelum ia berwudlu'.
Kalau muncul kepadanya seorang yang berkenderaan dengan membawa air. Akan tetapi orang itu tidak mau memberikan air kepadanya. Atau ia memperoleh air, lalu terhalang di antara dia dan air itu. Atau ia tidak mampu kepada air itu, dengan cara yang tidak membolehkan baginya tayammum yang pertama dulu. Dan ia berhadats sesudah berhajatnya kepada air yang dilihatnya, dengan niat pada tayammum bagi shalat fardlu. Maka bolehlah baginya shalat sesudah tayammumnya itu.
Kalau bertayammum, lalu masuk dalam shalat sunat atau shalat janazah. Kemudian ia melihat air. Niscaya ia teruskan shalatnya yang ia telah masuk padanya itu. Kemudian, apabila ia sudah selesai dari shalat itu, niscaya berwudlu'lah kalau ia sanggup, untuk shalat fardlu. Kalau ia tidak sanggup, niscaya ia mendatangkan niat bagi shalat fardlu. Lalu bertayammum bagi shalat fardlu itu.
Begitu juga, kalau ia mulai dengan shalat sunat, lalu ia bertakbir. Kemudian ia melihat air yang lalu di depannya. Maka diteruskan shalat itu dua raka'at. Tidak boleh baginya melebihkan dari dua raka'at. Dan ia memberi salam. Kemudian mencari air.
Apabila bertayammum, lalu masuk dalam shalat fardlu. Kemudian melihat air. Niscaya tiada boleh baginya memutuskan shalat. Harus baginya menyempurnakan shalat itu. Apabila telah disempurnakannya, niscaya ia berwudlu' untuk shalat yang lain. Dan tiada boleh baginya mengerjakan shalat sunat, dengan tayammumnya untuk shalat fardlu, apabila ia memperoleh air sesudah keluarnya dari shalat.
Kalau ia bertayammum, lalu masuk pada shalat fardlu. Kemudian ia mimisan (keluar darah dari hidungnya), lalu ia meninggalkan shalat, untuk membasuh darah daripadanya. Lalu ia memperoleh air. Niscaya tiada boleh baginya menyambung shalat fardlu tadi, sebelum ia mengerjakan wudlu'. Yang demikian itu, ialah: lantaran ia telah berada dalam keadaan, yang tiada boleh baginya mengerjakan shalat dalam keadaan itu. Yaitu: ***ia telah memperoleh air***.
Kalau ia mimisan, lalu mencari air dan tidak diperolehnya untuk ia berwudlu' dengan air itu. Yang diperolehnya ialah yang dapat membasuh darah. Niscaya dibasuhnyalah darah itu. Dan ia mengulangi tayammum. Karena ia telah berada pada keadaan, yang tiada boleh baginya melaksanakan shalat dengan tayammum yang sudah ada. Maka dilihatnya air dalam keadaan yang demikian itu, mengwajibkan kepadanya mencari air. Maka apabila telah dicarinya, lalu ia memerlukan air itu, niscaya haruslah kepadanya mengulangi niat, yang membolehkan baginya tayammum.
Kalau ada yang bertanya: apa bedanya ***antara melihat air sebelum masuk***

dalam shalat dan tiada boleh baginya masuk dalam shalat itu, sebelum mencari air dan kalau tidak memperolehnya, niscaya ia mengulangi kembali niat dan tayammum dan *antara masuknya dalam shalat; lalu ia melihat air mengalir ke sampingnya*? Dan anda mengatakan: apabila dimerdekakan seorang budak wanita dan ia sudah mengerjakan shalat se raka'at, niscaya ia memakai tutup muka pada yang masih tinggal dari shalatnya. Tiada memadailah baginya, selain yang demikian. (1).
Maka dijawab kepada yang bertanya itu – insya Allah Ta'ala –. Bahwa aku menyuruh budak wanita itu dengan memakai tutup muka, pada yang masih tinggal dari shalatnya. Dan menyuruh orang sakit dengan berdiri, apabila ia telah sanggup berdiri, pada yang masih tinggal dari shalatnya. Karena keduanya (budak wanita yang telah merdeka dan orang sakit yang sudah sanggup berdiri) itu dalam shalatnya kemudian dan hukumnya dalam keadaannya pada yang masih tinggal dari shalatnya, bahwa wanita itu memakai tutup muka, karena ia sudah merdeka dan laki-laki yang sakit itu berdiri, karena ia sudah sanggup. Tidaklah meruntuhkan sesuatu pada yang sudah lalu dari shalatnya. Karena keadaan keduanya yang pertama itu, bukanlah keadaannya yang penghabisan. Wudlu' dan tayammum itu dua *perbuatan (amal)* yang bukan shalat. Maka apabila keduanya telah berlalu dan keduanya itu memadai, niscaya bolehlah bagi orang yang sudah masuk shalat. Dan keduanya itu telah berlalu dan telah selesai. Dan orang yang masuk dalam shalat itu mengerjakan tha'at dengan masuknya dalam shalat. Dan adalah shalat yang telah dikerjakannya itu wajib baginya. Maka tidak boleh batal amalnya itu, apa yang wajib baginya, lalu ia mengulangi kembali wudlu'. Sesungguhnya Allah membatalkan amal dengan *syirik (mempersekutukan Allah)*. Maka tidak boleh dikatakan kepadanya: "Berwudlu'lah dan sambunglah atas shalatmu!"
Kalau datang keadaan, yang tiada boleh padanya memulai tayammum dan ia telah bertayammum, lalu berlalulah tayammumnya dan ia telah berada dalam shalat dan shalat itu bukan tayammum, maka ia telah berpisah untuk shalat, dengan amal lainnya dan telah berlalu. Dan ia memadai bahwa ia masuk dengan tayammum itu dalam shalat, yang tiadalah bagi orang yang bertayammum itu hukum, selain bahwa ia masuk dalam shalat. Maka tatkala ia telah masuk ke dalamnya, niscaya adalah hukumnya itu telah selesai. Dan yang halal baginya pada awal shalat, niscaya halal baginya pada akhir shalat.

(1) **Hal itu karena aurat dalam shalat, berbeda antara wanita budak dan wanita merdeka, yang akan diterangkan nanti pada babnya – insya Allah (Pent.).**

B A B

bagaimana bertayammum.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ - المائدة - الآية ٦.

Artinya: "Maka carilah tanah yang baik (bersih) dan sapulah mukamu dan tanganmu dengan itu!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abil-Huwairits Abdurrahman bin Mu'awiyah, dari Al-A'raj, dari Ibnush-Shammah, bahwa Rasulullah s.a.w. bertayammum. Lalu menyapu mukanya dan dua lengannya.
Dan masuk akal, apabila adalah tayammum itu ganti dari wudlu' atas muka dan dua tangan. Bahwa dilaksanakan tayammum itu menurut apa yang dilaksanakan dengan wudlu' pada kedua anggota badan itu. Dan Allah 'Azza wa Jalla, apabila menyebutkan keduanya, maka telah mema'afkan pada tayammum, yang lain dari muka dan dua tangan, dari anggota-anggota wudlu' dan mandi.
Tiada boleh bertayammum, selain bahwa mentayammumkan muka dan dua lengan, sampai ke dua siku. Dan dua siku itu adalah pada yang ditayammumkan. Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini, yang tidak dilalukan debu tanah padanya, sedikit atau banyak, maka haruslah ia mentayammumkannya. Kalau mengerjakan shalat, sebelum mentayammumkannya, niscaya shalat itu diulangi. Sama saja yang demikian itu seumpama dirham atau lebih kecil daripadanya atau lebih besar. Yang dapat dilihat oleh mata atau diyakini telah ditinggalkan.
Kalau tidak dapat dilihat oleh mata dan diyakini telah ditinggalkan sesuatu, maka haruslah diulangi tayammum itu dan mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya sebelum mengulangi tayammum.
Apabila telah dilihat bahwa kedua tangannya telah menyentuhkan debu tanah ke atas mukanya, dua lengannya dan dua sikunya dan tidak ada yang tinggal niscaya memadailah yang demikian. Dan tiada memadai, selain bahwa ditepuk debu tanah, sekali tepuk untuk mukanya. Dan saya lebih menyukai bahwa ditepuknya bersama-sama dengan kedua tangannya. Kalau disingkatkan menepuk itu dengan salah satu dari dua tangan dan dilalukannya tangan itu ke atas seluruh muka, niscaya memadailah.
Begitu juga, kalau ditepukkannya dengan sebahagian tangannya. Sesungguhnya saya memandang dari ini, kepada dilalukannya tangannya ke atas

mukanya. Begitu juga kalau ditepuknya debu tanah itu dengan sesuatu. Lalu diambilnya debu itu dengan sesuatu barang, yang bukan dua tangannya. Kemudian, dilalukannya ke atas mukanya. Begitu juga, kalau ditayammumkannya oleh orang lain, dengan permintaannya. Kalau dihembuskan debu kepadanya oleh angin yang meratainya, maka dilalukannya yang atas mukanya kepada mukanya, niscaya tiada memadai. Karena ia tidak mengambil debu itu untuk mukanya. Kalau diambilnya yang atas kepalanya untuk mukanya, lantas dilalukannya ke atas mukanya, niscaya memadai yang demikian. Begitu juga, kalau diambilnya yang ada di atas sebahagian badannya, yang bukan mukanya dan dua tapak-tangannya.

Ia menepuk bersama-sama dengan kedua tangannya untuk kedua lengannya. Tiada memadailah yang lain dari demikian, apabila ia mentayammumkan dirinya. Karena ia tidak sanggup menyapu tangan, selain dengan tangan yang berbeda. Maka ia menyapu tangan kanan dengan tangan kiri dan tangan kiri dengan tangan kanan. Ia menyelang-nyelangi anak-anak jarinya dengan debu tanah dan mengikutkan tempat-tempat wudlu' itu dengan debu tanah, sebagaimana ia mengikutkannya dengan air. Dan bagaimana saja ia mendatangkan debu itu ke atas dua lengannya, niscaya memadai. Atau didatangkan oleh orang lain atas permintaannya, sebagaimana yang saya terangkan: *tentang muka.*

Cara tayammum itu ialah: apa yang telah saya terangkan, dari menepuk bersama-sama dua tangan untuk muka. Kemudian, melalukan bersama-sama dua tangan itu ke atas muka dan ke atas permukaan janggut. Dan tiada memadai yang lain dari itu. Dan tidak ditinggalkan melalukannya ke atas janggut.

Dan menepuk bersama-sama dua tangan untuk dua lengan. Kemudian, meletakkan lengan yang kanan pada perut tapak-tangan yang kiri. Kemudian, melalukan perut tapak-tangannya atas punggung lengannya. Dan melalukan anak-anak jarinya atas tepi lengannya dan induk jarinya atas perut lengannya. Untuk diketahuinya bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Dan kalau ia telah menyelesaikan tugasnya pada yang utama, niscaya mencukupilah daripada membalikkan tangannya.

Apabila telah selesai dari yang kanan dari dua tangannya, niscaya ia mentayammumkan akan yang kiri dari dua lengannya, dengan tapak-tangannya yang kanan.

Kalau dimulai tayammum dengan dua tangan sebelum muka, niscaya diulangi. Maka ia mentayammumkan mukanya. Kemudian mentayammumkan dua lengannya. Kalau dimulai dengan yang kiri dari dua lengannya, sebelum yang kanannya, niscaya tidaklah harus mengulangi. Aku memandang makruh yang demikian, sebagaimana aku mengatakan dahulu pada wudlu'.

Kalau ia terputus satu tangan atau dua tangan, niscaya ia mentayammumkan yang masih ada dari yang terputus itu. Kalau ada yang terputus itu dari dua siku, niscaya ia mentayammumkan yang masih ada dari dua siku. Dan

kalau yang terputus itu dari dua bahu, maka aku memandang sunat, bahwa dilalukan debu tanah atas dua bahu. Dan kalau tidak dikerjakan, maka tiadalah sesuatu atasnya. Karena tidaklah terhutang atas dua bahu itu fardlu wudlu' dan tayammum. Dan fardlu tayammum dari dua tangan, ialah apa yang kepadanya fardlu wudlu'. Kalau terputusnya dua tangan dari dua siku, maka dilalukannya debu tanah ke atas *pangkal tangan (dari siku ke bahu)*, adalah menurutku itu lebih sunat, karena lebih terjaga (ih-tiyath). Aku katakan dengan ini, karena itu adalah nama tangan. Dan tidaklah itu harus (wajib), karena Rasulullah s.a.w. mentayammumkan dua lengannya. Maka menunjukkan bahwa diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla pada tayammum atas dua tangan, seperti diwajibkan pada wudlu'.

Apabila terpotong tangan, lalu tiada memperoleh orang yang mentayammumkannya, maka kalau ia sanggup melumurkan kedua tangannya dengan debu tanah, sehingga debu itu sampai kepada keduanya atau ia mengusahakan dengan suatu cara, adakalanya dengan kakinya atau dengan lainnya, niscaya memadailah. Kalau ia tidak sanggup atas yang demikian, niscaya ia lumurkan mukanya dengan pelumuran yang tipis, sehingga ia mendatangkan debu itu kepada mukanya. Dan ia berbuat yang demikian dengan dua tangannya dan mengerjakan shalat. Dan memadailah shalat itu baginya.

Kalau ia tidak sanggup melumurkan kedua tangannya, niscaya ia melumurkan salah satu dari keduanya dan ia mengerjakan shalat. Dan ia mengulangi shalat itu, apabila ia telah mampu mencari orang yang mentayammumkannya atau mengwudlu'kannya.

Apabila orang yang bermusafir memperoleh air, yang tidak mensucikan semua anggotanya, niscaya tidaklah harus atasnya membasuh sesuatu daripadanya.

Kata Ar-Rabi', bahwa bagi Al-Imam Asy-Syafi'i ada *qaul yang lain*, yaitu dibasuhnya dengan air yang ada padanya, akan sebahagian anggota wudlu'. Dan ia bertayammum sesudah itu.

Kata Ar-Rabi', karena kesucian itu tidak sempurna padanya, sebagaimana jikalau ada sebahagian anggota wudlu' itu luka, niscaya dibasuhkan yang sehat daripadanya dan bertayammum. Karena kesucian itu tidak sempurna padanya. Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia itu bertayammum.

Tiada memadai pada tayammum, selain bahwa didatangkan debu tanah, menurut yang didatangkan air pada wudlu', dari muka dan dua tangannya, sampai kepada dua siku.

debu tanah yang dipakai untuk tayammum dan yang tidak dipakai.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman;-

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا - (سورة المائدة - الآية ٦).

Artinya: "Maka carilah tanah yang baik (bersih)!" S. Al-Maidah, ayat 6.
Setiap yang bernama *tanah*, yang tidak bercampur dengan najis, maka adalah *tanah yang baik*, yang boleh bertayammum dengan tanah itu. Dan setiap yang terhalang dari nama tanah, niscaya tiada boleh bertayammum. Dan tidaklah bernama tanah, selain atas tanah yang berdebu.

Adapun batu-batu kecil, yang kasar dan yang halus dan yang tebal kasar, maka tidaklah bernama: *tanah*. Dan kalau bercampur dengan tanah debu atau lumpur kering yang berdebu, niscaya adalah yang bercampur itu *tanah*.

Apabila orang yang bertayammum itu menepuk ke atasnya dengan dua tangannya, lalu melekatlah debu pada dua tangannya, niscaya memadailah bertayammum dengan debu tersebut. Apabila ia menepuk dengan dua tangannya ke atasnya atau ke atas yang lain, lalu tidak melekat debu, kemudian ia menyapu padanya, niscaya tiada memadai.

Begitu juga, setiap bumi, tanahnya yang tidak baik, lumpurnya yang kering, batu-batunya yang kecil dan yang lain-lain, maka apa yang melekat daripadanya dari debu, apabila ditepuk dengan tangan, lalu bertayammum dengan dia, niscaya memadailah. Dan yang tidak melekat debu padanya, lalu ia bertayammum, niscaya tiada memadai.

Begitu juga, kalau orang yang hendak bertayammum itu menggoyang-goyangkan kainnya atau sebahagian perkakasnya, lalu keluarlah debu tanah, lalu ia bertayammum dengan debu itu, niscaya memadai. Apabila tanah itu tanah kering, lalu orang yang akan bertayammum itu menepuk dengan dua tangannya pada tanah itu, lalu melekat daripadanya banyak benda, maka tiada mengapa ia goyang-goyangkan benda itu, apabila masih ada debu pada dua tangannya, yang menyentuhkan seluruh muka. Dan padaku lebih sunat, kalau ia mulai, lalu meletakkan kedua tangannya atas tanah, dengan letakan yang pelan-pelan. Kemudian, ia bertayammum dengan debu tanah itu.

Kalau melekat pada dua tangannya banyak debu tanah, maka dilalukannya atas mukanya, niscaya tiada mendatangkan melarat kepada tayammumnya. Dan kalau banyak benda yang melekat, lalu disapunya dengan itu mukanya, niscaya tiada memadai bahwa diambilnya dari yang atas mukanya, lalu disapunya dua lengannya. Dan tiada memadai yang demikian, kecuali bahwa diambilnya tanah debu yang lain bagi dua lengannya. Kalau dilalukannya atas dua lengannya, niscaya ia kembali, lalu mengambil debu tanah yang lain, kemudian dilalukannya atas dua lengannya.

Kalau ia menepuk atas suatu tempat dari bumi, lalu ia mentayammumkan mukanya. Kemudian ia menepuk atas tempat itu kali kedua, lalu ia mentayammumkan dua lengannya, maka yang demikian itu boleh.

Begitu juga, kalau ia bertayammum dari tempatnya yang demikian, niscaya boleh. Karena apa yang diambilnya daripadanya pada setiap tepuk, bukanlah yang masih tinggal sesudahnya.

Apabila dikikis tebu tanah dari dinding, lalu bertayammum dengan debu itu, niscaya memadai. Kalau ia meletakkan dua tangannya atas dinding dan melekat pada kedua tangan itu debu tanah, lalu ia bertayammum, niscaya memadai. Kalau tidak melekat, niscaya tidak memadai. Dan kalau debu tanah itu bercampur dengan kapur atau jerami halus atau tepung gandum atau lainnya, niscaya tiada boleh bertayammum dengan dia. Sehingga adalah itu debu tanah semata-mata.

Apabila terhalanglah debu tanah dengan sesuatu perbuatan, daripada dinamakan debu tanah atau tanah, lalu bertayammum dengan dia, niscaya tiada memadailah demikian. Seperti dibakar batang bambu atau dibuat batu bata, kemudian ditumbuk halus. Dan yang menyerupai demikian.

Tiada boleh bertayammum dengan kapur, celak mata dan batu asahan. Dan semua itu adalah batu. Begitu juga, kalau ditumbuk halus batu, sehingga dia menjadi seperti debu tanah atau tembikar atau hancuran marmar, sehingga ia menjadi debu, maka tiada boleh bertayammum dengan yang demikian.

Begitu juga botol yang ditumbuk halus, mutiara dan lainnya, kasturi, kapur barus, barang-barang wangi seluruhnya dan yang ditumbuk halus, sehingga menjadi debu, dari yang bukan dari tanah.

Tanah armani dan tanah baik yang dimakan, kalau ditumbuk halus, lalu bertayammum dengan tanah ini, niscaya memadai. Dan kalau ditumbuk halus batu yang lembut, lalu bertayammum dengan dia, niscaya tidak boleh. Karena batu yang lembut itu adalah batu yang mudah pecah.

Tidak boleh bertayammum dengan tawas, *dzarirah (semacam bau-bauan)*, kemenyan, serbuk perak, serbuk emas dan sesuatu yang tidak sesuai dengan nama tanah, yang telah kami terangkan. Dan tidak bertayammum dengan sesuatu dari tanah, yang diketahui oleh orang yang bertayammum itu, bahwa telah kena najis dengan keadaan apa pun. Sehingga ia tahu, bahwa telah suci dengan air, sebagaimana kami terangkan dari hal tanah debu, yang bercampur dengan tanah debu *yang tiada berbentuk*, seperti kencing dan yang menyerupainya, bahwa dituangkan air ke padanya, sehingga terbenam dalam air. Dan dari *yang berbentuk*, bahwa dihilangkan bentuk itu. Kemudian dituangkan air kepadanya pada tempatnya atau dikorekkan tempatnya, sehingga diketahui, bahwa tidak ada lagi tinggal suatu pun daripadanya. Dan tidak bertayammum dengan debu tanah kuburan, karena

bercampurnya dengan nanah-nanah orang mati, daging mereka dan tulang-belulang mereka. Kalau kuburan itu ditimpa hujan, niscaya tidak boleh bertayammum dengan debu kuburan itu. Karena mait yang ada padanya, tidak dapat dihilangkan oleh air, selain sebagaimana dihilangkan oleh debu tanah.

Begitu juga, setiap apa yang bercampur dengan debu tanah, dari najis-najis, yang kembali pada debu tanah itu seperti debu tanah. Apabila debu tanah itu basah, niscaya tidak boleh bertayammum dengan dia, karena dia ketika itu tanah lumpur. Dan bertayammumlah dengan debu dari mana pun adanya. Kalau kainnya dan kakinya itu basah, niscaya ia mengeringkan sesuatu dari tanah lumpur itu atas sebahagian perkakasnya atau tubuhnya. Apabila telah kering, niscaya dikikiskannya, kemudian bertayammum dengan dia. Tiada memadai, selain yang demikian.

Kalau dilumurkannya mukanya dengan tanah lumpur, niscaya tiada memadailah bagi tayammum. Karena tidaklah kepadanya dapat dinamakan: *nama tanah*. Begitu juga, kalau tanah debu itu pada tanah yang tidak baik, lagi lembab, tidak boleh bertayammum dengan dia. Karena dia itu seperti tanah lumpur, yang tiada berdebu. Kalau ia berada pada tanah lumpur dan tiada kering sedikit pun daripadanya, sehingga ia takut hilangnya waktu, niscaya ia bershalat. Kemudian, apabila tanah lumpur itu telah kering, niscaya ia bertayammum dan mengulangi shalat itu kembali. Dan tidaklah diperhitungkan shalat, yang dikerjakan, tidak dengan wudlu' dan tidak dengan tayammum.

Apabila orang itu tertahan pada orang yang berkekalan minum ganja atau pada tempat yang bernajis debu tanahnya dan ia tidak memperoleh air atau diperolehnya dan ia tidak memperoleh tempat yang suci, yang dapat ia bershalat padanya dan tiada sesuatu yang suci yang dibentangkannya, yang dapat ia bershalat padanya, niscaya bershalatlah dia dengan cara berisyarat. Aku menyuruhnya mengerjakan shalat dan tidak mengulangi shalatnya di situ.

Sesungguhnya aku menyuruhnya dengan yang demikian, karena ia tidak sanggup kepada shalat dengan cara yang lain. Maka aku tidak melihat, bahwa boleh – menurut pendapatku – berlalunya pada dia waktu shalat, yang ia tidak mengerjakan shalat padanya, sebagaimana yang mungkin. Dan aku menyuruhnya bahwa ia mengulangi shalat itu, karena ia tidak mengerjakan shalat, sebagaimana yang memadai.

Begitu juga orang yang tertawan yang dilarang mengerjakan shalat, orang yang dipaksakan untuk tidak bershalat dan orang yang terhalang untuk menunaikan shalat, niscaya ia bershalat, sebagaimana ia mampu, secara duduk atau isyarat. Dan ia mengulangi lagi. Maka ia bershalat dengan menyempurnakan shalat, apabila ia telah sanggup.

Kalau orang yang tertahan itu sanggup memperoleh air, niscaya tiadalah baginya, selain bahwa berwudlu', walaupun tidak memadai shalatnya.

Begitu juga, kalau ia sanggup atas sesuatu yang dibentangkannya, yang tiada bernajis, niscaya tiadalah baginya, selain bahwa membentangkannya. Kalau ia tidak sanggup atas apa yang diucapkannya, maka ia kerjakan akan sesuatu yang sanggup ia kerjakan, niscaya dikerjakanlah apa yang harus atas dirinya, walau pun harus atasnya menggantikan.

Begitu juga, kalau ia ditahan dengan diikat pada sepohon kayu. Begitulah kalau ia ditahan dengan diikat, yang ia tidak sanggup kepada shalat, niscaya ia isyaratkan dengan isyarat yang mungkin. Dan ia *qadla* pada setiap ini apabila ia telah sanggup nanti. Dan kalau ia mati sebelum sanggup meng-*qadla*-kan, niscaya aku mengharapkan baginya, bahwa tiadalah baginya dosa. Karena telah terdinding di antaranya dan penunaian shalat. Allah Ta'ala Maha mengetahui akan niatnya pada penunaian shalat itu.

B A B

menyebutkan (berdizkir) akan Allah 'Azza wa Jalla dengan tidak berwudlu'.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abubakar bin 'Umar bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki lalu dekat Nabi s.a.w. dan beliau sedang membuang air kecil. Lalu ia memberi salam kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. membalas salamnya. Tatkala orang itu telah lewat, lalu dipanggil oleh Nabi s.a.w., seraya bersabda:-

إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الرَّدِّ عَلَيْكَ خَشْيَةَ أَنْ تَذْهَبَ فَتَقُولَ إِنِّي
سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَإِذَا
رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ

Artinya: "Sesungguhnya yang membawa aku menjawab salam engkau, karena takut bahwa engkau pergi, lalu engkau mengatakan: "Bahwa aku telah memberi salam kepada Nabi s.a.w., lalu beliau tidak menjawab salamku. Apabila engkau melihat aku atas keadaan ini, maka janganlah engkau memberi salam kepadaku. Kalau engkau berbuat juga, maka aku tidak

akan menjawab salam engkau".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abil-Huwairits, dari Al-A'raj, dari Ibnush-Shammah, yang mengatakan: "Aku lalu dekat Nabi s.a.w. dan beliau itu sedang membuang air kecil. Maka aku memberi salam kepadanya. Beliau tidak menjawab salamku. Sehingga beliau berdiri dekat dinding. Lalu beliau menggaruk dinding itu dengan tongkat yang ada bersama beliau. Kemudian menyapu kedua tangannya atas dinding. Lalu beliau menyapu mukanya dan dua lengannya. Kemudian, baru beliau menjawab salamku".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Nabi s.a.w. pergi ke sumur Jamal untuk keperluannya (qadla-hajat). Kemudian Nabi s.a.w. datang. Lalu Sulaiman bin Yassar memberi salam kepada Nabi s.a.w. Maka beliau tidak menjawab, sehingga beliau sapu dengan dinding. Kemudian, beliau menjawab salam Sulaiman bin Yassar itu.
Dua hadits yang pertama itu telah jelas. Dengan kedua hadits itu kami mengambil menjadi dalil. Pada dua hadits itu dan pada hadits yang sesudahnya adalah dalil-dalil, bahwa *salam* itu salah satu dari nama Allah Ta'ala. Maka apabila dijawab *salam* itu oleh Nabi s.a.w. sebelum tayammum dan sesudah tayammum, pada bukan bermusafir dan tayammum itu tiada memadai bagi seseorang dan dia itu shah pada waktu, yang tiadalah tayammum padanya kesucian bagi shalat, niscaya yang demikian itu menunjukkan, bahwa dzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla itu boleh. Dan manusia itu tiada suci untuk shalat.
Dan menyerupai – dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu – bahwa membaca Al-Qur-an itu tiada bagi orang suci, seperti demikian tadi. Karena membaca Al-Qur-an itu termasuk dzikir kepada Allah Ta'ala.
Dalil bahwa seyogialah bagi orang yang lalu dekat orang yang membuang air kecil atau air besar, bahwa ia mencegah dirinya daripada memberi salam kepada orang itu dalam keadaannya yang demikian. Dan dalil bahwa menjawab salam dalam keadaan yang demikian itu *diperbolehkan (mubah)*, ialah: karena Nabi s.a.w. menjawab salam dalam keadaannya yang demikian.
Dan bahwa meninggalkan menjawab salam itu, sehingga ia berpisah dari keadaan yang demikian dan ia bertayammum itu diperbolehkan. Kemudian ia menjawab salam itu. Dan tidaklah meninggalkan jawaban salam itu memungkiri wajibnya. Akan tetapi, mengemudiankannya sampai kepada tayammum.
Meninggalkan menjawab salam sampai kepada tayammum itu menunjukkan, bahwa dzikir sesudah tayammum, adalah lebih pilihan (lebih utama) daripada dzikir sebelumnya, walau pun keduanya itu diperbolehkan. Karena ditolak oleh Nabi s.a.w. sebelum tayammum dan sesudahnva.
Kalau ada orang yang berpendirian, lalu mengatakan, bahwa tatkala Nabi s.a.w. menjawab salam itu, karena bolehnya yang demikian bagi dirinya

s.a.w. maka kami menjawab: ***dengan tayammum bagi janazah dan shalat dua hari raya, apabila orang bermaksud yang demikian dan takut akan luput waktunya.*** Kami jelaskan, bahwa janazah dan hari raya itu shalat. Dan tayammum itu tiada boleh pada orang yang berkekalan untuk shalat. Kalau anda mendakwakan bahwa keduanya itu dzikir, niscaya bolehlah shalat hari raya, dengan tiada tayammum, sebagaimana boleh menjawab salam dengan tiada tayammum.

B A B

yang mensucikan tanah dan yang tidak mensucikannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abi Hurairah r.a., yang mengatakan, bahwa seorang Arab desa masuk ke masjid, lalu berdo'a: "Ya Allah, ya Tuhanku! Curahkanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad! Dan janganlah ENGKAU curahkan rahmat kepada seseorang bersama kami!"
Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkau telah mengambil kamar secara meluas".
Abu Hurairah meneruskan riwayatnya: "Orang Arab desa tadi terus membuang air kecil di sudut masjid. Orang banyak lalu seakan-akan mau bertindak terhadap orang Arab desa tadi. Lalu mereka dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian, Rasulullah s.a.w. menyuruh membawa beberapa ember air atau timba besar yang penuh air. Lalu dituangkan ke atas tempat kencing itu. Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda:-

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.

Artinya: "Ajarilah dan mudahkanlah! Jangan kamu persukarkan!"
Dikabarkan kepada kami, oleh Ibnu 'Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, yang mengatakan: "Aku mendengar Anas bin Malik berkata: "Seorang Arab desa membuang air kecil dalam masjid. Lalu bersegeralah orang banyak hendak bertindak terhadap orang Arab desa itu. Maka Rasulullah s.a.w. melarang mereka dan bersabda:-

صُبُّوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ.

Artinya: "Tuangkanlah ke atasnya se ember air!"

Apabila orang membuang air kecil atas tanah dan kencing itu basah pada tempatnya atau telah dikeringkan olel tanah dan tempatnya itu menjadi kering, lalu dituangkan air kepadanya yang membenamkannya, sehingga kencing itu hilang dalam tanah dan air mengalir di atas tempatnya seluruhnya, yang menghilangkan baunya, lalu tiada baginya lagi tubuh yang berbentuk dan tiada sesuatu dalam makna tubuh dari baunya dan tiada warna, maka sucilah dia.
Sekurang-kurangnya kadar yang dituangkan itu, ialah yang dapat dimaklumi, bahwa yang demikian itu seperti se ember besar kepada kencing seorang laki-laki. Dan kalau lebih banyak lagi. Yang demikian itu telah berlipat ganda banyaknya dari kencing tersebut. Sehingga aku tidak ragu lagi, bahwa yang demikian itu tujuh kali atau lebih banyak lagi. Tiadalah sesuatu yang dapat mensucikan, selain yang demikian.
Kalau orang lain membuang air kecil atas air kecil seseorang, niscaya tidak dapat mensucikannya, selain oleh dua ember. Kalau dua orang kencing pada tempat kencing orang yang pertama itu, niscaya tidak dapat mensucikannya, selain oleh tiga ember. Dan kalau mereka itu lebih banyak lagi, niscaya tempat tersebut tiada akan suci, sehingga dituangkan air kepadanya, yang sepanjang diketahui, telah tertuangkan pada tempat kencing setiap orang, sebuah ember besar.
Apabila ada khamar (arak) pada tempat kencing, niscaya dituangkan air padanya, sebagaimana dituangkan air ke atas kencing, yang tiada berbeda tentang kadar air yang dituangkan itu. Maka apabila telah hilang warnanya dan baunya dari debu tanah, niscaya telah sucilah debu tanah yang mencampurinya.
Apabila telah hilang warnanya dan tidak hilang baunya, maka padanya ***dua qaul:-***
Yang Pertama tiada sucilah tanah itu, sehingga hilanglah baunya. Yang demikian itu, bahwa khamar, tatkala adalah bau itu terdapat padanya, maka dia itu seperti warna dan tubuh. Maka tidaklah suci tanah itu, sehingga dituangkan air ke atasnya, sekadar yang menghilangkannya. Maka kalau telah hilang bau itu dengan tidak dituangkan air, niscaya tidak suci, sehingga dituangkan air kepadanya sekadar yang mensucikan kencing.
Qaul Yang Kedua, bahwa apabila dituangkan air ke atasnya sekadar yang mensucikannya dan hilanglah warna dan bau, yang tiada bertubuh dan tiada warna, maka sucilah tanah itu. Apabila banyaklah yang dituangkan dari khamar ke atas tanah, maka itu adalah seperti banyaknya kencing, yang ditambahkan air kepadanya, sebagaimana yang telah saya terangkan. Ditambahkan air itu ke atas kencing, apabila kencing itu banyak. Dan setiap yang tiada bertubuh pada makna ini, niscaya tiada menyalahi dengan yang di atas. Kalau adalah bangkai atas permukaan tanah, lalu mengalir daripadanya, apa yang mengalir dari bangkai-bangkai, maka dihilangkan tubuhnya. Dan dituangkan air atas apa, yang keluar dari bangkai-bangkai itu, sebagaimana yang saya terangkan, tentang dituangkan air ke atas kencing dan khamar. Apabila telah dituangkan air, lalu tidak terdapat lagi benda itu, warna dan baunya, maka begitulah hendaknya.

Begitu juga, apabila ada atas tanah itu berak atau darah atau tubuh najis, lalu dihilangkan. Apabila dituangkan sesuatu yang cair ke atas tanah, seperti kencing, khamar, nanah dan yang menyerupainya, kemudian hilang bekasnya, warnanya dan baunya, lalu ada ia pada matahari atau tidak pada matahari. Maka sama saja, tidak disucikan, selain bahwa dituangkan air kepadanya. Kalau datang hujan ke atas tanah, yang menurut diketahui, bahwa hujan itu mengenai tempat kencing, yang lebih banyak dari air yang telah saya terangkan dahulu, bahwa mensucikannya, niscaya adalah hujan itu mensucikan tanah tersebut.
Begitu juga, kalau datang banjir ke atas tanah tersebut, yang berada banjir itu padanya sedikit waktu, sehingga diambil oleh tanah tersebut daripadanya, apa yang diambil olehnya dari air yang dituangkan kepadanya. Saya tidak mengira akan banjir yang lalu kepadanya, melainkan tanah itu akan mengambil daripada banjir tersebut, sebanyak atau lebih banyak lagi, dari apa yang mensucikannya, dari air yang dituangkan kepadanya.
Kalau menurut yang diketahui, bahwa banjir itu, kalau menyapu tanah dengan penyapuhan, yang tidak mengambil dari banjir itu akan kadar yang mensucikannya, niscaya tanah itu tidak suci, sebelum dituangkan kepadanya, yang mensucikannya.
Kalau dituangkan najis ke atas tanah, seperti kencing, lalu disegerakan pada tempat itu, dengan mengorek tanahnya, sehingga tidak tinggal lagi pada tanah itu sedikit pun yang basah, niscaya hilanglah najis itu seluruhnya dan sucilah, dengan tanpa air.
Dan kalau kering dan masih ada bekasnya, lalu tanah itu dikorek, sehingga tidak ada lagi terlihat bekasnya, niscaya tiada suci. Karena bekas itu tidak ada daripadanya, selain air yang mensucikan, di mana ia masih ragu-ragu. Kecuali diketahui, bahwa telah datang kepada lobang itu kencing yang sampai kepadanya, lalu disucikannya.
Adapun setiap tubuh dan yang bertubuh yang terdiri dari najis-najis, seperti bangkai, taik, darah dan yang menyerupainya, maka tidaklah tanah itu suci daripadanya, kecuali bahwa dihilangkan benda-benda najis itu. Kemudian dituangkan air atas yang basah, kalau ada padanya, akan apa yang dituangkan atas kencing dan khamar. Kalau tubuh-tubuh najis itu telah hilang dalam debu tanah, sehingga berbauran dengan dia, lalu tidak dapat dibedakan lagi, niscaya adalah yang demikian itu seperti kuburan-kuburan, yang tidak dikerjakan shalat padanya dan tidak suci. Karena debu tanah itu tidak dapat dibedakan dari yang haram yang berbauran. Dan begitu juga, setiap yang bercampur-baur dengan segala sesuatu di kandang-kandang hewan dan yang menyerupainya.
Apabila telah hilang bangkai itu dalam tanah, maka adalah di atas bangkai

itu dari debu tanah, yang menyembunyikannya dan tidak dibasahi dengan kebasahan, kalau ada kebasahan itu padanya, niscaya di-makruh-kan shalat atas tempat penanaman bangkai itu. Dan kalau orang bershalat padanya, niscaya – menurut paham saya – tidak disuruh mengulangi shalat itu.
Begitu juga, najis-najis yang tidak bercampur dengan debu tanah yang ditanamkan. Apabila batu-bata dibuat dari tanah, yang padanya ada kencing, niscaya tidak boleh bershalat padanya. Sehingga dituangkan air ke atasnya, sebagaimana dituangkan air ke atas tanah yang dikencingi. Saya memandang makruh bahwa dibentangkan tempat sujud pada tempat tadi atau dibangun tempat sujud (masjid) padanya. Kalau dibangun tempat sujud padanya atau dari benda itu dindingnya, niscaya aku memandangnya makruh. Dan kalau orang bershalat padanya, maka aku tidak berpendapat makruh. Dan ia tidak harus mengulangi shalat ini.
Begitu juga, kalau bershalat di perkuburan atau pada kubur atau bangkai di depannya. Dan yang demikian itu, bahwa yang diberatkan ialah yang menyentuh tanah. Sama saja batu-bata yang dengan kencing itu, dimasak atau mentah. Batu-bata itu tidak akan suci dengan api dan api itu tidak mensucikan sesuatu. Dan dituangkanlah air ke atasnya seluruhnya, sebagaimana yang telah saya terangkan kepada anda.
Kalau batu-bata itu dibuat dari tulang bangkai atau dagingnya atau darah atau najis yang bertubuh dari yang diharamkan, niscaya tidak boleh bershalat padanya selama-lamanya. Sudah dimasak atau tidak dimasak. Sudah dibasuh atau tidak dibasuh. Karena bangkai itu bahagian yang tetap padanya. Tidakkah anda lihat, bahwa bangkai jikalau dibasuh dengan air dunia, niscaya tidak akan suci. Dan tidak boleh bershalat di atasnya, apabila dia itu tubuh yang utuh.
Tiada sempurnalah shalat seseorang atas tanah dan sesuatu yang ada padanya selain tanah, sebelum semua yang menyentuhkan tubuhnya itu suci seluruhnya. Kalau ada sesuatu daripadanya itu tidak suci, lalu tidak menyentuhkannya dan yang menyentuhkannya itu suci, maka shalatnya itu sempurna. Dan aku memandang makruh bershalat, selain atas tempat yang suci seluruhnya. Sama saja yang menyentuh itu dari dua tangannya atau dua kakinya atau dua lututnya atau dahinya atau hidungnya atau apa saja yang tersentuh daripadanya. Begitu juga, sama saja yang jatuh daripadanya itu kainnya, yang tersentuh dengan sesuatu dari najis. Maka tidak sempurnalah shalatnya dan haruslah diulangi.
Tikar hambal dan apa saja yang diambil untuk tempat shalat adalah seperti tanah. Apabila orang yang bershalat itu berdiri di atas tempat yang suci, walau pun yang sisa dari tempat itu najis, niscaya memadailah shalatnya. Dan tidaklah seperti yang demikian itu kain. Jikalau dipakai sebahagian kain yang suci dan sebahagian lagi dari kain itu jatuh daripadanya. Dan yang jatuh itu tidak suci. Niscaya tiada memadailah shalatnya. Karena dikatakan kepadanya: ***pemakai kain dan hilang, lalu ia hilang dengan kain***

bersama dia. Apabila ia berdiri atas tanah, maka keberuntungannya dari tanah itu, ialah: apa yang menyentuhkannya. Apabila hilang ia, niscaya ia tidak hilang dengan tanah itu.
Begitu juga, apa yang ia berdiri di atasnya, selain tanah. Apabila orang itu yakin, bahwa telah tersentuh sebahagian tanah oleh najis, maka aku memandang sunat, bahwa ia menyingkir dari tempat itu. Sehingga ia datang pada suatu tempat, yang ia tidak ragu, bahwa tempat itu tidak kena najis. Kalau tidak diperbuatnya juga yang demikian, niscaya memadai juga, di mana ia bershalat, apabila ia tidak yakin padanya ada najis.
Begitu juga, kalau ia bershalat pada suatu tempat, lalu ia ragu, apakah tempat itu telah kena najis atau tidak, niscaya memadailah shalatnya. Dan tanah itu didasarkan atas suci, sehingga diyakini padanya najis.

B A B

tempat lalunya orang berjunub dan orang musyrik atas tanah dan berjalan kaki keduanya atas tanah.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا
اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ النساء ـ ٤٣.

Artinya: "Janganlah kamu hampiri shalat, ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui, apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub, selain melalui jalan – tempat shalat saja – sebelum kamu mandi". S. An-Nisa', ayat 43.
Kata sebahagian ahli ilmu Al-Qur-an tentang firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ ـ (سورة النساء ـ الاية ٤٣).

Artinya: "dan jangan pula sedang junub, selain melalui jalan – tempat shalat saja". S. An-Nisa', ayat 43.
Maka ahli ilmu Al-Qur-an tadi mengatakan: "Janganlah kamu hampiri *tempat shalat*".
Tiadalah serupa apa yang dikatakannya itu dengan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Karena tiadalah pada shalat itu melalui jalan. Sesungguhnya

melalui jalan itu, ialah: pada tempat shalat. Yaitu: *masjid*. Maka tiada mengapa orang yang sedang junub itu lalu dalam masjid, yang tidak berhenti padanya, karena firman Allah 'Azza wa Jalla: *illaa-'aabirii sabiilin,* 'ertinya: *selain melalui jalan — tempat shalat saja"*.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Usman bin Abi Sulaiman, bahwa kaum musyrik Quraisy ketika datang di Madinah pada penebusan orang-orang mereka yang ditawan dalam perang, bahwa mereka itu bermalam dalam masjid. Di antara mereka itu, ialah Jubair bin Muth-'im.
Jubair itu berkata: "Aku mendengar bacaan Nabi s.a.w. akan Al-Qur-an". Tiada mengapa orang musyrik bermalam dalam setiap masjid, selain Masjidil-haram. Bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا
(سورة البراءة الآية ٢٨).

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sebab itu, janganlah mereka memasuki Masjidil-haram sesudah tahun ini". S. Al-Bara-ah, ayat 28.
Maka tiada seyogialah bagi orang musyrik itu masuk Masjidil-haram, dalam keadaan apa pun juga.
Apabila orang musyrik itu bermalam di masjid, selain Masjidil-haram, maka seperti demikian juga orang muslim. Bahwa Ibnu Umar dirawikan, adalah ia bermalam dalam masjid pada masa Rasulullah s.a.w. Dan dia itu bujang dan termasuk orang miskin yang tinggal di *shuffah* (*tempat berteduh, dekat masjid Nabi di Madinah*).
Tiada bernajis tanah dengan dilalui wanita berhaid, orang junub, orang musyrik dan mayatnya. Karena tiadalah bernajis manusia yang masih hidup. Aku memandang makruh bagi wanita berhaid lalu dalam masjid. Dan kalau ia lalu, niscaya ia tidak menajiskan masjid.

B A B

apa yang disambung bagi lelaki dan wanita.

Apabila pecah tulang seorang wanita, lalu hancur, maka tidak boleh menempelkannya, selain dengan tulang yang dimakan dagingnya, yang disembelih. Begitu juga, kalau tanggal giginya, maka gigi itu menjadi bangkai. Maka tidak boleh mengembalikannya sesudah gigi itu berpisah. Tidak digantikan gigi itu dengan sesuatu, selain dengan gigi binatang sembelihan, yang di

makan dagingnya.
Kalau ditempelkan tulangnya dengan tulang bangkai atau binatang sembelihan yang tidak di makan dagingnya atau tulang manusia, maka itu adalah seperti bangkai. Harus dicabut dan diulangi setiap shalat yang telah dikerjakan dan tulang itu ada padanya. Kalau tidak dicabut, maka penguasa (pemerintah) memaksakannya untuk dicabut. Kalau tidak dicabut, sampai ia mati, niscaya tidak dicabut lagi sesudah matinya. Karena ia telah menjadi mayat seluruhnya. Dan Allah yang memperhitungkannya.
Demikian juga giginya, apabila telah tanggal. Kalau giginya itu sakit, lalu diikatkannya sebelum tanggal, maka tiada mengapa. Karena gigi itu tidak menjadi bangkai, sebelum jatuh.
Tiada mengapa mengikatkan gigi itu dengan emas. Karena dia itu tidak dinamakan memakai emas. Dan itu adalah tempat darurat. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. tentang emas, alangkah banyaknya tentang hal itu. Diriwayatkan, bahwa hidung seorang laki-laki terpotong dengan besi pemotong daging. Lalu ia membuat hidungnya dari perak. Maka ia mengadu kepada Nabi s.a.w. karena busuk baunya. Lalu Nabi s.a.w. menyuruhnya supaya hidungnya itu dibuat dari emas.
Kalau dimasukkannya darah di bawah kulitnya, lalu tumbuh, maka haruslah dikeluarkan darah itu. Dan diulangi setiap shalat yang dikerjakan, sesudah dimasukkannya darah itu di bawah kulitnya.
Tidaklah pria dan wanita itu mengerjakan shalat, di mana keduanya itu menyambung rambut manusia dengan rambutnya dan rambutnya dengan bulu sesuatu yang tidak di makan dagingnya dan bulu sesuatu yang di makan dagingnya. Kecuali bahwa di ambil bulunya itu daripadanya dan dia itu hidup. Maka adalah yang hidup itu pada makna disembelih. Sebagaimana susu adalah pada makna disembelih. Atau diambil sesudah disembelih hewan yang di makan dagingnya. Maka jadilah sembelihan itu atas setiap yang hidup dan yang mati daripadanya.
Kalau gugur sesuatu dari rambut pria dan wanita, lalu disambungnya dengan rambut manusia lain atau rambutnya sendiri, maka tidaklah boleh bershalat pada waktu rambut itu ada. Kalau diperbuatnya juga, maka ada yang mengatakan, bahwa keduanya itu mengulangi shalatnya. Rambut manusia itu tidak boleh di ambil untuk bersenang-senang bagi manusia, sebagaimana besenang-senang dengan bulu hewan, dengan keadaan apa pun. Karena rambut manusia itu berbeda dengan bulu hewan yang dimakan dagingnya, baik disembelih atau hidup.
Dikabarkan kepada kami, oleh Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Fathimah binti Al-Mundzir, dari Asma' binti Abubakar, yang mengatakan: "Seorang wanita datang kepada Nabi s.a.w., lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah! Bahwa anak perempuanku kena penyakit campak, lalu rusaklah rambutnya. Apakah aku sambung rambutnya itu?".
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:-

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ.

(Lu-'inatil-waashilatu wal-maushuu-latu).
Artinya: "Dikutuk yang menyambung dan yang disambung".
Apabila binatang *tsa'lab* dan *dlaba'* (1) disembelih, niscaya boleh mengerjakan shalat pada kulitnya. Dan atas kulitnya itu ada bulunya. Karena dagingnya boleh di makan.
Begitu juga, apabila di ambil bulunya dan dia itu hidup, niscaya dapat bershalat padanya. Begitu juga, semua hewan yang dimakan dagingnya, boleh bershalat pada kulitnya, apabila ia di sembelih. Dan bershalat pada bulunya dan bulu-bulu burung yang di makan dagingnya, apabila di ambil dan dia itu hidup.
Adapun yang tidak dimakan dagingnya, maka yang diambil dari bulunya, sedang ia hidup atau di sembelih, lalu bershalat padanya, niscaya shalat itu diulangi, dari segi, bahwa hewan itu tidaklah di sembelih dalam hidup. Bahwa penyembelihan itu tidak ada pada bulu. Karena penyembelihannya dan tidak ada penyembelihannya itu sama. Begitu juga kalaudi samak, niscaya tidak boleh bershalat, pada bulu hewan yang berbulu daripadanya dan pada bulu-burung yang berbulu burung daripadanya. Karena penyamakan itu tidak mensucikan bulu hewan dan bulu burung. Dan mensucikan kulit. Karena kulit itu bukan bulu hewan dan bulu burung.
Begitu juga, tulang binatang yang tidak di makan dagingnya, tidak dapat di sucikan oleh penyamakan dan pembasuhan. Baik ia di sembelih atau tidak di sembelih.

BAB PENYUCIAN KAIN

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (سورة المدثر - الآية ٤).

Artinya: "Dan pakaian engkau bersihkanlah!". S. Al-Muddats-tsir, ayat 4.
Dikatakan, bahwa bershalat itu pada pakaian yang suci. Dan ada yang mengatakan: *bukan demikian*. Yang pertama tadi lebih benar. Karena Ra-

---

(1) Binatang *tsa'lab* dan *dlaba'*, keduanya boleh dimakan. Dapat dilihat gambarnya pada Kamus Al-Marbawi dan lain-lain. Bagi kita di Indonesia, dapat dibandingkan kepada kambing dan lainnya yang boleh dimakan dagingnya (Pent.).

sulullah s.a.w. menyuruh membasuh darah haid dari kain. Setiap kain itu tidak diketahui, siapa yang menenunkannya. Orang muslimkah yang menenunnya atau orang musyrik atau orang watsani (penyembah berhala) atau orang majusi (penyembah api) atau orang kitabi (punya kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala) atau telah dipakai oleh seseorang dari mereka atau oleh anak kecil. Maka kain itu suci, sehingga diketahui, bahwa ada padanya najis.
Demikian juga kain anak-anak kecil. Karena Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dan beliau itu menggendong Umamah binti Abil-'Ash. Dan dia itu bayi kecil, yang padanya kain anak kecil.
Yang baik, ialah: bahwa tidak bershalat pada kain orang musyrik, celana, kain sarung dan selendangnya, sehingga dibasuh lebih dahulu. Dan membasuh itu bukanlah wajib.
Apabila orang bershalat pada kain orang musyrik atau orang muslim, kemudian, ia tahu, bahwa kain itu najis, niscaya diulangi shalat yang telah dikerjakan. Dan setiap apa yang kena pada kain, dari berak yang basah atau kencing atau darah atau khamar atau barang yang diharamkan, yang mana pun, lalu yang punya kain itu yakin dan dilihat oleh matanya atau tidak dilihatnya, maka haruslah ia membasuhnya. Dan kalau sukar diketahui tempat najis itu, niscaya tidak memadai, selain bahwa di basuh seluruhnya. Kecuali darah, nanah, nanah bercampur darah dan air luka.
Apabila darah itu pada tempat yang terkumpul di situ, walau pun kurang dari tempatnya uang se dinar atau uang tembaga, niscaya wajiblah di basuh. Karena Nabi s.a.w. menyuruh membasuh darah haid. Dan sekurang-kurangnya darah haid yang di terima akal itu, ialah seluas yang demikian.
Apabila darah itu sedikit sekali, seperti darah kutu anjing dan yang menyerupainya, niscaya tidak di basuh. Karena umumnya orang membolehkan yang demikian.
Nanah bercampur darah, nanah dan air luka itu lebih ringan dari yang demikian. Dan tiada di basuh suatu pun daripadanya, kecuali ada dia sebesar uang yang disebutkan itu. Ada yang mengatakan, bahwa apabila luka itu selalu ada pada seseorang, niscaya tiada di basuhnya, selain sekali saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Mahatahu.

BAB MANI

Allah Jalla wa 'Azza menjadikan Adam dari air dan tanah. DijadikanNYA bersama yang demikian, keduanya itu suci. IA memulai menjadikan anaknya Adam itu dari air yang memancar (mani).
Adalah pada permulaannya, IA menciptakan Adam dari dua yang suci,

yang keduanya itu suci untuk menunjukkan, bahwa IA tiada memulai menciptakan yang lain, selain dari yang suci. Tidak dari yang najis. Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada contoh yang demikian.
Dikabarkan kepada kami, oleh 'Amr bin Abi Salmah, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan: *"Adalah aku menggosok mani dari kain Rasulullah s.a.w."*.
Mani itu tidak najis. Kalau ditanyakan, mengapa digosok atau di sapu, maka di jawab, adalah seperti di gosok air dahak atau air ludah atau tanah dan sesuatu dari makanan yang melekat pada kain, untuk pembersihan. Tidak karena menajiskan. Kalau bershalat pada kain yang demikian, sebelum di gosok atau di sapu, maka tiada mengapa.
Tiadalah sesuatu dari yang demikian itu menajiskan air dan lainnya. Dikabarkan kepada kami, oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i berkata dengan meng-imla'-kan (men*dikte*kan): "Tiap yang keluar dari dzakar, dari yang basahnya kencing atau *madzi* atau *wadi* atau yang tidak di kenal atau di kenal, maka itu semuanya najis, selain *mani*.
Mani yang pekat, ialah yang daripadanya itu terjadilah anak, yang ada baginya bau, seperti bau manyang kurma. Tiadalah sesuatu yang keluar dari dzakar yang berbau baik, selain dari mani. Dan setiap apa yang keluar dari dzakar, selain mani, yang menyentuh kain atau tubuh atau lainnya, maka itu menajiskan. Sedikitnya dan banyaknya itu sama. Kalau sudah yakin bahwa telah kena pada kainnya, niscaya haruslah dibasuhnya. Dan tiada memadai yang lain dari yang demikian. Kalau ia tidak tahu tempatnya, niscaya dibasuhnya seluruhnya. Kalau ia tahu tempatnya dan ia tidak tahu kadarnya yang demikian itu, niscaya dibasuhnya tempat tersebut dan lebih banyak lagi.
Kalau bershalat pada kain sebelum membasuhnya, diketahui atau tidak diketahui bernajis, adalah sama. Selain tentang dosa. Maka dia itu berdosa dengan diketahui dan tidak berdosa dengan tidak diketahui. Ia harus mengulangi shalatnya.
Manakala saya mengatakan, bahwa ia mengulangi shalat, maka artinya: *ia mengulangi selama waktu*. Karena ia tidak melangkahi – apabila ia telah bershalat – kepada shalatnya itu memadai. Maka ia tidak mengulang, pada yang memadai, dalam waktu dan di luar waktu. Atau tidak memadai, dengan adanya shalat itu batal. Hukum orang yang bershalat dengan shalat batal itu adalah hukum orang yang tidak bershalat. Maka diulanginya seluruh waktunya.
Apabila saya mengatakan tentang *mani*, bahwa dia itu tidak najis, adalah karena hadits dari Rasulullah s.a.w. dan karena masuk akal.
Kalau ada yang bertanya: *manakah hadits itu?*
Saya menjawab: "Dikabarkan kepada kami, oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al-Harts, dari 'Aisyah, yang mengatakan: *"Adalah aku menggosok mani dari kain Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau bershalat pada kain itu"*.

Dikabarkan kepada kami; oleh Yahya bin Hassan, dari Hammad bin Salmah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dari *'Alqamah* atau *Al-Aswad* (ragu Al-Rabi'), dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan: *"Adalah aku menggosok mani dari kain Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau bershalat pada kain itu"*.
Kata Ar-Rabi': "Diberitakan hadits itu kepada kami, oleh Yahya bin Hassan".
Dikabarkan kepada kami, oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar dan Ibnu Juraij. Keduanya menerima kabar dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, bahwa Ibnu 'Abbas berkata tentang *mani* yang kena kain: "Kikiskanlah mani itu dari engkau!"
Salah seorang dari dua perawi itu mengatakan: dengan *kayu* atau dengan *rumput*. Dan mani itu kedudukannya sama dengan air ludah atau air hingus.
Dikabarkan kepada kami, oleh orang-orang yang terpercaya, dari Jarir bin Abdul-hamid, dari Manshur, dari Mujahid, yang mengatakan: "Dikabarkan kepadaku oleh Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya, bahwa apabila mani itu kena pada kainnya, kalau mani itu basah, niscaya disapuhnya dan kalau kering, niscaya dikikisnya, kemudian ia bershalat pada kain itu".
Kalau ada yang berkata, bahwa tidak masuk akal, mani itu tidak najis, maka sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memulai menjadikan Adam dari air dan tanah. Dan keduanya itu dijadikanNYA suci. Air itu menyucikan dan tanah dalam keadaan diperlukan kepada air itu menyucikan. Dan inilah kebanyakan apa yang ada pada penciptaan itu bahwa ia suci dan tidak najis.
Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan anak Adam dari air yang memancar (mani). Adalah Allah Yang Maha Agung pujianNya dan Mahamulia, Mahasuci daripada memulai menciptakan dari najis, serta yang telah aku terangkan daripada penunjukan Sunnah Rasulullah s.a.w. dan khabar dari 'Aisyah r.a., Ibnu 'Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqash, serta yang aku terangkan daripada yang diketahui oleh akal, bahwa baunya dan kejadiannya mani itu berbeda dengan kejadian yang lain, yang keluar dari dzakar dan baunya.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa sebahagian shahabat Nabi s.a.w. berkata: "Basuhlah apa yang engkau lihat dan perciklah air kepada yang tidak engkau lihat", maka semua kami membasuhkannya dengan tidak melihatnya itu najis. Kami membasuh daki, keringat dan apa yang kami tidak melihatnya najis.
Kalau sebahagian shahabat Nabi s.a.w. mengatakan, bahwa mani itu najis, niscaya tidak adalah pada perkataan seseorang itu hujjah (dalil) bersama Rasulullah s.a.w. dan bersama apa yang telah kami terangkan, selain yang telah kami terangkan daripada yang diterima akal dan ucapan orang yang

kami namakan dari para shahabat Rasulullah s.a.w.
Kalau ada yang mengatakan: *kadang-kadang disuruh membasuh,* maka kami menjawab, bahwa membasuh itu tidaklah dari najisnya apa yang keluar itu. Sesungguhnya membasuh itu suatu peribadatan makhluk kepada Allah Jalla wa 'Azza.
Kalau ada yang bertanya: *apakah yang menunjukkan kepada yang demikian?* Maka dijawab: "Tidakkah anda tahu, bahwa lelaki apabila telah hilang dzakarnya dalam faraj wanita yang halal dan tidak keluar air daripadanya, maka diwajibkan mandi kepadanya dan tidak adalah najis dalam faraj itu. Dan kalau hilang dzakarnya dalam darah babi atau khamar atau taik dan yang demikian itu semuanya najis, adakah diwajibkan mandi kepadanya? Kalau dijawab: *tidak*, niscaya dikatakan: *kalau adalah mandi itu diwajibkan dari karena najis*, niscaya adalah ini lebih utama bahwa diwajibkan mandi beberapa kali dan beberapa kali, daripada yang hilangnya dzakar dalam yang halal dan bersih. Kalau adalah mandi itu karena kotornya yang keluar, niscaya adalah air besar dan air kecil itu lebih kotor dari mani. Kemudian, tidak wajib membasuh tempat keluarnya air besar dan air kecil itu dan mencukupi dengan menyapu dengan batu. Dan tidak memadai pada mukanya, dua tangannya, dua kakinya dan kepalanya, selain air. Dan tidak harus atasnya membasuh dua pahanya dan tulang ekornya, selain apa yang telah saya sebutkan. Kalau adalah banyaknya air itu wajib karena kotornya yang keluar itu, niscaya adalah air besar dan air kecil itu lebih kotor. Dan lebih utama atas orang yang berair besar dan berair kecil itu membasuhnya berkali-kali. Dan tempat keluarnya itu lebih utama dibasuh, dibandingkan dengan muka, yang tidaklah air besar dan air kecil itu keluar daripadanya. Akan tetapi, kita disuruh berwudlu' karena *makna peribadatan*, yang dicoba oleh Allah dengan wudlu' itu akan ketha'atan hamba-hambaNYA. Untuk dilihat siapa yang mentha'atiNYA dari mereka. Dan siapa yang mendurhakaiNYA. Tidak karena kotor dan bersihnya yang keluar itu.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa 'Amr bin Maimun merawikan dari ayahnya, dari Sulaiman bin Yassar, dari 'Aisyah, bahwa 'Aisyah *membasuh* mani dari kain Rasulullah s.a.w., maka kami menjawab, bahwa: *ini kalau benar,* niscaya tidaklah menyalahi dengan katanya: *"Aku menggosok mani dari kain Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau bershalat pada kain itu".* Sebagaimana tidaklah selalu Rasulullah s.a.w. membasuh dua tapak-kakinya sepanjang umurnya. Berbeda dengan beliau menyapu atas dua muzanya pada suatu hari dari hari-harinya.
Yang demikian itu, bahwa apabila beliau menyapu, niscaya kita tahu, bahwa memadailah shalat dengan menyapu itu. Dan memadailah shalat dengan membasuh. Seperti itu juga, memadai shalat dengan mengikisnya. Dan memadailah shalat dengan membasuhnya. Tidaklah salah satu daripada keduanya itu berbeda dengan yang lain. Sedang itu tidaklah suatu ketetapan dari Aisyah r.a. Mereka takut padanya, akan kesalahan 'Amr bin Maimun. Sesungguhnya ia melihat Sulaiman bin Yassar demikian, yang dihafal oleh penghafal-penghafal daripadanya. bahwa ia mengatakan: *"Membasuhnya adalah lebih aku sukai".* Dan diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. berlainan dengan perkataan itu. Dan tidak didengar oleh Sulaiman. Kami ketahui yang demikian itu, dari 'Aisyah r.a. hanya se huruf saja. Kalau diriwayatkannya dari 'Aisyah r.a., niscaya adalah itu *hadits mursal.*
Apabila orang telah yakin bahwa najis telah kena pada kainnya, maka ia bershalat pada kain itu dan ia tidak tahu, kapan najis itu kena padanya maka sesungguhnya wajiblah kepadanya, kalau ia meyakini sesuatu, bahwa ia bershalat apa yang diyakininya. Kalau ia tidak yakin, niscaya ia mencari kesesuaian. Sehingga ia mengerjakan shalat apa yang dilihatnya bahwa ia telah bershalat setiap shalat yang telah dikerjakannya dan pada kainnya najis atau lebih banyak daripadanya. Dan tidak haruslah mengulangi setiap suatu, kecuali apa yang diyakininya. Fatwa dan pilihan adalah baginya, sebagaimana telah saya terangkan dahulu. Kain dan tubuh itu sama, yang di najiskan oleh apa yang kena pada keduanya.
Muza dan sandal itu dua kain. Apabila bershalat padanya dan telah kena padanya najis basah dan tidak dibasuhnya, niscaya shalat itu diulangi. Kalau kena najis kering, yangtidak ada basah padanya, lalu dikikisnya, sehingga bersihlah muza dan sandal itu dan hilang najis daripadanya, niscaya bershalatlah padanya.
Kalau adalah dalam perjalanan, yang tidak memperoleh air, kecuali sedikit, lalu kainnya kena najis, niscaya ia membasuh najis dan bertayammum. Kalau tidak diperolehnya air yang membasuhkan najis, niscaya ia bertayammum dan bershalat. Dan mengulangi shalat itu, apabila ia tidak membasuh najis, dari segi bahwa najis-najis itu tidak dihilangkan. selain oleh air.
Kalau ada yang menanyakan: "Mengapakah tanah dapat mensucikan dari janabah dan hadats dan tidak dapat mensucikan dari sedikit najis yang menyentuhkan salah satu dari anggota wudlu' atau bukan anggota wudlu'?"
Kami jawab, bahwa mandi dan wudlu' hadats dan janabah bukanlah karena orang Islam itu bernajis. Akan tetapi, orang Islam beribadah dengan mandi dan wudlu' itu. Dan dijadikan tanah ganti bagi bersuci, yang bersuci itu adalah peribadatan. Dan tidak dijadikan ganti pada najis, yang dibasuhnya, karena suatu *makna,* bukan karena peribadatan. Dan *makna*nya itu, ialah najis itu dihilangkan dengan air. Tidaklah itu suatu peribadatan, dengan tidak ada makna.
Kalau kena najis pada kainnya dan ia tidak memperoleh air untuk membasuhnya, niscaya ia mengerjakan shalat dengan tidak berpakaian. Dan ia tidak mengulanginya. Tidak boleh sekali-kali ia bershalat dalam kain yang najis. Ia boleh bershalat pada waktu kesulitan dari kain yang suci, dengan tiada berpakaian.
Apabila ada pada orang itu air dan air itu telah kena najis, niscaya ia tidak berwudlu' dengan air tersebut. Yang demikian itu, karena berwudlu' de-

ngan air tadi, adalah menambahkan najis.
Apabila ada bersama orang itu dua air, yang satu najis dan yang satu lagi suci dan tidak terlepas najis dari air yang suci itu, niscaya ia mencarikan kesesuaian dan berwudlu' dengan salah satu daripada keduanya. Ia mencegah dirinya daripada berwudlu' pada yang satu lagi dan meminumnya. Kecuali bahwa ia terpaksa kepada meminumnya. Kalau ia terpaksa kepada meminumnya, niscaya diminumnya. Dan kalau terpaksa kepada berwudlu' dengan air itu, niscaya ia tidak berwudlu' dengan dia. Karena tidaklah ia berdosa pada wudlu' ini. Dan ia bertayammum. Dan pada keadaan takut kepada mati itu darurat, maka diminumnyalah, apabila tidak diperolehnya yang lain.
Kalau ia dalam perjalanan atau di tempat, lalu ia berwudlu' dengan air najis atau ia berada dalam wudlu', lalu menyentuh air najis, niscaya tidak boleh baginya mengerjakan shalat. Kalau ia bershalat, niscaya ia harus mengulanginya, sesudah membasuh apa yang di sentuh oleh air najis itu, pada badan atau kainnya.

KITAB – HAID

menyingkirnya laki-laki dari isterinya yang sedang haid dan mendatangi isterinya yang beristihadlah

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَ
لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - (سورة البقرة. الآية ٢٢٢).

Artinya: "Mereka menanyakan kepada engkau tentang haid (kedatangan bulan bagi wanita). Katakan: Itu agak kotor. Sebab itu, menyingkirlah dari wanita-wanita selama masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci. Dan bilamana mereka telah mensucikan dirinya, datangilah mereka sebagai yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya". S. Al-Baqarah, ayat 222.
Allah 'Azza wa Jalla menerangkan bahwa wanita yang haid itu tidak suci. IA memerintahkan, bahwa tidak didekati wanita yang berhaid, sebelum ia suci. Dan tidak juga apabila ia suci, sebelum ia bersuci dengan air dan ada ia dari orang yang halal mengerjakan shalat. Tidak halal bagi seseorang yang isterinya berhaid, untuk bersetubuh, sebelum ia suci. Allah Ta'ala menjadikan tayammum itu bersuci, apabila tidak diperoleh air. Atau orang yang bertayammum itu sakit. Dan halal bagi wanita berhaid itu mengerjakan shalat dengan mandi, kalau ia memperoleh air. Atau dengan tayammum, kalau ia tidak memperoleh air.
Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan dengan menyingkiri dari wanita berhaid dan membolehkan sesudah suci dan bersuci dan Sunnah menunjukkan bahwa wanita yang ber-*istihadlah* boleh bershalat, maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa suami wanita yang ber-istihadlah boleh mengenainya-insya Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh dengan menyingkiri mereka dan mereka itu tidak suci dan IA membolehkan mendatangi mereka yang suci.

BAB

apa yang haram didatangi dari wanita berhaid

Kata setengah ahli ilmu tentang Al-Qur-an mengenai firman Allah 'Azza wa Jalla:-

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢).

Artinya: "Dan bilamana mereka telah mensucikan dirinya, datangilah mereka sebagai yang diperintahkan Allah kepadamu!". S.Al-Baqarah, ayat 222, bahwa kamu menyingkiri dari mereka. Yakni: *dari tempat berhaid.*
Adalah ayat itu mungkin bagi yang dikatakan oleh sebahagian ahli ilmu tadi. Dan mungkin bahwa menyingkiri dari mereka itu, ialah: *menyingkiri dari semua tubuhnya.*
Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada menyingkiri dari yang di bawah sarung daripadanya dan membolehkan yang lain dari itu.

BAB

meninggalkan shalat bagi wanita berhaid

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢).

Artinya: "Mereka menanyakan kepada engkau tentang haid. Katakan: Itu agak kotor. Sebab itu, menyingkirlah dari wanita-wanita selama masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci!" S. Al-Baqarah, ayat 222.
Adalah jelas pada firman Allah 'Azza wa Jalla: *sebelum suci,* bahwa mereka sewaktu berhaid itu dalam keadaan tidak suci. Dan Allah menetapkan hukum atas orang berjunub, bahwa tidak mendekati shalat, sebelum mandi. Dan jelaslah bahwa tiadalah masa untuk sucinya orang berjunub itu, selain mandi. Dan tiadalah masa untuk sucinya wanita berhaid, selain habis-

nya haid, kemudian mandi, karena firman Allah 'Azza wa Jalla: *sebelum suci.* Dan yang demikian itu, dengan berlalunya haid. Apabila ia *telah bersuci,* yakni *dengan mandi,* maka Sunnah menunjukkan bahwa sucinya wanita berhaid itu dengan mandi. Dan sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada penjelasan yang ditunjukkan oleh Kitab Allah Ta'ala dari tidaknya bershalat wanita yang berhaid.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah yang mengatakan: "Aku datang di Makkah dan aku sedang haid. Aku tidak thawaf pada Baitullah dan tidak bersa'i antara Shafa dan Marwah. Maka aku mengadukan yang demikian kepada Rasulullah s.a.w. Maka beliau bersabda:-

إِفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

Artinya: "Berbuatlah sebagaimana diperbuat oleh orang hajji, kecuali bahwa engkau tidak bertahawaf pada Baitullah, sebelum engkau suci".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Kami keluar bersama Nabi s.a.w. pada hajjinya, yang kami tidak melihatnya selain hajji. Sehingga tatkala kami berada di *Saraf* atau dekat dengan *Saraf,* lalu aku berhaid. Maka masuk ke tempatku Rasulullah s.a.w. dan aku sedang menangis. Maka beliau bertanya: "Apa kabar engkau? Engkau datang bulan?"
Aku menjawab: "Ya!".
Beliau lalu bersabda: "Bahwa ini adalah urusan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas puteri-puteri Adam. Maka laksanakanlah, apa yang dilaksanakan oleh orang hajji, selain bahwa engkau tidak berthawaf pada Baitullah, sebelum engkau suci!".
Rasulullah s.a.w. menyuruh 'Aisyah r.a. bahwa tidak berthawaf pada Baitullah, sebelum ia suci. Maka menunjukkan bahwa ia tidak mengerjakan shalat sebagai wanita berhaid. Karena dia tidak suci, selama masih berhaid.
Begitu juga, yang difirmankan oleh Allah 'Azza wa Jalla: *sebelum suci.*

BAB

bahwa wanita berhaid tidak meng-qadla-kan shalat

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

(سورة البقرة - الآية ٢٣٨).

Artinya: "Jagalah shalat dan shalat pertengahan dan tegaklah memenuhi perintah Allah!". S. Al-Baqarah, ayat 238.

Tatkala Rasulullah s.a.w. tidak memberi keentengan untuk mengemudiankan shalat pada ketakutan dan memberi keentengan bahwa orang yang bershalat itu dapat mengerjakan shalat menurut yang mungkin dilakukan, sedang berjalan kaki atau berkenderaan. Beliau bersabda:-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman". (1).

Adalah orang yang memahami shalat itu dari orang-orang yang sudah sampai umur (baligh), yang durhaka dengan meninggalkan shalat, apabila telah datang waktunya dan ia teringat kepada shalat. Ia tidak lupa kepada shalat. Adalah wanita yang berhaid itu baligh, berakal, teringat kepada shalat dan sanggup mengerjakannya. Maka adalah hukum Allah 'Azza wa Jalla, bahwa ia tidak boleh didekati oleh suaminya, di mana ia sedang haid. Dan hukum Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa apabila haram atas suaminya mendekatinya karena haid, niscaya haram atasnya mengerjakan shalat. Adalah pada ini dalil-dalil, bahwa fardlu shalat pada hari-hari haid itu hilang dari wanita. Apabila telah hilang daripadanya, sedang dia itu ingat, berakal dan sanggup, niscaya tidak adalah atasnya meng*qadlakan shalat* itu. Bagaimana ia meng-*qadla*-kan, apa yang tidak fardlu atasnya, dengan hilangnya fardlu itu? Dan ini, aku tidak tahu, ada orang yang menyalahinya.

Orang yang kurang waras, orang gila yang tidak sembuh dan orang yang pingsan adalah dalam keadaan lebih banyak dari keadaan wanita yang haid,

(1) Sabda ini sesuai dengan bunyi ayat 103 dari S. An-Nisa' (Pent.).

dari karena mereka itu tidak berakal. Bahwa ibadah-ibadah fardlu itu hilang (tidak wajib lagi) dari mereka, selama mereka itu berkeadaan demikian. Sebagaimana fardlu itu hilang dari wanita berhaid, selama ia berhaid. Dan tidaklah atas seseorang dari mereka itu meng-qadla-kan shalat. Dan manakala seseorang dari mereka itu sembuh atau wanita berhaid itu suci dalam waktu shalat, maka haruslah mengerjakan shalat. Karena mereka itu sekarang termasuk orang yang difardlukan shalat.

B A B

WANITA MUSTAHADLAH

Dikabarkan kepada kami, oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami, oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami, oleh Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Bahwa aku tidak suci, apakah aku tinggalkan shalat?".

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab:-

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.

Artinya: "Bahwa itu adalah keringat dan bukan haid. Apabila datang haid **maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah hilang kadarnya, maka basuhlah darah itu dari engkau dan bershalatlah!".**

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya 'Imran bin Thalhah, dari ibunya *Hamnah* binti Jahasy, yang mengatakan: "Adalah aku ber-istihadlah dengan haid, yang banyak dan keras. Lalu aku datang kepada Rasulullah s.a.w., aku meminta fatwa padanya. Maka aku mendapati Rasulullah s.a.w. pada rumah saudaraku ZAINAB. Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah! Aku ada keperluan pada engkau. Bahwa itu adalah pembicaraan yang tidak boleh tidak. Bahwa aku malu daripadanya".

Beliau bertanya: "Apa itu, hai *Hintah*?" (1).
Hamnah itu menjawab: "Bahwa aku itu wanita yang ber-istihadlah, dengan haid yang banyak dan keras. Apakah pendapat engkau padanya? Engkau telah melarang aku shalat dan puasa".
Nabi s.a.w. bersabda: "Bahwa aku menyifatkan kepada engkau akan kapas. Bahwa kapas itu menghilangkan darah".
Hamnah itu berkata pula: "Itu lebih banyak dari yang demikian".
Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: "Sumbatkanlah dengan kapas itu!"
Hamnah itu menjawab: "Itu lebih banyak dari yang demikian".
Rasulullah s.a.w. menjawab pula: "Maka ambillah kain!".
Hamnah itu menjawab lagi: "Itu lebih banyak dari yang demikian. Bahwa aku tumpahkan dia dengan banyak".
Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Akan aku suruh engkau dengan dua perkara, yang mana dari yang dua itu, engkau kerjakan, niscaya memadailah bagi engkau, dengan tak usah yang satu lagi. Kalau engkau kuat atas keduanya, maka engkaulah yang lebih tahu".
Nabi s.a.w. lalu bersabda kepadanya: "Sesungguhnya itu suatu gerakan dari gerakan setan. Maka ber-haid-lah enam hari atau tujuh hari dalam ilmu Allah Ta'ala. Kemudian, mandilah! Sehingga apabila engkau melihat bahwa engkau telah suci dan telah bersuci, maka bershalatlah duapuluh empat hari dengan malamnya atau duapuluh tiga hari dengan malamnya dan berpuasalah! Sesungguhnya yang demikian itu memadailah bagi engkau. Dan begitulah engkau berbuat pada setiap bulan, sebagaimana berhaidnya kaum wanita dan sucinya bagi waktu haidnya dan sucinya".
Tersebut pada kitab lain, sebagai tambahan: "Kalau engkau kuat *melambatkan (men-ta'-khirkan)* Dhuhur dan menyegerakan 'Ashar dan engkau mandi, sehingga engkau suci. Kemudian, engkau kerjakan shalat Dhuhur dan 'Ashar. Kemudian engkau menta'-khirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya'. Kemudian engkau mandi. Dan engkau kumpulkan antara dua shalat. Dan engkau mandi bersama waktu fajar (Shubuh)".
Ini menunjukkan bahwa Hamnah itu mengetahui hari-hari haidnya, *enam* atau *tujuh*. Maka karena itulah, Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: "Kalau engkau kuat untuk melambatkan Dhuhur dan menyegerakan 'Ashar, maka mandilah, sehingga engkau suci. Kemudian, engkau bershalat Dhuhur dan 'Ashar sekalian (men-jama'-kan). Kemudian, engkau melambatkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya'. Kemudian engkau mandi dan engkau men-*jama'*-kan antara Maghrib dan 'Isya' itu. Maka kerjakanlah ! Dan engkau mandi ketika fajar. Kemudian, engkau mengerjakan shalat Shubuh. Begitu juga, maka kerjakanlah dan berpuasalah, kalau engkau kuat atas yang demikian!"
Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu"
Dikabarkan kepada kami, oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan

(1) Panggilan Nabi s.a.w. dengan *Hintah*, kepada *Hamnah*, sumber hadits ini (Pent.).

kepada kami, oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yassar, dari Ummu Salmah isteri Nabi s.a.w., bahwa seorang wanita tertuang darah (banyak sekali keluar darah daripadanya) pada masa Rasulullah s.a.w. Lalu Ummu Salmah meminta fatwa Rasulullah s.a.w. bagi wanita itu. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan hari. yang ia ber-haid pada bulan, sebelum ia mendapat musibah yang telah menimpa dirinya itu. Maka hendaklah ia meninggalkan shalat kadar demikian dari bulan itu. Apabila ia berbuat demikian, maka hendaklah ia mandi dan hendaklah ia ikatkan tempat keluar darah itu! Kemudian ia mengerjakan shalat".
Maka dengan tiga hadits tadi, kita mengambil kesimpulan. Yaitu ketiga hadits itu sepakat pada kita, menurut yang saya kumpulkan. Pada sebahagiannya ada tambahan atas sebahagian yang lain. Dan ada makna yang lain dari pada makna temannya.
Hadits 'Aisyah dari Nabi s.a.w. menunjukkan bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy adalah *darah istihadlahnya* berpisah dari *darah haidnya*, karena jawabannya Nabi s.a.w. Yang demikian itu, bahwa beliau bersabda:-

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي
الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي .

Artinya: "Maka apabila datang haidl. maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah hilang kadarnya, maka basuhlah darah itu dari engkau dan bershalatlah!".
Maka kami mengatakan, apabila adalah darah itu berpisah, lalu ada ia pada beberapa hari merah pekat, tebal, bernyala dan pada beberapa hari tipis mendekati kepada kuning atau tipis menyedikit, maka hari-hari darah merah pekat, yang menyala tebal itu adalah *hari-hari haid*. Dan hari-hari darah tipis adalah *hari-hari istihadlah*.
Tidak disebutkan mandi pada hadits 'Aisyah ketika habisnya haid. Dan disebutkan membasuh darah. Maka kami pahami *adanya mandi* itu dari firman Allah 'Azza wa Jalla: *"Wa yas-aluunaka-'anil-mahiidli, qul huwa adzan* ..... sampai akhir ayat, yaitu ayat 222, S. Al-Baqarah, yang telah diterangkan dahulu.
Maka dikatakan - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui - bahwa mereka itu suci dari haid, lalu apabila mereka itu telah bersuci dengan air ...... Kemudian, dari Sunnah Rasulullah s.a.w., tiada diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa bersuci dengan air itu mandi. Dan pada *hadits Hamnah binti Jahasy*, maka Rasulullah s.a.w. menyuruhnya pada haid, bahwa ia mandi, apabila ia telah melihat bahwa ia telah suci. Kemudian, beliau menyuruh-

nya pada *hadits Hamnah* itu, mengerjakan shalat. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa suaminya boleh mengenainya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh mengyingkirkan diri dari isteri yang berhaid. Dan mengizinkan mendatanginya ketika sudah suci.
Maka tatkala Nabi s.a.w. meletakkan hukum bagi *wanita yang beristihadlah (wanita mustahadlah)* akan hukum bersuci, bahwa ia mandi dan mengerjakan shalat, maka menunjukkan yang demikian, bahwa suaminya dapat mendatanginya. Dan atas wanita itu mandi yang hukumnya itu suci dari haid dengan Sunnah. Ia harus berwudlu' bagi setiap shalat, karena diqiaskan (di-analogi-kan) kepada Sunnah pada wudlu', dengan yang keluar dari *dubur* atau *faraj,* dari yang berbekas dan yang tidak berbekas.
Jawaban Rasulullah s.a.w. kepada Ummu Salmah tentang wanita yang beristihadlah itu menunjukkan bahwa wanita yang ditanyakan oleh Ummu Salmah tersebut tidaklah berpisah darahnya. Maka Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya ia meninggalkan shalat menurut bilangan malam dan hari yang ia berhaid padanya dari bulan itu, sebelum menimpa atasnya apa yang telah menimpakannya.
Pada ini menunjukkan, bahwa tiada waktu bagi haid, apabila wanita itu melihat haid yang betul dan suci yang betul. Kalau wanita itu berhaid sehari atau lebih maka itu haid.
Begitu juga, kalau melampaui sepuluh hari, maka itu haid. Karena Nabi s.a.w. menyuruhnya meninggalkan shalat menurut bilangan malam dan hari, yang ia berhaid padanya. Rasulullah s.a.w. tidak mengatakan: *kecuali bahwa ada sekian dan sekian.* Artinya: *yang melampaui sekian.*
Apabila wanita itu mulai berhaid dan belum pernah ia berhaid, sehingga ia berhaid itu. Lalu bertumpuk-tumpuklah darahnya. Maka kalau darahnya itu berpisah, niscaya hari haidnya, ialah hari-hari yang darahnya tebal, merah pekat bernyala. Dan hari istihadlahnya, ialah hari-hari yang darahnya tipis.
Kalau darahnya itu tidak berpisah, maka padanya *dua qaul:*
Yang pertama, bahwa ia meninggalkan shalat enam atau tujuh hari. Kemudian ia mandi dan mengerjakan shalat, sebagaimana yang biasa terjadi dari haid wanita. Dan orang yang berpegang kepada jumlah yang pada hadits Ham nah binti Jahasy dan mengatakan, bahwa tidak disebutkan pada hadits itu jumlah hari haidnya. Maka ia disuruh, bahwa haidnya itu enam atau tujuh hari.
Qaul kedua: bahwa ia meninggalkan shalat, menurut yang sesedikit-dikitnya dari yang diketahui, dari haid mereka. Yaitu: *sehari dan semalam.* Kemudian, ia mandi dan mengerjakan shalat. Dan bagi suaminya boleh mendatanginya. Kalau suami itu lebih menjaga, lalu ditinggalkannya isterinya di tengah-tengah dari jumlah hari haid wanita atau yang lebih banyak, niscaya adalah yang demikian itu, lebih aku sukai. Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan, bahwa *Hamnah* walaupun tidak ada pada haditsnya yang menegaskan, bahwa haidnya enam atau tujuh hari, maka

mungkinlah haditsnya,apa yang dimungkinkan oleh hadits Ummu Salmah, bahwa ada padanya yang menunjukkan, haidnya itu enam atau tujuh hari. Karena pada hadits itu, Rasulullah s.a.w. bersabda: *maka engkau berhaid enam atau tujuh hari, kemudian mandilah! Maka apabila engkau melihat bahwa engkau telah suci, maka bershalatlah!".* Maka mungkin, apabila ia telah melihat bahwa ia telah bersuci dengan air dan telah bersih dari darah yang merah pekat.
Kalau mungkin ia telah suci dan bersuci dengan air. Sesungguhnya kita tahu bahwa Hamnah itu isteri Thalhah dan telah mempunyai anak padanya. Ia menceriterakan, ketika ia telah bersuci dan menyebutkan, bahwa ia banyak mengeluarkan darah. Dan menurut yang diketahui, bahwa Thalhah tidak mendekatinya dalam keadaan ini. Dan Hamnah tidak membaguskan dirinya untuk pendekatan itu. Persoalannya adalah sesudah Zainab padanya itu suatu dalil yang mungkin, bahwa itu permulaan ia mendapat musibah dengan istihadlah itu. Dan yang demikian sesudah balighnya beberapa waktu. Maka menunjukkan bahwa haidnya adalah enam atau tujuh hari. Lalu ia bertanya kepada Nabi s.a.w. dan mengadukan bahwa haid itu enam atau tujuh hari. Maka Nabi s.a.w. menyuruhnya, kalau haid itu enam hari, supaya ia meninggalkan shalat enam hari. Dan kalau haid itu tujuh hari, supaya ia meninggalkan shalat tujuh hari. *Hamnah* menyebutkan hadits. Ia mengadu dan menanyakan kepada Nabi s.a.w. *dari enam* hari itu. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: *enam.* Atau *dari tujuh,* maka beliau bersabda kepadanya: *tujuh.* Dan beliau bersabda: *sebagaimana wanita berhaid. Bahwa wanita itu berhaid, sebagaimana engkau berhaid.*
Sabda Nabi s.a.w. itu: *engkau berhaid enam atau tujuh hari pada ilmu Allah itu mungkin bahwa ilmu Allah itu enam atau tujuh hari yang engkau berhaid.*
Inilah yang lebih menyerupai makna-maknanya - Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.
Pada hadits Hamnah itu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: "*Kalau engkau kuat, maka jama'lah (kumpulkanlah) antara Dhuhur dan 'Ashar dengan satu mandi dan antara Maghrib dan 'Isya' dengan satu mandi. Dan kerjakanlah shalat Shubuh dengan satu mandi!".*
Nabi s.a.w. memberi tahukan kepadanya, bahwa yang demikian itu yang lebih beliau sukai baginya. Dan memadailah baginya perintah yang pertama, bahwa ia mandi ketika suci dari haid. Kemudian, beliau tidak menyuruhnya dengan mandi sesudahnya.
Kalau ada yang bertanya: Adakah ini dirawikan oleh seseorang, bahwa Nabi s.a.w. menyuruh *wanita mustahadlah* dengan mandi, selain mandi, yang ia keluar dengan mandi itu dari hukum haid? Maka hadits Ham nah itu menjelaskan, bahwa itu pilihan. Dan yang lain memadailah daripadanya.
Kalau dirawikan tentang wanita mustahadlah suatu hadits, yang tertutup maka pada penjelasan hadits-hadits itu menunjukkan kepada maknanya

dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.
Kalau ada yang bertanya: "Adakah diriwayatkan tentang *wanita mustahad-lah* akan sesuatu, selain yang anda sebutkan?"
Maka dijawab: "Ada! Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, bahwa ia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan hadits dari 'Imrah, dari 'Aisyah, bahwa Ummu Habibah binti Jahasy mendapat istihadlah tujuh tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dan meminta fatwa padanya.
'Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. lalu bersabda kepadanya:-

لَيْسَتْ تِلْكَ الْحَيْضَةَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.

Artinya: "Tidaklah itu haid. Sesungguhnya itu keringat. Maka mandilah dan bershalatlah!"
'Aisyah r.a. berkata: "Lalu Ummu Habibah itu duduk pada tempat cucian. Maka meninggilah air akan kemerahan darah. Kemudian ia keluar, lalu mengerjakan shalat".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Az-Zuhri, dari 'Imrah, dari 'Aisyah, bahwa Ummu Habibah beristihadlah. Maka ia tidak bershalat tujuh tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah s.a.w. bersabda, *bahwa itu keringat dan bukan haid*. Lalu Rasulullah s.a.w. menyuruhnya mandi dan mengerjakan shalat. Maka ia mandi bagi setiap shalat dan ia duduk pada tempat cucian. Lalu meninggilah darah padanya.
Kalau ada yang bertanya: "Ini adalah hadits yang telah tetap adanya. Adakah ia menyalahi dengan hadits-hadits yang menjadi pegangan anda?"
Aku menjawab: "Tidak! Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menyuruhnya mandi dan mengerjakan shalat. Dan tidak ada pada hadits itu, Rasulullah s.a.w. menyuruhnya mandi bagi setiap shalat".
Kalau ada yang mengatakan, bahwa kami berpendapat, dia itu tidak mandi bagi setiap shalat, selain bahwa Rasulullah s.a.w. telah menyuruhnya dengan demikian. Dan ia tidak berbuat, selain apa yang disuruh.
Ditanyakan kepadanya: "Adakah anda melihat, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruhnya bergenang dalam tempat cucian, sehingga meninggilah air atas kemerahan darah? Kemudian ia keluar daripadanya, lalu ia mengerjakan shalat. Atau anda melihatnya, ia bersuci dengan mandi itu?"
Yang bertanya itu berkata: "Ia tidak suci dengan mandi ini, yang meliputi tubuhnya, yang padanya kemerahan darah. Dan ia tidak suci, sebelum ia membasuhnya. Akan tetapi, mudah-mudahan ia membasuhnya".

Aku menjawab: "Apakah saya jelaskan kepada anda, bahwa merendamnya itu tidaklah ia disuruh dengan yang demikian?"
Yang berkata itu menjawab: "Ya!"
Maka saya berkata: "Janganlah anda membantah, bahwa mandinya itu – saya tidak ragu insya Allah Ta'ala – adalah *ibadah sunat (tathawwu')*, selain dari yang diperintahkan. Dan yang demikian itu adalah lapang baginya. Tidakkah anda melihat, bahwa Allah Ta'ala melapangkan baginya, untuk mandi, walau pun ia tidak disuruh mandi?"
Yang berkata itu menjawab: "Ya!"
Diriwayatkan oleh selain Az-Zuhri akan hadits ini, bahwa Nabi s.a.w. menyuruhnya mandi bagi setiap shalat. Akan tetapi Az-Zuhri meriwayatkannya dari 'Imrah dengan isnad dan tujuan kata yang ini. Dan Az-Zuhri lebih kuat hafalannya. Az-Zuhri meriwayatkan pada hadits itu, sesuatu yang menunjukkan bahwa hadits itu salah. Az-Zuhri mengatakan: "Wanita itu meninggalkan shalat kadar *quru'*-nya". Dan 'Aisyah mengatakan, bahwa *quru'* itu: *suci* (1).
Yang berkata itu bertanya: "Adakah anda melihat, kalau dua riwayat ini benar ada, maka yang manakah anda tempuh?"
Saya menjawab: kepada hadits Hamnah binti Jahasy dan lainnya, dari hadits yang diperintahkan wanita itu padanya dengan mandi, ketika terputusnya darah, walau pun mereka tidak disuruh dengan mandi itu pada setiap shalat.
Kalau orang yang berkata itu bertanya: "Adakah dalil selain hadits itu?"
Maka dijawab: "Ada! Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. (سورة البقرة-الآية ٢٢٢).

Artinya: "Mereka menanyakan kepada engkau, tentang haid (kedatangan bulan bagi wanita). Katakan: Itu agak kotor. Sebab itu, menyingkirlah dari wanita-wanita selama masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci. Dan bilamana mereka telah mensucikan dirinya ...." S. Al-Baqarah, ayat 222.

---

(1) Yang dimaksudkan dengan *quru'*, ialah suci haid. Kalau dikatakan, *iddah* wanita yang dicerai itu *tiga quru'*, artinya: tiga kali suci dari haid. Atau dikatakan tiga kali haid. Sehingga kadang-kadang quru' dan haid itu sama. Maka tentang kata Az-Zuhri itu hendaknya dipahami bahwa wanita itu meninggalkan shalat *kadar quru'nya* artinya *kadar haidnya* (Pent.).

Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa suci itu, ialah: *mandi*. Dan wanita yang berhaid itu tidak mengerjakan shalat. Dan yang suci yang mengerjakan shalat. Dan dijadikan *wanita mustahadlah* itu pada makna suci mengenai shalat. Maka tidak boleh ia pada makna orang yang suci. Dan ia harus mandi, dengan tidak datang haid dan janabah.
Orang berkata itu mengatakan: "Adapun kami maka telah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. menyuruh *wanita mustahadlah* berwudlu' bagi setiap shalat".
Saya menjawab: "Ya! Sudah anda meriwayatkan yang demikian. Dan dengan itu, kami mengatakan, karena men-qias-kan kepada Sunnah Rasulullah s.a.w. Kalau itu terhafal pada kami, niscaya itu lebih kami sukai daripada qias (analogi).

B A B

perbedaan paham (khilaf) tentang wanita mustahadlah.

Ada yang mengatakan kepada saya: "Wanita mustahadlah itu mengerjakan shalat dan ia tidak didatangi suaminya. Sebahagian orang yang bermazhab dengan aliran itu mendakwakan kepada saya, bahwa alasannya, ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: *"Wa jas-aluunaka -'anil-mahii-dli, qul huwa adzan* .... ayat yang telah tersebut di atas berkali-kali".
Orang itu mengatakan tentang: *agak kotor,* bahwa Allah memerintahkan menjauhkannya pada waktu haid itu. Suaminya itu berdosa padanya, maka tidak halal mendatanginya.
Maka dijawab: bahwa hukum Allah 'Azza wa Jalla tentang kotornya haid itu, bahwa wanita itu dijauhi. Dan Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa hukum Allah 'Azza wa Jalla, wanita berhaid itu tidak mengerjakan shalat. Maka hukum Allah dan hukum RasulNya s.a.w. menunjukkan, bahwa waktu yang disuruh suami menjauhkan isterinya karena haid, ialah waktu yang diperintahkan wanita padanya dengan shalat apabila telah berlalu haid.
Orang itu menjawab: "Ya!"
Maka dikatakan kepadanya: bahwa wanita berhaid itu tidak suci, walau pun ia mandi. Tidak halal baginya mengerjakan shalat dan menyentuh *Mush-haf* (Al-Qur-an).
Orang itu menjawab: "Ya!"
Lalu dikatakan kepadanya: maka hukum Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa hukum hari-hari istihadlah itu *hukum suci*. Allah membolehkan bagi suami, mendatanginya, apabila wanita berhaid itu telah bersuci. Dan saya

tidak mengetahui, selain anda telah menyalahi dengan Kitab Allah, tentang anda mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, akan wanita apabila ia telah **bersuci**. Dan anda menyalahi dengan Sunnah Rasulullah s.a.w., bahwa Rasulullah s.a.w. telah menetapkan dengan mandinya wanita itu dari hari-hari haid, menghalalkan shalat pada hari-hari istihadlah. Rasulullah s.a.w. membedakan di antara dua darah itu dengan hukumnya dan sabdanya tentang istihadlah, bahwa itu adalah keringat dan bukan haid.
Orang yang berkata itu mengatakan: "*Itu adalah agak kotor*".
Saya menjawab: " Jadi jelaslah diperbedakan oleh Nabi s.a.w. antara hukumnya. Dijadikannya wanita itu *berhaid* pada salah satu dari dua kotoran, yang diharamkannya shalat kepadanya. Dan dijadikannya *suci* pada salah satu dari dua kotoran itu, yang diharamkannya meninggalkan shalat. Maka bagaimana anda mengumpulkan apa yang dipisahkan oleh Rasulullah s.a.w.?".
Ditanyakan kepada orang yang berkata itu: "Adakah anda mengharamkan kalau pada kejadian wanita itu, ada padanya kebasahan, perobahan bau, yang mengotorkan, yang bukan darah?".
Orang itu menjawab: "Tidak! Tidaklah itu kotoran haid".
Aku mengatakan: "Tidaklah kotoran istihadlah itu kotoran haid"

PENOLAKAN TERHADAP ORANG YANG MENGATAKAN: TIDAKLAH HAID ITU KURANG DARI TIGA HARI

Sebagian orang berselisih paham dengan kami, tentang sesuatu dari *haid* dan *istihadlah*. Orang itu mengatakan: "Tidak ada haid yang kurang dari tiga hari. Bahwa wanita yang melihat darahnya sehari atau dua hari atau sebahagian hari ketiga dan tidak sempurna hari ketiga itu, maka tidaklah ini **haid. Dan wanita itu suci. Ia meng-qadla-kan shalat, (kalau waktu itu ia tidak shalat). Tidaklah haid itu lebih banyak dari sepuluh hari. Yang melampaui sepuluh hari, dengan sehari atau kurang dari sehari atau lebih, maka itu *istihadlah*. Dan tiadalah di antara dua haid itu yang kurang dari limabelas hari"**
Maka dijawab kepada sebagian orang yang mengatakan perkataan tersebut: "Apakah pendapat anda, apabila anda mengatakan: ***tidak ada sesuatu,*** pada hal diketahui, bahwa ***sesuatu itu ada?*** Adakah anda mendapati perkataan anda, yang ***tidak ada*** itu, selain kesalahan yang anda sengajakan? Maka wajiblah anda berdosa dengan perkataan itu atau kebodohan anda itu bersangatan. Dan tidak ada bagi anda bahwa mengatakan itu dalam ilmu".
Orang itu menjawab: "Tidak boleh, selain yang saya katakan, kalau tak ada padanya alasan (hujjah) atau pun ada".

Saya menjawab: "Saya telah menjumpai seorang wanita yang mengatakan kepada saya, bahwa ia senantiasa berhaid satu hari. Dan tidak lebih dari padanya. Di akui kepada saya oleh sebagian kaum wanita, bahwa mereka itu senantiasa berhaid kurang dari tiga hari dan dari sebagian wanita, bahwa mereka senantiasa berhaid limabelas hari. Dan dari seorang wanita atau lebih, bahwa ia senantiasa berhaid tigabelas hari. Maka bagaimana anda mendakwakan, bahwa tidak ada, apa yang telah kami ketahui, bahwa itu ada?".

Maka orang itu menjawab: "Bahwa saya mengatakan sesuatu yang telah saya riwayatkan dari *Anas bin Malik"*.

Lalu saya bertanya kepadanya: "Apakah tidak ada hadits *Al-Jalad bin Ayyub?"*.

Ia menjawab: "Ada!".

Lalu aku berkata: "Telah dikabarkan kepadaku oleh Ibnu 'Aliyyah, dari *Al-Jalad bin Ayyub,* dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik berkata: "Haidnya wanita atau darah haidnya wanita itu tiga atau empat hari, sehingga sampai kepada sepuluh hari".

Maka Ibnu Aliyyah berkata kepadaku, bahwa *Al-Jalad bin Ayyub* itu seorang Arab desa yang tidak mengetahui hadits. Ia mengatakan kepadaku, bahwa seorang wanita dari keluarga Anas telah beristihadlah. Lalu ditanyakan Ibnu Abbas dari hal wanita itu. Maka ia mengeluarkan fatwa pada wanita itu dan Anas masih hidup. Maka bagaimanakah ada pada Anas, apa yang anda katakan dari ilmu haid? Dan mereka memerlukan bertanya kepada orang lain, tentang apa yang ada padanya ilmu? Kami dan anda tidak dapat menetapkan adanya hadits dari Al-Jalad. Dan dibuktikan atas salahnya orang yang lebih kuat hafalannya daripada Al-Jalad dengan sekurang-kurangnya dari ini. Anda meninggalkan riwayat yang ada dari Anas. Bahwa Anas mengatakan: "Apabila seorang lelaki kawin dengan seorang wanita dan ia mempunyai isteri yang lain, maka bagi gadis yang dikawini itu tujuh hari dan bagi yang tidak gadis lagi tiga hari. Dan itu bersesuaian dengan Sunnah Nabi s.a.w. Lalu anda meninggalkan Sunnah dan perkataan Anas. Dan mendakwakan, bahwa anda menerima perkataan Ibnu Abbas, menurut yang diketahui sebaliknya.

Orang yang berkata itu menjawab: "Apakah ada pada anda yang dari Anas?".

Saya menjawab: "Tidak! Tidak pada seorang pun daripada ahli ilmu hadits. Akan tetapi, saya suka anda tahu, bahwa saya tahu, anda itu berselubung dengan sesuatu, yang tidak ada alasan bagi anda padanya".

Orang itu menjawab: "Kalau itu ada dari Anas bin Malik?".

Saya berkata: "Tidak ada! Boleh anda bertanya padanya".

Orang itu menjawab: "Saya memandang harus, bahwa itu ada".

Saya menjawab: "Tidak ada, walaupun satu huruf daripada yang anda katakan itu".

Orang itu bertanya: "Bagaimana?"

Aku menjawab: "Kalau pun ada, sesungguhnya Anas itu mengabarkan, bahwa ia melihat wanita yang berhaid tiga hari. Dan yang di antara tiga dan sepuluh hari, adalah sesungguhnya ia maksudkan-insya Allah Ta'ala - bahwa haid wanita itu sebagaimana wanita itu berhaid. Tidaklah berpindah wanita yang berhaid tiga hari, kepada sepuluh hari. Dan tidaklah berpindah yang berhaid sepuluh hari kepada tiga hari. Bahwa haid itu adalah manakala wanita itu melihat darah. Dan Anas tidak mengatakan: ***tidaklah haid itu kurang dari tiga hari dan tidak lebih banyak dari sepuluh hari.*** Dan dia - insya Allah - lebih tahu dari orang yang mengatakan: "***Tiada seorang pun dari makhluk Allah yang tidak tahu. Semoga itu telah ada atau akan ada***".

Kemudian, orang yang mengatakan perkataan tersebut, yang tidak mempunyai dasar itu, menambahkan dan mendakwakan, bahwa tidak boleh orang mengatakan tentang halal atau haram, selain dari ***Kitab*** atau ***Sunnah*** atau ***Ijma'*** atau ***Qias*** atas salah satu dari ini (1). Lalu salah seorang mereka mengatakan: "Kalau adalah haid seorang wanita sepuluh hari, yang diketahui demikian bagi wanita itu, lalu haidnya berpindah. Maka ia melihat darah sehari. Kemudian menghilang daripadanya beberapa hari. Kemudian ia melihat darah itu pada hari ke sepuluh dari permulaan haidnya. Niscaya adalah wanita itu berhaid pada ***hari yang pertama*** dan delapan hari, yang ia melihat dirinya adanya suci (tidak berdarah) dan hari ke sepuluh yang ia melihat darah padanya".

Orang itu kemudian menambahkan, seraya berkata: "Kalau masalah itu keadaannya demikian, selain bahwa wanita itu telah melihat darah sesudah hari ke sepuluh, sebanyak lima atau sepuluh hari, niscaya dia itu pada hari yang pertama dan delapan hari sesudahnya itu adalah berhaid". Saya tidak tahu, adakah orang itu mengatakan, bahwa hari ke sepuluh dan yang sesudahnya itu, wanita itu beristihadlah yang suci? Atau ia mengatakan: pada yang sesudah hari ke sepuluh itu, beristihadlah yang suci? Lalu temannya itu mencela perkataannya atas yang demikian. Saya mendengar ia mengatakan: "Subhanallah! Tidak halal bagi seseorang yang salah seperti ini, berfatwa untuk selama-lamanya. Ia menjadikan wanita itu pada hari-hari ia melihat darah, menjadi suci dan hari-hari ia melihat suci, menjadi berhaid. Ia menyalahinya pada ***dua masalah.*** Ia mendakwakan pada masalah ***yang pertama,*** bahwa wanita itu suci pada ***hari yang pertama*** dan ***delapan hari*** dan ***hari yang ke sepuluh.*** Dan ia mendakwakan pada ***masalah yang kedua,***

---

(1) Pokok dasar hukum dalam mazhab Asy-Syafi'i r.a. itu ***empat*** yang tersebut di atas. ***Kitab***, ialah Al-Qur-anul-Karim. ***Sunnah***, ialah: sabda atau perbuatan atau penetapan Nabi s.a.w. ***Ijma'***, ialah kesepakatan ulama, yang dasar pikirannya tentu dari ***Kitab*** dan ***Sunnah*** tadi. Dan ***Qias***, ialah membandingkan (meng-anologi-kan) kepada yang ada dalam Kitab dan Sunnah juga. Sehingga pada dasar hakikatnya pokok dasar itu, adalah ***Kitab*** dan ***Sunnah*** jua adanya (Pent.).

bahwa wanita itu suci pada *hari yang pertama* dan *delapan hari sesudahnya*. Yang ia *berhaid* pada hari ke sepuluh dan yang sesudahnya, sampai cukup sepuluh hari. Kemudian, ia mendakwakan, bahwa kalau wanita itu berhaid pertama-tama tiga hari dan ia melihat suci empat atau lima hari, kemudian ia berhaid lagi tiga hari atau dua hari, niscaya adalah wanita itu berhaid pada hari-hari yang ia melihat darahnya dan hari-hari yang ia melihat sucinya.
Orang itu mengatakan, bahwa suci yang di antara dua haid itu adalah haid, apabila dua haid itu lebih banyak dari suci atau seperti suci itu.
Apabila suci itu lebih banyak dari dua haid, maka tidaklah suci itu haid.
Maka aku mengatakan kepadanya: "Anda telah mencela orang. Saya melihat, bahwa anda telah masuk ke dalam yang mendekati dari yang anda cela itu. Dan tidak boleh bahwa anda mencela sesuatu, kemudian anda mengatakannya".
Orang itu menjawab: "Bahwa saya mengatakan: *apabila ada dua darah, yang di antara keduanya itu suci, yang lebih banyak* atau yang seperti suci itu".
Maka saya bertanya kepadanya: "Siapakah yang mengatakan itu kepada anda?".
Orang itu bertanya: "Apa?".
Aku menjawab: "Tidaklah suci itu haid. Kalau anda mengatakan demikian, maka saya mengatakan: *Itu hal yang mustahil yang tidak dipersoalkan.* Apakah anda mengatakan itu dengan hadits?"
Ia menjawab: "Tidak!".
Saya bertanya lagi: "Apakah dengan qias?".
Ia menjawab: "Tidak!".
Saya bertanya pula: "Dengan akal-pikiran?".
Ia menjawab: "Ya! Bahwa wanita tidaklah melihat darah terus-menerus. Akan tetapi, ia melihatnya sekali dan darah itu terputus pada kali yang lain".
Saya menjawab: "Maka wanita dalam keadaan yang anda sifatkan terputus-putus darahnya itu termasuk pada yang demikian. Apabila ia mengikatkan sesuatu pada tulang ekornya, maka didapatinya darah, walaupun tidak mengalir. Dan yang lebih kurang dari itu, bahwa darah itu merah atau keruh. Maka apabila ia melihat suci, yang ia tidak mendapati sesuatu dari yang demikian, niscaya tidak keluar selain yang putih dari apa, yang ia termasuk pada yang demikian itu.
Orang itu berkata: "Kalau wanita itu melihat apa yang anda katakan *gumpalan rambut yang putih* satu hari atau dua hari, kemudian berulang kepadanya darah pada hari-hari haidnya".
Aku menjawab: "Jadi, adalah wanita itu suci ketika ia melihat *gumpalan rambut yang putih,* sampai ia melihat darah, walaupun se saat".
Orang itu lalu bertanya: "Siapa yang mengatakan itu?"

Aku menjawab: "Ibnu Abbas".
Ia bertanya lagi: "Bahwa itu sungguh-sungguh diriwayatkan dari Ibnu Abbas?".
Aku menjawab: "Ya, benar daripadanya. Dan itu makna Al-Qur-an dan yang diterima akal".
Ia bertanya pula: "Di mana?".
Aku menjawab: "Apakah yang anda lihat, ketika Allah 'Azza wa Jalla menyuruh menjauhkan wanita pada waktu berhaid dan mengizinkan mendatanginya apabila mereka itu telah bersuci, niscaya anda atau kami mengetahui, bahwa haid itu dengan darah dan suci itu dengan hilangnya darah dan melihat *gumpalan rambut yang putih*".
Orang itu menjawab: "Tidak!".
Aku lalu bertanya: "Adakah anda melihat wanita, yang haidnya sepuluh hari se tiap bulan? Kemudian berpindah, lalu menjadi se tiap dua bulan atau se tiap tahun atau sesudah sepuluh tahun? Atau menjadi setelah sepuluh tahun, haidnya tiga hari? Lalu wanita itu mengatakan: "Aku meninggalkan shalat pada waktu haidku. Dan yang demikian itu sepuluh hari pada se tiap bulan".
Orang itu menjawab: "Tidaklah demikian bagi wanita itu".
Aku menjawab: "Al-Qur-an menunjukkan, bahwa wanita itu berhaid, apabila ia melihat darah. Dan tidak berhaid, apabila ia tidak melihat darah"
Orang itu menjawab: "Ya!".
Aku lalu berkata: "Begitu juga menurut akal-pikiran".
Ia menjawab: "Ya!".
Aku lalu bertanya: "Maka mengapakah anda tidak mengatakan seperti perkataan kami, lalu adalah anda telah bersesuaian dengan Al-Qur-an dan menurut akal-pikiran?".
Ia lalu menjawab: "Sebagian orang yang mengiakannya, masih ada satu perkara. Yaitu: yang masuk atas tanggung-jawab anda".
Saya bertanya: "Apakah yang satu perkara itu?".
Ia menjawab: "Adakah anda melihat, apabila wanita itu berhaid satu hari dan suci satu hari, akan menjadi sepuluh hari? Adakah anda jadikan ini satu haid? Atau anda jadikan haid, apabila wanita itu melihat darah dan suci apabila ia melihat suci?"
Saya menjawab: "Akan tetapi *haid*, apabila ia melihat darah dan *suci* apabila ia melihat suci"
Orang itu berkata: "Kalau wanita itu wanita yang diceraikan (ditalakkan) suaminya, maka berlalulah iddahnya dalam enam hari".
Lalu aku berkata kepada yang mengatakan perkataan tadi: "Aku tidak tahu, anda itu pada perkataan anda yang pertama lebih lemah alasannya atau pada perkataan ini?".
Ia menjawab: "Tidaklah pada perkataan ini dari kelemahan".
Aku menjawab: "Beralasannya anda dengan anda menjadikan wanita itu

mengerjakan shalat sehari dan meninggalkannya sehari, dengan alasan iddah dan di antara ini ada perbedaan".
Ia menjawab: "Maka apa yang anda katakan?".
Aku menjawab: "Tidak! Tidaklah bagi shalat itu jalan dari iddah talak".
Ia bertanya: "Lalu bagaimana yang demikian?".
Aku menjawab: "Adakah anda melihat wanita yang sudah putus dari haid, yang tidak berhaid lagi dan wanita hamil? Tidakkah mereka itu beriddah dan tidak meninggalkan shalat, sehingga berlalu iddahnya? Atau tidak terlepas iddah mereka, sehingga mereka meninggalkan shalat pada sebahagiannya beberapa hari, sebagaimana ditinggalkan oleh wanita berhaid?".
Orang itu menjawab: "Akan tetapi, mereka itu beriddah dan tidak meninggalkan shalat".
Aku berkata: "Wanita itu diceraikan (ditalakkan). Lalu pingsan atau gila atau hilang akalnya. Apakah tidak berlalu iddahnya dan tidak mengerjakan satu shalat pun?".
Orang itu menjawab: "Ya, berlalu iddahnya!".
Aku lalu bertanya: "Bagaimana anda mendakwakan, bahwa iddahnya berlalu dan ia tidak mengerjakan shalat berhari-hari dan meninggalkan shalat berhari-hari?".
Orang itu menjawab: "Dari karena hilang akalnya. Dan iddah itu tidaklah dari shalat".
Aku bertanya: "Adakah anda melihat wanita yang berhaid sebagai haidnya kaum wanita? Ia suci sebagai sucinya kaum wanita lain. Kalau ia beriddah tiga kali haid. Kemudian, ia ragu pada dirinya".
Orang itu menjawab: "Wanita itu tidak kawin, sehingga ia terlepas dari haid (istibra').
Aku menjawab: "Maka wanita itu beriddah, tidak dengan haid dan tidak dengan bulan. Akan tetapi dengan terlepas dari haid".
Ia menjawab: "Ya! Apabila hati wanita itu jinak kepada sesuatu, niscaya ia takut bahwa ia hamil".
Aku menjawab: "Begitu juga, wanita yang beriddah dengan bulan. Kalau ia ragu, niscaya ia mencegah dirinya dari kawin".
Ia menjawab: "Ya!".
Aku berkata: "Karena wanita yang terlepas dari haid, apabila ia menyalahi dengan wanita yang tidak terlepas dari haid".
Ia menjawab: "Ya!".
Wanita yang berhaid sehari dan suci sehari itu lebih utama bahwa dia itu ragu dan tidak terlepas dari kehamilan, dari wanita yang anda sebutkan. Kita telah dianugerahkan akal-pikiran oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa pada iddah itu ***dua makna: terlepas dari haid*** dan ***bertambah*** peribadatan, dengan IA menjadikan iddah talak itu tiga bulan atau tiga kali suci. IA menjadikan iddah hamil dengan melahirkan kandungan. Dan yang demikian itu benar-benar terlepas dari haid. Dan pada tiga kali suci itu kelepasan dari haid dan

peribadatan. Karena haidnya mereka itu betul yang melepaskan. Maka kita berpikir dengan akal, bahwa tidak ada iddah, selain padanya itu terlepas dari haid atau terlepas dari haid dan tambahan. Karena iddah tidaklah yang kurang dari tiga bulan atau tiga kali suci atau empat bulan sepuluh hari atau melahirkan kandungan. Wanita yang berhaid satu hari dan suci satu hari, tidaklah dalam makna terlepas dari haid. Haruslah anda membatalkan iddah haid dan bulan dan anda menjelaskan kepadanya, kepada kelepasan dari haid, apabila wanita itu ragu, sebagaimana anda mendakwakan, bahwa haruslah bagi kita mengenai wanita yang berhaid sehari dan meninggalkan haid sehari.

B A B

DARAH HAID

Dikabarkan kepada kami, oleh Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Fathimah binti Al-Mundzir, yang mengatakan: "Saya mendengar Asma' mengatakan: "Saya bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang darah haid yang kena kain. Maka beliau menjawab: "Buanglah darah itu! Kemudian, bersihkanlah dengan air dan basuhkanlah! Dan bershalatlah dengan kain itu!".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami, oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Fathimah, dari Asma', seperti maksud hadits di atas tadi. Hanya Nabi s.a.w. bersabda: "Bersihkanlah dia! Dan beliau tidak mengatakan: "Bersihkanlah dia dengan *air*!".
Dengan hadits Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah, kita mengambil pengertian dan ***Hisyam*** menghafal pada hadits itu kata-kata ***air***. Dan ***Malik*** tidak menghafal yang demikian,
Begitu juga diriwayatkan orang lain dari Hisyam. Dan pada ini, menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Begitu juga setiap darah lainnya. Membersihkannya, ialah menggosoknya. Katanya dengan ***air***, ialah membasuh dengan ***air*** dan melalukan air dengan menyiramkan sekelilingnya.
Najis itu tidak suci, selain dengan membasuh dan menyiramkannya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui pilihan yang baik.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya, oleh Ibnu 'Ajlan, dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salmah isteri Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. ditanyakan tentang kain yang kena darah haid. Maka beliau bersabda: "Bersihkanlah, kemudian gosokkanlah dengan air,

kemudian bershalatlah pada kain ıtu".
Ini adalah seperti hadits Asma' binti Abubakar. Dengan hadits ini kita ambil menjadi pegangan. Padanya menunjukkan kepada yang kami katakan, bahwa memercikkan air itu pilihan. Karena tidak disuruh dengan memercikkan air pada hadits Ummu Salmah. Dan disuruh melalukan air pada hadits Ummu Salmah itu dan pada hadits Asma'. Dan itulah yang kami katakan. Dan itulah yang penghabisan dari dua ucapan (qaul) Asy-Syafi'i, bahwa sekurang-kurang haid itu ialah: sehari semalam dan sebanyak-banyaknya limabelas hari limabelas malam. Dan sekurang-kurang suci itu limabelas hari limabelas malam.

Kalau seorang wanita, permulaan ia berhaid merata darah padanya, niscaya kita suruh ia meninggalkan shalat sampai limabelas hari. Kalau darah itu berhenti dalam limabelas hari itu, niscaya adalah semuanya itu haid. Kalau bertambah dari limabelas hari, niscaya tahulah kita bahwa wanita itu beristihadlah. Dan kita suruh dia meninggalkan shalat pada permulaan se hari se malam. Dan ia mengulangi shalat yang empatbelas hari itu. Karena mungkin haidnya itu se hari se malam dan mungkin lebih banyak. Kalau mungkin yang demikian dan shalat itu fardlu kepadanya, niscaya kita tidak menyuruhnya meninggalkan shalat selain dengan keyakinan haid. Dan ia tidak menghitung suci, selain empatbelas hari dalam puasanya, kalau ia berpuasa. Karena fardlu puasa atasnya itu dengan keyakinan, bahwa ia suci. Tatkala dipertanyakan kepadanya, bahwa ia telah meng-qadla-kan fardlu puasa dan dia itu suci atau tidak meng-qadla-kannya, niscaya tidak diperkirakan puasa baginya, selain dengan keyakinan bahwa dia itu suci.

Begitu juga thawafnya dengan Baitullah, tidaklah saya memperhitungkannya, selain bahwa berlalu baginya limabelas hari. Karena itulah yang terbanyak waktunya berhaid seorang wanita, menurut yang kita ketahui. Kemudian, ia berthawaf sesudah itu. Karena pengetahuan itu meliputi, bahwa dia sesudah limabelas hari itu suci. Kalau ia berhaid sehari dan suci sehari, niscaya kita suruh dia mengerjakan shalat pada *hari suci* sesudah mandi. Karena mungkin bahwa itu suci. Maka ia tidak meninggalkan shalat. Kalau datang darah pada hari ke tiga, niscaya kita tahu, bahwa hari yang sebelumnya, yang ia melihat suci padanya, adalah haid. Karena mustahil bahwa ada suci itu se hari. Karena sekurang-kurangnya suci itu limabelas hari. Manakala ia melihat suci, niscaya kita suruh ia mandi dan mengerjakan shalat. Karena mungkin bahwa itu suci yang benar. Apabila datang darah kemudiannya dari keesokan harinya, niscaya kita tahu, bahwa itu bukan suci, sehingga sampailah limabelas hari. Kalau terhenti darah dengan limabelas hari, maka itu semuanya haid. Kalau lebih atas limabelas hari, niscaya kita tahu, bahwa wanita itu beristihadlah. Maka kita katakan kepadanya: "Ulangilah setiap hari yang engkau meninggalkan shalat padanya, selain permulaan se hari se malam. Karena mungkin bahwa tidaklah haidnya, selain sehari semalam. Maka ia tidak meninggalkan shalat, selain dengan yakin berhaid.

Dan ini adalah bagi wanita yang tidak diketahui hari-hari haidnya. Dan adalah dia pada permulaan haidnya itu beristihadlah.

Adapun wanita yang diketahui hari-hari haidnya, kemudian merata darahnya, lalu ia memperhatikan bilangan malam dan hari yang ia berhaid dari bulan itu. Maka ia meninggalkan shalat pada hari-hari dan malam-malam itu. Maka apabila telah lewat waktunya, niscaya ia mandi dan mengerjakan shalat. Dan berwudlu' bagi setiap shalat pada waktu yang menjadi sisa bulannya. Apabila datang baginya waktu itu dari haidnya dari bulan yang ke dua, niscaya ia meninggalkan pula shalat pada hari-hari haidnya. Kemudian, ia mandi sesudah itu dan berwudlu' bagi setiap shalat. Maka inilah hukumnya, selama ia beristihadlah.

Kalau ada baginya hari-hari haid yang diketahuinya, maka ia lupa, lalu tidak diketahuinya pada awal bulan atau sesudahnya dengan dua hari atau kurang atau lebih, niscaya ia mandi pada setiap shalat dan ia mengerjakan shalat. Tidak memadai baginya bershalat dengan shalat tanpa mandi. Karena mungkin dia pada ketika berdiri mengerjakan shalat Shubuh, bahwa itu waktu sucinya. Maka harus ia mandi. Apabila datang waktu Dhuhur, mungkin pula itu ketika sucinya. Maka harus ia mandi.

Begitulah pada setiap waktu yang ia berkehendak mengerjakan shalat fardlu padanya, yang mungkin bahwa itu waktu sucinya. Maka tidak memadai baginya, selain mandi.

Tatkala shalat itu fardlu atasnya, niscaya mungkin apabila ia berdiri bagi shalat itu, bahwa memadai padanya wudlu' dan mungkin tidak memadai padanya selain mandi. Tatkala tidak boleh baginya mengerjakan shalat, selain dengan keyakinan suci, niscaya tidak memadai, selain dengan mandi. Karena mandi itu yakin dan ragu pada wudlu'. Dan tidak memadai baginya bahwa mengerjakan shalat dengan ragu. Dan tidak memadai selain dengan yakin. Dan itulah mandi. Maka ia mandi bagi setiap shalat.

B A B

ASAL FARDLU SHALAT

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (سورة النساء - الآية ١٠٣)

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman". S. An-Nisa', ayat 103.

Allah Ta'ala berfirman:-

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا
ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ (سورة البينة، الآية ٥).

Artinya: "Dan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah, dengan tulus-ikhlas beragama untuk Allah semata-mata, berdiri lurus, menegakkan shalat dan membayarkan zakat dan itulah agama yang betul". S. Al-Bayyinah, ayat 5.
Serta berbilang-bilang ayat dalam Al-Qur-an yang menyebutkan fardlu shalat.
Ditanyakan Rasulullah s.a.w. tentang Islam. Maka beliau menjawab:-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ.

Artinya: "Lima shalat dalam sehari semalam".
Yang bertanya itu bertanya lagi: "Adakah atasku yang lain?"
Nabi s.a.w. menjawab:-

إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.

Artinya: "Selain bahwa engkau mengerjakan sunat".

PERMULAAN SHALAT YANG DIPERLUKAN:

Saya mendengar orang yang saya percaya beritanya dan ilmunya, yang menyebutkan, bahwa Allah menurunkan suatu fardlu pada shalat. Kemudian, dibatalkanNYA (dimansukhkanNYA) dengan fardlu yang lain. Kemudian, dimansukhkanNYA yang kedua tadi dengan fardlu dalam shalat lima waktu. Seakan-akan ia maksudkan firman Allah 'Azza wa Jalla:-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا (المزمل، الآية ١ إلى ٤).

Artinya: "Hai orang yang melekatkan pakaian! Berdirilah (mengerjakan shalat) di malam hari, selain dari sedikit (waktu). Seperduanya atau kurangkan sedikit dari itu. Atau lebih dari itu! Dan bacalah Al-Qur-an itu dengan terang dan perlahan-lahan!" S. Al-Muzammil, ayat 1 s/d 4.
Kemudian, dimansukhkannya pada Surat, yang bersama itu, dengan firman Allah Yang Mahaagung PujianNYA:-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن
لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ
(سورة المزمل، الآية ٢٠).

Artinya: "Sesungguhnya Tuhan engkau itu mengetahui, bahwa engkau berdiri (mengerjakan shalat) kurang dari dua pertiga malam, (ada juga) seperdua malam dan sepertiganya dan (begitu pula) orang-orang yang bersama-sama dengan engkau. Allah mengadakan ukuran malam dan siang. DIA mengetahui, bahwa kamu tiada sanggup menghitungnya dengan pasti. Karena itu Allah kembali (memberikan rahmatNYA) kepada kamu dan bacalah Al-Qur-an, mana yang mudah bagimu!" S. Al-Muzammil, ayat 20.
Lalu memansukhkan bangun malam atau seperdua malam atau kurang atau lebih, dengan yang mudah. Dan yang menyerupai apa yang difirmankanNYA dengan apa yang difirmankanNYA. Walau pun saya menyukai, bahwa tiada seorang pun meninggalkan membaca apa yang mudah kepadanya dari malamnya. Dan dikatakan: aku batalkan apa yang aku sifatkan dari orang *yang melekatkan pakaian (al-muzammil),* dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:-

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ
إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ
(سورة الإسراء، الآية ٧٨-٧٩).

Artinya: "Tetaplah mengerjakan shalat ketika matahari condong sampai

gelap malam dan bacaan Shubuh, sesungguhnya bacaan Shubuh itu dipersaksikan. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau meninggalkan tidur sebagai suatu tambahan untuk engkau". S. Al-Isra', ayat 78 dan 79.
Allah Ta'ala memberi-tahukan, bahwa shalat malam itu sunat, bukan fardlu. Dan fardlu-fardlu itu pada yang disebutkan dari malam atau siang. Dan dikatakan pada firman Allah 'Azza wa Jalla:-

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

(سورة الروم - الآية ١٧ - ١٨).

Artinya: "Sucikanlah (muliakanlah) Allah itu, ketika kamu di petang hari ('Ashar) dan ketika kamu di pagi hari (Shubuh). Dan kepunyaan Allah pujian di langit dan di bumi, di waktu senja (Maghrib dan 'Isya') dan di waktu Dhuhur (shalat Dhuhur)". S. Ar-Rum, ayat 17 – 18.
Dan yang menyerupai apa yang dikatakan dari ini, dengan apa yang telah dikatakan.
Dan Allah Ta'ala yang Maha tahu.
Penjelasan apa yang saya sifatkan tentang Sunnah Rasulullah s.a.w., yang dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari pamannya Abi Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Thalhah bin 'Ubaidillah yang mengatakan: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu ia bertanya dari hal Islam. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: *"Lima shalat pada sehari dan semalam"*.
Orang itu lalu bertanya lagi: "Adakah atasku yang lain?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Tidak, kecuali engkau mengerjakan sunat".
Shalat fardlu itu lima. Yang lain dari lima waktu itu sunat. Rasulullah s.a.w. mengerjakan *shalat witir* atas keledai. Dan beliau tidak mengerjakan shalat fardlu atas keledai, menurut yang kami ketahui.
Shalat sunat itu *dua cara:* cara *berjama'ah* dan cara *sendirian*.
Shalat sunat berjama'ah itu *sunat muakkadah (sunat yang dikuatkan)*. Dan menurut saya, tidak boleh meninggalkannya bagi orang yang sanggup, dengan keadaan apa pun juga. Yaitu: shalat dua hari raya, shalat gerhana matahari dan bulan dan shalat minta hujan (shalat istisqa').
Bangun mendirikan shalat dalam bulan Ramadlan, maka shalat sendirian saya lebih menyukainya. Dan saya menguatkan shalat sendirian. Sebagiannya lebih *muakkad (kuat)* dari sebagian. Shalat sunat witir itu lebih menyerupai degan *shalat tahajjud (shalat waktu bangun di malam hari)*. Kemudian, dua raka'at fajar (sebelum shalat Shubuh). Saya tidak memudahkan bagi seorang muslim pada meninggalkan salah satu dari dua shalat tadi, walau pun saya tidak memandang wajib atasnya. Siapa yang meninggalkan salah satu dari dua shalat itu, niscaya keadaannya lebih buruk dari orang yang meninggalkan semua shalat sunat pada malam dan siang.

BILANGAN SHALAT LIMA WAKTU

Allah Ta'ala menetapkan hukum fardlu shalat dalam KitabNYA. IA menerangkan dengan lisan NabiNYA s.a.w. bilangan shalat itu. Dan apa yang harus atas manusia mengerjakannya dan mencegahkannya. Dinukilkan bilangan raka'at dari masing-masing shalat itu, yang dinukilkan orang umum dari orang umum. Tidak diperlukan padanya kepada kabar orang khusus. Walaupun orang khusus sudah menukilkannya, yang tidak berbeda dari segala segi, yang dijelaskan pada bab-babnya. Mereka menukilkan *Dhuhur empat raka'at,* yang *tidak dijaharkan (tidak dibaca dengan suara keras)* sesuatu dari bacaan. *Ashar empat raka'at,* tidak dijaharkan padanya sesuatu dari bacaan. *Maghrib tiga raka'at dengan dijaharkan pada dua raka'at* daripadanya dengan bacaan dan tidak dikeraskan pada raka'at ke tiga. *Isya' empat raka'at dengan dijaharkan pada dua raka'at daripadanya dengan bacaan* dan tidak dikeraskan pada dua raka'at lagi. Dan *Shubuh dua raka'at* yang dijaharkan pada keduanya itu dengan bacaan.
Orang-orang khusus menukilkan yang saya sebutkan tentang bilangan raka'at shalat dan lainnya berpisah-pisah pada tempatnya.

ATAS SIAPA DIWAJIBKAN SHALAT?

Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang meminta keizinan. IA berfirman pada tujuan ayat:-

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا - (النور - الآية ٥٩).

Artinya: "Apabila anak-anakmu telah cukup umur (dewasa), hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu)". S. An-Nur, ayat 59.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ - (النساء - الآية ٦).

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka sudah waktu kawin dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya!". S. An-Nisa', ayat 6.
Allah Ta'ala tidak menyebutkan *mereka mengerti (dewasa)* yang mengharuskan diserahkan harta mereka, melainkan sesudah sampai waktu kawin.
Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan *jihad.* Lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan wajibnya jihad itu atas orang yang telah sempurna umurnya limabelas tahun, dengan membolehkan Ibnu Umar pada tahun *perang Khandaq,* yang telah berusia limabelas tahun. Dan menolaknya pada tahun *perang Uhud,* yang masih berumur empatbelas tahun.
Apabila anak laki-laki telah sampai *waktu bermimpi* dan anak perempuan *waktu berhaid,* yang keduanya itu tidak terganggu akalnya, niscaya diwajibkan shalat dan ibadah-ibadah fardlu semuanya. Walaupun mereka masih kurang umurnya dari limabelas tahun, diwajibkan juga shalat atas mereka. Masing-masing dari anak laki-laki dan anak perempuan itu disuruh shalat, apabila mereka telah mengerti. Apabila belum mengerti (belum dapat berpikir), niscaya tidaklah mereka itu seperti orang yang meninggalkan shalat sesudah dewasa. Dan diajari mereka atas meninggalkan shalat itu dengan ajaran yang ringan. Dan siapa yang terganggu akalnya dengan gangguan sakit, sakit apa pun juga, niscaya hilanglah fardlu itu daripadanya, menurut firman Allah 'Azza wa Jalla:-

وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ - (سورة البقرة - الآية ١٩٧).

Artinya: "Dan patuhlah kepadaKU (Allah), hai orang-orang yang berpikiran!". S.Al-Baqarah, ayat 197.
Firman Allah Ta'ala:-

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ - (سورة الرعد - الآية ١٩).

Artinya: "Hanyalah orang-orang yang berakal dapat mengerti". S. Ar-Ra'd, ayat 19.
Kalau ia berakal, maka tidak ditujukan dengan perintah dan larang, selain dari karena akalnya.

Allah Ta'ala berfirman:-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.
(سورة النساء - الآية ٤٣).

Artinya: "Janganlah kamu menghampiri shalat, ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui, apa yang kamu katakan". S. An-Nisa', ayat 43.
Dikatakan, bahwa ayat tersebut diturunkan sebelum pengharaman khamar. Dan bagaimana pun turunnya ayat ini, sebelum pengharaman khamar atau sesudahnya, maka barangsiapa mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, niscaya tiada memadai shalatnya. Karena dilarang oleh Allah 'Azza wa Jalla dari shalat, sehingga diketahui apa yang dikatakan. Dan sesungguhnya dipahami, bahwa shalat itu perkataan, perbuatan dan menahan diri pada bermacam-macam tempat. Dan tidak dilaksanakan ini, selain oleh orang yang diperintahkan, dari orang yang berakal. Apabila ia mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, maka harus diulangi kembali, apabila telah sembuh.
Kalau orang yang meminum minuman yang haram yang tiada mabuk, lalu mengerjakan shalat, maka dia itu maksiat pada meminum yang haram. Dan tiada harus ia mengulangi shalatnya. Karena ia termasuk orang yang dapat berpikir dari yang diucapkannya. Orang mabuk itu tidak dapat berpikir apa yang diucapkannya. Dan saya lebih menyukai kalau diulanginya shalat itu. Sekurang-kurangnya mabuk itu bahwa telah mengerasi atas akalnya, pada sebagian yang tidak dikerasi atas akalnya sebelum minum. Orang yang telah mengerasi atas akalnya dengan ngantuk yang berat, lalu ia mengerjakan shalat dan ia tidak dapat menggunakan akalnya, niscaya ia mengulangi shalat, apabila telah dapat menggunakan akalnya dan telah hilang ngantuk daripadanya.
Siapa yang meminum sesuatu untuk menghilangkan akalnya, niscaya dia itu maksiat dengan minum itu. Dan tidak memadai shalatnya. Atas orang ini dan orang yang mabuk, apabila telah sembuh, harus meng-qadla-kan setiap shalat yang telah dikerjakannya dan akalnya itu telah hilang. Sama saja yang diminumnya itu air anggur, yang menurut pendapatnya tidak memabukkan atau air anggur, yang menurut pendapatnya memabukkan, tentang yang saya terangkan dari hal shalat.
Kedua orang tersebut, kalau waktu memulai shalat masih berakal, lalu se-

belum mengucapkan salam dari shalat, akalnya menjadi terganggu, niscaya keduanya itu mengulangi shalat. Karena yang tidak dirusakkan oleh permulaannya, telah dirusakkan oleh penghabisannya.
Begitu juga, kalau kedua orang itu bertakbir waktu hilangnya akal, kemudian sembuh sebelum keduanya berpisah, lalu meneruskan semua shalat, selain takbir, dalam keadaan sudah sembuh, niscaya haruslah atas keduanya itu mengulangi shalat. Karena keduanya itu masuk dalam shalat dan keduanya tidak berakal.
Sekurang-kurangnya hilang akal, yang mengwajibkan mengulangi shalat, ialah bahwa dia itu bercampur, yang tersembunyi akalnya pada sesuatu, walaupun sedikit dan kembali.

GANGGUAN ATAS AKAL PADA BUKAN MAKSIAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Apabila seseorang terganggu akalnya dengan gangguan jin atau lemah akal atau sakit, apa pun sakitnya, niscaya terangkatlah daripadanya fardlu shalat, selama penyakit yang menghilangkan akal itu masih ada. Karena ia dilarang dari mengerjakan shalat, sehingga ia berakal apa yang dikatakannya. Dan dia itu termasuk orang yang tidak berakal.
Orang yang terganggu akalnya dengan sesuatu, tidaklah berdosa. Bahkan ia diberi pahala dan menjadi kafarat (penutup) bagi dosanya-insya Allah Ta'ala - kecuali ia sembuh dalam waktu shalat. Maka ia mengerjakan shalat waktu itu.
Begitu juga, kalau ia meminum obat, yang padanya sebagian racun dan biasanya selamat dari racun itu. Dia tidak maksiat dengan meminumnya. Karena ia tidak meminumnyya untuk memelaratkan dirinya dan tidak untuk menghilangkan akalnya, walaupun akal itu hilang.
Kalau ia bersikap hati-hati, lalu mengerjakan shalat, niscaya lebih saya sukai. Karena ia telah meminum sesuatu, yang padanya racun, walaupun di perbolehkan.
Kalau ia makan atau minum yang halal, lalu rusak akalnya atau ia melompat-lompat, lalu goncang otaknya atau ia meluncur atas sesuatu, lalu goncang otaknya, maka rusak akalnya, apabila ia tidak menghendaki dengan sesuatu yang diperbuatnya itu untuk menghilangkan akalnya, niscaya tidaklah harus ia mengulangi shalat yang telah dikerjakannya, yang ia tidak berakal atau yang ditinggalkannya dengan hilangnya akal.
Maka kalau ia melompat pada yang tiada bermanfa'at atau ia menungging dengan kepalanya ke bawah; supaya hilang akalnya; lalu akal itu hilang, niscaya dia itu maksiat. Apabila akalnya telah kembali, ia harus mengulangi

setiap shalat yang telah dikerjakannya waktu hilang akal atau yang ia tinggalkan.
Apabila saya berpendapat, bahwa orang itu maksiat dengan sebab disengajakannya menghilangkan akalnya atau merusakkan dirinya, niscaya saya berpendapat bahwa ia harus mengulangi shalat yang telah dikerjakannya waktu hilang akal atau shalat-shalat yang ditinggalkannya. Dan apabila saya tidak berpendapat bahwa dia itu maksiat, dengan yang diperbuatnya itu, niscaya tidak harus ia mengulangi, selain bahwa ia sembuh dalam waktu dengan seketika. Apabila orang yang pingsan itu sembuh dan masih tinggal dari hari, kadar yang dapat ia bertakbir padanya satu takbir, niscaya ia mengulangi Dhuhur dan 'Ashar. Dan ia tidak mengulangi yang sebelum keduanya itu, tidak Shubuh, tidak Maghrib dan tidak 'Isya'.
Apabila ia sembuh dan masih ada dari malam, sebelum terbit fajar, kadar satu takbir, niscaya ia meng-qadla-kan Maghrib dan 'Isya'. Apabila orang itu sembuh sebelum terbit matahari, kadar satu takbir, niscaya ia meng-qadla-kan Shubuh. Dan apabila matahari telah terbit, niscaya ia tidak meng-qadla-kannya.
Sesungguhnya saya mengatakan ini, karena ini adalah waktu dalam keadaan ***'udzur (waktu yang dipandang berhalangan).*** Rasulullah s.a.w. men-jama'-kan (mengumpulkan) antara Dhuhur dan 'Ashar dalam bermusafir, pada waktu Dhuhur. Dan antara Maghrib dan 'Isya' pada waktu 'Isya'. Maka tatkala Rasulullah s.a.w. menjadikan yang pertama dari dua shalat itu waktu bagi yang penghabisan dalam satu keadaan dan yang penghabisan waktu bagi yang pertama dalam satu keadaan, niscaya adalah waktu salah satu dari keduanya itu menjadi waktu bagi yang lain dalam satu keadaan. Dan adalah hilangnya akal itu 'udzur. Dengan sembuhnya itu ia mengerjakan shalat 'Ashar. Dan saya menyuruhnya meng-qadla-kan. Karena ia telah sembuh dalam waktu dengan seketika.
Begitu juga urusan wanita berhaid dan orang yang masuk Islam, sebagaimana saya menyuruh orang yang pingsan.
Siapa yang saya suruh meng-qadla-kan, maka tiada memadai baginya, selain bahwa ia meng-qadla-kan. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila bersegera dalam perjalanan, niscaya mengumpulkan (menjama'-kan) antara Maghrib dan 'Isya' ".

SHALAT ORANG MURTAD

Apabila orang itu murtad (keluar) dari Islam, kemudian ia Islam kembali, niscaya ia harus meng-qadla-kan se tiap shalat yang ditinggalkannya dalam

murtadnya dan se tiap zakat yang wajib atasnya padanya.
Kalau hilang akalnya dalam murtadnya karena sakit atau sebab yang lain, niscaya ia meng-qadla-kan shalat pada hari-hari hilang akalnya itu, sebagaimana ia meng-qadla-kan pada hari-hari ia berakal.
Kalau ditanyakan: mengapa tidak kita ***qiaskan (analogikan)*** dia itu, kepada orang musyrik yang masuk Islam. Lalu kita tidak menyuruhkannya dengan mengulangi shalat?
Dijawab, bahwa Allah 'Azza wa Jalla membedakan di antara keduanya itu. IA berfirman:-

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ -
(سورة الأنفال - الآية ٣٨).

Artinya: "Katakan kepada orang-orang yang kafir itu: Kalau mereka berhenti (menentang kebenaran Allah), niscaya diampuni apa yang telah lewat". S. Al-Anfal, ayat 38.
Beberapa orang telah memeluk Agama Islam. Maka Rasulullah s.a.w. tidak menyuruhkan mereka dengan meng-qadla-kan shalat. Rasulullah s.a.w. menganugerahkan kepada orang-orang musyrik. Allah mengharamkan darah (tidak boleh membunuh) orang-orang ahlil-kitab (1) dan menjaga harta-harta mereka, dengan memberikan pajak. Dan tidaklah orang murtad dalam makna ini. Akan tetapi Allah Ta'ala membatalkan amalnya dengan sebab murtad. Rasulullah s.a.w. menerangkan bahwa orang murtad itu di bunuh, kalau ia tidak bertobat, dengan apa yang telah terdahulu baginya dari hukum iman.
Harta orang kafir yang tiada berperjanjian damai itu dirampas dengan keadaan mana pun. Dan harta orang murtad itu ***mauquf (dibiarkan begitu dulu),*** untuk dirampas kalau ia mati dalam murtad atau ada dalam miliknya, kalau ia bertobat. Harta orang kafir yang berperjanjian damai itu menjadi kepunyaannya, hidup ia atau mati.
Maka tidak memadai, selain orang murtad itu meng-qadla-kan shalat, puasa, zakat dan se tiap apa yang harus atas orang Islam. Karena yang demikian itu harus ia kerjakan. Maka tidaklah kemaksiatannya dengan murtad itu meringankannya dari yang fardlu yang harus atasnya.
Kalau ditanyakan: bagaimana ia meng-qadla-kan, pada hal kalau ia mengerjakan shalat dalam keadaan yang demikian, niscaya tidak diterima amalnya.

---

(1) ***Ahlil-kitab***, yaitu: orang non-Islam yang mempunyai kitab sucinya yang diturunkan Allah Ta'ala kepadanya (Pent.).

Dijawab: karena kalau ia mengerjakan shalat dalam keadaan demikian, niscaya ia mengerjakan shalat di atas yang tidak diperintahkan. Maka haruslah ia mengulanginya, apabila ia telah Islam kembali. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau ia mengerjakan shalat sebelum waktu dan dia itu orang Islam, niscaya ia mengulanginya. Orang murtad yang mengerjakan shalat sebelum waktu, yang shalat itu wajib atasnya pada waktu itu, karena Allah 'Azza wa Jalla telah membatalkan amalnya dengan sebab murtad.
Kalau ditanyakan: apakah yang dibatalkan dari amalnya, maka dijawab: ***pahala amalnya.*** Tidak bahwa ia mengulangi amal fardlu, yang telah dikerjakannya dari shalat, puasa dan lainnya, sebelum ia murtad. Karena telah dikerjakannya dalam keadaan ia orang Islam.
Kalau ditanyakan: apakah yang serupa dengan ini? Maka dijawab: apakah anda tidak melihat, bahwa kalau ia menunaikan zakat yang harus atasnya atau berkaul (bernazar) dengan suatu kaul yang tidak harus atasnya, apabila binasa pahalanya, bahwa pahalanya itu batal. Lalu adalah seperti tidak ada. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau diambil daripadanya hukuman badan atau hukuman bela (qishash), kemudian ia murtad, kemudian ia Islam kembali, niscaya tidak diulangi hukuman itu. Dan adalah ini fardlu atasnya. Dan kalau binasa suatu fardlu daripadanya dengan makna ini, niscaya binasalah seluruhnya.

MENGUMPULKAN (MEN-JAMA'-KAN) WAKTU-WAKTU SHALAT

Allah 'Azza wa Jalla meneguhkan hukum dalam KitabNYA, bahwa fardlu shalat itu berwaktu. Dan berwaktu itu - Allah Yang Mahatahu-, ialah waktu yang dikerjakan shalat padanya dan bilangan shalat itu. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَوْقُوتًا - (النساء - الآية ١٠٣).

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman". S. An-Nisa', ayat 103.
Telah kami sebutkan pengambilan orang awwam tentang bilangan shalat pada tempatnya. Dan kami akan menyebutkan waktu. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, yang mengatakan: "Umar bin Abdul-'aziz mengemudiankan (men-ta'khir-kan) shalat. Lalu 'Urwah berkata kepadanya: "Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ
نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

Artinya: "Telah turun Jibril, lalu ia menjadi imam bagiku. Maka aku mengerjakan shalat dengan dia. Kemudian, ia turun lagi, lalu ia menjadi imam bagiku, maka aku mengerjakan shalat dengan dia. Kemudian, ia turun lagi, lalu ia menjadi imam bagiku, maka aku mengerjakan shalat dengan dia". Sehingga Nabi s.a.w. menghitung shalat yang lima itu.
Umar bin Abdul-'aziz berkata: "Takutlah kepada Allah, hai 'URWAH dan perhatikanlah apa yang engkau katakan!".
'Urwah menjawab: "Dikabarkan kepadaku hadits itu oleh Basyir bin Abi Mas'ud, dari ayahnya, dari Rasulullah s.a.w.".
Dikabarkan kepada kami oleh 'Amr bin Abi Salmah dari Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Abdurrahman bin Al-Harts, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jibril menjadi imam bagiku pada pintu Ka'bah dua kali. Lalu ia mengerjakan shalat Dhuhur ketika adalah bayang-bayang itu seperti berjalannya sandal atas belakang tapak kaki. Kemudian, ia mengerjakan shalat 'Ashar ketika se tiap sesuatu itu menurut kadar bayang-bayangnya. Ia mengerjakan shalat Maghrib, ketika orang berpuasa membuka puasa. Kemudian, ia mengerjakan shalat 'Isya', ketika telah hilang syafaq merah. Kemudian, ia mengerjakan shalat Shubuh, ketika diharamkan makan dan minum atas orang yang berpuasa. Kemudian, ia mengerjakan shalat Dhuhur kali yang kedua, ketika setiap sesuatu itu kadar bayang-bayangnya, kadar waktu 'Ashar yang kemaren. Kemudian, ia mengerjakan shalat 'Ashar, ketika bayang-bayang se tiap sesuatu itu dua kali bendanya. Kemudian, ia mengerjakan shalat Maghrib, seperti kadar yang pertama dahulu, tidak dikemudiankannya. Kemudian, ia mengerjakan shalat 'Isya' kali kedua, ketika telah berjalan sepertiga malam. Kemudian, ia mengerjakan shalat Shubuh, ketika telah terang pagi. Kemudian, Jibril itu berpaling, lalu berkata: "Hai Muhammad! Ini adalah waktu nabi-nabi sebelum engkau. Dan yang waktu, ialah yang di antara dua waktu itu".
Dengan ini kita mengambil pemahaman. Dan waktu-waktu itu ketika berada di tempat. Maka mungkin apa yang saya sifatkan dari waktu-waktu itu, bagi orang yang berada di tempat dan bagi orang yang bermusafir, ketika berhalangan dan tidak berhalangan. Dan mungkin yang demikian itu bagi orang yang dalam pengertian, yang Jibril melakukan shalat padanya dengan Nabi s.a.w. di tempat dan dalam tiada berhalangan. Maka Rasulullah s.a.w. men-jama'-kan shalat di Madinah, dalam keadaan tiada dalam ketakutan. Maka kami berpendapat, bahwa yang demikian itu dalam keadaan hujan. Dan Nabi s.a.w. men-jama'-kan dalam keadaan bermusafir.
Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa menceraikan shalat-shalat, dengan se tiap shalat itu pada waktunya, adalah itu atas orang yang berada di tempat (tidak bermusafir), dalam keadaan tidak hujan. Maka tidak memadai bagi orang yang berada di tempat, dalam keadaan tidak hujan, bahwa mengerjakan shalat, selain pada waktunya. Dan tidak dicampurkan kepada shalat itu akan shalat yang lain. Kecuali bahwa ia lupa. Lalu ia teringat pada waktu salah satu daripada keduanya. Atau ia tidur. Maka dikerjakannya shalat itu ketika itu dengan qadla'. Dan tidak keluar salah satu shalat yang boleh dikumpulkan diantara dua shalat, dari akhir waktu shalat yang kedua dari keduanya. Dan tidak didahulukan waktu yang pertama daripada keduanya. Waktu itu *batas*, yang tidak dilampaui dan tidak didahulukan. Tidak dikemudiankan shalat 'Isya' dari pertiga pertama malam di kota dan lainnya. Di tempat dan tidak dalam perjalanan.

WAKTU DHUHUR

Awal waktu *Dhuhur*, ialah apabila orang yakin dengan gelincirnya matahari dari tengah langit. Bayang-bayang matahari pada musim panas itu kuncup (1). Sehingga tidak ada bayang-bayang dengan keadaan manapun, bagi sesuatu yang berdiri lurus, pada tengah hari. Apabila ada yang demikian, lalu ada bagi yang tegak itu bayang-bayang apa yang ada bayang-bayangnya, maka telah gelincirlah matahari. Dan akhir waktu Dhuhur pada ketika itu, apabila telah menjadi bayang-bayang tiap sesuatu itu sepertinya. Apabila telah melampaui bayang-bayang tiap sesuatu itu sepertinya, dengan sedikit saja dari yang telah ada, maka keluarlah waktu Dhuhur dan masuklah waktu 'Ashar. Tiada berpisah di antara keduanya, selain apa yang telah saya sifatkan.
Bayang-bayang pada musim dingin (asy-syita'), musim ar-rabi' (sesudah musim dingin) dan musim al-kharif (sesudah musim panas atau musim ash-shaif) itu berbeda dari musim panas tentang apa yang telah saya sifatkan. Diketahui gelincirnya matahari pada waktu-waktu tersebut, ialah dengan diperhatikan kepada bayang-bayang dan dicari kekurangannya. Apabila telah berkesudahan kekurangannya, niscaya bayang-bayang itu bertambah.

---

(1) Pada bagian ini dan bagian-bagian berikutnya dijelaskan berbedanya keadaan lantaran perbedaan musim. Hal ini tak ada di negeri kita, yang tak mengenal empat musim itu. (Peny.).

Apabila bertambah sesudah berkesudahan kekurangannya, maka itulah *az-zawal (gelincirnya matahari)*. Dan itulah awal (permulaan) *waktu Dhuhur*. Kemudian akhir waktunya, apabila diketahui bahwa telah sampai bayang-bayang, serta berbedanya dengan bayang-bayang musim panas, kadar yang ada bayang-bayang se tiap suatu itu sepertinya pada musim panas. Yang demikian itu, bahwa anda ketahui apa yang di antara tergelincirnya matahari dan awal waktu Dhuhur itu sekurang-kurangnya dari di antara awal waktu 'Ashar dan malam. Maka kalau telah nampak daripadanya apa yang menunjukkannya dan kalau tidak, niscaya ia berbuat menurut sekehendaknya saja. Sehingga ia melihat, bahwa ia telah mengerjakan shalat itu sesudah waktunya dan ia menjaga diri.
Kalau kabut itu tebal, niscaya ia memperhatikan matahari dan menjaga dengan men-ta'khir-kan shalat, di antara dia dan takut masuk waktu 'Ashar. Apabila ia berbuat menurut sekehendaknya, lalu mengerjakan shalat menurut yang lebih keras padanya, maka shalatnya itu memadai. Yang demikian, bahwa masa waktunya itu memanjang. Sehingga hampir ia mengetahuinya, apabila ia **berhati-hati,** bahwa matahari itu telah tergelincir. Dan tidaklah matahari itu seperti kiblat, yang tiada bermasa baginya. Bahwa pada kiblat itu penunjuk, tidak masa. Dan atas waktu ini ada dalil dari masa, tempat dan bayang-bayang. Apabila adalah yang demikian, maka tiada ulangan atasnya, sehingga ia tahu, bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum zawal. Apabila ia tahu yang demikian, niscaya ia mengulanginya.
Dan begitulah kalau ia berbuat menurut sekehendaknya saja, dengan tiada kabut.
Dengan diketahuinya sendiri dan dikabarkan oleh orang lain, dari orang yang dipercayainya, bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum gelincir matahari, apabila ia tidak melihat orang itu meragukan, niscaya haruslah ia mengulangi shalat. Kalau ia mendustakan orang yang memberi-tahukan kepadanya, bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum gelincir matahari (az-zawal), niscaya tiada harus atasnya mengulangi. Dan yang berhati-hati, bahwa ia mengulangi.
Apabila ia buta, niscaya memberi kelapangan baginya, oleh berita orang yang dibenarkannya beritanya tentang waktu shalat dan mengikuti orang-orang yang melakukan *adzan* pada waktu itu. Kalau ia orang yang dipenjarakan pada suatu tempat yang gelap atau ia orang buta, yang tiada dekatnya seseorang, niscaya ia berbuat menurut sekehendaknya saja. Dan memadailah shalatnya, sehingga ia yakin, bahwa ia telah mengerjakan shalat sebelum waktu.
Waktu itu berbeda dengan kiblat. Karena pada waktu itu ada masa. Maka di jadikan berlalunya masa itu seperti petunjuk. Dan tidaklah yang demikian itu pada kiblat. Kalau ia tahu bahwa ia telah mengerjakan shalat sesudah waktu, niscaya memadailah. Dan sekurang-kurangnya adalah yang demikian itu *qadla'*.

Apabila orang itu - sebagaimana yang saya sifatkan - terpenjara dalam tempat yang gelap atau dia itu buta, yang tidak ada dekatnya seseorang, niscaya tiada melapangkan baginya bahwa ia mengerjakan shalat dengan tiada berbuat menurut kehendaknya, atas yang lebih keras padanya, dari berlalunya waktu, dari siang dan malam. Kalau didapatinya orang lain, niscaya ia berbuat dengan bantuan orang itu. Kalau dikerjakannya shalat, dengan tiada bantuan orang lain itu, niscaya diulanginya se tiap shalat yang telah dikerjakannya, dengan tiada bantuan itu.
Dhuhur itu tiada luput, sehingga melampaui bayang-bayang se tiap suatu itu sepertinya. Apabila telah melampaui, maka waktu itu luput. Yang demikian, bahwa orang yang men-ta'khir-kan Dhuhur kepada waktu tersebut, niscaya ia telah mengumpulkan *dua perkara: men-ta'khir-kan Dhuhur* dari waktu yang di maksud dan *datangnya waktu* shalat yang lain.

MENYEGERAKAN DHUHUR DAN MEN-TA'KHIRKANNYA

Orang yang berada di tempat itu menyegerakan shalat Dhuhur, sebagai imam atau sembahyang sendirian pada se tiap waktu, selain pada waktu bersangatan panas. Apabila bersangatan panas, niscaya imam shalat jama'-ah yang datang dari jauh, men-ta'khir-kan shalat Dhuhur, sehingga dingin udaranya, sebab ada hadits dari Rasulullah s.a.w. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila bersangatanlah panas, maka dinginkanlah dengan shalat. Bahwa kesangatan panas itu dari kesangatan panasnya neraka jahannam. Neraka itu mengadu kepada Tuhannya, seraya berkata: "Hai Tuhanku! Sebahagian aku memakan akan sebahagian": Maka Tuhan mengizinkan baginya dua nafas. Satu nafas pada musim dingin dan satu nafas pada musim panas. Maka yang bersangatan engkau dapati dari kepanasan, ialah dari kepanasannya. Dan yang bersangatan engkau dapati dari kedinginan, ialah dari kesejukannya".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'-raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

Artinya: "Apabila bersangatan panas, maka dinginkanlah dengan shalat. Bahwa kesangatan panas itu dari kesangatan panasnya neraka jahannam".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, yaitu: Yahya bin Hassan, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ •

Artinya: "Apabila bersangatan panas, maka dinginkanlah dengan shalat. Bahwa kesangatan panas itu dari kesangatan panasnya neraka jahannam". Tidaklah sampai dengan men-ta'khirkan shalat Dhuhur itu akan akhir waktunya. Lalu ia mengerjakan shalat keduanya itu sekalian bersama-sama. Akan tetapi, pendinginan itu, ialah yang diketahui, bahwa ia mengerjakan shalat Dhuhurnya dengan berpelan-pelan dan ia berpaling dari shalat sebelum akhir waktunya. Supaya di antara berpalingnya dari shalat dan akhir waktunya itu ada berpisah.

Adapun orang yang mengerjakan shalat Dhuhur di rumahnya atau dalam berjama'ah di halaman rumahnya, yang tidak dihadiri, selain orang yang bersama-sama dia, maka hendaklah ia mengerjakan shalat Dhuhur itu pada awal waktunya. Karena tiada menyakiti atas mereka tentang kepanasannya. Tidak di-ta'khir-kan shalat Dhuhur itu pada musim dingin dengan keadaan apa pun juga. Se tiap kali shalat Dhuhur itu didahulukan, adalah lebih mudah kepada orang yang mengerjakan shalatnya pada musim dingin. Tidak di-ta'khir-kan shalat Dhuhur itu oleh imam jama'ah yang datang kepadanya, selain di negeri yang panasnya menyakitkan, seperti negeri Hijaz (Makkah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya). Apabila ada negeri yang tiada menyakitkan karena kepanasannya, niscaya shalat Dhuhur itu tidak di-ta'khirkan. Karena tiada bersangatan panasnya, yang menyenangkan kepada seseorang dengan terhapusnya kesakitan daripadanya pada menghadiri shalat itu.

WAKTU — 'ASHAR

Waktu 'Ashar pada musim panas itu, apabila bayang-bayang se tiap suatu melewati sedikit dari yang sepertinya. Yang demikian itu ketika berpisah dari akhir waktu Dhuhur. Sampai kepadaku dari sebahagian para sahabat Ibnu Abbas, yang mengatakan makna yang aku sifatkan itu. Aku menyangka bahwa disebutkannya itu dari Ibnu 'Abbas. Dan Ibnu 'Abbas menghendakinya shalat 'Ashar pada akhir waktu Dhuhur di atas makna ini, bahwa ia mengerjakan shalat 'Ashar, ketika bayang-bayang se tiap suatu itu seperti suatu itu sendiri. Yakni: ketika telah sempurna bayang-bayang se tiap suatu sepertinya. Kemudian melewati yang demikian dengan sedikit saja melewatinya. Dan hadits yang dirawikan Ibnu 'Abbas itu memungkinkan baginya. Yaitu: perkataan orang awwam dari orang yang menghafal dari Ibnu 'Abbas. Apabila adalah zaman yang tiada bayang-bayang padanya yang begitu, niscaya dikadarkan bayang-bayang, akan apa yang kurang. Apabila bertambah sesudah kurangnya itu, maka demikianlah gelincirnya. Kemudian dikadarkan apa yang jikalau adalah musim panas, yang sampailah bayang-bayang, bahwa ada ia seperti barang yang berdiri. Maka apabila melewati yang demikian sedikit saja, niscaya telah masuk awal waktu 'Ashar. Dikerjakan shalat 'Ashar pada se tiap negeri, se tiap masa dan imam jama'ah yang datang dari jauh dan tidak jauh dan yang shalat sendirian, pada awal waktunya. Saya tidak menyukai bahwa dita'khir-kan shalat 'Ashar dari yang demikian.

Apabila kabut itu tebal atau orang itu terpenjara dalam tempat yang gelap atau ia buta pada negeri, yang tiada se orang pun bersamanya, niscaya ia berbuat apa yang telah aku sifatkan, yang diperbuatkannya pada shalat Dhuhur, yang tiada berbeda sedikit pun.

Siapa yang menta'khirkan shalat 'Ashar sehingga melampaui bayang-bayang se tiap suatu dua kali bendanya pada musim panas atau kadar barang itu pada musim dingin, maka telah luputlah waktu pilihan. Dan tidak boleh dikatakan, bahwa telah luput waktu 'Ashar kepada orang itu secara mutlak, sebagaimana boleh atas orang yang men-ta'khir-kan Dhuhur sampai melampaui bayang-bayang se tiap suatu sepertinya secara mutlak. Karena apa yang saya sifatkan, bahwa telah halallah baginya shalat 'Ashar pada waktu itu. Dan ini tidak halal baginya shalat Dhuhur pada waktu ini.

Sesungguhnya aku katakan, tiada teranglah kepadanya apa yang saya sifatkan, bahwa Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar dan dari Basyar bin Sa'id dan dari Al-A'raj, yang mengatakan hadits itu dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

Artinya: "Barangsiapa mendapati se raka-at dari shalat Shubuh sebelum

terbit matahari, maka ia telah mendapati Shubuh. Dan barangsiapa mendapati se raka-at dari shalat 'Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah mendapati 'Ashar".
Siapa yang tiada mendapati se raka-at dari 'Ashar sebelum terbenam matahari, maka telah luputlah 'Ashar baginya. Dan raka-at itu ialah raka-at dengan dua sujud. Sesungguhnya saya menyukai mendahulukan 'Ashar, karena Muhammad bin Ismail mengkabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat 'Ashar dan matahari itu bersih tiada berawan. Kemudian pergilah orang yang pergi ke tempat-tempat yang tinggi. Ia datang ke tempat yang tinggi itu dan matahari masih meninggi.
Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Abubakar bin Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam, dari Naufal bin Mu'awiyah Ad-Daili, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

Artinya: "Barangsiapa yang luput shalat 'Ashar, maka seakan-akan ia menimpakan yang tidak disukai kepada keluarganya dan hartanya".

WAKTU MAGHRIB

Waktu Maghrib hanya satu. Yang demikian, ialah ketika menghilangnya matahari. Yang demikian itu jelas pada hadits ke-imaman Jibril akan Nabi s.a.w., dan pada hadits yang lain.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari Abi Na'im, dari Jabir, yang mengatakan: "Adalah kami mengerjakan shalat Maghrib bersama Rasulullah s.a.w. Kemudian kami keluar berlomba-lombaan memanah, sehingga kami sampai ke rumah-rumah suku Bani Salmah.
Kami melihat tempat-tempat jatuh anak panah di waktu baru saja matahari terbenam.
Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari, dari Al-Qa'qa bin Hakim, yang mengatakan: "Kami masuk ke tempat Jabir bin Abdullah. Lalu Jabir berkata: "Adalah kami mengerjakan shalat bersama Nabi s.a.w. Kemudian kami pergi. Lalu kami datang ke suku Bani Salmah. Maka kami melihat tempat-tempat jatuh anak panah".Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin

Ismail, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Shaleh bekas budak At-Tauamah, dari Zaid bin Khalik Al-Jahni, yang berkata: "Adalah kami mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi s.a.w. Kemudian kami pergi. Lalu kami datang ke pasar. Jikalau dilemparkan anak panah, niscaya terlihat tempat jatuhnya".
Dikatakan, bahwa tidak luput shalat Maghrib, sehingga masuklah awal waktu shalat 'Isya', sebelum dikerjakan se raka'at daripadanya. Sebagaimana dikatakan mengenai 'Ashar. Akan tetapi, tidak boleh, karena Shubuh itu luput dengan terbitnya matahari, sebelum dikerjakan daripadanya satu raka'at.
Kalau dikatakan: maka anda meng-qias-kannya kepada Shubuh, niscaya di jawab: Saya tidak meng-qias-kan sesuatu dari waktu-waktu shalat kepada yang lain. Dan waktu-waktu itu di atas asalnya. Dan asalnya itu, ialah: hadits keimaman Jibril akan Nabi s.a.w., selain apa yang datang dari Nabi s.a.w. dengan dalil khusus. Atau apa yang dikatakan oleh umumnya ulama, yang tiada terdapat perselisihan di antara mereka padanya.
Kalau dikatakan: waktu Maghrib itu luput apabila tidak dikerjakan shalat pada waktunya yang ada. Dan Allah Ta'ala Mahatahu, yang menyerupai dengan yang dikatakannya itu. Dan berbuat sekehendaknya oleh orang yang mengerjakan shalat pada waktu mendung dan orang yang terpenjara dalam gelap dan orang buta, sebagaimana saya terangkan pada shalat Dhuhur dan men-ta'khir-kannya, sehingga terlihat bahwa telah masuk waktunya atau telah melampaui masuknya.

WAKTU 'ISYA'

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Lubaid, dari Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ

Artinya: "Tiada akan dikalahkan kamu oleh orang Arab desa atas nama shalatmu, yaitu: *shalat 'Isya'*. Selain, bahwa mereka itu berlambatan dengan unta".
Aku menyukai bahwa tidak dinamakan selain: '*Isya'*, sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah s.a.w. Dan awal waktunya ketika hilang *syafaq*. Syafa' yaitu: merah pada tempat matahari terbenam.
Apabila telah hilang yang merah, lalu tidak kelihatan sesuatu daripadanya, niscaya datanglah waktu 'Isya'. Siapa yang memulai shalat 'Isya' dan masih

ada sedikit dari yang merah itu, niscaya ia mengulanginya. Sesungguhnya aku mengatakan tentang waktu masuk dalam shalat. Maka tiada bagi seorang pun bahwa masuk dalam shalat, melainkan sesudah masuk waktunya. Bahwa tidak dikerjakan sesuatu padanya, selain sesudah masuk waktu. Dan tidak *takbir*, karena takbir itu masa masuknya dalam shalat. Apabila takbir itu memasukkannya dalam shalat sebelum waktu, niscaya ia mengulanginya.
Akhir waktu 'Isya', ialah: berlalu sepertiga malam. Maka apabila telah berlalu sepertiga malam yang pertama, niscaya aku berpendapat, bahwa waktunya telah luput. Karena, itu akhir waktunya. Dan tidak datang dari Nabi s.a.w. padanya sesuatu, yang menunjukkan bahwa 'Isya' itu tidak luput, selain sesudah waktu itu (1).
Waktu-waktu shalat seluruhnya itu tidak di-qias-kan antara satu dengan lainnya. Dan berbuatlah orang menurut kehendaknya dalam keadaan kabut, dalam penjara yang gelap dan orang buta yang tidak ada bersamanya seseorang, sebagaimana yang aku terangkan yang diperbuatnya pada Dhuhur. Dan berbuat menurut kehendaknya dalam malam itu lebih ringan dari berbuat bagi shalat siang, karena panjang waktunya, bersangatan gelap dan nyatanya malam.

WAKTU FAJAR

Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi berfirman:-

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. (الإسراء - الآية ٧٨).

Artinya: "Dan bacaan Shubuh; sesungguhnya bacaan Shubuh itu dipersaksikan". S. Al-Isra', ayat 78.
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mendapat se raka'at dari Shubuh ...... (2).
Shubuh itu, ialah *Fajar*. Maka baginya dua nama: *Shubuh* dan *Fajar*. Saya tidak menyukai bahwa dinamakan, selain dengan salah satu daripada keduanya. Apabila telah terang fajar akhir (fajar shadiq) melintang, niscaya halallah shalat Shubuh. Siapa yang mengerjakannya sebelum terangnya fajar akhir yang melintang, niscaya ia mengulanginya.

(1) Menurut setahu saya dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i yang lain, bahwa akhir waktu 'Isya' itu, sebelum terbit fajar, maka ini adalah salah satu dari dua qaul bagi Al-Imam Asy-Syafi'i (Pent.).
(2) Maksudnya: niscaya mendapati Shubuh. (Pent.).

Dikerjakan shalat Shubuh itu pada awal keyakinan terbitnya fajar yang melintang. Sehingga ia keluar dari shalat itu dengan berpengalaman.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Umrah binti Abdurrahman, dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Kalau Rasulullah s.a.w. hendak mengerjakan shalat Shubuh, lalu wanita-wanita itu pergi dengan menutup kepala dengan cepat, di mana mereka tidak mengenal keterlambatan".
Shubuh itu tidak luput, sehingga terbitlah matahari, sebelum ia mengerjakan se raka'at daripadanya. Dan raka'at itu ialah raka'at dengan sujudnya. Barangsiapa tiada menyempurnakan se raka'at dengan sujudnya sebelum terbit matahari, maka luputlah shalat Shubuh. Karena sabda Nabi s.a.w.:-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.

Artinya: "Barangsiapa mendapati se raka'at dari Shubuh, sebelum terbit matahari, niscaya ia mendapati Shubuh".

BERSELISIHNYA WAKTU

Tatkala Jibril mengimami akan Rasulullah s.a.w. di tempat tinggal (tidak dalam perjalanan), tidak dalam hujan dan bersabda bahwa: *tiada di antara dua ini waktu,* niscaya tidaklah bagi seseorang bahwa sengaja mengerjakan shalat di tempat tinggal dan tidak dalam hujan, selain pada waktu ini. Dan tidaklah shalat itu, selain shalat sendirian. Sebagaimana Jibril mengerjakan shalat dengan Rasulullah s.a.w. dan Nabi s.a.w. mengerjakan shalat kemudian, dalam keadaan bermukim (tidak bermusafir) selama umurnya.
Tatkala Rasulullah s.a.w. men-jama'-kan (mengumpulkan shalat) di Madinah dalam keadaan aman dan bermukim, niscaya tidak mungkin, selain bahwa adalah yang demikian itu menyalahi dengan hadits ini. Atau adalah keadaan yang di-jama'-kan oleh Nabi s.a.w. akan shalat padanya, bukan keadaan yang dipisahkan (yang diceraikan) Nabi s.a.w. akan shalat padanya. Maka tidak boleh dikatakan, bahwa Nabi s.a.w. men-jama'-kannya di tempat tinggal itu menyalahi bagi disendirikannya di tempat tinggal dari *dua segi:* bahwa didapati suatu segi bagi masing-masing dari keduanya. Dan yang merawikannya dari keduanya itu seorang. Yaitu: Ibnu 'Abbas. Maka

tahulah kita, bahwa bagi di-jama'-kannya di tempat tinggal itu ada alasan yang memisahkannya di antaranya dan kesendiriannya. Maka tidaklah itu, selain *hujan.* Allah Ta'ala Yang Mahatahu, apabila tidak ketakutan. Dan kita mendapati pada hujan itu alasan kesulitan. Sebagaimana pada men-jama'-kan dalam bermusafir itu alasan kesulitan umum.
Maka kami mengatakan: apabila ada alasan dari hujan pada bukan perjalanan, niscaya ia men-jama'-kan antara Dhuhur dan 'Ashar, antara Maghrib dan 'Isya'.
Tidak di-jama'-kan, selain hujan itu turun pada waktu yang di-jama'-kan padanya. Kalau ia mengerjakan shalat salah satu dari keduanya, kemudian hujan itu berhenti, niscaya tidaklah baginya men-jama'-kan yang lain kepada yang satu tadi. Apabila dikerjakan shalat yang satu dari keduanya dan hujan itu turun, kemudian ia memulai yang satu lagi dan hujan itu turun, kemudian hujan itu berhenti, niscaya ia meneruskan shalatnya. Karena, apabila boleh baginya masuk dalam shalat, niscaya boleh baginya menyempurnakannya.
Di-jama'-kan shalat dari sedikitnya dan banyaknya hujan. Dan tidak men-jama'-kan selain orang yang keluar dari rumahnya ke masjid, yang di-jama'-kan shalat padanya. Dekatkah masjid atau banyak penduduknya atau sedikit atau jauh. Tidaklah seseorang itu men-jama'-kan shalat di rumahnya. Karena Nabi s.a.w. men-jama'-kan dalam masjid. Orang yang mengerjakan shalat di rumahnya itu menyalahi dengan orang yang mengerjakan shalat di masjid.
Kalau seseorang mengerjakan shalat Dhuhur pada keadaan tidak hujan. Kemudian kehujananlah manusia, niscaya tidak boleh baginya mengerjakan shalat 'Ashar. Karena ia telah mengerjakan shalat Dhuhur dan tiada baginya men-jama'-kan 'Ashar kepadanya.
Begitu juga, kalau ia memulai shalat Dhuhur dan tidak ada hujan. Kemudian sesudah itu turun hujan, niscaya tiada boleh baginya men-jama'-kan 'Ashar kepadanya. Tiadalah baginya jama', selain bahwa ia masuk pada shalat yang pertama, yang ia mengniatkan jama' dan itu boleh baginya.
Apabila ia masuk pada shalat dan hujan itu turun dan ia masuk pada shalat yang kedua dan hujan itu terus turun. Kalau hujan itu berhenti pada yang di antara yang demikian, niscaya baginya boleh men-jama'-kan. Karena waktu pada masing-masing dari dua shalat itu, ialah: *masuk padanya.* Maghrib dan 'Isya' pada ini satu waktu, seperti Dhuhur dan 'Ashar, yang tiada berselisih keduanya. Dan sama saja se tiap negeri mengenai ini. Karena basahnya hujan pada se tiap tempat itu menyakitkan.
Apabila di-jama'-kan di antara dua shalat pada waktu hujan, niscaya di-jama'-kan di antara keduanya itu, pada waktu yang pertama daripada keduanya. Tidak dita'-khirkan (tidak dikemudiankan) yang demikian.
Tidak di-jama'-kan shalat di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan) pada bukan hujan, dari segi, bahwa pada pokoknya dikerjakan segala shalat

**itu sendiri-sendiri. Dan menjama'-kan pada waktu hujan itu keringanan, karena ada halangan. Kalau ada halangan yang lain dari hujan, niscaya tidak dijama'-kan padanya. Karena halangan pada yang lain itu hal khusus. Yang demikian itu, ialah: sakit, takut dan yang menyerupainya. Sesungguhnya adalah sakit dan takut, maka tidak diketahui, bahwa Rasulullah s.a.w. menjama'-kan shalat. Dan halangan dengan hujan itu umum. Dan dijama'-kan dalam perjalanan (bermusafir) itu, karena hadits dari Rasulullah s.a.w. Dan dalil atas waktu-waktu itu umum. Tiada keringanan pada meninggalkan sesuatu daripadanya. Dan tiada jama', selain yang dimudahkan oleh Nabi s.a.w. dalam perjalanan. Tiada kami melihat orang yang demikian *sepakat (ijma')* sebagaimana yang kami lihat pada hujan.
Wallahu Ta'ala a'-lam-Allah Ta'ala Yang Mahatahu.**

WAKTU SHALAT DALAM PERJALANAN

**Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah. Ia menyebutkan *hujjah (dalil)* Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. beristirahat pada tempatnya (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah dengan jama'.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zubair, dari Abith-Thufail 'Amir bin Watsilah, bahwa *Mu'az* bin Jabal mengabarkan kepadanya, bahwa mereka itu keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada tahun perang Tabuk. Adalah Rasulullah s.a.w. menjama'-kan antara Dhuhur dan 'Ashar dan antara Maghrib dan Isya'.
Mu'az bin Jabal mengatakan: "Rasulullah s.a.w. menta'khirkan shalat pada suatu hari. Kemudian beliau keluar. Lalu mengerjakan shalat Dhuhur dan 'Ashar dengan jama'. Kemudian *beliau masuk. Kemudian beliau keluar.* Lalu mengerjakan Maghrib dan Isya' dengan jama'".
Pahamilah ini! Rasulullah s.a.w. itu turun dari kenderaan, tidak berjalan terus. Karena kata Mu'az, *beliau masuk. Kemudian beliau keluar.* Tidak ada yang demikian, selain beliau itu turun dari kenderaan. Maka bagi orang**

---

(1) Lengkapnya hadits ini, tersebut dalam kitab "Musnad" karangan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu: "Maka beristirahatlah Nabi s.a.w. pada tempat berwuquf di 'Arafah. Beliau berkhutbah kepada orang banyak khutbah pertama. Kemudian Bilal melakukan adzan. Kemudian Nabi s.a.w. berkhutbah kedua. Beliau selesai dari khutbah dan Bilal dari Adzan, kemudian Bilal melakukan iqamah. Lalu Nabi s.a.w. mengerjakan Dhuhur. Kemudian, Bilal iqamah lagi, lalu Nabi s.a.w. mengerjakan Ashar. (Peny.).

musafir itu boleh menjama'-kan sedang turun dari kenderaan dan sedang meneruskan perjalanan.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Nujaij, dari Ismail bin Abdurrahman bin Abi Dzuaib Al-Asadi, yang mengatakan: "Kami keluar bersama Ibnu Umar ke Al-Humma. Lalu terbenamlah matahari. Maka kami mengatakan kepadanya: "Turunlah, lalu sembahyanglah!" Tatkala telah hilang putihnya ufuk dan gelapnya waktu Isya', lalu beliau turun. Maka beliau mengerjakan shalat tiga raka'at (Maghrib). Kemudian memberi salam. Kemudian, mengerjakan shalat dua raka'at (shalat Isya' dengan qashar). Kemudian, beliau memberi salam. Kemudian, beliau berpaling kepada kami, seraya mengatakan: "Begitulah saya melihat Rasulullah s.a.w. berbuat".

Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan, bahwa bagi orang musafir dapat menjama'-kan antara Dhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya' pada waktu salah satu dari keduanya. Kalau ia kehendaki, maka pada waktu yang pertama dari keduanya. Dan kalau ia kehendaki, maka pada waktu yang kedua (yang akhir) dari keduanya. Karena Nabi s.a.w. menjama'-kan antara Dhuhur dan Ashar pada waktu Dhuhur. Dan menjama'-kan antara Maghrib dan Isya' pada waktu Isya'.

Bahwa Ibnu Abbas dan Mu'az menceriterakan jama' di antara dua shalat itu, di mana perjalanan diteruskan sesudah jama' itu atau tidak diteruskan untuk berjalan dan turun dari kenderaan. Karena Nabi s.a.w. menjama'kan di antara dua shalat di Arafah, di mana beliau tidak berjalan, selain ke tempat wuquf di samping masjid. Dan di Muzdalifah beliau turun untuk kedua kalinya. Diceriterakan Mu'az dari Nabi s.a.w. bahwa beliau menjama'kan shalat. Aku melihat ceriteranya itu, bahwa jama'nya Nabi s.a.w. itu dan beliau turun dari kenderaan dalam perjalanan, tidak meneruskan perjalanan .

Orang yang bernak *men-qashar-kan* (1) (memendekkan) shalat, maka baginya boleh menjama'-kan. Karena, apa yang telah aku terangkan, dari penunjukan Sunnah.

Tidak boleh menjama'-kan shalat Shubuh kepada suatu shalat. Dan tidak boleh suatu shalat pun dijama'-kan kepada shalat Shubuh. Karena Nabi s.a.w. tidak menjama'-nya dan tidak menjama'-kan shalat yang lain kepadanya.

Tidak boleh bagi orang musafir menjama'-kan di antara dua shalat sebelum waktu shalat yang pertama dari keduanya. Kalau diperbuatnya, niscaya harus diulangi. Sebagaimana orang yang tidak bermusafir mengulangi, apabila mengerjakan shalat sebelum waktu. Orang musafir itu boleh menjama'-

(1) Men-*qashar-kan shalat*, artinya shalat yang empat raka'at, yaitu: *Dhuhur, Ashar* dan *Isya*, dijadikan *dua raka'at*. Maka orang yang boleh men-*qashar*-kan, boleh pula bersama qashar itu men-*jama'*-kan (Pent.)

kan dua shalat itu sesudah waktu. Karena dia ketika itu men-qadla-kan shalat.

Kalau orang musafir itu memulai shalat sebelum gelincir matahari (az-zawal), kemudian, ia tidak membaca Al-Fatihah sehingga gelincirlah matahari, kemudian ia meneruskan shalatnya, maka siaplah ia mengerjakan shalat Dhuhur dan Ashar bersama-sama, niscaya haruslah ia mengulangi keduanya.

Adapun Dhuhur maka diulanginya, karena waktu belum masuk, ketika ia masuk dalam shalat. Maka ia masuk dalam shalat itu sebelum waktunya. Adapun Ashar, maka ia boleh mengerjakannya sebelum waktunya, apabila ia menjama'-kan di antara Ashar itu dengan Dhuhur. Dan itu memadai baginya.

Kalau ia memulai shalat Dhuhur dan ia melihat bahwa matahari belum az-zawal, kemudian ia yakin bahwa masuknya dalam shalat tadi sesudah az-zawal, niscaya ia telah mengerjakan shalat Dhuhur itu. Dan Shalat Ashar diulanginya. Karena ia telah memulai shalat Ashar yang telah dimulainya dan shalat Ashar itu belum boleh dikerjakannya. Maka tidak memadai shalat Ashar itu baginya. Adalah ia dalam arti orang yang mengerjakannya yang tidak diniatkannya dan pada kebanyakan dari keadaannya.

Kalau bermaksud hendak menjama'-kan shalat, lalu memulai dengan shalat Ashar, kemudian Dhuhur, niscaya memadailah Dhuhur. Dan tidak memadai Ashar, di mana tidak memadai shalat Ashar itu yang didahulukan dari waktunya, sebelum memadai Dhuhur yang sebelumnya.

Kalau dimulai shalat Dhuhur dengan tidak wudlu', kemudian ia berwudlu' bagi shalat Ashar, lalu dikerjakannya shalat Ashar itu, niscaya diulanginya Dhuhur dan Ashar. Tidak memadai Ashar itu yang didahulukan dari waktunya, sehingga memadailah Dhuhur yang sebelumnya.

Begitu juga, kalau dirusakkannya shalat Dhuhur dengan perusakan apa pun juga, niscaya tidak memadai shalat Ashar yang didahulukan dari waktunya. Kalau itu semuanya berada dalam waktu Ashar, sehingga tidaklah Ashar itu, melainkan sesudah waktunya, niscaya memadailah baginya Ashar itu. Dan harus ia mengulangi Dhuhur.

Kalau ia memulai Dhuhur dan ia ragu tentang waktunya, lalu ia yakin bahwa ia tidak masuk dalam shalat Dhuhur tadi, selain setelah masuk waktunya, niscaya tidak memadai shalat itu baginya. Begitu juga, kalau ia menyangka bahwa shalatnya ada yang luput (belum dikerjakannya), lalu ia memulai shalat dengan dasar, kalau ada yang luput, maka itulah shalat yang dimulainya. Kemudian ia tahu, bahwa benar ada shalatnya yang luput, niscaya tidak memadai shalat itu baginya. Dan tiada memadai suatu pun dari ini, sehingga ia masuk padanya atas niat shalat dan atas niat bahwa waktu telah masuk. Apabila masuk dalam shalat atas keraguan, maka tidaklah niat itu sempurna.

Kalau dia itu orang musafir, lalu bermaksud menjama'-kan antara Dhuhur

dan Ashar pada waktu Dhuhur. Maka ia lupa atau sengaja, lalu memulai dengan Ashar, niscaya tidak memadai. Dan tidak memadai Ashar yang sebelum waktunya. Kecuali bahwa ia mengerjakan shalat Dhuhur sebelumnya. Maka memadailah yang demikian baginya.

Begitu juga, kalau ia mengerjakan shalat Dhuhur pada waktunya, lalu dirusakkannya. Kemudian ia lupa bahwa telah dirusakkannya shalat Dhuhur itu. Kemudian dikerjakannya shalat Ashar sesudahnya itu pada waktu Dhuhur, niscaya diulanginya Dhuhur. Kemudian Ashar.

Orang yang mengerjakan shalat dan telah luput suatu shalat sebelumnya

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan: "Bahwa Asy-Syafi'i berkata: "Barangsiapa luput suatu shalat, maka ia teringat ketika ia telah masuk mengerjakan shalat yang lain, niscaya diteruskannya shalat yang sedang dikerjakannya itu. Jangan dirusakkannya, apakah dia itu imam atau ma'mum. Apabila ia telah selesai dari shalatnya itu, maka ia kerjakan shalat yang luput tadi.

Begitu juga kalau ia teringat akan shalat yang luput dan ia belum masuk pada shalat yang lain, lalu ia masuk pada shalat yang lain itu, sedang ia ingat akan shalat yang luput, niscaya memadailah shalat yang dikerjakannya itu. Dan ia mengerjakan shalat wajib yang luput itu. Adalah pilihan yang baik baginya, kalau ia mau, maka ia kerjakan shalat yang luput lebih dahulu, yang ia teringat tadi, sebelum memasuki pada shalat yang lain. Kecuali ia takut akan luput shalat yang dia itu sedang dalam waktunya. Maka dikerjakannya shalat itu lebih dahulu. Kemudian, dikerjakannya shalat yang luput itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Abdulkarim Al-Jazari .... (1)". Sama saja shalat-shalat yang luput itu shalat siang atau shalat sunat. Aku telah mengemukakan ini pada lain dari tempat ini. Sesungguhnya aku mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. tertidur dari shalat Shubuh. Lalu beliau berangkat dari tempatnya. Beliau mengemudiankan (menta'-khirkan) shalat yang luput itu. Dan shalatnya itu memungkinkan baginya. Maka *tidak boleh*, bahwa sabdanya Nabi s.a.w.: "*Barangsiapa lupa akan shalat, maka hendaklah ia kerjakan, apabila ia teringat*", atas makna, bahwa: *waktu teringat shalat itu, itulah waktunya, tidak ada baginya waktu yang lain*. Karena Nabi s.a.w. tidak menta'khirkan shalat dari waktunya.

Tatkala bukan itu makna sabdanya, niscaya tidak ada bagi sabda itu makna, selain bahwa ia mengerjakan shalat itu apabila ia teringat. Bahwa shalat itu tidak menjadi fardlu baginya dengan lupa, apabila teringat itu kebalikan dari lupa. Dan bahwa dikerjakan shalat itu pada sa'at mana pun, yang dilarang shalat padanya atau tidak dilarang.

Berkata Ar-Rabi': "Asy-Syafi'i mengatakan: "Sabda Nabi s.a.w.: "*Maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu, apabila ia teringat kepadanya!*", mungkin bahwa waktunya itu ketika ia teringat kepadanya. Dan mungkin bahwa ia mengerjakannya, apabila ia teringat kepadanya. Tidak bahwa hilang waktunya itu menghilangkan fardlunya.

Tatkala Nabi s.a.w. teringat kepada shalat Shubuh dan beliau berada dalam suatu lembah, lantas beliau tidak terus mengerjakan shalat, sehingga beliau melewati lembah itu, maka kita ketahui, bahwa sabda Nabi s.a.w.: "*Maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu apabila ia teringat*, artinya: walau pun telah hilang waktunya dan tidak hilang fardlunya.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. maka beliau keluar dari lembah, lantaran itu lembah, yang padanya setan, maka dijawab: kalau adalah shalat itu tidak pantas pada lembah, yang padanya setan, maka Nabi s.a.w. telah mengerjakan shalat dan beliau itu mencekik leher setan. Mencekik leher itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan shalat dalam lembah, yang ada setan padanya.

Kalau seorang musafir bermaksud menjama'-kan antara Dhuhur dan Ashar pada waktu Ashar, lalu ia mulai dengan Dhuhur. Lantas ia mengrusakkan (membatalkan) Dhuhur itu. Kemudian ia mengerjakan shalat Ashar. Niscaya memadailah Ashar baginya. Sesungguhnya shalat Ashar memadai baginya itu, karena ia dikerjakan pada waktunya di atas *kesendirian* (tidak dengan jama') di mana kalau dikerjakan shalat Ashar itu saja, niscaya memadai. Kemudian, ia mengerjakan shalat Dhuhur sesudahnya.

Kalau ia mulai, lalu mengerjakan shalat Ashar, kemudian ia mengerjakan shalat Dhuhur, niscaya memadailah baginya shalat Ashar itu. Karena ia mengerjakannya pada waktunya di atas *kesendirian*. Dan harus ia mengerjakan shalat Dhuhur. Aku memandang makruh ini bagi orang itu. Walau pun memadai baginya yang demikian.

Kalau kabut itu tebal dalam perjalanan, maka itu adalah seperti tebalnya kabut di tempat sendiri, yang dapat berbuat sekehendak hati. Kalau ia berbuat, lalu menjama'kan antara Dhuhur dan Ashar. Kemudan kabut tebal itu menghilang. Lantas ia tahu, bahwa ia telah memulai shalat Dhuhur, sebelum az-zawal (gelincir matahari), niscaya ia mengulangi Dhuhur dan Ashar. Karena ia telah mengerjakan shalat masing-masing dari keduanya itu tiada memadai. Dhuhur sebelum waktunya dan Ashar pada waktu yang tiada memadai padanya, kecuali bahwa ada Dhuhur sudah memadai sebelumnya.

Kalau ia berbuat, lalu ia mengerjakan kedua shalat itu. Lalu kabut tebal

(1) Demikianlah pada kitab aslinya, menunjukkan ada yang hilang. Yang memeriksa aslinya itu, mencatat pada pinggir *Al-Umm: sudah kami selidiki di mana-mana, tetapi kami tiada menjumpai yang hilang itu*. (Pent.).

itu menghilang. Maka ia tahu, bahwa ia telah mengerjakan shalat Dhuhur pada waktu Ashar, niscaya kedua shalat itu memadai baginya. Karena adalah baginya mengerjakan dua shalat itu dengan sengaja pada waktu yang demikian.

Kalau kabut itu menghilang, lantas ia tahu, bahwa ia mengerjakan kedua shalat itu sesudah terbenam matahari, niscaya kedua shalat itu memadai baginya. Karena sekurang-kurangnya bahwa adalah kedua shalat itu menjadi *shalat qadla'* baginya.

Kalau ia berbuat, lantas ia tahu bahwa ia telah mengerjakan salah satu dari dua shalat itu sebelum terbenam matahari dan yang satu lagi sesudah terbenam matahari, niscaya kedua shalat itu memadai baginya. Yang satu itu dikerjakan pada waktunya. Dan yang satu lagi, sekurang-kurangnya menjadi shalat qadla'.

Begitu juga dikatakan mengenai Maghrib dan Isya' yang dijama'-kan di antara keduanya.

Kalau ia bermusafir, lalu tidak ada pada hari perjalanannya itu niat untuk menjama'-kan di antara Dhuhur dan Ashar. Ia melambatkan shalat Dhuhur dengan teringat, di mana ia tidak bermaksud menjama'-kan, sehingga masuklah waktu Ashar, maka dia itu menjadi orang maksiat dengan menta'-khirkan Dhuhur, yang tidak dengan maksud menjama'-kan. Karena menta'-khirkan Dhuhur itu hanya boleh baginya dengan maksud jama'. Lalu adalah yang demikian itu menjadi waktu baginya. Kalau tidak bermaksud hendak menjama'-kan, niscaya adalah penta'-khiran itu, sedang shalatnya mungkin dikerjakan, menjadi perbuatan maksiat. Shalatnya menjadi shalat qadla'. Dan Ashar pada waktunya. Kedua shalat itu memadai baginya. Saya takut menjadi tempat berdosa kepadanya pada menta'-khirkan Dhuhur itu.

Kalau ia mengerjakan shalat Dhuhur dan ia tidak berniat untuk menjama'-kan di antara Dhuhur dan Ashar, maka tatkala ia menyempurnakan shalat Dhuhur atau masih ada waktu Dhuhur, yang boleh baginya berniat menjama'-kan di antara keduanya, niscaya bolehlah baginya yang demikian. Karena apabila boleh baginya berniat yang demikian pada permulaan, niscaya boleh baginya mendatangkan niat, pada waktu yang boleh baginya menjama'-kan.

Kalau ia telah menyelesaikan shalat Dhuhur dan penyelesaiannya itu dengan memberi salam dan ia tidak berniat jama' sebelumnya dan tidak bersama penyelesaiannya tadi, kemudian ia bermaksud jama', niscaya tidak boleh baginya yang demikian. Karena tidak dinamakan, dia ketika telah menyelesaikan shalat tadi, orang yang menjama'-kan. Hanya ia dinamakan: orang yang mengerjakan shalat secara kesendirian (tidak menjama'-kan). Maka tidak boleh baginya mengerjakan suatu shalat sebelum waktunya, selain *shalat jama'*. Tidak shalat yang kesendirian.

Kalau ia menta'-khirkan shalat Dhuhur, dengan tidak niat jama' dan ia telah menyelesaikan shalat Dhuhur tersebut pada waktu Ashar, niscaya boleh baginya mengerjakan shalat Ashar. Karena walau pun ia mengerjakan shalat secara kesendirian, akan tetapi ia telah mengerjakan shalat pada waktunya sendiri, tidak pada waktu shalat yang lain.

Begitu juga, kalau ia menta'-khirkan Dhuhur dengan sengaja, di mana ia tidak bermaksud menjama'-kan kepada waktu Ashar, maka dia berdosa pada menta'-khirkan Dhuhur dengan sengaja itu dan tidak dengan maksud hendak menjama'-kan.

Apabila dikerjakan shalat Dhuhur dan Ashar pada waktu Dhuhur dan beriring-iring di antara keduanya, sebelum berpisah dengan tempat, di mana ia melakukan shalat padanya dan sebelum terputus di antara keduanya dengan shalat yang lain.......... (1).

Kalau ia berpisah dengan tempat, di mana ia melakukan shalat padanya atau terputus di antara keduanya dengan shalat yang lain, niscaya tidaklah baginya jama' di antara dua shalat tersebut. Karena tidaklah dinamakan orang itu menjama'-kan shalat, kecuali bahwa kedua shalat itu beriring-iring, yang tidak ada perbuatan lain di antara keduanya. Kalau imam dan ma'mum bercakap-cakap dengan percakapan yang banyak, niscaya adalah yang demikian itu baginya untuk menjama'-kan. Kalau lamalah yang demikian itu, niscaya tidaklah baginya untuk menjama'-kan.

Apabila menjama'-kan di antara dua shalat pada waktu shalat yang akhir (shalat yang kedua dari shalat yang dijama'-kan), niscaya baginya itu mengerjakan shalat yang pertama. Dan boleh pergi dan mengerjakan apa yang hendak dikerjakan. Karena dia ketika itu akan mengerjakan shalat yang akhir (shalat yang kedua) pada waktunya.

Diriwayatkan pada sebahagian hadits, bahwa sebahagian orang yang mengerjakan shalat bersama Nabi s.a.w. dengan jama', bershalat Maghrib bersama beliau. Kemudian, sebahagian mereka membawa untanya pada tempatnya. Kemudian, mereka mengerjakan shalat Isya', pada apa yang terlihat, di mana mereka itu mengerjakan shalat. Bahwa mereka itu mengerjakan shalat Isya' pada waktunya.

Membicarakan tentang jama' antara Maghrib dan Isya', adalah seperti pembicaraan pada jama' antara Dhuhur dan Ashar, yang tiada berbeda pada suatu pun.

Kalau berniat menjama'-kan antara Dhuhur dan Ashar, lalu ia mengerjakan shalat Dhuhur. Kemudian ia pingsan. Kemudian ia sembuh sebelum habis waktu Dhuhur. Niscaya tidak boleh baginya mengerjakan shalat

(1) Perhatikan, bahwa kalimat itu terputus. Menurut catatan pada pinggir Al-Umm, dikatakan bahwa ada yang hilang (Pent.).

Ashar, sehingga masuklah waktunya. Karena dia ketika itu tidak menjama'-kan di antara dua shalat itu. Begitu juga, kalau ia tidur atau lupa atau berbuat dengan perbuatan yang lain atau ia putuskan yang demikian itu dengan urusan yang panjang.
Menjama'-kan ini bahwa diperhatikan kepada keadaan, di mana kalau ia lupa pada shalat, lantas ia pergi sebelum menyempurnakan shalat itu, maka adakah ia menyambung, karena berdekatan kepergiannya itu?
Bagi orang itu apabila berbuat seperti yang demikian, boleh menjama'-kan. Dan apabila ia lupa lalu pergi, lantas berlama-lama yang demikian, niscaya tidak boleh baginya menyambung. Harus ia memulai kembali. Begitu juga, tidak boleh ia menjama'-kan pada waktu yang demikian. Kalau ia dalam masjid, bahwa ia tidak keluar daripadanya, yang melamakan berdiri, sebelum ia menghadapi kepada shalat. Kalau ia berada pada tempat shalatnya, maka ia tidak berpisah daripadanya dan tidak memanjangkan waktu, sebelum ia kembali kepada shalat.

BAB SHALAT 'UZUR (BERHALANGAN)

Tidak boleh bagi seseorang menjama'-kan antara dua shalat, pada waktu shalat yang pertama daripada keduanya, selain pada hujan. Tidak boleh meng-qashar-kan (memendekkan shalat fardlu yang empat raka'at menjadi dua raka'at) disebabkan keadaan takut dan 'uzur lainnya, selain bahwa dia itu orang musafir. Karena Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat di *Khandaq (parit benteng keliling Madinah)*, di mana beliau sedang dalam perang. Dan tidak ada berita yang sampai kepada kami, bahwa beliau men-qashar-kan shalat.
Begitu juga tidak boleh mengerjakan shalat dengan duduk, selain dari karena sakit, yang tidak sanggup berdiri. Jangan mengerjakan shalat dengan duduk, pada hal sanggup berdiri, kecuali dalam keadaan ketakutan yang telah disebutkan itu. Tidak boleh mengerjakan shalat dengan duduk dengan 'uzur yang lain, selain dari sakit yang tidak sanggup berdiri.
Yang demikian itu, bahwa yang fardlu pada shalat yang diwajibkan itu, ialah menghadap kiblat dan shalat dengan berdiri. Tidak boleh yang lain dari ini, selain pada tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Tiada suatu pun yang dapat di-qias-kan (di-analogi-kan) pada yang demikian. Adalah semua itu dikembalikan kepada pokoknya. Hal-hal keringanan tidaklah dilampaui dari tempatnya.

BAB SHALAT ORANG SAKIT

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.
(سورة البقرة - الآية ٢٣٨).

Artinya: "Jagalah shalat dan shalat pertengahan dan tegaklah mematuhi perintah Allah!" S. Al-Baqarah, ayat 238.
Dikatakan – dan Allah s.w.t. yang Mahatahu –, bahwa *qaanitiin* itu artinya: *mematuhi perintah Allah (muthii-'iin)*. Dan Rasulullah s.a.w. menyuruh shalat itu dengan berdiri.
Apabila ditujukan dengan shalat-shalat fardlu itu kepada orang yang menyanggupinya, lantas apabila orang itu sanggup berdiri untuk shalat, niscaya tidak boleh, selain dengan berdiri. Kecuali, ketika yang saya sebutkan dahulu, dari ketakutan.
Apabila tidak sanggup berdiri, niscaya melakukan shalat dengan duduk. Dan mengerjakan ruku' dan sujud, apabila sanggup ruku' dan sujud itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan, dari Hammad bin Salmah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh Abubakar mengerjakan shalat dengan orang banyak. Lalu Nabi s.a.w. mendapati keringanan (dari sakitnya). Maka beliau datang dan duduk dekat Abubakar. Lalu Rasulullah s.a.w. mengimami Abubakar dan beliau itu duduk. Dan Abubakar mengimami manusia banyak dan ia berdiri".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab Ats-Tsaqafi, yang mengatakan: "Saya mendengar Yahya bin Sa'id yang mengatakan: "Disampaikan hadits kepada saya oleh Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ubaid bin Umair Al-Laitsi menyampaikan hadits kepadanya, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh Abubakar mengerjakan shalat Shubuh dengan orang banyak. Bahwa Abubakar bertakbir untuk shalat. Lalu Nabi s.a.w. mendapat sedikit keringanan (dari sakitnya). Lalu beliau bangun berdiri merenggangkan shaf-shaf shalat".
Ubaid bin Umair Al-Laitsi meneruskan riwayatnya: "Adalah Abubakar tidak menoleh ke mana-mana apabila mengerjakan shalat. Lalu didengar oleh Abubakar bunyi orang bergerak dari belakangnya. Beliau tahu, bahwa tiada yang maju ke tempat yang terdepan itu, selain Rasulullah s.a.w. Lalu Abubakar mundur ke belakang ke shaf shalat. Lalu ditolak oleh Rasulullah s.a.w. ke tempatnya. Lantas Rasulullah s.a.w. duduk di sampingnya dan Abubakar itu berdiri. Sehingga tatkala Abubakar selesai dari shalat, lantas

berkata: "Wahai Rasulullah! Aku melihat engkau sudah patut menjadi imam. Dan ini adalah hari anak perempuan yang keluar".
Maka Abubakar kembali kepada keluarganya. Rasulullah s.a.w. senantiasa menetap di tempatnya. Beliau duduk dekat kamar, memperingati manusia akan fitnah-fitnah yang mungkin tiba. Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku — demi Allah — tidaklah manusia memegang atasku akan sesuatu. Sesungguhnya aku — demi Allah — tidak aku halalkan, selain yang dihalalkan oleh Allah dalam KitabNYA. Tidak aku haramkan, selain yang diharamkan oleh Allah dalam KitabNYA. Hai Fatimah puteri Rasulullah dan Shafiah makcik Rasulullah! Beramallah untuk yang pada sisi Allah! Sesungguhnya aku tidak dapat membantu kamu daripada Allah".
Imam itu mengerjakan shalat dengan duduk dan orang-orang di belakangnya dengan berdiri, apabila sanggup berdiri. Tidak memadai orang yang sanggup berdiri, bahwa mengerjakan shalat, selain dengan berdiri. Begitu juga, apabila imam sanggup berdiri, niscaya mengerjakan shalat dengan berdiri. Dan siapa yang tidak sanggup berdiri dari orang-orang yang di belakangnya, niscaya ia mengerjakan shalat dengan duduk.
Begitulah setiap hal-keadaan yang disanggupi oleh orang yang mengerjakan shalat, pada menunaikan fardlu shalat, sebagaimana difardlukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, yang dikerjakannya. Orang yang tidak sanggup, maka ia mengerjakan shalat menurut kesanggupannya.
Kalau orang yang mengerjakan shalat itu tidak sanggup duduk dan ia sanggup mengerjakan shalat dengan tidur berbaring, maka ia mengerjakan shalat dengan tidur berbaring. Kalau tidak sanggup ruku' dan sujud, niscaya dikerjakan shalat dengan isyarat. Dijadikan sujud lebih rendah dari isyarat ruku'.
Apabila ada pada punggungnya penyakit yang tidak mencegah berdiri dan mencegah ruku', niscaya tiada memadai baginya, melainkan berdiri. Dan memadai baginya membungkuk, menurut yang disanggupinya pada ruku'. Kalau ia tidak sanggup atas yang demikian dengan punggungnya, niscaya ia membungkukkan lehernya. Kalau ia tidak sunggup atas yang demikian, selain bahwa ia berpegang atas sesuatu, niscaya ia berpegang atas sesuatu itu, dengan badan yang lurus atau dengan miring. Kemudian, ia ruku', kemudian bangkit dari ruku', kemudian sujud. Kalau tidak sanggup sujud, niscaya ia duduk, dengan isyarat kepada sujud menurut yang mungkin. Kalau ia sanggup sujud dengan pelipisnya dan tidak sanggup dengan dahinya, niscaya ia menundukkan kepalanya, walau pun miring. Kemudian, ia sujud dengan pelipisnya. Adalah yang lebih mendekati yang disanggupinya dari sujud itu dengan lurus atau dengan miring kepada sebelah yang mana sekali pun. Tiada memadai baginya, bila ia sanggup mendekati kepada sujud dengan keadaan mana pun, melainkan ia mendekatinya.
Tidak diangkatkan sesuatu kepada dahinya untuk bersujud ke atasnya. Ka-

rena tidak dinamakan, dia itu orang yang sujud, sebelum ia sujud dengan yang melekat kepada bumi (lantai).
Kalau ia meletakkan bantal atas lantai, lalu ia sujud padanya, niscaya memadailah yang demikian — insya Allah Ta'ala.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dapat dipercayai, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari ibunya, yang mengatakan: "Aku melihat Ummu Salmah — isteri Nabi s.a.w. itu sujud atas bantal dari kulit, dari karena sakit matanya".
Kalau orang yang sehat sujud atas bantal dari kulit yang melekat dengan lantai, niscaya aku memandang makruh baginya. Dan aku tidak melihat, bahwa ia harus mengulangi sujud itu. Sebagaimana kalau ia sujud atas tanah yang tinggi, yang lebih tinggi dari tempat ia berdiri, niscaya ia tidak mengulangi sujud itu.
Kalau orang yang mengerjakanshalat itu sanggup ruku' dan tidak sanggup berdiri, niscaya adalah dia itu yang ruku' pada berdirinya. Apabila ia ruku', niscaya ia merendah dari kadar berdirinya itu. Kemudian, ia sujud. Kalau ia tidak sanggup mengerjakan shalat, selain dengan menelentang, niscaya ia mengerjakan shalat dengan menelentang, yang diisyaratkannya sedapat mungkin.
Setiap keadaan yang aku suruh padanya, bahwa ia mengerjakan shalat menurut kesanggupannya, maka apabila menimpanya dengan sebahagian kesukaran yang memungkinkan dikerjakan, niscaya ia tidak mengerjakan shalat, melainkan sebagaimana yang difardlukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Apabila ia sanggup berdiri dengan sebahagian kesukaran, niscaya ia berdiri. Lalu ia mengerjakan dengan sebahagian yang harus atasnya pada waktu berdiri, dari membaca Al-Fatihah (Ummul-Qur-an). Aku menyukai bahwa ditambahkannya akan sesuatu bersama Al-Fatihah itu. Aku menyuruh ia duduk, apabila kesukaran tidak memungkinkan atasnya berdiri. Atau ia tidak sanggup berdiri dengan keadaan mana pun.
Begitu juga ini pada ruku' dan sujud yang tidak ada bedanya. Kalau ia sanggup membaca *Ummul-Qur-an* dan *Qul huwal-laahu ahad* dan *Ummul-Qur-an* pada raka'at yang lain dan *Innaa-a'-thainaa-kal-kau-tsar* dengan shalat sendirian dan berdiri dan tidak sanggup dengan shalat berimam, niscaya ia tidak membaca dengan yang lebih panjang dari yang aku terangkan itu, melainkan dengan duduk. Aku suruh bahwa ia mengerjakan shalat dengan sendirian. Dan ada baginya halangan dengan sakit, untuk meninggalkan shalat bersama imam. Kalau ia mengerjakan shalat bersama imam, lantas ia sanggup berdiri pada sebahagian dan tidak sanggup pada sebahagian, niscaya ia mengerjakan shalat dengan berdiri menurut kesanggupannya. Dan dengan duduk pada yang tidak disanggupinya. Tidaklah atasnya ulangan shalat.
Kalau ia memulai shalat dengan berdiri, kemudian datang kepadanya ha-

langan, niscaya ia duduk. Kalau hilang halangan itu, niscaya tiada memadai baginya, selain bahwa ia berdiri. Kalau ia membaca dengan yang memadai baginya dengan duduk, niscaya tidak harus atasnya mengulangi bacaan, apabila ia berdiri. Kalau masih ada dari bacaannya sesuatu, niscaya ia bacakan yang masih tinggal itu, sewaktu ia berdiri. Seperti ia sudah membaca sebahagian *Ummul-Qur-an* dengan duduk, kemudian ia sembuh, maka tiada memadai baginya bahwa dibacanya dengan duduk. Harus ia membaca yang masih tinggal itu dengan berdiri. Kalau dibacanya sewaktu sedang bangun berdiri, niscaya tiada memadai. Dan tidaklah memadai, sebelum ia membacanya dengan berdiri lurus, apabila ia sanggup berdiri itu. Apabila ia membaca sedang berdiri, kemudian datang uzur kepadanya, lalu ia duduk, niscaya ia membaca yang masih tinggal dengan duduk. Kalau datang kepadanya kesembuhan, niscaya ia berdiri dan membaca yang masih tinggal itu dengan berdiri. Kalau ia membaca *Ummul-Qur-an* dan sesuatu bersama *Ummul-Qur-an* itu dengan duduk, kemudian ia sembuh, lalu ia bangun berdiri, niscaya tidak boleh baginya ruku', sebelum ia berdiri dengan lurus. Kalau ia membaca sewaktu berdiri, niscaya aku lebih menyukainya. Kalau ia tidak membaca, lalu ia ruku' sesudah ia berdiri dengan lurus, niscaya memadailah raka'atnya. Apabila ia ruku' sebelum berdiri lurus dan ia sanggup yang demikian dan ia sujud, niscaya batallah raka'at ini dan sujud itu. Ia harus berdiri, lalu berdiri lurus, kemudian ia ruku' dan sujud. Dan tidaklah atasnya mengulangi bacaan. Kalau tidak diperbuatnya, sehingga ia berdiri, lalu ia ruku', kemudian ia sujud, niscaya tidak dihitung raka'at yang ia telah membaca padanya dan sujud. Maka adalah sujud itu bagi raka'at yang sebelumnya. Dan adalah itu sujud dan gugurlah daripadanya salah satu dari dua raka'at itu. Kalau ia telah selesai dari shalatnya dan ia hitung dengan raka'at yang ia tidak berdiri lurus padanya, maka kalau ia teringat dan dia pada waktu yang boleh ia menyambung, kalau ia lupa, lalu ia pergi sebelum ia menyempurnakan shalatnya itu, niscaya ia bertakbir kembali, ruku' dan sujud dan bersujud karena lupa (sujud sahwi). Dan memadailah shalatnya. Kalau ia tidak teringat yang demikian, sehingga ia keluar dari masjid atau lama yang demikian, niscaya ia mengulang kembali shalat itu.

Begitulah ini pada se tiap ruku', sujud dan sesuatu dari tulang punggung shalat yang disanggupinya, kalau tidak dikerjakan, sebagaimana yang disanggupi.

Kalau ia sanggup sujud, lalu ia tidak sujud dan ia mengisyaratkan dengan suatu isyarat, niscaya ia sujud akan sujud itu, selama ia belum ruku' untuk raka'at yang sesudahnya. Kalau ia tidak mengerjakan sujud itu dan ia mengisyaratkannya dan ia sanggup bersujud, kemudian ia membaca sesudah ia ruku', niscaya tidak dihitung raka'at itu. Ia harus sujud dengan sujud itu, kemudian mengulangi bacaan dan ruku' sesudahnya. Tidak memadai baginya, selain yang demikian. Kalau ia ruku' dan sujud sekali sujud, lalu sujud itu tempat yang disanggupinya dan ia mengisyaratkannya. Lalu ia berdiri,

lalu ia membaca dan ruku'. Dan tidaklah diperhitungkan raka'at itu. Begitu juga, kalau ia sujud dua sujud, niscaya adalah salah satu dari dua sujud itu pada tempat sujud tersebut. Dan tidak diperhitungkan dengan sujud yang kedua. Karena itu adalah sujud sebelum ruku'. Hanya memadai baginya satu sujud, tempat sujud yang sebelumnya, yang telah ditinggalkannya. Atau diperbuatnya yang tiada memadai baginya, apabila ia sujud dengan sujud yang sesudahnya, atas dasar bahwa itu termasuk dari tulang punggung shalat.

Kalau ia meninggalkan sujud yang termasuk tulang punggung shalat dan ia mengisyaratkannya, sedang ia sanggup atas sujud itu, kemudian ia sujud sesudahnya dengan sujud, dari sujud karena membaca Al-Qur-an (sujud tilawah) atau sujud karena lupa (sujud sahwi), yang tidak dimaksudkannya untuk tulang punggung shalat, niscaya tidak memadai baginya dari sujud yang telah ditinggalkannya atau yang diisyaratkannya.

Begitu juga *wanita gundik (ummul-walad)*, budak wanita yang menebuskan diri (al-mukatabah), budak wanita yang dijanjikan merdekanya sesudah mati tuannya (al-mudabbarah) dan *budak manita (amah)* (1), yang mengerjakan shalat bersama, tanpa *mukena*, kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyelesaikan shalatnya, niscaya haruslah mereka ber-mukena dan menyempurnakan shalat. Kalau mereka meninggalkan mukena, sesudah memungkinkannya, niscaya mereka mengulangi shalat itu. Kalau mereka mengerjakan shalat tanpa mukena dan mereka telah dimerdekakan, yang tidak diketahui mereka dengan kemerdekaan itu, niscaya mereka mengulangi se tiap shalat yang telah dikerjakannya dengan tanpa mukena, sejak dari hari mereka merdeka. Karena mereka itu kembali kepada terpeliharanya dengan merdeka. Lalu mereka itu kembali kepada yakin.

Kalau ada dari wanita itu budak wanita al-mukata bah, yang masih ada sisa tebusannya yang belum dilunaskan dan telah datang waktunya, lantas ia mengerjakan shalat, tanpa mukena, maka aku memandang makruh yang demikian bagi wanita al-mukatabah itu. Dan shalat itu memadai baginya. Karena ia tidak merdeka, selain dengan pelunasan uang tebusan. Tidaklah diharamkan kepada wanita itu bahwa ia masih budak. Aku berpendapat, yang diharamkan kepada wanita itu bahwa ia masih budak. Aku berpendapat, yang diharamkan kepadanya, ialah menangguh bayaran tebusan. Dan ia memperoleh untuk pembayaran itu.

---

(1) Mengenai budak ini, adalah pada masa dahulu, selagi masih ada perbudakan. Pada permulaan lahirnya Islam, maka Islam menghapuskan perbudakan dengan jalan evolusi, dengan anjuran memerdekaan budak dan lain-lain.
Sekarang perbudakan hampir tidak ada lagi. Kami salinkan yang demikian sesuai dengan aslinya, untuk diketahui saja. Hukum *tutup aurat* dalam shalat bagi budak wanita, sama dengan aurat laki-laki. Tidak wajib menutupkan muka (Pent.).

Begitu juga, kalau seorang tuan berkata kepada budak wanitanya: "Engkau merdeka, kalau engkau masuk rumah ini sekarang!" Lalu budak itu tidak masuk, pada hal ia sanggup masuk. Sehingga ia melakukan shalat tanpa mukema. Kemudian ia masuk atau tidak masuk. Niscaya ia tidak mengulangi shalatnya itu. Karena ia telah mengerjakan shalatnya, sebelum ia merdeka.
Begitu juga, kalau tuannya itu berkata kepadanya: "Engkau merdeka, kalau engkau mau!"
Budak wanita itu lalu melakukan shalat dan tidak menyatakan kemauannya. Kemudian, tuannya memerdekakannya. Niscaya budak wanita itu tidak mengulangi shalatnya.
Kalau seorang anak laki-laki terlambat *bermimpi (ihtilam)*, lalu ia masuk mengerjakan shalat. Lantas belum diselesaikannya, sehingga genap usianya limabelas tahun dari kelahirannya. Lalu diselesaikannya shalat itu. Niscaya aku menyukai bahwa anak laki-laki (yang sudah dewasa sekarang) ini, mengulangi kembali shalatnya, dari sebelum ia menjadi orang yang harus mengerjakan semua yang fardlu pada waktu shalat. Lantas ia belum mengerjakan shalat itu tadi, dengan sesempurnanya dalam keadaan ia sudah baligh (dewasa). Kalau diputuskannya shalat tadi dan diulanginya kembali dari permulaan, niscaya memadailah baginya.
Kalau ia mengerjakan hajji dalam keadaan ini, lalu genap limabelas tahun umurnya, sesudah habis waktu wuquf di Arafah atau ia *ihtilam*, niscaya ia meneruskan hajjinya. Ia harus mengerjakan kembali hajji itu. Karena ia tidak termasuk orang yang mendapat hajji, yang mengerjakan amalan hajji. Yaitu: dia termasuk orang yang mengerjakan seluruh yang fardlu.
Kalau ia berpuasa sehari dari bulan Ramadlan, lantas ia belum menyempurnakan puasa yang sehari itu, sehingga ia bermimpi atau sempurna umurnya limabelas tahun, niscaya aku menyukai (memandang sunat) bahwa ia menyempurnakan puasa hari itu. Kemudian, ia mengulanginya, karena apa yang telah aku terangkan itu. Ia tidak mengulangi puasa yang sebelumnya. Karena ia belum baligh, sehingga berlalulah hari itu.
Demikian juga, ia tidak mengulangi shalat yang telah dikerjakannya sebelum balighnya. Karena shalat itu telah berlalu sebelum balighnya dan setiap shalat yang tidak mengiringinya. Begitu juga, setiap puasa, hari yang tidak mengiringinya. Dan tidak jelas, bahwa ini harus atasnya dalam shalat dan dalam puasa. Adapun tentang hajji, maka jelas.

BAB MENGUMPULKAN ADZAN

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا - المائدة - الآية ٥٨

Artinya: "Dan bila kamu memanggil (menyeru) untuk mengerjakan shalat, mereka buat seruanmu itu menjadi olok-olok dan main-main. S. Al-Maidah, ayat 58.
Dan firman Allah Ta'ala:-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ -
(سورة الجمعة - الآية ٩) .

Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingati Allah!" S. Al-Jumu'ah, ayat 9.
Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan *adzan* bagi shalat. Dan menyebutkan hari Jum'at. Maka itu jelas – dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu – bahwa IA menghendaki akan shalat fardlu dengan dua ayat tersebut.
Rasulullah s.a.w. men-*sunnah-kan adzan* bagi shalat-shalat fardlu. Tiada seorang pun yang menghafal dari Nabi s.a.w. – menurut yang saya ketahui – bahwa beliau menyuruh adzan bagi yang lain dari shalat fardlu. Bahkan Az-Zuhri menghafal dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. menyuruh *juru adzan (al-muadz-dzin)* pada dua hari raya, supaya mengucapkan:-

اَلصَّلَاةَ جَامِعَةً

Artinya: "Shalat itu berjama'ah".
Tidak ada adzan, selain bagi shalat fardlu. Begitu juga tiada *iqamah* (membaca iqamat) selain bagi shalat fardlu.
Adapun shalat hari raya, shalat gerhana (bulan atau matahari) dan shalat menegakkan bulan Ramadlan (shalat tarawih dan witir), aku memandang sunat dibacakan: *"Ash-shalaatu jaa-mi'ah"*. Kalau itu tidak dibacakan, maka tiada suatu apa pun atas orang yang meninggalkannya, selain ia meninggalkan yang lebih utama (al-af-dlal).
Shalat kepada janazah (shalat mait) dan setiap shalat sunat selain dari hari raya dan gerhama, maka tidak ada adzan dan bacaan *"Ash-shalaatu jaami'ah"* padanya.

BAB WAKTU ADZAN SHUBUH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin

Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.

Artinya: "Bahwa Bilal itu ber-adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah, sehingga kamu mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum". (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت - أصبحت.

Artinya: "Bahwa Bilal itu beradzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah, sehingga beradzanlah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu seorang lelaki buta. Ia tidak beradzan, sehingga telah dikatakan kepadanya: "Sudah Shubuh - sudah Shubuh!"
Maka sunat bahwa di-adzankan bagi waktu Shubuh di malam hari, supaya berjalan akhir malam dan terbangun orang yang tidur. Lalu ia bersiap-siap untuk hadir kepada shalat. Yang lebih aku sukai, jikalau juru adzan itu beradzan sesudah fajar. Kalau tidak dikerjakan, maka aku berpendapat bahwa tiada mengapa ditinggalkan yang demikian. Karena waktu adzannya adalah sebelum fajar pada masa Nabi s.a.w.
Tidak diadzankan bagi shalat selain shalat Shubuh, kecuali sesudah waktunya. Karena saya tidak mengetahui seorang pun yang menceriterakan dari Rasulullah s.a.w. bahwa ada diadzankan bagi beliau untuk shalat sebelum waktunya, selain shalat Shubuh. Dan selalu *juru-juru adzan (muadz-dzin)* pada kita melakukan adzan bagi setiap shalat sesudah masuk waktunya, kecuali shalat Shubuh. Saya tidak menyukai bahwa ditinggalkan adzan bagi shalat fardlu, dengan sendirian shalat itu dikerjakan atau dengan berjama'ah. Dan tidak ditinggalkan iqamat pada masjid berjama'ah, besar dan kecilnya masjid itu. Tidak ditinggalkan yang demikian itu oleh seseorang di rumahnya dan dalam perjalanannya. Saya merasa lebih menggerakkan di atas yang demikian itu pada masjid-masjid jama'ah yang besar.

(1) Ini mengenai makan sahur untuk puasa. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah adzan, tidak boleh makan dan minum lagi. Sudah wajib imsak (Pent.).

Apabila seseorang bermaksud menyempurnakan adzan bagi setiap shalat yang bukan Shubuh sesudah masuk waktunya .... (1).
Kalau diadzankan bagi shalat Shubuh sebelum masuk waktunya, niscaya diulangi apabila telah masuk waktu. Kalau dimulai adzan sebelum waktu, kemudian masuk waktu, niscaya diulangi. Lantas memulai kembali adzan itu dari permulaannya. Kalau disempurnakannya yang masih ada dari adzan, kemudian, diulanginya yang telah berlalu dari adzan yang sebelum waktu, niscaya tidak memadai baginya. Tidak sempurnalah adzan, sebelum dilaksanakan dengan berturut-turutan dan sesudah waktu shalat, selain pada Shubuh. Kalau ditinggalkan sesuatu dari adzan, niscaya diulangi yang ditinggalkan. Kemudian disambung dari mana yang ditinggalkan itu. Tiadalah memadai yang lain dari yang demikian. Begitu juga setiap yang terdahulu daripadanya atau yang terkemudian, maka haruslah ia melaksanakannya pada tempatnya.
Kalau diucapkan pada awal adzan: *"Allaahu Akbaru-Allaahu Akbar"*, kemudian, diucapkan: *"Asy-hadu anna Muhammadar-rasulullaah"*, kemudian terus diselesaikan adzan itu, niscaya ia mengulangi, lantas ia mengucapkan: *"Allaahu Akbaru - Allaahu Akbar"* yang telah ditinggalkan (2).
Kemudian, ia mengucapkan: *"Asy-hadu al-laa-ilaaha illal-laah. Asy-hadu anna Muhammadar-rasuulullaah* dua kali, sehingga selesailah adzan.
Kalau dikeraskan sesuatu dari adzan dan dengan suara kecil pada sesuatu daripadanya, niscaya tiada harus ia mengulangi apa yang saya terangkan itu. Karena ia telah melaksanakan lafal adzan itu dengan sempurna. Maka tiada harus ia mengulanginya. Sebagaimana tiada harus ia mengulangi, yang dibacakannya dengan suara kecil dari Al-Qur-an, mengenai apa yang dikeraskannya dengan Al-Qur-an itu.
Kalau juru adzan itu membaca: *"Allaahu Akbar"*, kemudian, ia membaca: *"Hayya -'alash-shalaah"*, niscaya ia mengulangi. Lalu ia membaca *dua kalimah syahadah*. Kemudian, ia mengulangi: *"Hayya -'alash-shalaah"*. Sehingga ia kerjakan akan adzan itu seluruhnya. Ia meletakkan sesuatu dari adzan itu pada tempatnya. Dan apa yang diletakannya pada tidak tempatnya, niscaya diulangi pada tempatnya.

BAB BILANGAN JURU ADZAN DAN BELANJANYA

Saya menyukai bahwa dicukupkan dua saja dari juru-adzan (muadz-dzin). Karena kita menghafal dari hadits, bahwa dua orang yang menjadi juru-

(1) Dapat diperhatikan, bahwa ujung kalimat ini terputus, ada yang hilang (Pent.).
(2) Karena pada *adzan*, *"Allaahu-Akbar"* itu empat kali. Dan yang sudah baru dua kali (Pent.).

adzan Rasulullah s.a.w. Dan tidak disempitkan untuk menjadi juru adzan lebih dari dua orang. Kalau dicukupkan pada adzan itu dengan seorang saja, niscaya memadai. Saya tidak menyukai bagi imam, apabila telah diadzankan oleh juru-adzan pertama, bahwa melambatkan shalat, supaya selesai juru-adzan yang sesudahnya. Akan tetapi, imam itu keluar untuk shalat dan juru-adzan yang kemudian, memutuskan adzan, dengan keluarnya imam itu.

Wajib atas imam mencari para juru-adzan kalau belum datang, supaya mereka melakukan adzan pada awal waktu. Ia tidak menunggu mereka untuk melakukan iqamat. Dan bahwa disuruhnya mereka, lantas mereka beriqamat dalam waktu. Saya lebih menyukai bahwa beradzanlah juru adzan itu seorang demi seorang. Tidak melakukan adzan bersama-sama beberapa orang. Kalau tempat itu masjid besar, yang mempunyai beberapa muadz-dzin, maka tidak mengapa pada tiap-tiap menara masjid itu seorang muadz-dzin melakukan adzan. Lalu didengar oleh orang yang berdekatan, dengan masjid itu pada satu waktu. Saya lebih menyukai bahwa para muadz-dzin itu orang-orang yang suka-rela. Tidaklah bagi imam (penguasa) membelanjakan mereka dan tidak untuk seorang pun dari mereka. Ia memperoleh orang yang melakukan adzan dengan cara suka-rela dari orang yang memegang amanah (dapat dipercayai). Kecuali, bahwa imam itu membelanjakan mereka dari hartanya sendiri. Saya tidak mengira bagi seseorang di negeri yang banyak penduduknya, akan sukar memperoleh seorang muadz-dzin yang amanah, yang harus melakukan adzan dengan suka-rela. Kalau tidak juga diperolehnya, maka tidak mengapa diberi nafakah kepada muadz-dzin itu. Dan tidak diberikannya, selain dari *seper-duapuluh-lima*, bagian Nabi s.a.w. Tidak boleh diberikan dari yang lain dari *harta faik* (1). Karena masing-masing harta itu mempunyai pemilik yang ditentukan. Tidak boleh sedikit-pun diberikan dari harta zakat. Boleh bagi muadz-dzin itu mengambil nafakah apabila diberikan untuk menjadi nafakahnya dari yang saya terangkan itu. Tidak halal baginya mengambil dari yang lain, dengan dalih bahwa itu nafakahnya.

Tidak melakukan adzan, selain orang adil, yang dipercayai oleh orang-orang yang terkemuka, yang menjaga kehormatan manusia dan amanah, pada waktunya. Apabila yang tampil dari para muadz-dzin itu orang yang dapat melihat waktu, niscaya aku tidak memandang makruh, bahwa ada orang buta bersamanya. Kalau orang buta itu muadz-dzin sendirian dan bersama dia ada orang yang memberi-tahukan waktu, niscaya aku tidak memandang makruh baginya yang demikian. Kalau tidak ada bersama dia

(1) *Harta faik*, yaitu harta yang diperoleh dari orang tidak Islam, dengan tidak perang. Kalau dengan perang, dinamakan *ghanimah (harta rampasan)*. Hal ini adalah pada masa permulaan Islam. Sekarang dapat diatur dengan uang sumbangan dan lain-lain (Pent.).

seorang pun, niscaya aku memandang makruh. Karena orang buta itu tidak dapat melihat.

Aku tidak menyukai bahwa seseorang itu melakukan adzan, selain sesudah baligh (dewasa). Kalau seorang muadz-dzin melakukan adzan sebelum baligh, niscaya memadai. Siapa saja yang adzan, baik budak atau orang *al-mukatab (budak yang menebuskan dirinya yang belum lunas)* atau orang merdeka, niscaya memadai.

Begitu juga orang yang sudah diambil buah pelirnya dan orang Ajam (bukan Arab), apabila ia fasih dengan adzan dan mengetahui waktu. Yang lebih saya sukai pada ini semua, bahwa adalah muadz-dzin itu orang pilihan.

Wanita tidak melakukan adzan. Kalau wanita itu beradzan untuk laki-laki, niscaya tidak memadai adzannya bagi mereka. Tidaklah atas kaum wanita itu adzan, walau pun mereka itu bershalat jama'ah. Kalau mereka adzan, lalu beriqamat, maka tidak mengapa.

Tidaklah wanita mengeraskan suaranya, yang beradzan untuk dirinya dan didengar oleh teman-temannya, apabila ia beradzan. Begitu juga ia beriqamat, apabila ia beriqamat. Begitu juga apabila ia meninggalkan iqamat. Saya tidak memandang makruh bagi wanita pada meninggalkan iqamat, apa yang saya memandang makruh bagi kaum lelaki. Walau pun saya memandang sunat, bahwa wanita itu melakukan iqamat.

Adzannya dan iqamatnya laki-laki itu di rumahnya sama saja seperti bukan di rumahnya, menurut suatu ceritera di bawah ini. Sama saja, adakah ia memperdengarkan kepada muadz-dzin-muadz-dzin sekitarnya atau ia tidak memperdengarkannya. Saya tidak menyukai seseorang itu meninggalkan adzan dan iqamat. Kalau ia masuk masjid, yang telah dikerjakan shalat padanya, maka saya menyukai bagi orang itu bahwa ia melakukan adzan dan iqamat bagi dirinya sendiri.

BAB CERITERA ADZAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Dikabarkan kepada saya oleh Abdul-'aziz bin Abdul-malik bin Abi Mahdzurah, bahwa Abdullah bin Muhairiz mengabarkan kepadanya dan dia itu anak yatim dalam pangkuan Abi Mahdzurah, ketika ia dibawa ke negeri Syam (Syria). Abdullah bin Muhairiz berkata: "Saya lalu bertanya kepada Abi Mahdzurah: "Hai paman! Saya akan pergi ke negeri Syam. Saya takut meminta keizinan paman".

Abi Mahdzurah menjawab: "Ya, pergilah!"

Abdullah bin Muhairiz meneruskan ceriteranya: "Saya keluar dalam suatu rombongan. Kami lalu berada pada sebahagian jalan Hunain. Rasulullah s.a.w. kembali dari Hunain (1). Maka kami bertemu dengan Rasulullah s.a.w. pada sebahagian jalan itu. Juru adzan Rasulullah s.a.w. lalu mengerjakan adzan, memberi-tahukan masuk waktu shalat di samping Rasulullah s.a.w. Kami mendengar suara muadz-dzin dan kami duduk bersandar. Lalu kami berteriak, menirunya dan mempermain-mainkannya. Maka Rasulullah s.a.w. mendengar suara itu. Lantas diutusnya orang kepada kami, supaya kami datang di hadapannya.
Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa di antara kamu yang aku dengar suaranya meninggi?"
Rombongan itu seluruhnya menunjukkan kepada saya dan memang mereka itu benar. Maka Rasulullah s.a.w. melepaskan semua mereka dan menahan saya.
Rasulullah s.a.w. maka bersabda: "Bangun berdiri! Adzanlah untuk shalat!" Saya lalu berdiri. Tiada suatu pun yang saya benci dari Rasulullah s.a.w. dan dari yang disuruhnya saya. Maka saya berdiri di hadapan Rasulullah s.a.w. Lantas Rasulullah s.a.w. sendiri mengajarkan saya ber-adzan. Beliau bersabda: "Ucapkanlah:-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

Kemudian, beliau bersabda kepada saya: "Ulangi dan panjangkan suaramu!"
Kemudian beliau mengucapkan:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

---

(1) *Hunain*: nama medan perang. Dalam Al-Qur-an disebutkan: *pada hari perang Hunain* (Pent.).

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

Kemudian, beliau panggil saya ketika telah selesai adzan. Lalu beliau berikan pundi-pundi, yang di dalamnya sedikit perak. Kemudian, beliau meletakkan tangannya atas dahi Abi Mahdzurah. Kemudian, beliau melalukan tangannya itu atas muka Abi Mahdzurah. Kemudian, dari antara dua tangannya. Kemudian, tentang jantungnya. Kemudian, sampailah tangannya ke pusat Abi Mahdzurah. Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kiranya Allah memberi barakah padamu! Kiranya Allah memberi barakah atasmu!"
Saya lalu berkata: "Wahai Rasulullah! Suruhlah saya adzan di Makkah!"
Beliau lalu menjawab: "Aku sudah suruh engkau dengan adzan itu".
Maka hilanglah segala sesuatu yang ada bagi Rasulullah s.a.w. dari kebenciannya. Kembalilah itu semuanya karena kecintaan kepada Nabi s.a.w. Saya lalu datang kepada Attab bin Asid pembantu Rasulullah s.a.w. Saya lalu beradzan untuk shalat atas perintah Rasulullah s.a.w."
Ibnu Juraij berkata: "Dikabarkan kepadaku yang demikian, oleh orang yang aku jumpai dari keluarga Abi Mahdzurah, menurut yang dikabarkan kepadaku oleh Ibnu Muhairiz. Aku menjumpai Ibrahim bin Abdul-'aziz bin Abdul-malik bin Abi Mahdzurah melakukan adzan, sebagaimana yang diceriterakan oleh Ibnu Muhairiz".
Aku mendengar dia menerangkan hadits dari ayahnya, dari Ibnu Muhairiz, dari Abi Mahdzurah, dari Nabi s.a.w. akan maksud yang sama dengan yang diceriterakan Ibnu Juraij.
Aku mendengar ia beriqamat. Lalu ia mengucapkan:-

Allaahu Akbarullaa-hu Akbar.
Asyhadu allaa ilaaha illallaah.
Asyhadu annaa Muhammadar-rasuulullaah.
Hayya-'alash-shalaah.

Hayya-'alal-falaah.
Qad qaamatish-shalaah- qad qaamatish-shalaah.
Allaahu Akbarul-laahu Akbar.
Laa ilaaha illal-laah.

Mencukupilah bagiku mendengarnya, di mana ia menceriterakan *iqamat* sebagaimana ia menceriterakan *adzan*.

Adzan dan iqamat itu adalah sebagaimana aku ceriterakan dari keluarga Abi Mahdzurah. Maka siapa yang mengurangkan sesuatu daripadanya atau mendahulukan yang kemudian, niscaya ia ulangi. Sehingga ia kerjakan yang kurang itu. Dan setiap sesuatu itu pada tempatnya.

Muadz-dzin yang pertama dan yang penghabisan itu sama tentang adzan. Saya tidak memandang sunat membaca *at-tats-wib* (1) pada shalat Shubuh dan lainnya. Karena Abu Mahdzurah tidak menceriterakan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau menyuruh *at-tats-wib*. Maka aku memandang makruh menambah pada adzan. Dan aku memandang makruh *at-tats-wib* sesudah adzan (2).

BAB MENGHADAP QIBLAT DENGAN ADZAN

Saya tidak menyukai bahwa muadz-dzin itu berada pada sesuatu dari adzannya, selain menghadap qiblat. Senantiasalah dua tapak kakinya dan mukanya pada qiblat. Karena dia itu memberi-tahukan shalat. Dan manusia itu menghadapkan wajahnya dengan shalat ke qiblat. Kalau ia menyimpang dari qiblat dengan seluruh badannya atau ia memalingkan mukanya dalam adzan, seluruh muka atau sebahagian, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada ulangan atasnya.

Saya menyukai bahwa muadz-dzin itu berada dalam suci shalat. Kalau ia melakukan adzan dalam keadaan berjanabat atau dengan tidak wudlu', niscaya aku memandang makruh yang demikian. Dan tidak mengulang.

Begitu juga aku menyuruhnya dalam beriqamat, dengan menghadap qiblat. Dan bahwa dia itu suci. Kalau dia dalam seluruh kedua hal ini (adzan dan iqamat) tidak suci, maka aku memandang makruh. Dan pada iqamat lebih makruh lagi. Karena ia mengerjakan iqamat, lalu manusia ramai mengerjakan shalat dan dia pergi dari mereka. Maka adalah yang diperbuatnya itu sekurang-kurangnya mendatangkan dirinya kepada tuduhan meringan-ringankan shalat. Saya memandang makruh adzannya dengan berjanabat. Karena ia masuk masjid. Dan tidak diizinkan bagi orang berjanabat me-

(1) *At-tats-wib*, ialah: membaca: *Ash-shalaatu khairun minan-naum* dua kali. Artinya: *Shalat itu lebih baik dari tidur* (Pent.).

(1) Pada pinggir *Al-Umm* dicatat, bahwa *qaul qadim* menambahkan *at-tats-wib* pada adzan Shubuh. Dan ini yang menjadi pegangan pada fatwa dan amal (Pent.).

masuki masjid, selain melintasi jalan. Dan muadz-dzin itu bukan melintasi jalan, dengan melewatinya.

Kalau ia memulai adzan dengan kedaan suci, kemudian batal sucinya, niscaya ia menyambung terus adzannya dan tidak diputuskannya. Kemudian, ia bersuci apabila telah selesai dari adzan. Sama saja yang membatalkan sucinya tentang boleh ia menyambung terus itu janabat atau lainnya. Kalau ia putuskan, kemudian ia bersuci, kemudian ia kembali, niscaya ia menyambung adzannya itu. Kalau ia mengulang kembali dari permulaan, maka saya lebih menyukainya.

BAB BERKATA–KATA DALAM ADZAN

Adalah lebih saya sukai, bahwa muadz-dzin itu tidak berkata-kata, sebelum selesai dari adzan. Kalau ia berkata-kata sedang beradzan, maka ia tidak mengulangi apa yang telah diadzankannya sebelum berkata-kata. Apa saja adanya kata-kata itu.

Apa yang aku memandang makruh dari berkata-kata dalam adzan, maka dalam iqamat, aku memandang lebih makruh lagi. Kalau berkata-kata dalam iqamat, niscaya tiada mengulangi iqamat. Kalau ada di antara perkataannya pada masing-masing dari adzan dan iqamat itu diam yang lama, maka saya menyukai bahwa dimulai kembali dari permulaan. Kalau tidak diperbuatnya, maka tidaklah yang demikian itu harus atasnya.

Begitu juga, kalau ia diam dalam adzan dan iqamat itu dengan diam yang lama, maka saya lebih menyukai bahwa diulanginya kembali dari permulaan. Dan saya tidak memandang wajib ia mengulanginya dari permulaan.

Kalau ia adzan sebahagian adzan, kemudian ia tidur atau hilang akal, kemudian ia terbangun atau kembali akalnya, maka saya lebih menyukai bahwa ia mengulangi kembali dari permulaan. Lamakah yang demikian itu atau sebentar. Kalau tidak dikerjakannya yang demikian, niscaya ia meneruskan adzannya.

Begitu juga, kalau ia adzan pada sebahagian adzan, lalu hilang akalnya, kemudian kembali, niscaya saya menyukai, bahwa ia mengulangi kembali dari permulaan. Dan kalau disambungnya atas adzannya, niscaya bolehlah baginya yang demikian. Kalau ada yang diadzankan orang lain pada sesuatu dari keadaan-keadaan yang tersebut, niscaya ia mengulangi kembali dari permulaan. Tidak ia menyambung atas adzannya orang itu. Dekatkah yang demikian itu atau jauh. Kalau ia menyambung atas adzan itu, niscaya tiada memadailah penyambungan tersebut. Dan tiada serupa ini dengan shalat, yang disambung oleh imam padanya atas shalat imam yang sebelumnya. Karena imam itu berdiri pada shalat. Lantas ia menyempurnakan, apa yang harus atas dirinya. Dan ini tiada mengulangi **Maka** sempurnalah adzan sesudah selesainya. Karena apa yang dimulai dari shalat, adalah awal shalat-

nya. Dan tidaklah dengan awal adzan itu sesuatu, selain takbir, kemudia tasyahhud (membaca asyhadu-allaa ilaaha illal-laah dan seterusnya).
Kalau ia beradzan sebahagian adzan atau seluruhnya, kemudian ia murta maka saya menyukai bahwa tidak dibiarkan orang itu mengulangi adza Dan tidak dikerjakan shalat dengan adzannya. Dan bangunlah orang la melakukan adzan dari permulaan kembali.

BAB LAKI–LAKI YANG ADZAN DAN LAIN YANG IQAMAT

Apabila seorang laki-laki beradzan, maka saya menyukai, bahwa dia i yang beriqamat. Diriwayatkan tentang ini, bahwa: *bahwa siapa yang adza niscaya ia yang iqamat.*
Yang demikian itu – Allah Ta'ala Yang Mahatahu – bahwa muadz-dzi apabila bersungguh-sungguh dengan adzan, tidak orang lain, maka diala yang lebih utama dengan iqamat. Apabila beriqamat orang lain, niscay tidaklah tercegah dari makruhnya yang demikian. Kalau orang yang la iqamat, niscaya memadai juga – insya Allah Ta'ala.

BAB ADZAN DAN IQAMAT BAGI JAMA' DI ANTARA DUA SHALAT DAN SHALAT–SHALAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarka kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kan oleh Ibrahim bin Muhammad dan lainnya, dari Ja'far bin Muhammad, da ayahnya, dari Jabir bin Abdullah tentang hajji Islam (hajji yang pertam yang menjadi rukun Islam), yang mengatakan: "Nabi s.a.w. pergi ke ten pat wuquf di Arafah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia khutba pertama. Kemudian Bilal adzan. Kemudian, Nabi s.a.w. berkhutbah yan kedua. Lalu Nabi s.a.w. selesai dari khutbah dan Bilal dari adzan. Kemudia Bilal iqamat. Lantas mengerjakan shalat Dhuhur. Kemudian, beriqama dan mengerjakan shalat Ashar".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarka kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada ka oleh Muhammad bin Ismail atau Abdullah bin Nafi', dari Ibnu Abi Dzi' dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarka kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada say oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Diz'b, dari Al-Maqbari, dari Abdu rahman bin Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mengatakan: "Te tahan kami pada hari perang Khandaq dari shalat, sehingga sesudah Mag

rib dengan turunnya angin malam, barulah kami memperoleh pembelaan. Dan yang demikian itu firman Allah 'Azza wa Jalla:-

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا - الاحزاب ٢٥.

Artinya: "Dan cukuplah Allah itu untuk (membela) orang-orang yang beriman dalam peperangan. Dan Allah itu Kuat dan Kuasa". S. Al-Ahzab, ayat 25.

Rasulullah s.a.w. lalu memanggil Bilal, lantas menyuruhnya iqamat. Bilal lalu beriqamat untuk shalat Dhuhur. Lantas shalat Dhuhur itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikerjakan pada waktunya. Kemudian ia beriqamat untuk Ashar. Lantas dikerjakan seperti demikian juga. Kemudian, ia beriqamat untuk Maghrib. Lantas dikerjakan seperti demikian juga. Kemudian, ia beriqamat untuk Isya. Lantas dikerjakan seperti demikian juga.

Demikianlah sebelum diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat tentang shalat dalam bahaya (shalat al-khauf):

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا - سورة البقرة - الآية ٢٣٩.

Artinya: "Kalau kamu dalam bahaya, boleh sembahyang dengan berjalan kaki atau di atas kenderaan". S. Al-Baqarah, ayat 239.

Dengan ini semuanya, dapatlah kita mengambil kesimpulan. Padanya itu menunjukkan, bahwa setiap orang yang men-jama'-kan antara dua shalat, pada waktu pertama dari keduanya, niscaya ia ber-iqamat bagi masing-masing dari keduanya. Ia ber-adzan bagi shalat yang pertama dan ber-iqamat bagi shalat yang kedua, tanpa adzan.

Begitu juga setiap shalat yang dikerjakan pada bukan waktunya, sebagaimana telah saya terangkan.

Tentang muadz-dzin yang tidak ber-adzan bagi Nabi s.a.w. ketika men-jama'-kan di *Muzdalifah* dan *Al-Khandaq*, menunjukkan, bahwa kalau tidaklah memadai orang yang mengerjakan shalat, bahwa mengerjakan shalat, selain dengan adzan, niscaya tidaklah Nabi s.a.w. meninggalkan menyuruh adzan, pada hal memungkinkan bagi beliau.

Terdapat pada sunnah Nabi s.a.w. bahwa inilah mengenai adzan dan adzan itu bukan shalat, bahwa demikian juga pada iqamat. Karena iqamat itu bukan shalat. Dan Nabi s.a.w. bersabda tentang shalat:-

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

Artinya: "Apa yang kamu dapati, maka bershalatlah dan apa yang telah luput (hilang waktunya) bagimu, maka *qadla*kanlah".
Siapa yang mendapat akhir waktu shalat, maka luputlah baginya untuk mengerjakan adzan dan iqamat. Tidaklah ia beradzan bagi dirinya dan beriqamat. Saya tidak mengetahui, bahwa ada yang berbeda pendapat, tentang orang yang datang di masjid dan imam telah keluar dari shalat, bahwa orang itu mengerjakan shalat, tanpa adzan dan iqamat. Kalau orang meninggalkan adzan dan iqamat, yang shalat sendirian atau pada jama'ah, niscaya saya memandang makruh yang demikian bagi orang tersebut. Dan tidaklah harus ia mengulangi shalat yang telah dikerjakan dengan tanpa adzan dan iqamat itu. Begitu juga apa yang dijama'kan dan yang dipisah-pisahkan dari shalat-shalat.

BAB: ORANG YANG MEMANDANG CUKUP DENGAN ADZAN DAN IQAMAT ORANG LAIN, WALAU PUN ORANG ITU TIDAK BERIQAMAT BAGINYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: "Diceriterakan hadits kepadaku oleh Ammarah bin Ghaziyah, dari Habib bin Abdurrahman, dari Hafash bin Ashim, dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan: "Nabi s.a.w. mendengar seorang laki-laki melakukan adzan Maghrib. Lalu Nabi s.a.w. mengucapkan seperti yang diucapkan orang itu. Maka berkesudahanlah Nabi s.a.w. kepada laki-laki itu dan shalat mau didirikan, lantas Nabi s.a.w. bersabda: "Turunlah dan kerjakanlah shalat!"
Lalu Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Maghrib dengan iqamat budak yang hitam itu.
Maka dengan ini, kami mengambil kesimpulan dan mengatakan: "Orang laki-laki mengerjakan shalat dengan adzan laki-laki, yang tidak melakukan adzan itu baginya dan dengan iqamat dan adzannya, walaupun orang itu Arab desa atau orang hitam atau hamba-sahaya atau tidak memahami ilmu fiqh, apabila ia telah mengerjakan adzan dan iqamat. Aku menyukai, bahwa muadz-dzin-muadz-dzin itu semua terdiri dari orang-orang pilihan. Karena perhatian mereka kepada kehormatan dan dapat dipercayai tentang waktu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab bin Abdul-majid Ats-Tsaqafi, dari Yunus bin Ubaid, dari Al-Hasan Al-Bashari, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ.

Artinya: "Muadz-dzin-muadz-dzin itu adalah orang-orang yang memegang amanah kaum muslimin atas shalat mereka".
Bersama shalat itu disebutkan juga oleh Nabi s.a.w. yang lain dari shalat.
Saya lebih menyukai adzan, karena telah ada hadits tentang adzan itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللّٰهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

Artinya: "Imam-imam itu penjamin dan muadzin-muadzin itu pemegang amanah. Maka Allah memberi petunjuk kepada imam-imam dan memberi ampunan kepada muadz-dzin-muadz-dzin".

BAB: MENINGGIKAN SUARA PADA ADZAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'-sha-'ah, dari ayahnya, bahwa Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan kepadanya: "Bahwa saya melihat engkau menyukai kambing dan desa. Maka apabila engkau berada pada kambing engkau atau desa engkau, lalu engkau beradzan untuk shalat, maka keraskanlah suara engkau! Sesungguhnya jin dan insan tidak akan mendengar sejauh mana suara engkau, melainkan ia akan naik saksi bagi engkau pada hari kiamat".
Abu Sa'id berkata: "Saya mendengar yang demikian dari Rasulullah s.a.w.".
Aku menyukai (memandang hukumnya sunat) kerasnya suara bagi muadz-dzin. Aku menyukai apabila diambil muadz-dzin, bahwa diambil yang keras suaranya. Bahwa yang lebih pantas suaranya itu bagus, yang demikian itu lebih mantap diperdengarkan kepada orang, yang tidak dapat diperdengarkan oleh orang yang lemah suaranya. Kebagusan suara itu lebih menghaluskan rasa kepada pendengarnya. Penggemaran pada tingginya suara itu menunjukkan kepada bagusnya pembaca adzan. Karena tiada seorangpun yang sanggup menyampaikan sejauh-jauh suaranya pada perkataan yang berturut-turut, selain dengan perlahan-lahan. Yang demikian itu, apabila ia melemahkan dan mengeraskan, niscaya terputus. Saya menyukai bagusnya pembacaan adzan dan terang dengan tidak merenggangkan dan menyanyikan pada membacanya. Dan tidak tergesa-gesa. Saya menyukai pada iqamat

bahwa ia bersegera dan terang kalimat-kalimatnya serta kesegeraan itu. Betapapun dilaksanakan adzan dan iqamat itu, adalah memadai. Hanya yang lebih terpelihara, ialah yang saya terangkan itu.

BAB: BERBICARA DALAM ADZAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. menyuruh juru adzan, apabila malam itu dingin, berangin keras, supaya mengucapkan: *"Ketahuilah, supaya anda itu bershalat dalam kenderaan saja!"*
Aku menyukai, bahwa imammenyuruh mengucapkan yang demikian, apabila juru-adzan itu telah selesai dari adzannya. Kalau juru-adzan itu mengucapkan dalam adzan, maka tiada mengapa. Apabila juru-adzan mengucapkan yang serupa dengan itu di belakang adzan, yang bermanfaat bagi manusia, maka tiada mengapa. Saya tiada menyukai berkata-kata dalam adzan, dengan yang tiada bermanfa'at bagi manusia. Kalau juru-adzan itu berkata-kata juga, maka itu tidak terhitung adzan. Demikian juga, apabila ia berkata-kata dalam iqamat, maka aku memandang makruh. Walaupun ia tidak harus mengulangi iqamat.

BAB: TENTANG UCAPAN SEPERTI YANG DIUCAPKAN MUADZ–DZIN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Zaid Al-Laitsi, dari Abi Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

Artinya: "Apabila kamu mendengar panggilan shalat (adzan), maka ucapkanlah, seperti yang diucapkan muadz-dzin".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Mujamma' bin Yahya, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada saya oleh Abu Umamah, dari Ibnu Syihab, bahwa ia mendengar Muawiah mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. mengucapkan, apabila muadz-dzin mengucapkan: "Asyhadu an laa ilaaha illal-laah", lalu bila mengucapkan: "Asyhadu an laa ilaaha illal-laah". Dan

apabila muadz-dzin mengucapkan: "Asyhadu anna Muhammadar-rasuulullaah", lalu beliau mengucapkan: *"Saya"*. Kemudian beliau diam". Dikabarkan oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Thalhah bin Yahya, dari pamannya Isa bin Thalhah, yang mengatakan: "Saya mendengar Muawiah menceriterakan hadits yang seperti itu, dari Nabi s.a.w.".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid bin Abdul-'azis, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Dikabarkan kepada saya oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, bahwa Isa bin Umar mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqash yang mengatakan: "Bahwa saya ketika di samping Muawiah, tiba-tiba juru-adzannya melaksanakan adzan, lantas Muawiah mengucapkan, sebagaimana diucapkan oleh juru-adzan itu. Sehingga apabila juru-adzannya mengucapkan: *"Hayya-'alash-shalaah"*, lalu ia mengucapkan: *"Laa haula wa laa quwwata illaabil-laah"*. Tatkala juru-adzannya mengucapkan: *"Hayya-'alal-falaah"*, lantas Muawiah mengucapkan: *"Laahaula wa laa quwwata illaa bil-laah"*. Kemudian, sesudah itu Muawiah mengucapkan apa yang diucapkan oleh juru adzan itu".
Kemudian saya mendengar Rasulullah s.a.w. mengucapkan yang demikian. "Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dan dengan hadits Muawiah itu kami mengatakan. Dan itu sesuai dengan hadits Abi Sa'id Al Khudri. Dan padanya penafsiran yang tidak ada pada hadits Abi Sa'id.
Maka wajib bagi setiap orang yang berada di luar shalat, dari orang yang sedang membaca Al-Qur-an atau sedang berdzikir atau diam atau sedang berbicara, bahwa mengucapkan, sebagaimana yang diucapkan muadz-dzin. Pada: *"Hayya-'alash-shalaah"*, dan: *"Hayya-'alal-falaah"*, diucapkan untuk jawabannya: *"Laa haula wa laa quwwata illaa bil-laah"*.
Orang yang sedang sembayang fardlu atau sunat, maka saya lebih menyukai bahwa ia meneruskan sembahyangnya. Dan saya menyukai (memandang sunat) apabila telah selesai dari sembahyang, bahwa ia mengucapkan apa yang disuruh kepada orang yang berada di luar shalat mengucapkannya. Kalau orang yang mengerjakan shalat itu mengucapkan juga ucapan jawaban bagi adzan, niscaya tidaklah merusakkan shalat – insya Allah Ta'ala. Dan yang pilihan, bahwa tidak mengucapkan jawaban adzan itu.

BAB: MENGHIMPUNKAN PAKAIAN ORANG YANG BERSHALA

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. سورة الأعراف - الآية ٣١.

Artinya: "Pakailah perhiasanmu setiap waktu sembahyang!"S. Al-A'ra ayat 31.

Dikatakan – dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu – , bahwa yang dimaksu kan, ialah: *pakaian*. Dan itu serupa dengan apa yang dikatakan orang.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

Artinya: "Tidaklah seseorang kamu mengerjakan shalat dalam sehelai kai yang tidak ada atas bahunya sedikitpun dari kain itu".

Maka menunjukkan bahwa tidaklah bagi seseorang mengerjakan shala selain dengan berpakaian, apabila ia mampu kepada yang dipakainya. Ra sulullah s.a.w. menyuruh membasuh darah haid pada kain. Dan kesucia itu adalah pada shalat. Maka menunjukkan, bahwa orang tidak mengerja kan shalat, selain dengan kain yang suci. Dan karena Rasulullah s.a.w. me nyuruh mensucikan masjid dari najis. Karena akan dikerjakan shalat pad masjid dan atas masjid. Maka apa yang dikerjakan shalat padanya itu, lebi utama bahwa disucikan.

Sebahagian ahli ilmu menta'wilkan (menafsirkan) firman Allah 'Azza w Jalla:-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - سورة المدثر - الآية ٤

Artinya: "Dan pakaian engkau bersihkanlah". S. Al-Muddatstsir, ayat 4

Lalu ahli ilmu itu mengatakan: "Bersihkanlah kainmu untuk shalat!"

Pentakwilannya itu tidak penting kepada makna yang lain dari ini. Alla Ta'ala yang lebih mengetahui.

Pria dan wanita tidak mengerjakan shalat, kecuali dengan menutup aura nya. Begitu juga, kalau keduanya mengerjakan shalat dengan kain yan tidak suci, niscaya shalat itu diulangi. Kalau keduanya mengerjakan shal dan keduanya itu sanggup menutup auratnya dengan kain yang tidak suc yang telah ditutupkannya auratnya dengan kain itu, niscaya keduanya it mengulangi shalat. Diketahuinya yang demikian ketika keduanya menge

akan shalat atau tidak diketahuinya. Dalam waktu atau di luar waktu.

iiapa yang disuruh dengan mengulangi shalat, maka disuruhlah dengan nengulangi itu untuk selama-lamanya pada setiap keadaan.

Tiap-tiap yang menutupi aurat yang tidak bernajis, niscaya memadailah .halat padanya.

Aurat laki-laki itu, ialah di bawah pusatnya, sampai kepada dua lututnya. Tidaklah pusat dan dua lututnya itu dari auratnya (1). Wanita harus menutup dalam shalat seluruh tubuhnya, selain dua telapak tangannya dan nukanya.

iiapa yang mengerjakan shalat dan atas badannya kain bernajis atau membawa sesuatu yang bernajis, niscaya ia mengulangi shalat. Kalau ia mengerjakan shalat dengan membawa (menggendong) anjing atau babi atau khamar (arak) atau darah atau sedikit dari bangkai atau kulit bangkai yang tidak disamak, niscaya ia mengulangi shalat. Sama saja yang demikian itu sedikit atau banyak. Kalau ia mengerjakan shalat dan ia membawa binatang hidup yang tidak dimakan dagingnya, selain anjing atau babi, niscaya a tidak mengulangi shalat. Hidupnya itu ada atau tiada hidupnya. Dan kalau ia mati, niscaya shalat itu diulangi.

Seluruh kain itu di atas kesucian, sehingga diketahui padanya najis. Kalau adalah kain anak-anak yang tidak dijaga dari najis dan tidak diketahui najisnya atau kain orang kafir musyrik semuanya atau kain sarung mereka, celana dan kemeja mereka, tidaklah sesuatu dari kain-kain itu mengharuskan mengulangi shalat, bagi orang yang mengerjakan shalat dengan kain tersebut. Sehingga ia mengetahui bahwa pada kain itu ada najis.

Begitu juga tikar dan lantai di atas kesucian. Sehingga diketahui kenajisannya. Saya lebih menyukai jikalau dijaga, dengan tidak memakai kain orang-orang kafir musyrik seluruhnya. Kemudian yang mengiringi bawahan kain itu, seperti kain sarung dan celana. Walaupun ada orang yang mengatakan, yang tidak menunjukkan menurut yang saya terangkan itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari 'Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari 'Amr bin Salim Az-Zarqi, dari Abi Qatadah Al-Anshari, bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dan beliau itu membawa (menggendong) Umamah binti Abil-'Ash. Dan kain Umamah itu kain anak kecil.

---

(1) Walau pun pusat dan lutut tidak termasuk aurat bagi laki-laki, akan tetapi keduanya itu wajib ditutup. Karena tidak sempurna penutupan antara pusat dan lutut, kecuali dengan menutupkan keduanya (Pent.).

BAB: BAGAIMANA MEMAKAI KAIN DALAM SHALAT

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abir-Rannad, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

Artinya: "Tidaklah seseorang kamu itu mengerjakan shalat pada sehelai kain, yang tidak ada sedikitpun dari padanya atas bahunya".
Maka sabda Rasulullah s.a.w.: *"Tidaklah seseorang kamu itu mengerjakan shalat pada sehelai kain yang tidak ada sedikitpun dari padanya atas bahunya itu"*, bahwa adalah yang demikian itu *pilihan* (bukan suatu keharusan) Dan mungkin, bahwa tidak sepatutnya yang lain.
Tatkala Jabir menceriterakan apa yang saya terangkan itu dan Maimunah menceriterakan dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat pada sehelai kain, sebahagian kain itu atas diri Nabi s.a.w. dan sebahagiannya lagi atas diri Maimunah, maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat pada tempat beliau bershalat, berkain sarung dengan kain tersebut. Karena tentu saja tiada yang menutupkannya, selain oleh kain yang beliau berkain sarung dengan kain itu, apabila sebahagiannya berada atas diri orang lain.
Maka kita ketahui bahwa larangannya mengerjakan shalat pada sehelai kain, yang tiada sedikitpun daripadanya atas bahunya itu, adalah *pilihan* (bukan suatu keharusan).
Masing-masing dari lelaki dan perempuan itu mengerjakan shalat dengan menutupi aurat. Aurat laki-laki itu yang telah saya terangkan dahulu. Dan seluruh tubuh wanita itu aurat, selain dua telapak tangannya dan mukanya. Dan yang zahir dari dua telapak kakinya itu aurat.
Apabila terbuka dari laki-laki dalam shalatnya, sedikit dari antara pusatnya dan lututnya dan dari wanita dalam shalatnya terbuka sesuatu dari rambutnya, sedikit atau banyak, dan dari tubuhnya terbuka selain mukanya dan dua telapak tangannya dan yang mengiringi telapak tangan dari tempat pergelangannya dan tidak mereka sengaja, diketahuinya atau tidak diketahui, niscaya shalat itu diulangi. Kecuali bahwa terbukanya itu dengan sebab angin atau jatuh, kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, yang tidak lamalah pada yang demikian. Kalau lama sesudah jatuh itu, menurut kadar yang mungkin diletakkan kembali pada tempatnya, apabila dilakukannya dengan segera, niscaya shalat itu diulangi kembali. Hal ini demikian juga bagi wanita.
Laki-laki dapat mengerjakan shalat dengan celana, apabila menutupi antara pusat dan lutut. Dan kain sarung lebih menutupkan dan lebih menyu-

natkan, dibandingkan dengan celana.

Saya memandang lebih sunat, bahwa laki-laki itu tidak mengerjakan shalat, selain ada di atas bahunya sedikit dari sorban atau lainnya, walaupun tali yang diletakkannya.

BAB: SHALAT DENGAN SATU KEMEJA

Dikabarkan kepada kami oleh Al-'Ath-thaf bin Khalid Al-Makhzumi dan Abdul-'azis bin Muhammad dan Ad-Darawardi, dari Musa bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dari Salmah bin Al-Akwa', yang mengatakan: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah! Bahwa kami berada dalam memburu binatang. Adakah seseorang dari kami mengerjakan shalat dalam satu kemeja?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Ya, boleh dan hendaklah ia membuatnya menjadi sarung, walaupun dengan duri! Walau pun tidak diperolehnya, selain bahwa diselang-selanginya dengan duri".

Dengan inilah kami mengatakan. Dan kain orang-orang itu tebal. Apabila baju kemeja itu tebal, yang tidak menampakkan sesuatu dari pemakainya, niscaya ia bershalat pada sehelai kemeja itu dan dikancingkannya. Atau dilekatkannya dengan sesuatu atau diikatkannya. Agar baju kemeja itu tidak merenggang, lalu ia melihat dari sakunya akan auratnya. Atau dilihat oleh orang lain akan auratnya.

Kalau ia mengerjakan shalat dengan baju kemeja atau kain yang diperbuat seperti baju kemeja, dari baju jubah atau lainnya yang tidak bersarung, niscaya shalat itu diulangi. Dan itu berbeda dengan laki-laki yang mengerjakan shalat dengan kain yang berselempang. Berselempang itu mencegah daripada aurat itu kelihatan. Dan berbeda dengan wanita yang mengerjakan shalat dengan baju besi, kain tudung kepala dan penutup kepala lainnya. Kain penutup kepala dan penutup kepala yang lain itu dapat menutupkan aurat tentang saku baju.

Kalau orang mengerjakan shalat dengan baju kemeja yang tidak berkancing dan di atasnya ada sorban atau kain selendang atau kain sarung yang merapatkan tempat saku baju, sehingga mencegah daripada terbuka atau yang kurang dari padanya kepada aurat, sehingga kalau terbuka, tidak terlihat auratnya niscaya memadailah shalatnya.

Demikian juga kalau mengerjakan shalat, dengan mengikatkan di atas auratnya dengan tali atau benang. Karena yang demikian itu merapatkan baju kemeja, sehingga tercegah kelihatan aurat di saku baju.

Kalau baju kemeja itu berkancing dan di bawah saku baju atau tentang saku baju itu telah koyak, sehingga kelihatan aurat, seperti terlihatnya aurat pada saku baju, niscaya tiadalah memadai shalat pada yang demikian. Selain, sebagaimana yang memadai shalat pada saku baju.

Kalau dikerjakan shalat dengan baju kemeja, yang padanya koyak atas sesuatu dari aurat, walaupun sedikit, niscaya tiada memadai shalat itu. Kalau dikerjakan shalat dengan baju kemeja yang tipis, yang menampakkan warna tubuh, niscaya shalat itu tiada memadai. Kalau dikerjakan shalat dengan baju kemeja, yang padanya koyak pada bukan aurat, yang tidak luas, yang terlihat aurat dari padanya, niscaya shalat itu memadai. Dan kalau aurat itu terlihat daripadanya, niscaya shalat itu tidak memadai.

Begitu pula koyak pada kain sarung yang dipakai untuk bershalat. Saya lebih menyukai, bahwa tidak dikerjakan shalat dengan baju kemeja, kecuali di bawahnya ada kain sarung atau celana atau ada di atasnya yang menutupkan.

Kalau dikerjakan shalat dalam sehelai baju kemeja yang tipis dan tidak menampakkan warna tubuh, niscaya dimakruhkan. Dan tidak jelas, bahwa shalat itu harus diulangi.

Wanita dalam hal yang demikian lebih berat dari laki-laki, apabila ia mengerjakan shalat dengan baju besi dan penutup kepala, yang sifatnya seperti baju besi. Saya lebih menyukai bahwa wanita itu tidak mengerjakan shalat, selain dengan baju kurung panjang di atas yang tadi. Dan baju kurung panjang itu dapat bergerak, supaya tidak kelihatan aurat oleh baju besi itu.

BAB: APA YANG DIKERJAKAN SHALAT PADANYA, DARI YANG DIPAKAI DAN YANG DIBENTANGKAN

Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dengan: *an-namirah. An-namirah*, ialah kain wool yang bergaris-garis putih dan hitam. Maka tiada mengapa dikerjakan shalat dengan kain wool, bulu binatang dan bulu burung dan bershalat di atasnya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:-

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

Artinya: "Kulit manapun yang disamak maka dia itu suci".

Maka tiada mengapa mengerjakan shalat dengan kulit bangkai, kulit binatang buas dan setiap binatang yang bernyawa, apabila telah disamak, selain kulit anjing dan kulit babi. Dan dapat dikerjakan shalat dengan kulit setiap binatang yang disembelih, yang dimakan dagingnya, walaupun tidak disamak.

Adapun yang tidak dimakan dagingnya, maka disembelih dan tidak disembelih itu sama saja. Tidak dapat disucikan, selain dengan disamak. Dan kulit binatang yang disembelih yang halal memakannya, walaupun tidak disamak.

Apa yang dipotong dari kulit binatang yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan dagingnya, maka itu bangkai. Tidak dapat disucikan, selain dengan disamak.

Orang laki-laki dilarang memakai kain sutera. Maka siapa dari mereka yang mengerjakan shalat dengan kain sutera, maka ia tiada mengulang shalatnya. Karena kain sutera itu tidak najis. Hanya mereka beribadah (berbakti kepada Tuhan) meninggalkan memakai kain sutera. Tidak karena kain sutera itu najis. Sebab harga kain sutera itu halal. Dan kaum wanita boleh memakaikannya dan mengerjakan shalat dengan kain sutera itu.

Begitu juga laki-laki dilarang memakai emas untuk cincin dan lain dari cincin. Kalau mereka memakaikannya, lalu mereka mengerjakan shalat, niscaya adalah mereka berbuat yang tidak baik dengan memakai itu dan menjadi orang maksiat, jikalau mereka mengetahui dilarang. Dan tidaklah atas mereka mengulangi shalat. Karena emas itu tidak termasuk barang najis. Tidakkah anda mengetahui, bahwa barang najis itu sama saja kepada laki-laki dan perempuan? Dan perempuan itu dapat mengerjakan shalat dengan memakai emas.

BAB: SHALAT ORANG YANG BERTELANJANG

Apabila suatu kaum itu karam, lalu mereka keluar dengan telanjang seluruhnya atau kain mereka dirampok di jalan atau terbakar, lalu tiada seorang pun dari mereka memperoleh kain dan mereka itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, niscaya mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri dan berjamaah. Yang laki-laki dari mereka berdiri, ruku' dan sujud. Imam mereka berdiri di tengah-tengah dan memicingkan mata satu sama lain. Yang wanita menyisihkan diri, lalu menutupkan dirinya kalau diperolehnya, untuk menutupkan diri dari laki-laki itu. Lalu kaum wanita itu mengerjakan shalat dengan berjamaah, yang diimami oleh salah seorang dari mereka. Imamnya itu berdiri di tengah-tengah mereka dan memicingkan mata satu sama lain. Mereka ruku' dan sujud. Dan mereka mengerjakan shalat itu dengan berdiri, sebagaimana telah saya terangkan.

Kalau laki-laki itu berada pada tempat yang sempit, yang tiada terdinding dengan tanah di antara mereka, niscaya kaum wanita itu memalingkan mukanya dari kaum laki-laki, Sehingga apabila kaum laki-laki itu mengerjakan shalat niscaya mereka memalingkan mukanya dari kaum wanita. Sehingga kaum wanita itu mengerjakan shalat, sebagaimana yang saya terangkan itu. Tiadalah atas seorangpun dari mereka itu mengulangi shalat apabila memperoleh kain, baik masih dalam waktu atau sudah di luar waktu shalat.

Kalau ada kain pada salah seorang mereka, niscaya orang itu mengimami mereka, kalau ia bagus bacaannya. Kalau tidak bagus bacaannya, niscaya ia

mengerjakan shalat sendirian. Kemudian, ia meminjamkan kainnya bagi orang lain. Dan mereka itu mengerjakan shalat seorang demi seorang. Kalau ia tidak mau meminjamkan kainnya kepada mereka, maka orang itu telah bertindak tidak baik. Dan memadailah bagi mereka itu shalat dengan tidak berkain itu. Tidaklah bagi mereka menyombongkan diri terhadap orang yang punya kain itu.
Kalau ada kaum wanita bersama orang yang punya kain tadi, maka meminjamkannya kepada kaum wanita itu lebih wajib atasnya. Dan ia memulai dengan kaum wanita itu. Apabila telah selesai kaum wanita, maka ia meminjamkan kepada kaum pria.
Apabila telah dipinjamkan kain itu kepada mereka, niscaya tidak boleh bagi seseorang dari mereka mengerjakan shalat. Ia menunggu shalat orang lain yang belum lagi shalat. Sehingga ia mengerjakan shalat dengan berpakaian.
Kalau ia mengerjakan shalat dengan telanjang, padahal telah dipinjamkan kain kepadanya, niscaya ia mengulangi shalat itu. Baik ia takut akan hilang waktu atau ia tidak takut.
Kalau ada pada mereka atau pada seseorang dari mereka itu kain bernajis, niscaya tidaklah dikerjakan shalat dengan kain itu. Dan memadailah shalatnya dengan telanjang apabila kainnya itu tidak suci.
Apabila ia memperoleh yang menutupi auratnya dari daun kayu dan kayu yang dilekatkan pada badannya atau kulit atau lainnya, daripada barang yang tidak bernajis, niscaya tidaklah ia mengerjakan shalat dengan keadaan manapun juga, kecuali dengan menutup aurat.
Begitu juga kalau tidak diperolehnya, selain yang menutupkan kemaluannya (dzakarnya) dan duburnya, niscaya ia tidak mengerjakan shalat, sebelum ia menutupkan keduanya itu.
Begitu juga kalau tidak diperolehkannya selain yang dapat menutupkan salah satu dari yang dua tadi, niscaya tidaklah ia mengerjakan shalat, sehingga ditutupkannya apa yang diperolehnya jalan kepada menutupkannya.
Apabila ada yang dapat menutupkan salah satu dari yang dua tersebut tadi, tidak yang lain, niscaya ia menutupkan *zakar*, tidak *dubur*. Karena tiada yang menghambat bagi zakar itu yang dapat menutupinya. Lain halnya dengan dubur, yang dapat terdinding dengan dua buah pinggang.
Demikian juga wanita tentang kemaluannya (yang di depannya) dan duburnya. Apabila ada orang dan istrinya tidak mempunyai pakaian yang dapat menutupi auratnya, maka saya lebih menyukai kalau diperolehnya apa yang dapat menutupkan aurat, supaya ia menutupkan aurat isterinya. Karena aurat isterinya itu lebih terhormat dari auratnya sendiri. Kalau ia lebih mengutamakan dirinya dengan demikian, tidak isterinya, maka ia telah bertindak yang tidak baik. Dan shalat isterinya itu memadai.
Kalau orang itu menyentuh zakarnya untuk ditutupkannya atau wanita itu

menyentuh kemaluannya untuk ditutupkannya, niscaya keduanya itu mengulangi wudlu'. Akan tetapi hendaklah keduanya itu menyentuh keduanya dengan beralas yang tidak tersentuh kulit tangannya kepadanya.

BAB: MENGUMPULKAN APA YANG DIKERJAKAN SHALAT PADANYA DAN YANG TIDAK DIKERJAKAN SHALAT DARI BUMI

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

Artinya: "Bumi seluruhnya itu masjid (tempat shalat), selain pekuburan dan kamar mandi".
Saya menempatkan hadits ini dalam kitab saya pada dua tempat. Yang satu hadits *munqathi'* (yang terputus perawinya). Dan yang satu lagi dari Abi Sa'id, dari Nabi s.a.w.
Dengan inilah kami mengatakan pemahaman. Dan yang diterima akal ialah sebagaimana yang tersebut pada hadits itu, walaupun tidak dijelaskan. Karena tidaklah bagi seseorang bahwa mengerjakan shalat atas bumi yang bernajis. Karena kuburan itu bercampur tanahnya dengan daging orang mati dan darah mereka yang bercampur dengan tanah dan apa saja yang keluar dari mereka. Yang demikian itu adalah bangkai. Dan kamar mandi adalah tempat yang dimasuki, yang mengalir padanya air kencing, darah dan najis-najis.
Pekuburan itu adalah tempat yang dikuburkan padanya orang umum. Yang demikian, adalah sebagaimana telah saya terangkan, bercampur tanahnya dengan mayat-mayat.
Adapun tanah luas yang tidak pernah dikuburkan padanya, lalu dikuburkan oleh suatu kaum padanya seseorang yang meninggal dari mereka, kemudian kuburan itu tidak diapa-apakan, maka kalau orang mengerjakan shalat di samping kuburan itu atau di atasnya, maka saya memandang makruh dan saya tidak menyuruhnya mengulangi shalat. Karena dapat diketahui bahwa tanah itu suci, yang tidak bercampur sesuatu padanya.
Kalau dikuburkan padanya dua mayat atau beberapa mayat, maka kalau tidak jelas lagi keadaannya bagi seseorang, niscaya tidaklah baginya mengerjakan shalat pada pekuburan itu. Karena itu adalah pekuburan. Sehingga diketahuinya bahwa itu bukan pekuburan. Dan bahwa diketahuinya betul, tidak dikuburkan sekali-kali pada kuburan itu, sebelum orang yang dikuburkan padanya. Dan tidak dibongkar seseorang dari mayat-mayat itu

untuk dikuburkan orang lain.
Yang menajiskan bumi adalah dua perkara. Yang satu berbauran dengan tanah yang tidak dapat dibedakan sedikitpun. Dan yang satu lagi dapat dibedakan dari tanah.
Yang tidak berbauran dengan tanah dan tidak berbeda dengan tanah itu, berbeda hukumnya. Apabila itu tubuh manusia yang berbauran dengan tanah dan diketahui bahwa itu tubuh yang berada pada tanah, seperti daging mayat, tulang belulangnya, urat-uratnya, walaupun tidak berujud lagi karena telah banyak tanah atasnya dan tersembunyinya, adalah dia itu seperti dalam bumi yang telah berbauran dengan bumi itu. Ini tidak suci, walaupun dituangkan air ke atasnya.
Seperti demikian juga darah dan jamban serta yang searti dengan keduanya, dari sesuatu, jikalau ia sendirian, niscaya adalah merupakan bentuk yang berdiri sendiri. Dan dari yang selalu kalau ia berbentuk lalu hilang dan terhapus. Maka kosonglah tempat dari padanya, apa yang ada di bawahnya, baik tanah atau bukan tanah, dengan keadaannya itu. Dan sesuatu yang ada seperti air, apabila bercampur dengan tanah, yang mengisap air itu, atau bumi yang mengisapnya. Yang demikian itu seperti air kencing, khamar dan yang searti dengan dia.
Bumi itu suci dari yang tersebut tadi, dengan dituangkan air ke atasnya. Sehingga ia tidak berwujud lagi dan tidak diketahui lagi bentuk dan warna daripadanya.

BAB: SHALAT PADA TEMPAT UNTA BERBARING DI TEPI AIR DAN KANDANG KAMBING

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ubaidullah bin Thalhah bin Kuraiz, dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها
فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف
تشمخ بأنفها وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم
فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة.

Artinya: "Apabila telah masuk waktu shalat dan kamu berada pada tempat berbaringnya unta di tepi air, maka keluarlah dari tempat itu! Lalu bershalatlah! Bahwa unta itu jin, dari jin ia dijadikan. Tidakkah kamu melihat, apabila unta itu berlari, bagaimana ia meninggikan hidungnya? Dan apabila telah masuk waktu shalat dan kamu berada di kandang kambing maka bershalatlah padanya! Karena itu adalah tempat yang tenteram dan ada barakahnya".
Dengan inilah kami mengambil pemahaman. Artinya pada kami – dan Allah Yang Maha Mengetahui – menurut apa yang diketahui dari kandang kambing dan tempat berbaringnya unta, bahwa manusia merasa senang kepada kambing, pada tempat yang lebih bersih dari bumi yang didapati mereka. Karena bumi itu pantas atas yang demikian. Dan unta pantas atas tempat yang tidak baik dari bumi. Maka tempatnya unta itu, yang dipilihnya dari bumi ialah yang paling buruk dan paling kotor.
Kandang kambing dan tempat berbaringnya unta itu dua nama yang terdapat pada sesuatu tempat di bumi, walaupun tidak dipergunakan untuk berbaringnya unta dan untuk kandangnya kambing, selain pada sedikit waktu saja.
Kandang kambing itu bagus tanahnya dan dipergunakan buminya dan tempatnya dipakai untuk tempat berteduh dari hembusan angin utara.
Tempat berbaringnya unta itu adalah dekat sumur, di mana unta itu diberi minum dari padanya. Adalah sumur itu pada suatu tempat. Dan kolam air dekat dari padanya. Lalu dituangkan air dalam kolam itu sampai penuh. Maka unta itu minum padanya. Kemudian dipindahkan dari sumur itu sesuatu, sehingga unta yang datang memperoleh tempat. Maka itulah tempat berbaringnya unta. Tidaklah tempat berbaringnya unta itu kandang unta, yang unta itu tidur padanya di malam hari.
Tidaklah kandang kambing itu, menjadi kandang tempat tidurnya di malam hari, kecuali yang mendekatinya.
Tentang sabda Nabi s.a.w.: *"Janganlah kamu mengerjakan shalat pada tempat berbaringnya unta. Sesungguhnya unta itu jin, dari jin ia dijadikan"* menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. melarang dari padanya, sebagaimana beliau bersabda, ketika tertidur dari shalat: *"Keluarlah dengan kami dari lembah ini! Sesungguhnya dia itu lembah, yang padanya setan"*. Maka dimakruhkan mengerjakan shalat berdekatan dengan setan. Lalu dimakruhkan bahwa dikerjakan shalat dekat unta. Karena dia diciptakan dari jin. Tidak karena najis tempatnya.
Nabi s.a.w. bersabda mengenai kambing, bahwa dia itu dari binatang sorga. Maka beliau menyuruh bahwa dapat dikerjakan shalat pada kandangnya. Yakni – dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui – pada tempat yang dapat dinamakan kandangnya, yang tak ada taiknya padanya dan air kencingnya.

Tidak mungkin hadits itu bermakna yang lain. Dan hadits itu tidak memerlukan dengan penafsiran hadits Nabi s.a.w. yang lain. Dan dalil-dalil dari sebahagian ini telah jelas.
Siapa yang mengerjakan shalat, pada tempat yang ada padanya air kencing atau taik unta atau kambing atau taik lembu atau taik kuda atau keledai, maka haruslah ia mengulangi shalatnya. Karena ini semua adalah najis. Dan siapa mengerjakan shalat berdekatan dengan yang tersebut tadi, maka shalatnya memadai. Saya memandang makruh bershalat pada tempat berbaringnya unta, walaupun tak ada kotoran padanya, karena larangan Nabi s.a.w. dari padanya. Kalau dikerjakan juga shalat, niscaya memadai. Karena Nabi s.a.w. mengerjakan shalat, lalu datanglah setan. Maka Nabi s.a.w. mencekik leher setan itu. Sehingga beliau mendapati kedinginan lidahnya pada tangannya. Maka yang demikian itu tidak merusakkan shalatnya.
Pada ini, menjadi dalil bahwa larangan Nabi s.a.w. mengerjakan shalat pada tempat berbaringnya unta, karena dia itu jin. Karena sabdanya: *"Keluarlah dengan kami dari lembah ini, karena dia itu lembah, yang padanya setan"*, adalah itu pilihan. Dan tidaklah terlarang bahwa jin itu berada di tempat-tempat, di mana dikehendaki oleh Allah. Dan tiada seorangpun yang mengetahui demikian, sesudah Rasulullah s.a.w.
Bahwa unta itu sendiri sengaja tidur pada tempat yang paling buruk yang engkau dapati. Bahwa tempat berbaringnya walaupun tidak kotor, maka bahagiannya itu dengan bertempatnya dan berbaringnya itu, sehingga mengotorkannya atau mendekati kepada kekotoran. Dan tidaklah tempat yang begini, termasuk tempat pilihan dari kebersihan untuk tempat shalat.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa mungkin air kencing unta dan binatang yang dimakan dagingnya dan taiknya itu tidak najis. Maka karena itulah disuruh oleh Nabi s.a.w. bershalat pada kandang kambing.
Dijawab, jadi adalah larangannya Nabi s.a.w. dari shalat pada tempat berbaringnya unta, karena air kencingnya dan taiknya itu najis.
Akan tetapi tidaklah benar yang demikian, sebagaimana telah saya terangkan dan haditspun tidak memungkinkan yang demikian.
Kalau ada yang beraliran, bahwa air kencing kambing itu tidak najis, karena dagingnya dimakan. Maka dijawab, bahwa daging untapun dimakan. Dan Nabi s.a.w. melarang shalat pada tempat berbaringnya unta. Kalau makna perintahnya Nabi s.a.w. dengan shalat pada kandang kambing, karena air kencingnya halal, niscaya adalah air kencing unta dan kotorannya itu haram. Akan tetapi, maknanya – insya Allah 'Azza wa Jalla – adalah menurut yang telah kami terangkan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.
(سورة الأنعام، الآية ٩٧).

Artinya: "Dan Dia yang menjadikan bintang buat kamu, supaya kamu dapat mengetahui jalan dalam kegelapan di daratan dan di lautan". S. Al-An'am, ayat 97.
Dan Allah Ta'ala berfirman:-

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ - (سورة النحل، الآية ١٦).

Artinya: "Dan – diadakanNya juga – tanda-tanda (penunjuk jalan) dan dengan bintang itu mereka dapat mengetahui jalan". S. An-Nahl, ayat 16.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada NabiNya s.a.w.:-

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ - البقرة - الآية ١٥٠.

Artinya: "Dan dari mana engkau datang, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil-haram atau di mana saja kamu sekalian berada, hadapkanlah mukamu ke arah itu!" S. Al-Baqarah, ayat 150.
Allah 'Azaa wa Jalla telah mendirikan *Rumah (Baitullah) dan Masjid (Masjidil-haram)* bagi mereka. Maka adalah mereka itu apabila melihatnya, haruslah menghadap kepadanya. Karena Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dengan menghadap *Rumah* itu. Dan manusia bersama beliau di keliling rumah itu dari setiap arah.
Allah 'Azza wa Jalla menunjukkan kepada mereka dengan tanda-tanda yang dijadikanNya untuk mereka dan akal pikiran yang disusun oleh Allah kepada mereka atas maksudnya *Rumah Suci* itu dan maksudnya *Masjid Suci* itu. Yaitu yang menjadi maksud *Rumah Suci* tersebut. Maka menjadi kewajiban atas setiap orang yang mengerjakan shalat fardlu atau sunat atau

shalat janazah atau orang yang bersujud syukur atau bersujud tilawat (1), bahwa menuju kepada menghadap *Rumah Suci* itu. Selain pada dua hal, yang diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, yang akan saya sebutkan – insya Allah Ta'ala.

BAGAIMANA MENGHADAP RUMAH SUCI ITU

Menghadap *Rumah Suci* itu *dua cara.* Setiap orang yang sanggup melihat *Rumah Suci* itu, bagi orang di Makkah, dalam masjidnya atau pada suatu tempat dari padanya atau pada bumi yang rata atau bukit, maka tiada memadai shalatnya, sehingga ia menghadap *Rumah Suci* itu dengan betul. Karena ia mengetahui akan betul menghadapnya dengan melihatnya. Kalau ia orang buta, niscaya sanggup ia dihadapkan oleh orang lain ke *Rumah Suci* itu. Tidak boleh ia mengerjakan shalat dan ia tidak melihat *Rumah Suci* itu, tanpa ia dihadapkan kepadanya oleh orang lain. Kalau orang buta itu dalam keadaan tidak memperoleh orang yang menghadapkannya ke *Rumah Suci* itu, niscaya ia bershalat dan mengulangi shalatnya itu. Karena ia tidak mengetahui bahwa ia telah betul menghadap Kiblat, apabila tidak ada baginya petunjuk-petunjuk yang telah diciptakan oleh Allah, dari bintang-bintang, matahari, bulan, gunung gunung, angin dan lain-lain, dari hal-hal yang dapat diambil menjadi petunjuk oleh orang yang mempunyai pengalaman tentang menghadapkan muka ke *Rumah Suci* itu.

Kalau ia orang yang dapat melihat dan mengerjakan shalat pada tempat yang gelap dan berijtihad tentang menghadap Kiblat, lalu ia mengetahui, bahwa ia salah pada menghadap Kiblat itu, niscaya tiada memadai baginya, selain bahwa ia mengulangi shalat. Karena ia kembali dari menyangka kepada mengetahui.

Begitu juga kalau ia buta, lalu ia dihadapkan oleh orang lain ke arah Kiblat, kemudian diketahuinya dengan berita orang yang dipercayainya, bahwa ia salah pada menghadap Kiblat, niscaya ia mengulangi shalat.

Kalau ia bershalat pada tempat gelap, yang terhalang dari melihat *Rumah Suci* itu, lalu ia menghadap Kiblat dalam kegelapan atau di dihadapkan ke Kiblat oleh orang lain yang buta pula, kemudian keduanya ragu bahwa keduanya salah tentang menghadap Ka'bah, niscaya tiada harus mengulangi shalat atas keduanya. Dan keduanya itu adalah di atas kebenaran, apabila terhalang daripada melihat *Rumah Suci* itu. Sehingga bila keduanya mengetahui telah bersalah, maka keduanya mengulangi shalatnya.

Siapa yang berada pada suatu tempat di Makkah yang tidak dapat melihat

(1) ***Sujud tilawat,*** **yaitu sujud karena tilawat (membaca) ayat-ayat tertentu dari Al-Qur-an, yang disunatkan sujud karenanya (Pent.).**

Rumah Suci itu atau berada di luar Makkah, maka tiada boleh baginya, setiap kali bermaksud mengerjakan shalat fardlu, meninggalkan berijtihad pada mencari arah Ka'bah yang betul, dengan petunjuk-petunjuk dari bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah berembusnya angin dan setiap apa saja yang ada padanya, yang dapat menjadi petunjuk kepada Kiblat.

Apabila banyak orang yang berada di luar Makkah, lalu berijtihad pada mencari arah Kiblat, lantas berbeda ijtihad mereka, niscaya tidak boleh bagi seseorang dari mereka mengikuti ijtihad temannya. Walaupun temannya itu lebih mengetahui dengan ijtihad, dibandingkan dengan dia. Sehingga ia ditunjukkan oleh temannya itu kepada tanda, yang diketahuinya dengan tanda itu, bahwa ia telah salah dengan ijtihadnya yang pertama. Maka ia kembali kepada yang dilihatnya bagi dirinya pada akhirnya, dengan mengikuti ijtihad orang lain. Masing-masing dari mereka mengerjakan shalat menurut arah yang dilihatnya, bahwa Kiblat itu padanya. Tiada boleh bagi seseorang dari mereka menjadi ma'mum dengan seseorang, apabila ijtihadnya berbeda dengan orang itu.

Apabila ada pada mereka itu orang buta, niscaya tidak boleh ia mengerjakan shalat ke arah yang dipikirkannya, bahwa ia telah benar Kiblatnya. Karena ia tidak dapat melihat sesuatu. Dan boleh ia mengerjakan shalat, menurut yang diperlihatkan oleh sebahagian mereka kepadanya. Kalau mereka itu berselisih, niscaya orang buta tadi harus mengikuti yang lebih terpercaya dari mereka kepadanya dan yang lebih dapat melihat. Walaupun berbeda dengan orang lain.

Kalau orang buta itu mengerjakan shalat dengan pendapatnya sendiri atau ia sendirian dalam perjalanan atau ia bersama orang lain, niscaya ia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dengan pendapatnya sendiri. Karena ia tidak mempunyai pendapat tentang arahnya Kiblat itu.

Setiap orang yang ditunjukkan Kiblatnya oleh orang laki-laki muslim atau perempuan atau budak, dari orang-orang muslim dan dia itu dapat melihat, niscaya boleh ia menerima perkataan orang tersebut, apabila ia membenarkannya. Pembenarannya itu bahwa ia tiada melihat orang itu membohonginya. Tidak boleh menerima petunjuk orang kafir musyrik, walaupun ia melihat bahwa kafir musyrik itu berkata dengan benar. Karena tidaklah kafir musyrik itu pada tempatnya untuk dipercayai tentang Kiblat.

Apabila berkabut tebal pada malam hari atau siang hari, niscaya tidak boleh orang itu melakukan shalat, selain berijtihad mencari Kiblat. Adakalanya dengan petunjuk gunung atau laut atau dengan tempatnya matahari, kalau ia melihat ada sinarnya atau bulan kalau ia melihat ada cahayanya atau tempat bintang atau arah berhembusnya angin atau yang menyerupai demikian dari berbagai macam petunjuk. Yang manapun dari yang tersebut tadi, apabila tidak diperolehnya yang lain, niscaya memadai.

Kalau gelap kepadanya semua yang tadi, lalu tidak ada baginya suatu petunjuk, niscaya ia mengerjakan shalat, menurut yang lebih kuat pada hatinya. Dan ia mengulangi shalat itu apabila ia memperoleh petunjuk. Sedikitlah orang yang kosong dari sesuatu petunjuk. Apabila kosong juga dari petunjuk itu, niscaya ia mengerjakan shalat menurut yang kuat pada hatinya dan ia mengulangi shalat itu.
Begitu pula kalau dia itu orang buta yang sendirian atau orang terpenjara pada tempat yang gelap atau ia masuk pada keadaan yang tidak dapat melihat petunjuk padanya, niscaya ia mengerjakan shalat menurut yang kuat pada hatinya. Dan harus ia mengulangi shalat tersebut. Tiada memadailah shalat, selain dengan ada petunjuk kepada waktu dan Kiblat dari orang itu sendiri atau orang lain, kalau ia tidak sampai kepada melihat petunjuk itu.

TENTANG ORANG YANG NYATA KESALAHANNYA SESUDAH IJTIHAD

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: "Sewaktu orang banyak di Quba' pada shalat Shubuh, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka, seraya berkata: "Bahwa telah diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. pada tadi malam suatu ayat dari Al-Qur-an, bahwa beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat. Maka hendaklah kamu menghadap Kiblat itu!"
Adalah mereka tadinya menghadapkan muka ke arah negeri Syam (Baitul Maqdis). Lalu mereka berputar ke Kiblat (di Makkah).
Apabila tidak kelihatan Baitullah (Rumah Suci) dan Masjidil-haram, yang di dalamnya Rumah Suci itu, bagi seseorang, maka ia berijtihad, lalu ia berpendapat bahwa Kiblat itu pada suatu tempat. Lalu ia tidak terus mengerjakan shalat, sehingga ia melihatnya pada tempat yang lain. Niscaya ia mengerjakan shalat, menurut yang ia lihat pada tempat yang lain itu. Tidak boleh ia mengerjakan shalat menurut yang dilihatnya pada yang pertama tadi. Ia harus berijtihad, sampai ia masuk dalam shalat.
Kalau ia memulai shalat atas ijtihadnya, kemudian ia melihat Kiblat pada arah yang lain, maka ini adalah *dua cara*. Yang pertama, kalau Kiblatnya itu di tempat terbitnya matahari, lalu langit itu gelap dengan kabut atau ia salah dengan petunjuk angin atau yang lain, kemudian teranglah matahari atau bulan atau bintang-bintang, lalu ia tahu bahwa ia telah mengerjakan shalat ke arah terbitnya matahari atau arah terbenamnya matahari, niscaya tidak dihitung dengan apa yang telah berlalu dari shalatnya. Ia terus memberi salam dan menghadap Kiblat menurut yang jelas kepadanya. Karena dia atas keyakinannya kepada kesalahan pada hal yang pertama. Bahwa Ka'bah itu menyalahi dengan tempat yang ia telah mengerjakan shalat padanya. Kalau dia tidak kembali kepada keyakinan benarnya diri Ka'bah itu

maka ia telah kembali kepada keyakinan benar arahnya. Dan telah nyata salah arahnya yang ia bershalàt padanya. Maka hukumnya adalah hukum orang yang mengerjakan shalat, di mana ia berpendapat tentang Rumah Suci itu dengan ijtihad. Kemudian ia tahu, bahwa ia salah.
Demikian juga apabila ia meninggalkan arah timur seluruhnya dan ia menghadap di antara tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Dan atas setiap orang yang telah bersalah dengan yakin, bahwa ia kembali dari kesalahan itu. Keyakinan atas kesalahan itu diperoleh dengan petunjuk arah. Tidaklah atas orang yang telah salah dengan tidak yakin, berkewajiban bahwa kembali dari kesalahan itu.
Orang yang berpendapat bahwa ia telah miring ke suatu arah dan ia yakin dengan arah itu, maka miringnya ke arah tadi tidaklah itu yakin kepada kesalahan.
Yang demikian, ia melihat, bahwa ia telah salah pada waktu yang dekat tadi, seperti ada Kiblatnya itu arah timur, lalu ia menghadap ke timur, kemudian ia berpendapat Kiblatnya miring dari arahnya, yang ia telah menghadap kepadanya, ke kanan atau ke kiri. Dan yang demikian itu adalah satu arah tempat terbitnya matahari. Niscaya tidaklah harus ia mengulangi shalat, kalau ia telah mengerjakannya. Dan tidak pula kalau ia masih dalam shalat, bahwa membatalkan apa yang telah berlalu dari shalatnya. Ia harus berpaling kepada ijtihadnya yang penghabisan. Lalu ia menyempurnakan shalatnya. Karena ia tidak kembali dari keyakinannya salah, kepada keyakinan betulnya arah dan diri Kiblat. Hanya ia kembali dari ijtihadnya dengan petunjuk, kepada ijtihad yang seperti itu juga, yang mungkin bahwa ijtihadnya yang pertama lebih betul dari ijtihad yang penghabisan. Kecuali, sesungguhnya ia dibebani bahwa adalah ia pada setiap shalatnya, di mana ia ditunjukkan oleh ijtihadnya kepada Kiblat.
Begitu juga kalau ia berpendapat sesudah ijtihad kedua dan ia itu dalam shalat, bahwa ia telah miring sedikit, niscaya ia miring ke arah yang ia berpendapat itu, sehingga selesailah shalatnya. Dan diperhitungkan apa yang telah berlalu dari shalatnya.
Kalau ada orang buta bersama dengan dia, niscaya orang buta itu miring dengan miringnya: Dan tidak boleh selain dari yang demikian.
Demikian juga pada tempat yang gugur shalatnya dengan keyakinan salahnya Kiblat, niscaya gugur pula shalat orang buta tadi, apabila telah diberitahukannya.
Kalau tidak diberitahukannya yang demikian pada tempat tadi, maka hendaklah diberitahukannya kemudian, agar orang buta itu mengulangi shalatnya.
Kalau orang yang dapat melihat itu berijtihad, lalu menghadapkan wajahnya ke arah Kiblat yang diijtihadkannya tadi, kemudian ia buta, maka boleh ia meneruskan shalat ke arah tersebut. Kalau ia berkisar dari arah itu, oleh dirinya sendiri atau diputarkan oleh orang lain sebelum selesai

shalatnya, maka harus ia keluar dari shalatnya itu. Dan ia menghadap kepada Kiblat, dengan ijtihad orang lain. Kalau ia tidak mendapati orang lain, niscaya ia kerjakan shalat itu. Dan diulanginya manakala ia memperoleh orang yang berijtihad yang lain yang dapat melihat.
Kalau seseorang atau sesuatu jamaah berijtihad, lalu mereka berpendapat bahwa Kiblat itu pada satu tempat, lalu mereka mengerjakan shalat ke Kiblat tadi dengan berjama'ah dan orang yang di belakang imam itu melihat bahwa ia salah dan Kiblat itu miring sedikit dari tempatnya yang ia hadapi itu, niscaya ia miring kepadanya. Lalu ia meneruskan shalat untuk dirinya.
Kalau ia berpendapat, bahwa orang yang berada di belakang imam, kemudian keluar dari mengikuti imam, sebelum imam menyelesaikan shalatnya dan ia menjadi imam bagi dirinya sendiri, maka shalatnya itu memadai, yang diteruskannya atas shalatnya. Kalau ia berpendapat, bahwa ketika ia keluar kepada mengimami dirinya, sebelum selesainya imam dari shalat, merusakkan shalatnya, niscaya ia harus mengulangi shalat itu kembali.
Dan yang lebih terpelihara, bahwa ia memutuskan shalat dan menghadap Kiblat menurut yang dilihatnya.
Begitulah setiap orang yang di belakang imam, dari permulaan shalatnya dan penghabisannya selama mereka belum keluar dari shalat.
Kalau imam melihat bahwa Kiblat itu miring dari arah yang telah dihadapinya, niscaya ia menghadap ke arah yang dilihatnya itu. Dan tidaklah bagi seseorang dari orang-orang yang di belakangnya, bahwa turut menghadap dengan menghadapnya imam. Kecuali bahwa orang itu berpendapat seperti pendapatnya imam. Maka siapa yang datang baginya dari orang-orang yang di belakangnya imam itu seperti pendapat imam, niscaya ia menghadap dengan menghadapnya imam. Dan siapa yang tiada berpendapat seperti pendapatnya imam, niscaya ia keluar dari mengikuti imam. Ia boleh meneruskan shalatnya sendirian.
Bahwa berbeda antara ini dan masalah pertama di atas, bahwa imam mengeluarkan dirinya pada masalah ini daripada mengimami mereka. Maka tidak merusakkan yang demikian itu akan shalat mereka dalam keadaan manapun juga.
Apakah tidak anda berpendapat bahwa kalau imam itu membatalkan shalatnya sendiri atau ia pergi karena keluar darah mimisan dari hidungnya atau lainnya, niscaya para makmum itu meneruskan shalatnya. Karena imam itu sendiri mengeluarkan dirinya dari keimaman. Bukan mereka.
Dan pada masalah pertama di atas, para makmum mengeluarkan dirinya daripada mengikuti imam. Bukan imam.
Menurut kias (analogi) bahwa tidak adalah bagi orang-orang pertama dengan hal manapun juga, meneruskan shalatnya bersama imam itu. Karena mereka harus berbuat apa yang telah diperbuatnya. Dan imam harus berbuat apa yang telah diperbuatnya. Maka tetapnya imam atas apa yang telah diperbuatnya, kadang-kadang itu, adalah mengeluarkan dirinya dari keimaman. Dan dengan inilah saya mengatakan.

Apabila seseorang berijtihad tentang Kiblat, lalu ia masuk dalam shalat, kemudian ia ragu dan ia tidak melihat Kiblat pada bukan ijtihadnya yang pertama tadi, niscaya ia meneruskan shalatnya. Karena ia berada pada Kiblat, yang tidak dilihatnya yang lain. Imam dan ma'mum tentang ini adalah sama.
Apabila ia berijtihad dengan orang buta, lalu dihadapkannya orang buta itu ke Kiblat, lantas ia melihat Kiblat, pada bukan arah yang telah dihadapkannya orang buta tadi, niscaya tiadalah bagi orang buta itu menghadap menurut yang dilihat orang itu. Karena penglihatan yang baru itu, bukanlah penglihatannya sendiri.
Kalau orang lain mengatakan kepada orang buta tersebut: *"Bahwa orang tadi salah tentang Kiblat yang ia ijtihadkan untuk anda"*, lalu orang buta tadi membenarkan orang lain itu, niscaya orang buta itu berpaling ke arah yang dikatakan orang lain tersebut. Dan apa yang telah berlalu dari shalatnya itu memadai baginya. Karena telah berijtihad baginya, orang yang diterima ijtihadnya.
Apabila seseorang ditahan pada tempat yang gelap dan tidak ada petunjuk dengan suatu carapun dan tidak ada dalil yang membenarkannya, maka orang itu adalah seperti orang buta yang menyesuaikan diri. Ia mengerjakan shalat menurut petunjuk yang lebih banyak, yang ada padanya. Dan ia mengulangi setiap shalat, yang dikerjakannya dengan tiada petunjuk.
Ada yang mengatakan, bahwa dibolehkan bagi orang yang dapat melihat, apabila ia buta, menggunakan petunjuk dengan ijtihad orang lain. Kalau salah Kiblat dari ijtihad orang yang berijtihad baginya, lalu orang itu menunjukkan ke arah matahari terbit, sedang Kiblat itu di arah matahari terbenam, niscaya ia mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya.
Kalau ia melihat bahwa orang itu bersalah pada berpalingnya pada masa yang dekat, maka saya memandang sunat, bahwa ia mengulangi shalat yang telah dikerjakannya itu. Kalau tidak diperbuatnya, maka ulangan itu tidak harus kepadanya. Karena ijtihadnya orang itu baginya dalam hal yang demikian, apabila telah dibenarkannya, adalah seperti ijtihadnya yang ada bagi dirinya, apabila tidak ada baginya jalan kepada petunjuk.
Dan itu berbeda dengan orang buta dalam hal ini. Kalau orang yang dapat melihat itu berijtihad untuk orang buta, kemudian berkata orang lain kepada orang buta tersebut: *"Orang itu telah salah terhadap anda. Ia mengatakan ke timur, sedang Kiblat itu di arah matahari terbenam"*, lalu orang buta itu tidak mengetahui, mungkin orang itu benar, niscaya orang buta tadi tidak harus mengulangi shalat. Karena berita yang permulaan adalah seperti berita yang penghabisan, apabila kedua orang tadi menurut orang buta tersebut dari orang yang dapat dibenarkan. Dan mana dari keduanya yang termasuk orang dusta pada orang buta tersebut, niscaya ia tidak menerima perkataannya.

Orang yang dapat melihat itu mengerjakan shalat dengan yakin atau dengan ijtihadnya sendiri. Kalau seseorang ragu mengerjakan shalat, yang tidak melihat Kiblat pada suatu tempat dengan matanya sendiri, niscaya ia mengulangi shalat yang telah dikerjakannya. Tidak memadai baginya shalat itu, sehingga ia mengerjakan shalat dan ia melihat Kiblat pada tempat itu dengan matanya sendiri.
Begitu pula kalau meragukan kepadanya dua tempat, lalu keras dugaannya bahwa Kiblat itu pada salah satu dari dua tempat tadi, tidak yang lain, lalu ia mengerjakan shalat menurut yang dilihatnya. Kalau ia mengerjakan shalat dan tidak satupun dari dua tempat tadi yang keras dugaannya, niscaya ia mengulangi shalat tersebut. Begitu juga, kalau ia memulai shalat di atas keraguan ini, kemudian ia melihat Kiblat menurut Kiblat yang dimulainya shalat tadi, lalu ia meneruskan shalatnya, niscaya ia mengulangi shalat itu yang tiada memadai baginya. Sehingga ia memulai shalat itu menurut Kiblat yang dilihatnya.

BAB: DUA KEADAAN YANG BOLEH PADANYA MENGHADAP YANG BUKAN KIBLAT

Dua keadaan yang boleh padanya menghadap yang bukan Kiblat, Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ
لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ـ (سورة النساء ـ الآية ١٠١ ـ ١٠٢)

Artinya: "Dan kalau kamu berjalan di muka bumi, tidaklah mengapa meringkaskan (meng-qashar) shalat, jika kamu takut difitnahi (diserang) oleh orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu musuh yang terang bagi kamu. Dan kalau engkau berada bersama dengan mereka, hendak mengerjakan shalat berjama'ah dengan mereka, hendaklah sebahagian di antaranya berdiri (shalat) bersama-sama engkau dan memegang senjatanya. Dan sesudah mereka sujud, lantas mereka mundur ke belakang. Dan bahagian lain yang belum shalat, tampil ke muka dan bershalat pula bersama-sama dengan engkau. Hendaklah mereka mempersiapkan penjagaan dan senjatanya, karena orang-orang yang kafir itu ingin supaya kamu terlengah dari senjata dan barang-barangmu, lalu mereka menyerang dengan sekaligus (serentak). Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu, apabila kamu mendapat kesusahan karena hujan atau kamu mendapat sakit tetapi persiapkanlah penjagaanmu! Sesungguhnya Allah telah menyediakan siksaan yang memberikan kehinaan untuk orang-orang yang tidak beriman itu". S. An-Nisa', ayat 101 – 102.
Allah Ta'ala menyuruh mereka yang takut, supaya dikawal waktu sedang mengerjakan shalat. Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa Allah Ta'ala menyuruh mereka dengan shalat itu ke arah yang menghadapkan mereka kepadanya untuk menjadi Kiblat.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٣٨ ـ ٢٣٩).

Artinya: "Jagalah shalat dan shalat pertengahan (1) dan tegaklah mematuhi perintah Allah. Maka kalau kamu dalam bahaya, boleh shalat dengan berjalan kaki atau di atas kenderaan". S. Al-Baqarah, ayat 238 – 239.

---

(1) *Shalat pertengahan*, ialah: *shalat 'Ashar* (Pent.).

Maka menunjukkan oleh keringanan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, bahwa boleh mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan, di atas keadaan yang diizinkan bagi mereka dengan boleh mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan berkendaraan itu dari karena ketakutan, yang berlainan dengan keadaan yang pertama di atas yang disuruh-Nya mereka padanya, bahwa sebahagian mereka mengawal sebahagian. Maka tahulah kita, bahwa dua ketakutan itu berbeda. Ketakutan *yang kedua* yang diizinkanNya mereka padanya bahwa mengerjakan shalat, dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan, tidaklah itu, melainkan karena lebih bersangatan takut dari yang pertama tadi.

Yang demikian bahwa boleh bagi mereka mengerjakan shalat ke mana saja mereka menghadapkan wajahnya, dengan menghadap ke arah Kiblat dan tidak menghadapnya pada keadaan yang seperti ini, duduk di atas kendaraan dan berdiri atas telapak kaki. Sunnah telah menunjukkan kepada yang demikian. Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar tatkala ditanyakan tentang shalat khauf (shalat waktu dalam ketakutan), maka beliau menjawab: "Imam itu maju ke depan bersama dengan satu rombongan ...." kemudian beliau menceriterakan hadits yang tersebut di atas tadi.

Ibnu Umar mengatakan tentang hadits tersebut: "Kalau ketakutan itu lebih bersangatan dari yang demikian, maka kerjakanlah shalat dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan, dengan menghadap Kiblat atau tidak menghadapnya!"

Malik mengatakan: "Nafi' mengatakan: "Saya tidak melihat, bahwa Abdullah menyebutkan yang demikian, selain dari Rasulullah s.a.w. Dan Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

Tidak boleh pada shalat fardlu menghadap selain Kiblat, kecuali ketika musuh telah mengintip kaum muslimin. Yang demikian itu ketika berkecamuk peperangan dan yang menyerupai yang demikian. Dan berdekatannya barisan perang dengan barisan perang. Maka bolehlah mereka mengerjakan shalat pada waktu yang demikian dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan. Kalau mereka sanggup menghadap Kiblat dan kalau tidak, mereka mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah mana saja yang dapat. Kalau mereka tidak sanggup ruku' dan sujud, niscaya mereka mengisyaratkan dengan isyarat bagaimanapun saja.

Seperti demikian juga kalau mereka dikejar musuh, lalu musuh itu dapat melihat mereka. Niscaya mereka mengerjakan shalat dengan menghadap kepada binatang kendaraan mereka, sambil dengan mengisyaratkan. Tidak boleh bagi mereka pada salah satu dari dua hal di atas tadi, mengerjakan shalat, dengan tidak ada wudlu' dan tayammum. Dan tidak mereka mengurangkan sedikitpun daripada bilangan shalat.

Boleh bagi mereka mengerjakan shalat dengan tayammum, walaupun ada

air dekat. Karena terhalang di antara mereka dan air oleh keadaan yang demikian. Sama saja musuh yang manapun mengintip mereka. Apakah mereka itu kafir atau pencuri atau pemberontak atau binatang buas atau unta-unta jantan. Karena semua itu ditakuti pembinasaannya.

Kalau mereka itu dikejar musuh, lalu mereka menjauh dari musuh, sehingga memungkinkan bagi mereka mendapat tempat, dengan tidak ada ketakutan bahwa mereka akan dianiaya, niscaya tidaklah bagi mereka, selain turun dari kendaraan dan mengerjakan shalat di tanah dengan menghadap Kiblat. Kalau mereka takut kepada penganiayaan, niscaya mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan. Dan kalau mengerjakan shalat di atas kendaraan, maka mereka mengisyaratkan dengan sebahagiaan shalat. Kemudian bila mereka merasa aman dari musuh, niscaya haruslah mereka turun dari kendaraan. Lalu mengerjakan yang masih belum selesai dari shalat, dengan menghadap Kiblat. Dan saya lebih menyukai kalau mereka mengerjakan kembali shalat itu di tanah. Tidaklah bagi mereka meng*qashar*kan shalat pada sesuatu dari hal keadaan tersebut, selain bahwa mereka berada dalam perjalanan, yang dapat di*qashar*kan shalat dalam perjalanan yang seperti itu.

Kalau kaum muslimin yang mengejar musuh, lalu mereka mengejarnya dalam keadaan yang mereka tidak merasa aman akan kembalinya musuh kepada mereka, niscaya mereka dapat mengerjakan shalat seperti itu juga. Kalau mereka telah berhenti dari mengejar atau mereka telah kembali dengan perasaan aman bahwa musuh tidak akan kembali lagi, niscaya tidaklah bagi mereka, selain harus turun dari kendaraan. Lalu mengerjakan shalat dan meninggalkan mengejar musuh. Maka tiadalah bagi mereka mengejar musuh itu dan meninggalkan shalat di atas tanah, apabila memungkinkan bagi mereka. Karena mengejar musuh itu sunat, maka tidaklah ditinggalkan yang fardlu karenanya.

Bahwa adalah yang saya terangkan dari keringanan pada shalat dalam sangat ketakutan, di atas kendaraan dan tidak menghadap Kiblat, apabila orang itu berperang dengan orang-orang kafir musyrik atau menolak dari penganiayaan atas dirinya sendiri. Tidaklah ini bagi golongan pemberontak dan orang yang berperang dalam hal maksiat dengan kedaan manapun juga. Dan atas orang yang mengerjakan shalat dalam hal demikian dan dia itu zalim dengan peperangan, mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dengan keadaan yang demikian.

Seperti demikian juga kalau orang itu keluar untuk merampok di jalan atau berbuat kerusakan di bumi, lalu ia takut kepada binatang buas atau unta yang melompat, niscaya ia mengerjakan shalat dengan isyarat. Dan diulanginya shalat itu, apabila ia telah merasa aman.

Tiada keringanan menurut paham kami, bagi orang yang maksiat, apabila ia memperoleh jalan kepada menunaikan shalat yang fardlu, dengan keadaan yang bagaimanapun juga.

HAL KEDUA YANG BOLEH PADANYA MENGHADAP SELAIN KIBLAT

Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa bagi orang musafir apabila mengerjakan shalat sunnat di atas kendaraan, boleh ia mengerjakannya di atas kendaraannya itu, dengan menghadap ke mana saja.

Apabila orang yang bermusafir mengerjakan shalat sunnat dengan berkendaraan, maka ia mengerjakan shalat-shalat sunnat itu, ke mana saja kendaraannya menghadap. Ia mengerjakan shalat tersebut atas binatang kendaraan yang manapun juga, yang disanggupinya, baik keledai atau unta atau lainnya. Apabila ia mau ruku' atau sujud niscaya ia isyaratkan dengan sesuatu isyarat. Ia menjadikan sujud lebih rendah dari ruku' pada isyaratnya.

Tidak boleh mengerjakan shalat kepada selain Kiblat, baik bagi orang yang bermusafir atau orang yang tinggal di tempat sendiri (yang bermukim), apabila ia tidak dalam bahaya bagi shalat yang wajib atasnya, dengan keadaan apapun juga, yang diwajibkan dalam waktunya atau shalat yang sudah luput waktunya, atau shalat nadzar (shalat kaul) atau shalat thawaf (I) atau shalat janazah.

Dengan ini kami telah membedakan di antara orang yang mewajibkan shalat atas dirinya sebelum masuk dalam shalat itu. Maka kami mengatakan, bahwa tidak memadai padanya kecuali apa yang memadainya pada shalat-shalat fardlu', mengenai Kiblat dan lainnya dan antara orang yang masuk dalam shalat dengan bershalat sunnat. Kemudian kami mendakwakan, bahwa salahlah orang yang mendakwakan, bahwa apabila ia masuk dalam shalat dengan tidak pengwajiban baginya, maka hukumnya itu *hukum wajib*. Ia mendakwakan sebagaimana kami mendakwakan, bahwa orang tidak mengerjakan shalat yang wajib baginya, kecuali kewajiban itu telah diwajibkannya atas dirinya sebagai orang musafir, selain kepada Kiblat. Dan orang yang mengerjakan shalat sunnat, mengerjakannya kepada selain Kiblat.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, yang mengatakan: "*Adalah Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat di atas kendaraannya dalam perjalanan, ke mana saja kendaraan itu menghadap*".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari 'Amr bin Yahya, dari Abil-Habbab Sa'id bin Yassar, dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan: "*Saya melihat Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat atas keledai. Dan keledai itu menghadap ke Khaibar*".

Yakni: shalat-shalat sunnat.

---

(1) Menurut yang terkenal dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i, bahwa *shalat thawaf* itu *sunat*. Tidak wajib. Maka dapatlah diperhatikan dalam kitab-kitab itu (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Dikabarkan kepada saya oleh Abuz-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir mengatakan: "*Saya melihat Rasulullah s.a.w. dan beliau itu sedang mengerjakan shalat-shalat sunnat di atas kendaraannya pada setiap arah*"

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail, dari Ibnu Abi Dzi' dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. berada dalam peperangan Bani Ammar. Beliau mengerjakan shalat atas kendaraannya, dengan menghadap ke arah matahari terbit.

Apabila orang musafir itu berjalan kaki niscaya tidak boleh ia mengerjakan shalat sebelum menghadap Kiblat. Maka ia bertakbir, kemudian ia berpaling ke arahnya, lalu berjalan. Apabila datang kepada ruku' niscaya tidak memadai baginya pada ruku' dan sujud itu, selain bahwa ia ruku' dan sujud di tanah. Karena tiada berat atasnya pada yang demikian, sebagaimana adanya atas kendaraan.

Sujud tilawat, sujud syukur, shalat witir dan dua raka'at shalat fajar adalah sunnat. Maka bagi orang yang di atas kendaraan boleh dengan isyarat pada shalat-shalat itu. Dan orang yang berjalan kaki harus bersujud apabila ia berkehendak kepada sujud. Tidaklah bagi orang yang berkendaraan dalam kota, bahwa ia mengerjakan shalat sunat, selain sebagaimana ia mengerjakan shalat fardlu ke arah Kiblat dan di atas tanah. Dan apa yang memadai shalat baginya pada shalat fardlu. Karena pokok fardlu bagi orang-orang yang mengerjakan shalat itu sama, selain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Allah Ta'ala atau sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa diberi keringanan bagi mereka.

Sama saja dekatnya perjalanan dan dekatnya, apabila ia keluar dari kota sebagai orang musafir, dapat mengerjakan shalat, ke mana saja kendaraannya menghadap, dalam ia mengerjakan shalat sunat. Sebagaimana boleh baginya tayammum dalam perjalanan dekat dan jauh. Karena kepada masing-masing itu dinamakan: *perjalanan*. Begitu juga kalau ia memakai usungan atau keledai atau yang lain, niscaya boleh baginya mengerjakan shalat, ke arah yang dihadapkan oleh kendaraannya. Kalau ia memulai shalat sunat di atas kendaraan sebagai orang musafir, kemudian ia masuk ke kota, niscaya tidak boleh ia meneruskan shalatnya itu sesudah ia berada di kotanya dan tempat ketetapannya. Ia harus turun dari kendaraan, lalu ruku' dan sujud di tanah. Begitu juga apabila ia turun pada suatu desa atau bukan desa, niscaya tidak boleh ia meneruskan shalatnya itu. Kalau ia lalu di suatu desa dalam perjalanannya, yang bukan negeri ketetapannya dan ia tidak bermaksud turun di desa tersebut, maka desa itu termasuk dalam perjalanannya. Ia boleh meneruskan shalatnya, dengan mengerjakan shalat itu atas untanya. Kalau ia turun dalam perjalanannya pada suatu tempat di padang sahara atau desa, maka hukumnya sama. Tiada boleh baginya mengerjakan shalat melainkan di atas tanah, sebagaimana ia mengerjakan shalat fardlu.

Kalau ia memulai shalat di atas tanah, kemudian ia bermaksud memakai kendaraan, niscaya tidak boleh baginya yang demikian. Kecuali bahwa ia keluar dari shalat yang telah dimulainya itu, dengan menyempurnakannya dengan salam.
Kalau ia memakai kendaraan sebelum disempurnakannya shalat itu, maka adalah ia yang memutuskan shalat. Tidaklah ia mengerjakan shalat sunnat di atas unta, sehingga dimulainya di atas unta itu akan shalat, sesudah ia berpisah dengan tempat turunnya itu.
Demikian juga apabila ia keluar dengan berjalan kaki. Kalau ia memulai shalat di atas tanah selaku orang musafir, lalu ia bermaksud mengendarai unta, niscaya tidak boleh yang demikian, sehingga ia ruku', sujud dan memberi salam. Kalau diperbuatnya sebelum ia mengerjakan shalat dan memberi salam, maka dia itu telah memutuskan shalatnya.
Begitu pula kalau ia berbuat, kemudian ia berkendaraan, lalu membaca, kemudian ia turun, lalu ia sujud di tanah, niscaya adalah dia itu memutuskan shalatnya. Karena memulai kendaraan itu suatu perbuatan yang lama, yang tidak boleh dikerjakannya dalam shalat.
Kalau ia memulai shalat di atas kendaraan, lalu ia bermaksud turun sebelum menyempurnakan shalat dan ia berada dalam shalatnya, niscaya bolehlah baginya yang demikian. Karena turun itu perbuatan yang lebih ringan daripada naik ke kendaraan.
Apabila ia turun, niscaya ia ruku' dan sujud di atas tanah. Tiada memadai baginya yang lain dari itu.
Apabila ia turun, kemudian ia naik ke kendaraan, niscaya ia telah memutuskan shalat dengan berkendaraan itu, sebagaimana saya telah terangkan, bahwa apabila ia turun, niscaya haruslah ia ruku' dan sujud di tanah.
Apabila ia memulai shalat dengan berkendaraan atau berjalan kaki, maka kalau berpaling jalannya, niscaya bolehlah ia berpaling dan dia itu dalam shalat. Kalau jalan itu berpaling dari arahnya, sehingga kuduknya seluruhnya berpaling kepada bukan jalan yang dijalaninya, maka ia telah merusakkan shalatnya. Kecuali bahwa adalah Kiblat pada jalan, yang ia berpaling kepadanya.
Kalau ia dipaksakan oleh binatang kendaraannya atau ia mengantuk, lalu kuduknya berpaling kepada jalan yang bukan Kiblat, maka kalau ia kembali kepada tempatnya semula, niscaya dapat ia meneruskan shalatnya. Kalau ia dalam waktu yang lama karena lupa, kemudian ia teringat, niscaya dapat ia meneruskan shalatnya dan ia sujud sahwi (sujud karena lupa). Kalau ia tetap dalam keadaan yang demikian, padahal mungkin ia berpaling karena ia teringat bahwa ia dalam shalat, lalu ia tidak berpaling, niscaya batallah shalatnya.
Apabila ia berkendaraan, lalu bermaksud memulai shalat menurut yang dihadapkan oleh kendaraannya, niscaya tiada harus ia menyelidiki Kiblat. Karena boleh baginya berpegang dengan menjadikan Kiblatnya ke mana

yang dihadapi kendaraannya.
Kalau ia memulai shalat dan untanya itu berhenti ke arah Kiblat, yang berpaling dari jalannya, niscaya ia memulai shalat itu di atas Kiblat dan meneruskannya di atas untanya.
Kalau ia memulai shalat dan untanya itu berhenti ke arah bukan Kiblat, niscaya tidak boleh baginya yang demikian. Dan ia tidak memulai shalat, selain untanya menghadap ke Kiblat atau ke jalannya, ketika ia memulai shalat.
Adapun bila ia berdiri bukan arah Kiblat, maka tidak boleh baginya memulai shalat.
Tidak boleh bagi penumpang kapal, perahu dan sesuatu yang menjadi kendaraan di laut, bahwa mengerjakan shalat sunnat menurut arah yang dihadapkan oleh kapal. Akan tetapi, ia harus berpaling ke arah Kiblat. Kalau ia karam, lalu ia bergantung pada sepotong kayu, niscaya ia mengerjakan shalat menurut arah kayu itu, dengan jalan ia mengisyaratkan. Kemudian, ia mengulangi setiap shalat fardlu yang dikerjakannya dengan keadaan yang demikian, apabila ia mengerjakan shalat itu ke arah bukan Kiblat. Dan ia tiada mengulangi shalat yang dikerjakannya ke arah Kiblat dalam keadaan yang demikian.
Kalau ada yang bertanya, bagaimana ia mengisyaratkan dan ia tiada mengulangi karena darurat? Dan ia mengerjakan shalat dengan berpaling dari Kiblat karena darurat, lalu ia mengulangi?
Maka dijawab: karena dibolehkan bagi orang sakit, mengerjakan shalat, bagaimana yang mungkin. Dan tidak dibolehkan baginya mengerjakan shalat ke arah yang bukan Kiblat bagi shalat fardlu, dalam keadaan apapun juga.

BAB: SHALAT DALAM KA'BAH

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam Ka'bah. Dan bersama beliau itu Bilal, Usamah dan Usman bin Thalhah. Ibnu Umar berkata: "Lalu saya bertanya kepada Bilal, apa yang diperbuat Rasulullah s.a.w. dalam Ka'bah. Bilal menjawab: "Rasulullah s.a.w. membuat sebuah tiang di kirinya, sebuah tiang di kanannya dan tiga tiang di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat".
Ibnu Umar berkata: "Adalah Rumah Suci (Ka'bah) waktu itu enam tiangnya". Maka orang dapat mengerjakan shalat sunat dan shalat fardlu dalam Ka'bah. Arah manapun dari Ka'bah yang dihadapinya, di mana ia mengerjakan shalat di dalam Ka'bah itu maka itulah Kiblatnya. Sebagaimana adanya orang yang mengerjakan shalat di luar Ka'bah, apabila menghadap ke sebahagian Ka'bah, niscaya itulah Kiblatnya.

Kalau ia menghadap ke pintu Ka'bah, lalu tidak ada di hadapannya sedikitpun dari bangunan Ka'bah yang menutupinya, niscaya tidak boleh yang demikian. Demikian juga kalau ia mengerjakan shalat dengan membelakangi Ka'bah, lalu tidak ada di hadapannya sedikitpun dari bangunan Ka'bah yang menutupinya, niscaya ketika itu tidak boleh baginya. Karena tidak ada di hadapannya sedikitpun yang menutupinya.
Kalau dibangun di atas Ka'bah sesuatu yang dapat menutupi orang yang mengerjakan shalat, lalu orang bershalat di atas Ka'bah itu, niscaya memadailah shalatnya. Apabila orang boleh mengerjakan shalat sunat padanya, niscaya boleh pula mengerjakan shalat fardlu. Tiadalah tempat yang lebih suci dari Ka'bah. Dan tiada yang lebih utama dengan kelebihannya. Hanya kami menyukai (memandang sunnat) bahwa dikerjakan shalat dalam berjama'ah. Dan berjama'ah itu di luar Ka'bah. Adapun shalat yang telah luput waktunya, maka mengerjakannya dalam Ka'bah lebih saya sukai daripada shalat di luarnya. Tiap sesuatu yang dekat kepada Ka'bah itu lebih saya sukai daripada yang jauh daripadanya.

BAB: NIAT PADA SHALAT

Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan shalat-shalat. Rasulullah s.a.w. menerangkan bilangan raka'at dari masing-masing shalat itu, waktunya, apa yang dikerjakan padanya dan pada masing-masing daripadanya.
Allah 'Azza wa Jalla menerangkan yang sunat dan yang fardlu dari shalat-shalat itu. Ia berfirman kepada NabiNya s.a.w.:-

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ -(سورة الإسراء، الآية ٧٩).

Artinya; "Dan pada sebahagian malam, hendaklah engkau meninggalkan tidur sebagai suatu tambahan amalan untuk engkau!" S. Al-Isra', ayat 79.
Kemudian Rasulullah s.a.w. menerangkan yang demikian. Maka adalah terang dan Allah Ta'ala Yang Maha Tahu – apabila adalah dari shalat itu yang sunat dan yang fardlu. Yang fardlu daripadanya itu mempunyai waktu. Tidak memadai shalat daripada seseorang, selain bahwa ia meniatkan mengerjakan shalat.
Haruslah atas setiap orang yang mengerjakan shalat pada setiap shalat yang wajib, bahwa dikerjakannya dalam keadaan ia suci, sesudah masuk waktu dan dengan menghadap Kiblat. Ia meniatkan shalat itu sendiri dan mengucapkan takbir. Kalau ia meninggalkan salah satu dari hal-hal tadi, niscaya tiada memadai shalatnya.
Niat itu tidak dapat menggantikan takbir. Niat itu tiada memadai, selain bahwa ada bersama takbir. Ia tiada mendahului takbir dan tidak sesudah

takbir.
Kalau orang berdiri kepada shalat dengan niat, kemudian hilang niat itu dengan lupa atau yang lain, kemudian ia bertakbir dan mengerjakan shalat, niscaya tiada memadai shalat ini baginya.
Begitu juga kalau ia berniat suatu shalat yang tertentu, kemudian hilang niat shalat itu daripadanya, yang ia telah berdiri untuk shalat tersebut dan niatnya tetap untuk menunaikan shalat yang wajib atas dirinya pada waktu itu, ada kalanya shalat pada waktunya atau shalat yang telah luput waktunya, niscaya shalat ini tiada memadai. Karena ia tidak meniatkan shalat yang tertentu. Dan tidak memadai shalat itu baginya, sebelum ia meniatkan kepada shalat yang tertentu itu, yang ia tidak ragu padanya dan tidak bercampur shalat yang lain dengan niat itu.
Begitu pula kalau luput suatu shalat baginya, yang ia tidak tahu apakah itu shalat Dhuhur atau 'Ashar, lalu ia bertakbir dengan meniatkan shalat yang luput, niscaya tiada memadai. Karena ia tidak bermaksud dengan niat itu akan memaksudkan suatu shalat yang tertentu.
Karena inilah, kami mengatakan, bahwa apabila telah luput suatu shalat bagi seseorang, di mana ia tidak tahu shalat yang mana yang luput itu, niscaya ia mengerjakan semua shalat yang lima. Ia meniatkan dengan masing-masing dari padanya akan shalat yang luput itu.
Kalau luput baginya dua shalat yang diketahuinya, lalu ia masuk pada salah satu dari dua shalat itu dengan niat. Kemudian ia ragu. Lalu ia tidak tahu lagi. yang mana di antara dua shalat tadi yang telah ia niatkan dan kerjakan. niscaya tiada memadai shalat ini untuk salah satu dari dua shalat tersebut. Tidak memadai baginya shalat, sehingga ia yakin dari shalat yang ia niatkan.
Kalau ia masuk pada suatu shalat tertentu dengan niat, kemudian hilang niat itu dari padanya, lalu ia meneruskan shalat tersebut, niscaya memadai baginya. Karena ia telah masuk dalam shalat tadi dan niatnya memadai baginya. Dan hilangnya niat itu tidaklah merusakkan shalat, apabila ia telah masuk padanya. Dan shalat itu memadai baginya, apabila ia tidak memalingkan niat itu dari padanya.
Kalau seseorang masuk dalam shalat dengan niat, kemudian ia memalingkan niat itu kepada shalat yang lain atau ia memalingkan niat itu kepada keluar dari shalat, walaupun ia tidak keluar dari padanya, kemudian ia mengulangi niat kepadanya, niscaya batallah shalat itu. Dan sa'at ia memalingkan niat dari shalatnya, itulah yang membatalkan shalatnya. Dan ia harus mengulangi shalatnya itu.
Begitu pula, kalau ia masuk dalam shalat dengan niat, kemudian datang bisikan pada dirinya, apakah ia meneruskan shalat itu atau ia tinggalkan, niscaya batallah shalatnya itu, apabila ia menghilangkan niatnya daripada meneruskan shalat tersebut dengan keadaan bagaimanapun juga. Dan tidaklah ia seperti orang yang telah meniatkan, kemudian hilang niatnya dan

tidak dipalingkannya kepada yang lain. Karena tiada harus kepadanya mengingatkan niat pada setiap ketika dalam shalat, apabila ia telah masuk pada shalat itu dengan niat.
Kalau ia yakin bahwa ia telah masuk dalam shalat dengan niat, kemudian ia ragu, adakah ia masuk dalam shalat itu dengan niat atau tidak, kemudian ia teringat sebelum mengerjakan sesuatu dalam shalat tadi, niscaya memadailah shalat itu baginya. Dan pekerjaan dalam shalat, ialah bacaan atau ruku' atau sujud.
Kalau adalah keraguannya ini dan ia telah sujud, lalu mengangkatkan kepalanya, lalu ia sujud padanya, niscaya adalah ini suatu pekerjaan.
Apabila ia telah mengerjakan sesuatu dari pekerjaan shalat dan ia ragu pada niatnya, niscaya ia mengulangi shalat. Kalau ia teringat sebelum megerjakan sesuatu dari pekerjaan shalat, niscaya memadailah shalat itu baginya.
Kalau ia masuk dalam shalat dengan niat, kemudian ia alihkan niat itu kepada shalat yang lain, yang sunat atau yang fardlu, lalu sempurnalah niatnya kepada shalat yang telah dialihkan niatnya, niscaya tiada memadai shalat yang pertama yang ia masuk padanya dengan niatnya itu. Karena ia telah mengalihkan niat dari shalat yang pertama, kepada yang lain. Dan tidak pula memadai shalat yang telah dialihkannya niatnya kepada shalat itu. Karena ia tiada memulai shalat itu, walaupun ia telah meniatkannya kemudian.
Kalau ia bertakbir dan tidak meniatkan suatu shalat yang tertentu, kemudian ia meniatkannya, niscaya tiada memadai. Karena ia telah masuk pada suatu shalat yang tidak ditujukannya maksud kepada shalat itu dengan niat.
Kalau luputlah Dhuhur dan 'Ashar, lalu ia masuk pada shalat Dhuhur yang diniatkannya Dhuhur dan 'Ashar, niscaya tiada memadai baginya shalat itu bagi salah satu dari pada keduanya. Karena ia tidak semata-mata meniatkan untuk Dhuhur atau 'Ashar.
Kalau luput baginya suatu shalat, yang tidak diketahuinya, manakah shalat itu, lalu ia bertakbir dengan meniatkan shalat, niscaya tiada memadai baginya, sehingga ia meniatkan shalat yang benar-benar luput itu.

BAB: DARI HAL TAKBIR, DI MANA DENGAN TAKBIR ITU ORANG MASUK PADA SHALAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsuri, dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

Artinya: "Anak kunci shalat itu wudlu'. Tahrimnya (yang mengharamkan yang terlarang dalam shalat) itu takbir (mengucapkan *Allaahu Akbar*). Dan tahlilnya (yang menghalalkan dari yang diharamkan dalam shalat) itu mengucapkan salam (membaca *Assalaamu'alaikum*)".
Siapa yang pandai membaca takbir, niscaya tidaklah ia masuk dalam shalat, selain dengan takbir itu sendiri. Dan takbir itu, ialah: "*Allaahu Akbar*".
Tidaklah orang itu masuk dalam shalat, dengan tidak takbir itu sendiri.
Kalau ia membacakan: *Allaahul-Kabiir*, *Allaahul-'Adhiim*, atau *Allaahul-Jaliil*, atau *Alhamdu-lil-laah* atau *Subhaanal-laah* atau apa saja yang ia menyebutkan nama Allah padanya, niscaya tidaklah ia itu orang yang masuk dalam shalat, selain dengan mengucapkan takbir, yaitu *Allaahu Akbar*.
Kalau ia mengucapkan *Allaahu-Akbar min kulli syay-in wa-a'dham (Allah itu Maha Besar dari tiap sesuatu dan Maha Agung)* dan *Allaahu Akbaru Kabiira (Allah itu yang Maha Besar dengan kebesaranNya)*, maka orang itu telah bertakbir dan menambahkan sesuatu. Maka ia telah menjadi orang yang masuk dalam shalat dengan takbir. Dan tambahannya itu menjadi sunat.
Begitu juga, kalau ia mengucapkan: *Allaahul-Akbar*. Dan takbir yang begitu dan penambahan *alif* dan *lam*, tidaklah mengobah makna takbir.
Siapa yang tidak pandai mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, niscaya ia mengucapkan takbir dengan bahasanya sendiri, akan apa adanya. Dan memadailah baginya. Dan ia harus belajar takbir, Al-Qur-an dan *tasyahhud* (mengucapkan dua kalimat syahadat) dengan bahasa Arab. Kalau ia tahu, niscaya tidak memadai shalatnya, selain ia mengucapkannya dengan bahasa Arab. Kalau seseorang mengetahui bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, lalu ia mengucapkan takbir itu sendiri dengan bukan bahasa Arab, niscaya tidaklah ia itu orang yang masuk dalam shalat. Hanya memadai bertakbir dengan bahasanya sendiri, selama ia tidak pandai dengan bahasa Arab. Apabila telah pandai dengan bahasa Arab, niscaya tidak memadai bertakbir selain dengan bahasa Arab.
Siapa yang mengucapkan suatu kalimat dari yang telah saya terangkan itu, bahwa ia tidak menjadi orang yang masuk dalam shalat atau lupa ia bertakbir, lalu ia mengerjakan shalat, lantas ia memperbuat semua perbuatan shalat, baik ia shalat sendirian atau menjadi imam atau makmum, niscaya ia mengulangi shalat. Kalau ia teringat sesudah mengerjakan shalat satu raka'at atau dua raka'at, bahwa ia tidak bertakbir tadi, niscaya ia memulai takbir sekarang, dengan meniatkan *takbir memulai shalat (takbir iftitah)*. Dan ia batalkan apa yang telah berlalu dari shalatnya. Karena ia belum ber-

ada dalam shalat. Dan adalah ia ketika bertakbir itu, baru masuk dalam shalat. Dan saya tidak menghiraukan, bahwa ia tidak memberi salam, karena dia itu belum berada dalam shalat. Sama saja ia mengerjakan shalat di belakang imam atau shalat sendirian. Kalau ia shalat sendirian, maka dia itu memulai kembali. Dan ia tidak pergi dari tempatnya itu kalau ia mau. Dan kalau ia pergi, maka tiadalah sesuatu atasnya.

Kalau dia itu ma'mum, maka seperti demikian juga, ia memulai takbir. Kemudian ia menjadi orang yang masuk dalam shalat dari saat ia bertakbir. Ia tidak meneruskan shalat yang belum ia masuk padanya, apabila ia tidak bertakbir untuk masuk padanya itu.

Kalau dia itu ma'mum, lalu mendapati imam sebelum imam itu ruku' atau imam itu sudah ruku', lalu ia bertakbir sekali takbir, maka kalau diniatkannya dengan takbir itu *takbir iftitah*, niscaya memadailah baginya. Dan adalah dia itu sudah masuk dalam shalat. Kalau ia meniatkan dengan takbir itu *takbir ruku'*, niscaya tidaklah dia itu orang yang masuk dalam shalat. Kalau ia bertakbir, dengan tidak meniatkan salah satu dari dua takbir di atas, maka tidaklah ia orang yang masuk dalam shalat.

Kalau ia bertakbir dengan meniatkan *takbir iftitah* dan ia menjadikan niat itu bersekutu di antara takbir yang ia masuk pada shalat dan lainnya. (1).

Apabila ia teringat tentang apa yang saya sebutkan itu, bahwa ia tidak menjadi orang yang masuk dalam shalat, lalu ia memulai kembali, lantas bertakbir dengan takbir yang ia meniatkan *takbir iftitah*, niscaya adalah ia ketika itu orang yang masuk dalam shalat. Karena ia belum berada tadinya dalam shalat. Kalau ia teringat mengenai yang saya katakan, bahwa dia itu yang masuk pada shalat sunat dan ia bertakbir dengan meniatkan shalat fardlu, niscaya tidak adalah baginya shalat fardlu. Karena ia pada shalat, sehingga ia memberi salam dari shalat itu. Kemudian ia masuk pada shalat fardlu dengan takbir, sesudah keluar dari shalat sunat.

Kalau ia bertakbir dan meniatkan shalat fardlu dan ia tidak dalam shalat dan ia itu ruku', niscaya tiada memadai baginya. Tidak memadai baginya sehingga ia bertakbir dengan berdiri.

Kalau ia bersama imam, lalu ia mendapatinya sebelum imam itu mengangkatkan kepalanya dari ruku'nya, maka ia telah mendapat raka'at. Kalau ia tidak mendapati imam, sehingga imam itu mengangkatkan kepalanya dari ruku', maka ia tidak memperoleh raka'at itu.

Harus ia bertakbir dengan berdiri, meniatkan shalat fardlu. Ia tidak berada menjadi orang yang masuk dalam shalat fardlu, selain menurut yang sudah saya terangkan di atas.

---

(1) Kalimat ini terputus, ada yang hilang dari naskhahnya. Saya salin demi kesempurnaan terjemah. Di tepi Al-Umm ada catatan demikian (Pent.).

Kalau kurang dari takbir satu huruf, niscaya tidaklah ia orang yang masuk dalam shalat, selain dengan disempurnakannya takbir, dengan berdiri. Kalau masih tertinggal dari takbir satu huruf, yang dibacakannya sewaktu ia sedang ruku' atau membungkuk untuk ruku' atau tidak sedang berdiri, niscaya tidaklah ia orang yang masuk dalam shalat fradlu. Adalah ia orang yang masuk dalam shalat sunat, sehingga diputuskannya dengan salam. Kemudian ia kembali berdiri, lalu menyempurnakan takbir.

Yang demikian itu seperti ia mengucapkan *Allaahu Akbar* dan tidak diucapkannya *ra* dari takbir, melainkan ia sudah ruku' atau ia membuang *ra*, lalu tidak diucapkannya, niscaya tidaklah ia menyempurnakan takbir.

Kalau ia mengucapkan *.Akbarul-laah*, niscaya saya berpendapat bahwa orang itu tidaklah menjadi masuk dalam shalat dengan yang demikian.

Begitu juga kalau ia membaca sesuatu dari Al-Qur-an, niscaya shalat itu tidak memadai. Karena ia telah *mendahulukan* dan *mengemudiankan* dari takbir itu (1). Dan berdasarkan atas demikian, saya berpendapat bahwa ia mengulangi shalat, sehingga ia mengerjakan ber-ikut-ikut-an, sebagaimana yang diturunkan (menurut wahyu).

Apabila orang yang mengerjakan shalat itu lidahnya terikat, niscaya digerakkannya dengan takbir menurut kesanggupannya. Dan sampailah dari gerakan itu sebanyak yang disanggupinya. Dan memadailah baginya yang demikian. Karena ia telah berbuat apa yang disanggupinya. Dan tidak harus atasnya lebih banyak dari itu.

Sama saja pada ini orang bisu, orang yang terputus lidahnya dan orang yang pada lidahnya telah ada sesuatu penghalang.

Begitu juga yang menyangkut dengan perbuatan mereka pada bacaan, tasyahhud dan dzikir dalam shalat.

Saya menyukai (memandang sunnat) bagi iman bahwa mengeraskan membaca takbir dan menjelaskan bunyinya. Tidak dengan me-manjang-manjangkannya dan membuang sebahagian hurufnya.

Bagi ma'mum demikian juga dari semua yang tersebut itu, selain mengeraskan takbir. Maka bagi ma'mum hanya sekadar menperdengarkan kepada dirinya sendiri dan orang yang di sampingnya, kalau ia mau yang demikian. Ia tidak melampaui dari itu.

Kalau imam dan ma'mum itu tidak berbuat yang demikian dan hanya memperdengarkan untuk dirinya saja, niscaya memadailah bagi keduanya yang demikian. Kalau tidak diperdengarkannya kepada dirinya, niscaya tidaklah takbir itu memadai bagi keduanya. Dan tidaklah takbir itu takbir yang memadai, sehingga imam dan ma'mum itu memperdengarkannya kepada dirinya.

Setiap orang yang shalat, laki-laki atau perempuan itu sama tentang takbir.

---

(1) Didahulukannya membaca: *Akbar* dari membaca: *Allah* (Pent.).

Kecuali bahwa wanita tidak melampaui pada takbirnya daripada didengar oleh dirinya sendiri. Kalau salah seorang mereka menjadi imam, maka saya memandang sunnat bahwa ia memperdengarkan takbir itu kepada wanita lain yang menjadi ma'mumnya. Dan ia merendahkan suaranya kepada mereka. Maka apabila para wanita itu bertakbir, niscaya merendahkan suaranya mengenai takbir, pada merendah dan meninggi waktu mengerjakan shalat.

Bab
Orang yang tidak pandai membaca dan sekurang-kurangnya fardlu shalat dan takbir pada merendah dan meningginya badan dalam shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari Rifa-'ah bin Malik, bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang dari kamu berdiri kepada sembayang, maka hendaklah berwudlu', sebagaimana disuruh oleh Allah Ta'ala. Kemudian, hendaklah bertakbir! Kalau ada sesuatu dari Al-Qur-an padanya, niscaya dibacakannya. Kalau tidak ada sesuatu dari Al-Qur-an padanya, maka hendaklah ia memuji Allah dan hendaklah mengucapkan takbir! Kemudian hendaklah ia ruku' sehingga dia itu *thuma'ninah* (tetapnya badan, tidak bergerak) dalam ruku'nya. Kemudian hendaklah ia mengangkat kepala, lalu ia berdiri, sehingga ia *thuma'ninah* waktu berdirinya. Kemudian ia sujud, sehingga ia *thuma'ninah* dalam sujudnya. Kemudian hendaklah ia mengangkat kepalanya, lalu hendaklah ia duduk, sehingga ia *thuma'ninah* dalam duduknya. Maka siapa yang mengerjakan kurang dari ini, maka dia itu kurang dalam shalatnya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Muhammad bin 'Ajlan, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi' yang mengatakan: "Datanglah seorang laki-laki yang mengerjakan shalat dalam masjid, dekat dengan Rasulullah s.a.w. Kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: "Ulangilah shalatmu! Sesungguhnya engkau belum mengerjakan shalat".
Orang itu lalu mengulangi mengerjakan shalat, seperti shalat yang telah dikerjakannya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda lagi: "Ulangilah shalatmu, sesungguhnya kamu belum mengerjakan shalat".
Laki-laki itu lalu berkata: "Ajarilah aku, wahai Rasulullah, bagaimana aku mengerjakan shalat".
Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Apabila engkau menghadap ke Kiblat, maka bertakbirlah! Kemudian bacalah *Ummul-Qur'an* (surat Al-Fatihah) dan apa

yang dikehendaki oleh Allah bahwa engkau bacakan. Apabila engkau ruku', maka jadikanlah dua telapak tangan engkau atas dua lutut engkau! Tetapkanlah ruku' engkau dan panjangkanlah (luruskanlah) punggung engkau! Apabila engkau telah mengangkat kepala, maka luruskanlah tulang punggung engkau dan angkat kepala engkau, sehingga tulang-tulang itu kembali kepada sendi-sendinya. Apabila engkau sujud, maka tetapkanlah sujudmu! Apabila engkau mengangkat kepala, lalu duduklah atas pahamu yang kiri! Kemudian kerjakanlah yang demikian pada setiap raka'at dan sujud, sehingga engkau thuma'ninah".
Dengan ini semua, kami mengambil pengertian. Maka keadaan orang yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, bahwa ia berdzikir kepada Allah Ta'ala. Maka ia memujikanNya dan bertakbir kepadaNya. Tiada memadai baginya apabila ia tidak pandai membaca Al-Qur'an, selain dzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla.
Tentang ini ada dalil yang menunjukkan, bahwa yang ditujukan dengan membaca Al-Qur'an ialah orang yang pandai membaca ayat-ayatnya.
Begitu juga yang ditujukan dengan ibadah-ibadah fardlu, ialah orang yang menyanggupinya dan mengerti. Apabila ia tidak pandai membaca Ummul-Qur-an (surat Al-Fatihah) dan pandai membaca lainnya, niscaya tidak memadai bahwa ia mengerjakan shalat, dengan tiada bacaan. Dan memadailah baginya yang lain itu, menurut kadar Ummul-Qur-an. Tidak memadai kurang dari tujuh ayat. Dan saya lebih menyukai bahwa ia menambahkan, kalau ia pandai. Se-kurang-kurangnya yang saya sukai bahwa ia menambahkan satu ayat. Sehingga adalah bacaan itu kadar Ummul-Qur'an dan tambah satu ayat.
Tiada terang bagi saya, kalau ia pendekkan dari Ummul-Qur'an, kalau ia pandai membacanya atau yang lain dari Ummul-Qur'an dan kadarnya, kalau ia tidak pandai membaca Ummul-Qur'an, bahwa haruskah ia mengulangi shalat.
Kalau ia tidak pandai tujuh ayat dan ia pandai kurang dari tujuh ayat, niscaya tiada memadai baginya, kecuali bahwa ia membawa seluruh yang disanggupinya, apabila ada tujuh ayat atau kurang. Kalau ia baca kurang daripadanya, niscaya ia mengulangi raka'at yang tidak sempurna padanya ia membaca tujuh ayat, apabila ia pandai membacanya. Sama saja ayat-ayat itu panjang atau pendek. Tiada memadai baginya, selain menurut bilangan ayat Ummul-Qur'an. Sama saja ayat-ayat itu pada satu Surat atau Surat-surat yang berlainan. Tiada memadai baginya, sehingga ia membaca tujuh ayat, apabila ia pandai tujuh ayat itu atau delapan. Adalah yang paling sedikit yang harus ia kerjakan, bahwa ia membaca tujuh ayat.
Kalau ia tidak pandai tujuh ayat, niscaya ia berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla serta membaca ayat yang diketahuinya. Dan tidak memadai baginya, selain bahwa ia berdzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengagungkanNya.

Apabila ia membaca sesuatu dari dzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya memadai baginya, bersama apa yang diketahuinya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya saya mengatakan ini, bahwa Rasulullah s.a.w. ketika menjadikan berdzikir kepada Allah ketika tidak pandai membaca Ummul-Qur'an, walaupun tidak diperintahkannya shalat dengan tidak dzikir, bahwa saya lupa apabila pandai membaca Ummul-Qur'an yang menjadi Sunnah Nabi bagi shalat, niscaya haruslah ia mewajibkan akan dzikir yang lain. Kalau seseorang tidak pandai membaca Ummul-Qur'an, niscaya tidak boleh ia menjadi imam bagi orang yang pandai membaca Ummul-Qur'an. Kalau ia menjadi imam juga, niscaya tidak memadai shalat itu bagi ma'mum. Dan memadai bagi imam.

Apabila seseorang pandai membaca Ummul-Qur'an dan tidak pandai yang lain, niscaya saya tidak menyukai bahwa orang itu menjadi imam kepada orang yang pandai membaca Ummul-Qur'an dan lebih banyak lagi dari itu. Kalau diperbuatnya juga, maka tiada jelas bagi saya, bahwa orang yang mengerjakan shalat di belakangnya itu mengulangi shalat. Karena kalau ia sampai kepada Ummul-Qur'an, maka tiada jelas bagi saya bahwa mengulangi shalat orang yang tiada menambahkan padanya. Saya tiada menyukai, selain bahwa ditambahkan bersama Ummul-Qur'an itu satu ayat atau lebih. Dan boleh menjadi imam orang yang tidak pandai membaca Ummul-Qur'an dan sesuatu dari Al-Qur'an kepada orang yang juga tidak pandai. Tidak boleh menjadi imam orang yang tidak pandai, kepada seseorang yang pandai membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Dan orang yang pandai membaca sesuatu dari Al-Qur'an, adalah lebih utama menjadi imam kepada orang yang tidak pandai.

Orang yang pandai kurang dari tujuh ayat lalu ia menjadi imam atau mengerjakan shalat sendirian, niscaya ia mengulang-ulangi sebahagian ayat-ayat itu, sehingga ia membacanya berjumlah tujuh ayat atau delapan ayat. Kalau ia tidak perbuat, saya tidak berpendapat, bahwa orang itu harus mengulangi shalat.

Tidak memadai pada setiap raka'at, selain dengan membaca apa yang diketahuinya, di antara yang diketahui itu dan menyempurnakan tujuh ayat atau delapan ayat dari yang diketahuinya.

Pada hadits Rifa'ah bin Malik, dari Nabi s.a.w. menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengajarkannya yang fardlu pada shalat, tanpa pilihan. Nabi s.a.w. mengajarkannya wudlu' dan takbir iftitah, sebelum membaca Ummul-Qur'an. Rifa'ah tidak menyebutkan, bahwa Nabi s.a.w. mengajarkannya bacaan sesudah takbir iftitah sebelum membaca Ummul-Qur'an. Tidak diajarkannya takbir pada merendah dan meninggikan badan dan membaca: *Sami 'al-laahu li man hamidah.* Tidak diajarkannya mengangkatkan dua tangan pada shalat dan tidak membacakan tasbih pada ruku' dan sujud. Dan yang diajarkannya, hanya membaca Ummul-Qur'an. Kalau tidak pandai, maka berdzikir. Dan yang diajarkannya, ialah: ruku', sujud,

i'tidal dari ruku', sujud, dan duduk dalam shalat.

Maka karena inilah kami mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan do'a iftitah sesudah takbir iftitah, meninggalkan takbir pada waktu merendah dan meninggikan badan, meninggalkan mengangkat dua tangan pada ruku' dan sujud, meninggalkan membaca: *Sami'al-laahu li man hamidah, Rabbanaa lakal-hamd* dan ia duduk dengan duduk yang diperintahkan dalam shalat, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan pilihan (yang lebih baik) dan ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Nabi s.a.w. mengajarkan seorang laki-laki yang tersebut pada hadits Ibnu 'Ajlan, membaca Ummul-Qur'an. Dan beliau bersabda: *"Apa yang dikehendaki oleh Allah"*. Maka beliau menjadikan yang demikian itu kepada orang yang pandai membaca. Maka mungkin bahwa itu membaca Ummul-Qur'an dalam shalat, sebagai fardlu, bersama apa yang datang dalam shalat, selain yang tersebut itu, daripada yang menyerupai bahwa adalah itu gantian kepada yang memadai dari yang lain dan yang tiada memadai yang lain daripadanya. Kalau ditinggalkannya dan dia itu pandai membacanya, niscaya tiada memadai shalatnya. Kalau ditinggalkannya yang lain, niscaya aku memandang makruh baginya. Dan tiada jelas bagiku bahwa ia harus mengulangi shalat. Yaitu kadang-kadang mungkin bahwa adalah yang fardlu itu atas orang yang pandai membaca akan bacaan Ummul-Qur'an dan satu ayat atau lebih. Karena sekurang-kurangnya yang seyogyanya bahwa dibacanya bersama Ummul-Qur'an pada satu raka'at, ialah satu ayat. Karena sabda Nabi s.a.w.: "Dan apa yang dikehendaki oleh Allah serta Ummul-Qur'an itu".

Maka saya tidak menyukai bagi seseorang meninggalkan membaca satu ayat bersama Ummul-Qur'an pada satu raka'at. Kalau ditinggalkannya, maka saya memandang makruh baginya. Dan tidak jelas bagi saya, bahwa ia harus mengulangi shalat, karena apa yang saya terangkan itu. Bahwa hadits 'Ubbadah dan Abu-Hurairah, menunjukkan atas fardlunya membaca Ummul-Qur'an. Tiada dalil baginya pada dua orang tersebut dan pada salah seorang daripada keduanya, atas fardlunya yang lain bersama Ummul-Qur'an.

Sengaja meninggalkan Ummul-Qur'an dan salah pada membacanya itu sama, tentang tidak memadai raka'at itu selain dengan Ummul-Qur'an. Atau dengan sesuatu yang lain bersama Ummul-Qur'an, selain apa yang disebutkan dari hal ma'mum, Insya Allah Ta'ala dan orang yang tidak pandai membacanya.

Maka karena inilah kami katakan, bahwa orang yang tidak pandai membaca, niscaya memadailah shalat dengan tidak membaca. Dan bahwa fardlulah kepada orang yang mengerjakannya.

Nabi s.a.w. tidak menyebutkan duduk untuk tasyahhud. Hanya beliau menyebutkan duduk dari sujud. Maka kami memandang wajib tasyahhud dan

bershalawat kepada Nabi s.a.w. atas orang yang pandai, dengan dalil bukan hadits ini.
Maka sekurang-kurangnya yang harus atas manusia pada shalatnya, ialah apa yang telah kami terangkan. Dan yang lebih sempurna, ialah apa yang akan kami sebutkan Insya Allah Ta'ala.

BAB
Mengangkat dua tangan pada takbir dalam shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Saya melihat Rasulullah s.a.w. apabila memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya, sehingga setentang dengan dua bahunya dan apabila beliau berkehendak untuk ruku' dan sesudah beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Dan beliau tidak mengangkat dua tangannya di antara dua sujud.
Diriwayatkan ini selain Ibnu Umar, oleh dua belas orang, dari Nabi s.a.w. Dengan inilah kami mengatakan maka kami menyuruh setiap orang yang mengerjakan shalat, baik dia imam atau ma'mum atau sembahyang sendirian, laki-laki atau perempuan, bahwa mengangkat dua tangannya apabila memulai shalat, apabila bertakbir untuk ruku' dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku'. Adalah pengangkatannya itu pada masing-masing dari yang tiga tadi setentang dua bahunya. Ia menetapkan kedua tangannya terangkat, sehingga ia selesai dari setiap takbir itu. Dan adalah pengangkatan itu bersama permulaan takbir dan mengembalikan kedua tangan itu dari pengangkatan bersama selesainya takbir. Kami tidak menyuruh bahwa orang yang bershalat itu mengangkat kedua tangannya pada sesuatu dari dzikir dalam shalat, yang untuk dzikir itu ruku' dan sujud, selain pada tiga tempat yang tersebut di atas.
Kalau ada penyakit pada salah satu dari dua tangan orang yang mengerjakan shalat, yang ia tidak mampu mengangkatkannya sehingga sampai menurut yang saya terangkan dan ia sanggup mengangkatkannya kurang dari itu, niscaya diangkatkannya menurut kesanggupannya. Kalau ada padanya penyakit, yang sanggup ia mengangkatkan tangannya melampaui kedua bahunya dan ia tidak sanggup membatasi pengangkatannya atas kedua bahunya dan yang kurang dari itu, maka ia tidak meninggalkan pengangkatan kedua tangannya, walaupun melampaui kedua bahunya.
Kalau ada padanya penyakit, yang sanggup ia kepada salah satu dari dua pengangkatan, adakalanya pengangkatan kurang dari dua bahunya dan adakalanya pengangkatan di atas dua bahunya dan ia tidak sanggup mengangkat kedua tangannya setentang dua bahunya, niscaya ia mengangkat kedua

tangannya itu di atas dua bahunya. Karena ia telah mengerjakan dengan pengangkatan itu, sebagaimana yang diperintahkan. Dan tambahan itu adalah sesuatu yang terpaksa atas dirinya.
Kalau ada salah satu dari dua tangannya sehat dan yang satu lagi sakit, niscaya ia perbuat dengan yang sakit menurut yang saya terangkan di atas. Dan ia batasi dengan yang sehat itu kepada setentang dua bahunya.
Kalau ia lengah, lalu ia mengerjakan shalat dengan tidak mengangkat dua tangan, menurut yang disuruh dan sehingga berlalulah takbir yang disuruh mengangkat tangan padanya, niscaya tidaklah ia mengangkat lagi kedua tangan itu sesudah takbir. Dan tidak sesudah selesainya daripada membaca: *Sami-'allaahu li-man hamidah*. Dan tidak pada tempat yang lain. Karena takbir itu adalah *hai-ah*(1) yang menyangkut dengan waktu. Apabila waktunya telah berlalu, niscaya tidak diletakkan pada tempat lain.
Kalau ia lengah dari mengangkat tangan ketika permulaan takbir dan ia teringat sebelum menyelesaikan takbir, niscaya diangkatnya dua tangan itu.
Dan setiap yang saya katakan tentang pengangkatan tangan itu, dikerjakannya pada takbir pertama dan takbir bagi ruku', yang disuruh pula dikerjakannya pada waktu membaca: *Sami-'al-laahu li-man hamidah* dan waktu membaca: *Rabbanaa wa lakal-hamd*. Kalau ia menetapkan kedua tangannya sesudah selesai takbir, masih terangkat sedikit, maka tidak mengapa. Dan saya tidak menyuruhnya yang demikian. Mengangkatkan kedua tangan pada shalat sunat dan shalat fardlu itu sama.
Diangkatkan dua tangan pada tiap takbir dari shalat janazah, menurut hadits dan qias (analogi), bahwa itu adalah takbir. Dan yang mengerjakan shalat itu berdiri. Dan pada setiap takbir dua hari raya dan istisqa' (shalat minta hujan). Karena semua itu adalah takbir, Dan yang mengerjakan shalat itu berdiri.
Begitu juga diangkatkan dua tangan pada takbir untuk sujud *membaca Al-Qur'an (sujud tilawat)* dan sujud syukur, karena keduanya itu adalah takbir iftitah. Sama saja pada semua ini, orang itu mengerjakan shalat atau sujud. Dan dia itu berdiri atau duduk atau berbaring, yang mengisyaratkan dengan sesuatu isyarat pada mengangkat dua tangan. Karena dia pada yang demikian itu semua, ganti dari pada berdiri.
Kalau ia meninggalkan mengangkat dua tangan pada semua yang saya suruh atau ia mengangkat kedua tangannya itu tidak menurut yang saya suruh, baik pada shalat fardlu atau shalat sunat atau sujud atau shalat hari raya atau shalat janazah, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak harus ia mengulangi shalat dan sujud sahwi, yang disengajainya demi-

(1) *Hai-ah*, adalah *amalan sunat* dalam shalat, yang dikatakan *sunat-hai-ah*. Yang lebih tinggi dari *sunat hai-ah*, ialah: *sunat muakkadah*. Artinya: *sunat yang dikuatkan*. Kalau lupa, maka diganti dengan *sujud sahwi*, yang akan diterangkan nanti – insya Allah (Pent.)

kian atau ia lupa atau ia tidak tahu. Karena itu adalah *sunat hai-ah* pada amal perbuatan ibadah.
Begitulah saya mengatakan pada setiap *sunat hai-ah* pada amal ibadah yang ditinggalkan.

BAB
pembukaan (iftitah) shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, Abdul Majid dan yang lain, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abdullah bin Al-Fadlal, dari Al-A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah s.a.w. dikatakan oleh sebahagian mereka, apabila memulai shalat – dan yang lain mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila memulai shalat, membaca: "Wajjahtu wajhii lil ladzii fatharas-samaawaati wal-ardla haniifan wa maa ana minal-musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lil-laahi rabbil-'alaamiin, laa syariika lahuu wa bidzalika umirtu".
Artinya: "Saya menghadapkan muka saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurut agama yang benar. Tidaklah saya dari orang-orang musyrik. Bahwa shalat saya, ibadah saya, hidup saya dan mati saya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya dan dengan demikian saya diperintahkan".
Sebahagian mereka menambahkan: "Wa ana awwalul -muslimiin"
Artinya: "Dan saya itu yang awal dari orang-orang muslim".
Ibnu Abi Rafi' mengatakan: "Saya ragu bahwa ada salah seorang dari pada mereka mengucapkan: "Wa ana minal muslimiin. Allaahumma antal-maliku, laa ilaaha illaa anta, wa bi hamdika anta rabbii wa ana-abduka, dhalamtu nafsii wa'-taraftu bidzanbii fagh-firlii dzunuubii jamii-'ihaa, laa yaghfiruhaa illaa anta wah-dinii li-ahsanil-akh-laaqi, laa yahdii li-ahsa-nihaa illaa anta, wash-rif-'annii sayyi-ahaa, laa yash-rifu-'annii say-yi-ahaa illaa anta, lab-baika wa sa'-daika wal-khairu bi-ya daika wasy- syarru laisa ilaika wal-mahdiyuu man hadaita, ana bika wa' ilaika, laa mun-ji-ya minka, illaa ilaika tabaa-rakta wa ta-'a-laita, astagh-firuka wa-atuu-bu ilaika".
Artinya: "Dan saya adalah dari orang-orang muslim. Ya Allah, ya Tuhan! Engkaulah Raja. Tiada Tuhan, selain Engkau. Maha suci Engkau. Dengan memuji Engkau, Engkau Tuhanku dan aku hambaMu. Aku menganiaya diriku sendiri. Aku mengaku dengan dosaku. Maka ampunilah bagiku semua dosaku. Tiada yang mengampunkannya, selain Engkau. Tunjukilah aku bagi budi pekerti yang sebaik-baiknya. Tiada yang menunjukkan bagi budi pekerti yang sebaik-baiknya itu, selain Engkau. Singkirkanlah dari padaku budi pekerti yang buruk, Tiada yang menyingkirkan dari padaku

budi pekerti yang buruk, selain Engkau. Aku terima panggilan Engkau dan kebahagiaan dari Engkau. Kebajikan itu di Tangan Engkau. Kejahatan itu tidaklah kepada Engkau. Yang mendapat petunjuk ialah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku dengan Engkau dan kepada Engkau. Tiada yang melepaskan dari pada Engkau, selain kepada Engkau. Engkau Maha Memberi Barakah dan Maha Tinggi. Aku meminta ampun pada Engkau. Dan aku bertaubat kepada Engkau".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: "Disampaikan hadits kepada saya oleh Shafwan bin Salim, dari 'Atha' bin Yassar, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila berdiri kepada shalat, kemudian bertakbir, lalu membaca: "Wajjahtu wajhii lil-ladzii fatharas-sa-maawaati wal -ardla haniifan wa maa ana minal- mursyrikiin".
Artinya: "Aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dengan memegang agama yang benar. Tidaklah aku dari orang-orang musyrik".
Dan dua ayat sesudah itu, sampai kepada bacaannya: "Wa anaa awwalul-muslimiin". Yang artinya: "Dan aku adalah yang awal dari orang-orang muslim".
Kemudian beliau membaca: "Allaahumma antal-maliku, laailaaha illaa anta, subhaanakal-lahumma wa bi hamdika, anta rabbii wa ana-'abduka, dhalamtu nafsii wa'- taraftu bi-dzanbii fagh-firlii dzunuubi jamii-'ihaa, laa yagh-firudz-zunuuba illaa anta, wah-dinii li- ahsanil akh-laaqi, wa laa yahdii li-ahsanihaa, illaa anta, wash-rif 'annii say- yi-ahaa, laa yashrifu-'annii say-yi-ahaa illaa anta, labbaika wa sadaika, wal- khairu bi-yadaika wasy- syarru laisa ilaika, wal mahdiy-yu man hadaita, ana bika wa ilaika, laa munji-ya wa laa mulji-a minka illaa ilaika, tabaarakta wa ta-'aalaita, asttagh- firuka wa atuubu ilaika".
Artinya: "Ya Allah ya Tuhan! Engkaulah Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, wahai Allah, ya Tuhanku! Dengan memuji Engkau, Engkau Tuhanku dan aku hambaMu. Aku menganiaya diriku. Aku mengaku dengan dosaku. Maka ampunilah bagiku semua dosaku. Tiada yang mengampunkan dosa, selain Engkau. Tunjukilah aku bagi budi pekerti yang sebaik-baiknya. Tiada yang menunjuki bagi budi pekerti yang sebaik-baiknya, selain Engkau. Singkirkanlah dari padaku budi pekerti yang buruk. Tiada yang menyingkirkan dari padaku budi pekerti yang buruk itu selain Engkau. Aku menerima panggilan Engkau dan kebahagiaan dari Engkau. Kebajikan itu di Tangan Engkau. Kejahatan itu tidaklah kepada Engkau. Dan yang mendapat petunjuk ialah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku dengan Engkau dan kepada Engkau. Tiada yang melepaskan dan tempat berlindung dari Engkau, melainkan kepada Engkau. Engkau Maha Memberi Barakah dan Maha Tinggi. Aku meminta ampun pada

Engkau dan bertaubat kepada Engkau".
Dengan ini semua saya membaca dan menyuruh. Saya menyukai bahwa dikerjakan yang demikian, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w: bahwa beliau tiada meninggalkan sedikitpun dari padanya. Dan beliau meletakkan pada tempat *"Wa ana awwalul muslimiin*, akan: *Wa ana minal muslimiin"*.
Kalau ditambahkan sesuatu padanya atau dikurangkan, niscaya aku memandang makruh. Tiada mengulangi dan sujud sahwi padanya. Disengaja yang demikian atau lupa atau tidak diketahui.
Kalau lupa daripadanya ketika memulai shalat, kemudian teringat sebelum membaca *Al-Fatihah*, niscaya saya menyukai bahwa dibacakannya. Kalau ia tidak teringat, sehingga ia membaca *Al-fatihah*, niscaya tidak dibacakan lagi. Dan tidak dibacakan, selain pada awal raka'at. Dan tidak dibacakan sesudah raka'atnya, dengan keadaan manapun juga.
Kalau ia teringat sebelum memulai membaca Al-fatihah dan sebelum membaca *at-ta'aw-wudz (membaca A-'uudzu bil-laah)*, niscaya saya memandang sunat membacakannya.
Sama saja pada yang demikian itu, imam atau ma'mum, apabila ma'mum itu tidak diluputkan dari raka'at, oleh apa yang tidak disanggupinya. Kalau ia diluputkan dari raka'at oleh apa yang disanggupinya atas sebahagian bacaan itu dan tidak disanggupinya atas sebahagiannya, niscaya saya menyukai bahwa dibacakannya. Kalau tidak dibacakannya, niscaya tidak dilaksanakannya pada raka'at yang lain.
Kalau ia di belakang imam (menjadi ma'mum) pada shalat yang tidak dijaharkan (dikeraskan bacaannya), lalu luput dia dari raka'at, yang kalau dibacanya, maka ia tidak akan dapat membaca Ummul-Qur'an, niscaya ditinggalkannya. Kalau dibacanya yang lain dari dzikir kepada Allah dan yang meng-agungkanNya, niscaya tiadalah atasnya pada yang demikian itu sesuatu — insya Allah Ta'ala.
Begitu juga kalau dibacanya yang tidak saya menyuruh membacakannya. Dan dzikir kepada Allah itu tidak memutuskan shalat dalam keadaan manapun dzikirnya.
Dibacakan ini pada shalat fardlu dan shalat sunat.

BAB
at-ta-'awwudz (membaca: A-'uudzubil-laah) sesudah iftitah

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(سورة النحل - الآية ٩٨).

Artinya: "Apabila engkau membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk!" S. Al-Nahl, ayat 98.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Sa'ad bin Usman, dari Saleh bin Abi Saleh, bahwa ia mendengar Abu Hurairah dan Abu Hurairah itu mengimami manusia, yang mengeraskan suaranya dengan ucapan: *"Hai Tuhan kami! Sesungguhnya kami memohonkan perlindungan dengan Engkau dari setan yang terkutuk (Rab-banaa innaa na-'uudzu bika minasy-syathaanir-rajiim)*, pada shalat fardlu dan apabila telah selesai daripada membaca Ummul-Qur'an.
Adalah Ibnu Umar membaca *at-ta'awwudz* pada dirinya. Yang manapun diperbuat oleh seseorang niscaya memadai baginya, dia mengeraskan suara (jahr) atau dengan suara yang tidak keras. Sebahagian mereka membaca *at-ta'awwudz*, ketika memulai shalat sebelum Ummul-Qur'an.
Dengan demikianlah saya mengatakan dan saya lebih suka bahwa dibaca: *"A-'uudzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim.*
Apabila ia telah memohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dengan ucapan manapun yang ia memohonkan perlindungan itu, niscaya memadailah. Dan diucapkannya itu pada awal raka'at. Ada orang yang mengatakan, bahwa kalau diucapkannya ketika memulai setiap raka'at, sebelum membaca *Ummul-Qur'an*, maka itu baik. Dan saya tidak menyuruhnya dengan demikian dalam sesuatu dari shalat, yang telah aku menyuruhnya pada awal raka'at.
Kalau ditinggalkannya *at-ta'awwudz* karena lupa atau karena tidak tahu atau sengaja, niscaya tidak harus ia mengulanginya. Dan tidak bersujud sahwi. Saya memandang makruh meninggalkannya dengan sengaja. Dan saya memandang sunat, apabila ditinggalkannya pada awal raka'at, bahwa dibacanya pada raka'at yang lain.
Sesungguhnya mencegah bagiku bahwa menyuruhkannya untuk mengulangi, karena Nabi s.a.w. telah mengajar kepada seorang laki-laki, apa yang memadai baginya pada shalat. Lalu beliau bersabda: "Bertakbirlah, kemudian bacalah!"
Tidak dirawikan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau memerintahkan membaca *at-ta'awwudz* dan *do'a iftitah*. Maka menunjukkan bahwa iftitahnya Rasulullah s.a.w. itu pilihan (bukan perintah). Dan at-ta'awwudz itu termasuk yang tidak merusakkan shalat kalau ditinggalkan.

BAB
membaca sesudah at-ta'awwudz

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy Syafi'i r.a.. mengatakan: *"Rasulullah s.a.w. telah menetapkan Sunnahnya, bahwa orang yang membaca dalam shalat itu, membaca Ummul-Qur'an"*.
Maka menunjukkan, bahwa membaca Ummul-Qur'an itu fardlu atas orang yang mengerjakan shalat, apabila pandai ia membacanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Rabi', dari 'Ubbadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

Artinya: "Tiada shalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Al-'Alla' bin Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ.

Artinya: "Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Ummul-Qur'an maka itu suatu kekurangan, maka itu suatu kekurangan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Qatadah, dari Anas yang mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w., Abu Bakar dan Umar memulai pembacaan dengan: *"Alhamdu lil-laahi rabbil-'aalamiin"*.
Yakni: mereka memulai dengan membaca Ummul-Qur'an, sebelum dibaca yang sesudahnya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.
Tidak dimaksudkan bahwa mereka meninggalkan membaca. *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.*
Wajiblah atas orang yang mengerjakan shalat, baik sendirian atau imam, bahwa ia membaca Ummul-Qur'an pada setiap raka'at. Tidak memadai yang lain.
Saya menyukai bahwa bersama Ummul-Qur'n itu dibaca sesuatu dari ayat atau lebih. Dan saya akan menyebutkan tentang ma'mum – insya Allahu Ta'ala.

Kalau ditinggalkan satu huruf dari Ummul-Qur'an, karena lupa atau lengah, niscaya tidak dihitung raka'at itu. Karena orang yang meninggalkan satu huruf dari Ummul-Qur'an, niscaya ia tidak dinamakan: *Orang yang membaca Ummul-Qur'an dengan sempurna.*
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim itu ayat yang ketujuh. Kalau ditinggalkan semuanya atau sebahagian, niscaya tiada memadai baginya, raka'at yang ditinggalkan membacanya.
Telah sampai kepadaku berita, bahwa Ibnu 'Abbas r.a. mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. memulai membaca Ummul-Qur'an itu, dengan: *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Adbul-majid bin Abdul-'azis, dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: Dikabarkan kepadaku oleh ayahku dari Sa'id bin Jubair: Sesungguhnya kami telah membawa kepada engkau: *sab'an minal-matsaanii.*
Sa'id bin Jubair mengatakan: yaitu *Ummul-Qur'an (surat Al Fatihah).*
Ayahku mengatakan: "Telah dibacakan *Ummul-Qur'an* itu kepadaku oleh Sa'id bin Jubair, sehingga habis. Kemudian ia mengatakan: "Bismillaahir-rahmaanir-rahiim itu ayat yang ketujuh".
Sa'id mengatakan: "Ummul-Qur'an itu dibacakan kepadaku oleh Ibnu Abbas, sebagaimana aku membacakannya kepada engkau". Kemudian Ibnu Abbas mengatakan: "Bismillaahir-rahmaanir-rahiim itu ayat ketujuh".
Ibnu Abbas mengatakan: "Kami simpan Ummul-Qur'an itu bagi kamu. Belum saya keluarkan dia bagi seseorang sebelum kamu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: Disampaikan kepadaku hadits oleh Saleh bekas budak (maula) At-Tauamah, bahwa Abu Hurairah memulai shalat, dengan membaca: *"Bismillaa-hir-rahmaanir-rahiim"*.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid bin Abdul-'azis, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: Dikabarkan kepadaku oleh Abdullah bin Usman bin Khusyaim, bahwa Abubakar bin Hafash bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya dengan mengatakan: "Bahwa Mu'awiyah mengerjakan shalat di Madinah, lalu menjaharkan bacaan (membaca dengan keras). Maka ia membaca: *Bismillaa-hir-rahmaanir-rahiim* bagi Ummul-Qur'an. Dan tidak dibacanya *Bismillah* itu bagi Surat yang sesudah Ummul-Qur'an. Sehingga ia selesaikan bacaan itu. Ia tidak mengucapkan takbir ketika membungkuk, sehingga ia selesaikan shalat itu.
Tatkala ia telah memberi salam, lalu ia dipanggil oleh orang yang mendengar demikian, dari orang-orang muhajirin, dari setiap tempat, dengan menanyakan: "Hai Mu'awiyah! Apakah anda itu mencuri shalat atau lupa?'

Tatkala Mu'awiyah mengerjakan shalat sesudah itu, maka ia membaca: *Bismillaahir-rahmaa-nir-rahiim*, bagi Surat yang sesudah Ummul-Quran. Dan ia bertakbir, ketika ia membungkuk untuk sujud".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepadaku oleh Abdullah bin Usman bin Khusyaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bawa Mu'awiyah datang di Madinah. Lalu ia mengerjakan shalat dengan mereka. Maka ia tidak membaca: *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim* dan ia tidak bertakbir, apabila ia merendahkan dan apabila ia meninggikan badannya. Lalu ia dipanggil oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar, ketika ia telah memberi salam, dengan mengatakan: "Hai Mu'awiyah! Engkau telah mencuri shalat engkau. Di mana *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim* dan di mana *takbir*, apabila engkau merendahkan dan apabila engkau meninggikan badan engkau?"

Lalu Mu'awiyah mengerjakan shalat dengan mereka shalat yang lain. Maka yang meriwayatkan itu mengatakan: "Itulah yang padanya, yang mereka membuat malu kepada Mu'awiyah".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Yahya bin Salim, dari Abdullah bin Usman bin Khusyaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari Mu'awiyah, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar seperti hadits yang di atas atau maknanya seperti yang di atas, yang tiada berbeda.

Saya mengira isnad hadits ini lebih rendah dari isnad hadits yang pertama. Pada shalat pertama, Mu'awiyah membaca: *Bismillaahir-rahmaa-nir-rahiim* pada *Ummul-Qur'an* dan tidak membacanya pada surat yang sesudahnya. Itu adalah tambahan yang dihafal oleh Ibnu Juraij.

Dan katanya: *Lalu Mu'awiyah mengerjakan shalat dengan mereka shalat yang lain*, mungkin bahwa Mu'awiyah mengulangi shalat. Dan mungkin bahwa shalat yang lain itu ialah shalat yang berikutnya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan Abdul-majid, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak meninggalkan: *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim* bagi Ummul-Qur-an dan bagi surat yang sesudahnya.

Ini lebih saya sukai, karena dia ketika itu memulai membaca Al-Qur-an.

Kalau lupa membaca: *Bismillaahir-rahmaa-nir-rahiim*, lalu terus membaca: *Alhamdu lil-laahi rabbil-'aala miin*, sehingga selesai ia membaca surat Al-fatihah ini, niscaya haruslah ia mengulangi. Lalu ia membaca: *Bismillaa-hir-rahmaa nir-rahiim, Alhamdu lil laahi rabbil' aalamiin*, sampai ia selesaikan membaca surat Al-fatihah itu.

Tidak memadai ia membaca: *Bismillaa-hir-rahmaanir-rahiim* sesudah membaca: *Alhamdu lil-laahi rabbil-'aalamiin* dan tidak di tengah-tengahnya. Sehingga ia mengulangi, lalu membaca: *Bismillaa-hirrah-maanir-rahiim.* Kemudian, ia mulai membaca Ummul-Qur-an. Maka adalah ia telah meletakkan setiap huruf dari Ummul-Qur-an itu pada tempatnya.

Begitu juga, kalau ia lalai, lalu membaca: *Bismillaa-hirrah-maanir-rahiim*, kemudian, membaca: *Maliki yaumiddiin*, sehingga sampai ke akhir Surat. Dan ia ulangi, lalu ia membaca: *Al-hamdu dan seterusnya*, niscaya tiada memadai yang lain itu, sehingga ia kerjakan menurut yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dibolehkan mendahulukan sesuatu daripadanya dari tempatnya atau mengemudiankannya dengan lupa, niscaya dibolehkan, apabila ia lupa, bahwa ia membaca akhir ayat daripadanya. Kemudian, yang mengiringinya sebelumnya, kemudian yang mengiringinya. Sehingga ia menjadikan: *Bismillaa-hirrah-maanir-rahiim* pada penghabisannya. Akan tetapi, tiada memadai, sehingga dilaksanakan yang demikian itu dengan sempurna, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dengan wahyuNya.

Kalau ia berhenti dalam pembacaan atau letih atau lengah, lalu ia masukkan dalam Ummul-Qur-an itu satu ayat atau dua ayat dari yang lain dari Ummul-Qur-an, niscaya ia kembali membaca dari mana yang ia lengah itu atau ia baca kembali dengan berturut-turut. Kalau dikerjakannya dengan berturut-turut, niscaya tidak didahulukannya yang terkemudian. Kalau dimasukkannya di antara ayat-ayat Ummul-Qur-an itu satu ayat dari yang lain, niscaya memadai. Karena ia telah membacanya dengan beriring-iringan. Hanya ia memasukkan di antara ayat-ayat Ummul-Qur-an, apa yang tidak berhak ia membacanya dalam shalat. Maka tidaklah yang demikian itu memutuskan bacaan Ummul-Qur-an. Walaupun diletakkannya tidak pada tempatnya.

Kalau ia sengaja membaca dari Ummul-Qur-an sedikit, kemudian dibacanya sebelum disempurnakannya akan ayat yang lain dari Al-Qur-an, niscaya adalah ini memutuskan bacaan Ummul-Qur-an. Ia harus mengulang kembali membaca Ummul-Qur-an. Tiada memadai yang lain.

Kalau ia lalai, lalu dibacanya karena lupa dari yang lain dari Ummul-Qur-an, niscaya tidak harus ia mengulangi yang telah lalu daripadanya. Karena itu dima'afkan baginya lantaran lupa dalam shalat, apabila telah dilaksanakannya dengan sempurna. Kalau ia lupa, lalu ia membaca. Kemudian ia teringat, lalu disempurnakannya membaca yang lain, niscaya adalah ini memutuskan pembacaan Ummul-Qur-an. Dan harus ia mengulanginya kembali.

Kalau ia membaca sedikit dari Ummul-Qur-an, kemudian ia berniat memutuskannya, kemudian ia kembali membaca, lalu dibacanya sisanya, niscaya memadailah baginya. Dan tiada menyerupai ini dengan niatnya memutuskan shalat fardlu dan mengalihkannya kepada lain lain. Akan tetapi, kalau ia meniatkan memutuskannya dan dia diam sejenak, niscaya adalah

dia itu memutuskannya. Dan harus ia mengulangi kembali.
Sengaja memutuskan bacaan Ummul-Qur-an, sehingga membaca yang lain atau diam. Ada pun apa yang diikuti pemutusan itu oleh bisikan hati yang ada padanya. .... (1).
Kalau ia mulai, lalu membaca pada raka'at itu yang lain dari Ummul-Qur-an, kemudian ia membaca Ummul-Qur-an, niscaya memadai bacaan itu baginya.

BAB
membaca: aamiin – ketika selesai dari membaca Ummul-Qur-an

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari *Sa'id bin Al-Musayyab* dan *Abi Salmah bin Abdurrahman*, bahwa keduanya mengabarkan kepada Ibnu Syihab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

Artinya: "Apabila imam membaca: *aamiin*, maka ber-*amih*-lah! Sesungguhnya siapa bersesuaian amin-nya dengan amın malaikat, niscaya diampunkan dosanya yang telah lalu".
Ibnu Syihab berkata: "Adalah Nabi s.a.w. membaca: *aamiin*".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Summa (bekas budak Abubakar), dari Abi Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

---

(1) Kalimat ini ada yang hilang dan berubah sehingga tidak jelas. Yang terang maksudnya ialah: "Tidak memberi melarat kesengajaan memutuskan pembacaannya. sehingga ia bacakan yang lain atau ia diam. Niat memutuskannya itu, adalah bisikan hati (Pent.).

Artinya: "Apabila imam membaca *"ghairil-magh-dluubi-'alaihim waladl-dlaalliin"*, maka bacalah: *aamiin*. Bahwa barangsiapa bersesuaian waktu bacaannya dengan bacaan malaikat, niscaya diampunkan yang telah lalu dari dosanya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abiz-Zaanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه

Artinya: "Apabila seseorang kamu mengucapkan: *aamiin* dan para malaikat mengucapkan di langit: *aamin*, lalu bersesuaian waktu salah satu dari keduanya dengan yang lain, niscaya diampunkan oleh Allah baginya, yang telah berlalu dari dosanya".
Apabila imam telah selesai daripada membaca Ummul-Qur-an, niscaya imam itu mengucapkan: *aamiin*. Dan mengeraskan suaranya, supaya diikuti oleh orang (ma'mum) yang di belakangnya. Apabila imam itu mengucapkan: *aamiin*, niscaya para ma'mum mengucapkan pula. Dan mereka memperdengarkan ucapan itu kepada mereka sendiri. Saya tidak menyukai bahwa mereka mengeraskan suaranya (menjaharkan) dengan bacaan: *aamiin* itu. Kalau mereka berbuat juga, maka tiada sesuatu atas mereka.
Kalau imam meninggalkan membaca: *aamiin*, niscaya dibacakan oleh orang yang dibelakangnya dan diperdengarkannya kepada imam. Semoga imam itu teringat, lalu mengucapkannya. Para ma'mum tidak meninggalkan membaca: *aamiin*, karena ditinggalkan oleh imam. Sebagaimana kalau imam meninggalkan takbir dan memberi salam, niscaya tidaklah bagi para ma'mum meninggalkannya. Kalau imam dan orang yang di belakangnya tidak mengucapkan: *aamiin* maka tidaklah mereka mengulangi shalat dan tidak sujud sahwi. Saya menyukai dibacakan: *aamiin* oleh se tiap orang yang mengerjakan shalat, laki-laki atau perempuan atau anak kecil, dalam shalat berjama'ah atau shalat tidak berjama'ah. Dan tidaklah dibacakan: *aamiin* itu, selain sesudah Ummul-Qur-an. Kalau tidak dibacakan, maka tidak dilaksanakan pada lain tempat.

Pembacaan: *aamiin* itu, menunjukkan bahwa tiada mengapa hamba itu bermohon kepada Tuhannya dalam shalat seluruhnya, mengenai agama dan dunia, serta apa yang ditunjukkan kepada yang demikian oleh Sunnah-sunnah Nabi s.a.w.
Kalau dibacakan bersama: *aamiin*, akan *Rabbal-'aalamiin* dan yang lain dari dzikir kepada Allah, niscaya adalah baik. Tidaklah sesuatu dari dzikir kepada Allah itu, memutuskan shalat.

BAB
pembacaan sesudah Ummul-Qur-an

Saya menyukai bahwa orang yang mengerjakan shalat itu, membaca sesudah Ummul-Qur-an, akan satu surat dari Al-Qur-an. Kalau dibacanya setengah surat, niscaya memadai. Kalau diringkaskannya kepada Ummul-Qur-an saja dan tidak dibacanya sesuatu sesudah Ummul-Qur-an, niscaya tiada terang bagi saya, bahwa ia mengulangi raka'atnya. Saya tiada menyukai yang demikian bagi orang yang mengerjakan shalat. Saya menyukai, bahwa adalah paling sedikit yang dibacanya bersama Ummul-Qur-an, pada dua raka'at yang pertama, kadar surat yang terpendek dari Al-Qur-an. Seperti: *Innaa -a'-thainaa -kal-kau-tsar* dan yang serupa dengan itu. Dan pada dua raka'at yang terakhir, dibacanya Ummul-Qur-an dan satu ayat dan yang lebih dari itu, adalah lebih saya sukai, bila orang itu bukan imam. Lalu memberatkan kepadanya.
Apabila ia lalai daripada membaca akan sedikit dari Al-Qur-an, sesudah Ummul-Qur-an atau didahulukannya atau diputuskannya, niscaya tiadalah atasnya mengulangi. Saya menyukai bahwa ia mengulangi, lalu membacakan akan sesuatu dari Al-Qur-an. Yang demikian, kalau ia tinggalkan membaca sesuatu sesudah Ummul Qur'an, niscaya memadailah shalat baginya dan apabila ia membaca dengan Ummul Qur'an dan suatu ayat bersama Ummul-Qur'an, ayat manapun juga adanya – insya Allah Ta'ala.

BAB
bagaimana pembacaan orang yang mengerjakan shalat

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ٥ (سورة المزمل الآية ٤).

Artinya: "Dan bacalah Al Qur-an itu dengan pembacaan yang betul (tartiil)!" S. Al-Muzammil, ayat 4.

Sekurang-kurangnya *tartiil* itu, ialah meninggalkan kecepatan pada membaca Al-Qur-an, dari pada terangnya. Setiap kali bertambah kepada sesedikitnya terang pada pembacaan, adalah lebih saya sukai, selama tidak sampai bertambah pada kurangnya terang itu, menjadi bermacam-macam bunyinya.
Saya menyukai apa yang telah saya terangkan bagi se tiap orang yang membaca Al-Qur-an, dalam shalat dan lainnya. Dan saya bagi yang demikian, pada orang yang shalat, lebih saya sukai, dibandingkan bagi orang yang membaca di luar shalat.
Apabila orang yang mengerjakan shalat itu yakin bahwa tiada tinggal sesuatu dari bacaan, melainkan telah dibacanya, niscaya memadailah bacaan itu baginya. Tiada memadai bahwa ia membaca Al-Qur-an dalam dadanya dan tidak dituturkan oleh lidahnya. Kalau ada gaguk pada seseorang, yang tidak terang bacaan karenanya, niscaya bacaan itu memadai, apabila sampai dia tidak sanggup yang lebih banyak dari itu. Saya memandang makruh bahwa orang itu menjadi imam. Kalau ia menjadi imam juga niscaya memadai, apabila ia yakin bahwa ia telah membaca, apa yang memadai bagi shalatnya.
Begitu juga *orang gaguk yang membaca fa' berkali-kali (fa'-fa'-fa')*, saya memandang makruh ia menjadi imam. Kalau ia menjadi imam juga, niscaya memadai baginya. Saya menyukai, bahwa tidaklah imam itu orang yang tidak fasih lidahnya dan orang pelat lidahnya. Kalau ia bershalat bagi dirinya sendiri, niscaya memadai. Saya memandang makruh bahwa imam itu *orang yang salah bacaan (orang lahan)*. Karena *orang lahan* itu kadang-kadang mengubahkan makna Al-Qur-an. Kalau ia tidak lahan sampai kepada mengubahkan makna Al-Qur-an, niscaya memadai shalatnya. Kalau sampai lahannya pada Ummul-Qur-an yang mengubahkan makna sesuatu dari padanya, niscaya saya tidak melihat shalatnya itu memadai baginya dan bagi orang (ma'mum) yang di belakangnya. Kalau ia lahan pada bukan Ummul-Qur-an, niscaya saya memandang makruh. Dan saya tidak berpendapat, bahwa ia mengulangi shalat. Karena kalau ia meninggalkan bacaan yang bukan Ummul-Qur-an dan ia bacakan Ummul-Qur-an, niscaya saya mengharap bahwa shalatnya itu memadai. Apabila memadai baginya, niscaya memadai bagai orang (ma'mun) yang di belakangnya – insya Allah Ta'ala.
Kalau lahannya itu pada Ummul-Qur-an dan lainnya, yang tidak mengubahkan makna, niscaya memadai shalatnya. Dan saya memandang makruh bahwa dia itu menjadi imam, dengan keadaan bagaimana pun juga.

BAB
takbir bagi ruku' dan lainnya

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik yang mengatakan dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al-Husain, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. bertakbir setiap kali merendah dan meninggikan badannya. Selalulah demikian shalatnya, sampai ia bertemu dengan Allah Ta'ala (wafat)".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salmah, bahwa Abu Hurairah mengerjakan shalat bagi mereka (menjadi imamnya). Maka ia bertakbir tiap kali merendah dan meninggikan badannya. Apabila ia pergi, maka ia berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya shalatku lebih menyerupai dengan shalat Rasulullah s.a.w. dibandingkan dengan shalat kamu".
Saya tidak menyukai bagi orang yang mengerjakan shalat, baik sendirian atau imam atau ma'mum, bahwa meninggalkan takbir bagi ruku', sujud, meninggi dan merendah badannya. Dan meninggalkan membaca: *Sami'al-laahu limah hamidah* dan: *Rabbanaa lakal-hamd* apabila bangkit dari ruku'.
Kalau ia mengangkatkan kepalanya dari sesuatu yang saya terangkan itu atau meletakkannya dengan tidak takbir, niscaya tiadalah atasnya bertakbir sesudah mengangkatkan kepala dan meletakkannya.
Apabila ia meninggalkan takbir pada tempatnya, niscaya tidak dilaksanakan lagi pada bukan tempatnya.
"Kata Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman: *"Hilang bagiku dari tempat ini dari Kitab Al-Umm. Aku mendengarnya dari Al-Buwaithi dan aku mengenalnya dari perkataan Asy-Syafi'i"*.
Apabila orang yang shalat itu mau ruku', niscaya ia bertakbir dalam berdiri. Lalu ia berada dalam takbir itu dan ia membungkuk dengan ruku'.
Apabila ia mau mengangkat kepalanya dari ruku', niscaya ia mulai membacakan: *Sami-'al-laahu li man hamidah,* dengan mengangkatkan kepala serta meninggikan suara. Kemudian, ia membaca, apabila sudah berdiri betul dan telah selesai dari bacaannya: *Sami-'al-laahu li man hamidah,* akan: *Rabbanaa wa lakal-hamd.*
Apabila ia turun untuk sujud, niscaya ia mulai bertakbir dengan berdiri. Kemudian, ia turun serta permulaannya, sehingga ia sampai kepada sujud dan ia telah selesai dari akhir takbir.
Kalau ia bertakbir dan ia sempurnakan sisa takbir dalam keadaan sujud, niscaya tidak ada atasnya sesuatu. Saya lebih menyukai, bahwa ia tidak sujud, selain sesudah selesai dari takbir.
Apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud, niscaya ia mulai takbir, sehingga ia duduk dengan lurus. Setelah dilaksanakannya duduk itu, maka

apabila ia membungkuk untuk sujud, niscaya ia mulai takbir sewaktu duduk. Dan disempurnakannya takbir itu dan ia telah membungkuk untuk sujud.
Kemudian, begitulah pada semua shalatnya. Ia berbuat pada takbir menurut yang saya terangkan. Yaitu: bahwa takbir itu terang, tidak bermacam-macam suaranya dan tidak ada yang dibuangnya. Apabila ia telah bertakbir dengan jelas, niscaya memadailah baginya. Kalau ia meninggalkan takbir, selain takbir memulai shalat dan ia meninggalkan bacaan: *Sami-'allaa-hu li man hamidah,* niscaya ia tiada mengulangi shalatnya.
Begitu juga orang yang meninggalkan dzikir (bacaan) dalam ruku' dan sujud.
Sesungguhnya saya mengatakan yang saya terangkan itu, dengan dalil Kitab (Al-Qur-an), kemudian Sunnah Nabi s.a.w.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

اِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا - (سورة الحج - الآية ٧٧).

Artinya: "Ruku'lah kamu dan sujudlah!" S. Al-Hajj, ayat 77.
Allah 'Azza wa Jalla tidak menyebutkan pada ruku' dan sujud, perbuatan yang lain. Maka adalah keduanya itu fardlu. Orang yang mengerjakannya dengan cara yang dapat dinamakan dengan nama: *ruku'* atau *sujud,* maka dia telah mengerjakan yang fardlu atas dirinya. Dan dzikir pada ruku' dan sujud itu sunat pilihan.
Begitulah yang telah kami katakan pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta membasuh muka.
Rasulullah s.a.w. melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat yang tidak diketahuinya. Maka beliau menyuruh orang itu mengulanginya kembali. Kemudian orang itu bershalat lagi. Lalu beliau menyuruh pula mengulanginya lagi. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah s.a.w.: "Hai Rasulullah! Ajarilah saya!"
Maka Rasulullah s.a.w. mengajarkannya ruku', sujud, mengangkat tangan dan takbir bagi memulai shalat. Dan beliau bersabda: "Apabila engkau mengerjakan ini, maka sempurnalah shalat engkau".
Beliau tidak mengajarkan orang itu, dzikir dalam ruku' dan sujud. Tidak diajarkannya takbir, selain takbir memulai shalat. Dan tidak diajarkannya bacaan: *Sami'-al-laahu li man hamidah.* Lalu beliau bersabda kepada orang itu: "Apabila engkau kerjakan ini, maka sempurnalah shalat engkau. Dan yang engkau kurangkan dari padanya, maka telah engkau kurangkan dari shalat engkau".
Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. mengajarkan orang itu, apa yang tidak memadai shalat, selain dengan itu dan apa yang padanya tidak dikerjakannya, walaupun yang pilihan itu ada yang lain.

BAB
bacaan dalam ruku'

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Buwaithi, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Shafwan bin Salim, dari Atha' bin Yassar, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. apabila beliau ruku', lalu membaca: "Allaahumma laka raka'-tu wa laka aslamtu wa bika aamantu wa anta rabbii, khasya-'a laka sam-ii wa basharii wa-idhaamii wa sya'-rii wa basya-rii wa mas-taqallat bihii qadamii lil-laahi rabbil-'aalamiin".
Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Bagi Engkau aku ruku'. Bagi Engkau aku Islam. Kepada Engkau aku beriman. Engkau Tuhanku. Telah khusyu' bagi Engkau pendengaranku, penglihatanku, tulang-belulangku, rambutku, kulitku dan yang berdiri sendiri telapak kakiku, karena Allah, Tuhan semesta alam".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Buwaithi, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan Abdul-majid, yang saya sangka, dia mengambil dari Ibnu Jurajj, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abdullah bin Al-Fadlal, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi s.a.w., apabila beliau ruku', maka beliau membaca: "Allaahumma laka raka'-tu wa bika aamantu wa laka aslamtu, anta rabbii, khasya-'a laka sam-'ii wa basharii wa mukhii wa'adh-mii wa mas-taqallat bihi qadamii lil laahi rabbil 'aalamiin".
Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Bagi Engkau aku ruku'. Kepada Engkau aku beriman. Bagi Engkau aku Islam. Engkau Tuhanku. Telah khusyu' bagi Engkau pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan yang berdiri sendiri telapak kakiku, karena Allah Tuhan semesta alam".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Buwaithi yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dan Ibrahim bin Muhammad, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Sa'id, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa aku dilarang membaca sesuatu ayat dari Al-Qur-an, waktu sedang ruku' atau sujud. Adapun ruku', maka *agungkanlah* (1) akan Tuhan padanya! Adapun sujud, maka

(1) *Mengagungkan* dapat dipahami dengan hadits berikutnya nanti, bahwa Nabi s.a.w. membaca: *"Subhaana rabbiyal-'adhiim"* tiga kali, yang artinya: *"Mahasuci Tuhanku Yang Agung"* (Pent.).

bersungguh-sungguhlah padanya!"
Salah seorang dari keduanya mengatakan: dari *do'a*. Yang lain mengatakan: "Maka bersungguh-sungguhlah, bahwa itu mendekati bahwa diterima do'a itu bagi kamu".
Saya tidak memandang sunat bagi seseorang bahwa membaca suatu ayat dari Al-Qur-an, waktu sedang ruku' dan sujud. Karena dilarang oleh Nabi s.a.w.
Bahwa ruku' dan sujud itu tempat dzikir, bukan tempat bacaan suatu ayat dari Al-Qur-an.
Seperti demikian juga, saya tidak memandang sunat bagi seseorang bahwa membaca suatu ayat pada tempat *tasyahhud*, karena dikiaskan (dianalogikan) kepada yang tersebut tadi.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Buwaithi yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ishak bin Yazid Al Hadza-li, dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas-'ud, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:- "Idzaa raka'a-ahadukum fa-qaala: subhaana rabbiyal-'adhiimi tsalaa-tsa marraatin fa qad tamma rukuu-'uhu wa dzalika adnaa-hu. Wa idzaa sajada fa-qaala: subhaa-na rabbiyal -a'laa tsalaatsa marraatin, fa qad tamma sujuu-duhu wa dzalika adnaah).
Artinya: "Apabila seseorang kamu ruku', lalu ia membaca: *Subhaana rabbiyal-'adhiimi (Maha suci Tuhanku Yang Agung)*, tiga kali, maka sempurnalah ruku'nya. Dan itu yang sekurang-kurangnya. Dan apabila ia sujud, maka ia membaca: *Subhaa-na rabbiyal-a'laa (Maha suci Tuhanku, Yang Maha tinggi)*, tiga kali maka sempurnalah sujudnya. Dan itu adalah yang sekurang-kurangnya".
Kalau adalah ini benar demikian, sesungguhnya dimaksudkan — dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu — sekurang-kurangnya itu yang dikaitkan kepada kesempurnaan fardlu bersama dengan pilihan. Tidak kesempurnaan fardlu itu saja.
Saya menyukai bahwa orang yang ruku' itu memulai pada ruku'nya, dengan membaca: *Subhaana rabbiyal-'adhiim*, tiga kali. Ia membacakan apa yang saya ceriterakan, bahwa Nabi s.a.w. membacanya. Setiap apa yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w. dalam ruku' atau sujud, saya menyukai bahwa tidak dipendekkan dari itu. Imamkah orang itu atau orang yang shalat sendirian. Dan itu adalah peringanan, tidak pemberatan.
Ar-Rabi' berkata: "Sampai di situlah berkesudahan pendengaranku dari Al-Buwaithi".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Sekurang-kurangnya kesempurnaan ruku', bahwa orang yang mengerjakan shalat, meletakkan kedua telapak tangannya atas dua lututnya. Apabila ia telah berbuat demi-

kian, maka dia telah melaksanakan dengan sekurang-kurangnya, yang harus atasnya pada ruku'. Sehingga tiadalah atasnya mengulangi raka'at itu, walaupun ia tidak menyebut nama Allah (membaca dzikir) pada ruku'. Karena firman Allah 'Azza wa Jalla: "*Irka-'ùu was-juduu*".
Artinya: "Ruku'lah kamu dan sujudlah!" S. Al-Hajj, ayat 77 (1).
Apabila ia telah ruku' dan sujud, maka dia telah melaksanakan yang fardlu. Dan dzikir padanya itu sunat pilihan, yang saya tidak menyukai ditinggalkan. Apa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. akan orang itu dari ruku' dan sujud dan tidak disebutkannya dzikir, maka menunjukkan, bahwa dzikir padanya itu sunat pilihan.
Kalau orang itu putus atau lumpuh salah satu dari dua tangannya, niscaya ia memegang salah satu dari dua lututnya dengan tangan yang satu lagi. Kalau kedua tangannya itu sakit, yang sampai dari ruku', apa yang kalau ia melepaskan kedua belah tangannya, maka ia meletakkan kedua belah tangannya itu ke atas dua lututnya, yang tiada melampauinya. Dan tiada memadai yang lain dari itu.
Kalau orang itu sehat kedua tangannya, lalu ia tidak meletakkan kedua tangannya atas dua lututnya, maka dia telah berbuat yang tidak baik. Dan tiada sesuatu atas dirinya. Apabila sampai dari ruku' akan sesuatu, jikalau ia meletakkan kedua tangannya atas kedua lututnya, niscaya tidak ia melewatinya. Apabila ia tidak meletakkan kedua tangannya atas dua lututnya — dan ia ragu tentang tidak sampai dari ruku', yang kalau ia meletakkan dua tangannya atas kedua lututnya yang tiada melampauinya, niscaya tiada dihitung baginya dengan raka'at ini.
Sempurnanya ruku' itu ialah, bahwa ia meletakkan dua tangannya atas dua lututnya. Dan ia memanjangkan punggungnya dan lehernya. Tiada ia merendahkan lehernya dari punggungnya dan tiada ia meninggikan. Dan punggungnya itu tetap. Ia bersungguh-sungguh bahwa punggungnya itu lurus pada yang demikian itu semuanya.
Kalau ia meninggikan kepalanya dari punggungnya atau punggungnya dari kepalanya atau tidak tetap punggungnya, sehingga dia itu seperti orang bungkuk, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada atasnya mengulanginya. Karena dia telah mengerjakan ruku'. Dan ruku' itu pada punggung. Kalau ia sudah sampai menjadi orang yang ruku', lalu ia mengangkat dua tangannya, lantas ia tidak meletakkan dua tangan itu atas dua lututnya dan tidak atas yang lain dari dua lutut, niscaya tidak harus ia mengulangi.
Kalau seseorang mendapat imam sedang ruku', lalu ia ruku' sebelum imam itu mengangkat punggungnya dari ruku', niscaya dihitung raka'atnya. Kalau

(1) Telah diterangkan dahulu (Pent.).

ia belum ruku', sehingga imam mengangkat punggungnya dari ruku', niscaya tidak dihitung raka'atnya. Raka'at ma'mum itu, tidak dihitung, sehingga dia itu ruku' dan imam masih dalam keadaan ruku'. Kalau imam itu ruku', lalu ber-*thuma'ninah* dalam ruku', kemudian ia mengangkat kepalanya dari ruku', lalu berdiri dengan lurus atau tidak lurus, selain ia telah berpisah dari ruku', kepada keadaan, yang tidak lagi ruku' itu sempurna pada keadaan tersebut, kemudian dia itu kembali, lalu ia ruku' untuk membaca *subhaanallah* (membaca tasbih), maka seseorang laki-laki mendapatinya dalam keadaan yang demikian, yang ia sedang ruku', lalu laki-laki itu ruku' bersama dia, niscaya raka'atnya tidak dihitung bagi laki-laki itu. Karena imam telah menyempurnakan ruku' pada pertama tadi. Dan ini adalah ruku' yang tidak diperhitungkan dari shalat.
Tentang ini ada *qaul yang lain*. Yaitu apabila ia ruku' dan tidak membaca tasbih, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian ia kembali, lalu ia ruku' untuk membaca tasbih, maka batal shalatnya. Karena ruku'nya yang pertama itu telah sempurna, walaupun ia tidak membaca tasbih. Maka tatkala ia kembali, lalu ia ruku' dengan ruku' yang lain untuk membaca tasbih padanya, niscaya dia telah menambah dalam shalat suatu ruku' dengan sengaja. Maka batallah shalatnya dengan makna ini.
Apabila orang itu ruku' bersama imam, kemudian ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka saya menyukai bahwa orang itu kembali lagi kepada ruku', sehingga iman itu mengangkat kepalanya. Kemudian ia mengangkat kepalanya, dengan imam mengangkat kepala atau sesudah imam. Kalau ia tidak kembali lagi kepada ruku' dan ia telah ruku' bersama imam, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan dihitung raka'atnya.
Kalau orang yang shalat itu ruku', lalu ia ruku' dengan lurus punggungnya dan ia jatuh ke lantai, niscaya harus ia berdiri kembali, sehingga lurus tulang punggungnya waktu berdiri itu. Ia tidak harus mengulangi lagi ruku'-nya, karena ia telah ruku'.
Kalau seseorang mendapatinya sesudah ia ruku' dan ia jatuh dari keadaan ruku' dengan telungkup atau tertidur atau di antara yang demikian, yang tidak hilang ia dari ruku', lalu orang itu ruku' bersama ia, niscaya tidak dihitung raka'at orang itu. Karena ia ruku', pada waktu yang tidak memadai lagi ruku' padanya. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau mulai ia ruku' dalam keadaan yang demikian, niscaya tidaklah dia orang yang ruku'. Karena yang fardlu, bahwa ia ruku' sedang berdiri. Tidak waktu tidak berdiri.
Kalau ia kembali, lalu ia berdiri dengan ruku' seperti tadinya, lalu orang lain mendapatinya demikian, lantas orang itu ruku' bersama dia dalam keadaan yang demikian, niscaya tiada memadai bagi orang tersebut raka'at itu. Karena ia telah keluar dari ruku' pertama, ketika ia telah berpisah dari berdiri. Dan ia mengulangi kembali ruku' yang bukan pertama, sebelum sujudnya.

Apabila orang itu menjadi imam, lalu ia mendengar rasanya ada orang di belakangnya, niscaya tidaklah terus ia berdiri untuk ruku' bagi orang itu. Tiadalah menahannya dalam shalat oleh sesuatu, karena menunggu orang lain. Tidaklah shalat itu seluruhnya, selain ikhlas bagi Allah 'Azza wa Jalla. Tiada bermaksud dengan berdiri pada shalat itu akan sesuatu, selain Dia Jalla wa 'Azza. (1).

B A B

bacaan ketika mengangkat kepala dari ruku'

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Imam, ma'mun dan orang yang shalat sendirian mengucapkan ketika mengangkat kepala dari ruku': *Sami-allaa-hu li man hamidah (Allah mendengar, siapa yang memuji-Nya).*

Apabila telah selesai dari dzikir ini, lalu diikutkan dengan membaca: *Rabbanaa wa lakal-hamd (Hai Tuhan kami! Bagi Engkau segala pujian)*. Kalau mau, dapat ia mengucapkan: *Allaahumma rabbanaa lakal hamd.* Kalau ia mengucapkan: *Lakal hamdu rabbana (Bagi Engkau segala pujian, hai Tuhan kami)*, niscaya memadai.

Bacaan yang pertama karena mengikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w., saya lebih menyukai. Kalau ia mengucapkan: *Man hamidal - laaha sami- alah (Siapa yang memuji Allah, niscaya Ia mendengar)*, niscaya saya tidak melihat baginya untuk menguiangi. Bahwa mengucapkan: *Sami-'allaa-hu li man hamidah*, karena mengikuti Rasulullah s.a.w. itu lebih saya sukai.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid bin Abi Rawwad dan Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abdullah bin Al-Fadlal, dari Abdul Rahman Al-A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah s.a.w. apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada shalat fardu, maka membaca: *"Allaahumma rabbanaa lakal-hamdu, mil-ussamaa -waati wa mil-ul-ardli wa mil-u maa syi'-ta min-syay'-in ba'du. (Ya Allah, Ya Tuhan kami! Bagi Engkau segala pujian, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudahnya)".* Kalau ia tidak menambahkan atas ruku' dan mengangkat kepala dan ia tidak membaca apa-apa, niscaya saya memandang makruh. Tiada mengulangi dan sujud sahwi.

(1) Menurut Al-Mazani yang menukilkan suatu riwayat dari Asy-Syafi'i r.a. tiada mengapa ditunggu orang yang baru masuk shalat itu. Bahkan yang terkenal pada kitab-kitab ulama *muta-akh-khirin*, disunatkan menunggu pada *ruku'* atau *tasyahhud akhir*, kalau tidak lama (Pent.).

B A B

bagaimana berdiri dari ruku'

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami, oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin' Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا
رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

Artinya: "Apabila engkau ruku', maka letakkanlah dua telapak tangan engkau atas dua lutut engkau. Tetapkanlah badan engkau bagi ruku' engkau itu! Apabila engkau mengangkat kepala engkau, maka tegakkanlah tulang punggung engkau! Angkatlah kepala engkau itu, sehingga kembalilah tulang belulang kepada sendi-sendinya!"

Tidak memadai sesuatu bagi orang yang mengerjakan shalat, yang sanggup i'tidal dengan berdiri, apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku', bahwa ia tidak i'tidal dalam keadaan berdiri betul, apabila dia termasuk orang sanggup berdiri betul. Dan adanya berdiri dengan tidak i'tidal itu, tidak memadai baginya.

Kalau ia mengangkat kepalanya, lalu ia ragu, apakah dia telah i'tidal, kemudian ia sujud atau dia dicampakkan oleh sesuatu, niscaya ia kembali, lalu berdiri, sehingga ia i'tidal. Dan tidak dihitung dengan sujud, sebelum ia i'tidal dengan berdiri, sebelum sujud itu. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, niscaya tidak terhitung rakaat itu dari shalat.

Kalau ia berbuat untuk i'tidal, lalu datang suatu penyakit kepadanya, yang mencegahnya dari i'tidal, lalu ia sujud, niscaya memadai rakaat itu dari shalatnya. Karena dia termasuk orang yang tidak sanggup kepada i'tidal. Kalau hilang penyakit itu dari padanya sebelum sujud, maka haruslah ia kembali beri'tidal. Karena dia belum meninggalkan seluruh berdiri, dengan masuknya pada amalan sujud yang mencegahnya, sehingga dia menjadi mampu kepada i'tidal.

Kalau hilang penyakit itu dari padanya, sesudah ia menjadi orang yang sujud, niscaya tiadalah i'tidal atasnya. Dan tiada baginya berdiri, selain untuk yang akan datang dari ruku'. Kalau diperbuatnya juga, maka harus ia sujud sahwi. Karena ia telah menambahkan pada shalatnya, apa yang tidak harus atas dirinya.

Apabila ia i'tidal dengan berdiri, niscaya saya tidak menyukai ia menunggu, sehingga terus ia mengucapkan apa yang saya sukai baginya mengucapkannya. Kemudian ia membungkuk untuk sujud. Atau ia mengucapkan takbir, lalu ia membungkuk dan dia masih dalam takbir itu, sehingga ia sampai ke lantai dengan sujud, serta selesainya takbir. Kalau ia mengemudiankan takbir dari yang demikian atau ia bertakbir dalam keadaan i'tidal atau ia meninggalkan takbir, maka saya memandang makruh yang demikian. Tiada mengulangi dan sujud sahwi atasnya.

Kalau ia melamakan berdiri dengan berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan doa atau ia lupa dan ia tidak berniat dengan doa itu untuk *qunut*, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Tiada mengulangi dan tiada sujud sahwi. Karena bacaan ayat Al-Qur-an, termasuk amalan shalat pada bukan tempat ini. Dan tempat ini adalah tempat dzikir, bukan bacaan. Kalau ia tambahkan padanya, maka tidak mewajibkan sujud sahwi atasnya.

Karena itulah, kalau ia melamakan berdiri, yang ia niatkan qunut, niscaya haruslah ia sujud sahwi. Karena qunut itu amalan yang terhitung dari amalan shalat. Maka apabila dikerjakannya pada bukan tempatnya, niscaya mewajibkan sujud sahwi atasnya.

B A B

bagaimana sujud.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Saya menyukai bahwa orang yang akan sujud itu bertakbir dengan berdiri. Dan ia turun dari tempatnya untuk sujud. Kemudian, yang pertama diletakkannya ke atas lantai, ialah: dua lututnya, kemudian dua tangannya, kemudian mukanya. Kalau ia meletakkan mukanya sebelum dua tangannya atau dua tangannya sebelum dua lututnya, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada mengulangi dan tiada sujud sahwi atasnya.

Ia sujud atas *tujuh* anggota badannya: *mukanya, dua telapak tangannya, dua lututnya* dan *dua ujung telapak kakinya.*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: "Nabi s.a.w. menyuruh bahwa bersujud atas tujuh anggota badan: *dua tangan, dua lutut, tepi (ujung) anak jari dua telapak kaki* dan *dahi.* Dan Nabi s.a.w. melarang bahwa membawa rambut dan kain pada mukanya.

Sufyan berkata: "Ibnu Thawus menambahkan kepada kami pada hadits itu: *maka ia meletakkan tangannya atas dahinya.* Kemudian ia melalukan *tangan itu atas hidung, sehingga sampai ke tepi hidungnya. Dan ayahku menghitung ini satu*".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh 'Amr bin Dinar, yang mendengar Thawus menerangkan hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. menyuruh sujud atas tujuh anggota badan. Dan melarang membawa rambut atau kain pada muka.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari Al-Abbas bin Abdul muthalib, bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:-

إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ
وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

Artinya: "Apabila hamba itu sujud, niscaya sujudlah bersama dia tujuh bagian anggota badannya: *mukanya, dua telapak tangannya, dua lututnya* dan *dua telapak kakinya*".

Sempurnanya fardu sujud dan sunatnya, bahwa ia sujud atas dahinya, hidungnya, dua telapak tangannya, dua lututnya dan dua telapak kakinya.

Kalau ia sujud atas dahinya, tidak hidungnya, saya memandang makruh yang demikian dan sujud itu memadai baginya. Karena dahi itu tempat sujud.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Ishak bin Abdullah, dari Yahya bin Ali bin Khallad, dari ayahnya, dari pamannya Rifa'ah atau dari Rifa'ah bin Rafi' bin Malik, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh seorang laki-laki, apabila ia sujud bahwa menetapkan mukanya pada lantai, sehingga thuma'-ninahlah sendi-sendinya. Kemudian ia takbir, lalu mengangkat kepalanya. Ia bertakbir itu, lalu duduk dengan lurus, dengan melipatkan dua telapak kakinya, sehingga ia meluruskan tulang punggungnya. Dan ia turun lagi untuk sujud, sehingga tetaplah mukanya di lantai dan thuma'ninahlah sendi-sendinya.

Apabila seseorang tidak mengerjakan seperti ini, niscaya tidak sempurna shalatnya.

Kalau ia sujud dengan sebahagian dahinya, tidak semuanya, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak ada atas orang itu mengulang. Karena dia sudah sujud dengan dahinya. Kalau ia sujud dengan hidungnya, tidak dahinya, niscaya tidak memadai. Karena dahi itu tempat sujud. Sesungguhnya, ia telah sujud wallaahu a'-lam- dengan hidung. Karena bersambungnya hidung dengan dahi dan berdekatannya hidung bagi keburukan-keburukannya dahi.
Kalau ia sujud dengan pipinya atau dengan pelipisnya, niscaya tidak memadai sujud itu. Karena dahi itu tempat sujud. Kalau ia sujud dengan kepalanya dan tidak tersentuh lantai sedikitpun dari dahinya, niscaya tiada memadai sujud itu. Kalau ia sujud dengan kepalanya, lalu tersentuh sedikit dari lantai dengan dahinya, niscaya memadai sujud itu baginya – Insya Allah Ta'ala.
Kalau ia sujud dengan dahinya dan pada dahi itu ada kain atau yang lain, niscaya sujud itu tidak memadai. Kecuali bahwa dia itu luka. Maka adalah yang demikian itu menjadi *halangan ('udzur)* Kalau ia sujud dengan dahi dan pada dahinya itu kain yang koyak, lalu tersentuh sedikit dari dahinya dengan lantai, niscaya sujud itu memadai baginya. Karena dia telah sujud dan ada sedikit dari dahinya atas lantai. Saya menyukai bahwa langsung kedua telapak tangannya atas lantai, pada waktu dingin dan panas. Kalau tidak diperbuatnya dan ditutupkannya kedua telapak tangannya, dari karena panas atau dingin dan ia sujud atas kedua telapak tangannya maka tiada ulangan atasnya dan tiada sujud sahwi.
Saya tiada menyukai ini semua pada dua lututnya. Akan tetapi, saya menyukai bahwa dua lututnya itu tertutup dengan kain. Saya tiada menyukai, bahwa ia meringankan akan sesuatu dari kain, dari kedua lututnya. Karena saya tidak mengetahui seorangpun yang menyuruh dengan mengosongkan kedua lutut, dari kain kepada lantai. Sava menyukai, apabila orang itu tidak meringankan, bahwa ia mengosongkan kedua telapak kakinya dari kain ke lantai. Dan ia tidak sujud dengan bersandal. Lalu dua sandal itu menghalangi di antara dua telapak kakinya dan lantai. Kalau ia mengosongkan kedua lututnya dari kain ke lantai atau ia menutup dua telapak kakinya pada lantai, maka tiada sesuatu atasnya. Karena kadang-kadang orang bersujud dengan bersandal dalam keadaan ringan dan tidak mengosongkan dua telapak kakinya dari kain ke lantai.
Pada persoalan ini ada *dua qaul:*
Qaul yang pertama bahwa harus ia sujud dengan semua anggota badan, yang disuruh sujud dengan anggota badan itu. Dan adalah hukumnya, selain *muka*, bahwa ia sujud dengan semua anggota itu yang tertutup. Maka memadailah baginya yang demikian. Karena nama sujud telah terdapat padanya. Walaupun berpaling sedikit dari anggota-anggota badan itu.
Orang yang mengatakan *qaul ini,* niscaya mengatakan: kalau ia meninggalkan dahinya, lalu dahi itu tidak mengenai lantai, pada hal ia sanggup meletakkannya atas lantai maka orang itu tidak sujud. Sebagaimana apabila ia tinggalkan dahinya, lalu tidak diletakkannya pada lantai, pada hal ia sanggup atas yang demikian, maka orang itu tidak sujud.

Kalau ia sujud dengan belakang dua telapak tangannya, niscaya tiada memadai. Karena sujud itu dengan perut dua telapak tangan.
Begitu juga kalau ia sujud dengan tepi telapak tangannya. Kalau menyentuh lantai, oleh anak-anak jari sebahagian dari dua tangannya atau sebahagian dua tangannya atau dua telapak tangannya atau sebahagiannya atau ia sujud dengan keadaan ia tertutup, selain dahinya niscaya memadailah. Dan begitulah ini pada dua telapak kaki dan dua lutut.
Ini adalah mazhab yang bersesuaian dengan hadits.
Qaul yang kedua, bahwa apabila ia sujud dengan dahinya atau dengan sedikit dari dahi, tidak lainnya, niscaya memadai. Karena sesungguhnya dimaksudkan dengan sujud itu muka, karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda:-

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ.

Artinya: "Mukaku telah bersujud bagi Tuhan yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya".
Nabi s.a.w. menyuruh dengan membuka muka dan tidak menyuruh dengan membuka lutut dan telapak kaki. Kalau orang itu turun untuk sujud, lalu ia terjatuh dengan sebahagian tubuhnya, kemudian terbalik kepada mukanya, lalu dahinya tersentuh bumi, niscaya tidak dihitung sujud ini. Karena sujud itu tidak dengan sekehendaknya. Kalau ia terbalik, dengan sekehendaknya, lalu dahinya tersentuh dengan lantai, niscaya sujud itu memadai baginya. Begitu juga kalau ia membungkuk dengan mukanya, yang ia tidak bermaksud untuk sujud, lalu ia jatuh dengan dahinya ke lantai, niscaya tidak dihitung ini menjadi sujud baginya. Kalau ia turun dengan bermaksud sujud dan yang demikian itu atas kehendaknya, lalu ia tidak mendatangkan kehendak yang bukan kehendaknya untuk sujud, niscaya memadailah sujud itu baginya. Tiada memadai baginya, apabila ia telah sujud pertama, selain bahwa ia mengangkat kepalanya. Kemudian ia duduk dengan lurus, sehingga setiap anggota badannya kembali kepada sendinya. Kemudian ia turun, lalu sujud yang kedua. Kalau ia sujud yang kedua sebelum yang demikian, niscaya tidak dihitung itu sujud. Karena yang telah saya terangkan dahulu dari hadits Rifa'ah bin Rafi'. Harus ia berbuat pada setiap rakaat dan sujud dari shalat, menurut yang saya terangkan itu. Begitu juga setiap ruku' dan berdiri, yang telah saya sebutkan pada shalat. Haruslah dia padanya dari I'tidal dan perbuatan yang telah saya terangkan.

B A B

merenggangkan dua tangan pada sujud

Diriwayatkan Abdullah bin Abubakar, dari Abbas bin Sahal, dari Abi Hamid bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah s.a.w., apabila beliau sujud, niscaya beliau renggangkan antara dua tangannya.

Diriwayatkan Shalih – bekas budak At-Tauamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. apabila beliau sujud, niscaya kelihatan putih kedua ketiaknya, dari karena renggang badannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Dawud bin Qis Al-Farra', dari 'Ubaidillah bin Abdullah Aqram Al-Khuza'i, dari ayahnya, yang mengatakan: "Saya melihat Rasulullah s.a.w. di *Al-Qa'* dari daerah *Namirah* atau *An-Namirah* (ragu Ar-Rabi'), sedang sujud. Lalu saya melihat putih kedua ketiaknya". Begitulah saya menyukai bagi orang yang sujud, bahwa ia itu ber-*takh-wiyah Takhwiyah* itu, bahwa ia mengangkat dadanya dari dua pahanya. Dan bahwa ia merenggangkan dua sikunya dan dua lengannya dari dua lembungnya. Sehingga apabila tidak ada padanya yang menutupkan bahagian bawah dua bahunya, niscaya terlihatlah warna kedua ketiaknya. Tidak ia mempertemukan salah satu dua lututnya dengan yang lain. Ia merenggangkan kedua kakinya. Ia meninggikan punggungnya dan tidak membungkuk. Akan tetapi ditinggikannya, sebagaimana saya terangkan, dengan tidak sengaja meninggilah tengahnya dari yang bagian bawah dan atasnya.

Allah Ta'ala telah memberikan pengajaran budi pekerti kepada kaum wanita dengan menutupkan dirinya. Dan Rasulullah s.a.w. memberi pengajaran pula kepada kaum wanita, dengan yang demikian.

Saya memandang sunat bagi wanita pada sujud, bahwa ia merapatkan sebahagian badannya dengan sebahagian yang lain. Ia mempertemukan perutnya dengan dua pahanya. Ia sujud dengan yang lebih tertutup bagi yang ada padanya.

Begitu juga saya lebih menyukai bagi wanita pada ruku', duduk dan semua perbuatan shalat, bahwa dia berada pada keadaan yang lebih tertutup. Saya menyukai bahwa tidak tetap baju kurungnya dan dijarangkannya waktu ia ruku' dan sujud, supaya pakaiannya itu tidak membayangkan bentuknya.

Semua yang telah saya terangkan itu, adalah merupakan pilihan bagi kaum pria dan wanita. Bagaimanapun keduanya itu mengerjakan pada sujud dan ruku', niscaya memadai, apabila tidak terbuka sesuatu dari pada keduanya.

B A B

dzikir pada sujud

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Shafwan bin Salim, dari 'Atha' bin Yassar, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: ."Adalah Nabi s.a.w., apabila beliau sujud maka membaca:-

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Bagi Engkau aku sujud. Bagi Engkau aku Islam. Kepada Engkau aku beriman. Engkau Tuhanku. Telah bersujud wajahku bagi Tuhan yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, yang Mahabaik dari segala yang menjadikan".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ketahuilah, bahwa aku dilarang membaca ayat Al-Qur-an waktu sedang ruku' dan sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah akan Tuhan padanya! Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah padanya dengan do'a! Maka mendekatilah bahwa diterima do'a itu bagimu".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid yang mengatakan: "Yang paling dekat adanya hamba dengan Allah 'Azza wa Jalla, ialah apabila ia sedang sujud. Apakah tidak engkau melihat firman-Nya. Yangmulia sebutan-nya:-

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. (سورة العلق - الآية ١٩).

Artinya: "Dan sujudlah dan dekatkan diri (kepada Allah)!" S. Al-'Alaq, ayat 19. Yakni: *Berbuatlah* dan *dekatilah!*"

Menyerupailah apa yang dikatakan Mujahid – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui – dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Saya me-

nyukai bahwa orang memulai pada sujud dengan membaca: *Subhaana rabbial-'a'laa* (1). tiga kali. Kemudian, ia membaca, apa yang aku ceritakan, bahwa Rasulullah s.a.w. membacanya dalam sujudnya. Dan ia bersungguh-sungguh berdo'a padanya, karena mengharap diterima, selama dia itu bukan imam. Lalu nanti memberatkan kepada orang yang di belakangnya. Atau dia bukan ma'mum, lalu menyalahi dengan imamnya. Dan ini boleh walau pun dia imam, selama tidak memberatkan. Dan dia ma'mum, selama tidak menyalahi dengan imam.
Kalau ditinggalkan ini oleh orang yang suka meninggalkannya, maka saya memandang makruh. Dan ia tidak mengulangi dan sujud sahwi.
Orang laki-laki dan perempuan tentang dzikir dan shalat itu sama. Akan tetapi, wanita itu disuruh menutup diri dan laki-laki tidak, pada ruku' dan sujud, dengan merapatkan sebahagian badannya kepada sebahagian yang lain.
Apabila seseorang mengangkat kepalanya dari sujud dan meletakkannya, niscaya ia membaca takbir. Apabila ia bermaksud untuk sujud yang ke dua, niscaya ia mulai dengan takbir dan ia turun kepada sujud. Maka adalah dia turun kepada sujud itu dengan bertakbir. Sehingga habis takbirnya bersama dengan sujudnya. Kemudian, apabila ia bermaksud bangun dari sujud ke dua. niscaya ia bertakbir bersama dengan mengangkat kepalanya. Sehingga habis takbirnya itu bersamaan dengan berdirinya.
Apabila ia bermaksud duduk untuk tasyahhud sebelum yang demikian, niscaya ia menghabiskan takbir. Sehingga selesainya takbir itu bersamaan dengan duduknya yang lurus.
Kalau ia tinggalkan takbir pada meninggi dan menurunnya dan meninggalkan membaca tasbih dan do'a pada sujud dan bacaan yang disuruh membacanya ketika mengangkat kepala dari sujud, niscaya ia telah meninggalkan keutamaan. Tiada mengulangi dan sujud sahwi atasnya. Karena dia telah mengerjakan ruku' dan sujud.

B A B
duduk di antara dua sujud, apabila bangkit dari sujud dan duduk dari sujud yang ke dua untuk berdiri dan duduk

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan kepadaku hadits oleh Muhammad bin 'Amr bin Halhalah, bahwa ia mendengar Abbas bin Sahal As-Sa'idi menerima kabar dari Abi Hamid As-Sa'idi yang

(1) Artinya: "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi". (Pent.).

mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila beliau duduk pada dua sujud, beliau melipatkan kakinya yang kiri. Lalu beliau duduk di atasnya. Dan beliau menegakkan telapak kakinya yang kanan. Apabila beliau duduk pada empat raka'at, niscaya beliau menarik kedua kakinya dari pangkal pahanya dan meletakkan pinggulnya ke lantai. Dan menegakkan pangkal pahanya yang kanan.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin 'Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha, dari Abi Hamid, dari Nabi s.a.w. seperti hadits di atas.
Dengan ini semuanya kami mengatakan. Maka kami menyuruh setiap orang yang mengerjakan shalat, dari laki-laki dan perempuan, bahwa duduknya dalam shalat-shalat itu *tiga duduk:* apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak kembali ke atas tumitnya. Ia melipatkan kakinya yang kiri dan ia duduk di atasnya, sebagaimana ia duduk pada tasyahhud pertama. Apabila ia mau bangun dari sujud atau duduk, niscaya ia bertekan dengan dua tangannya atas lantai dan terus ia bangkit berdiri. Saya tidak menyukai, bahwa ia bangkit berdiri, dengan tidak bertekan. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bertekan atas lantai, apabila beliau mau bangun berdiri.
Begitu juga saya menyukai, apabila orang yang bershalat itu bangun dari tasyahhud dan dari sujud yang ia sujud karena *membaca Al-Qur'an (sujud tilawat)* dan sujud syukur.
Apabila ia bermaksud duduk dengan berlipatkan kaki, niscaya ia duduk atas kakinya yang kiri yang berlipat, yang tersentuh belakangnya dengan lantai. Ia menegakkan kakinya yang kanan, yang berlipat tepi anak jari kakinya. Ia menghamparkan tangannya yang kiri atas pahanya yang kiri. Ia menggenggam anak jari tangannya yang kanan atas pahanya yang kanan, selain telunjuk dan ibu jari. Dan ia menunjuk (mengisyaratkan) dengan telunjuk.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Muslim bin Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al-Ma'wi, yang mengatakan: "Ibnu Umar melihat saya bermain-main dengan batu-batu kecil. Tatkala saya mau pergi, lalu beliau melarang saya, sambil mengatakan: "Berbuatlah sebagaimana Rasulullah s.a.w. berbuat".
Maka saya bertanya: "Bagaimana Rasulullah s.a.w. itu berbuat?"
Ibnu Umar menjawab: "Adalah Nabi s.a.w. apabila beliau duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan atas pahanya yang kanan. Beliau menggenggam seluruh anak jarinya dan beliau mengisyaratkan dengan anak jarinya yang mengiringi ibu jari (telunjuk). Dan beliau meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Apabila beliau duduk pada raka'at yang ke empat maka beliau mengeluarkan dua

kakinya dari bawahnya. Beliau meletakkan kedua belah punggungnya ke lantai. Beliau perbuat dengan ke dua tangannya sebagaimana beliau perbuat pada duduk yang sebelumnya. Apabila beliau duduk pada shalat Shubuh, maka bagi shalat Shubuh itu sekali duduk. Yaitu: duduk yang akhir yang pertama. Maka beliau duduk dengan duduk yang akhir dan yang pertama itu.

Kalau orang yang shalat itu luput dari shalat satu raka'at, niscaya ia duduk bersama imam pada shalat itu dua kali duduk. Ia duduk yang pertama sebagai duduk yang pertama. Dan yang akhir sebagai duduk yang akhir. Apabila luput ia dari shalat itu lebih dari satu raka'at dan ia duduk bersama imim dalam shalat dua duduk lebih, niscaya ia duduk pada setiap duduk dari padanya, sebagai duduk pertama. Dan ia duduk pada yang akhir sebagai duduk yang akhir. Bagaimanapun ia duduk, dengan sengaja yang mengetahui ata tidak mengetahui atau lupa, maka tiada atasnya ulangan dan tidak sujud sahwi. Dan yang pilihan baginya, ialah yang telah saya terangkan itu.

Apabila ada padanya sakit. lalu ia sanggup mendekati pada duduk pertama dan yang kedua menurut yang saya terangkan, niscaya saya menyukai baginya mendekati dengan duduk tersebut.

B A B
bangun berdiri dari duduk

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab bin Abdul-majid Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah, yang mengatakan: "Datang kepada kami Malik bin Al-Huwairits. Lalu ia mengerjakan shalat pada masjid kami. Ia mengatakan: "Demi Allah bahwa saya sungguh mau shalat. Dan saya tidak menghendaki shalat sekarang. Akan tetapi saya menghendaki memperlihatkan kepada kamu, bagaimana saya melihat Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat".

Maka ia menyebutkan, bahwa Rasulullah s.a.w. itu berdiri dari raka'at pertama. Apabila beliau mau bangkit dari duduk, lalu saya bertanya: "Bagaimana?"

Malik bin Al-Huwairits menjawab: "Seperti shalatku ini!"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab, dari Khalid Al-Hadz-dza', dari Abi Qallabah seperti hadits yang di atas. Selain bahwa ia mengatakan: "Adalah Malik apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada raka'at pertama, lalu ia duduk dengan lurus untuk ia berdiri dan bertekan atas lantai".

Dengan ini kami mengambil pengertian. Maka kami menyuruh kepada orang yang bangun berdiri dari sujud atau duduk pada shalat, bahwa ia bertekan atas lantai dengan dua tangannya, karena mengikuti Sunnah Nabi

s.a.w. Bahwa yang demikian itu lebih menyerupai bagi *tawadlu'* (merendahkan diri) dan lebih menolong bagi orang yang mengerjakan shalat kepada shalatnya. Dan lebih menolong bahwa ia tidak akan terbalik dan tidak akan mendekati kepada terbalik. Berdiri yang bagaimanapun ia lakukan, selain ini, saya pandang makruh baginya. Tiada mengulangi padanya atas orang itu dan tiada sujud sahwi. Karena ini semua adalah *sunat hai-ah* pada shalat.

Begitulah kami katakan pada setiap hai-ah pada shalat, yang kami suruh. Dan kami larang yang sebaliknya. Tidak kami mengwajibkan sujud sahwi dan tiada mengulangi pada yang kami larang itu. Yang demikian, seperti; duduk, khusyu', menghadapkan hati kepada shalat dan menetapkan hati padanya. Kami tidak menyuruh kepada orang yang meninggalkan sesuatu dari yang tersebut tadi, dengan mengulangi shalat dan sujud sahwi.

B A B
tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan, dari Al-Lits bin Sa'ad, dari Abiz-Zubair Al-Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengajarkan tasyahhud kepada kami, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur-an kepada kami. Beliau membaca:-

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ.

Artinya: "Segala kehormatan yang penuh keberkatan dan rahmat yang baik bagi Allah. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan barakahNya. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Saya naik saksi, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Dan saya naik saksi, bahwa Muhammad itu utusan Allah".

Diceriterakan hadits itu kepada kami oleh Yahya bin Hassan.

Dengan inilah kami mengatakan. Dan telah diriwayatkan tentang tasyahhud bermacam hadits yang berbeda-beda. Maka adalah hadits tadi yang

paling saya sukai. Karena dia itu yang paling sempurna.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Asy-Syafi'i berkata: "Allah 'Azza wa Jalla telah mengwajibkan berselawat kepada RasulNya s.a.w. dengan firmanNya:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟
صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ـ الأحزاب : ٥٦.

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya menyampaikan selawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menyampaikan selawat dan salam kepadaNya dengan kehormatan yang sepenuhnya". S. Al-Ahzab, ayat 56.
Maka tidak adalah wajib berselawat pada tempat yang lebih utama, dari pada dalam shalat. Kami mendapat petunjuk dari Rasulullah s.a.w. dengan yang saya terangkan, bahwa selawat kepada RasulNya s.a.w. itu fardlu dalam shalat. Dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepadaku oleh Shafwan bin Salim, dari Abi Salmah bin Abdur-rahman, dari Abi Hurairah, bahwa ia bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana kami bersalawat kepada engkau, yakni: dalam shalat?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Kamu bacalah:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Ibrahim. Dan berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi barakah kepada Ibrahim".
Kemudian kamu mengucapkan salam kepadaku."
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: "Disampaikan kepadaku hadits oleh Sa'ad bin Ishak bin Ka'ab bin 'Ujrah, dari Abdurrahman bin

Abi Laila, dari Ka'ab bin Ibnu 'Ujrah dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. mengucapkan dalam shalat: "Allaahumma Shalli 'alaa Muhammadin -wa-alaa aali Muhammadin, kamaa shallaira'alaa Ibraahiima wa aali Ibraahiima, wa baarik-'alaa Muhammadin wa aali Muhammadin, kamaa baarakta-'alaa Ibraahiima wa aali Ibraahiima, innaka hamiidun majjid".
Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim! Berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi barakah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim! Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji, lagi Maha mulia".
Tatkala diriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. mengajarkan mereka tasyahhud dalam shalat dan diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengajarkan mereka, bagaimana mereka berselawat kepadanya dalam shalat, niscaya tidak boleh -wallahu Ta'ala-a'lam- bahwa kita mengatakan: *tasyahhud itu wajib* dan *selawat* kepada Nabi s.a.w. itu *tidak wajib*. Dan hadits pada yang dua ini dari Nabi s.a.w. itu tambahan bagi yang diwajibkan oleh Al-Qur-an.
Atas setiap orang muslim yang wajib atasnya shalat fardlu, bahwa ia mempelajari tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. Orang yang mengerjakan shalat, yang tidak membaca tasyahhud padanya dan tidak membaca selawat kepada Nabi s.a.w., sedang dia pandai membaca tasyahhud, maka harus ia mengulangi shalatnya. Kalau ia membaca tasyahhud dan tidak membaca selawat kepada Nabi s.a.w. atau ia membaca selawat kepada Nabi s.a.w. dan ia tidak membaca tasyahhud, maka harus ia mengulangi shalat, sehingga ia mengumpulkan keduanya dengan membacanya.
Kalau ia tidak pandai membaca keduanya menurut cara pembacaan keduanya niscaya ia berbuat menurut yang diketahuinya. Tidak memadai baginya, selain bahwa ia membaca yang dapat dinamakan dengan nama: *tasyahhud* dan *selawat* kepada Nabi s.a.w. Apabila ia pandai membaca keduanya, lalu ia lupa atau sengaja meninggalkannya, niscaya batal shalatnya. Dan harus mengulangi shalat dengan membaca keduanya itu.
Tasyahhud dan *selawat* kepada Nabi s.a.w. pada setiap shalat, selain shalat Shubuh, mengandung akan tasyahhud awal dan tasyahhud akhir. Kalau ia meninggalkan *tasyahhud awal* dan *selawat* kepada Nabi s.a.w., pada tasyahhud awal, karena lupa, niscaya tiada harus ia mengulanginya. Ia harus mengerjakan dua sujud sahwi, karena meninggalkannya itu. Barang siapa meninggalkan tasyahhud akhir dengan lupa atau sengaja, maka harus ia mengulangi shalat. Kecuali bahwa ditinggalkan itu baru saja. Lalu ia bertasyahhud semuanya itu, yang merupakan satu kesatuan. Tidak memadai shalat bagi seseorang, selain dengan adanya tasyahhud akhir . baik ia lupa atau sengaja. Memadailah tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. pada akhir shalat, dengan tidak ada tasyahhud sebelumnya. Dan tidak harus atas orang itu mengulangi shalat. Dan tidak mencukupi baginya dengan tasyahhud

yang sebelumnya saja.
Kalau luput baginya raka'at dari *shalat Maghrib* dan ia mendapati imam sedang bertasyahhud pada raka'at kedua, maka ia bertasyahhud bersama imam itu. Kemudian ia bertasyahhud pula bersama imam pada raka'at ketiga. Kemudian ia bertasyahhud bagi dirinya sendiri pada raka'at ketiga. Maka adalah dia telah bertasyahhud pada shalat Maghrib itu *tiga kali*. Dan sempurnalah shalatnya. Kalau ia meninggalkan *tasyahhud* dan *selawat* kepada Nabi s.a.w. pada akhir shalatnya, niscaya tiada memadai baginya, dengan dua tasyahhud yang telah lalu itu.
Sesungguhnya saya memperbedakan di antara dua tasyahhud itu, karena Nabi s.a.w. berdiri pada raka'at kedua, lalu beliau tidak duduk, maka beliau sujud sahwi. Tiada seorangpun yang berselisih paham, menurut yang saya ketahui bahwa tasyahhud akhir, yang dengan tasyahhud itu orang keluar dari shalat, berbeda dengan tasyahhud awal, mengenai tiada seorang pun berdiri lagi dari tasyahhud akhir itu, selain duduk.
Kalau seseorang tidak menambahkan pada tasyahhud, dari pada membaca: "At-tahiy-yaatu-lil-laah. Asyhadu an-laa ilaaha illal-laah. Wa-asyhadu anna Muhammadar-rasuulul-laah. Assalaamu-'alaika, ay-yuhan-nabiy-yu wa rahmatul-laahi wa barakaatuh. Assalaamu-'alainaa wa 'alaa- 'ibaadil-laahish-shaalihiin" dan ia berselawat kepada Rasulullah, niscaya saya memandang makruh baginya. Dan saya tidak melihat bahwa ia harus mengulangi. Karena ia telah melaksanakan, dengan yang dapat dinamakan dengan nama tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. dan mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dan kepada hamba-hamba Allah.
Tasyahhud pada yang pertama dan yang kedua itu lafalnya satu, tiada berlainan.
Begitu juga orang yang luput baginya raka'at bersama imam, niscaya ia bertasyahhud bersama imam, sebagaimana imam bertasyahhud. Walaupun tempat yang ditinggalkannya itu dari shalat imam dan ia tidak meninggalkan tasyahhud dalam keadaan itu.
Apabila ia mendapati imam sedang duduk, niscaya ia bertasyahhud, menurut kadar yang masih ada dari tasyahhud itu. Dan ia berdiri ketika imam berdiri. Kalau ia lupa dari tasyahhud bersama imam pada semua tasyahhud imam dan ia bertasyahhud pada akhir shalatnya, maka ia tiada mengulangi shalat. Begitu juga kalau ia meninggalkan tasyahhud waktu shalat sendirian dan ia membaca tasyahhud pada akhir shalatnya, niscaya memadai shalat itu baginya.
Makna perkataan saya: *dengan memadainya tasyahhud baginya*, ialah bahwa memadai baginya tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. Tiada memadai baginya salah satu dari yang dua itu, dengan tidak yang lainnya. Kalau saya singkatkan pada sebahagian keadaan, maka saya sebutkan: *tasyahhud saja*.
Kalau mendapati shalat bersama imam, lalu ia lupa dari tasyahhud akhir,

sehingga imam memberi salam, niscaya ia tidak memberi salam. Dan ia bertasyahhud sendiri. Kalau ia memberi salam bersama imam, karena lupa dan ia keluar dari shalat. Dan sesudah keluarnya itu ia mengulangi shalatnya. Dan kalau baru saja sebentar, niscaya terus ia masuk dalam shalat, lalu ia bertakbir. Kemudian ia duduk, membaca tasyahhud, bersujud sahwi dan memberi salam.

B A B
bangun berdiri dari dua raka'at shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dengan kami dua raka'at. Kemudian beliau bangun berdiri. Lalu beliau tidak duduk. Maka orang banyakpun bangun berdiri bersama beliau. Tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya dan kami memandang kepada beliau mengenai salamnya itu, lalu beliau bertakbir. Maka beliau sujud dua sujud dan beliau duduk sebelum memberi salam. Kemudian beliau memberi salam".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, bahwa ia mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. bangun berdiri dari dua raka'at shalat Dhuhur, yang beliau tidak duduk pada dua raka'at itu. Tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, lalu beliau sujud dua sujud. Kemudian, sesudah itu, beliau memberi salam.
Maka dengan yang demikian itu kami mengatakan, bahwa apabila orang yang mengerjakan shalat itu meninggalkan tasyahhud pertama, niscaya tiada harus ia mengulanginya.
Apabila orang itu mau berdiri dari dua raka'at shalat, kemudian ia teringat sewaktu ia masih duduk, niscaya ia sempurnakan duduknya itu. Dan tiada sujud sahwi atasnya. Kalau ia teringat sesudah ia bangkit, niscaya ia kembali, lalu ia duduk di antara bangkitnya dan sempurna berdirinya itu. Dan harus ia sujud sahwi.
Kalau ia berdiri dari duduk tasyahhud akhir, niscaya ia kembali, lalu ia duduk. Maka ia mebaca tasyahhud dan sujud dua sujud karena *lupa* (sahwi).
Begitu juga kalau ia bangun berdiri, lalu pergi. Kalau kepergiannya itu baru saja, kadar di mana kalau ia lupa akan sesuatu dari shalat, maka disempurnakannya dan ia sujud sahwi, niscaya ia kembali lalu membaca tasyahhud dan sujud sahwi. Kalau kepergiannya sudah lebih jauh, niscaya ia mengulangi kembali shalat. Kalau ia duduk pada dua raka'at itu dan ia tidak

membaca tasyahhud, niscaya ia sujud sahwi. Kalau ia duduk pada raka'at akhir dan tidak membaca tasyahhud, sampai ia memberi salam dan terus pergi dan jauh, niscaya ia mengulangi shalat. Karena duduknya itu adalah untuk tasyahhud. Dan ia tidak mengerjakan duduk, apabila tidak ada tasyahhud bersama duduk itu. Sebagaimana kalau ia berdiri kadar bacaan Ummul-Qur-an dan ia tidak membaca, niscaya tiada memadai baginya berdiri itu. Kalau ia bertasyahhud dengan tasyahhud akhir dan ia sedang berdiri atau ruku' atau teledor dengan tidak duduk, niscaya tiada memadai tasyahhud akhirnya itu. Sebagaimana kalau ia membaca Ummul-Qur-an dan dia sedang duduk, niscaya tiada memadai, apabila dia itu orang yang sanggup berdiri.

Semua yang sudah saya katakan, yang tidak memadai pada tasyahhud, maka seperti demikian juga, tidak memadai pada selawat kepada Nabi s.a.w. Tidak memadai tasyahhud, dengan tidak selawat kepada Nabi s.a.w. dan tidak memadai selawat, dengan tidak tasyahhud. Sehingga ia melaksanakan keduanya itu.

B A B
kadar duduk pada dua raka'at pertama dan dua raka'at akhir dan salam dalam shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqaash, dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w., bahwa adalah Nabi s.a.w. memberi salam dalam shalat, apabila beliau selesai dari padanya, ke kanannya dan ke kirinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'an bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, dari ayahnya, dari Abi 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas-'ud, dari *ayahnya*, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. pada dua raka'at shalat, seakan-akan beliau di atas batu yang panas:

Saya bertanya: "Sehingga beliau berdiri?"

Ayahnya itu menjawab: "Itulah yang beliau kehendaki".

Maka pada ini — Allah Ta'ala yang lebih tahu — menunjukkan, bahwa beliau tidak menambahkan pada duduk pertama, dari pada tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. Dengan demikianlah saya menyuruhkan orang yang bershalat. Kalau ia tambahkan, maka saya pandang makruh. Dan tiada mengulangi dan sujud sahwi atas orang itu.

Apabila diterangkan peringanannya pada dua raka'at pertama, maka padanya — Allah Ta'ala yang lebih tahu — menunjukkan bahwa orang itu menambahkan pada dua raka'at yang akhir, dari kadar duduknya pada dua raka'at pertama. Maka karena itulah saya menyukai bagi setiap orang yang mengerjakan shalat, bahwa ia menambahkan kepada tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w., akan dzikir kepada Allah, pujian dan do'a padaNya, pada dua raka'at yang akhir. Saya melihat bahwa tambahannya akan yang demikian, kalau dia itu imam pada dua raka'at yang akhir, kurang sedikit dari *kadar tasyahhud dan selawat* kepada Nabi s.a.w. untuk meringankan bagi orang yang di belakangnya (ma'mum).

Saya melihat, bahwa duduknya itu apabila ia sendirian, adalah lebih banyak dari yang demikian. Saya tidak memandang makruh, apa yang dipanjangkan itu, selama yang demikian tidak membawanya kepada kelupaan atau ditakuti kepada kelupaan.

Kalau ia tidak menambahkan pada dua raka'at yang akhir, dari tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. niscaya saya memandang makruh yang demikian. Tiada sujud sahwi dan mengulangi atasnya.

Saya melihat pada setiap keadaan, bahwa bagi imam dapat menambahkan tasyahhud, tasbih dan bacaan atau ia menambahkan sesuatu padanya, kadar yang dilihatnya, bahwa orang yang di belakangnya, dari orang yang berat lidahnya, dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakannya atau bertambah sedikit.

Begitu juga saya melihat bagi imam mengenai bacaan, merendah dan meninggi badannya, bahwa ia bersikap menetap badan. Supaya diketahui oleh orang yang tua, yang lemah dan yang berat. Kalau ia tidak berbuat demikian, lalu dikerjakannya dengan yang paling ringan, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Tiada sujud sahwi dan mengulangi atasnya.

B A B
memberi salam dalam shalat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w. bahwa adalah Nabi s.a.w. memberi salam dalam shalat, apabila beliau selesai dari padanya, ke kanannya dan ke kirinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepadaku oleh bukan seorang dari ahli ilmu, dari Ismail bin 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami

oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ishak bin Abdullah, dari Abdul-wahhab bin Bakht, dari Watsilah bin Al-Asqa', dari Nabi s.a.w. bahwa beliau memberi salam ke kanannya dan ke kirinya, sehingga kelihatan putih pipinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan. dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abu 'Ali, bahwa ia mendengar Abbas bin Sahal menerangkan hadits dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. memberi salam apabila telah selesai dari shalatnya, ke kanannya dan ke kirinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdulmajid, dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Yahya, dari Muhammad bin Yahya, dari pamannya Wasi' bin Hubban, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. memberi salam ke kanannya dan ke kirinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh 'Abdul-'aziz bin Muhammad, dari 'Amr bin Yahya, dari Ibnu Hubban, dari pamannya Wasi', yang mengatakan: sekali dari Abdullah bin Umar dan sekali dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi s.a.w. memberi salam ke kanannya dan ke kirinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Musa'ar bin Kaddam, dari Ibnul-Qibtiyah, dari Jabir bin Samrah yang mengatakan: "Adalah kami bersama Rasulullah s.a.w. Maka tatkala beliau memberi salam, lalu salah seorang kami mengatakan: *dengan tangannya ke kanannya dan ke kirinya dengan membaca:-*

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

Artinya: "Selamat sejahtera kepada kamu – Selamat sejahtera kepada kamu".
Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan tangannya ke kanannya dan ke kirinya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Bagaimana keadaan kamu yang kamu isyaratkan dengan tangan kamu, seolah-olah ekor kuda mata-hari atau tiada memadai? Atau sesungguhnya memadailah bagi seseorang kamu bahwa ia meletakkan tangannya atas pahanya. Kemudian ia memberi salam ke kanannya dan ke kirinya dengan membaca: "*Assalaamu-'alaikum wa rahmatul-laah- Assalaamu-'alaikum wa rahmatul-laah*".
Dengan hadits-hadits ini semua, kami mengambil pengertian. Maka kami menyuruh setiap orang yang mengerjakan shalat, bahwa ia memberi salam dua kali. Imamkah dia atau ma'mum atau orang yang sembahyang sendirian. Kami menyuruh orang yang sembahyang di belakang imam, apabila

imam itu tidak memberi salam dua kali, supaya dia memberi salam dua kali. Dan ia mengucapkan pada masing-masing dari dua salam itu:-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

Artinya: "Salam sejahtera kepada kamu dan rahmat Allah".
Kami menyuruh imam bahwa meniatkan dengannya demikian, akan orang yang di kanannya pada salam pertama. Dan pada salam kedua akan orang yang di kirinya. Kami menyuruh dengan yang demikian juga kepada ma'mum.
Imam itu mengniatkan pada pihak yang mana dari dua pihak itu. Kalau ada orang yang duduk berbetulan dengan imam, niscaya diniatkannya kepada orang itu pada salam pertama yang dari kanannya. Dan kalau diniatkannya pada salam yang kedua, niscaya tidak mendatangkan melarat apa-apa.
Kalau telah hilang niat dari imam dan ma'mum dan keduanya mengucapkan: *Assalaamu-'alaikum*, kepada *para malaikat yang menjaga manusia. (al-hafadhah)* dan orang banyak dan keduanya mengucapkan salam untuk menghabiskan shalat, maka tidaklah salah seorang dari keduanya itu mengulangi salam dan shalat. Dan tidak mengwajibkan yang demikian kepadanya sujud sahwi.
Kalau seseorang meringkaskan kepada sekali salam saja, maka tiada atasnya mengulanginya.
Se-kurang-kurangnya yang memadai dari salam, bahwa ia mengucapkan: "*Assalaamu-'alaikum*. Kalau kurang dari ini satu huruf, niscaya ia ulangi dan memberi salam kembali. Kalau tidak diperbuatnya, sehingga ia berdiri, niscaya ia mengulangi. Lalu ia sujud sahwi. Kemudian ia memberi salam. Kalau ia mulai, lalu mengucapkan: "*Alaikumus-salaam*", maka saya memandang makruh yang demikian. Ia tiada mengulangi shalat itu Karena salam itu dzikir kepada Allah. Dan dzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla tidak memutuskan shalat.

BERBICARA DALAM SHALAT

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Ashim bin Abin-Nujud, dari Abi Wa-il, dari Abdullah, yang mengatakan: "Kami memberi salam kepada Rasulullah s.a.w. dan beliau dalam shalat, sebelum kami pergi ke negeri Habsyah (Ethiofia). Maka beliau menjawab salam kami dan beliau dalam shalat. Tatkala kami kembali dari negeri Habsyah, maka saya datang kepada beliau, untuk menyampaikan salam kepadanya. Maka saya mendapati beliau sedang shalat. Lalu saya memberi salam kepadanya. Beliau tidak menjawab salam saya. Lalu saya mendekati dan menjauhi beliau.

Lantas saya duduk. Sehingga tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, maka saya datang kepada beliau. Lalu beliau bersabda: "Bahwa Allah mendatangkan dari perintahNya, apa yang dikehendakiNya. Bahwa di antara yang didatangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, ialah: kamu jangan berkata-kata dalam shalat".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Ayyub As-Sakh-tiani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. pergi dari dua raka'at shalat. Lalu Dzul-yadain bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Apakah engkau meng-*qashar*-kan (1) shalat atau engkau lupa, wahai Rasulullah?"

Rasulullah s.a.w. bertanya: "Apakah benar Dzul-yadain?"

Orang banyak menjawab: "Ya benar!"

Maka Rasulullah s.a.w. bangun berdiri. Lalu mengerjakan shalat dua raka'at yang akhir. Kemudian beliau memberi salam. Kemudian beliau bertakbir. Lalu beliau sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Kemudian beliau mengangkat tangan, kemudian bertakbir. Lalu beliau sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Kemudian beliau mengangkat tangan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Dawud bin Al-Hushain, dari Abi Sufyan – bekas budak Ibnu Abi Ahmad, yang mengatakan: "Saya mendengar Abu Hurairah berkata: "'Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat 'Ashar bersama kami. Lalu beliau memberi salam dari dua raka'at. Lalu Dzul-yadain bertanya: "Apakah engkau meng-*qashar*-kan shalat atau engkau lupa, wahai Rasulullah?"

Rasulullah s.a.w. lalu menghadapkan mukanya kepada orang banyak, seraya bertanya: "Apakah benar Dzul-yadain?"

Orang banyak menjawab: "Ya benar!"

Lalu Rasulullah s.a.w. menyempurnakan yang masih tinggal dari shalatnya. Kemudian beliau sujud dua sujud. Dan beliau itu masih duduk sesudah memberi salam tadi.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid Al-Hadz-dza', dari Abi Qallabah, dari Abil-Muhallab, dari 'Imran bin Hushain, yang mengatakan: "Nabi s.a.w. memberi salam pada tiga raka'at dari shalat 'Ashar. Kemudian beliau berdiri, lalu masuk kamar. Maka berdiri Al-Khirbaq, seorang laki-laki yang dermawan, seraya memanggil: "Hai Rasulullah! Apakah engkau meng-qashar-kan shalat?"

(1) Meng-*qashar*-kan shalat, yaitu shalat fardlu yang empat raka'at seperti *'Ashar*, di-*qashar*-kan, artinya: dipendekkan, menjadi: dua raka'at (Pent.).

Maka Rasulullah s.a.w. lalu keluar dengan marah, dengan menarik kain selendang Al-Khirbaq. Lalu beliau bertanya. Maka diterangkan oleh Al-Khirbaq. Lalu Rasulullah s.a.w. mengerjakan satu raka'at lagi yang ditinggalkannya itu. Kemudian beliau memberi salam, kemudian beliau sujud dua sujud. Kemudian beliau memberi salam.

Dengan ini semua kami mengambil pengertian. Maka kami mengatakan, bahwa wajiblah bagi seseorang untuk tidak sengaja berkata-kata dalam shalat dan dia itu teringat, bahwa dia dalam shalat. Kalau diperbuatnya juga, niscaya gugurlah shalatnya. Ia harus mengerjakan kembali shalat yang lain. Karena *hadits Ibnu Mas'ud* dari Nabi s.a.w. Kemudian selama saya tidak mengetahui, ada orang yang berselisih pendapat, dari orang yang saya jumpai dari ahli ilmu.

Barangsiapa berkata-kata dalam shalat dan ia berpendapat bahwa ia telah menyempurnakan shalat itu atau ia lupa bahwa ia dalam shalat, lalu berkata-kata, niscaya ia meneruskan shalatnya dan ia sujud sahwi.

Dan *karena hadits Dzil-yadain.*

Orang yang berkata-kata dalam hal ini, sesungguhnya ia berkata-kata dan ia berpendapat, bahwa ia bukan dalam shalat. Dan berbicara pada bukan dalam shalat itu diperbolehkan. *Hadits Ibnu Mas'ud* tidak menyalahi dengan hadits *Dzil-yadain*. Hadits Ibnu Mas'ud tentang berkata-kata itu *secara kesimpulan*. Dan hadits Dzil-yadain menunjukkan, bahwa Rasulullah s.a.w. memperbedakan antara pembicaraan orang yang sengaja dan orang yang lupa bahwa dia dalam shalat. Atau orang yang berbicara dan ia berpendapat bahwa ia telah menyempurnakan shalat.

PERBEDAAN PAHAM TENTANG BERBICARA DALAM SHALAT

Sebahagian manusia berbeda dengan kami, tentang berbicara dalam shalat. Orang itu telah mengumpulkan alasan-alasan terhadap kami, sebagaimana ia telah mengumpulkan alasan-alasan terhadap kami pada persoalan yang lain. Selain tentang sumpah bersama saksi dan dua mas'alah yang lain. Saya mendengar orang itu mengatakan: *hadits Dzil-yadain* benar ada dari Rasulullah s.a.w. Tidak diriwayatkan sekali-kali dari Rasulullah s.a.w. sesuatu yang lebih terkenal dari hadits itu dan dari hadits Al-Ajma' Jabbar. Dan hadits Dzil-yadain itu lebih pasti lagi dari hadits Al-'Ajma' Jabbar. Akan tetapi hadits Dzil-yadain itu *mansukh (tidak berlaku lagi).*

Maka saya bertanya: "Apakah yang memansukhkannya?"

Orang itu menjawab: *"Hadits Ibnu Mas'ud"*.

Kemudian orang itu menyebutkan hadits yang telah saya mulai menyebutkan, yang dalam hadits itu: *bahwa Allah 'Azza wa Jalla mendatangkan dari perintahNya apa yang dikehendakiNya. Dan di antara yang didatangkan oleh*

Allah, bahwa kamu tidak berkata-kata dalam shalat.
Maka saya menjawab pada orang itu: *bahwa yang memansukhkan, apabila berbeda dua hadits ialah: yang akhir dari pada keduanya".*
Orang itu menjawab: "Ya benar!"
Lalu saya bertanya kepadanya: "Tidakkah engkau hafal, tentang hadits Ibnu Mas'ud tersebut, bahwa Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi s.a.w. di Makkah".
Ibnu Mas'ud mengatakan: "Maka saya mendapati Nabi s.a.w. sedang mengerjakan shalat di halaman Ka'bah".
Ibnu Mas'ud telah berhijrah ke negeri Habsyah. Kemudian ia kembali ke Makkah. Kemudian ia berhijrah ke Madinah. Ia menghadiri perang Badar.
Orang itu menjawab: "Ya!"
Lalu saya mengatakan kepada orang itu, bahwa apabila kedatangan Ibnu Mas'ud kepada Nabi s.a.w. di Makkah sebelum Nabi s.a.w. berhijrah ke Madinah, kemudian Imran bin Al-Hushain meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. membawa batang kurma pada belakang masjidnya, tidakkah engkau ketahui, bahwa Nabi s.a.w. tidak mengerjakan shalat dalam masjidnya, selain sesudah hijrahnya dari Makkah?
Orang itu menjawab: "Ya benar!"
Saya menjawab: maka hadits Imran bin Al-Hushain itu menunjukkan kepada anda, bahwa hadits Ibnu Mas'ud tidaklah memansukhkan hadits Dzil-yadain. Dan Abu Hurairah mengatakan: "Rasulullah s.a.w. telah mengerjakan shalat dengan kami".
Orang itu menjawab: "Saya tidak tahu, bagaimana persahabatan Abu Hurairah itu".
Lalu saya mengatakan padanya: "Kami telah mulai dengan yang mencukupi dari hadits Imran, yang tidak mendatangkan kesulitan kepada anda. Sesungguhnya Abu Hurairah telah menyertai Rasulullah s.a.w. di Khaibar. Dan Abu Hurairah pernah mengatakan: "Saya menyertai Nabi s.a.w. di Madinah tiga atau empat tahun".
Ar-Rabi' mengatakan: "Saya ragu tentang bilangan tahunnya itu"
Nabi s.a.w. telah menetap di Madinah beberapa tahun, selain yang beliau menetap di Makkah, sebelum kedatangan Ibnu Mas'ud dan sebelum Abu Hurairah menyertai beliau. Adakah boleh hadits Ibnu Mas'ud itu memansukhkan hadits yang sesudahnya?"
Orang itu menjawab: "Tidak".
Maka saya mengatakan kepadanya: "Kalau adalah hadits Ibnu Mas'ud menyalahi hadits Abu Hurairah dan Imran bin Al-Hushain sebagaimana yang anda katakan dan adalah kesengajaan berkata-kata, sedang anda mengetahui, bahwa anda dalam shalat, adalah seperti: apabila anda berkata-kata dan anda berpendapat, bahwa anda telah menyempurnakan shalat atau anda lupa kepada shalat, niscaya adalah hadits Ibnu Mas'ud itu dimansukhkan. Dan adalah berkata-kata dalam shalat itu diperbolehkan. Akan tetapi

tidaklah hadits Ibnu Mas'ud itu yang memansukhkan dan yang dimansukhkan. Akan tetapi caranya ialah yang saya sebutkan: bahwa tidak boleh berkata-kata dalam shalat, dengan teringatnya orang yang berkata-kata itu berada dalam shalat. Apabila ada yang demikian, niscaya rusaklah shalatnya. Apabila ada kelalaian dan kelupaan dan ia berbicara, dengan ia berpendapat bahwa berbicara itu boleh, dengan sebab ia berpendapat telah menyelesaikan shalat atau ia lupa bahwa ia dalam shalat, niscaya tidak merusakkan shalat.
Orang itu menjawab: "Anda itu meriwayatkan bahwa Dzil-yadain tewas pada perang Badar".
Lalu saya menjawab: "Jadikanlah ini, bagaimana yang anda kehendaki. Bukankah shalat Nabi s.a.w. di Madinah pada hadits Imran bin Al-Hushain dan Madinah itu adanya sesudah hadits Ibnu Mas'ud di Makkah?"
Orang itu menjawab: "Ya benar!"
Saya menjawab: "Tidaklah bagi anda, apabila ada seperti yang anda kehendaki itu, menjadi alasan (hujjah) untuk yang anda terangkan. Adalah perang Badar itu sesudah datang Nabi s.a.w. di Madinah enam belas bulan".
Orang itu menjawab: "Adakah Dzil-yadain yang anda riwayatkan itu tewas di perang Badar?"
Saya menjawab: "Tidak! Imran menamakannya: *Al-Khirbaq*. Ia mengatakan: *Qashirul-yadain (Pendek dua tangan)* atau *Madidul-yadain (Panjang dua tangan).*
Dan yang tewas di perang Badar itu: *Dzusy-Syimalain (mempunyai dua tangan kiri).* Kalau keduanya itu *Dzil-yadain*, niscaya adalah itu nama yang serupa, yang bersesuaian akan satu nama, sebagaimana bersesuaian akan beberapa nama.
Sebahagian orang yang beraliran (bermadz-hab) sama dengan madz-hab orang itu mengatakan: "Bagi kami ada alasan yang lain".
Kami bertanya: "Apakah alasan itu?"
Orang itu menjawab: "Bahwa Mu'awiyah bin Al-Hakam menceriterakan, bahwa ia berkata-kata dalam shalat. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ بَنِي آدَمَ.

Artinya: "Bahwa shalat itu tidak patut sesuatu padanya dari perkataan anak Adam (manusia)".
Maka saya mengatakan kepadanya: "Ini adalah memberatkan engkau, tidak menguntungkan engkau. Bahwa yang diriwayatkan seperti perkataan Ibnu Mas'ud itu sama. Dan cara padanya adalah yang saya sebutkan itu"
Orang itu menjawab: "Kalau anda mengatakan itu adalah sebaliknya".
Saya mengatakan: "Tidaklah yang demikian itu menguntungkan anda. Dan

kami mengatakan kepada anda atas yang demikian. Kalau adalah urusan Mu'awiyah itu *sebelum* urusan Dzil-yadain, maka itu dimansukh-kan. Dan mengharuskan anda pada perkataan anda itu, bahwa pantaslah berkata-kata dalam shalat, sebagaimana pantas pada bukan shalat. Kalau ada urusan Mu'awiyah itu *bersama* dengan urusan Dzil-yadain atau *sesudahnya*, maka orang itu berbicara tentang yang saya ceritakan. Dan dia itu tidak mengetahui bahwa berkata-kata tidak diharamkan dalam shalat. Dan tidak diceritakan bahwa Nabi s.a.w. menyuruhnya dengan mengulangi shalat. Maka itu adalah pada seumpama makna hadits Dzil-yadain atau lebih banyak lagi. Karena ia berkata-kata dengan sengaja berkata-kata pada haditsnya. Kecuali, ia menceriterakan bahwa ia berkata-kata dan ia tidak tahu bahwa berkata-kata tidaklah diharamkan pada shalat.

Orang itu menjawab: "Ini adalah pada haditsnya, sebagaimana saya sebutkan".

Saya menjawab, bahwa itu adalah memberatkan anda, jikalau benar yang anda sebutkan. Dan tidaklah menolong anda, jikalau ada seperti yang kami katakan".

Orang itu menjawab: "Apakah yang anda katakan?"

Saya menjawab: "Bahwa saya mengatakan itu adalah seperti hadits Ibnu Mas'ud dan tidak berselisih dengan hadits Dzil-yadain".

Lalu orang itu berkata: "Bahwa anda telah menyalahi ketika anda membuat bercabang-cabang hadits Dzil-yadain".

Saya menjawab: maka kita telah berbeda dengan dia pada pokok.

Orang itu menjawab: "Tidak! Akan tetapi pada cabang".

Saya menjawab, bahwa anda telah menyalahinya pada *nashnya (jalan ibaratnya)*. Dan siapa yang menyalahi nash pada anda, adalah lebih buruk keadaannya, dari orang yang lemah penelitiannya. Lalu ia salah pada memper-cabang-cabangkannya. Orang itu menjawab: "Benar! Dan semua itu tidak dima'afkan".

Lalu saya mengatakan kepadanya, bahwa anda telah menyalahi pokoknya dan cabangnya. Dan kami tidak menyalahi pada cabangnya dan pokoknya satu huruf pun. Maka haruslah atas anda apa yang harus atas anda, pada menyalahinya itu dan pada yang anda katakan bahwa kami menyalahinya, apa yang tidak kami menyalahinya.

Orang itu menjawab: "Maka saya bertanya kepada anda, sehingga saya ketahui, adakah saya menyalahinya atau tidak?"

Maka saya menjawab: "Tanyalah!"

Orang itu bertanya: "Apa yang anda katakan tentang imam yang meninggalkan shalat? Lalu sebahagian orang yang mengerjakan shalat bersama imam itu mengatakan: "Anda telah meninggalkan shalat dari dua raka'at". Lalu ia bertanya kepada orang lain. Maka orang lain pun menjawab: "Benar orang itu".

Saya menjawab: "Adapun ma'mum yang mengabarkannya dan mereka

yang menjadi saksi bahwa orang itu benar dan mereka ingat bahwa imam itu belum menyelesaikan shalatnya, maka shalat mereka itu rusak".

Orang itu menjawab: "Anda telah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. menunaikan shalatnya. Dan anda mengatakan: orang-orang yang bersama Nabi s.a.w. telah menunaikan shalat, walaupun anda tidak menyebutkannya dalam hadits".

Saya menjawab: "Benar!"

Orang itu menjawab: "Maka anda telah menyalahinya".

Saya menjawab: "Tidak! Akan tetapi, keadaan imam kita berbeda dengan keadaan Rasulullah s.a.w."

Orang itu bertanya: "Di manakah letaknya perbedaan keadaan keduanya itu pada shalat dan keimaman?"

Saya menjawab kepada orang itu: bahwa Allah 'Azza wa Jalla menurunkan segala yang difardlu-kan-Nya itu kepada Rasulullah s.a.w., fardlu demi fardlu. Maka difardlukan kepadanya, apa yang belum difardlukan. Dan diringankan sebahagian fardlunya".

Orang itu menjawab: "Ya!"

Maka saya mengatakan: "Kami tidak ragu, anda dan orang Islam yang lain, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkan shalat, selain ia berpendapat, bahwa ia telah menyempurnakan shalat".

Orang itu menjawab: "Ya benar!"

Saya menjawab: "Tatkala Nabi s.a.w. itu berbuat, Dzil-yadain tidak tahu, adakah shalat itu diqashar-kan dengan datangnya perintah dari Allah 'Azza wa Jalla atau Nabi s.a.w. itu lupa? Dan yang demikian itu jelas pada permasalahannya, karena Dzil-yadain bertanya: "Adakah engkau men-qasharkan shalat atau engkau lupa?"

Orang itu menjawab: "Benar!"

Saya berkata: "Nabi s.a.w. tidak menerima dari Dzil-yadain begitu saja, karena beliau bertanya pada orang lain"

Orang itu menjawab: "Ya! Manakala beliau bertanya pada orang lain mungkin beliau bertanya pada orang yang tidak mendengar perkataannya. Lalu orang itu sama dengan Dzil-yadain. Dan mungkin beliau bertanya pada orang yang mendengar perkataanNya s.a.w. Dan Nabi s.a.w. tidak mendengar yang dijawab orang itu. Tatkala Nabi s.a.w. tidak mendengar yang dijawabnya, niscaya adalah yang demikian dalam pengertian Dzil-yadain, bahwa ia tidak mengambil dalil bagi Nabi s.a.w. dengan perkataan. Dan ia tidak tahu: *adakah shalat itu di-qasharkan* atau *Nabi s.a.w. lupa.* Maka ia menjawabnya. Dan maknanya itu ma'na hadits Dzil-yadain, bahwa yang fardlu atas mereka jawabannya. Tidakkah anda melihat, bahwa tatkala mereka mengabarkan kepada Nabi s.a.w., lalu beliau menerima perkataan mereka. Beliau tidak berkata-kata dan merekapun tidak berkata-kata. Sehingga mereka itu terus meneruskan shalatnya.

Tatkala Allah 'Azza wa Jalla telah menerima Rasul-Nya ke hadiratNya (wafat), niscaya berkesudahanlah segala yang fardlu. Tidak ditambahkan

dan tidak dikurangi lagi dari padanya untuk selama-lamanya.
Orang itu menjawab: "Ya, benar!"
Maka saya mengatakan: bahwa inilah perbedaannya di antara kita dan Nabi s.a.w.
Lalu orang yang menghadiri pertemuan itu berkata: "Inilah perbedaan yang jelas, yang tidak dapat ditolak oleh orang yang berilmu, karena jelasnya dan terangnya".
Lalu orang itu menjawab: "Bahwa sebahagian dari sahabat anda ada yang mengatakan: "Apa yang diperkatakan orang dalam urusan shalat, niscaya tidaklah merusakkan shalatnya".
Lau saya mengatakan kepadanya, bahwa alasan itu atas kami, apa yang kami katakan. Dan tidak apa yang dikatakan oleh orang lain dari kami.
Orang itu menjawab: "Saya telah berbicara tidak dengan seorang dari sahabat-sahabat anda. Maka orang itu tidak mengambil alasan dengan ini. Dan orang itu mengatakan: *diamalkan (dikerjakan) atas dasar ini.*
Maka sava mengatakan pada orang itu, bahwa saya memberitahukan kepada anda, bahwa amal itu tidak mempunyai arti dan alasan bagi anda terhadap kami, dengan perkataan orang lain.
Orang itu menjawab: "Ya benar!"
Lalu saya mengatakan: "Tinggalkanlah apa yang tidak meniadi alasan bagi anda padanya".
Saya mengatakan pada orang itu, bahwa anda salah tentang berselisihnya anda akan hadits Dzil-yadain, serta benar adanya hadits itu. Anda menganiaya diri anda sendiri, bahwa anda mendakwakan, bahwa kami dan orang yang mengatakan dengan itu, menghalalkan berkata-kata, bersetubuh dan menyanyi dalam shalat. Tidaklah kami dan mereka sekali-kali menghalalkan sedikitpun dari ini. Anda mendakwakan bahwa orang yang mengerjakan shalat, apabila memberi salam sebelum menyempurnakan shalat dan dia teringat bahwa ia belum menyempurnakannya, niscaya rusaklah shalatnya. Karena salam, yang anda dakwakan pada bukan tempatnya itu, adalah berkata-kata. Kalau ia memberi salam dan ia berpendapat bahwa ia telah menyempurnakan shalat, niscaya ia meneruskan shalat itu. Kalau tidak ada pada anda alasan selain ini, niscaya mencukupilah kepada anda alasan dengan yang demikian. Kami memuji Allah atas kekurangan anda, menyalahi hadits dan banyaknya menyalahi anda bagi hadits itu.

B A B
berkata-katanya imam dan duduknya sesudah memberi salam

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, yang mengatakan: dikabarkan

kepada saya oleh Hindun binti Al-Harts bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dari Ummi Salmah isteri Nabi s.a.w. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila telah memberi salam dari shalatnya, niscaya para wanita itu bangun berdiri ketika beliau selesai memberi salam itu dan Nabi s.a.w. berhenti sebentar pada tempatnya".
Ibnu Syihab mengatakan: "Kami melihat berhentinya itu dan Allah Yang Maha-tahu – untuk beliau beri kesempatan kepada kaum wanita, sebelum didapati mereka oleh siapa yang pergi dari orang banyak itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Abi Mu'abbad, dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Adalah saya mengetahui selesainya shalat Rasulullah s.a.w. dengan takbir".
'Amr bin Dinar berkata: "Kemudian, sesudah itu saya menyebutkannya kepada Abi Mu'abbad. Lalu Abi Mu'abbad bertanya: "Tidaklah saya menceritakan kepada anda hadits itu?"
'Amr menjawab: "Sudah anda menceriterakannya kepada saya". 'Amr mengatakan: "Adalah Abi Mu'abbad bekas budak Ibnu Abbas yang paling benar".
Seakan-akan dia lupa sesudah diceriterakannya kepada 'Amr itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: diceriterakan kepada saya hadits oleh Musa bin 'Uqbah dari Abiz-Zubair, bahwa ia mendengar Abdullah bin Az-Zubair mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila memberi salam dari shalatnya, mengucapkan dengan suara keras:-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ
الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

Artinya: "Tiada Tuhan yang disembah selain Allah Tuhan Yang maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. Dan Dia Maha-kuasa atas tiap sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya, selain dengan Allah. Tiada kami sembah, selain Dia. BagiNya nikmat. BagiNya kurnia. Dan bagiNya pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah,

semua kami ikhlas bagiNya akan agama, walaupun orang-orang kafir itu benci"

Ini termasuk yang dibolehkan (mubah) membacanya bagi imam dan bukan ma'mum. Imam manapun yang berdzikir kepada Allah menurut yang saya terangkan, dengan suara keras atau suara berbisik atau dengan cara lain, maka adalah baik. Saya memandang baik bagi imam dan ma'mum, bahwa berdzikir kepada Allah, sesudah keluar dari shalat. Keduanya itu menyembunyikan dzikir, kecuali bahwa dia itu imam yang harus orang belajar dari padanya. Maka ia mengeraskan suaranya, sehingga ia melihat bahwa orang telah mempelajari dari padanya. Kemudian ia mengecilkan suaranya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا - (سورة الإسراء - الآية ١١٠).

Artinya: "Dan janganlah engkau sembahyang dengan suara keras dan jangan pula diam saja!" S. Al-Isra', ayat 110.

Yakni – Allah Ta'ala yang maha tahu, ialah: *do'a*. Tidak engkau keraskan, artinya: tidak engkau tinggikan suara. Dan tidak engkau diam saja, artinya: sehingga tidak dapat engkau dengar sendiri.

Saya mengira, bahwa yang diriwayatkan Ibnuz-Zubair, adalah dari *tahlilnya* Nabi s.a.w. (1). Dan yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah dari takbirnya, sebagaimana yang kami riwayatkan.

Saya mengira bahwa Nabi s.a.w. mengeraskan sedikit suaranya, supaya manusia dapat belajar dari padanya. Yang demikian itu, karena umumnya riwayat yang kami tuliskan bersama ini dan lainnya, tidak disebutkan padanya sesudah memberi salam, akan pembacaan *tahlil* dan *takbir*. Kadang-kadang disebutkan bahwa Nabi s.a.w. berdzikir sesudah shalat, dengan yang saya terangkan itu. Dan disebutkan perginya Nabi s.a.w. dari shalat, dengan tanpa dzikir. Dan Ummu Salmah menyebutkan berhentinya Nabi s.a.w. sekejap sesudah shalat dan beliau tidak berdzikir dengan keras. Saya mengira, bahwa Nabi s.a.w. tidak berhenti yang sekejap itu, selain untuk berdzikir dengan dzikir yang tidak keras suara.

Kalau ada yang bertanya: "*Seperti apa dzikir itu*?" Saya menjawab: bahwa seperti beliau mengerjakan shalat atas mimbar, yang berdirinya dan ruku'-nya atas mimbar itu. Dan beliau mundur, sehingga beliau sujud atas lantai. Dan kebanyakan umurnya, beliau tidak mengerjakan shalat atas mimbar. Akan tetapi pada pendapat saya, bahwa Nabi s.a.w. menyukai untuk dipelajari oleh orang yang tidak dapat melihatnya, dari orang yang jauh dari padanya: bagaimana berdiri, ruku' dan mengangkat tangan. Beliau meng-

---

(1) Membaca *tahlil*, ialah membaca: "*Laa ilaaha illal-laah*" (Penr.).

ajari mereka bahwa pada yang demikian itu semua penuh kelapangan. Saya menyukai, bahwa imam itu berdzikir kepada Allah akan sesuatu pada tempat duduknya, kadar yang dapat orang-orang yang pergi dari wanita dapat mendahului sedikit, sebagaimana kata Ummu Salmah. Kemudian imam itu bangun berdiri.

Kalau ia berdiri sebelum itu atau ia duduk lebih lama dari yang demikian, maka tiada sesuatu atasnya.

Bagi ma'mum dapat terus pergi, apabila imam telah menyelesaikan salam, sebelum imam itu berdiri. Bahwa ma'mum melambatkan dari yang demikian, sehingga ia pergi sesudah perginya imam atau bersama imam, adalah lebih saya sukai. Saya menyukai bagi orang yang sembahyang sendirian dan bagi ma'mum, bahwa memanjangkan dzikir sesudah shalat. Dan membanyakkan do'a, karena mengharap diterima oleh Allah sesudah shalat fardlu.

B A B
perginya orang yang shalat, baik imam atau bukan imam, dari kanannya dan kirinya

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Abdul-malik bin 'Umair, dari Abil-Aubar Al-Haditsi, yang mengatakan: "Saya mendengar Abu Hurairah berkata: "Adalah Nabi s.a.w. berpaling (pergi) dari shalat, dari kanannya dan kirinya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Sulaiman bin Mahran, dari 'Ammarah, dari Al-Aswad, dari Abdullah, yang mengatakan: "Tidaklah seseorang kamu menjadikan sesuatu untuk setan dari shalatnya. Ia melihat, bahwa ia berhak untuk tidak berpaling, selain dari kanannya. Saya melihat Rasulullah s.a.w. bahwa yang terbanyak, beliau tidak berpaling dari kirinya".

Apabila orang yang mengerjakan shalat berdiri dari shalatnya, baik dia itu imam atau bukan imam, maka hendaklah ia pergi ke mana yang dikehendakinya, baik ia mau ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Ia pergi bagaimana yang ia kehendaki, tiada yang lebih baik pada yang demikian, yang saya ketahui. Karena diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. itu pergi dari kanannya dan dari kirinya.

Kalau orang itu tidak mempunyai keperluan pada sesuatu arah dan ia dapat menuju ke mana yang dikehendakinya, maka saya menyukai bahwa yang dihadapkannya itu dari kanannya. Karena adalah Nabi s.a.w. menyukai yang kanan, yang tidak menyempitkannya pada sesuatu dari yang demikian.

Dan tidak ia pergi ke arah yang tiada keperluannya, ke manapun perginya itu.

B A B

sujud sahwi dan tidaklah dia pada uraian-uraian. Dan padanya nash-nash (1)

Sebahagian dari *nash-nash* pada bab berdiri dari duduk, ialah *nash*, bahwa tiada sujud sahwi dengan meninggalkan *sunat-sunat hai-ah*. Maka dikatakan bagi yang telah disebutkan dahulu, bahwa sunat bagi orang yang berdiri dari duduknya, bertekan atas lantai dengan dua tangannya. Manapun berdiri yang ia berdiri. Selain ini, maka saya pandang makruh. Tiada mengulangi dan sujud sahwi padanya. Karena ini semua adalah sunat hai-ah pada shalat.

Begitulah kami mengatakan pada setiap sunat hai-ah pada shalat, yang kami suruh dan yang kami larang dari sebaliknya. Kami tidak mengwajibkan sujud sahwi dan tiada mengulangi dengan yang kami larangkan itu. Yang demikian, seperti: duduk, khusyu', menghadapkan hati pada shalat dan berketetapan hati padanya.

Kami tidak menyuruh orang yang meninggalkan sesuatu dari yang tersebut ini, dengan mengulangi shalat dan sujud sahwi. Dan telah ber-ulang-ulang banyak kali disebutkan yang demikian pada *bab-bab shalat*, sebagaimana yang telah dahulu.

Di antaranya ada nashnya pada bab tasyahhud dan selawat kepada Nabi s.a.w. Nash itu mengatakan:. barang siapa meninggalkan tasyahhud awal dan selawat kepada Nabi s.a.w. pada tasyahhud awal karena lupa, maka tiada harus ia mengulangi. Atasnya dua sujud sahwi, karena ditinggalkannya itu.

Sesungguhnya saya memperbedakan antara dua tasyahhud, karena Nabi s.a.w. bangun berdiri pada raka'at yang kedua dan beliau tidak duduk. Maka beliau sujud sahwi. Tiada seorangpun yang berselisih pendapat, yang saya ketahui, bahwa tasyahhud akhir, di mana orang keluar dengan tasyahhud itu dari shalat, adalah berlainan dengan tasyahhud pertama, tentang tiada bagi seorangpun berdiri dari padanya, selain duduk.

Di antaranya ada nashnya pada akhir uraian yang tersebut, yang menunjukkan, bahwa orang yang mengerjakan yang terlarang, yang membatalkan shalat oleh kesengajaannya, maka ia sujud sahwi apabila dikerjakannya dengan lupa. Dan tidak batal shalat dengan lupanya itu.

Kalau mendapati shalat serta imam, lalu dia lupa dari tasyahhud akhir, sehingga imam memberi salam, niscaya ia tidak memberi salam. Ia mengerjakan tasyahhud. Kalau ia memberi salam bersama imam karena lupa dan ia keluar dari shalat. Dan sesudah keluarnya itu ia mengulangi shalat. Kalau baru sebentar saja, niscaya ia masuk dalam shalat. Lalu ia bertakbir, kemudian ia duduk dan membaca tasyahhud, bersujud sahwi dan memberi salam.

(1) *Nash*, yaitu: keterangan yang menentukan, seperti: *nash hadits* (Peni.).

Di antara nash-nash itu, yang disebutkan mengenai berdiri dari dua raka'at shalat. Dan itu disebutkan sebelum uraian ini, dengan empat uraian. Maka telah kami nukilkan ke sini. Padanya telah dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al 'A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, bahwa ia mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. bangun berdiri dari dua raka'at shalat Dhuhur, yang beliau tidak duduk padanya. Tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, maka beliau sujud dua sujud. Kemudian sesudah itu, beliau memberi salam.

Maka dengan ini kami mengatakan, bahwa apabila orang yang mengerjakan shalat, meninggalkan tasyahhud awal, niscaya tiada ia mengulanginya. Demikian juga, apabila orang bermaksud berdiri dari dua raka'at, kemudian ia teringat waktu masih duduk, niscaya ia sempurnakan duduknya itu. Dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Kalau ia teringat sesudah ia bangkit berdiri, niscaya ia kembali, lalu ia duduk di antara bangkitnya itu dan disempurnakannya berdiri. Dan harus ia sujud sahwi.

Kalau ia berdiri dari duduk yang akhir, niscaya ia kembali. Lalu ia duduk bagi tasyahhud. Dan ia sujud dua sujud karena lupanya itu.

Demikian juga kalau ia bangun berdiri, lalu ia pergi. Kalau kepergiannya itu baru dalam waktu yang dekat, kadar di mana kalau ia lupa akan sesuatu dari shalat maka disempurnakannya dan ia sujud, niscaya ia kembali. Lalu ia membaca tasyahhud dan ia sujud sahwi. Kalau ia pergi sudah jauh, niscaya ia memulai kembali shalat itu. Atau ia duduk, lalu ia lupa dan tidak membaca tasyahhud, niscaya ia sujud sahwi.

Kalau ia duduk pada raka'at yang akhir dan ia tidak membaca tasyahhud, sehingga ia memberi salam dan pergi dan sudah jauh, niscaya ia mengulangi kembali shalat itu. Karena duduk itu adalah untuk tasyahhud. Dan tidak dikerjakan duduk itu, apabila tidak ada tasyahhud bersama duduk itu. Sebagaimana kalau ia berdiri kadar membaca Ummul-Qur-an dan ia tidak membaca, niscaya berdiri itu tidak boleh baginya.

Kalau ia bertasyahhud akhir dan dia itu sedang berdiri atau ruku' atau ia lebih rendah yang tidak duduk, niscaya tidak memadai yang demikian. Sebagaimana kalau ia membaca Ummul-Qur-an dan dia itu sedang duduk, niscaya tidak memadai, apabila dia termasuk orang yang sanggup berdiri. Setiap yang saya katakan, bahwa tidak memadai pada tasyahhud, maka demikian juga tidak memadai pada selawat kepada Nabi s.a.w. Tidak me-

madai tasyahhud dengan tidak ada selawat kepada Nabi s.a.w. dan tidak memadai selawat kepada Nabi s.a.w. dengan tidak ada tasyahhud. Sehingga ia kerjakan keduanya itu.
Dari nash-nash yang menyangkut dengan sujud sahwi, ialah yang telah terdahulu pada bab bagaimana berdiri dari ruku'. Yaitu perkataan Asy-Syafi'i r.a.
Kalau hilang penyakit daripadanya sesudah ia sujud, niscaya tidak merugikan kepadanya dan tidak menguntungkan baginya, bahwa dia berdiri, kecuali bagi yang akan datang dari ruku'. Kalau diperbuatnya, maka atasnya sujud sahwi. Karena ia telah menambahkan pada shalat, apa yang tidak ada atasnya.
Apabila ia telah i'tidal dengan berdiri, niscaya saya tidak menyukai ia berhenti, sehingga ia mengucapkan apa yang saya sukai baginya untuk diucapkannya. Kemudian ia turun bersujud. Atau ia bertakbir, lalu ia turun dan ia dalam takbir itu. Sesudah ia sampai ke lantai dengan sujud, serta selesainya takbir. Kalau ia lambatkan takbir dari yang demikian atau ia takbir sedang i'tidal atau ia meninggalkan takbir, niscaya saya memandang makruh yang demikian baginya. Ia tidak mengulangi dan tidak sujud sahwi.
Kalau ia melamakan berdiri dengan berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla. dengan ia berdo'a atau ia lupa dan ia tidak niatkan dengan do'a itu untuk *qunut* (1), niscaya saya memandang makruh yang demikian baginya. Tiada mengulangi dan tidak sujud sahwi. Karena bacaan itu termasuk perbuatan shalat pada bukan tempat tersebut. Dan tempat itu adalah tempat dzikir, bukan bacaan. Kalau ia menambahkan padanya, maka tidak mewajibkan sujud sahwi atasnya.
Begitu pula kalau ia melamakan berdiri, dengan ia mengniatkan qunut, niscaya atasnya sujud sahwi. Karena qunut itu perbuatan (amal) yang terhitung dari perbuatan shalat. Apabila dikerjakannya pada bukan tempatnya, niscaya mengwajibkan atasnya sujud sahwi.
Dalam "*Mukhtashar Al-Mazani*" ada naskah-nash tentang sujud sahwi, yang tidak kami lihat dalam "*Al-Umm*".
Al-Mazani berkata: "Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Barangsiapa ragu pada shalatnya, lalu ia tidak tahu: Adakah tiga raka'at ia telah kerjakan atau empat raka'at. maka ia menyambung atas yang ia yakini".
Begitu pula Rasulullah s.a.w. telah bersabda.
Apabila telah selesai dari shalatnya sesudah tasyahhud, niscaya ia sujud dua sujud sahwi sebelum salam. Diambil alasan pada yang demikian, dengan *hadits Abi Sa'id Al-Khudri*, dari Nabi s.a.w. dan dengan *hadits Ibnu Buhayyah*, bahwa Nabi s.a.w. itu sujud sebelum salam. Demikian dalam kitab "*Jam 'ul-jawa-mi*""

(1) *Qunut* itu artinya: *do a*. Kalau *do'a qunut*, ialah: do'a yang dibaca pada waktu i-tidal raka'at kedua shalat Shubuh (Pent.).

Sujud sahwi seluruhnya pada kami, baik karena tambahan dan kekurangan dalam shalat itu, adalah sebelum salam. Itulah yang *memansukhkan (an-naasikh)* dan yang akhir dari dua perkara.
Mungkin Malik tidak mengetahui *an-naasikh* dan *yang mansukh* itu dari ini. Dan dikatakan oleh Asy-Syafi'i yang demikian pada *qaul qadim*.
Siapa yang sujud sebelum salam, niscaya memadai baginya tasyahhud awal. Kalau ia sujud sahwi sesudah salam, niscaya ia membaca tasyahhud, kemudian memberi salam. Ini yang dinukilkan oleh kitab "*Jam-'ul-jawa-mi*'."
Kemudian ia menyebutkan yang dirawikan Al-Buwai-thi. Kami akan menyebutkannya bersama yang lain dalam "*Mukh-tashar Al-Buwai-thi*".
Setiap kelupaan dalam shalat, baik kekurangan atau kelebihan, satu kelupaan atau dua atau tiga, maka dua sujud sahwi memadai dari yang demikian semuanya sebelum salam. Dan pada keduanya itu tasyahhud dan salam.
Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau berdiri dari dua raka'at, lalu beliau sujud sebelum salam. Dan ini *kekurangan*. Dan diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., di mana beliau bersabda: "Apabila seseorang kamu ragu pada shalatnya, lalu ia tidak tahu, berapa raka'at ia sudah shalat, maka hendaklah ia meneruskan atas yang ia yakini. Dan hendaklah ia sujud dua sujud sebelum salam!"
Ini *kelebihan*!
Asy-Syafi'i mengatakan pada suatu uraian sesudah itu, bahwa: orang yang tidak tahu, berapa raka'at ia sudah kerjakan: satu atau dua atau tiga atau empat, maka hendaklah ia meneruskan atas keyakinannya. Kemudian, ia sujud dua sujud sebelum salam. Dan bagi dua sujud sahwi itu tasyahhud dan salam. Dan apa yang disebutkan *Al-Buwai-thi* dari tasyahhud bagi dua sujud sahwi, bahwa kedua sujud itu sebelum salam dan lahiriahnya bahwa ia sujud dua sujud sahwi itu sebelum salam. Kemudian ia membaca tasyahhud, kemudian ia memberi salam. Saya tiada melihat seorang pun dari sahabat-sahabat yang menyebutkan ini, selain pada yang apabila ia sujud sesudah salam dalam bentuk-bentuknya yang terkenal. Kalau dibawa perkataan Al-Buwai-thi kepada bentuk-bentuknya sesudah salam, adalah mungkin.
Pada akhir sujud sahwi dari kitab *Mukh-tashar Al-Mazani*, saya mendengar Asy-Syafi'i mengatakan: Apabila dua sujud sahwi itu sesudah salam, niscaya ia bertasyahhud bagi kedua sujud sahwi itu. Apabila keduanya itu sebelum salam, niscaya memadailah baginya tasyahhud awal. Dan telah terdahulu dari *qaul-qadim* seperti ini. Dan Syekh Abu Hamid menceritakan, yang disebutkan Al-Mazani itu. Dan itu adalah pada *qaul qadim*. Ia mengatakan, bahwa telah sepakat (ijma') sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, bahwa apabila sujud sesudah salam karena lupa, niscaya ia membaca tasyahhud, kemudian memberi salam.
Kata Al-Mawaridi, bahwa itu mazhab Asy-Syafi'i dan segolongan sahabat-

galkannya, niscaya ia sujud sahwi (1).
Sujud sahwi pada shalat fardlu dan shalat sunat itu sama. Kepada laki-laki, wanita, orang yang mengerjakan shalat dengan berjama'ah dan sendirian itu sama.
Yang penghabisan inilah yang dikehendaki oleh mutlaknya nash-nash kitab Al-Umm dan kitab-kitab lainnya. Akan tetapi, untuk penegasan padanya ada pandangan. Saya berpendapat – Wallaahu a'lam – bahwa apa yang dikerjakannya dengan jalan lupa, niscaya wajib atasnya dua sujud sahwi, apabila ada yang demikian itu termasuk yang tidak meruntuhkan shalat. Apabila dikerjakannya dengan sengaja, niscaya ia sujud sahwi padanya.
Kalau ia mengerjakan shalat sunat dua raka'at, kemudian ia sambung shalat itu sehingga menjadi empat raka'at atau lebih, niscaya ia sujud sahwi. Kalau dikerjakannya dan ia tidak sujud, sehingga ia masuk pada shalat yang lain, maka ia tidak sujud dua sujud sahwi itu –, dikatakan Asy-Syafi'i yang demikian pada *qaul qadim*. Demikian juga dalam kitab *"Jam'ul jawa-mi'."*
Kalau ada yang dimaksud, bahwa orang itu telah memberi salam dan telah lama perantaraannya, maka demikian juga pada qaul jadid.
Siapa yang mendapat dua sujud sahwi bersama imam, niscaya ia sujud dua sujud itu.
Kalau dia itu orang musafir dan imamnya *orang mukim (orang yang tinggal di tempat)*, niscaya ia shalat empat raka'at. Kalau ia mendapati salah satu dari dua sujud sahwi, niscaya ia sujud dan ia tidak mengerjakan yang satu sujud lagi. Dan ia meneruskan shalat atas shalat imam itu. Kalau imam itu orang musafir, lalu ia lupa, niscaya para ma'mum itu sujud bersama imam. Kemudian mereka mengerjakan yang masih tinggal dari shalatnya.
Siapa yang lupa dari dua sujud sahwi, sehingga ia berdiri dari duduknya atau ia sengaja meninggalkan dua sujud sahwi itu, maka padanya *dua qaul: Yang pertama:* ia sujud tatkala ia teringat kepada dua sujud itu.
Qaul yang satu lagi: ia tidak mengulangi dua sujud sahwi itu. Dikatakan demikian oleh Asy-Syafi'i pada *qaul qadim*, yang dikatakannya pada kitab *"Jam'ul jawa-mi'."*
Qaul yang kedua ini, kalau *sudah lama perantaraannya* atau *ia sudah memberi salam dengan sengaja,* maka ia tidak kembali kepada sujud pada dua bentuk itu menurut *qaul jadid.*
Menurut yang diriwayatkan *Al-Buwaithi*, bahwa kalau mereka itu meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja atau tidak tahu, niscaya tidak jelas, bahwa harus atas mereka mengulangi shalat. Dan saya menyukai kalau mereka itu masih hampir masanya bahwa mereka itu mengulangi dua sujud sahwi. Dan kalau sudah lama waktunya, maka tiada atas mereka mengulanginya.

---

(1) Kalimat ini meragukan, seakan-akan qunut pada *shalat witir* dari *nish-fu akhir* bulan Ramadlan itu *wajib*, pada hal *shalat witir* itu sendiri tidak wajib (Pent.).

Dan lama padanya itu adalah, selama ia belum keluar dari masjid. Dan ada sekadar pembicaraan Nabi s.a.w. dan pertanyaannya.
Kalau imam itu berhadas sesudah memberi salam dan sebelum dua sujud sahwi, maka adalah seperti shalat. Kalau berdekatan waktu kembalinya, niscaya imam itu mengisyaratkan kepada para ma'mum, untuk berhenti sebentar. Dan imam itu mengambil wudlu dan sujud sahwi. Kalau tidak berdekatan waktunya, niscaya imam itu mengisyaratkan kepada para ma'mum, supaya mereka sujud – dikatakan yang demikian oleh Asy-Syafi'i pada *qaul qadim*. Siapa ragu pada lupa maka tiada sujud atasnya. Ini semuanya dinukilkan oleh *"Jam-'ul-jawa-mi'."* Dan padanya pada ***bab ragu*** pada shalat dan yang dibatalkan dari padanya – dan apa yang wajib dari pada Asy-Syafi'i.
Kalau ia lupa empat sujud, yang tidak diketahuinya, dari mana sujud-sujud itu, niscaya kita menempatkan masalah ini kepada yang lebih berat. Maka kita jadikan dia yang lupa satu sujud dari raka'at pertama, dan dua sujud dari raka'at yang ke dua dan yang sempurna raka'at yang ke tiga dan ia lupa dari raka'at yang ke empat satu sujud. Maka tambahlah kepada raka'at yang pertama satu sujud dari raka'at yang ke tiga. Maka sempurnalah baginya satu raka'at. Dan batallah satu sujud yang menjadi sisa dari raka'at ke tiga. Dan kita tambahkan kepada raka'at ke empat satu sujud yang dikerjakannya. Maka seakan-akan telah sempurnalah baginya raka'at yang ke dua. Dan ia kerjakan lagi dua raka'at dengan sujudnya dari dua raka'at itu dan sujud sahwi.

B A B
sujud tilawat dan sujud syukur (1)

Telah diuraikan sujud karena membaca Al-Qur-an (sujud tilawat) dalam *perbedaan pendapat antara 'Ali dan Ibnu Mas-'ud* r.a., *tentang perselisihan hadits* dan *tentang perselisihan Malik dan Asy-Syafi'i* r.a. *dua kali.*
Adapun yang pertama (perbedaan pendapat antara Ali dan *Ibnu Mas'ud)* maka padanya dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang megatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i dari Husyaim (2), dari Syu'bah, dari 'Ashim, dari Zurr, dari Ali r.a. yang mengatakan: "Ayat-ayat sujud tilawat, yaitu pada surat: *Alif-lam-mim-tanzil, Surat An-Najm* dan *Iqra'-bismi rabbikal-ladzii khalaq.*

---

(1) *Sujud tilawat*, ialah: mengerjakan sujud karena membaca ayat atau surat tertentu dari Al-Qur-an. Dan *sujud syukur*, ialah: karena mensyukuri nikmat (Pent.).
(2) Menurut catatan yang terlampir pada *"Al-Umm"*, bahwa Asy-Syafi'i tidak berjumpa dengan Husyaim di Bagdad. Karena Husyaim telah wafat di Bagdad pada tahun 183 H. Dan Asy-Syafi'i datang di Bagdad pada tahun 195 H. (Pent.).

Tidaklah kami dan mereka mengatakan dengan ini. Kami mengatakan dalam Al-Qur-an terdapat bilangan sujud seperti ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, dari Husyaim, dari Abi Abdillah Al-Ja'fi, dari Abi Abdurrahman Al Silmi, dari Ali r.a. yang mengatakan: ia sujud pada *Surat Al-Hajj dua kali sujud*. Dan dengan inilah kami mengatakan. Dan ini adalah perkataan orang umum sebelum kami.
Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. dan mereka itu membantah *sujud yang ke dua* pada *Surat Al-Hajj*. Dan hadits ini dari Ali r.a. yang mereka itu berselisih dengan dia.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Muhammad bin Qais, dari Abi Musa, bahwa Ali r.a. tatkala beliau dilempar orang di Al-Majdah, maka beliau menjatuhkan diri dengan bersujud (sujud syukur terlepas dari bahaya – Pent.).
Kami mengatakan, bahwa tiada mengapa dengan *sujud syukur*. Dan kami memandangnya sunat. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersujud syukur dan dari Abu Bakar dan Umar.
Mereka itu menantang dan memandang makruh sujud syukur itu. Dan kami mengatakan, bahwa tiada mengapa dengan sujud kepada Allah Ta'ala pada bersyukur (berterima kasih).
Adapun yang kedua, yaitu *tentang perselisihan hadits*, maka padanya dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al-Harts bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Tsauban, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. membaca *Surat An-Najm*, lalu beliau sujud. Dan orang banyakpun sujud bersama beliau, selain dua orang. Abu Hurairah mengatakan: *beliau bermaksud dikenal.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ismail, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Yazid, dari Abdullah bin Qusaith, dari 'Atha' bin Yassar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia membaca di sisi Rasulullah s.a.w. *Surat An-Najm*. Maka ia tidak sujud padanya.
Pada dua hadits ini menunjukkan, bahwa sujud karena membaca Al-Qur-an (sujud tilawat) itu tidak wajib. Akan tetapi kami menyukai (memandang sunat), bahwa tidak ditinggalkan. Karena Nabi s.a.w. sekali *sujud* pada surat An-Najm dan sekali *meninggalkan sujud*.
Pada Surat An-Najm itu sekali sujud. Saya tidak menyukai, bahwa ditinggalkan akan sesuatu dari sujud tilawat itu. Kalau ditinggalkan, maka saya memandang makruh. Dan tidak atasnya meng-qadla-kan (mengerjakannya

pada waktu yang lain). Karena tidaklah sujud itu fardlu.
Kalau ada yang bertanya: apakah yang menunjukkan, bahwa sujud itu tidak fardlu?
Maka dijawab: bahwa sujud itu adalah shalat. Allah Ta'ala berfirman:-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ۔ (سورة النساء، الآية ١٠٣) .

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman". S. An-Nisa', ayat 103.
Maka adalah yang berwaktu tertentu itu mungkin bahwa waktu yang tertentu itu dengan bilangan dan dengan waktunya sendiri. Maka Rasulullah s.a.w. menerangkan, bahwa Allah 'Azza wa Jalla mengwajibkan lima shalat. Lantas seorang laki-laki bertanya: "Hai Rasulullah! Adakah atas saya yang lain?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Tidak, kecuali engkau mengerjakan shalat sunat". Tatkala sujud karena membaca Al-Qur-an itu di luar dari shalat yang diwajibkan, niscaya adalah dia sunat pilihan. Maka kami lebih suka bahwa tidak ditinggalkan. Siapa yang meninggalkannya, niscaya ia meninggalkan keutamaan, bukan fardlu.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. sujud pada *Surat An-Najm*, karena padanya itu sujud pada hadits Abu Hurairah. Tentang sujudnya Nabi s.a.w. pada *Surat An-Najm* menunjukkan kepada yang saya terangkan itu. Karena orang banyak sujud bersama beliau, kecuali dua orang. Dan dua orang itu tidaklah meninggalkan yang fardlu – insya Allah. Kalau keduanya itu meninggalkan yang fardlu, niscaya Rasulullah s.a.w. menyuruhnya dengan mengulangi sujud.
Adapun hadits Zaid, bahwa ia membaca di sisi Nabi s.a.w. Surat An-Najm, maka Nabi s.a.w. tidak sujud. Maka itu – Allah Yang Lebih Tahu bahwa Zaid tidak sujud. Dan dia yang baca. Maka Nabi s.a.w. tidak sujud. Dan tidaklah itu fardlu atasnya, lalu Nabi s.a.w. menyuruhnya dengan sujud itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, bahwa seorang laki-laki membaca di sisi Nabi s.a.w. *Surat As-Sajadah*; lalu ia sujud. Maka Nabi s.a.w. pun sujud. Kemudian dibaca oleh orang yang lain di sisi Nabi s.a.w. akan *Surat As-Sajadah*, maka ia tidak sujud. Dan Nabi s.a.w. pun tidak sujud. Lalu orang itu bertanya: "Hai Rasulullah! Si Anu membaca di sisi engkau *Surat As-Sajadah*, maka engkau sujud. Dan aku membaca di sisi engkau *Surat As-Sajadah*, maka engkau tidak sujud". Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Aku adalah imam, kalau aku sujud, niscaya aku sujud bersama engkau".
Aku menyangka bahwa orang yang lain itu Zaid bin Tsabit, karena ia men-

ceritakan bahwa ia membaca di sisi Nabi s.a.w. *Surat An-Najm*, maka Nabi s.a.w. tidak sujud. Bahwa dua hadits tersebut diriwayatkan 'Atha' bin Yassar.
Saya menyukai bahwa orang yang membaca *Surat As-Sajadah* itu memulai untuk sujud dan sujud pula orang yang mendengarnya.
Kalau ada yang mengatakan: mungkin salah satu dari dua hadits ini *memansukhkan* yang lain, maka dijawab: tiada seorangpun mendakwakan, bahwa sujud pada Surat An-Najm itu dimansukhkan. Kecuali boleh bagi seseorang bahwa mendakwakan: *meninggalkan sujud* itu dimansukhkan. Dan *sujud* itu yang memansukhkan. Kemudian adalah sujud itu yang lebih utama. Karena yang sunat itu sujud, karena firman Allah 'Azza wa Jalla:

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا - (سورة النجم - الآية ٦٢)

Artinya: "Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia!" Surat An-Najm, ayat 62.
Tidak dikatakan bagi seseorang bahwa dari ini yang memansukhkan dan yang dimansukhkan. Akan tetapi dikatakan: ini perselisihan dari segi diperbolehkan (mubah).
Adapun *yang ke tiga*, yaitu: yang terjadi perselisihan di antara Malik dan Asy-Syafi'i r.a. Maka padanya saya bertanya kepada Asy-Syafi'i dari hal sujud pada ayat:-

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ - (سورة الانشقاق - الآية ١)

Artinya: "Ketika langit belah". Surat Al-Insyiqaq, ayat 1.
Maka Syafi'i menjawab: "Padanya sujud".
Lalu saya bertanya kepadanya: "Apakah alasan, bahwa padanya sujud?"
Maka Asy-Syafi'i menjawab: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Yazid – bekas budak Al-Aswad bin Sufyan, dari Abi Salmah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah r.a. membaca kepada mereka: *Idzas-samaa-un-syaqqaat*, lalu Abu Hurairah sujud padanya. Tatkala ia pergi, lalu ia menerangkan kepada mereka bahwa Rasulullah s.a.w. sujud padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, bahwa Umar bin Al-Khattab membaca: *Wan-najmi idzaa hawaa*, lalu beliau sujud padanya. Kemudian beliau berdiri, lalu membaca surat yang lain.
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat-sahabat kami, dari Malik, bahwa Umar bin Abdul'aziz menyuruh Muhammad bin Muslim, supaya menyuruh pembaca-pembaca Al-Qur-an (para qari') sujud pada membaca: *Idzas-*

samaa-un-syaqqat.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', dengan mengatakan: "Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i dari hal sujud pada *Surat Al-Hajj*, maka Asy-Syafi'i menjawab: "Padanya dua sujud".
Lalu saya bertanya: "Apakah alasan pada yang demikian?".
Asy-Syafi'i menjawab: "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar sujud pada surat Al-Hajj dua sujud".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari seorang laki-laki penduduk Mesir, bahwa *Umar* sujud pada *Surat Al-Hajj* dua sujud. Kemudian beliau mengatakan: "Bahwa Surat ini dilebihkan dengan dua sujud. Lalu saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i: "Bahwa kami mengatakan: *telah sepakat manusia, bahwa sujud tilawat itu sebelas sujud*. Tidak ada suatupun dari padanya pada yang diuraikan.
Maka Asy-Syafi'i mengatakan: "Bahwa wajib atas kamu, tidak mengatakan: *telah sepakat manusia*. Kecuali manakala dijumpai ahli ilmu, lalu dikatakan kepada mereka: *telah sepakat manusia atas yang kamu katakan, bahwa mereka telah sepakat atas yang demikian*. Mereka lalu menjawab: "Ya!".
Adalah sekurang-kurangnya perkataan mereka kepada anda, bahwa mereka mengatakan: "Kami tidak mengetahui dari ahli ilmu yang menyalahi pada yang kamu katakan: "*Telah sepakat manusia padanya*". Adapun bahwa kamu mengatakan: "Telah sepakat manusia" dan ahli ilmu bersama kamu yang mengatakan: "Tidaklah manusia sepakat atas yang kamu dakwakan bahwa mereka telah sepakat" Maka dua persoalan yang kamu memburukkan pandangan bagi dirimu pada penghafalan hadits. Bahwa kamu menjadikan jalan bagi orang yang mendengar perkataan kamu: *telah sepakat manusia*, kepada menolak perkataan kamu. Lebih-lebih apabila adalah kamu terbatas atas ilmu Malik. Kiranya Allah mencurahkan rakhmat kepada kita dan kepadanya. Adalah kamu meriwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz, bahwa beliau menyuruh orang yang menyuruh pembaca-pembaca Al Qur-an bahwa sujud padanya. Kamu kadang-kadang menjadikan ucapan Umar bin Abdul-aziz itu salah satu dari pokok ilmu. Lalu kamu mengatakan: "*Adalah orang itu tidak menyumpahkan orang yang didakwakan, kecuali ada di antara keduanya pergaulan yang rapat*. Lalu kamu tinggalkan akan sabda Nabi s.a.w.:-

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bukti itu atas orang yang mendakwakan (penggugat) dan sumpah atas orang yang didakwakan (yang tergugat)". Karena kata Umar.
Kemudian engkau mendapati Umar menyuruh sujud pada membaca: *Idzas-samaa-un-syaqqat*. Dan bersama dengan itu Sunnah Rasulullah s.a.w. dan

pendapat Abu Hurairah. Kamu tidak menyebutkan seseorang yang menyalahi dengan ini. Dan ini pada kamu itu adalah perbuatan (amal). Karena Nabi s.a.w. itu pada zamannya. Kemudian Abu Hurairah dalam golongan *shahabat* (shahabat Nabi s.a.w.). Kemudian Umar bin Abdul 'aziz dalam golongan *tabi'in* (1). Dan amal adalah pada kamu dengan perkataan Umar bin Abdul-'aziz seorang. Sekurang-kurangnya yang diperpikulkan atas kamu pada ini, bahwa dipertanyakan: "Bagaimana kamu mendakwakan bahwa Abu Hurairah sujud pada membaca: *Idzas-samaa-un-syaqqat* dan Umar bin Abdul-'aziz menyuruh dengan sujud padanya? Umar bin Al-Khattab sujud pada *Surat An-Najm*? Kemudian kamu mendakwakan, bahwa *manusia itu sepakat* bahwa tidak ada sujud pada yang diuraikan. Beliau ini dari para shahabat Rasulullah s.a.w. Dan beliau itu dari ulama tabi'in. Maka lalu katamu itu: *telah sepakat manusia bagi yang mereka ceritakan padanya,* bukanlah yang kamu katakan yang jelas pada katamu, bahwa tidaklah seperti yang kamu katakan. Kemudian kamu meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, bahwa ia sujud pada *Surat An-Najm*. Kemudian kamu tidak mengriwayatkan dari orang lain yang sebaliknya. Kemudian kamu meriwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz dan Ibnu Umar, bahwa keduanya sujud pada *Surat Al-Hajj* dua kali sujud. Kamu mengatakan, tidak ada padanya, selain satu kali. Kamu menda'wakan. *manusia telah sepakat,* bahwa tidak ada padanya selain satu sujud. Kemudian, kamu mengatakan: *manusia telah sepakat.* Dan kamu mengriwayatkan. sebaliknya yang kamu katakan.

Ini tidak dima'afkan bagi seseorang, tidak mengetahuinya. Dan tidak rela seseorang bahwa dia dipertanggung-jawabkan padanya. Karena padanya adalah yang tidak tersembunyi bagi seseorang. yang dapat memikirkannya apabila mendengarnya.

Adakah anda melihat, apabila ditanyakan kepada anda: *manusia manakah yang sepakat,* bahwa tidak sujud pada yang diuraikan, sedang anda mengriwayatkan dari imam-imam manusia, bahwa sujud padanya. Dan anda tidak mengriwayatkan dari orang lain yang seperti mereka yang sebaliknya. Tidakkah anda mengatakan: *telah sepakat manusia, bahwa pada yang diuraikan* itu ada sujud, lebih utama bagi anda dari pada mengatakan: *telah sepakat manusia bahwa tidak ada sujud pada yang diuraikan itu.*

Kalau anda mengatakan: tidak boleh, apabila kita tidak mengetahui mereka sudah sepakat, bahwa kita mengatakan: mereka telah sepakat. Anda mengatakan: mereka telah sepakat dan anda tidak mengriwayatkan dari seseorang dari para imam akan kata anda itu. Saya tidak tahu dari orang-orang pada anda, adakah mereka itu berbudi pekerti? Siapakah nama se-

(1) *Tabi'in:* artinya: *pengikut.* Yang dimaksudkan, ialah: *pengikut shahabat* atau angkatan sesudah shahabat (Pent.).

seorang dari mereka?

Kami tidak menempuh dengan alasan atas anda, selain dari perkataan penduduk Madinah. Tidak kami jadikan *kesepakatan (ijma'),* selain kesepakatan mereka. Maka baguskanlah pandangan bagi diri anda sendiri. Ketahuilah, bahwa tidak boleh anda mengatakan: *telah sepakat manusia di Madinah,* sehingga tidak ada di Madinah dari ahli ilmu yang menyalahinya. Akan tetapi, katakanlah pada yang mereka berselisih padanya: *kami kabarkan demikian-demikian.* Dan jangan anda mendakwakan ijma' itu. Tinggalkanlah apa yang terdapat pada lidah anda yang sebaliknya. Maka tidaklah saya ketahui, yang dipertanggung-jawabkan atas seseorang yang dibuktikan atas ilmu, yang lebih buruk dari ini.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i: "Adakah anda melihat kalau adalah perkataanku: *telah sepakat manusia padanya,* yakni: orang yang saya sukai dari penduduk Madinah, walaupun mereka itu berselisih paham?".

Asy-Syafi'i lalu menjawab: "Adakah anda melihat, kalau dikatakan oleh orang yang menyalahi dengan anda dan orang itu mengikuti perkataan orang yang menyalahi anda, sebagai perkataan orang yang anda ambil dengan perkataannya: *telah sepakat manusia,* adakah dia itu benar?

Kalau dia itu benar dan ada di Madinah perkataan orang yang ketiga, yang menyalahi dengan anda berdua, niscaya telah sepakat manusia atas perkataannya. Kalau anda semua itu benar dengan penta'wilan (penafsiran) maka di Madinah itu kesepakatan (ijma') dari tiga cara yang berlain-lainan. Kalau anda mengatakan: *kesepakatan itu lawan dari perselisihan,* maka tidaklah dikatakan: kesepakatan, selain bagi yang tiada perselisihan padanya di Madinah.

Saya mengatakan: inilah yang benar semata-mata. Maka tiada kita memperbeda-bedakannya. Janganlah anda mendakwakan kesepakatan untuk selama-lamanya, selain pada yang tidak terdapat perselisihan padanya di Madinah. Tidak terdapat di Madinah dan tidak pula di semua negeri pada ahli ilmu, yang mereka sepakat padanya. Penduduk negeri-negeri itu tidak menyalahi dengan penduduk Madinah, selain pada yang berselisih penduduk Madinah, di antara sesama mereka sendiri.

Asy-Syafi'i mengatakan kepada saya: "Jadikanlah apa yang saya terangkan pada bab ini, memadai bagi anda, tiada atas yang lainnya, apabila anda kehendaki untuk mengatakan: *telah sepakatlah manusia.* Kalau mereka tidak berselisih, maka katakanlah itu! Dan kalau mereka berselisih, maka janganlah anda katakan! Bahwa kebenaran itu pada yang lain".

DIURAIKAN SEKALI LAGI TENTANG SUJUD PADA MEMBACA AL-QUR-AN

Pada kali yang lain, saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang sujud pada

Surat Al-Hajj. Maka beliau menjawab: "*Padanya ada dua sujud*". Lalu saya bertanya: "Apakah alasannya pada yang demikian?".
Beliau menjawab: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa seorang laki-laki dari penduduk Mesir, mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Al-Khattab sujud pada Surat Al-Hajj dua kali sujud. Kemudian ia mengatakan: bahwa Surat ini dilebihkan dengan dua sujud itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shafiyah, bahwa Umar bin Al-Khattab mengerjakan shalat dengan mereka di Al-Jabiah. Lalu ia membaca Surat Al-Hajj. Maka ia sujud padanya dua kali sujud.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia sujud pada Surat Al-Hajj dua kali sujud. Lalu saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i, bahwa kami tidak sujud padanya, selain satu sujud. Lalu Asy-Syafi'i menjawab: anda telah menyalahi dengan yang anda riwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Umar, kepada bukan perkataan seseorang dari para sahabat Nabi s.a.w. umumnya. Maka bagaimana anda mengambil ucapan Ibnu Umar seorang saja menjadi alasan dan perkataan Umar seorang saja menjadi alasan? Sehingga anda menolak dengan masing-masing dari yang dua itu akan Sunnah. Dan anda bangunkan di atasnya bilangan dari pemahaman. Kemudian anda keluarkan dari perkataan keduanya, untuk pendapat diri anda sendiri. Adakah anda ketahui, bahwa diperoleh pada seseorang perkataan yang memalukan, yang lebih terang pada yang kami terangkan dari perkataan anda yang diada-adakan itu?

B A B
shalat sunat dan tidak ada dalam uraian-uraian. Padanya nash-nash dan perkataan yang dinukilkan

Sebahagian dari demikian, tentang perselisihan antara Ali dan Ibnu Ma'ud r.a., dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Abi Ishaq, dari 'Ashim, dari Ali yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dua raka'at di belakang setiap shalat, selain 'Ashar dan Shubuh". Ini menyalahi dengan hadits yang pertama. Ya'ni: yang diriwayatkan sebelum ini dari Ali, dari Rasulullah s.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

Artinya: "Janganlah kamu shalat sesudah shalat 'Ashar, kecuali bahwa kamu shalat dan matahari itu meninggi".
Akan kami sebutkan ini dengan sesempurnanya pada *bab sa'at-sa'at yang*

dimakruhkan shalat padanya.
Dari yang demikian itu tentang perselisihan Ali dan Ibnu Mas'ud juga tentang shalat sunat Jum'at. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: kata Ibnu Mahdi dari Sufyan, dari Abi Hashin, dari Abi Abdirrahman, bahwa Ali r.a. berkata: "Barang siapa mengerjakan shalat sesudah shalat Jum'at maka hendaklah ia bershalat sesudahnya itu *enam raka'at*".
Tidaklah kami dan mereka mengatakan dengan ini. Adapun kami mengatakan "Ia shalat *empat raka'at*".
Dari yang demikian itu tentang perselisihan Malik dan Asy-Syafi'i r.a. pada *bab bacaan pada dua hari raya* dan *Jum'at,* menolak terhadap orang yang mengatakan: "*Kami tidak memperdulikan dengan surat yang manapun ia baca*".
Adakah anda melihat apabila kami menyukai dua raka'at fajar (shubuh), witir dan dua raka'at sesudah Maghrib?
Kalau ada yang mengatakan: saya tidak memperdulikan, bahwa saya tidak memperbuat sesuatu dari ini. Adakah alasan padanya selain bahwa ia mengatakan: perkataanmu: *saya tidak memperdulikan,* adalah bodoh dan meninggalkan Sunnah. Seyogialah bahwa kamu menyukai apa yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. dengan setiap keadaan.
Dari yang demikian itu tentang yang menyangkut dengan shalat witir. Dan telah disebutkan pada beberapa bab. Sebahagian dari padanya tentang perselisihan Malik dan Asy-Syafi'i, yaitu: *bab yang datang tentang witir dengan satu raka'at.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: saya bertanya kepada Asy-Syafi'i dari hal witir: "Bolehkah orang mengerjakan witir satu raka'at, yang tidak ada sesuatu sebelumnya?"
Asy-Syafi'i menjawab: "Ya boleh!".
Yang saya pilih, bahwa saya mengerjakan shalat sepuluh raka'at. Kemudian saya berwitir dengan satu raka'at. Lalu saya bertanya kepada Asy-Syafi'i: "Apakah alasannya tentang boleh berwitir satu raka'at?".
Asy-Syafi'i menjawab: "Alasan padanya itu Sunnah dan atsar (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى
رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

---
(1) *Atsar,* yaitu: kata para shahabat dan ulama-ulama terdahulu tentang masalah Agama (Pent.).

Artinya: "Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at. Apabila seseorang kamu takut hilang waktu Shubuh, niscaya ia bershalat satu raka'at yang menjadi witir baginya dari apa yang ia telah shalatkan". (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat di malam hari sebelas raka'at, yang ia witirkan dari padanya dengan satu raka'at.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash berwitir dengan satu raka'at.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar memberi salam dari satu raka'at dan dua raka'at dari witir, sehingga ia menyuruh dengan sebahagian keperluannya.
Adalah 'Usman menghidupkan malam dengan satu raka'at. Dan itu adalah witirnya. Mu'awiyah bershalat witir dengan satu raka'at. Lalu Ibnu Abas mengatakan: *dia itu benar.*
Saya lalu mengatakan kepada Asy-Syafi'i: bahwa kami tidak menyukai bagi seseorang bahwa ia mengerjakan witir kurang dari tiga raka'at. Ia memberi salam dari dua raka'at dan satu raka'at dari witir.
Asy-Syafi'i berkata: *saya tidak tahu akan pegangan bagi yang kamu katakan itu.* Allahlah tempat meminta pertolongan, kalau kamu itu beraliran bahwa kamu memandang makruh dikerjakan shalat satu raka'at yang sendirian. Maka kamu, apabila orang itu mengerjakan dua raka'at sebelumnya, kemudian ia memberi salam, lalu kamu menyuruhnya dengan menyendirikan satu raka'at. Karena orang yang memberi salam dari shalat, maka ia telah menceraikannya dari shalat yang sesudahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa seorang laki-laki mengerjakan shalat sunat dengan beberapa raka'at, yang ia memberi salam pada setiap dua raka'at. Maka adalah setiap dua raka'at, yang ia memberi salam di antaranya itu, terputus dari dua rakaat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Salam itu lebih utama untuk memisahkan. Tidakkah anda melihat, bahwa orang yang telah luput baginya beberapa shalat, lalu ia *mengqadla-kannya* pada suatu tempat, yang dipisahkannya di antara shalat-shalat itu dengan salam, niscaya adalah setiap shalat itu bukan shalat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Karena keluarnya dari setiap shalat dengan salam.
Bahwa adalah kalau kamu menghendaki memandang makruh dikerjakan shalat satu raka'at saja. Karena Nabi s.a.w. mengerjakan shalat lebih banyak dari padanya.
Sesungguhnya disunatkan bahwa dikerjakan shalat sebelas raka'at, yang

---

(1) *Witir*, artinya menurut bahasa ialah: *ganjil, tidak genap*. Maka kalau ia menambahkan *satu raka'at*, niscaya menjadi ganjil raka'at dari shalat yang telah dikerjakan. (Pent.).

diwitirkan dari padanya dengan satu raka'at. Kalau dikehendaki, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: ***Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at***, maka sekurang-kurangnya dua raka'at-dua raka'at itu, ialah *empat raka'at* dan selebihnya. Dan satu raka'at itu bukanlah *dua-dua raka'at.* Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah mengerjakan witir dengan satu raka'at pada witir, sebagaimana beliau menyuruh dengan *dua-dua raka'at.*
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan witir dengan lima raka'at, yang tidak beliau duduk dan tidak memberi salam, selain pada raka'at yang akhir dari padanya.
Maka saya bertanya kepada Asy - Syafi'i: "Apakah maknanya ini?".
Asy-Syafi'i menjawab: "Ini adalah shalat sunat yang melapangkan, bahwa untuk berwitir dengan satu raka'at dan lebih. Dan kami memilih apa yang saya telah terangkan, bahwa kami tidak menambahkan yang lain. Dan kata anda: *bahwa Allah mengampunkan kami dan anda,* tidaklah bersesuaian dengan *Sunnah* dan *atsar*, tidak bersesuaian dengan *qias* dan *akal pikiran.* Kata anda itu keluar dari tiap sesuatu dari ini. Dan kata-kata yang dibuat-buat oleh manusia, ada kalanya anda mengatakan: *tidak dikerjakan witir, selain dengan tiga raka'at,* sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bagian Timur. Dan tidak memberi salam pada satu raka'at dari padanya, supaya tidak adalah witir itu satu raka'at. Dan adakalanya anda tidak memakruhkan witir dengan satu raka'at. Bagaimana anda memakhruhkan witir dengan satu raka'at, sedang anda itu menyuruh dengan memberi salam padanya? Apabila anda menyuruh dengan yang demikian, maka itu satu raka'at. Kalau anda mengatakan: *kami memakruhkannya*, karena Nabi s.a.w. tidak mengerjakan witir dengan satu raka'at, yang tidak ada sebelumnya, sesuatu, maka tidaklah Nabi s.a.w. mengerjakan witir dengan tiga raka'at, yang tidak ada padanya sesuatu, maka anda telah memandang baik, bahwa berwitir dengan tiga raka'at. Dan dari padanya itu tentang perselisihan Malik dan Asy-Syafi'i pada: *Bab witir.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi' yang mengatakan: "Pada suatu malam saya berada bersama Ibnu Umar. Dan langit mendung. Maka Ibnu Umar takut akan luput waktu Shubuh. Lalu beliau berwitir dengan satu raka'at. Kemudian mendung itu hilang. Lalu dilihatnya masih malam. Maka digenapkannya yang satu raka'at tadi dengan seraka'at lagi.
Asy-Syafi'i mengatakan kepada saya: "Kamu itu menyalahi dengan Ibnu Umar dari hal ini pada *dua tempat.* Lalu kamu mengatakan: beliau tidak berwitir dengan satu raka'at. Dan siapa yang berwitir dengan satu raka'at, niscaya tidak genap witirnya. Saya tidak tahu bahwa kamu itu menghafal dari seseorang, yang mengatakan: *tidak genap witirnya*".
Maka saya bertanya kepada Asy-Syafi'i: "Apa kata anda tentang ini?"

Beliau menjawab dengan perkataan Ibnu Umar, bahwa dia berwitir dengan satu raka'at. Adakah maka anda mengatakan, bahwa beliau menggenapkan witirnya? Saya menjawab: "Tidak!"
Lalu beliau bertanya: "Apa alasan anda padanya?"
Saya menjawab: "Kami mengriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau memandang makruh Ibnu Umar menggenapkan witirnya. Ibnu Abbas mengatakan: Apabila kamu berwitir (bershalat ganjil raka'atnya) dari awal malam, maka genapkanlah pada akhir malam. Kamu jangan menghitung witir dan tidak menggenapkannya. Kamu mendakwakan, bahwa kamu tidak menerima, selain hadits sahabatmu. Dan tidaklah dari hadits sahabatmu itu yang menyalahi Ibnu Umar.
Setengah dari nash-nash itu tentang perselisihan Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. pada *bab witir* dan *qunut*, dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Husyaim dari Abdul-malik bin Abi Sulaiman, dari Abdurrahim, dari Zadzan, bahwa Ali r.a. mengerjakan witir dengan tiga raka'at, yang beliau baca pada setiap raka'at, sembilan surat dari yang diuraikan. Mereka mengatakan: kami membaca: *Sabbihis-ma rabbi- kal-a'laa.* Pada raka'at kedua: *Qul yaa-ay-yuhal kaafiruun.* Dan raka'at ketiga kami membaca: *Surat Al-Fatihah dan Qul huwal-laaahu-ahad.*
Adapun kami maka mengatakan: dibacakan padanya: *Qul huwal-laahu ahad, Qul-a-'uudzu bi-rabbil-falaq* dan *Qul a-'uudzu bi- rabbin-naas.* Dan dipisahkan antara dua raka'at dan satu raka'at dengan memberi salam.
Dari nash-nash itu tentang perselisihan hadits pada *bab witir,* saya mendengar bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan witir pada awal malam dan akhir malam pada hadits yang menetapkan seperti itu dan satu hadits yang tidak menetapkannya. Yang demikian mengenai yang saya terangkan dari yang diperbolehkan berwitir pada seluruh malam. Kami membolehkan pada shalat farfu bahwa dikerjakan pada awal waktu dan akhir waktu. Dan ini pada witir adalah lebih luas dari padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abu Ya'fur dari Muslim, dari Masruq, dari 'Aisyah yang mengatakan: "Dari setiap malam Rasulullah s.a.w. mengerjakan witir. Maka berkesudahan witirnya hingga waktu sahur".
Pada Kitab *Mukh-tashar Al-Mazani* pada bab *Shalat Tathaw-wu'* (Shalat Sunat), bahwa Shalat Tathaw-wu' itu *dua cara:-*
Yang pertama dengan berjama'ah, yang *sunat muakkadah* (sunat dikuatkan). Maka tidak diperbolehkan meninggalkan bagi orang yang sanggup mengerjakannya. Yaitu: shalat dua hari raya, shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, shalat minta hujan (shalat istisqa') dan shalat seorang diri. Sebahagian shalat-shalat sunat itu lebih kuat sunatnya dari sebahagian yang

lain. Yang terlebih kuat sunatnya, ialah: *shalat witir* Dan menyerupai adanya itu dengan shalat tahajjud. Kemudian dua raka'at fajar (sebelum shalat Shubuh).
Saya tidak meringankan bagi seorang muslim pada meninggalkan salah satu dari dua shalat tadi. Walaupun saya tidak memandang wajib keduanya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada keduanya itu, adalah keadaannya lebih buruk dari orang yang meninggalkan semua shalat sunat. Adapun menegakkan bulan Ramadlan – dengan shalat, maka shalat sendirian saya lebih menyukainya. Saya melihat mereka di Madinah berdiri menegakkan shalat it tiga puluh sembilan raka'at. Saya lebih menyukai dua puluh raka'at. Karena yang demikian itu diriwayatkan dari Umar. Begitu juga mereka mengerjakan di Makkah. Mereka berwitir dengan *tiga raka'at.*
Al-Mazani berkata: "Saya tidak mengetahui Asy-Syafi'i menyebutkan tempat qunut dari witir. Mungkinlah katanya itu: *sesudah ruku',* sebagaimana ia mengatakan pada *qunut Shubuh.*
Tatkala adalah ucapan orang yang mengangkat kepalanya sesudah ruku': *Sami-'allaahu li-man hamidah* dan itu do'a, niscaya adalah tempat ini lebih menyerupai bagi qunut, yang dia itu do'a. Dan karena orang yang mengatakan: *dibaca qunut sebelum ruku',* yang menyuruhnya bertakbir dengan berdiri. Kemudian ia berdo'a. Sesungguhnya ditetapkan hukum orang yang bertakbir sesudah berdiri, bahwa takbir itu untuk ruku'.
Maka takbir itu tambahan pada shalat, yang tidak ditetapkan dengan *pokok* dan *qias.*
Pada kitab perselisihan Ali dan Abdullah bin Mas'ud, dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: Husyaim mengatakan dari 'Atha' bin As-Saib, bahwa Ali berqunut pada shalat witir sesudah ruku'. Mereka tidak mengambil dengan ini. Mereka mengatakan: *berqunut sebelum ruku'.* Kalau tidak berqunut sebelum ruku', niscaya tidak berqunut sesudahnya. Dan harus dua sujud sahwi.
Akhir malam saya lebih menyukai dari pada awal malam. Kalau dibagi malam tiga bahagian, maka yang di tengah lebih saya sukai untuk bangun mendirikan shalat. Kalau luput witir, sehingga ia mengerjakan shalat Shubuh, maka tidak di-qadla-kan shalat witir itu.
Ibnu Mas'ud berkata, bahwa witir itu di antara shalat 'Isya dan shalat Shubuh. Kalau luput dua raka'at shalat Shubuh, sehingga dikerjakan shalat Dhuhur, niscaya tidak di-qadlakan witir. Karena Abu Hurairah berkata: "Apabila didirikan shalat, maka tiada shalat, selain yang fardlu".
Pada perselishan Ali dan Ibnu Mas'ud r.a., dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Aliyah dari Abi Harun Al-Ghanawi, dari Khattab bin Abdullah yang mengatakan: "Ali r.a. berkata: "Witir itu tiga macam. Siapa yang menghendai mengerjakan witir

pada awal malam, maka berwitirian. Kemudian kalau ia bangun tidur, lalu menghendaki menggenapkannya dengan satu raka'at dan ia mengerjakan shalat dua raka'at-dua raka'at, sehingga datang waktu Shubuh. Dan kalau ia menghendaki, maka ia berwitir pada akhir malam. Mereka itu tidak menyukai, bahwa orang meruntuhkan witirnya. Mereka mengatakan, apabila berwitir, kerjakanlah dua raka'at-dua raka'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan dari Yazid bin Harun, dari Hammad, dari 'Ashim, dari Abi Abdirrahman, bahwa Ali r.a. ketika juru adzan (muadz-dzin) ber-*tats-wib* (1) pada adzan Shubuh, lalu bertanya: "Manakah orang yang bertanya dari hal witir? Ya, shalat witir ialah ini". Kemudian beliau membaca Surat: *Wal-laili idzaa 'as-'as, wash-shubhi idzaa tanaf-fas"*. Mereka tidak berpegang dengan ini dan mengatakan: *tidaklah ini dari sa'at-sa'atnya witir.*

Hushaim dari Hashin mengatakan: dikabarkan hadits kepada kami oleh Ibnu Dhibyan yang mengatakan: "Adalah Ali r.a. datang kepada kami dan kami sedang memperhatikan tanda-tanda permulaan Shubuh. Lalu beliau berkata: *Shalat-Shalat!"* Lalu manusia bangun berdiri. Beliau mengatakan: "Ya, sa'at witir inilah!" Apabila telah terbit fajar, lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at. Maka dibacakan iqamat untuk shalat Shubuh.

Pada *Al-Buwaithi:* dibacakan pada dua raka'at shalat fajar (Shubuh): *Qul-yaa-ay-yuhal-kaa-firuun* dan *Qul-huwal-laahu-ahad,* adalah lebih saya sukai. Kalau yang dibacakan lain dari ini bersama *Ummul Qur-an,* niscaya memadai.

Pada *Al Buwaithi* pada akhir uraian tentang sucinva lantai, disebutkan: siapa yang masuk masjid, maka hendaklah ia ruku' (mengerjakan shalat) sebelum ia duduk.! Bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh dengan demikian. Dan bersabda: *"Shalat tahiyyat masjid itu dua raka'at"*.

B A B
sa'at-sa'at yang dimakhruhkan shalat

Yaitu: yang disebutkan pada perselishan hadits, yang dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Muhammad bin Yahya bin Hubban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah s.a.w. melarang shalat sesudah shalat 'Ashar, sehingga terbenamlah matahari. Dan dari shalat sesudah Shubuh, sehingga terbitlah

(1) *Tats-wib:* artinya menurut bahasa: *pemberian balasan.* Dan *tats-wib* itu pada istilah hukum shalat, ialah membaca pada adzan Shubuh: *Ash-shalaatu khairun mi -nan-naum.* Artinya: *Shalat itu lebih baik dari tidur.* (Pent.).

matahari.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

Artinya: "Tidaklah seseorang kamu mencari yang lebih patut, lalu mengerjakan shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar dari Ash-Shanabihi, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bahwa matahari itu terbit – dan bersama dengan matahari itu tanduk setan. Apabila matahari itu meninggi, niscaya tanduk setan itu berpisah dengan matahari Apabila telah tengah hari maka tanduk setan itu menyertai lagi matahari. Apabila matahari itu telah gelincir, niscaya ia berpisah lagi dengan matahari. Apabila matahari itu telah mendekati terbenam, niscaya ia menyertai lagi matahari. Apabila matahari telah terbenam, niscaya ia berpisah lagi dengan matahari".

Rasulullah s.a.w. melarang shalat pada sa'at-sa'at itu.

Diriwayatkan dari Ishak bin Abdullah, dari Sa'id bin Abi Sa id, dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah s.a.w. melarang shalat pada tengah hari, sehingga matahari itu tergelineir, selain hari Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab, bahwa Rasulullah s.a.w. tertidur waktu Shubuh. Lalu beliau mengerjakannya, sesudah terbit matahari Kemudian beliau bersabda:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى.

Artinya: "Barangsiapa lupa kepada shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya, apabila ia teringat. Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman: *"Dirikanlah shalat, untuk mengingati Aku:.* (1).

(1) Ayat ini pada S. Thaha, ayat 14 (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari 'Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair, dari seorang laki-laki, shahabat Nabi s.a.w. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah dalam perjalanan, lalu beliau menghadiri pesta perkawinan. Maka beliau bersabda: "Adakah seorang laki-laki yang shalih, yang mengawal kita pada malam ini, sehingga kita tidak ketiduran dari shalat?".
Maka Bilal menjawab: "Saya, wahai Rasulullah!".
Laki-laki itu meneruskan riwayatnya: "Lalu Bilal bersandar pada kendaraannya. Dan menunggu sampai terbit fajar".
Laki-laki itu berkata: "Mereka itu tidak gundah, selain dengan panasnya matahari pada muka mereka".
Rasulullah s.a.w. lalu memanggil: "Hai Bilal!".
Bilal lalu berkata: "Wahai Rasulullah! Telah diambil diriku oleh yang mengambil diri engkau".
Laki-laki itu meneruskan riwayatnya: "Rasulullah s.a.w. lalu mengambil wudlu', kemudian mengerjakan shalat dua raka'at fajar. Kemudian mereka memimpin binatang kenderaan mereka sebentar. Kemudian, Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat fajar (Shubuh).
Ini diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bersambung dari hadits *Anas* dan *Imran bin Al-Hushain,* dari Nabi s.a.w.
Salah seorang dari keduanya menambahkan dari Nabi s.a.w. sebagai berikut:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

Artinya: "Barangsiapa lupa bershalat atau tertidur daripada mengerjakan shalat, maka hendaklah dikerjakannya shalat itu apabila ia teringat". Yang seorang lagi menambahkan:

أَيَّ حِينٍ مَّا كَانَتْ.

Artinya: "Pada ketika manapun adanya shalat itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Abiz-Zubair, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth-'im, bahwa: Rasulullah s.a.w. bertanya: "Hai Bani Abdimanaf! Siapakah yang memerintahkan akan sesuatu dari urusan manusia dari pada

kamu? Maka tidaklah ia melarang akan seseorang yang mengerjakan *thawaf* di Baitullah (Ka'bah) ini dan ia mengerjakan shalat pada sa'at manapun yang dikehendakinya, baik malam atau siang".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Nabi s.a.w. seperti hadits yang di atas tadi atau seperti maknanya yang tiada berbeda.
'Atha' menambahkan: "Hai Bani Abdul-muttalib! Hai Bani Hasyim atau hai Bani Abdi manaf!".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Abdullah bin Abi Lubaid yang mengatakan: "Saya mendengar Abi Salmah mengatakan: "Telah datang Mu'awiyah di Madinah".
Abi Salmah meneruskan: "Sewaktu dia di atas mimbar, lalu mengatakan: "Hai Katsir bin Ash-Shult! Pergilah kepada 'Aisyah! Tanyakanlah padanya dari hal shalatnya Nabi s.a.w. dua raka'at sesudah 'Ashar!'
Abi Salmah meneruskan: "Lalu saya pergi bersama Katsir bin Ash-Shult". Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Al-Harts bin Naufal bersama kami. Ia mengatakan: "Pergilah, lalu dengarlah apa yang dikatakan oleh Ummul-mu'minin!". Abi Salmah berkata: Abdullah bin Al-Harts datang kepada 'Aisyah, lalu bertanya kepadanya.
'Aisyah lalu menjawab: "Tiada pengetahuan bagiku. Akan tetapi pergilah pada Ummi Salmah, maka tanyakanlah padanya padanya!
Abdullah bin Al-Harts berkata: "Lalu kami pergi dengan dia kepada Ummi Salmah. Ummi Salmah menjawab: "Pada suatu hari sesudah waktu Ashar, Rasulullah s.a.w. datang kepada saya. Lalu beliau mengerjakan dua raka'at shalat di sisi saya yang belum pernah saya melihatnya dikerjakannya dua raka'at itu. Lalu saya bertanya: "Hai Rasulullah! Engkau telah mengerjakan shalat yang belum pernah saya melihat engkau mengerjakannya."
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya aku mengerjakan shalat dua raka'at sesudah Dzuhur. Dan datang kepadaku utusan Bani Tamim atau urusan zakat. Lalu mereka menyibukkan aku daripada mengerjakan yang dua raka'at itu. Maka yang dua raka'at itu, inilah yang dua raka'at ini".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Qais, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari neneknya Qais, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. melihat aku dan aku sedang mengerjakan shalat dua raka'at sesudah Shubuh".
Lalu beliau bertanya: "Apakah yang dua raka'at ini hai Qais?"
Saya lalu menjawab: "Tidaklah saya mengerjakan shalat dua raka'at fajar".
Rasulullah lalu diam.
Tidaklah dihitung ini perselisihan pada hadits. Akan tetapi, sebahagian

hadits-hadits ini menunjukkan kepada sebahagian yang lain. Maka dikumpulkan larangan Rasulullah s.a.w. - dan Allah yang lebih tahu - *dari shalat sesudah Shubuh* sehingga terbit matahari dan sesudah matahari itu menampak, sehingga ia menonjol. Dan *dari shalat sesudah 'Ashar,* sehingga terbenam matahari dan sesudah terbenam sebahagiannya, sehingga terbenam seluruhnya. Dan *dari shalat tengah hari,* sehingga tergelincir matahari, selain hari Jum'at.

Tidalah yang demikian itu, atas setiap shalat yang harus dikerjakan oleh orang yang mengerjakan shalat dengan suatu sebab dari sebab-sebab. Atau adanya shalat itu sunat yang dikuatkan (sunat muakkadah), lalu disuruh dengan sunat itu, walaupun dia tidak fardlu. Atau shalat, yang dikerjakan oleh seseorang, lalu ia lupa. Apabila shalat itu salah satu dari shalat-shalat yang tersebut, niscaya boleh dikerjakan pada waktu-waktu tadi, dengan dalil dari Rasulullah s.a.w. Kemudian kesepakatan (ijma') manusia pada shalat janazah sesudah Shubuh dan 'Ashar.

Kalau ada yang bertanya: manakah dalil dari Rasulullah s.a.w.? Maka dijawab dengan sabdanya: "Man nasiya-shalaatan au naama-'anhaa falyushalli -haa idzaa-dzakara-haa, fa innal-laaha-azza wa jalla yaquulu; aqimish-shalaata li dzikrii).

Artinya: Barang siapa lupa kepada shalat atau tertidur dari shalat, maka hendaklah dikerjakannya, apabila ia teringat. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Dirikanlah shalat, untuk mengingati aku". (1).

Dan perintahnya Nabi s.a.w. bahwa tidak dilarang seseorang mengerjakan thawaf di *Baitullah* dan mengerjakan shalat, pada sa'at manapun yang dikehendakinya. Dan kaum muslimin mengerjakan shalat janazah sesudah shalat Shubuh dan 'Ashar.

Menurut yang diriwayatkan Ummi Salmah, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat pada rumah Ummi Salmah dua raka'at sesudah 'Ashar, yang mana beliau hendak mengerjakannya sesudah Dhuhur. Lalu beliau sibuk dengan adanya utusan. Maka beliau mengerjakan yang dua raka'at itu sesudah 'Ashar. Karena beliau bermaksud mengerjakannya sesudah Dhuhur. Lalu beliau sibuk daripadanya.

Diriwayatkan oleh Qais nenek Yahya bin Sa'id, bahwa Nabi s.a.w. melihatnya mengerjakan shalat dua raka'at sesudah Shubuh. Lalu beliau bertanya kepadanya. Maka ia menerangkan, bahwa yang dua raka'at shalat itu adalah dua raka'at fajar. Maka Nabi s.a.w. mengakuinya. Karena dua raka'at fajar itu adalah sunat yang dikuatkan, yang disuruh mengerjakannya. Maka tidak boleh, selain bahwa ada larangannya itu dari shalat pada sa'at-sa'at yang dilarang dari padanya, menurut yang saya terangkan dari setiap shalat yang tidak wajib.

---

(1) Hadits ini sudah disebutkan dahulu. (Penl.).

Adapun setiap shalat, yang dikerjakan oleh yang menghendakinya, lalu ia lupa atau ia sibuk dan setiap shalat yang dikuatkan sunatnya, walaupun tidak fardlu, seperti dua raka'at fajar dan gerhana matahari, maka adalah larangan Nabi s.a.w. itu ditetapkan pada yang lain dari ini.

Larangan dari shalat sesudah Shubuh, sesudah 'Ashar dan tengah hari, contohnya: apabila telah hilang yang mendindingi matahari dan telah menonjol, maka tiadalah perbedaan padanya. Karena, itu adalah satu larangan.

Ini seperti larangan Rasulullah s.a.w. dari shalat tengah hari, sehingga gelincirlah matahari, selain hari Jum'at. Karena keadaannya manusia itu berangkat ke Jum'at dan shalat, sampai ke luar imam.

Ini adalah seperti hadits, tentang larangan Nabi s.a.w. dari pada berpuasa hari sebelum bulan Rhamadhan, kecuali bahwa bersesuaian yang demikian dengan puasa orang yang berpuasa padanya.

B A B
perbedaan paham (khilaf) pada bab ini

Disampaikan hadits kepada kami oleh Ar-Rabi', yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i r.a. Lalu berbeda dengan kami sebahagian penduduk daerah kami dan lainnya. Asy-Syafi'i mengatakan: *dapat dikerjakan shalat janazah sesudah 'Ashar dan sesudah Shubuh,* selama matahari belum mendekati terbitnya dan selama matahari tidak berubah. Diberi alasan pada yang demikian, dengan sesuatu yang diriwayatkannya dari Ibnu Umar, yang menyerupai dengan sebahagian yang dikatakannya. Ibnu Umar mendengar dari pada Nabi s.a.w. akan larangan: bahwa merasa patut seseorang, lalu mengerjakan shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya dan saya tidak mengetahuinya. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. akan larangan dari shalat sesudah 'Ashar dan sesudah Shubuh. Lalu Ibnu Umar berpaham, bahwa larangan itu mutlak atas tiap sesuatu. Maka dilarangnya dari shalat janazah, karena itu adalah shalat pada dua waktu ini. Dan dikerjakan shalat atas janazah sesudah Shubuh dan sesudah 'Ashar, karena kami tidak mengetahuinya, bahwa diriwayatkan larangan pada sa'at-sa'at tersebut. Siapa yang mengetahui, bahwa Nabi s.a.w. melarang shalat sesudah Shubuh dan 'Ashar, sebagaimana dilarangnya ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya, niscaya haruslah ia mengetahui yang kami katakan, bahwa dilarang dari shalat pada yang tidak wajib.

Siapa yang meriwayatkan, niscaya ia tahu bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat dua raka'at sesudah 'Ashar, yang ia mau mengerjakannya sesudah Dhuhur, lalu ia sibuk daripadanya. Dan beliau menetapkan akan perbuatan Qais yang mengerjakan dua raka'at sesudah Shubuh, yang harus ia mengatakan: dilarang dari padanya yang tidak wajib dan tidak dilarang pada yang

dibiasakannya dari shalat sunat dan pada shalat sunat yang muakkadah. Siapa yang berpaham atas demikian dan mengetahui bahwa Nabi s.a.w. melarang dari shalat sesudah Shubuh, sehingga terbitlah matahari dan sesudah 'Ashar sehingga terbenamlah matahari, maka tidak boleh ia mengatakan, selain dengan apa yang kami katakan. Atau ia melarang dari shalat janazah sesudah Shubuh dan 'Ashar dalam segala keadaan. Dan ia beraliran pula bahwa tiadalah seseorang mengerjakan shalat untuk thawaf sesudah Shubuh, sehingga terbitlah matahari. Dan tidak sesudah 'Ashar, sehingga terbenamlah matahari. Ia beralasan, bahwa Umar bin Khattab mengerjakan thawaf sesudah Shubuh. Kemudian beliau melihat, maka tidak dilihatnya matahari telah terbit. Lalu ia berkendaraan, sehingga ia bertempat di Dzi Thuwa. Lalu ia mengerjakan shalat.
Kalau adalah Umar memandang makruh shalat pada sa'at itu, maka adalah dia seperti aliran (madz-hab) Ibnu Umar. Yang demikian bahwa ia tahu Rasulullah s.a.w. melarang dari shalat sesudah Shubuh dan sesudah Ashar. Maka ia berpendapat larangan itu secara mutlak. Lalu ia meninggalkan shalat pada sa'at itu, sehingga terbitlah matahari. Dan haruslah orang yang mengatakan demikian, bahwa ia mengatakan: *tidak boleh shalat pada semua sa'at yang dilarang* oleh Nabi s.a.w. mengerjakan shalat padanya, baik karena thawaf atau shalat atas jenazah.
Demikian juga, harus bahwa ia tidak mengerjakan shalat pada sa'at-sa'at itu, shalat yang telah luput waktunya.
Yang demikian itu, dari ketika ia mengerjakan shalat Shubuh sehingga menampaklah matahari. Dan ketika ia mengerjakan shalat 'Ashar, sehingga sempurnalah terbenamnya matahari. Dan tengah hari sehingga tergelincirlah matahari.
Pada makna ini, Abu Ayyub Al-Anshari mendengar Nabi s.a.w. melarang menghadap Kiblat atau Baitul Maqdis bagi *qadla* hajat manusia (pada *buang air besar* dan *air kecil*).
Abu Ayyub berkata: "Kami datang ke negeri Syam (Syria). Maka kami mendapati kakus-kakus yang terbuat dengan baik. Lalu kami berpaling dan mengucapkan *istighfar (memohonkan ampun)* kepada Allah".
Ibnu Umar heran kepada orang yang mengatakan: *tidak menghadap kiblat* dan Baitul-maqdis untuk qadla-hajat manusia. Beliau mengatakan: "Saya melihat Rasulullah s.a.w. atas dua batu bata, dengan menghadap Baitul-maqdis untuk qadla hajatnya.
Abu Ayyub mengetahui akan larangan. Lalu dilihatnya larangan itu secara mutlak. Ibnu Umar tahu akan menghadapnya Nabi s.a.w. untuk keperluan hajatnya. Ia tidak tahu akan larangan itu. Siapa yang mengetahui keduanya tadi, niscaya mengatakan: bahwa larangan dari menghadap kiblat dan Baitul-maqdis pada lapangan luas, yang tidak perlu benar pergi kepadanya. Dan tiada dinding bagi orang yang pergi pada lapangan luas itu. Karena lapangan luas itu suatu lapangan yang dihadapi oleh orang yang mengerjakan shalat atau yang di belakanginya. Lalu kelihatanlah auratnya, kalau ia menghadap atau membelakang.

Tiada mengapa dengan demikian dalam rumah-rumah, karena sempitnya. Dan hajat manusia kepada yang menemani padanya dan terdindingnya. Dan seseorang tidak akan melihat orang yang berada dalam rumah-rumah itu, kecuali bahwa ia masuk atau ia mendekati kepadanya.
Pada makna ini bahwa Usaid bin Hudlair dan Jabir bin Abdullah mengerjakan shalat dalam keadaan sakit dengan duduk, bersama orang-orang yang sehat. Lalu keduanya menyuruh mereka duduk bersama-sama. Dan yang demikian - wallahu a'lam - keduanya mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dengan duduk. Dan orang banyak mengerjakan shalat di belakangnya dengan berdiri. Lalu beliau menyuruh mereka duduk. Maka keduanya mengambil pengertian dengan demikian dan adalah kebenaran pada keduanya. Dan saya tidak ragu, bahwa telah tersembunyi dari pada keduanya bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat dengan duduk dalam sakitnya yang beliau wafat padanya. Abu bakar berada di sampingnya dengan berdiri. Dan manusia ramai di belakang dengan berdiri. Maka dimansukhkan ini oleh perintah Nabi s.a.w. dengan duduk di belakangnya, apabila ia mengerjakan shalat dengan penderitaan sakit dan duduk. Dan wajib atas setiap orang yang mengetahui dua perintah ini, bahwa jadilah dia kepada perintah Nabi s.a.w. yang akhir, apabila dia itu memansukhkan yang pertama. Atau kepada perintah Nabi s.a.w. yang ditunjukkan oleh sebahagiannya kepada sebahagian yang lain.
Pada makna yang seperti ini, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. berpidato di hadapan manusia dan Usman bin Affan terkurung pada tempat kediamannya. Maka Ali menerangkan kepada orang banyak itu, bahwa Nabi s.a.w. melarang daripada menahan daging binatang kurban sesudah tiga jam: Ali mengatakan demikian, karena dia mendengarnya dari Nabi s.a.w. Dan Abdullah bin Waqid mengriwayatkannya dari Nabi s.a.w. dan juga orang-orang yang lain. Maka tatkala diriwayatkan oleh 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. melarangnya pada kumpulan manusia. Kemudian beliau bersabda: "Makanlah, berbekallah, simpanlah dan bersedekahlah !"
Jabir bin Abdullah mengriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau melarang dari daging-daging qurban sesudah tiga jam. Kemudian beliau bersabda: "Makanlah, berbekallah dan bersedekahlah!".
Maka wajiblah atas orang yang mengetahui dua perintah itu, bahwa mengatakan: dilarang oleh Nabi s.a.w. dari padanya karena suatu makna. Apabila ada yang seperti itu, maka itu dilarang. Apabila tidak ada seperti itu, niscaya tidak dilarang. Atau ia mengatakan: dilarang oleh Nabi s.a.w. dari padanya pada suatu waktu, kemudian diringankan padanya sesudahnya. Dan yang akhir dari perintahnya itu memansukhkan yang pertama.
Setiap orang mengatakan menurut yang didengarnya dari Nabi s.a.w. Dan ada dari Rasulullah s.a.w. yang menunjukkan, bahwa beliau mengatakannya atas suatu makna, tidak dengan makna yang lain. Atau beliau memansukhkannya. Lalu diketahui yang pertama dan tidak diketahui yang

lain. Kalau diketahui perintah Rasulullah s.a.w. padanya, niscaya jadilah padanya - insya Allah.
Bagi ini ada keserupaan-keserupaan yang lain pada hadits-hadits. Sesungguhnya diletakkan kesimpulan ini padanyâ, supaya menunjukkan kepada hal-hal, yang tersalah padanya sebahagian orang yang memandang kepada guru, untuk diketahui dari ilmunya, bahwa dari para sahabat yang terdahulu, ahli keutamaan, agama dan amanah, ada orang yang tersembunyi daripadanya dari sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. akan sesuatu yang diketahui orang lain, dari orang yang mungkin tidak mendekatinya pada keterdahuluan persahabatannya dan ilmunya. Ia tahu bahwa ilmu yang khusus bagi sunnah-sunnah, ialah ilmu yang khusus bagi orang yang dibuka oleh Allah 'Azza wa Jalla baginya ilmuNya. Tidak bahwa dia itu yang umum dan terkenal, seperti terkenalnya shalat dan sejumlah fardlu-fardlu yang dibebankan kepada orang umum. Kalau dia itu terkenal seperti terkenalnya sejumlah yang fardlu-fardlu, niscaya tidaklah urusan pada yang saya terangkan dari ini dan hal-hal yang menyerupainya, sebagaimana yang saya terangkan. Dan diketahui, bahwa hadits apabila diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, dari Rasulullah s.a.w., maka yang demikian itu tetap adanya. Dan bahwa kita tidak berpegang kepada hadits, untuk menetapkan bahwa telah disepakati oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan tidak ditolak. Karena perbuatan sebahagian sahabat-sahabat Nabi s.a.w. sebagai amalan yang menyalahinya. Karena bagi sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan kaum muslimin seluruhnya memerlukan kepada perintah Rasulullah s.a.w. Dan mereka harus mengikutinya. Tidaklah sesuatu dari kata-kata mereka yang diada-adakan itu mengikuti apa yang diriwayatkan dari padanya dan bersesuaian baginya. Katanya itu menambahkan kekerasan. Dan tidaklah sesuatu yang menyalahi sabda Nabi s.a.w. dari kata-kata mereka yang diada-adakan itu melemahkan apa yang diriwayatkan oleh orang dipercaya dari padanya. Karena sabdanya itu diperlukan mengikutinya atas diri mereka dan manusia seluruhnya.
Tidaklah seperti yang demikian perkataan manusia selain Rasulullah s.a.w.
Kalau ada yang mengatakan: dicurigai hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. apabila sebagian sahabatnya berselisih padanya, niscaya bolehlah baginya bahwa dicurigai sebahagian sahabatnya, karena menyalahinya itu. Karena setiap yang diriwayatkan khususnya dan bahwa di antaranya itu, dari yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. adalah lebih utama bahwa kita kembali kepadanya.
Siapa yang mengatakan dari mereka suatu perkataan, yang tidak diriwayatkannya dari Nabi s.a.w., niscaya tidak boleh bagi seseorang mengatakan, bahwa: dia mengatakannya dari Rasulullah s.a.w. Karena apa yang telah saya terangkan bahwa tersembunyi dari sebahagian mereka, akan sebahagian ucapannya. Dan tidak boleh kita menyebutkannya dari padanya, selain pendapatnya, yang tidak dikatakannya dari Rasulullah s.a.w.

Kalau ada seperti yang demikian, niscaya tidak boleh dipertentangkan dengan perkataan seseorang, akan sabdanya Rasulullah s.a.w.
Kalau ada yang mengatakan: bahwa tidak boleh ada yang demikian itu, selain dari Rasulullah s.a.w. niscaya tidak halal baginya berselisih dengan orang yang meletakkannya pada tempat ini. Tiadalah seseorang dari manusia sesudah Rasulullah s.a.w. selain bahwa ia mengambil daripadanya dan meninggalkan perkataan orang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Tidak boleh pada sabda Nabi s.a.w. ditolak karena perkataan seseorang yang lain.
Kalau ada yang mengatakan: sebutkanlah kepadaku tentang ini, apa yang menunjukkan kepada yang anda terangkan itu.
Maka dijawab: bahwa yang saya terangkan pada bab ini dan bab yang lain itu bercerai-berai dan merupakan suatu jumlah.
Sebahagian dari padanya, bahwa Umar bin Khattab itu imam kaum muslimin dan yang terkemuka pada tingkat, kelebihan, terdahulu persahabatan, wara'. kepercayaan dan teguh pendirian. Dan memulai dengan ilmu sebelum ditanyakan dan yang membuka ilmu itu. Karena ucapannya itu merupakan hukum yang lazim, sehingga dia itu menjadi hakim di antara kaum muhajirin dan anshar, bahwa *diat* (1) itu bagi wanita yang berakal. Tidaklah wanita menerima pusaka dari diat suaminya, sehingga dikabarkan kepadanya atau dituliskan surat oleh Adl-Dlahhak bin Sufyan kepadanya, bahwa Nabi s.a.w. menulis surat kepada Adl-Dlahhak, supaya ia memberikan pusaka kepada istri Asyim Adl-Dlabbabi dari diat suaminya. Lalu kembalilah Umar kepada yang demikian dan meninggalkan perkataannya sendiri.
Adalah Umar menetapkan hukum, bahwa diat pada membayarkan ibu jari itu lima belas ekor unta. Pada diat anak jari tengah dan telunjuk, masing-masing sepuluh ekor unta. Pada yang mengiringi jari kelingking (jari manis) sembilan ekor unta dan pada kelingking enam ekor unta. Sehingga ia menjumpai surat pada keluarga 'Amr bin Hazam, yang dikirimkan surat itu oleh Nabi s.a.w. kepadanya. Pada setiap anak jari menurut yang tersebut pada surat itu, sepuluh ekor unta. Lalu manusia meninggalkan perkataan Umar dan mereka itu kembali kepada Surat Nabi s.a.w. Maka mereka meninggalkan perintah Umar, karena perintah Nabi s.a.w. Umar berbuat pada perbuatan dirinya sendiri, bahwa ia meninggalkan perbuatan dirinya sendiri, karena perintah Nabi s.a.w.
Demikianlah yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya, kepada para sahabat dan kepada semua makhlukNya.
Pada ini menunjukkan, bahwa hakim mereka menghukum dengan pendapatnya pada persoalan, yang ada padanya Sunnah Rasulullah s.a.w. yang

(1) *Diat*, yaitu denda dengan harta pada pembunuhan dan sebagainya. (Pent.).

tidak diketahuinya. Dan tidak diketahui oleh kebanyakan mereka.
Yang demikian itu menunjukkan bahwa ilmu orang khusus dengan hukum adalah persoalan khusus, sebagaimana yang saya terangkan. Tidak umum seperti umumnya jumlah yang fardlu.
Abubakar membagikan harta rampasan perang, sehingga beliau bertemu dengan Allah 'Azza wa Jalla (wafat). Beliau mempersamakam antara orang merdeka dan budak. Tidak beliau melebihkan di antara seseorang dengan sebab terkemuka dan berbangsa. Kemudian Umar membagikan. Lalu beliau membatalkan untuk budak-budak. Dan beliau melebihkan, disebabkan berbangsa dan terkemuka.
Kemudian Ali membagikan harta rampasan itu. Maka beliau membatalkan untuk budak-budak dan mempersamakan pembahagian di antara manusia lain.
Inilah yang terbesar, yang lebih merata dan lebih utama yang diurus oleh khalifah-khalifah, bahwa mereka tiada berselisih padanya.
Sesungguhnya bagi Allah 'Azza wa Jalla pada harta itu: *tiga bahagian: bahagian fai', bahagian ghanimah* dan *bahagian sadakah (zakat)* (1). Maka berselisihlah imam-imam tentang hal tersebut. Dan tidaklah terlarang seseorang mengambil yang diberikan oleh Abubakar, Umar dan Ali. Pada ini menunjukkan, bahwa mereka menyerahkan kepada hakim (penguasa) mereka. Walaupun pendapat mereka berbeda dengan pendapatnya. Walaupun hakim mereka kadang-kadang menghukum (memutuskan) berbeda dengan pendapat mereka. Tidaklah bahwa semua hukum mereka dari pihak kesepakatan (ijma') dari mereka.
Atas orang yang mendakwakan bahwa hukum dari hakim mereka, apabila ada di tengah-tengah mereka dan mereka tidak menolaknya, maka tidaklah yang demikian, melainkan mereka telah berpendapat sebagai pendapatnya hakim.
Dikatakan bahwa mereka kalau berpendapat sebagai pendapatnya hakim, niscaya mereka tidak akan berselisih dengan hakim kemudian.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa mereka telah berpendapat seperti pendapatnya hakim pada masa hidupnya, kemudian mereka berpendapat sebaliknya sesudah itu, niscaya dikatakan kepada yang mengatakan itu, bahwa masuk atas anda pada ini, kalau ada seperti yang anda katakan, bahwa kesepakatan mereka itu tidaklah menjadi alasan pada mereka apabila ada bagi mereka kesepakatan atas pembagian Abubakar. Kemudian mereka sepakat atas pembagian Umar. Kemudian mereka sepakat atas pembagian Ali. Masing-masing dari mereka itu berbeda dengan temannya. Jadi

(1) *Fai'*, yaitu harta orang kafir yang diperoleh orang Islam dengan tidak perang. *Ghanimah:* yaitu harta orang kafir yang diperoleh orang Islam dalam perang.
Sadakah (zakat): yaitu: yang diambil dari harta orang Islam yang sudah terkenal. (Pent.).

kesepakatan mereka tidaklah menjadi alasan pada mereka, baik pada yang pertama atau pada yang penghabisan.
Begitu juga tidak boleh, apabila tidak ada pada mereka alasan, bahwa adalah itu menjadi alasan kepada orang yang sesudah mereka.
Kalau ada yang bertanya: "Maka bagaimana anda mengatakan?"
Saya menjawab, bahwa tidak dikatakan bagi sesuatu dari ini akan kesepakatan. Akan tetapi dikaitkan setiap sesuatu daripadanya, kepada pembuatnya. Maka dikaitkan kepada Abubakar perbuatannya. Kepada Umar perbuatannya. Dan kepada Ali perbuatannya. Tidak dikatakan bagi orang lain dari orang yang mengambil dari mereka, akan kesepakatan dan perselisihan bagi mereka. Tidak dikaitkan kepada orang yang diam, akan perkataan orang yang mengatakan dan perbuatan orang yang mengerjakan. Hanya dikaitkan kepada setiap orang akan perkataannya dan perbuatannya.
Pada ini, apa yang menunjukkan bahwa mendakwakan kesepakatan (ijma') pada kebanyakan dari yang khusus bagi hukum-hukum, tidaklah sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mendakwakannya.
Kalau ada yang bertanya: "Adakah anda menjumpai yang seperti ini?"
Kami menjawab, sesungguhnya kami mulai dengan yang demikian, karena itulah yang lebih terkenal, yang diperbuat oleh imam-imam. Dan yang lebih utama bahwa mereka tiada berselisih padanya. Dan bahwa diketahui oleh rakyat umum.
Kami menjumpai banyak. Di antara yang demikian bahwa Abubakar menjadikan nenek itu pengganti ayah. Kemudian dicampakkan saudara-saudaranya beserta ayahnya itu (1). Kemudian Umar, Usman dan Ali berbeda pendapat dengan Abubakar pada yang demikian.
Di antara yang demikian bahwa Abubakar berpendapat atas sebagian orang-orang murtad, dapat ditebus, ditawan dan ditahan mereka karena yang demikian. Lalu Umar melepaskan mereka dan mengatakan: *tiada tawanan* dan *tebusan* bersama yang lain dari ini, dari yang kami diamkan dari padanya. Dan kami mencukupkan dengan ini dari padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Haisyam bin 'Urwah, dari ayahnya ('Urwah) bahwa Yahya bin *Hathib* menerangkan hadits kepadanya. Yahya mengatakan: bahwa *Hathib* telah meninggal dunia. Ia memerdekakan dari budaknya siapa yang mengerjakan shalat dan puasa. Dan Hathib itu mempunyai budak wanita yang mendapat giliran, yang mengerjakan shalat dan puasa. Budak wanita itu adalah orang 'Ajam (bukan orang

(1) Maksudnya: yang lebih berhak pada urusan keluarga adalah ayah, kemudian saudara-saudara yang lelaki. Maka oleh Abubakar r.a. dijadikannya nenek penggana ayah. Sehingga sesudah ayah tidak berfungsi lagi, maka saudara-saudaranya yang sesudah ayah itu dengan sendirinya tercampak keluar. (Pent.).

Arab), yang tidak memahami ilmu. Maka budak itu tidak menjaganya, selain dengan mengandungnya. Dan dia itu tidak gadis lagi. Lalu Hathib pergi kepada Umar. Maka diceritakannya kepada Umar hal tersebut.
Umar mengatakan kepadanya: "Sungguh engkau laki-laki yang tidak mendatangkan kebajikan".
Hal yang demikian itu menggundahkan Hathib. Lalu Umar mengutus orang kepada budak wanita itu, yang menanyakan: "Apakah engkau sudah mengandung?"
Budak wanita itu menjawab: "Ya! Siapa yang lalu, niscaya mengadakan pesta perkawinan dengan dua dirham".
Jadi budak wanita itu memandang ringan dengan yang demikian dan tidak disembunyikannya.
Hathib meneruskan ceritanya, bahwa ia menemui Ali, Usman dan Abdurrahman bin 'Auf, seraya mengatakan: "Tunjukilah aku!".
Hathib meneruskan ceritanya, bahwa Usman itu sedang duduk, lalu berbaring. Ali dan Abdurrahman mengatakan: bahwa telah jatuh hukuman badan atas budak wanita itu".
Hathib lalu berkata: "Tunjukilah aku hai Usman!".
Usman menjawab: "Telah ditunjukkan kepadamu oleh dua orang saudaramu".
Hathib berkata pula: "Tunjukilah aku!".
Usman menjawab, bahwa saya melihat budak wanita itu memandang ringan, seakan-akan ia tidak mengetahuinya. Dan tidaklah hukuman badan, selain atas orang yang mengetahuinya.
Lalu Umar menjawab: "Benar engkau -benar engkau! Demi Tuhan yang nyawaku di tanganNya! Tidaklah hukuman badan itu, selain atas orang yang mengetahuinya".
Maka Umar menghukum cambuk seratus kali atas budak wanita itu. Dan membuangnya ke negeri lain setahun lamanya.
Maka Umar berbeda dengan Ali dan Abdurrahman. Ia tidak menghukum budak wanita itu akan hukumannya, yaitu *rajam* (1)
Dan menyalahi pula dengan Usman bahwa ia tidak menghukumkannya dengan suatu keadaanpun. Dicambukkan budak wanita itu oleh 'Umar seratus kali dan dibuangnya setahun. Maka tidak diriwayatkan dari seseorang dari mereka yang menyalahkannya, sesudah dihukumnya budak wanita itu, walaupun satu huruf. Dan tidak diketahui perselisihan mereka dengan Umar, selain dengan perkataan mereka yang terdahulu sebelum berbuatnya Umar.
Sebahagian orang mengatakan apa yang tiada seyogianya bagi Umar. Karena dikatakan: hukuman Umar terhadap bekas budak wanita Hathib yang demikian, tidaklah Umar yang menghukumkannya, selain dengan kesepakatan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w., karena bodohnya dengan ilmu pengetahuan dan beraninya kepada perkataan yang tidak diketahuinya.
Siapakah yang berani mengatakan, bahwa perkataan seseorang atau perbuatannya pada yang khusus dengan hukum, yang tidak diceritakan dari padanya dan dari pada mereka, lalu ia mengatakan: *pada pihak kami*, apa yang tidak diketahuinya.
Umar bin Khattab menetapkan hukum, bahwa tidak boleh dijual *ibu anak-anak* (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya). Dan Ali menyalahi dengan Umar. Umar menetapkan hukum pada merusakkan gigi geraham, dengan diat seekor unta. Dan orang lain menyalahi dengan Umar. Lalu orang itu menjadikan gigi geraham sama dengan gigi biasa yang padanya diat lima ekor unta.
Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy-'ari dan lain-lain mengatakan bagi seorang laki-laki boleh *kembali (ruju')* kepada isterinya, sehingga isteri itu suci dari haid ketiga. Dan orang-orang lain menyalahi dengan mereka. Orang itu mengatakan: apabila isteri itu telah keluar darah dari haid ketiga, maka putuslah ruju'nya dari isterinya itu, serta hal-hal yang lain, yang lebih banyak dari pada yang telah saya terangkan. Yang demikian itu menunjukkan, bahwa ulama terdahulu (ulama salaf) yang mengatakan itu, berkata dengan pendapatnya sendiri. Dan orang lain menyalahinya dan mengatakan dengan pendapatnya sendiri pula. Tidak diriwayatkan dari orang lain sedikitpun pada yang dikatakannya itu. Maka tidak dikaitkan yang tidak diriwayatkan sedikitpun dari padanya kepada perselisihan dan persetujuannya. Karena apabila ia tidak mengatakan, niscaya tidak diketahui perkataannya. Kalau boleh dikaitkan kepada persetujuannya, niscaya boleh dikaitkan kepada menyalahinya. Akan tetapi, seperti tidak ada dusta apabila tidak diketahui perkataannya dan tiada benar, selain bahwa dikatakan: tidak diketahui, apabila ia tidak mengatakan suatu perkataan.
Pada ini menunjukkan, bahwa sebahagian mereka tidak melihat akan perkataan sebahagian yang lain, menjadi alasan yang harus baginya, apabila ia melihat sebaliknya. Mereka tidak melihat yang harus itu, selain Kitab Al-Qur'an atau Sunnah. Bahwa mereka itu tidak sekali-kali beraliran-insya Allah bahwa yang khusus bagi hukum seluruhnya itu *ijma' (kesepakatan)*, seperti kesepakatan mereka kepada Kitab, Sunnah dan sejumlah fardlu-fardlu. Bahwa mereka itu apabila memperoleh pada Kitab Al-Qur-an atau Sunnah, niscaya mereka mengikuti masing-masing dari yang dua ini. Apabila mereka men-ta'wil-kan (menafsirkan) apa yang mungkin, maka mereka itu lalu berselisih. Karena itulah apabila mereka mengatakan pada yang tidak diketahuinya ada Sunnah padanya, niscaya mereka itu berselisih.
Itulah alasannya, bahwa mendakwakan kesepakatan pada tiap-tiap hukum itu, tidaklah seperti yang didakwakan oleh orang yang mendakwakan, apa

(1) ***Rajam,*** **yaitu dihukum sampai mati. Budak wanita itu hanya dihukum dengan cambuk kemudian dibuang. (Pent.).**

yang saya terangkan dari hal ini. Dan bandingan-bandingannya lebih banyak dari padanya. Kesimpulannya, bahwa tidaklah didakwakan *ijma'*, pada yang lain dari sejumlah fardlu-fardlu yang dibebankan kepada orang umum oleh seseorang dari para sahabat Rasulullah s.a.w. Tidak oleh seseorang dari tabi-in, dari ulama abad yang sesudah mereka, abad bagi mereka yang berikutnya dan orang yang berilmu yang saya ketahui di permukaan bumi. Dan tiada dari seseorang yang dikaitkan oleh orang awam, selain barang yang baru dari zaman itu.
Maka orang yang mengatakan berkata padanya, dengan makna: bahwa saya tidak mengetahui akan seseorang dari ahli ilmu yang mengetahuinya. Saya sudah hafal bilangan mereka yang membatalkannya.
Manakala adalah umumnya dari ahli ilmu pada suatu masa, di negeri-negeri itu atas sesuatu atau orang umum yang sebelum mereka, niscaya dikatakan: dihafalkan dari si Anu dan si Anu demikian. Kami tidak mengetahui akan orang yang menyalahi mereka. Kami mengambil dengan yang demikian dan tidak kami mendakwakan, bahwa itu perkataan manusia seluruhnya. Karena kami tidak mengenal dari manusia, akan siapa yang mengatakannya, selain orang yang kami dengar dari padanya atau dari pihaknya.
Apa yang saya terangkan dari ini, adalah perkataan orang dari ahli ilmu yang saya hafal dari padanya dengan nash dan berdalil.
Ilmu itu dari dua cara: *ittiba'* (mengikuti) atau *istim-bath* (memahami dengan berdalil).
Ittiba' itu: ialah mengikuti Kitab Al-Qur-an. Kalau tidak ada, maka Sunnah. Kalau tidak ada, maka ucapan kebanyakan dari salaf kita, yang tidak kita ketahui ada orang yang menyalahinya. Kalau tidak ada, maka dengan jalan qias (analogi) kepada Kitab Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada, maka dengan qias kepada Sunnah Rasulullah s.a.w. Maka kalau tidak ada, maka dengan qias kepada perkataan umumnya ulama salaf, yang tidak ada yang menyalahinya. Dan tidak boleh dikatakan, selain dengan qias. Apabila diqiaskan oleh orang yang menggunakan qias, lalu mereka berselisih, niscaya diberi kesempatan bagi masing-masing, bahwa mengatakan sepanjang ijtihadnya. Dan tidak diberi kesempatan baginya mengikuti orang lain, mengenai yang sampai ijtihadnya kepadanya, dengan menyalahi orang lain itu.
Wallahu-a'lam.

SHALAT JAMA'AH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Mutallibi yang mengatakan: bahwa Allah yang Maha suci namaNya, menyebutkan

akan *adzan* (pemberitahuan) dengan datangnya waktu shalat. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا - المائدة ٥٨ .

Artinya: "Dan bila kamu memanggil (menyeru) untuk mengerjakan shalat, mereka buat seruanmu itu menjadi olok-olok dan main-main". S. Al-Maidah, ayat 58.
Allah berfirman:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ - (سورة الجمعة الآية ٩) .

Artinya: "Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli". S. Al-Jumu'ah, ayat 9.
Allah mengwajibkan - dan Allah yang lebih tahu - untuk mengerjakan shalat Jum'at. Dan Rasulullah s.a.w. men-sunnahkan adzan bagi shalat-shalat yang fardlu. Maka mungkinlah bahwa diwajibkan mengerjakan shalat jama'ah, pada bukan Jum'at. Sebagaimana disuruh mengerjakan Jum'at dan meninggalkan jual beli. Dan mungkin bahwa di-adzan-kan dengan shalat Jum'at itu, supaya dikerjakan pada waktunya.
Rasulullah s.a.w. telah mengumpulkan orang musafir dan orang mukim, orang yang takut mendapat bahaya dan yang tidak takut. Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada NabiNya s.a.w.:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ - النساء ١٠٢ .

Artinya: "Dan kalau engkau hadir bersama-sama dengan mereka, hendak mengerjakan shalat berkaum-kaum dengan mereka, hendaklah sebahagian di antaranya berdiri untuk shalat bersama-sama engkau dan memegang senjatanya". S. An-Nisa, ayat 102.

Dan ayat yang sesudahnya.
Rasulullah s.a.w. menyuruh kepada orang yang mengerjakan shalat. bahwa dikerjakannya dan dia itu dalam keadaan tenang. Beliau meringankan untuk meninggalkan mengerjakan shalat dengan berjama'ah. karena ada halangan ('udzur), dengan yang akan saya sebutkan pada tempatnya insya Allah Ta'ala.
Serupalah apa yang saya sebutkan dari Kitab dan Sunnah. bahwa tidak halal meninggalkan bershalat setiap shalat fardlu dalam berjama'ah. Sehingga tidak kosonglah jama'ah yang bermukim dan bermusafir. bahwa terdapatlah pada mereka shalat jama'ah.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Tuhan. yang diriku di tanganNya! Sungguh aku bercita-cita bahwa aku menyuruh untuk dikumpulkan kayu api. Kemudian aku suruh dengan mengerjakan shalat. Lalu di-adzan-kan untuk shalat itu. Kemudian aku suruh seorang laki-laki. lalu ia mengimami manusia banyak. Kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang terlambat. Maka aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Tuhan yang diriku di tanganNya! Kalau tahulah seseorang dari mereka bahwa ia akan memperoleh daging tulang yang gemuk atau dua buah delima yang baik, niscaya ia menghadiri shalat 'Isya".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdurrahman bin Harmalah. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ شُهُوْدُ الْعِشَآءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَهُمَا أَوْ نَحْوُ هٰذَا

Artinya: "Perbedaan di antara kita dan orang-orang munafik. ialah menghadiri shalat 'Isya' dan Shubuh, yang tidak disanggupi oleh orang-orang munafik pada keduanya atau yang seperti ini".
Maka serupalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w.. dari cita-citanya bahwa akan membakar rumah-rumah kaum itu. adalah yang disabdakannya itu terhadap suatu kaum yang meninggalkan shalat 'Isya', karena kemunafikan. Dan Allah Ta'ala yang Maha Tahu.
Maka saya tidak meringankan bagi orang yang sanggup kepada shalat jama'ah, bahwa meninggalkan mengerjakannya. selain dari karena 'udzur. Kalau seseorang meninggalkan shalat jama'ah, lalu dikerjakannya shalat itu sendirian, niscaya tidaklah ia mengulanginya. Yang dikerjakannya shalat itu sebelum shalat imam atau sesudahnya. Selain shalat Jum'at. Maka atas

orang yang mengerjakannya sebagai shalat Dhuhur. sebelum shalat imam. niscaya ia mengulanginya. Karena mengerjakannya shalat Jum'at itu *fardlu 'ain* - dan Allah Ta'ala yang Maha Tahu.
Setiap jama'ah yang dikerjakan shalat padanya oleh seseorang. baik di rumahnya atau di masjid kecil atau besar. yang sedikit jama'ahnya atau banyak. niscaya memadailah jama'ah itu baginya. Dan masjid yang lebih besar. di mana banyaklah jama'ah padanya. adalah lebih saya sukai. Kalau ada bagi seseorang masjid yang ia berjama'ah padanya. lalu luputlah waktu shalat baginya. maka kalau ia datang ke masjid jama'ah yang lain. niscaya saya lebih menyukainya. Dan kalau tidak didatanginya dan ia mengerjakan shalat dalam masjid itu sendirian. maka itu baik.
Apabila ada bagi masjid itu imam *yang diatur (imam rawatib)*, lalu luputlah waktu shalat bagi seseorang atau beberapa orang padanya. niscaya mereka itu mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Saya tidak menyukai bahwa mereka mengerjakan shalat padanya dengan berjama'ah. Kalau diperbuatnya juga. niscaya memadailah jama'ah itu bagi mereka. Bahwa saya memandang makruh yang demikian bagi mereka. Karena tidaklah itu dari yang diperbuat oleh ulama salaf sebelum kita. Bahkan sebahagian mereka memandangnya sebagai memalukan.
Saya mengira tentang makruhnya perbuatan orang yang dimakruhkan demikian. adalah karena mendatangkan perpecahan bagi mereka. Kalau seseorang tidak suka mengerjakan shalat di belakang imam suatu jama'ah. maka ia mundur dari orang itu. Orang yang bermaksud ke masjid pada waktu shalat. maka apabila telah dilaksanakan shalat. niscaya ia masuk. lalu mereka berjama'ah. Maka pada ini mendatangkan perselisihan dan perpecahan. Dan pada dua persoalan itu makruh. Saya memandang makruh ini. pada setiap masjid yang mempunyai imam dan juru-adzan. Adapun masjid yang dibangun atas dataran jalan atau daerah yang tidak ada padanya juru-adzan yang teratur dan ada baginya imam yang diketahui. lalu mengerjakan shalat padanya orang-orang yang lalu lintas dan mereka itu berteduh. maka saya tidak memandang makruh yang demikian. Karena tidak ada padanya makna yang saya terangkan. yaitu: perpecahan.
Bahwa kalau orang-orang itu tidak suka kepada imam seseorang. maka mereka mengambil imam yang lain. Kalau ia mengerjakan shalat dengan berjama'ah pada suatu masjid, yang mempunyai imam. kemudian bershalat padanya orang-orang yang lain pada jama'ah sesudah mereka. niscaya saya memandang makruh yang demikian. karena yang saya terangkan itu. Dan shalat mereka itu memadai baginya.

KELEBIHAN JAMA'AH DAN SHALAT BERSAMA MEREKA

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi'. dari Ibnu Umar. bahwa

Rasulullah s.a.w. bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Shalat jama'ah melebihi dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh tingkat".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'. yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.

Artinya: "Shalat jama'ah itu lebih afdlal dari shalat seseorang kamu sendirian dengan dua puluh lima bagian".

Tiga orang dan selebihnya apabila di imami salah seorang dari mereka, maka itu suatu jama'ah. Saya mengharap bahwa dua orang yang salah seorang dari keduanya mengimami yang seorang lagi, adalah jama'ah. Saya tidak menyukai bagi seseorang meninggalkan jama'ah, walaupun ia mengerjakan jama'ah itu dengan isterinya atau budaknya atau ibunya atau dengan sebahagian anaknya di rumahnya. Hanya melarang saya untuk mengatakan, bahwa shalat seseorang itu tidak boleh dengan sendirian, pada hal ia sanggup dengan berjama'ah, dimana Nabi s.a.w. mengutamakan shalat berjama'ah di atas shalat sendirian. Dan Nabi s.a.w. tidak mengatakan: *tidaklah memadai bagi orang sendirian shalatnya.*

Bahwa kita telah menghapal dahulu, apabila telah luput waktu shalat bagi beberapa orang, lalu mereka mengerjakan shalat dengan ilmunya sendiri-sendiri dan adalah mereka sanggup bahwa mengerjakan shalat itu dengan berjama'ah. Bahwa telah luput waktu shalat dengan berjama'ah, lalu mereka datang ke masjid, lalu masing-masing mereka mengerjakan shalat sendirian, pada hal mereka itu sanggup berjama'ah dalam masjid. Lalu masing-masing mereka mengerjakan shalat sendirian. Bahwa dimakruhkan bagi mereka, supaya tidaklah mereka itu mengadakan jama'ah dalam suatu masjid dua kali. Dan tiada mengapa mereka itu keluar ke suatu tempat, lalu mereka mengadakan jama'ah padanya.

Sesungguhnya shalat jama'ah itu, dengan orang-orang yang mengerjakan shalat berimam kepada seseorang. Jadi, apabila seseorang berimam kepada seseorang yang lain, maka itu shalat jama'ah namanya. Setiap kali bertambah jama'ah bersama imam adalah saya lebih menyukainya dan lebih mendekati kepada kelebihan-insya Allah Ta'ala.

'UDZUR PADA MENINGGALKAN JAMA'AH

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau menyerukan pada suatu malam yang dingin dan berangin, dengan mengatakan: *"Apakah tidak kamu mengerjakan saja shalat di atas kenderaan?"*. Kemudian beliau berkata: bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh juru-adzan, apabila malam itu dingin dan turun hujan untuk mengatakan: *Apakah tidak kamu mengerjakan saja shalat di atas kenderaan?*

Dikabarkan kepada kami oleh Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh penyeru (juru-adzannya) pada malam yang berhujan dan dingin dengan berangin keras, untuk menyerukan: *apakah tidak kamu mengerjakan saja shalat di atas kenderaanmu?*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Al-Arqam, bahwa ia pada suatu hari mengimami para sahabatnya. Lalu ia pergi untuk membuang air besar. Kemudian ia kembali, seraya ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu mau membuang air besar, maka hendaklah ia membuang air besar itu dahulu sebelum shalat"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang terpercaya, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Al-Arqam, bahwa beliau pergi ke Makkah. Lalu ditemani oleh suatu kaum. Maka ia mengimami mereka. Lalu ia membaca iqamat dan menampilkan seorang ke depan untuk menjadi imam. Dan berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ.

ghaa-ith).
Artinya: "Apabila dibacakan iqamat untuk shalat dan salah seorang kamu mau membuang air besar, maka hendaklah ia membuang air besar lebih dahulu".
Apabila seseorang, baik dia itu imam atau bukan imam datang waktunya untuk ber-wudlu', niscaya ia mulai dengan wudlu'. Saya tidak menyukai bahwa ia mengerjakan shalat dan dia itu mendapat kesempatan bagi wudlu'. Karena Nabi s.a.w. menyuruh dengan memulai ber-wudlu'. Dan tidak menyuruhnya pada khusyu' dalam shalat dan menyempurnakannya. Bahwa orang yang sibuk dengan membuang air besar, dari pada wudlu' adalah menyerupai bahwa ia tidak sampai kepada menyempurnakan shalat dan khusyu' padanya, apa yang sampai dicapai oleh orang yang tiada mempunyai kesibukan. Apabila telah tersedia makanan malam bagi orang yang berpuasa atau orang berbuka puasa atau makanannya dan ia ingin pada makanan itu, niscaya diringankan baginya pada meninggalkan mendatangi shalat jama'ah. Dan bahwa ia memulai dengan makannya, apabila nafsunya sangat ingin kepada makanan itu. Kalau nafsunya tidak sangat ingin kepada makanan itu, maka meninggalkan memakan makanan malam tadi dan datang mengerjakan shalat, adalah saya lebih menyukainya. Saya meringankan untuk meninggalkan shalat jama'ah disebabkan sakit. Karena Rasulullah s.a.w. sakit. Lalu beliau meninggalkan bershalat dengan orang banyak beberapa hari lamanya. Dan dengan sebab takut kepada bahaya, dengan perjalanan dan dengan sakit dan dengan meninggal orang yang mengurus urusannya. Dan dengan memperbaiki apa yang ditakuti luput waktu perbaikannya, dari hartanya dan orang yang mengurus-urusannya.
Saya tidak meringankan pada meninggalkan jama'ah, selain dari *'udzur (halangan)*.
'Udzur itu ialah yang telah saya terangkan dari yang tersebut tadi atau yang menyerupainya. Atau lantaran sangat tidur atau datangnya harta, jikalau ia jauh dari harta itu, niscaya ia takut akan hilang. Atau karena pergi pada mencari harta yang hilang, yang diharapkannya akan diperolehnya. Dan ia takut akan hilangnya harta itu bila ia jauh dari padanya.

SHALAT DENGAN TIDAK PERINTAH PENGUASA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abi Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah s.a.w. pergi kepada Bani Amr bin 'Auf, untuk mengadakan perbaikan (perdamaian) di antara mereka. Dan datanglah waktu shalat. Maka juru-adzan datang kepada Abubakar, seraya bertanya: "Apakah anda akan sembahyang dengan orang banyak? Maka saya akan beriqamat untuk shalat".

Abu Bakar menjawab: "Ya!"
Lalu Abubakar mengerjakan shalat. Maka datanglah Rasulullah s.a.w. dan orang banyak sudah dalam shalat. Lalu Rasulullah s.a.w. melepaskan diri, sehingga berdiri dalam shaf (barisan) shalat. Lalu orang banyak menepukkan tangan. Dan Abubakar tidak menoleh dalam shalatnya.
Tatkala orang banyak membanyakkan bertepuk tangan, lalu Abubakar menoleh. Maka dilihatnya Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan kepadanya, bahwa: *tetaplah engkau pada tempat engkau!*
Abubakar memujikan Allah atas apa yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. dari yang demikian. Kemudian Abubakar itu mundur dan Rasulullah s.a.w. maju ke depan, lalu beliau mengerjakan shalat dengan orang banyak.
Tatkala beliau pergi, maka bersabda: "Hai Abubakar! Apakah yang mencegah engkau bahwa engkau tetap, tatkala aku menyuruh engkau?"
Abubakar menjawab: "Tidaklah bagi *Ibnu Abi Quhafah* (1) bahwa ia mengerjakan shalat di hadapan Rasulullah s.a.w.".
Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidaklah saya melihat kamu membanyakkan bertepuk tangan. Siapa yang menimpa padanya sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah ia mengucapkan *tasbih* (membaca: *Subhaanallaah)*. Bahwa apabila ia membaca tasbih, niscaya orang menoleh kepadanya. Bahwa bertepuk tangan itu adalah bagi kaum wanita".
Memadailah bagi orang laki-laki bahwa ia memajukan ke depan seseorang atau ia maju sendiri. Lalu ia mengerjakan shalat dengan orang banyak, dengan tanpa perintah pengurus yang mengurusi shalat, shalat manapun yang ada itu, baik shalat Jum'at atau shalat fardlu atau shalat sunat, jikalau tidak ada pada penduduk negeri itu yang mengurusinya."
Begitu juga kalau ada bagi pengurus itu kesibukan atau sakit atau tidur atau terlambat dari shalat. Rasulullah s.a.w. pergi untuk mengadakan perdamaian di antara Bani 'Amr bin 'Auf. Maka datanglah juru-adzan kepada Abubakar, lalu Abubakar maju ke depan untuk shalat.
Rasulullah s.a.w. pergi pada perang Tabuk, untuk membuang air besar. Lalu tampil ke depan Abdurrahman bin 'Aur. Lantas beliau mengerjakan shalat dengan orang banyak seraka'at dari shalat Shubuh. Dan datanglah Rasulullah s.a.w. maka beliau mendapati raka'at yang kedua. Lalu beliau mengerjakannya di belakang Abdurrahman bin 'Auf. Kemudian beliau menyelesaikan shalat yang masih tinggal sereka'at lagi. Maka orang banyak merasa gundah karena yang demikian. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada mereka: "Kamu telah berbuat dengan baik". Menggembirakan mereka bahwa mereka telah mengerjakan shalat pada waktunya. Yakni: pada awal waktunya.
Saya menyukai pada ini semua, kalau imam itu dekat, bahwa ia bermusya-

---

(1) Ibnu Abi Quhafah, ialah panggilan kepada Abubakar. (Pent.).

warah. Saya lebih menyukai bagi imam bahwa ia mengwakilkan kepada orang yang akan mengerjakan shalat dengan orang banyak, apabila ia terlambat dari shalat. Sama saja pada ini semua, bahwa zaman itu zaman kekacauan atau bukan zaman kekacauan. Kecuali apabila mereka takut pada ini akan sesuatu dari sultan (penguasa), maka saya lebih menyukai bahwa mereka tidak menyegerakan perintah sultan, sehingga mereka itu takut akan hilang waktu.

Apabila mereka itu takut hilangnya waktu, niscaya tidaklah menyempatkan bagi mereka, selain shalat dengan berjama'ah atau sendiri-sendiri. Sama saja pada hal ini shalat Jum'at, shalat hari raya dan lainnya. Ali telah mengerjakan shalat hari raya dengan manusia ramai dan Usman terkepung di rumahnya. Kiranya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat pada keduanya.

APABILA BERKUMPUL ORANG BANYAK DAN PADA MEREKA ITU ADA WALI NEGERI

Apabila wali negeri itu masuk ke suatu negeri yang di bawah pemerintahannya, lalu berkumpul wali negeri itu dan orang lain pada wilayah tersebut. Maka wali negeri itu lebih berhak menjadi imam. Tiadalah seseorang tampil ke depan mendahului yang berkuasa dalam kekuasaannya, baik pada shalat fardlu atau shalat sunat atau shalat hari raya.

Diriwayatkan bahwa, yang berkuasa adalah lebih berhak dengan mengimami shalat dalam kekuasaannya. Kalau wali negeri itu mendahulukan seseorang menjadi imam pada shalat, maka tiada mengapa. Sesungguhnya orang tersebut ketika itu menjadi imam dengan perintah wali negeri itu. Wali negeri itu mutlak memerintah pada setiap orang yang lalu di wilayahnya dan berkuasa ke mana saja ia pergi dalam wilayahnya. Kalau Khalifah itu masuk ke suatu negeri, yang tidak langsung di bawah perintahnya dan di negeri itu ada wali negeri yang lain maka khalifah itu lebih utama mengimami shalat. Karena wali negeri itu memerintah dengan sebab khalifah tadi.

Begitu juga kalau ia masuk ke suatu negeri, yang telah dikuasai oleh seseorang, maka khalifah itu lebih utama. Kalau dia bukan khalifah, maka wali negeri tersebut lebih utama dengan mengimami shalat padanya. Kalau ia melintasi negeri lain, yang tidak masuk wilayahnya, maka dia dan orang lain adalah sama.

KEIMAMAN SUATU KAUM YANG TIDAK ADA SULTAN (PENGUASA) PADANYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim yang mengatakan: dikabarkan

kepada saya oleh Mu'nin bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan: "Termasuk Sunnah bahwa tidak menjadi imam bagi mereka, *shahibul-bait* (1).

Diriwayatkan, bahwa suatu rombongan dari para sahabat Nabi s.a.w. berada pada rumah seseorang dari mereka. Lalu datanglah waktu shalat. Maka oleh tuan rumah mendahulukan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Lalu orang berkata: "Tampillah anda! Sesungguhnya anda lebih berhak menjadi imam di rumah anda sendiri!".

Maka tampillah yang punya rumah menjadi imam.

Saya memandang makruh, bahwa seseorang yang bukan penguasa menjadi imam kepada seseorang di rumahnya. Kecuali orang itu mengizinkan kepadanya. Maka kalau telah diizinkan, maka orang itu menjadi imam dengan disuruh oleh yang punya rumah. Maka tiada mengapa insya Allah Ta'ala.

Saya memandang makruh bagi seseorang menjadi imam di rumah orang lain tanpa disuruhnya. Adapun dengan disuruhnya, maka yang demikian orang itu telah meninggalkan haknya pada keimaman.

Tidak boleh bagi penguasa dan yang punya rumah menjadi imam, sehingga dia itu bagus pembacaannya, yang memadai shalat dengan yang demikian. Kalau ia tidak pandai membaca yang memadai bagi shalatnya, niscaya tidak boleh ia menjadi imam. Kalau ia menjadi imam, maka shalatnya sempurna. Dan shalat orang yang di belakangnya dari orang yang bagus bacaannya, maka itu rusak.

Begitulah apabila sultan atau tuan rumah itu dari orang yang tidak baik bacaannya, tidak memadailah shalat orang yang berimam kepadanya.

Apabila seseorang mendahului menjadi imam dari sultan dan yang punya rumah di rumahnya, dengan tidak seizin salah seorang dari keduanya, maka saya memandang makruh. Dan tidaklah atas orang itu dan orang yang mengerjakan shalat di belakangnya, mengulangi shalat. Karena perbuatan pada tampil ke depan itu apabila salah, maka shalat itu sendiri sudah terlaksana, sebagaimana yang seharusnya. Sama saja ke imaman seseorang di rumahnya itu budak dan orang merdeka, kecuali bahwa tuannya dari budak itu hadir. Maka rumah itu adalah rumah tuannya. Dan dia itu yang lebih utama dengan keimaman. Apabila sultan itu berada pada rumah seseorang, niscaya adalah sultan itu lebih utama dengan keimaman. Karena rumah itu termasuk dalam kekuasaannya.

Kalau ada pada suatu kota masjid jami' (masjid yang dipakai untuk shalat Jum'at), yang tiada penguasa padanya, maka siapapun yang menjadi imam bagi mereka dari ahli fiqh dan Al-Qur-an, maka saya tidak memandang makruh.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan

---

(1) *Shahibul-bait,* artinya: yang punya rumah atau tuan rumah. (Pent.).

kepada saya oleh Malik bin Anas dari Nafi' bahwa yang punya Al-Maqshurah datang kepada Ibnu Umar (1).

BERKUMPULNYA SUATU KAUM PADA TEMPAT MEREKA ITU SAMA

Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abi Qallabah yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Abul-Yaman Malik bin Al-Huwairits yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

Artinya: "Bershalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan shalat. Apabila telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang kamu melakukan adzan bagi kamu dan hendaklah yang tertua dari kamu mengimami kamu".

Mereka adalah suatu kaum yang datang bersama-sama. Maka mereka itu serupa, bahwa bacaan dan pengetahuan mereka tentang fiqh itu sama. Maka mereka itu disuruh bahwa yang tertua dari mereka menjadi imamnya. Dengan demikianlah, saya menyuruh mereka. Dan dengan inilah kami mengambil pengertian. Maka kami menyuruh suatu kaum apabila berkumpul pada suatu tempat, yang tidak ada pada mereka wali negeri (penguasa) dan mereka tidak berada pada suatu rumah, supaya mereka mendahulukan yang terbagus bacaannya, yang lebih mengerti tentang fiqh dan yang tertua dari mereka. Kalau tidak terkumpul yang demikian pada salah seorang, maka kalau mereka dahulukan yang lebih mengerti ilmu fiqh, apabila ia dapat membaca Al-Qur-an, lalu dibacanya apa yang memadai shalatnya, maka itu adalah baik. Kalau mereka dahulukan yang lebih pandai membaca Al-Qur-an dari mereka, apabila ia mengetahui dari ilmu fiqh, apa yang

(1) Menurut catatan bagian bawah dari Al-Umm , bahwa ada yang hilang dari asalnya. Yang lengkapnya ialah: bahwa Abi Ja'far Al-Qari melihat yang punya (penguasa) Al-Maqshurah dalam istana, sehingga datang waktu shalat. Ia mencoba, lalu bertanya: "Siapa shalat?" Sehingga sampai kepada Abdullah bin Umar. Lalu beliau berkata: "Apabila engkau tampil ke depan, maka bershalatlah di depan manusia!". (Pent.).

harus dalam shalat, maka itu adalah baik.

Mereka mendahulukan akan dua yang tersebut tadi dari orang yang lebih tua dari pada keduanya.

Sesungguhnya dikatakan- dan Allah Ta'ala yang lebih tahu- bahwa yang lebih pandai membaca Al-Qur-an yang mengimami mereka, bahwa orang pada masa yang lalu dari para imam adalah memberi salam kepada orang yang lebih tua. Lalu mereka dapat memahami sebelum mereka membaca Al-Qur-an. Dan orang-orang yang sesudah mereka itu adalah mengajar membaca Al-Qur-an kepada anak-anak kecil, sebelum mereka itu memahami ilmu fiqh. Maka menyerupailah bahwa ada orang yang dia itu mengerti ilmu fiqh (faqih), apabila ia membaca sedikit dari Al-Qur-an adalah lebih utama dengan keimaman. Karena kadang-kadang menimpa kepadanya dalam shalat, apa yang dapat dipikirkannya, bagaimana ia berbuat padanya dengan ilmu fiqh. Dan tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak mempunyai ilmu fiqh.

Apabila mereka itu bersamaan pada fiqh dan pembacaan Al-Qur-an, niscaya di-imami oleh mereka yang lebih tua. Nabi s.a.w. menyuruh bahwa diimami mereka oleh yang lebih tua menurut yang saya lihat-dan Allah Ta'ala yang lebih tahu- bahwa mereka itu serupa keadaannya tentang pembacaan Al-Qur-an dan ilmu. Maka beliau menyuruh bahwa diimami mereka oleh yang lebih tua umurnya. Kalau ada pada mereka yang berbangsa (orang bangsawan) lalu mereka dahulukan yang bukan bangsawan, niscaya memadai demikian bagi mereka. Kalau mereka mendahulukan orang bangsawan, yang keadaannya meragukan tentang pembacaan dan ilmu fiqh, niscaya adalah yang demikian itu baik. Karena keimaman itu darajat kelebihan. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dahulukanlah orang Quraisy dan janganlah kamu mendahulukannya" maka saya lebih menyukai bahwa didahulukan yang hadir dari orang Quraisy itu. Karena mengikuti Rasulullah s.a.w., apabila ada padanya tempat bagi yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid bin Abdul-aziz dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', yang mengatakan: adalah dikatakan bahwa diimami mereka oleh yang lebih memahami ilmu fiqh. Kalau mereka itu sama pada ilmu fiqh, maka yang lebih pandai membaca Al-Qur-an. Kalau mereka itu sama tentang ilmu fiqh dan bacaan Al-Qur-an, maka yang lebih tua. Kemudian saya kembalikan sesudah itu pada budak yang menjadi imam. Lalu saya mengatakan: diimami mereka oleh budak, apabila budak itu lebih memahami ilmu fiqh dari pada mereka.

'Atha' mengatakan: "Ya!".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid bin Abdul-'aziz dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Nafi', yang mengatakan: "Dibacakan iqamat untuk shalat pada suatu masjid di suatu kaum di Madinah. Ibnu Umar berdekatan dari masjid itu mempunyai sebidang tanah yang dikerjakannya. Imam masjid itu adalah bekas budak Ibnu Umar.

Tempat tinggal bekas budak itu dan sahabat-sahabatnya ada di sana. Tatkala didengar mereka oleh Abdullah Ibnu Umar, lalu beliau datang, untuk menghadiri shalat bersama mereka.
Lalu bekas budak itu berkata kepada Ibnu Umar: "Yang punya masjid, majulah ke depan, maka bershalatlah!".
Lalu Abdullah Ibnu Umar menjawab: "Engkau lebih berhak bahwa mengerjakan shalat pada masjid engkau dari pada aku".
Lalu bekas budak yang mempunyai masjid itu mengerjakan shalat (sebagai imam).
Yang punya masjid itu adalah seperti yang punya rumah. Maka saya memandang makruh bahwa ia didahului oleh seseorang, selain sultan. Siapa yang menjadi imam dari orang yang dimakruhkan keimamannya, lalu ia mendirikan shalat sebagai imam, niscaya memadailah keimamannya.
Yang pilihan ialah yang telah saya terangkan dahulu: dengan mendahulukan ahli fiqh, ahli Al-Qur-an, berumur dan berbangsa. Kalau orang Arab dusun mengimami orang muhajirin atau orang badui mengimami orang kota, maka tiada mengapa-insya Allah Ta'ala. Kecuali bahwa saya lebih menyukai bahwa didahulukan orang yang mempunyai kelebihan pada setiap keadaan pada keimaman.
Siapa yang mengerjakan shalat yang diimami oleh seorang muslim yang sudah dewasa (baligh) yang mendirikan shalat, niscaya memadailah shalat itu baginya dan bagi orang yang di belakangnya. Walaupun orang itu tidak terpuji keadaannya dalam agama, sampai demikian jauh yang menyalahi dari pujian pada agama. Para sahabat Nabi s.a.w. pernah mengerjakan shalat di belakang orang yang tidak terpuji perbuatannya. Baik orang itu sultan (penguasa) atau lainnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa Abdullah Ibnu Umar mengasingkan diri di Mina pada peperangan Ibnu-Zubair dan Al-Hajjaj di Mina. Lalu Ibnu Umar mengerjakan shalat bersama Al-Hajjaj.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Hatim dari Ja far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain mengerjakan shalat di belakang Marwan. Lalu ditanyakan: "Adakah keduanya itu mengerjakan shalat lagi ketika keduanya kembali ke rumahnya?".
Maka perawi itu menjawab: "Tidak! Tidaklah keduanya menambahkan atas shalat imam-imam yang terdahulu".

SHALAT SESEORANG DENGAN SHALAT ORANG LAIN YANG TIDAK MENGIMAMINYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i r.a. mengatakan: "Apabila seseorang memulai shalat bagi dirinya sendiri, dimana ia tidak meniatkan mengimami akan seseorang, lalu datang suatu rombongan atau orang seorang, maka mereka itu mengerjakan shalat dengan shalatnya, maka shalat orang itu memadai bagi mereka. Dan dia itu menjadi imam bagi mereka. Tiada berbeda antara orang itu dan orang yang meniatkan mengerjakan shalat bagi mereka. Kalau tidak boleh ini bagi seseorang, niscaya tidak boleh bahwa ia meniatkan keimaman bagi seseorang atau bagi suatu rombongan kecil, yang ia tidak meniatkan keimaman bagi yang lain dari mereka. Dan datang suatu kaum yang banyak, lalu mereka mengerjakan shalat bersama kaum itu. Akan tetapi, semua ini boleh Insya Allah Ta'ala. Dan Saya memohonkan taufik kepada Allah Ta'ala.

KEMAKRUHAN KEIMAMAN

Diriwayatkan oleh Shufwan bin Salim dari Ibnul-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang bersabda: "Datang suatu kaum, lalu mereka mengerjakan shalat bagi kaum. Kalau mereka sempurnakan, niscaya adalah bagi mereka dan bagi kamu. Dan kalau mereka kurangkan, niscaya adalah atas kamu dan bagi mereka".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. kepadanya dengan bersabda: "Imam itu penjamin dan muadz-szin (juru adzan) itu pemegang amanah. Ya Allah, ya Tuhan! Tunjukilah imam-imam dan ampunilah muadz-dzin-muadz-dzin!".
Maka menyerupailah sabda Rasulullah s.a.w. - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui - bahwa mereka itu menyempurnakannya. Lalu mereka itu mengerjakan shalat pada awal waktu. Mereka mendatangkan dengan kesempurnaan shalat pada memanjangkan bacaan, khusyu', membaca tasbih pada ruku', pada sujud, menyempurnakan tasyahhud dan dzikir padanya. Karena ini adalah penghabisan kesempurnaan. Kalau memadai yang lebih kurang dari padanya, maka adalah bagi mereka dan bagi kamu. Kalau tidak demikian, maka atas mereka meninggalkan pilihan dengan sengaja meninggalkannya. Bagi kamu apa yang kamu niatkan dari padanya, maka kamu meninggalkannya, karena mengikuti dengan yang disuruhkan kamu dengan mengikuti mereka dalam shalat, pada yang memadai bagi kamu, walaupun yang lain itu lebih utama dari padanya. Maka atas kamu keteledoran pada mengemudiankan shalat dari awal waktu dan mengerjakan dengan sekurang-kurangnya yang memadai bagi mereka, dari: bacaan, ruku' dan sujud,

tidak yang lebih sempurna dari apa yang ada padanya.
Sesungguhnya harus atas kamu mengikuti mereka pada yang memadai dari kamu dan atas mereka keteledoran dari pada penghabisan penyempurnaan dan kesempurnaan.
Dan ditanggung oleh penjamin-penjamin itu, bagi yang mereka hilangkan padanya, dari kekecilan suara dengan bacaan dan dzikir. Adakalanya, bahwa mereka itu meninggalkan pada zahiriyah akan kebanyakan shalat, sehingga hilang waktunya. Atau mereka tidak mendatangkan dalam shalat, dengan yang memadai shalat dari padanya. Maka tidak boleh bagi seseorang mengikuti mereka. Tidak boleh meninggalkan shalat sehingga berlalu waktunya. Dan tidaklah shalatnya itu dengan yang tidak memadai padanya.
Haruslah atas manusia mengerjakan shalat bagi diri mereka sendiri atau bagi suatu rombongan bersama selain orang yang mengerjakan ini, dari orang yang mengerjakan shalat bagi mereka itu.
Kalau ada yang bertanya: "Apakah dalilnya dari yang anda terangkan itu?" Maka dijawab, bahwa Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi berfirman:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . (سورة النساء، الآية ٥٩)

Artinya: "Turutlah Allah dan turutlah Rasul dan yang mempunyai kekuasaan di antara kamu! Kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul!". S. An-Nisa', ayat 59.
Dikatakan: ayat tadi diturunkan mengenai pemimpin-pemimpin (amir-amir) pasukan tentara. Mereka disuruh, apabila berselisih tentang sesuatu dan yang demikian itu menjadi mereka berselisih padanya, supaya mereka mengembalikannya kepada hukum Allah 'Azza wa Jalla, kemudian hukum Rasul. Maka hukum Allah, kemudian hukumnya Rasulullah s.a.w., bahwa dikerjakan shalat dalam waktu dan dengan yang memadai shalat. Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلَاةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ .

Artinya: "Siapa saja dari penguasa-penguasa yang memerintahkan kamu pada tidak menta-'ati Allah, maka janganlah kamu menta-'atinya!".
Apabila mereka melambatkan shalat sehingga keluar waktunya atau mereka tidak mengerjakan pada shalat dengan yang memadai bagi orang yang mengerjakan shalat maka ini termasuk perbuatan maksiat yang besar, yang

diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasulullah s.a.w. memerintahkan bahwa tidak dita'ati seorang penguasa pada perbuatan-perbuatan maksiat itu.
Saya menyukai adzan, karena sabda Nabi s.a.w.: "Ampunilah untuk muadz-dzin-muadz-dzin!".
Saya memandang makruh menjadi imam, karena harus menanggung dan apa yang harus atas imam padanya. Apabila seseorang menjadi imam, niscaya seyogialah bahwa ia bertakwa kepada Allah, yang Mahamulia sebutanNya. Dan ia menunaikan apa yang harus atas dirinya pada keimaman. Apabila ia berbuat demikian, niscaya saya mengharapkan bahwa dia itu berkeadaan yang lebih baik dibandingkan dari pada orang lain.

APA YANG HARUS ATAS IMAM

Diriwayatkan dari suatu segi dari pada Abi Umamah yang mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ بِقَوْمٍ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ .

Artinya: "Tidaklah imam itu mengerjakan shalat dengan suatu kaum, lalu men-khusus-kan dirinya sendiri dengan do'a, tidak mereka". (1).
Diriwayatkan dari 'Atha bin Abi Ribah, yang seperti hadits di atas.
Seperti demikian yang saya pandang sunat bagi imam. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian dan ia menunaikan shalat dalam waktu, niscaya memadai baginya dan bagi mereka. Atas imam itu kekurangan, tentang ia mengkhususkan dirinya dengan do'a tidak mereka. Atau ia meninggalkan penjagaan kepada shalat pada awal waktu dengan kesempurnaan ruku' dan sujud.

ORANG YANG MENGIMAMI SUATU KAUM DAN KAUM ITU TIDAK SUKA KEPADANYA

Dikatakan, bahwa: tidak diterima shalat orang yang mengimami suatu kaum dan kaum itu tidak suka kepadanya. Tidak diterima shalat seorang

---

(1) Umpamanya kalau untuk diri imam sendiri pada *qunut*, ia membaca: *Allaahummah-dinii*, artinya: "Ya Allah tunjukilah *Aku!*". Maka hendaklah dibacanya: *Alloahummah-dinaa*, artinya: *"Ya Allah, tunjukilah kami!"*. (Pent.).

wanita dan suaminya tidak ada bersama dia. Dan tidak diterima shalat seorang budak yang lari dari tuannya, sehingga ia kembali.
Saya tidak menghapal dari segi yang ditetapkan oleh ahli ilmu dengan hadits hal yang semacam itu. Sesungguhnya dimaksudkan dengan demikian – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui – ialah orang yang bukan penguasa (wali negeri) yang mengimami suatu golongan yang tiada menyukainya. Maka saya memandang makruh yang demikian bagi imam. Dan tiada mengapa kepada makmum. Yakni dalam hal ini, karena makmum tidak mendatangkan sesuatu yang tiada disukai. Shalat makmum dalam hal ini memadai. Dan saya tidak mengetahui, apakah atas imam itu mengulangi. Karena perbuatan buruknya pada tampil ke depan, tidaklah mencegahnya dari pada menunaikan shalat, walaupun saya takut atasnya pada tampil ke depan itu.
Seperti demikian juga wanita, yang tidak ada suaminya bersama dengan dia. Seperti demikian juga budak yang lari dari tuannya, yang saya takuti atas mereka itu pada perbuatannya.
Tiadalah atas seseorang dari mereka itu mengulangi shalat yang telah dikerjakannya dalam hal yang demikian. Seperti demikian juga orang yang keluar pergi merampok di jalanan, yang meminum khamar dan yang keluar pada perbuatan maksiat, yang saya takuti pada perbuatannya.
Apabila orang itu mengerjakan shalat, lalu dikerjakannya pada waktunya, niscaya tidak diwajibkan kepadanya bahwa mengulanginya. Kalau ia berbuat sunat dengan mengulangi shalat itu, apabila ia meninggalkan apa yang ada padanya, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian bagi orang itu. Saya memandang makruh bagi seseorang mengurus (memerintah) suatu kaum dan kaum itu tidak suka kepadanya. Kalau diurusnya mereka itu dan kebanyakan mereka menyukainya dan yang sedikit dari mereka tiada menyukainya, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian, selain dari segi makruhnya pengurusan secara keseluruhan. Yang demikian itu, bahwa tiada terlepas seseorang, yang mengurus seorang yang sedikit atau orang yang banyak, bahwa ada pada mereka itu orang yang tiada menyukainya. Sesungguhnya yang diperhatikan pada ini, ialah kepada yang umum yang terbanyak, tidak kepada khusus yang sedikit.
Kesimpulan ini ialah bahwa saya memandang makruh akan pengurusan dengan segala keadaan. Kalau seseorang mengurus suatu kaum, maka tiadalah baginya bahwa menerima pengurusan mereka, sehingga adalah dia dapat menanggung bagi dirinya pengurusan itu, dengan setiap keadaan. Yang aman padanya kepada orang yang diurusnya, bahwa orang itu cenderung kepadanya. Dan musuhnya bahwa membawa yang tidak benar kepadanya. Yang ia menyadari bahwa ia tidak menipu orang yang tidak berbuat jahat, dari harta mereka dan hukum mereka yang kembali kepadanya, yang menunaikan kebenaran kepada orang tersebut.
Kalau kurang sesuatu dari yang tersebut itu, niscaya tidak halal baginya

mengurus. Dan tiada bagi seseorang yang mengenalnya, bahwa menyerahkan pengurusan kepadanya. Saya menyukai bersama dengan itu, bahwa orang tersebut lemah lembut kepada manusia. Kalau tidak maka tidaklah sampai kekasarannya kepada yang melampaui kebenaran. Dan tidak mencapai kebatilan yang tidak mendatangkan melarat kepadanya. Karena itu adalah tabiat (karakter) yang tidak dimilikinya dari dirinya sendiri.
Manakala ia mengurus, sebagaimana yang saya menyukainya, lalu berobah sifatnya, niscaya harus atas wali negeri memberhentikannya. Dan harus ia tidak mengurus lagi. Kalau seseorang mengurus urusan suatu kaum dan kebanyakan mereka tiada menyukainya, niscaya tidaklah dia pada yang demikian itu berdoa-insya Allah Ta'ala. Kecuali bahwa adalah meninggalkan pengurusan itu lebih baik baginya. Kaum itu senang kepadanya atau tidak.

APA YANG ATAS IMAM DARI PADA PERINGANAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ فَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

Artinya: "Apabila seseorang kamu mengerjakan shalat dengan orang banyak, maka hendaklah meringankan. Bahwa ada pada mereka itu orang yang sakit dan orang yang lemah. Maka apabila ia mengerjakan shalat bagi dirinya sendiri, maka dapatlah ia memanjangkan menurut sekehendaknya".
Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., yang bersabda, bahwa adalah beliau s.a.w. manusia yang lebih meringankan shalat kepada manusia dan yang lebih memanjangkan shalat bagi dirinya sendiri.
Diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dan 'Amr bin Abi 'Amr, dari Al-'Alla' bin Abdurrahman, dari Anas bin Malik yang mengatakan: "Tiadalah saya mengerjakan shalat sekali-kali di belakang seseorang yang lebih ringan dan yang lebih sempurna shalatnya selain dari Rasulullah s.a.w.".
Saya menyukai bagi imam bahwa ia meringankan shalat dan menyempur-

nakannya, sebagaimana yang diterangkan Anas dan orang yang meriwayatkan hadits bersama Anas itu. Peringanan dan penyempurnaan shalat itu tertulis pada *Kitab Bacaan Imam*, pada bukan tempat ini. Kalau disegerakan oleh imam dari pada yang saya sukai, dari sempurnanya penyempurnaan atau ia menambah atas yang saya sukai dari pada sempurnanya penyempurnaan dengan pemberatan, niscaya saya memandang makruh yang demikian bagi imam. Tiada mengulangi shalat atasnya dan atas yang di belakangnya, apabila ia berbuat dengan yang paling sedikit dari pada yang harus dikerjakannya dalam shalat.

B A B

sifat imam-imam dan tidaklah ini dalam uraian-uraian

Pada bab ini hal yang menyangkut dengan mendahulukan orang Quraisy. kelebihan orang anshar (1) dan isyarat kepada keimaman besar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepadaku oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, bahwa disampaikan kepadanya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تُعَالِمُوهَا أَوْ تُعَلِّمُوهَا

Artinya: "Dahulukanlah orang Quraisy dan janganlah kamu mendahulukannya! Belajarlah daripadanya dan jangan kamu mengajarkannya!".
Ibnu Abi Fudaik ragu antara kata *tu-'aalimuu-haa* atau *tu-'allimuu-haa* yang diucapkan oleh Nabi s.a.w. dalam sabdanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Hakim bin Abi Hakim, bahwa ia mendengar Umar bin Abdul-'aziz dan Ibnu Syihab mengatakan: "Barangsiapa menghina orang Quraisy, niscaya dia dihinakan oleh Allah".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Hakim bin Abi Hakim, bahwa ia mendengar Umar bin Abdul-'aziz dan Ibnu Syihab mengatakan: "Barangsiapa menghina orang Quraisy, niscaya dia dihinakan oleh Allah".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan

(1) *Orang Anshar* ialah: penduduk Madinah yang menolong Nabi s.a.w. dalam pengembangan Islam. (Pent.).

kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik. dari Ibnu Abi Dzi'b. dari Al-Harts bin Abdurrahman, bahwa disampaikan kepadanya. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau tidaklah sombongnya orang Quraisy. niscaya aku beritahukan kepadanya yang teruntuk baginya pada sisi Allah 'Azza wa Jalla".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b. dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namr. dari 'Atha' bin Yassar. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada orang Quraisy: "Kamu adalah orang yang terutama dengan urusan ini. selama kamu berada pada kebenaran. Kecuali bahwa kamu menyimpang. maka kamu terkupas. seperti terkupasnya pelepah kurma ini".
Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan kepada pelepah kurma di tangannya.
Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Salim bin Abdullah bin Usman bin Khaitsam. dari Ismail bin 'Ubaid bin Rifa'ah Al-Anshari. dari ayahnya. dari neneknya Rifa'ah. bahwa Rasulullah s.a.w. berseru: "Hai manusia! Bahwa orang Quraisy itu yang punya keimaman. Barangsiapa mendurhakainya dengan menggali lobang-lobang. niscaya ia ditelungkupkan oleh Allah kepada kedua lobang hidungnya".
Rasulullah s.a.w. mengucapkannya tiga kali.
Disampaikan hadits kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abdul-'aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had. dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts At-Taimi. bahwa Qatadah bin An-Nu'man melakukan hal yang tidak baik dengan orang Quraisy. Seakan-akan ia mendapat yang demikian dari mereka. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pelan-pelan. hai Qatadah! Jangan engkau mencaci orang Quraisy! Mudah-mudahan engkau melihat daripadanya beberapa orang laki-laki atau datang daripadanya beberapa orang laki-laki, yang menghinakan amal engkau bersama amalan mereka dan perbuatan engkau bersama perbuatan mereka. Engkau menggembirakan mereka apabila engkau melihat mereka. Jikalau tidaklah orang Quraisy itu durhaka, niscaya aku beri-tahukan kepadanya dengan yang teruntuk baginya pada sisi Allah".
Dikabarkan kepadaku oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Abi Dzi'b, dengan isnad yang saya tidak hafal, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pada orang Quraisy itu ada sesuatu dari kebajikan, yang saya tidak hafal".
Nabi s.a.w. bersabda: "Sejahat-jahat orang Quraisy itu sebaik-baik manusia yang jahat".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kamu dapati manusia itu seperti barang tambang. Maka yang sebaik-baik mereka pada zaman jahiliah, ialah yang sebaik-baik mereka pada Islam, apabila

mereka itu memahami". (1).
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Datang kepada kamu penduduk Yaman. Mereka itu orang-orang yang lunak hati. Yang sehalus-halus hati iman, ialah orang Yaman. Dan hikmah itu adalah hikmah Yaman".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepadaku oleh pamanku Muhammad bin Al-Abbas, dari Al-Hasan bin Al-Qasim Al-Azraqi, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. berdiri atas jalan Tabuk. Lalu bersabda: "Tidaklah di situ negeri Syam". Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Syam (Syria). "Tidaklah di situ Yaman!". Beliau mengisyaratkan dengan tanganya ke arah Madinah.
Disampaikan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Ath-Thufail bin 'Amr Ad-Dausi datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: "Wahai Rasulullah! Bahwa kabilah Daus telah durhaka dan enggan menerima kebenaran. Maka berdo'alah kepada Allah akan bencana ke atasnya!".
Rasulullah s.a.w. lalu menghadap kiblat dan mengangkat dua tangannya, seraya manusia berkata: "Telah binasa kabilah Daus".
Maka Nabi s.a.w. berdo'a: "Ya Allah, ya Tuhan! Tunjukilah kabilah Daus dan datangkanlah petunjuk kepada mereka!".
Disampaikan hadits kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Amr bin 'Alqamah, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ .

Artinya: "Jikalau tidak adalah hijrah, niscaya aku menjadi seorang anshar. Jikalau manusia itu menjalani suatu lembah atau suatu kaum, niscaya aku menjalani lembah anshar atau kaum anshar".
Disampaikan hadits kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdulkarim bin Muhammad Al-Jurjani yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Ibnul-Ghusail, dari seorang laki-laki, yang disebutkannya dari Anas bin Malik, bahwa

(1) *Memahami*, ialah: berilmu atau berilmu fiqh. (Pent.).

Rasulullah s.a.w. keluar dalam sakitnya, lalu berpidato. Beliau memuji Allah dan mengucapkan pujian kepadaNya. Kemudian beliau bersabda: "Bahwa orang ansar telah menunaikan yang harus atas mereka. Dan tinggal lagi yang harus atas kamu. Maka terimalah dari yang berbuat baik dari mereka. Dan lampauilah dari yang berbuat jahat dari mereka!".
Kata perawi lain dari Al-Hasan: *yang tidak ada padanya batas.*
Al-Jurjani mengatakan pada hadits yang diriwayatkannya, bahwa Rasulullah s.a.w berdo'a, yang artinya sebagai berikut: "Ya Allah, ya Tuhan! Ampunilah orang ansar, anak-anak ansar dan anak-anak dari anak-anak orang ansar!".
Al-Jurjani mengatakan pada hadits yang diriwayatkannya, bahwa Nabi s.a.w. ketika keluar, lalu disambut dengan gembira oleh kaum wanita dan anak-anak dari orang ansar. Maka timbullah belas kasihan beliau kepada mereka. Kemudian, nabi s.a.w. berpidato dan mengucapkan ucapan yang di atas tadi.
Disampaikan hadits kepadaku oleh sebagian ahli ilmu, bahwa Abubakar berkata: "Tidaklah aku jumpai untuk kampung ini dari orang-orang ansar akan perumpamaan, selain apa yang dikatakan oleh Ath-Thufail Al-Ghanawi:

Mereka enggan bahwa bosan kepada kita.
Kalau ibu kita menjumpai yang mereka jumpai dari kita,
niscaya beliau bosan.

Mereka bercampur-baur dengan kita, dengan jiwa.
Mereka melindungkan ke kamar-kamar,
yang kering dan meneduhkan.

Dibalasi Allah kiranya dari kita,
kepada Ja'far, ketika terpelesetlah sandal kita,
pada orang-orang yang memijakkan dan tergelincir.

Ar-Rabi' mengatakan, bahwa kuntum syair yang akhir ini tidak ada pada hadits.
Disampaikan hadits kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Abdulkarim bin Muhammad Al-Jurjani, dari Al-Mas'udi, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, bahwa ia mengatakan: "Tidak ada seseorang dari orang-orang muhajirin, melainkan dari orang ansar ada kebaikan kepadanya. Apakah mereka tidak memberi kelapangan pada rumah, membagi-bagikan buah-buahan dan mengutamakan dari diri mereka sendiri, walaupun terdapat kesusahan bagi mereka?".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin

(1) *Muhajirin,* ialah: orang Makkah yang berhijrah ke Madinah, mengikuti Nabi s.a.w. (Pent.).

'Amr bin 'Alqamah, dari Abi Salmah, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: *"Di mana saja saya dapat mengambil air di sumur,* untuk saya minum".
Yakni: *dalam tidur dan mimpi nabi-nabi itu adalah wahyu.*
Rasulullah s.a.w. bersabda: *"Maka datanglah Ibnu Abi Quhafah* (1). *Lalu ia mengambil satu timba atau dua timba dan pada keduanya itu berganda. Dan Allah mengampunkan baginya. Kemudian datang Umar bin Khattab. Lalu ia mengambil sehingga berubahlah dalam tangannya menjadi gharb (timba besar). Maka dapatlah manusia merendam. Maka tidaklah saya melihat yang mengherankan, yang diada-adakan".*
Muslim bin Khalid menambahkan: *"Maka menghilangkan dahaga dan dapatlah manusia merendam".*
Sabdanya: *pada pengambilannya itu berganda,* yakni: *pendek masanya, lekas wafatnya* dan *berkobarnya peperangan dengan orang murtad, daripada dapat membuka negeri baru dan penambahan perluasan daerah, yang dicapai Umar sepanjang masa ke-khalifah-annya.*
Sabdanya: *tentang Umar, maka berubahlah dalam tangannya menjadi gharb.*
Gharb, ialah *timba besar* yang dibawa oleh binatang kenderaan atau sungai kecil. Tidak dapat dibawa orang dengan tangannya, karena lama waktunya. Dan pertambahannya dalam Islam itu senantiasa bertambah besar urusannya dan penasehatannya bagi kaum muslimin. Sebagaimana diberikan timba besar.
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu menanyakan kepada Nabi s.a.w. tentang sesuatu. Lalu beliau menyuruhnya pulang. Maka wanita itu berkata: "Hai Rasulullah! Kalau saya pulang, niscaya saya tidak mendapati engkau".
Seakan-akan wanita itu bermaksud: *wafat.*
Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Datanglah kepada Abubakar!".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Yahya bin Salim dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yang mengatakan: "Diurus (diperintah) kami oleh Abubakar, sebaik-baik makhluk Allah, yang paling sayang dan lemah lembut kepada kami".

(1) *Ibnu Abi Quhafah,* adalah panggilan kepada Abubakar r.a. Datangnya itu, ialah: menjadi khalifah Nabi yang pertama. (Pent.).

SHALAT ORANG MUSAFIR YANG MENGIMAMI ORANG-ORANG MUKIM

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang terpercaya, dari Mu'ammar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dan ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat di Mina dua raka'at bersama Abubakar dan Umar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin Khattab seperti hadits di atas.
Begitulah yang saya sukai bagi imam, bahwa ia mengerjakan shalat sebagai imam, baik ia orang musafir atau orang mukim. Tidak ia mengwakilkan kepada orang lain.
Ia menyuruhkan orang-orang mukim yang di belakangnya, supaya mereka menyempurnakan shalatnya. Kecuali mereka itu sudah memahami ilmu fiqh. Maka memadailah dengan ilmu fiqh mereka sendiri, insya Allah Ta'ala.
Apabila orang-orang musafir dan orang-orang mukim berkumpul untuk shalat jama'ah, maka kalau wali negeri dari salah satu dua golongan tersebut, yang bershalat dengan mereka, musafirkah wali negeri itu atau mukim. Kalau ia orang mukim, lalu dibacakan iqamat oleh orang lain, maka ia bershalat dengan mereka. Saya lebih menyukai bahwa ia menyuruh orang mukim dan tidak memegang keimaman, selain orang yang tidak meng-qashar-kan shalat. Kalau ia menyuruh orang musafir, saya memandang makruh baginya, apabila ada orang mukim yang shalat di belakangnya. Orang mukim itu meneruskan shalatnya atas shalat orang musafir. Dan tidak ada ulangan atasnya.
Kalau tidak ada pada mereka penguasa (wali negeri), maka saya lebih menyukai, bahwa mereka itu diimami oleh orang mukim. Supaya adalah shalat mereka seluruhnya dengan imam. Dan orang-orang musafir mengemudiankan dari jama'ah dan menyempurnakan bilangan raka'at shalat.
Kalau mereka itu menampilkan orang musafir menjadi imam, lalu orang musafir itu mengimami mereka, niscaya memadai. Dan orang-orang mukim itu menyambung atas shalat orang musafir, apabila orang musafir itu mengqashar-kan shalatnya. Kalau ia menyempurnakan, niscaya memadailah bagi mereka shalatnya. Kalau orang musafir mengimami orang-orang mukim, lalu orang musafir itu menyempurnakan shalat, niscaya memadailah shalatnya itu. Dan memadai pula bagi orang-orang yang di belakangnya, dari orang-orang mukim dan orang-orang musafir.

SHALAT ORANG DENGAN SUATU KAUM, YANG MEREKA ITU TIADA MENGENALNYA

Kalau suatu kaum, baik dalam perjalanan atau di tempat tinggal atau lainnya beriman kepada orang yang tidak dikenalnya, lalu orang itu mendirikan shalat, niscaya memadailah shalat mereka itu. Kalau mereka ragu, adakah orang itu orang Islam atau bukan Islam, niscaya memadai shalat mereka. Yaitu: apabila didirikan shalat oleh imam yang beragama Islam pada zahiriyahnya, sehingga mereka itu mengetahui bahwa dia bukan orang Islam. Kalau diketahuinya imam itu bukan orang Islam dan adalah mereka dari orang-orang yang mengenalnya dengan pengenalan, yang biasanya bahwa Islamnya orang itu tidak tersembunyi kepada mereka dan kalau dia Islam, lalu ia shalat dan mereka itu mengerjakan shalat di belakangnya dalam masjid jama'ah atau tanah lapang, niscaya tidak memadai shalat mereka bersama orang itu. Kecuali bahwa mereka itu bertanya kepadanya. Lalu orang itu menjawab sebelum shalat: *saya Islam*. Atau diberitahukan kepada mereka sebelum shalat oleh orang yang mereka benarkan bahwa orang itu Islam. Apabila diberitahukan kepada mereka sebelum shalat, bahwa orang itu telah memeluk agama Islam, maka shalat mereka memadai. Kalau mereka mengerjakan shalat bersama orang itu, dengan diketahui bahwa orang itu orang musyrik (kafir) dan mereka tiada mengetahui keislamannya sebelum shalat, kemudian orang itu memberitahukan kepada mereka sesudah shalat, bahwa ia telah memeluk Islam sebelumnya, niscaya tidak memadai shalat mereka. Karena tidak boleh bagi mereka berimam dengan orang itu, dengan diketahuinya akan kafirnya dan kalau mereka tidak mengetahui keislamannya, sebelum mereka berimam kepada orang itu.
Apabila mereka mengerjakan shalat yang banyak dengan seseorang, kemudian ia memberitahukan kepada mereka, bahwa dia bukan orang Islam atau mereka mengetahui dari orang lain, niscaya mereka itu mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya di belakang orang itu.
Seperti demikian juga kalau orang itu sudah memeluk agama Islam, kemudian ia murtad dari Islam dan mereka mengerjakan shalat bersama orang itu dalam kemurtadannya, sebelum ia kembali kepada Islam, niscaya mereka mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya bersama orang itu.

KEIMAMAN WANITA BAGI KAUM LELAKI

Apabila wanita mengerjakan shalat sebagai imam dengan kaum lelaki, kaum wanita dan anak-anak kecil yang laki-laki, maka shalat kaum wanita itu memadai. Dan shalat kaum laki-laki dan anak-anak kecil yang laki-laki tidak memadai. Karena Allah 'Azza wa Jalla menjadikan kaum lelaki itu pemimpin atas kaum wanita. Dan IA menyingkatkan kaum wanita dari

pada menjadi wali dan yang lain dari yang demikian.
Tidak boleh wanita itu dalam keadaan manapun juga menjadi imam bagi orang laki-laki dalam shalat untuk selama-lamanya. Begitu juga kalau ada dari orang yang mengerjakan shalat bersama wanita itu *khun-tsa musykil* (banci yang sukar diketahui identitasnya), niscaya tidaklah boleh shalatnya orang banci itu bersama wanita. Kalau bershalat bersama wanita itu orang banci dan ia tidak meng-qadla-kan shalatnya, sehingga nyata bahwa orang banci itu adalah wanita, niscaya saya memandang sunat baginya untuk mengulangi shalatnya. Dan saya mengira bahwa shalat orang banci itu tidak memadai. Karena tidaklah dia ketika mengerjakan shalat bersama wanita itu, termasuk orang yang boleh berimam kepada wanita.

KEIMAMAN WANITA DAN KEDUDUKANNYA PADA KEIMAMAN

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita kaumnya, yang namanya Hujairah, bahwa Ummu Salmah mengimami kaum wanita. Maka beliau berdiri di tengah-tengah.
Diriwayatkan oleh Al-Laits dari 'Atha', dari 'Aisyah, bahwa beliau mengerjakan shalat dengan kaum wanita, shalat 'Ashar. Lalu 'Aisyah berdiri di tengah-tengah mereka.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Shafwan, yang mengatakan: "Bahwa dari Sunnah Nabi s.a.w. wanita itu mengerjakan shalat dengan kaum wanita, yang berdiri di tengah-tengah mereka".
Adalah Ali bin Al-Husain menyuruh budak wanitanya berdiri mengerjakan shalat dengan isterinya pada bulan Ramadlan. Adalah 'Umrah menyuruh wanita, untuk mendirikan shalat bagi kaum wanita dalam bulan Ramadlan. Wanita itu dapat mengimami kaum wanita pada shalat fardlu dan lainnya. Saya menyuruh wanita itu supaya berdiri di tengah shaf. Kalau ada bersama imam wanita itu banyak wanita, niscaya ia menyuruh untuk berdiri shaf kedua di belakang shafnya. Demikian juga beberapa shaf. Ia mengatur shaf mereka seperti shaf laki-laki apabila mereka banyak. Tiada berbeda kaum wanita itu dengan kaum laki-laki pada sesuatu dari shafnya, kecuali bahwa imam wanita itu berdiri di tengah. Dan merendahkan suaranya dengan takbir dan dzikir yang dibacakan oleh laki-laki, dengan suara nyaring dalam shalat, baik Al-Qur-an atau lainnya. Apabila wanita itu berdiri mengerjakan shalat sebagai imam bagi kaum wanita, maka shalatnya dan shalat orang yang di belakang itu memadai bagi mereka. Saya menyukai bahwa tidak mengimami wanita, selain wanita yang merdeka. Karena wanita yang merdeka itu mengerjakan shalat dengan memakai mukna. Kalau budak

wanita menjadi imam dengan memakai mukna atau terbuka kepalanya atas wanita-wanita merdeka, maka shalatnya dan shalat wanita-wanita merdeka itu memadai. Karena ini yang fardlu bagi budak wanita itu dan yang fardlu bagi wanita-wanita merdeka itu. Keimaman orang yang duduk dan manusia banyak di belakangnya yang berdiri adalah lebih banyak dari keimaman budak wanita yang terbuka kepala dan wanita-wanita merdeka itu memakai mukna.

KEIMAMAN ORANG BUTA

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa 'Utban bin Malik mengimami kaumnya. Dan 'Utban itu buta.
Bahwa 'Utban mengatakan kepada Rasulullah s.a.w., bahwa malam itu gelap, hujan dan banjir. Dan saya laki-laki yang tidak bisa melihat. Maka bershalatlah, wahai Rasulullah di rumah saya, pada tempat yang saya mengambilnya menjadi tempat shalat (mushalla).
Kata yang meriwayatkan: "Maka datanglah Rasulullah s.a.w. kepadanya, seraya bertanya: "Di mana engkau sukai kita mengerjakan shalat?".
Lalu 'Utban mengisyaratkan kepada Nabi s.a.w., kepada suatu tempat di rumah itu. Maka Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa 'Utban bin Malik mengimami kaumnya dan dia itu buta.
Saya mendengar sejumlah ahli ilmu yang menyebutkan, bahwa Rasulullah s.a.w. menjadikan ***Ibnu Ummi Maktum*** penggantinya. Dan dia itu buta. Lalu ia mengerjakan shalat sebagai imam dengan orang banyak pada sejumlah peperangan Nabi s.a.w.
Saya menyukai keimaman orang buta. Dan orang buta itu apabila telah betul menghadap qiblat, adalah lebih patut bahwa ia tidak bermain-main dengansesuatu yang dilihat oleh dua matanya. Siapa yang mengimami orang yang dapat melihat atau orang buta, lalu ia mendirikan shalat niscaya memadailah shalatnya. Saya tidak memilih keimaman orang buta atas orang dapat melihat. Karena kebanyakan orang yang dijadikan oleh Rasulullah s.a.w. menjadi imam, adalah orang yang dapat melihat. Dan tiada keimaman orang yang dapat melihat atas orang buta. Karena Rasulullah s.a.w. memperoleh sejumlah dari orang yang dapat melihat, yang disuruhnya mereka dengan keimaman, lebih banyak dari jumlah orang yang disuruhnya menjadi imam dari orang buta.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abdullah bin Ubaidullah bin Abi Mulaikah, bahwa mereka itu mendatangi 'Aisyah *Ummul-mu'minin (Ibu orang-orang mu'min)* di 'A'lalwadi. Dia, 'Ubaid bin Umair, Al-Musawwar bin Mukhzimah dan orang banyak, lalu mereka itu diimami oleh Abu 'Amr-bekas budak 'Aisyah. Abu 'Amr ketika itu masih budak 'Aisyah, yang belum dimerdekakan.
Kata yang meriwayatkan bahwa Abu 'Amr itu imam Bani Muhammad bin Abubakar dan 'Urwah.
Yang pilihan bahwa didahulukan orang yang mempunyai kelebihan untuk menjadi imam, sebagaimana yang telah saya terangkan. Dan bahwa didahulukan orang-orang merdeka atas orang yang menjadi budak. Tidaklah disempitkan bahwa didahulukan budak atas orang merdeka, menjadi imam pada masjid jama'ah. Dan tidak disempitkan juga pada menjadi imam budak di jalan, di rumah, pada hari Jum'at, pada hari raya dan lainnya dari bermacam-macam shalat.
Kalau ada yang bertanya: bagaimana budak itu mengimami pada shalat Jum'at, padahal shalat Jum'at itu tidak wajib atasnya?
Dijawab, bahwa tidak wajibnya shalat Jum'at, atasnya dengan makna yang saya jelaskan. Bahwa tidak wajibnya shalat Jum'at atas budak itu, tidaklah disempitkan kepadanya bahwa ia dapat meninggalkan shalat Jum'at itu, sebagaimana tidak disempitkan atas orang yang takut dari bahaya dan orang musafir. Siapapun dari mereka itu yang mengerjakan shalat Jum'at, niscaya shalat Jum'at itu memadai baginya. Dan di antara masing-masing dari mereka apabila ia berada di negerinya (ia tidak musafir), niscaya memadai baginya, Jum'at itu ialah dua rakaat Dhuhur, yang dia itu empat rakaat lalu dikerjakannya dengan orang-orang yang wajib Jum'at, niscaya memadailah Jum'at itu baginya dan bagi mereka.

KEIMAMAN ORANG 'AJAM

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh 'Atha, yang mengatakan: saya mendengar Ubaid bin Umair yang mengatakan: "Telah berkumpul suatu rombongan di sekeliling Makkah". Kata perawi: saya mengira, bahwa Ubaid itu mengatakan: di 'A'lal wadi di sini. Dan pada waktu haji, ia mengatakan: "Maka datanglah waktu shalat. Lalu tampillah seorang dari keluarga Abis-Saib, yang berlidah 'Ajam".
Kata perawi: lalu Al-Musawwar bin Mukhzimah memundurkan orang laki-laki itu ke belakang. Lalu tampil yang lain. Maka sampai berita itu kepada

Umar bin Khattab. Tidak diperkenalkan orang lain tadi kepada Umar dengan suatupun. Sehingga orang itu datang di Madinah.
Tatkala orang itu datang di Madinah, lalu diperkenalkan kepada Umar, dengan yang demikian. Al-Musawwar berkata: "Lihatlah kepada saya, hai Amirulmukminin! Bahwa laki-laki itu berlidah 'Ajam. Dan ada dia pada hajji. Maka saya takut bahwa didengar oleh sebagian orang hajji akan bacaannya. Lalu terpengaruh dengan keajamannya".
Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Ke sanalah engkau pergi dengan keajaman itu".
Lalu saya menjawab: "Ya!".
Nabi s.a.w. maka bersabda: "Telah betul engkau".
Saya menyukai apa yang diperbuat oleh Al-Musawwar. Dan diakui oleh Umar tentang pengunduran laki-laki itu yang bermaksud mau menjadi imam. Dan tidaklah dia itu wali negeri dan mendahulukan orang lain, apabila imam itu orang 'Ajam.
Seperti demikian juga, apabila orang itu tidak disenangi tentang agamanya dan tidak berilmu dengan tempat shalat. Saya menyukai bahwa tidaklah seseorang itu tampil ke depan untuk menjadi imam, sehingga dia itu menghafal dari yang dibacanya, lagi fasih lidahnya. Saya memandang makruh keimaman orang yang *tidak bagus bacaannya (lahan).* Karena kadang-kadang dapat mengubahkan arti dengan lahan itu.
Kalau orang 'Ajam atau orang lahan menjadi imam, lalu ia fasih membaca Ummul-Qur-an atau ia membaca dengan lahan padanya, yang tidak mengubahkan makna sesuatu dari Ummul-Qur-an itu, niscaya memadailah shalatnya dan shalat para makmum. Kalau ia membaca dengan lahan pada Ummul Qur-an, yang dapat mengubah makna sesuatu dari padanya, niscaya tidaklah memadai shalat mereka yang di belakangnya. Dan memadailah shalatnya sendiri, apabila ia tidak pandai yang lain dari itu. Sebagaimana memadai bahwa ia mengerjakan shalat, dengan tiada membaca Ummul Qur-an, apabila ia tidak pandai membacanya.
Seperti ini juga, kalau ia ucapkan dari bacaan itu dengan sesuatu dari bahasa 'Ajam, di mana ia tidak tahu yang lain, niscaya memadailah shalatnya. Dan tidak memadai shalat orang yang di belakangnya, yang mereka membaca bersama imam itu atau tidak membaca.
Apabila mereka berimam dengan orang 'Ajam, kalau keduanya mendirikan shalat dengan membaca Ummul Qur-an atau keduanya membaca dengan lahan atau salah seorang mengucapkan dengan bahasa 'Ajam atau lidah 'Ajam pada sesuatu dari Al-Qur-an, yang bukan Ummul Qur-an, niscaya memadailah shalatnya dan shalat orang-orang yang di belakangnya, apabila ia bermaksud akan bacaan dari yang diucapkannya dengan lidah keajaman dan lahan. Kalau ia bermaksud akan perkataan, yang bukan bacaan Al-Qur-an, niscaya rusaklah shalatnya. Kalau mereka berimam dengan orang tersebut, niscaya rusaklah shalat mereka. Kalau mereka keluar dari shalat orang

itu ketika telah rusak, lalu mereka tampilkan orang lain atau mereka shalat sendiri-sendiri secara sendirian, niscaya memadailah shalat mereka.

KEIMAMAN ANAK ZINA

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa seorang laki-laki mengimami manusia banyak di *Al-'Aqiq.* Lalu dilarang oleh Umar bin Abdul-'aziz. Sesungguhnya beliau melarangnya, karena orang itu tidak diketahui bapaknya.
Saya memandang makruh, bahwa ditegakkan orang yang tidak diketahui ayahnya, menjadi imam. Karena keimaman itu tempat kelebihan. Dan memadailah shalat mereka yang mengerjakan shalat di belakangnya. Dan memadai pula shalat bagi dirinya sendiri, kalau dikerjakannya.
Seperti demikian juga, saya memandang makruh keimaman orang fasik dan orang yang mengerjakan bid'ah dengan terang-terangan. Barang siapa mengerjakan shalat di belakang salah seorang dari mereka, niscaya memadailah shalatnya. Dan tiada atasnya mengulanginya, apabila ia telah mendirikan shalat.

KEIMAMAN ANAK KECIL YANG BELUM BALIGH (DEWASA)

Apabila anak kecil yang belum baligh, yang dapat memahami shalat, menjadi imam dan ia mengimami orang-orang yang sudah baligh, maka apabila ia mendirikan shalat, niscaya memadailah bagi mereka keimaman anak kecil itu. Dan yang pilihan, bahwa tidaklah menjadi imam selain orang yang sudah baligh. Bahwa adalah imam yang baligh itu mengetahui dengan sesuatu yang mungkin timbul baginya dalam shalat.

KEIMAMAN ORANG YANG TIDAK PANDAI MEMBACA DAN YANG MENAMBAHKAN PADA AL-QUR-AN

Apabila menjadi imam orang yang ummi (yang tidak pandai menulis dan membaca) atau orang yang tidak pandai membaca Ummul Qur-an, walau pun ia pandai membaca yang lain dari Al-Qur-an dan ia tidak pandai membaca Ummul Qur-an, niscaya tidak boleh bagi orang yang pandai membaca Ummul Qur-an, bershalat bersama orang itu. Kalau diimami oleh orang yang tidak pandai membaca, niscaya memadai bagi orang yang pandai membaca, shalatnya bersama orang itu. Kalau imam itu tidak pandai membaca Ummul Qur-an dan pandai membaca tujuh atau delapan ayat Al-Qur-

an dan orang yang di belakangnya tidak pandai membaca Ummul Qur-an dan pandai membaca dari Al-Qur-an, akan sesuatu yang lebih banyak dari pada yang diketahui oleh imam, niscaya memadailah shalat mereka bersama imam itu. Karena masing-masing tidak pandai membaca Ummul-Qur-an. Dan imam pandai apa yang memadai baginya dalam shalatnya, apabila ia tidak pandai membaca Ummul Qur-an.
Kalau seorang laki-laki mengimami suatu kaum yang pandai membaca, lalu mereka tidak mengetahui, adakah laki-laki itu pandai membaca atau tidak? Maka apabila orang itu tidak pandai membaca Ummul Qur-an dan mengucapkan dengan bersaja' pada pembacaan Al-Qur-an, niscaya tidak memadai shalat mereka. Dan mereka itu memulai shalat kembali. Dan harus atas mereka, apabila membaca dengan bersaja', apa yang tidak dari Al-Qur-an, bahwa mereka itu keluar dari shalat, di belakang imam tersebut. Sesungguhnya saya menjadikan yang demikian atas mereka. Dan bahwa mereka memulai shalatnya kembali. Bahwa imam itu tidak pandai membaca Al-Qur-an. Dan saja'nya itu sebagai petunjuk nyata bahwa dia tidak pandai membaca. Maka tidaklah bagi mereka, berada pada sesuatu dari shalat bersama orang tersebut.
Kalau mereka tahu bahwa orang itu pandai membaca, lalu mereka memulai shalat bersama orang itu, kemudian orang itu bersaja', niscaya saya menyukai bagi mereka untuk keluar dari keimaman orang tersebut. Dan mereka itu memulai shalat kembali. Kalau mereka tidak memperbuatnya atau mereka keluar ketika orang itu bersaja' dari shalatnya, lalu mereka mengerjakan shalat masing-masing atau mereka menampilkan orang lain untuk menjadi imam, niscaya memadailah shalat itu bagi mereka. Sebagaimana memadai shalat itu bagi mereka, kalau mengerjakan shalat di belakang orang yang pandai membaca. Lalu orang itu mengrusakkan shalatnya dengan berkata-kata sengaja atau perbuatan. Dan tidak rusaklah shalat mereka dengan rusaknya shalat imam itu, apabila ada bagi mereka pada permulaan mengerjakan shalat bersama imam itu.
Apabila mengerjakan shalat bagi mereka, orang yang tidak diketahui mereka, pandaikah ia membaca atau tidak pada shalat, yang tidak dibacakan dengan nyaring pada shalat tersebut, niscaya saya menyukai bagi mereka bahwa mengulangi shalat, untuk berhati-hati menjaga shalat (ihtiyath). Dan tidak wajib yang demikian kepada mereka, menurut pendapat saya. Karena zahiriahnya, bahwa seseorang dari umat Islam, tidak akan tampil ke depan mengimami suatu kaum pada shalat, selain ia mengetahui dengan baik apa yang memadai baginya shalat -insya Allah Ta'ala.
Apabila diimami mereka dalam shalat yang dibacakan nyaring pada shalat itu, lalu imam itu tidak membaca, niscaya mereka mengulangi shalat, disebabkan tidak dibacakan dengan nyaring itu. Kalau orang itu mengatakan: saya sudah membaca dalam hati saya, maka kalau mereka tidak mengetahui orang itu pandai membaca, niscaya saya menyukai bagi mereka untuk

mengulangi shalat. Karena mereka belum tahu. bahwa orang itu pandai membaca. Dan ia tidak membaca dengan bacaan, yang dapat didengar mereka.

KEIMAMAN ORANG BERJUNUB

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'. yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i. yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Ismail bin Abi Hakim. dari 'Atha' bin Yassar, bahwa Nabi s.a.w. bertakbir pada salah satu shalat. Kemudian beliau meng-isyaratkan, supaya mereka itu menunggu. Kemudian beliau kembali. Dan atas kulitnya bekas air.
Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dapat dipercayai. dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid- bekas budak Al-Aswad bin Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban. dari Abu Hurairah. dari Nabi s.a.w. yang seperti makna di atas.
Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dapat dipercayai dari Ibnu 'Aun. dari Muhammad bin Sirin, dari Nabi s.a.w. yang seperti di atas juga. Dan Nabi bersabda: "Bahwa saya berjunub, maka saya lupa".
Dikabarkan kepada kita oleh orang-orang yang dapat dipercayai, dari Hammad bin Salmah, dari Ziad Al-A'lam, dari Al-Hasan, dari Abi Bikrah, dari Nabi s.a.w., yang seperti di atas juga.
Dengan inilah kami mengambil pengertian. Dan ini menyerupai segala hukum Islam. Karena manusia sesungguhnya dibebankan pada yang lain dari mereka, akan yang lebih banyak pada yang tampak bagi mereka. Bahwa orang Islam itu tidak mengerjakan shalat, selain di atas kesucian. Maka siapa yang mengerjakan shalat di belakang seseorang, kemudian ia tahu bahwa imamnya itu berjunub atau tidak berwudlu' dan kalau dia itu wanita yang mengimami kaum wanita, kemudian kaum wanita itu tahu, bahwa imamnya berhaid, niscaya memadailah shalat itu bagi para makmum, dari laki-laki dan kaum wanita. Dan imam itu mengulangi shalatnya.
Kalau para makmum itu mengetahui sebelum mereka masuk dalam shalatnya, bahwa imam itu tidak berwudlu', kemudian mereka mengerjakan shalat bersama imam itu, niscaya tidak memadai shalat mereka. Karena mereka mengerjakan shalat bersama shalat orang yang diketahuinya, bahwa orang itu tidak boleh bershalat. Kalau mereka masuk bersama orang itu dalam shalat, dengan tidak mengetahui bahwa orang itu tidak suci dan baru mereka ketahui, sebelum mereka menyempurnakan shalat, bahwa imam itu tidak suci. niscaya haruslah mereka menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri. Dan meniatkan keluar dari keimamannya, serta diketahui yang demikian. Maka memadailah shalat mereka. Kalau mereka tidak kerjakan, lalu terus berdiri dalam shalat dengan berimam kepada orang itu sesudah

diketahuinya atau tidak meniatkan keluar dari keimamannya, niscaya rusaklah shalat mereka. Harus mereka memulai kembali shalat itu. Karena mereka dengan mengetahui telah berimam dengan shalat orang yang tidak boleh bershalat di belakangnya. Apabila berbeda pengetahuan mereka, lalu satu golongan mengetahui dan satu golongan lagi tidak mengetahui yang demikian, maka shalat mereka yang tidak mengetahui, bahwa imam itu tidak suci, lalu mereka berdiri mengerjakan shalat dengan berimam kepadanya itu tidak memadai.
Kalau imam itu memulai shalat dengan suci, kemudian batal kesuciannya, lalu ia meneruskan shalatnya, dengan sengaja atau lupa ia yang demikian. Kesengajaan imam dan kelupaannya itu sama. Kecuali bahwa makmum itu bermakmum dengan sengaja. Dan ia tidak berdosa kalau ia dengan lupa-insya Allah Ta'ala.

KEIMAMAN ORANG KAFIR

Kalau seorang kafir mengimami suatu kaum muslimin dan mereka tidak tahu dengan kafir orang itu atau mereka tahu, niscaya tidaklah memadai shalat mereka. Dan tidaklah shalatnya orang kafir itu menjadi Islam baginya, apabila ia tidak mengatakan dengan Islam sebelum shalat. Dan orang kafir itu dihukum dan ia telah berbuat jahat kepada orang yang mengerjakan shalat di belakangnya. Dan ia tahu, bahwa dia itu orang kafir.
Kalau seorang asing mengerjakan shalat sebagai imam dengan suatu kaum, kemudian mereka itu ragu pada shalatnya. Mereka tidak tahu, apakah orang asing itu kafir atau muslim, niscaya tidaklah atas mereka mengulangi shalat. Sehingga mereka tahu, bahwa orang asing itu kafir. Karena menurut zahiriah, bahwa shalatnya itu shalat orang muslimin, yang tidak adalah shalat, selain dari orang Islam. Dan tidaklah orang yang mengimami, lalu diketahui kekafirannya itu seperti orang Islam, yang tidak diketahui, bahwa dia tidak suci. Karena orang kafir itu tidaklah menjadi imam dalam keadaan manapun juga. Dan orang mukmin adalah menjadi imam dalam seluruh keadaan, selain dia tidak boleh mengerjakan shalat, selain dia itu suci.
Begitu juga, kalau seorang muslim, lalu murtad, kemudian ia mengimami dan dia itu masih murtad, niscaya tidak memadai shalat orang yang di belakangnya, sehingga ia melahirkan taubat dengan mengucapkannya, sebelum mengimami mereka. Apabila ia melahirkan taubat dengan mengucapkan sebelum mengimami mereka, niscaya memadailah shalat mereka bersama orang itu.
Kalau ada bagi orang itu dua keadaan. Satu keadaan ada orang itu pada keadaan murtad dan satu keadaan lagi pada keadaan orang Islam. Lalu ia mengimami mereka. Mereka tidak mengetahui, dalam keadaan mana ia

mengimami mereka. Maka saya menyukai bahwa mereka itu mengulangi shalatnya. Dan tidak wajib yang demikian atas mereka, sehingga mereka tahu, bahwa orang itu mengimami mereka dalam keadaan murtad.
Kalau kafir itu masuk Islam, kemudian mengimami suatu kaum, kemudian ia mengingkari bahwa dia telah Islam, maka siapa yang berimam kepadanya sesudah Islamnya dan sebelum keingkarannya, maka shalat orang itu memadai. Dan siapa yang berimam kepadanya sesudah keingkarannya bahwa dia telah Islam, niscaya tidak memadai shalatnya. Sehingga orang itu membaharukan Islamnya. Kemudian ia mengimami mereka sesudah itu.

KEIMAMAN ORANG YANG TIDAK BERAKAL WAKTU SHALAT

Apabila seorang muslim gila mengimami suatu kaum, maka kalau dia itu gila dan sembuh, lalu ia mengimami mereka dalam kesembuhannya, maka shalatnya dan shalat mereka itu memadai. Kalau ia mengimami mereka dan dia terganggu akalnya, niscaya tiada memadai shalatnya dan shalat mereka.
Kalau ia mengimami mereka dan dia itu berpikir waras, lalu datang kepadanya suatu keadaan yang menghilangkan akalnya, maka mereka itu keluar dari keimamannya dan mengerjakan shalat bagi masing-masing mereka, niscaya memadailah shalat mereka. Kalau mereka meneruskan atas mengikutnya, sedikit atau banyak dengan orang itu, sesudah mereka tahu, bahwa orang itu telah hilang akal, niscaya tidak memadai shalat mereka di belakangnya.
Kalau orang mabuk yang tidak berakal lagi menjadi imam, maka adalah seperti orang gila. Kalau orang minum khamar yang**masih** berakal menjadi imam, niscaya memadailah shalatnya. Dan memadai shalat orang yang bershalat di belakangnya. Kalau ia mengimami mereka dan dia itu waras, kemudian terganggu akalnya dengan mabuk, maka adalah seperti yang telah saya terangkan dari hal orang gila yang tiada berbeda sedikit pun.

TEMPAT BERDIRI IMAM

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas yang mengatakan: "Saya dan seorang anak yatim kami, mengerjakan shalat di belakang Rasulullah s.a.w. di rumah kami. Dan Ummu Salim di belakang kami".
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Abi Hazim bin Dinar, yang mengatakan: "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad: "Dari

apakah mimbar Rasulullah s.a.w. itu?"
Sahal bin Sa'ad menjawab: "Tiada tinggal lagi seorang pun dari manusia yang lebih mengetahui daripada saya: dari *batang atsal* di hutan (1), yang diperbuat oleh si Anu, bekas budak wanita Anu. Saya melihat Rasulullah s.a.w. ketika naik ke atas mimbar itu, menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian membaca, kemudian ruku', kemudian turun dengan mundur ke belakang. Lalu sujud. Kemudian, beliau naik, lalu membaca, kemudian ruku', kemudian turun dengan mundur, kemudian sujud.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Mukhzimah bin Sulaiman, dari Kuraib - bekas budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengabarkan kepadanya, bahwa beliau bermalam pada Maimunah Ummul-mu'minin. Dan Maimunah itu *mak-ciknya (saudara perempuan ibunya)* Ibu Abbas.
Ibnu Abbas berkata: "Saya lalu berbaring pada lintangnya bantal sandaran. Rasulullah s.a.w. dan isterinya berbaring pada memanjangnya bantal sandaran. Rasulullah s.a.w. lalu tertidur sehingga tengah malam atau sebelumnya sedikit, atau sesudahnya sedikit. Rasulullah s.a.w. terbangun, lalu beliau duduk menyapu mukanya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat yang terakhir dari *Surat Ali 'Imran*. Kemudian beliau berdiri datang kepada geriba buruk (tempat air dari kulit) yang tergantung. Lalu beliau berwudlu' padanya. Beliau berwudlu' dengan sebaik-baiknya. Kemudian berdiri mengerjakan shalat".
Ibnu Abbas berkata: "Lalu saya berdiri, maka saya berbuat seperti yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian saya pergi, lalu berdiri di sampingnya. Maka Rasulullah s.a.w. meletakkan tangannya yang kanan atas kepala saya dan beliau mengambil dengan memegang telinga saya yang kanan, lalu dipilinnya. Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at. Kemudian beliau shalat witir. Kemudian beliau berbaring, sehingga datanglah juru-adzan. Lalu beliau bangun, lalu mengerjakan dua raka'at yang ringan. Kemudian beliau keluar, lalu mengerjakan shalat Shubuh".
Apa yang saya ceritakan dari hadits-hadits ini, menunjukkan bahwa keimaman pada shalat sunat, malam dan siang hari itu boleh. Keimaman pada shalat sunat itu sama dengan keimaman pada shalat fardlu, tidak berbeda. Dan menunjukkan, bahwa tempat berdiri imam itu di hadapan para ma'mum, yang sendirian. Dua orang ma'mum dan yang lebih banyak lagi berada di belakang imam.
Apabila seorang laki-laki mengimami dua orang laki-laki, maka ia berdiri

(1) Batang *atsal*, ialah: batang kayu keras, yang bentuknya hampir mirip dengan batang bakau. (Pent.).

sendirian di hadapan keduanya. Dan keduanya itu berdiri satu shaf di belakangnya. Kalau tempat para ma'mum itu kaum pria, kaum wanita dan orang-orang banci, niscaya berdirilah laki-laki yang beriringan dengan imam. Orang-orang banci di belakang kaum pria. Dan kaum wanita di belakang orang-orang banci.
Seperti demikian juga, jikalau tidak ada bersama imam itu, selain seorang banci. Apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, niscaya imam itu menyuruh ma'mum berdiri pada kanannya. Apabila laki-laki itu mengimami orang banci atau seorang wanita, niscaya masing-masing dari keduanya berdiri di belakang imam. Tidak berbetulan dengan imam.
Apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, lalu ma'mum itu berdiri di kiri imam atau di belakangnya, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada mengulangi atas seseorang dari pada keduanya dan memadai shalatnya.
Seperti demikian juga kalau ia mengimami dua orang, lalu keduanya itu berdiri di kanannya dan di kirinya atau keduanya di kirinya atau di kanannya atau salah seorang dari keduanya di sampingnya dan yang seorang lagi di belakangnya atau keduanya berdiri di belakangnya sendiri-sendiri, yang satu di belakang yang lain, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada mengulangi shalat atas seseorang dari keduanya dan tidak sujud sahwi.
Saya memandang boleh yang demikian, karena Rasulullah s.a.w. mengimami Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas itu berdiri di samping beliau. Apabila boleh ma'mum yang seorang itu di samping imam, niscaya tidak merusakkan bahwa ada di sampingnya dua orang dan satu rombongan. Dan tidak merusakkan bahwa mereka itu berada di kiri imam, karena semua itu adalah di sampingnya.
Sesungguhnya memadailah shalat orang sendirian di belakang imam, karena seorang wanita tua shalat sendirian di belakang Anas dan yang lain bersama Anas. Keduanya itu berada di belakang Nabi s.a.w. Dan Nabi s.a.w. di depan keduanya.
Abu Muhammad mengatakan: "Saya melihat Nabi s.a.w., seolah-olah beliau berdiri di atas tempat yang tinggi. Lalu saya berdiri di belakangnya. Beliau mengerjakan shalat dengan berdiri, lalu saya berdiri di belakangnya, untuk bershalat bersama beliau. Lalu diambilnya saya dengan tangannya. Lalu disuruhnya saya berdiri di kanannya. Lalu saya melihat di belakang punggungnya *cap di antara dua bahunya yang merupakan bulu kening yang melengkung*. Dan titik-titik hitam pada tepi cap itu. Dan titik-titik hitam pada tepinya yang lain. Lalu saya bangun. Maka saya cium cap itu".
Kalau sebahagian ma'mum berdiri di depan imam yang dia berimam kepadanya, niscaya memadailah shalat imam dan shalat orang yang bershalat di sampingnya atau di belakangnya. Dan tidak memadai yang demikian untuk shalat orang yang berdiri di depan imam. Karena menurut

Sunnah, bahwa adalah imam itu di depan ma'mum atau bebetulan dengan ma'mum. Tidak di belakang ma'mum. Sama saja yang demikian itu berdekatan atau berjauhan dengan imam, apabila ma'mum itu di depan imam. Seperti demikian juga kalau mengerjakan shalat di belakang imam, suatu shaf pada bukan negeri Makkah, lalu shaf itu bengkok, sehingga sebagian mereka lebih dekat kepada batas kiblat atau dinding yang ada dari imam, niscaya tidak memadai shalat orang yang lebih dekat kepada kiblat dari imamnya, walaupun ia melihat shalat imam.

Kalau ma'mum itu ragu, adakah ia yang lebih dekat ke kiblat atau imam, niscaya saya menyukai bagi ma'mum itu mengulang. Dan tidak jelas bagi saya bahwa ia mengulangi itu, sehingga ia yakin bahwa ia berada lebih dekat pada kiblat dari imam. Kalau imam itu mengimami di Makkah dan mereka itu mengerjakan shalat dengan shaf-shaf yang bundar, yang semua mereka menghadap Ka'bah dari pihaknya, niscaya harus mereka – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu daripada saya berbuat, sebagaimana mereka berbuat pada imam dan mereka berijtihad, sehingga mereka terkebelakang dari setiap arah dari Baitullah (Ka'bah), dengan terkebelakang yang ada padanya imam itu lebih dekat kepada Baitullah daripada mereka.

Tiada jelas bagi orang yang hilang dari batasan imam dan dekatnya ke Baitullah dari imam, apabila tiada jelas yang demikian, sebagai jelasnya mereka yang mengerjakan shalat dengan satu shaf, yang menghadap kiblat dari satu arah. Maka mereka berhati-hati pada yang demikian, sebagaimana yang saya terangkan. Tiadalah atas seseorang dari mereka mengulangi shalat, sehingga diketahui oleh mereka yang menghadap arah kiblat bersama imam, bahwa mereka telah mendahului imam. Dan mereka berada lebih dekat ke Baitullah daripada imam. Apabila mereka mengetahui yang demikian, niscaya mereka mengulangi shalat.

Adapun mereka yang menghadap Ka'bah seluruhnya dari bukan arah Ka'bah, maka mereka itu berijtihad, sebagaimana mereka itu mengerjakan shalat, bahwa mereka berada lebih jauh dari Baitullah, daripada imam.

Kalau tidak mereka berbuat dan mereka itu tahu atau sebahagian mereka, bahwa dia lebih dekat ke Baitullah daripada imam, maka ia tiada mengulangi shalat, dari segi bahwa dia dan imam, kalau keduanya berkumpul, adalah salah seorang dari keduanya menghadap Baitullah dengan arahnya dan masing-masing dari keduanya pada bukan arah temannya. Apabila ma'mum telah memahami shalat imam, niscaya memadailah baginya shalatnya.

Senantiasalah manusia mengerjakan shalat dengan mengedari Ka'bah dan imam pada mukanya. Saya tidak mengetahui mereka itu menjaga dan tiada mereka menyuruh dengan menjaga, bahwa adalah masing-masing dari mereka itu, arahnya dari Ka'bah bukan arah imam atau ia lebih dekat kepada Baitullah daripada imam. Sedikitlah dapat dipastikan ini keliling Baitullah, selain dengan sesuatu yang jelas sekali.

Begitulah kalau imam itu mengerjakan shalat dengan manusia banyak. Lalu ia berdiri pada belakang ka'bah atau salah satu arahnya, tidak mukanya. Tidak boleh bagi mereka yang mengerjakan shalat dari arah Ka'bah, selain bahwa adalah mereka di belakang imam. Kalau mereka tidak tahu, niscaya mereka mengulangi shalat. Dan memadailah orang yang mengerjakan shalat dari bukan arah Baitullah, walaupun ia mengerjakan shalat dan dia lebih dekat kepada Ka'bah dari pada imam. Yang pilihan bahwa mereka itu berhati-hati, bahwa mereka berada di belakang imam.

Kalau seorang laki-laki mengimami kaum lelaki dan kaum wanita, lalu kaum wanita berdiri di belakang imam dan kaum laki-laki di belakang wanita atau berdiri kaum wanita berbetulan dengan imam, lalu kaum wanita itu berimam kepadanya dan kaum laki-laki di samping kaum wanita, niscaa saya memandang makruh yang demikian bagi kaum wanita, bagi kaum laki-laki dan bagi imam. Dan tidaklah rusak shalat itu bagi seseorang dari mereka.

Saya mengatakan ini, karena Ibnu 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalatnya di malam hari dan saya melintang di antaranya dan kiblat, sebagai melintangnya janazah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Malik bin Maghul, dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya yang mengatakan: "Saya melihat Rasulullah s.a.w. di Al-Abthah dan keluarlah bilal dengan membawa kambing betina. Maka diikatnya kambing betina itu. Lalu ia mengerjakan shalat dengan menghadap kepadanya. Anjing, wanita dan keledai lewat di depannya.

Apabila wanita tidak merusakkan kepada orang laki-laki yang mengerjakan shalat, bahwa wanita itu di depannya, maka apabila wanita itu di kanannya atau di kirinya, lebih patut lagi tidak merusakkan shalatnya.

Orang yang tidak berpelir lagi (orang dikebiri), yang dipotong atau tidak dengan dipotong itu adalah laki-laki yang berkedudukan sebagai kedudukan laki-laki dalam shalat. Ia dapat mengimami, boleh menjadi saksi, mengwarisi, diwarisi, baginya bahagian pada peperangan dan pemberian pada harta fai'. Apabila dia itu orang banci, lalu ia mengerjakan shalat sendirian beserta imam, niscaya ia berdiri di belakang imam. Kalau ia mengerjakan shalat bersama suatu jamaah, niscaya ia berdiri di belakang shaf laki-laki sendirian dan di hadapan shaf wanita.

SHALAT IMAM DENGAN DUDUK

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah s.a.w. mengendarai kuda, lalu beliau terpelanting dari kuda itu, lalu tergoreslah

kulit lembungnya yang kanan. Maka beliau mengerjakan salah satu shalat dengan duduk. Dan kami mengerjakan shalat di belakangnya dengan duduk. Tatkala beliau pergi, beliau bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya dijadikan imam untuk diimami. Apabila imam itu mengerjakan shalat dengan berdiri, maka bershalatlah dengan berdiri! Apabila ia ruku', maka ruku'lah! Apabila ia mengangkat tangan, maka angkatlah! Apabila ia membaca: ***Sami-'al-laahu liman hamidah,*** maka ucapkanlah: ***Rabbanaa lakalhamd!*** Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu sekalian dengan duduk!".

Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan dari Muhammad bin Mathar, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya; dari Aisyah (1).

Rasulullah s.a.w. menyuruh pada hadits Anas di atas tadi dan orang yang menceritakan hadits bersama dengan Anas pada shalat Nabi s.a.w. itu, bahwa beliau mengerjakan shalat dengan mereka dengan duduk dan orang yang di belakangnya juga dengan duduk, sudah *dimansukh-kan* dengan hadits 'Aisyah, bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat dengan mereka dalam sakitnya, yang beliau wafat pada sakit itu, dengan duduk. Dan mereka mengerjakan shalat di belakangnya dengan berdiri.

Maka hadits ini serta dia itu menjadi Sunnah yang *memansukhkan* adalah masuk akal. Tidakkah anda lihat, bahwa imam, apabila tidak sanggup berdiri, niscaya mengerjakan shalat dengan duduk. Dan adalah yang demikian fardlu baginya. Dan shalat para ma'mum, selain dari imam itu, berdiri, apabila mereka sanggup. Dan atas masing-masing dari mereka itu fardlunya. Maka adalah imam bershalat fardlunya dengan berdiri, apabila ia sanggup dan duduk apabila ia tidak sanggup.

Seperti demikian juga ia mengerjakan shalat dengan berbaring dan berisyarat, kalau ia tidak sanggup ruku' dan sujud. Para ma'mum itu mengerjakan shalat sebagaimana yang mereka sanggupi. Masing-masing mengerjakan shalat yang fardlu baginya. Maka memadailah shalatnya akan semuanya.

Kalau imam mengerjakan shalat fardlu dengan orang banyak dengan duduk, padahal ia sanggup berdiri dan orang-orang yang di belakangnya berdiri, niscaya adalah imam itu berbuat tidak baik. Dan tidak memadai shalatnya. Dan memadailah shalat orang yang di belakangnya. Karena mereka itu tidak dibebankan untuk mengetahui, bahwa imam itu sanggup berdiri.

Seperti demikian juga, kalau kelihatan imam itu sehat yang nyata dan keras hati yang jelas. Karena orang kadang-kadang memperoleh apa yang tersembunyi pada manusia. Kalau sebahagian mereka itu tahu, bahwa imam mengerjakan shalat dengan duduk, tanpa penyakit, lalu ia mengerjakan

(1) Yaitu: hadits 'Aisyah r.a. yang akan tersebut di muka. Memang agak sedikit meragukan, mungkin keliru dari kopynya yang sudah ribuan tahun itu. Harap diperhatikan! (Pent.).

shalat di belakang imam tersebut dengan berdiri, niscaya ia mengulangi shalat. Karena dia mengerjakan shalat di belakang orang, yang diketahuinya bahwa shalat orang itu tidak memadai.

Kalau seseorang yang sanggup berdiri, mengerjakan shalat di belakang imam yang duduk, lalu ia duduk bersama imam itu, niscaya tidak memadai shalatnya. Dan ia harus mengulang.

Kalau imam itu mengerjakan sebahagian shalatnya dengan duduk, kemudian ia sanggup berdiri, niscaya harus atasnya ketika ia sanggup berdiri, bahwa ia berdiri pada tempat berdiri. Dan tidak memadai baginya yang lain dari yang demikian. Kalau tidak dikerjakannya, maka ia harus mengulangi shalat itu. Dan shalat orang yang di belakangnya itu sempurna.

Kalau imam itu memulai shalat dengan berdiri, kemudian ia sakit, sehingga ia tidak sanggup berdiri, niscaya baginya boleh duduk, untuk disempurnakannya yang masih tinggal dari shalatnya dengan duduk.

Wanita mengimami kaum wanita. Dan orang laki-laki mengimami kaum lelaki dan kaum wanita yang dalam hal ini sama. Kalau budak wanita mengimami kaum wanita, lalu budak wanita itu mengerjakan shalat dengan terbuka kepala, niscaya shalat itu memadai baginya dan bagi kaum wanita yang menjadi ma'mumnya. Kalau budak wanita itu dimerdekakan, maka harus ia memakai mukna, pada yang masih tinggal dari shalatnya. Kalau tidak diperbuatnya dan dia tahu bahwa dia telah dimerdekakan ataupun dia tidak tahu, niscaya ia mengulangi shalatnya itu dan setiap shalat yang dikerjakannya dengan terbuka kepala.

TEMPAT BERDIRI IMAM YANG TINGGI DAN MA'MUM YANG TINGGI DAN TEMPAT BERDIRI IMAM, YANG DI ANTARANYA DAN MA'MUMNYA ADA BILIK KECIL DAN LAINNYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Abi Hazim yang mengatakan: mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad tentang mimbar Rasulullah s.a.w.: *dari apa mimbar itu* ..... dan disebutkannya hadits itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-A'masy dari Ibrahim, dari Hammam yang mengatakan: "Hudz-aifah mengerjakan shalat dengan kami di atas kedai yang tinggi. Maka ia sujud atasnya. Lalu ia ditarik oleh Abu Mas'ud. Lalu diikuti oleh Hudzaifah. Tatkala shalat sudah selesai, Abu Mas'ud bertanya: "Tidakkah telah dilarang dari ini?".

Hudzaifah menjawab: "Tidakkah engkau melihat, bahwa aku telah mengikuti engkau?".

Saya memilih bagi imam yang mengetahui orang di belakangnya, supaya ia

mengerjakan shalat atas sesuatu yang tinggi. Supaya ia dilihat oleh orang yang di belakangnya. Lalu mereka itu mengikuti dengan ruku'nya dan sujudnya.
Apabila tempat yang ia bershalat itu sempit, apabila ia sujud atau menyusahkan kepadanya, seperti sempitnya mimbar dan menyusahkan dengan tinggi sebahagian jalannya atas sebahagian yang lain, supaya ia mundur. Sehingga dia menjadi pada tempat yang datar. Kemudian ia sujud, kemudian ia kembali kepada tempat berdirinya semula.
Kalau tempat itu sempit atau menyusahkan atau mungkin ia kembali dengan mundur atau ia maju ke depan, maka ia maju ke depan itu saya lebih menyukainya. Karena maju ke depan itu adalah keadaan orang-orang yang mengerjakan shalat. Kalau ia mundur, maka tiada mengapa. Kalau tempatnya, yang ia mengerjakan shalat padanya itu tidak sempit, apabila ia sujud dan tidak menyusahkan, niscaya ia sujud padanya. Dan saya tidak menyukai bahwa ia maju ke depan atau ia mundur ke belakang. Karena Nabi s.a.w. sesungguhnya beliau mundur ke belakang untuk sujud — dan Allah Ta'ala lebih mengetahui — adalah karena sempitnya mimbar dan menyusahkan.
Kalau ia mundur ke belakang atau maju ke depan atau berjalan yang tidak mereng yang nyata dari kiblat atau ia berjalan sedikit, tanpa memerlukan kepada yag demikian, niscaya saya memandang makruh baginya. Tidak rusak shalatnya. Dan tidak mewajibkan sujud sahwi, apabila tidak ada yang demikian itu banyak dan jauh. Kalau banyak dan jauh, niscaya rusaklah shalatnya.
Kalau imam itu sudah mengetahui manusia itu sekali, maka saya menyukai bahwa ia mengerjakan shalat pada tempat yang rata bersama para ma'mum. Karena tidaklah diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau mengerjakan shalat atas mimbar, kecuali satu kali. Dan adalah tempat berdirinya pada yang lain itu di lantai bersama para ma'mum. Maka yang pilihan bahwa imam itu sama-sama dengan orang banyak. Kalau imam itu lebih tinggi atau lebih rendah dari mereka, niscaya tidaklah rusak shalatnya dan shalat mereka.
Tiada mengapa ma'mum itu mengerjakan shalat di atas masjid, dengan shalatnya imam dalam masjid, apabila ia mendengar suaranya atau melihat sebahagian orang yang di belakangnya. Saya melihat sebahagian juru-adzan mengerjakan shalat di luar Masjidil Haram, dengan shalat imam. Saya tidak mengetahui, bahwa ada seseorang dari ahli ilmu yang mengatakan tidak baik demikian. Walaupun saya tahu bahwa sebahagian mereka menyukai bagi diri mereka sendiri, kalau mereka itu dapat turun ke dalam masjid. (1).

(1) Dikatakan *turun*, karena Masjidil-haram itu terletak pada tempat rendah dan sekelilingnya bukit-bukit. (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Shalih — bekas budak At-Tauamah, bahwa ia melihat Abu Hurairah mengerjakan shalat di luar Masjidil-haram, dengan shalat imam dalam masjid.
Tempat berdirinya wanita apabila ia mengimami kaum wanita itu, ia berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau imam wanita itu berdiri di depan kaum wanita, niscaya tidak rusak shalatnya dan shalat mereka sekalian. Dan imam wanita itu pada yang mengrusakkan shalat mereka dan tidak merusakkan shalatnya. Boleh bagi kaum wanita yang menjadi ma'mum itu dari tempat-tempat berdiri. Dan tidak boleh seperti kaum lelaki, yang tidak berselisih mereka dan kaum lelaki itu.

BERSELISIH NIAT IMAM DAN MA'MUM

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, bahwa ia mendengar 'Amr bin Dinar yang mengatakan: "Saya mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: "Adalah Mu'adz bin Jabal mengerjakan shalat bersama Nabi s.a.w. shalat Isya atau shalat *'Atamah* (1). Kemudian, ia kembali, lalu mengerjakan shalat dengan kaumnya pada Bani Salmah".
Kata perawi: "Pada suatu malam, Nabi s.a.w. menta'khirkan (mengemudiankan) Isya'".
Perawi itu menyambung: "Lalu Mu'adz mengerjakan shalat bersama Nabi s.a.w.".
Perawi itu menyambung lagi: "Lalu Mu'adz kembali, lalu ia mengimami kaumnya. Ia membaca *Surat Al-Baqarah.* Lalu seorang laki-laki menjauhkan diri dari belakangnya. Orang itu lalu shalat sendirian".
Mereka bertanya kepada orang itu: "Adakah anda itu munafik?"
Orang itu menjawab: "Tidak! Akan tetapi saya datang kepada Rasulullah s.a.w.".
Maka ia datang kepadanya, seraya bertanya: "Wahai Rasulullah! Engkau menta'khirkan 'Isya dan Mu'adz mengerjakan shalat bersama engkau. Kemudian, ia kembali, lalu ia mengimami kami. Ia lalu memulai dengan *Surat Al-Baqarah.* Maka tatkala saya melihat demikian, lalu saya mundur dan saya shalat sendirian. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bekerja dengan bercucuran keringat. Kami bekerja dengan tangan kami sendiri".
Nabi s.a.w. lalu datang kepada Mu'adz, seraya bertanya: "Adakah engkau itu penggoda, hai Mu'adz? Adakah engkau itu penggoda, hai Mu'adz? Bacalah Surat itu dan Surat itu!".

(1) *'Atamah*, artinya: sepertiga malam yang pertama atau gelap malam atau juga nama bagi shalat Isya (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: dikabarkan hadits kepada kami oleh Abuz-Zubair dari Jabir yang seperti hadits di atas. Ia menambahkan padanya, bahwa Nabi s.a.w. membaca: ***Iqra'bismi rabbi-kal-a'laa*** dan ***Wal-laili idzaa yagh-syaa*** dan ***Was-samaa-i wath-thaariq*** dan sebagainya.
Sufyan berkata: "Saya mengatakan kepada 'Amr: bahwa Abuz-Zubair mengatakan: Nabi s.a.w. membacakan kepadanya: ***Iqra' bismi rabbi-kal-a'laa*** dan ***Wal-laili idzaa yagh-syaa*** dan ***Was-samaa-i wath-thaariq.***
'Amr lalu mengatakan: Itulah ini atau yang seperti ini!".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Juraij; dari 'Amr, dari Jabir yang mengatakan: "Adalah Mu'adz mengerjakan shalat 'Isya' bersama Nabi s.a.w. Kemudian beliau pergi kepada kaumnya. Lalu beliau mengerjakan shalat 'Isya itu dengan mereka, yang menjadi shalat sunat baginya dan shalat fardlu bagi mereka".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Ibnu 'Ajlan, dari Ubaidullah bin Muksim, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal mengerjakan shalat 'Isya' bersama Nabi s.a.w. Kemudian beliau pulang kepada kaumnya. Lalu beliau mengerjakan shalat 'Isya' dengan mereka. Dan shalat Isya' itu sunat baginya.
Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, yaitu Ibnu 'Aliyah atau lainnya, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat Dhuhur dengan orang banyak dalam keadaan ketakutan dari bahaya di *Bathn Nakhal.* Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at dengan satu rombongan. Kemudian beliau memberi salam. Kemudian datang rombongan yang lain. Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at dengan mereka. Kemudian beliau memberi salam.
Dua raka'at yang akhir ini adalah sunat bagi Nabi s.a.w. dan fardlu bagi rombongan yang kedua itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan: "Kalau anda mendapati 'Ashar sesudah itu dan anda belum mengerjakan shalat Dhuhur, maka jadikanlah yang anda dapati bersama imam itu akan shalat Dhuhur! Dan kerjakanlah shalat 'Ashar sesudah itu!".
Ibnu Juraij mengatakan: "'Atha' mengatakan sesudah itu: dan dia menerangkan berita yang demikian. Sesungguhnya dikatakan yang demikian: apabila anda mendapati 'Ashar dan anda belum mengerjakan shalat Dhuhur, maka jadikanlah yang anda dapati bersama imam itu akan shalat Dhuhur!".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami

oleh Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, bahwa 'Atha' luput baginya shalat *'Atamah.* Lalu ia datang dan manusia banyak sedang mengerjakan shalat. Maka ia mengerjakan shalat dua raka'at bersama mereka. Dan ia meneruskan dua raka'at lagi atas shalat itu. Ibnu Juraij melihat 'Atha' berbuat yang demikian. Dan dihitungnya dari shalat 'Atamah.
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: 'Atha' berkata: "Barang siapa lupa mengerjakan shalat 'Ashar, lalu ia teringat bahwa dia belum mengerjakannya dan dia dalam shalat Maghrib, maka hendaklah dijadikannya menjadi shalat 'Ashar. Kalau ia teringat sesudah ia mengerjakan shalat Maghrib, maka hendaklah ia mengerjakan shalat 'Ashar!".
Diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a. dan dari seorang yang lain dari orang anshar, seperti makna tadi.
Diriwayatka dari Abid-Darda' dan Ibnu Abbas yang mendekati dengan makna tersebut.
Adalah Wahab bin Munabbah, Al-Hasan dan Abu Raja' Al-'Atharidi berkata: "Suatu kaum datang kepada Abu Raja' Al-'Atharidi. Mereka bermaksud mau mengerjakan shalat Dhuhur. Lalu mereka mendapati Abu Raja' sudah mengerjakan shalat Dhuhur itu".
Mereka mengatakan: "Kami tidak datang kemari, selain untuk mengerjakan shalat bersama anda".
Lalu Abu Raja' menjawab: "Saya tidak akan mengecewakan anda sekalian".
Lalu ia bangun berdiri, lantas mengerjakan shalat dengan mereka.
Disebutkan yang demikian oleh Abu Quthn dari Abi Khaldah, dari Abu Raja' Al-'Atharidi.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul majid, dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: "Seorang laki-laki mengatakan kepada Thawus: "Saya mendapati manusia sedang berdiri mengerjakan shalat, lalu saya menjadikan shalat itu shalat 'Isya yang penghabisan".
Thawus menjawab: "Benar anda!".
Semua ini adalah boleh, menurut Sunnah dan apa yang telah kami sebutkan. Kemudian qias (analogi). Niat masing-masing dari orang yang mengerjakan shalat itu adalah niatnya sendiri. Tidak merusakkan niat itu dengan berbedanya dengan niat orang lain, walaupun ia mengimami orang itu. Apakah anda tidak melihat, bahwa imam itu orang musafir yang mengniatkan shalat dua raka'at. Maka boleh orang mukim mengerjakan shalat di belakangnya dengan niatnya. Dan fardlunya empat raka'at. Adakah tidak anda melihat, bahwa imam telah mendahului seseorang dengan tiga raka'at. Dan imam itu pada raka'at yang akhir. Maka memadailah orang itu mengerjakan shalat dengan imam tersebut. Dan shalat itu adalah permulaan

shalatnya. Adakah tidak anda melihat bahwa imam itu mengniatkan shalat fardlu. Apabila diniatkan oleh orang yang di belakangnya, bahwa ia mengerjakan shalat sunat atau shalat *nadzar (shalat kaul)* dan ia tidak mengniatkan shalat fardlu, niscaya memadai baginya. Adakah tidak anda melihat seorang laki-laki di padang luas yang mengerjakan shalat. Lalu ia mengerjakan shalat berimam dengan shalat orang itu. Maka memadai baginya shalatnya dan ia tidak tahu, bahwa mungkin orang yang mengerjakan shalat itu bershalat sunat. Adakah tidak anda melihat, bahwa kita berpendapat rusaknya shalat imam dan kita memandang sempurna shalat orang yang di belakangnya. Dan kita memandang rusak shalat orang yang di belakangnya dan memandang sempurna shalat imam itu sendiri. Apabila tidak rusak shalat ma'mum dengan rusaknya shalat imam, niscaya adalah niat imam apabila berbeda dengan niat ma'mum itu, lebih utama bahwa tidak merusakkan shalat ma'mum. Bahwa pada yang telah saya terangkan dari adanya Sunnah Rasulullah s.a.w. adalah mencukupi dari setiap yang telah saya sebutkan.

Apabila imam itu bershalat sunat, lalu ia diikuti oleh seseorang, pada waktu yang boleh baginya mengerjakan shalat fardlu dengan sendirian dan dia mengniatkan shalat fardlu. Maka shalat itu fardlu baginya. Sebagaimana apabila imam mengerjakan shalat fardlu dan ma'mum meniatkan shalat sunat, niscaya adalah shalat itu sunat bagi ma'mum. Tidak terdapat perselisihan yang demikian.

Begitu juga, kalau ia mendapati imam pada shalat 'Ashar dan telah luput baginya shalat Dhuhur. Lalu ia mengniatkan dengan shalatnya itu akan Dhuhur. Niscaya adalah shalat itu Dhuhur baginya. Dan ia mengerjakan shalat 'Ashar sesudahnya. Saya lebih menyukai dari ini semua bahwa seseorang itu tidak berimam selain pada shalat fardlu, yang keduanya, baik imam atau ma'mum memulainya bersama-sama. Dan niat keduanya adalah pada satu shalat.

KELUARNYA SESEORANG DARI SHALAT IMAM

Apabila seseorang berimam kepada seseorang imam, lalu ia bershalat seraka'at bersama imam itu atau ia memulai shalat bersama-sama dan imam itu belum menyempurnakan satu raka'at atau ia telah bershalat lebih dari seraka'at, lalu imam itu belum menyempurnakan shalatnya, sehingga shalat itu rusak, niscaya orang itu memulai kembali shalatnya.

Kalau dia itu orang musafir dan imam itu orang mukim, maka harus ia menunaikan shalat orang mukim. Karena bilangan raka'at shalat imam itu harus baginya.

Kalau imam sudah mengerjakan sedikit dari shalat, kemudian ma'mum itu keluar dari shalat imam, tanpa memutuskan shalat dari imam dan *tiada udzur* bagi ma'mum, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan saya lebih menyukai ma'mum itu mengulangi shalat itu kembali, untuk menjaga. Kalau ia menyambung atas shalatnya itu bagi dirinya sendiri dengan sendirian, niscaya tidak jelas bagi saya bahwa ia mengulangi shalat, dari segi bahwa orang yang keluar dari shalatnya bersama Mu'adz, sesudah ia memulai shalat bersama Mu'adz itu, yang ia mengerjakan shalat bagi dirinya sendiri. Kami tidak mengetahui bahwa Nabi s.a.w. menyuruhnya dengan mengulangi.

SHALAT DENGAN DUA ORANG IMAM, YANG SATU SESUDAH YANG LAIN

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abi-Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah s.a.w. pergi kepada Bani 'Amr bin 'Auf, untuk mendamaikan di antara mereka. Dan datanglah waktu shalat. Lalu juru-adzan datang kepada Abubakar, seraya bertanya: "Adakah anda akan mengerjakan shalat dengan orang banyak?".

Lalu Abubakar menjawab: "Ya!"

Lalu Abubakar mengerjakan shalat. Dan datanglah Rasulullah s.a.w. dan orang banyak masih dalam shalat. Lalu Rasulullah s.a.w. melepaskan diri, sehingga beliau berdiri dalam shaf. Lalu orang banyak bertepuk tangan. Dan Abubakar tidak menoleh dalam shalatnya.

Tatkala telah banyak orang bertepuk tangan, lalu Abu-bakar menoleh. Maka beliau melihat Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan kepada Abu-bakar, bahwa: *tetaplah anda pada tempat anda!*".

Abubakar lalu mengangkat tangannya. Beliau memuji Allah atas perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w yang demikian. Kemudian Abubakar mundur dan Rasulullah s.a.w. maju ke depan. Beliau lalu mengerjakan shalat dengan orang banyak itu. Tatkala beliau pergi, beliau bersabda: "Hai Abubakar! Apakah yang mencegah anda, bahwa anda tetap, ketika saya menyuruh anda?".

Abubakar menjawab: *"Tiadalah bagi Ibnu Abi Quhafah bahwa mengerjakan shalat di hadapan Rasulullah s.a.w."*.

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiadalah bagiku melihat kamu sekalian membanyakkan tepuk tangan. Siapa yang menimpa sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah ia membaca *tasbih (Subhaanal-laah)*. Sesungguhnya apabila ia bertasbih, niscaya diperhatikan kepadanya. Bahwa bertepuk tangan itu bagi kaum wanita".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ismail bin Abi Hakim, dari 'Atha' bin Yassar, bahwa Rasulullah s.a.w. bertakbir pada salah satu shalat. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya: *tetaplah!*

Kemudian Rasulullah s.a.w. kembali dan pada kulitnya bekas air.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang dapat dipercayai, dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yasiz bekas budak Al-Aswad bin Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. seperti makna yang tersebut tadi.

Yang pilihan, apabila imam itu berhadats dengan suatu hadats, yang tidak boleh baginya mengerjakan shalat bersama hadats itu, dari: *mimisan* atau *batal wudlu'* atau *lainnya*. Kalau sudah berlalu sedikitnya dari raka'at, dari shalat imam atau lebih, supaya orang banyak itu mengerjakan shalat masing-masing, tidak mendahulukan ke muka seseorang. Kalau mereka mendahulukan seseorang atau imam mendahulukan seseorang, lalu orang itu menyempurnakan yang masih tinggal dari shalat mereka, niscaya memadailah shalat mereka.

Seperti demikian juga, kalau berhadats imam kedua, ketiga dan keempat. Seperti demikian juga, kalau imam kedua atau imam ketiga menampilkan ke depan sebahagian orang yang dalam shalat atau orang itu tampil ke depan sendiri dan tidak ditampilkan oleh imam. Maka itu sama saja. Dan memadailah shalat mereka pada yang demikian itu semua. Karena Abubakar telah memulai shalat dengan orang banyak. Kemudian beliau mundur ke belakang. Lalu tampil Rasulullah s.a.w. ke depan. Maka jadilah Abubakar itu ma'mum, sesudah ia menjadi imam tadinya. Dan jadilah manusia banyak mengerjakan shalat bersama Abubakar dengan diimami shalat Rasulullah s.a.w. Dan mereka itu sudah memulai dengan shalat Abubakar.

Begitulah kalau imam itu mundur ke belakang dengan tanpa hadats dan maju orang lain ke depan. Maka memadailah shalat orang-orang yang di belakang imam itu.

Saya memilih bahwa imam tidak berbuat yang seperti ini. Tiadalah seseorang dalam hal ini seperti Rasulullah s.a.w. Kalau diperbuatnya juga dan orang yang di belakang bershalat mengikuti shalatnya, maka shalat mereka itu boleh dan memadai bagi mereka.

Saya menyukai, apabila imam datang dan telah dimulai shalat oleh orang lain, supaya imam itu mengerjakan shalat, di belakang orang yang sudah lebih dahulu itu, kalau orang itu tampil ke depan dengan perintahnya atau tidak. Rasulullah s.a.w. telah mengerjakan shalat di belakang Abdurrahman bin 'Auf dalam perjalanannya ke Tabuk.

Kalau ditanyakan: adakah ini berbeda dengan mundurnya Abubakar dan majunya ke depan Nabi s.a.w.?

Dijawab: ini diperbolehkan. Imam dapat berbuat, yang mana saja dari ini, yang dikehendakinya. Yang pilihan, bahwa imam itu mengikuti orang yang memulai shalat itu, walaupun imam itu telah bertakbir dan membaca atau tidak membaca. Kecuali, bahwa ia belum ruku', sehingga ia teringat, dia itu tidak suci, yang ada tempat keluarnya dari shalat atau wudlu'nya atau mandinya itu dekat. Maka tiada mengapa orang banyak itu berdiri dalam shalatnya, sehingga imam itu berwudlu', kembali dan memulai kembali shalatnya. Dan mereka itu menyempurnakan shalat untuk dirinya. Sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. ketika beliau teringat, bahwa beliau berjunub. Maka beliau ditunggu oleh orang banyak. Lalu beliau memulai kembali shalat untuk dirinya. Karena tidak dihitung dengan takbirnya tadi dan beliau itu berjunub. Dan mereka itu menyempurnakan untuk dirinya. Karena kalau mereka itu keluar dari shalatnya Rasulullah s.a.w. niscaya mereka itu mengerjakan shalat bagi dirinya dengan takbir tersebut.

Kalau keluarnya imam itu *jauh* dan sucinya itu berat, niscaya mereka itu mengerjakan shalat bagi dirinya dengan takbir itu.

Kalau imam itu mengisyaratkan kepada para ma'mum supaya menunggu dan imam itu berkata-kata dengan mereka dengan demikian dengan suatu perkataan, lalu para ma'mum itu menyalahi imamnya dan mereka mengerjakan shalat bagi dirinya atau mereka menampilkan ke depan orang lain, niscaya memadailah shalat mereka. Yang pilihan pada saya – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu – bahwa bagi para ma'mum apabila telah rusak shalat imam, supaya mereka itu menyempurnakan shalat sendiri-sendiri.

Kalau imam telah mengerjakan shalat seraka'at, kemudian ia teringat bahwa ia berjunub, lalu ia keluar dan mandi dan orang banyak menunggunya, lalu ia kembali, lantas ia meneruskan pada raka'atnya, niscaya rusaklah shalat mereka. Karena mereka itu berimam kepada orang itu dan mereka itu tahu bahwa shalatnya telah rusak. Karena tidak boleh bagi orang itu meneruskan pada shalat yang telah dikerjakannya dalam keadaan berjunub. Kalau sebahagian mereka mengetahui yang demikian dan sebahagian lagi tidak mengetahuinya, niscaya rusaklah shalat orang yang mengetahui. Dan tidak rusak shalat orang yang tidak tahu.

Apabila seorang laki-laki mengimami suatu kaum, lalu ia teringat bahwa ia tidak suci atau telah batal kesuciannya, lalu ia pergi, lantas tampil ke depan orang lain atau tiada yang tampil, lalu ditampilkan oleh sebahagian orang yang mengerjakan shalat yang di belakangnya atau orang itu tampil dengan kemauan sendiri, niscaya orang itu dapat meneruskan atas shalat imam.

Kalau berselisih orang yang di belakang imam, lalu sebahagian mereka menampilkan seorang dan sebahagian yang lain menampilkan yang lain, maka siapa saja dari kedua orang itu yang tampil, niscaya memadailah bagi mereka untuk bershalat di belakangnya. Seperti demikian juga kalau yang tampil ke depan, yang lain dari yang dua tadi.

Kalau imam itu sudah mengerjakan seraka'at, kemudian ia berhadats, lalu ia menampilkan seseorang, yang telah luput baginya raka'at itu serta imam atau lebih banyak. Maka kalau yang tampil itu sudah bertakbir bersama imam sebelum imam itu berhadats, yang dia mengikuti imam, lalu ia mengerjakan raka'at yang masih tinggal atas imam dan ia duduk pada raka'at kedua bagi imam, kemudian ia mengerjakan dua raka'at lagi yang masih tinggal atas imam dan ia membaca tasyahhud. Maka apabila ia berkehen-

dak memberi salam, niscaya ia menampilkan seseorang yang tiada luput baginya sesuatu dari shalat imam. Maka ia memberi salam dengan mereka itu. Kalau ia tidak berbuat niscaya mereka memberi salam untuk diri mereka sendiri pada penghabisan. Dan dia bangun berdiri, lalu menunaikan raka'at yang masih tinggal. Kalau ia memberi salam bersama mreka karena lupa dan mereka memberi salam bagi mereka sendiri, niscaya memadailah shalat mereka. Dan dia meneruskan shalat untuk dirinya dan sujud sahwi. Kalau ia memberi salam dengan sengaja dan teringat, karena dia belum menyempurnakan shalat, niscaya rusaklah shalatnya. Mereka menampilkan ke depan seorang laki-laki, lalu ia memberi salam bersama mereka itu atau mereka memberi salam bagi diri mereka sendiri. Yang manapun dari yang demikian, yang mereka perbuat, niscaya memadailah shalat mereka.

Kalau ia berdiri dengan mereka, lalu mereka berdiri di belakangnya dengan lupa, kemudian mereka teringat sebelum ruku', niscaya haruslah mereka kembali. Lalu membaca tasyahhud, kemudian memberi salam bagi mereka sendiri atau diberi salam oleh orang lain dengan mereka. Kalau mereka mengikutnya, lalu teringat, niscaya mereka kembali duduk dan tidak mengerjakan sujud.

Seperti demikian juga, kalau mereka sujud salah satu dua sujud dan mereka tidak sujud yang lain atau mereka teringat dan mereka itu sedang sujud, niscaya mereka putuskan sujud, dalam keadaan manapun mereka teringat, bahwa mereka telah melebihkan pada shalat. Dan mereka padanya berpisah dari keadaan demikian kepada tasyahhud. Kemudian mereka sujud sahwi dan memberi salam.

Kalau dikerjakan ini oleh sebahagian mereka dan orang itu teringat kepada shalatnya, yang ia tahu bahwa ia belum menyempurnakan bilangan raka'at shalat, niscaya rusaklah shalatnya. Karena ia sengaja keluar dari shalat fardlu kepada shalat sunat, sebelum memberi salam dari shalat fardlu. Dan tiadalah keluar dari shalat selain dengan salam.

Abu Ya'qub Al-Buwaithi berkata: "Barang siapa bertakbiratul-ihram dalam keadaan junub, dengan suatu kaum, kemudian ia teringat, lalu ia keluar, lantas ia berwudlu' dan kembali kepada shalat, niscaya tidak boleh baginya mengimami mereka. Karena imam ketika itu hanya bertakbir untuk memulai shalat. Dan telah mendahului yang demikian oleh takbiratul-ihram kaum itu. Dan setiap ma'mum telah bertakbiratul-ihram sebelum imamnya. Maka shalatnya itu batal, karena sabda Nabi s.a.w.:

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

Artinya: "Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah!".

Tidaklah dia seperti ma'mum yang bertakbir di belakang imam pada akhir

shalat imam. Dan telah bertakbir kaum itu di belakang imam pada awal shalat imam. Maka imam itu berhadats. Lalu ia menampilkan ke depan orang yang telah bertakbiratul-ihram bersama-sama pada akhir shalatnya. Dan telah mendahului takbiratul-ihramnya akan takbiratul-ihram orang yang mendapati awal shalat imam dari ini dengan jalan itu.

Siapa yang bertakbiratul-ihram sebelum imam maka shalatnya batal.

BERIMAM DENGAN DUA IMAM BERSAMA—SAMA

Kalau dua orang laki-laki berdiri, supaya masing-masing dari keduanya itu menjadi imam bagi orang di belakangnya dan masing-masing dari dua orang itu tidak berimam kepada temannya, niscaya adalah salah seorang dari keduanya itu di depan yang lain atau dekat yang berbetulan dengan dia atau jauh dari padanya. Lalu orang banyak mengerjakan shalat di belakang keduanya, yang mengikuti kepada keduanya itu bersama-sama, tidak dengan salah seorang dengan tiada yang lain, niscaya adalah shalat orang yang bershalat di belakang keduanya itu rusak. Karena mereka itu tidak menyendirikan niat pada berimam dengan salah seorang dari keduanya. Tidak dengan yang lain. Tidakkah anda melihat, bahwa salah seorang dari keduanya, kalau ruku' sebelum yang lain, lalu mereka ruku' dengan ruku'nya, niscaya adalah mereka telah keluar dari shalat dengan perbuatan, tidak dengan niat, dari keimaman yang lain, kepada bukan shalat mereka sendiri dan tiada imam yang mereka datangkan. Niscaya tidaklah orang itu imam bagi mereka, sebelum didatangkan mereka. Kalau orang yang mengemudiankan ruku' pertama, yang mendahulukan ruku' kedua, lalu mereka berimam dengan dia, niscaya adalah mereka telah keluar dengan perbuatan, tidak dengan niat, dari keimamannya yang pertama dan dari keimaman orang yang mendahulukan ruku' pertama sesudahnya.

Kalau mereka berimam dengan kedua orang itu bersama-sama, kemudian mereka tidak mengniatkan keluar dari keimaman kedua orang itu bersama-sama dan shalat itu bagi diri mereka sendiri, niscaya tidak memadai shalat mereka. Karena mereka telah memulai shalat dengan dua imam pada satu waktu. Dan tidaklah yang demikian itu boleh bagi mereka.

Kalau dikatakan, bahwa Abu-bakar telah berimam kepada Nabi s.a.w. dan manusia banyak berimam kepada Abubakar, maka dijawab: imam itu Rasulullah s.a.w. dan Abubakar ma'mum yang mengetahui dengan shalat Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah s.a.w. itu duduk, yang lemah suaranya. Dan Abubakar itu yang berdiri, yang dilihat orang dan terdengar suaranya.

Kalau seorang laki-laki berimam kepada seorang laki-laki dan orang banyak berimam kepada ma'mum itu, niscaya tidaklah memadai shalat mereka. Karena tidak patut bahwa orang itu menjadi imam dan ma'mum. Se-

sungguhnya imam ialah yang ruku' dan yang sujud dengan ruku'nya sendiri dan sujudnya. Tidak dengan ruku' dan sujud orang lain. Kalau seorang laki-laki melihat dua orang laki-laki yang sama-sama berdiri, lalu ia mengniatkan bahwa berimam dengan salah seorang dari keduanya, tidak dengan seorang yang tertentu, lalu keduanya mengerjakan satu shalat, niscaya tidak memadai shalat orang itu. Karena ia tidak berniat berimam dengan salah seorang dari yang dua itu yang tertentu.
Seperti demikian juga, kalau keduanya mengerjakan shalat masing-masing, lalu ia berimam dengan salah seorang dari yang dua tadi, niscaya tidak memadai shalatnya. Karena ia tidak mengniatkan berimam dengan orang yang mengerjakan shalat, yang tertentu orangnya. Dan tidak memadai baginya shalat di belakang imam, sehingga ia menyendirikan niat pada satu imam. Kalau ia menyendirikan niat pada satu imam, niscaya memadailah shalatnya, walaupun ia tidak mengenal imam itu sendiri dan tidak melihatnya, apabila tidaklah niatnya itu bersekutu di antara dua imam atau diragukan pada niatnya pada salah satu dua imam.

MENGIKUTI DUA ORANG, OLEH YANG SATU DENGAN YANG LAIN DAN KERAGUAN KEDUANYA

Kalau dua orang laki-laki mengerjakan shalat bersama-sama, lalu yang seorang berimam kepada yang lain, niscaya shalat keduanya itu memadai.
Kalau keduanya mengerjakan shalat bersama-sama dan keduanya tahu bahwa salah seorang itu berimam kepada yang lain dan keduanya ragu, tidak mengetahui yang mana di antara keduanya itu imam temannya, niscaya haruslah atas keduanya mengulangi shalat. Karena harus atas ma'mum yang lain dari pada yang harus atas imam dalam shalat. Seperti demikian juga, yang harus atas imam itu lain dari yang harus atas ma'mum.
Kalau salah seorang dari keduanya itu ragu dan yang seorang lagi tidak ragu, niscaya diulangi oleh yang ragu. Dan memadailah shalat orang yang tidak ragu dari keduanya. Kalau dibenarkan oleh yang ragu akan yang tidak ragu, niscaya haruslah ia mengulang. Setiap yang dibebani untuk mengetahui pada dirinya dari bilangan raka'at shalat, niscaya tidak memadai padanya, selain ilmunya sendiri, tidak ilmu orang lain. Kalau ia ragu, lalu ia diperingati oleh seseorang, maka memperingatkan yang demikian kepada dirinya, niscaya tidak harus ia mengulang. Karena yang demikian itu meninggalkan mengulangi sekarang dengan ilmunya sendiri. Tidak dengan ilmu orang lain.
Kalau mereka itu tiga orang atau lebih, lalu mereka mengetahui bahwa mereka telah mengerjakan shalat dengan shalat salah seorang dari mereka dan masing-masing dari mereka itu ragu, adakah dia imam atau ma'mum, niscaya mereka mengulangi bersama-sama. Kalau sebahagian mereka ragu

dan sebahagian lagi tidak, niscaya diulangi oleh mereka yang ragu. Dan tidak diulangi oleh mereka yang tidak ragu. Dan adalah persoalan tersebut, seperti persoalan yang sebelumnya. Dan seperti demikian juga, kalau bilangan mereka itu banyak.

B A B
masbuq (ma'mum yang terkemudian mengikuti imam)

Tidaklah bab ini dalam uraian-uraian. Dan padanya terdapat nash-nash.
Maka sebahagian daripadanya, ialah: ***pada bab membicarakan tentang ruku' yang telah terdahulu pada uraian-uraian shalat.*** Yaitu perkataan Asy-Syafi'i r.a.: "Bahwa seorang laki-laki yang mendapati imam sedang ruku', lalu ia ruku' sebelum imam mengangkatkan punggungnya dari ruku', niscaya ma'mum itu dihitung raka'atnya. Kalau belum ia ruku', sehingga imam mengangkatkan punggungnya dari ruku', niscaya ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Ia tidak dihitung dengan raka'at tersebut, sehingga ia ruku' dan imam masih ruku' dalam keadaan yang demikian.
Kalau imam itu ruku', lalu ia ***thuma'ninah*** dalam keadaan ruku', kemudian ia mengangkat kepalanya dari ruku', lalu ia berdiri lurus atau tidak lurus, selain bahwa dia telah hilang dari ruku', kepada keadaan yang tidak lagi sempurna ruku' padanya, kemudian ia kembali maka ia ruku' lagi untuk membaca tasbih, lalu seorang laki-laki mendapatinya dalam hal tersebut sedang ruku', lalu laki-laki itu ruku' bersama imam tadi, niscaya orang itu tidak dihitung dengan raka'at ini. Karena imam telah menyempurnakan ruku' pada kali pertama. Dan ini adalah ruku' yang tidak diperhitungkan dari shalat.
Ar-Rabi' mengatakan: bahwa padanya ada ***qaul*** yang lain. Yaitu: apabila imam itu telah ruku' dan tidak membaca tasbih, kemudian ia mengangkat kepalanya, kemudian ia kembali, lalu ia ruku' untuk membaca tasbih, maka batallah shalatnya. Karena ruku'nya yang pertama itu telah sempurna, walaupun ia tidak membaca tasbih. Maka tatkala ia kembali, lalu ia ruku' sekali lagi untuk membaca tasbih padanya, adalah dia telah menambah dalam shalat satu ruku' dengan sengaja. Maka batallah shalatnya dengan makna ini.
Dari nash-nash tentang orang masbuq, ialah apa yang disebutkan pada bab shalat, dari berselisihnya ulama-ulama Irak.
Apabila orang masbuq itu mendapati imam yang sedang ruku', lalu ia bertakbir bersama imam, kemudian ia tidak ruku', sehingga imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka Abu Hanifah (1) mengatakan, bahwa ia sujud

(1) Abu Hanifah adalah pendiri madzhab *Hanafi*, tempatnya di *Bagdad*. Makamnya pun di kota tersebut. Aliran beliau berbeda dengan Asy-Syafi'i, karena beliau beraliran *ratio* (ar-ra'-yu), sedang Asy Syafi'i beraliran Sunnah. Saya – al-hamdulil-lah – sudah berziarah ke makam beliau pada tahun 1969 di Bagdad. Namanya diabadikan pada nama sebuah perguruan tinggi Islam di Bagdad dengan nama "Ma'had Al-Imam" (Pent.).

bersama imam dan ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Dikabarkan kepada kami dengan yang demikian dari Al-Hasan, dari Al-Hakam, dari Ibrahim. Dan dengan itulah diambil Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah).
Adalah Ibnu Abi Laila mengatakan: bahwa orang masbuq itu ruku' dan sujud. Dan dia dihitung dengan demikian dari shalatnya.
Kalau orang masbuq itu mendapati imam yang sedang ruku', lalu ia bertakbir dan ia tidak ruku', sehingga imam itu mengangkat kepalanya, niscaya orang masbuq itu sujud bersama imam. Dan ia tidak dihitung dengan sujud tersebut. Karena ia tidak mendapati ruku'nya imam. Kalau ia ruku' sesudah imam mengangkat kepalanya, niscaya ia tidak dihitung dengan ruku' itu, karena ia tidak mendapatinya bersama imam. Dan ia tidak membaca bagi ruku' itu. Maka ia telah mengerjakan shalat bagi dirinya dengan bacaan. Dan ia tidak mengerjakan shalat bersama imam, pada yang didapatinya bersama imam.
Dari nash-nash itu tersebut pada kitab ***Mukhtashar Al-Buwaithi,*** pada bab: ***orang yang didahului oleh imam dengan sebahagian shalat.***
Orang yang telah didahului oleh imam (menjadi orang masbuq) dengan sesuatu dari shalat, niscaya ia tidak berdiri untuk menunaikan yang harus atasnya itu, selain sesudah selesainya imam dari pada dua salam. Inilah nashnya dalam Al-Buwaithi: "Dalam kitab *Jam'ul jawami',* pada bab orang yang telah didahului oleh imam dengan sesuatu. maka pertama-tama diceritakan pembicaraan ini. Dan tidak dikaitkannya kepada Al-Buwaithi. Kemudian dinukilkan dari Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan: "Saya lebih menyukai, kalau ia berhenti sebentar, sekedar yang diketahuinya, bahwa kalau ada atasnya kelupaan niscaya ia sujud, lalu ia sujud bersama waktu yang sebentar itu".
Siapa yang masuk masjid, lalu mendapati imam sedang duduk pada raka'at akhir, maka hendaklah ia bertakbiratul-ihram dengan berdiri. Dan hendaklah ia duduk bersama imam. Maka apabila imam itu telah memberi salam, niscaya ia berdiri dengan tidak takbir. Lalu ia menunaikan shalatnya. Apabila ia mendapati imam dalam raka'at, maka hendaklah ia berdiri, apabila imam telah selesai dari shalatnya, dengan tidak takbir. Kalau ia mendapati imam pada raka'at kedua, maka hendaklah ia duduk bersama imam. Apabila ia mau berdiri sesudah selesai imam dari dua raka'at yang penghabisan, untuk ditunaikannya apa yang masih harus dikerjakannya, maka hendaklah ia berdiri dengan takbir.
Siapa yang ada di belakang imam, yang telah mendahuluinya dengan raka'at, lalu ia mendengar suara, maka ia menyangka bahwa imam telah memberi salam, lalu ia menunaikan raka'at yang masih tinggal dan ia duduk, lalu ia mendengar salam imam, maka itu adalah kelupaan yang ditanggung oleh imam. Dan ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Dan ia menunaikan raka'at yang masih harus dikerjakannya.
Tidaklah menyerupai ini dengan orang yang keluar dari shalat. Lalu kembali, lantas menunaikan yang bagi dirinya.

Kalau imam itu memberi salam dan orang masbuq itu sedang ruku' atau sujud, niscaya batallah semua yang dikerjakannya sebelum salam imam. Ia memulai raka'at kedua dengan bacaannya, ruku'nya dan sujudnya sesudah salam imam-dikatakan yang demikian pada riwayat Al-Buwaithi dan Ibnu Abil-Jarud.
Saya lebih menyukai bagi orang yang di belakang imam, bahwa ia tidak mendahului imam dengan ruku', sujud dan perbuatan lain. Kalau ia berbuat, lalu imam ruku' dan ia sudah ruku' atau sujud, maka yang demikian itu memadai baginya. Kalau ia mendahului imam, lalu ia ruku' atau sujud, kemudian ia mengangkat kepala sebelum imam, maka kata sebahagian ulama, supaya ia kembali, lalu ia ruku' sesudah ruku'nya imam dan sujudnya sehingga ada dia, adakalanya yang ruku' dan adakalanya yang sujud bersama imam. Dan adakalanya yang mengikuti, yang tiada memadai baginya apabila ia berimam dengan imam itu pada perbuatan shalat, selain yang demikian.
Dikatakan oleh Asy-Syafi'i pada ***Kitab menghadap kiblat:*** "Kalau ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka saya lebih menyukai supaya ma'mum itu kembali. Kalau ia tidak berbuat demikian, maka saya pandang makruh. Dan ia dihitung dengan raka'at itu".
Dikatakan oleh Asy-Syafi'i pada kitab ***Al-Imla'***: "Apabila ma'mum itu meninggalkan ruku' dan sujud bersama imam, maka kalau ia berada di belakang imam, niscaya ia tidak dihitung dengan raka'at itu, apabila ia berimam dengan imam itu. Kalau ia didahului oleh imam dengan yang demikian, maka tiada mengapa ia meletakkan kepalanya dengan sujud dan ia berdiri dengan ruku' sesudah ia didahului oleh imam, apabila ia berada pada salah satu daripada keduanya itu bersama imam. Kalau ia berdiri sebelum imam niscaya ia kembali, sehingga ia duduk sekedar yang didahului oleh imam dengan berdiri. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian dan ia telah duduk dan ia berada pada sebahagian sujud dan ruku' bersama imam, maka adalah dia seperti orang yang ruku' dan sujud, kemudian ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Maka yang demikian itu memadai baginya. Dan ia telah berbuat yang tidak baik pada yang demikian itu semuanya.
Apabila ia telah masuk dalam shalat bersama imam dan imam telah mendahuluinya dengan se raka'at, lalu imam itu mengerjakan lima raka'at karena lupa dan ia mengikutinya dan ia tidak tahu bahwa imam itu lupa, niscaya memadailah bagi ma'mum itu shalatnya. Karena ia telah bershalat empat raka'at.
Kalau imam itu telah mendahuluinya dan dia tahu bahwa imam itu lupa, niscaya batallah shalatnya.
Apabila yang didapatinya bersama imam, maka adalah itu awal shalatnya. Tidak boleh bagi seseorang mengatakan: ***padaku adalah sebaliknya yang demikian.***

Kalau luput baginya bersama imam, dua raka'at dari Dhuhur dan ia mendapati dua raka'at yang akhir, yang dikerjakannya bersama imam, lalu ia membaca Ummul-Qur-an dan Surat, yang memungkinkan baginya yang demikian. Kalau tidak memungkinkan, niscaya dibacanya apa yang memungkinkan. Apabila ia berdiri, niscaya ia laksanakan dua raka'at lagi. Maka dibacanya pada masing-masing raka'at yang dua itu *Ummul-Qur-an* dan *Surat*. Kalau diringkaskannya atas Umul-Qur-an saja, niscaya memadai.

Kalau luput baginya satu raka'at dari Maghrib dan ia telah bershalat dua raka'at, niscaya ia laksanakan lagi satu raka'at dengan membaca Ummul-Qur-an dan Surat. Dan ia tidak membaca dengan suara nyaring.

Kalau ia dapat dari Maghrib itu satu raka'at, niscaya ia berdiri. Lalu ia membaca dengan suara nyaring pada raka'at kedua. Dan itu adalah raka'at yang pertama dari yang dilaksanakannya, sesudah selesainya shalat imam. Dan ia tidak membaca dengan suara nyaring pada raka'at ketiga. Ia membaca padanya Ummul-Qur-an dan Surat".

Inilah yang penghabisan dari yang dinukilkan pada *Kitab Jam'ul Jawami'* dari nash-nash.

Zahiriahnya nash ini, bahwa orang yang mendapati bersama imam satu raka'at dari shalat Jum'at, niscaya ia kerjakan raka'at yang kedua sesudah salam imam, dengan suara nyaring, sebagaimana pada shalat Shubuh. Demikian juga pada shalat hari raya, shalat minta hujan (istisqa') dan shalat gerhana bulan.

Sesungguhnya terhenti pada jawaban tentang Jum'at dengan yang demikian. Karena shalat Jum'at itu tidak dibolehkan bagi seorang diri. Dan ini, telah menjadi ia sendirian. Sebaliknya Shubuh dan sebagainya. Jum'at itu tidak disuruh bagi orang sendirian. Dan *kehentian (at-tawaqquf)* ini, tidaklah diibaratkan, bahwa hukum Jum'at itu adalah tetap baginya. Dan kesendiriannya dalam hal ini, tidaklah Jum'at itu menjadi Dhuhur.

Telah dinashkan dalam kitab *Al-Umm'* pada *shalat al-khauf (shalat dalam ketakutan akan bahaya)* pada uraian terdahulunya imam pada shalat al-khauf, atas sesuatu yang menunjukkan, bahwa orang masbuq itu membaca dengan nyaring pada raka'at yang kedua. Lalu dikatakan pada penghabisan uraian tersebut: kalau ada shalat al-khauf itu pada hari Jum'at dan ia dikawal apabila membaca khutbah pada suatu rombongan dan hadlir bersama dia rombongan yang mendengar khutbah. Kemudian ia mengerjakan shalat seraka'at dengan rombongan yang menghadliri khutbah dan ia (imam) itu tetap berdiri. Lalu rombongan itu menyempurnakan shalat Jum'at bagi diri mereka sendiri, dengan bacaan yang mereka baca dengan suara nyaring pada raka'at itu. Kemudian mereka berdiri menghadap musuh. Dan datanglah rombongan yang belum mengerjakan shalat. Lalu rombongan itu bershalat bersama imam, akan raka'at yang masih tinggal dari Jum'at bagi imam. Dan ia tetap duduk. Lalu rombongan yang kedua itu menyempurnakan shalat. Kemudian imam memberi salam bersama dengan rombongan ini.

Telah ditegaskan oleh Asy-Syafi'i, bahwa rombongan yang pertama, menyempurnakan sendiri raka'at yang masih tinggal, dengan bacaan yang mereka baca dengan suara nyaring. Telah ditegaskan dengan demikian oleh Al-Qadli Abuth-Thayyib dalam catatannya. Beliau mengatakan: "Mereka itu bershalat sendiri satu raka'at, yang mereka bacakan dengan suara nyaring. Karena hukum orang yang shalat sendirian pada shalat, yang ia membaca padanya dengan suara nyaring, adalah seperti hukum imam pada raka'at yang kedua. Tidak dikemukakan oleh Asy-Syafi'i untuk dibacakan dengan nyaring oleh rombongan yang kedua, pada raka'at yang kedua. Karena rombongan itu adalah dalam hukum mengikuti (hukmul-qudwah). Siapa yang mengikuti, maka dia itu dimudahkan. Dengan demikianlah ditegaskan oleh Al-Qadli Abuth-Thayyib dan lainnya.

Kalau dikatakan, bahwa dibaca dengan nyaring oleh rombongan pertama pada raka'at yang kedua, karena masih adanya hukum Jum'at, dengan dikaitkan kepada imam, sebaliknya bagi orang masbuq, maka kami mengatakan: ini adalah khayalan, yang mempunyai arah. Akan tetapi yang lebih kuat, ialah tiada perbedaan. Karena mereka itu sendiri-sendiri dalam keadaan ini, seperti orang masbuq. Dan telah dinukilkan nash ini dari kitab *Al-Umm* oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Mereka itu tidak membentangkan untuk dibacakan dengan keras, yang telah kami sebutkan tadi. Dan dibentangkan bagi yang demikian oleh Ibnush-Shabbagh dalam kitab *Asy-Syamil,* sesudah nukilan nash tersebut.

Tentang perselisihan ulama-ulama Iraq itu pada awal *Bab Shalat,* ialah: apabila seorang laki-laki datang kepada imam pada hari-hari tasyriq dan imam itu telah mendahuluinya dengan seraka'at, lalu imam memberi salam ketika ia selesai, maka Abu Hanifah mengatakan: orang itu berdiri, lalu menunaikan shalatnya. Dan ia tidak *bertakbir* (1) bersama imam. Karena takbir itu tidak sebahagian dari shalat. Sesungguhnya takbir itu sesudah shalat.

Dengan inilah diambil oleh Abu Hanifah. Dan Ibnu Abi Laila mengatakan: ia bertakbir, kemudian berdiri, lalu ia menunaikan shalatnya.

Apabila orang itu didahului dengan sesuatu dari shalat pada hari-hari tasyriq, lalu imam memberi salam, lalu ia bertakbir hari raya, niscaya orang masbuq itu tidak membaca takbir pada sesuatu dari shalatnya. Ia menunaikan apa yang harus atasnya. Apabila ia telah memberi salam, niscaya ia bertakbir dengan takbir hari raya itu.

Yang demikian ialah bahwa takbir pada hari-hari tasyriq tersebut, tidaklah sebahagian dari shalat. Sesungguhnya takbir itu adalah dzikir sesudahnya

(1) ***Bertakbir di sini***, **ialah: takbir hari raya hajji sesudah shalat fardlu, pada hari-hari tasyriq, yaitu, tanggal 11 – 12 – 13 Dzulhijjah (Pent.).**

shalat hari raya haji. Sesungguhnya imam diikuti pada yang ada dari shalat. Dan ini tidaklah dari shalat.

B A B
shalat orang musafir

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا - (سورة النساء الآية ١٠١)

Artinya: "Dan kalau kamu berjalan di muka bumi, tidaklah mengapa meringkaskan (meng-qashar-kan) shalat, jika kamu takut difitnahi (diserang) oleh orang-orang kafir". S. An-Nisa', ayat 101.
Maka adalah terang dalam Kitab Allah Ta'ala, bahwa meng-qashar-kan shalat dalam perjalanan di bumi dan takut adalah peringanan dari pada Allah 'Azza wa Jalla kepada makhlukNya. Tidaklah fardlu atas mereka supaya meng-qashar-kan, sebagaimana firmanNya:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً - سورة البقرة ٢٣٦.

Artinya: "Tidak mengapa jika kamu menceraikan perempuan ketika kamu belum campur dengan dia atau belum kamu tetapkan maskawinnya" S. Al-Baqarah, ayat 236.
Itu adalah keringanan. Tidaklah harus atas mereka supaya menceraikannya dalam keadaan tersebut. Sebagaimana firmannya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ - البقرة ١٩٨

Artinya: "Tidaklah mengapa kalau kamu mencari kurnia Tuhanmu". S. Al-Baqarah, ayat 198.

Ia kehendaki – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu – bahwa mereka berniaga pada waktu hajji. Tidaklah wajib atas mereka, supaya mereka itu berniaga. Seperti firmannya:

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ - (سورة النور الآية ٦٠)

Artinya: "Tiada salahlah mereka menanggali pakaian mereka". S. An-Nur, ayat 60.
Sebagaimana firmannya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ الآية.

Artinya: "Tidak ada salahnya kamu makan dari rumahmu ..... hingga akhir ayat". (1).
Tidaklah bahwa wajib atas mereka supaya makan di rumah mereka dan di rumah orang lain.
Meng-qashar-kan pada waktu ketakutan dari bahaya dan dalam perjalanan itu dengan dalil Kitab, kemudian Sunnah. Dan meng-qashar-kan dalam perjalanan dengan tanpa takut itu dalil Sunnah. Kitab menunjukkan bahwa meng-qashar-kan dalam perjalanan dengan tanpa takut itu suatu keringanan dari Allah 'Azza wa Jalla. Tidak bahwa wajib atas mereka meng-qashar-kan, sebagaimana ada yang demikian itu pada ketakutan dan perjalanan.
Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan 'Abdulmajid dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Dikabarkan kepada saya oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abi 'Ammar, dari Abdullah bin Babah, dari Yu'la bin Ummiyah, yang mengatakan: "Saya mengatakan kepada Umar bin Khattab: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا -
(سورة النساء الآية ١٠١).

Artinya: "Bahwa kamu meringkaskan (meng-qashar-kan shalat, jika kamu

(1) Ayat ini sesudah saya sesuaikan dengan ayat-ayat Al-Qur-an, maka saya jumpai pada S. An-Nur, ayat 61, akan tetapi, sesudah kata: *an-ta'-kuluu*, bukan kata: *min buyuutikam*, tetapi kata: *jamii-an*. Ada juga kata: *min buyuu-tikum*, pada ayat itu pada bagian *permulaan* ayat, akan tetapi sebelumnya, tak ada kata: *junaahum*. Pada ayat-ayat yang lain tak ada yang demikian – Allah yang lebih tahu (Pent.).

takut difitnahi (diserang) oleh orang-orang yang kafir". S. An-Nisa, ayat 101.
maka manusia telah merasa aman.
Menjawab Umar: "Aku heran dari yang engkau herankan itu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau menjawab: "Suatu sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepadamu, maka terimalah sedekahNya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Thalhah bin 'Amr, dari 'Atha', dari 'Aisyah, yang mengatakan: "Semua itu telah dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. Beliau meng-qashar-kan shalat dalam perjalanan dan menyempurnakan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Ibnu Harmalah, dari Ibnul-Musayyab yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا.

Artinya: "Sebaik-baik kamu, ialah mereka apabila bermusafir, lalu meng-qashar-kan shalat dan *membuka puasa*" – atau Nabi mengatakan: *mereka tidak berpuasa*" (1).
Maka yang pilihan dan yang saya kerjakan apabila saya bermusafir dan yang lebih saya sukai diperbuat, ialah meng-qashar-kan shalat pada ketakutan dari bahaya, pada perjalanan dan dalam perjalanan, tanpa ketakutan. Barang siapa menyempurnakan shalat (tidak meng-qashar-kan) pada keduanya itu, niscaya tidaklah merusakkan shalatnya. Ia duduk pada dua raka'at sekedar tasyahhud atau ia tidak duduk. Saya memandang makruh meninggalkan qashar. Dan saya melarang dari yang demikian, apabila itu karena benci kepada Sunnah. Saya memandang makruh meninggalkan menyapu dua muza, karena benci kepada Sunnah padanya. Barang siapa meninggalkan menyapu atas dua muza bukan karena benci kepada Sunnah, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian.
Tidak ada perselisihan, bahwa qashar itu hanya ada pada *tiga shalat,* yaitu: *Dhuhur, 'Ashar* dan *Isya.* Yang demikian itu, bahwa tiga shalat ini adalah empat raka'at. Lalu ia mengerjakannya dua raka'at-dua raka'at. Tiada qashar pada Maghrib dan Shubuh. Dan dari luasnya bahasa Arab, bahwa dimaksudkan dengan *qashar* itu, ialah: *sebahagian shalat,* tidak sebahagian yang lain. Walaupun bunyi perkataan padanya secara umum.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa sebahagian ulama memandang makruh, bahwa dikerjakan shalat dengan sempurna oleh sebahagian amir mereka di Mina. Maka dijawab: bahwa kemakruhan itu dua segi. Kalau mereka memandang makruh yang demikian, karena memilih qashar, kare-

(1) Ragu perawi, yang mana diucapkan oleh Nabi s.a.w. (Pent.).

na qashar itu Sunnah, maka seperti demikian juga kami mengatakan dan kami memilih Sunnah pada qashar. Kalau mereka memandang makruh yang demikian, bahwa orang yang mengqashar-kan itu berqashar, karena dia tidak melihat qashar, selain pada ketakutan dan Nabi s.a.w. telah meng-qashar-kan pada tidak ketakutan.
Maka begitulah kami mengatakan. Kami memandang makruh meninggalkan sesuatu dari sunnah karena benci kepadanya. Tidak boleh bahwa ada seseorang dari orang yang telah lalu – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu-memakruhkan yang demikian, selain bahwa ditinggalkan itu karena benci kepadanya. Kalau ditanyakan: apakah yang menunjukkan kepada yang demikian?
Maka dijawab: shalat mereka bersama orang yang menyempurnakan empat raka'at dan apabila mereka mengerjakan sendirian, niscaya mereka mengerjakan dua raka'at.
Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang penyempurnaan shalat di Mina di tempat tinggalnya.
Dan ia memandang tidak baik. Kemudian ia berdiri, lalu ia bershalat empat raka'at. Lalu ditanyakan kepadanya pada yang demikian. Beliau menjawab: "Berselisih itu tidak baik".
Kalau adalah fardlu shalat dalam perjalanan itu dua raka'at, niscaya tidak disempurnakan shalat oleh seseorang dari pada mereka – insya Allah Ta'ala. Dan tidak disempurnakan oleh Ibnu Mas'ud di tempat tinggalnya. Akan tetapi dia, seperti yang saya terangkan. Dan tidak boleh disempurnakan shalat oleh orang musafir bersama orang mukim.
Kalau ada yang mengatakan: bahwa 'Aisyah r.a. mengatakan: telah difardlukan shalat itu dua raka'at. Maka dijawab: bahwa 'Aisyah telah menyempurnakan shalat dalam perjalanan, sesudah ia meng-qashar-kan.
Kalau yang bertanya: apakah arah ucapan 'Aisyah r.a.?
Maka dijawab, bahwa 'Aisyah mengatakan: difardlukan shalat itu bagi orang-orang musafir yang menghendakinya.
Sebahagian ahli ucapan ini berpendapat bukan makna tersebut. Ia mengatakan: apabila difardlukan shalat dua raka'at dalam perjalanan dan Allah Ta'ala mengidzinkan qashar pada ketakutan, maka shalat ketakutan itu satu raka'at. Kalau ditanyakan: apa alasan bagi mereka dan kepada seseorang bahwa menafsirkan ucapan 'Aisyah, kepada yang bukan saya katakan?
Kami menjawab: apa yang tiada alasan pada sesuatu bersama yang demikian itu, dengan apa yang kami sebutkan dari Kitab, kemudian Sunnah, kemudian kesepakatan orang umum, bahwa shalat orang-orang musafir itu empat raka'at bersama imam orang mukim. Kalau fardlu shalat mereka itu dua raka'at, niscaya tidak boleh bagi mereka mengerjakannya empat raka'at bersama orang mukim dan lainnya.

MENGUMPULKAN PENGCABANGAN SHALAT ORANG MUSAFIR

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i mengatakan: "Tidak berselisih shalat fardlu di tempat sendiri dan dalam perjalanan, selain mengenai adzan, waktu dan qashar. Adapun yang lain dari yang demikian, maka keduanya itu sama, dibaca dengan suara keras atau dengan suara halus dalam perjalanan, pada yang dibaca dengan suara keras dan suara halus di tempat sendiri. Disempurnakan pada perjalanan, sebagaimana disempurnakan ditempat sendiri.

Adapun pengringanan, maka apabila ia mengerjakan dengan yang sedikit dari pada yang harus kepadanya dalam perjalanan dan di tempat sendiri, niscaya memadai baginya. Saya tidak melihat bahwa diringankan dalam perjalanan dari shalat di tempat sendiri, selain dari *'udzur.* Ia mengerjakan dengan yang memadai baginya. Dan keimaman dalam perjalanan dan di tempat sendiri itu sama.

Saya tidak menyukai ditinggalkan adzan dalam perjalanan. Dan meninggalkan adzan pada perjalanan itu lebih meringankan dari pada meninggalkannya di tempat sendiri. Saya memilih *mengumpulkan (men-jama'-kan)* shalat dalam perjalanan. Kalau masing-masing teman persahabatan mengerjakan shalat pada batasnya sendiri, niscaya memadai yang demikian baginya – insya Allah Ta'ala.

Kalau berkumpul orang-orang musafir dan orang-orang mukim, maka keimaman orang mukim itu lebih saya sukai. Dan tiada mengapa orang-orang musafir mengimami orang-orang mukim.

Orang yang bermaksud bermusafir tidak meng-qashar-kan, sebelum ia keluar dari rumah-rumah desa yang ditinggalkannya seluruhnya. Apabila ia masuk ke rumah yang terdekat dari desa yang ia bermaksud untuk bermukim padanya, niscaya ia menyempurnakan shalat.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik, yang mengatakan: "Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah s.a.w. shalat Dhuhur di Madinah *empat raka'at.* Dan saya mengerjakan shalat 'Ashar bersama beliau di Dzulhulaifah *dua raka'at.*

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir, bahwa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan seperti yang demikian, selain dia mengatakan di Dzulhulaifah.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayyub, dari Abi-Qallabah, dari Anas seperti demikian juga.

Pada ini menunjukkan, bahwa orang tidak meng-qashar-kan shalat dengan *niat perjalanan,* tanpa berbuat dengan perjalanan. Maka kalau orang meng-

niatkan bermusafir, lalu tidak ada kemusafirannya, niscaya tiadalah baginya meng-qashar-kan.

Kalau telah ada kemusafirannya, kemudian ia berniat bermukim, niscaya ia menyempurnakan shalat. Niat bermukim itu adalah bermukim. Karena dia menjadi orang mukim. Dan berkumpullah padanya niat dan dia itu orang mukim.

Tidak adalah niat bermusafir itu menjadi bermusafir. Karena niat itu adalah sendirian. Tiada perjalanan bersama niat itu, apabila dia itu orang mukim. Niat tidak ada baginya hukum, kecuali dengan ada sesuatu bersama niat itu. Kalau seorang laki-laki keluar untuk bermusafir, yang mengqasharkan shalat, kemudian ia memulai Dhuhur, mengniatkan untuk menjama' (mengumpulkan) antara Dhuhur itu dan 'Ashar, kemudian ia mengniatkan mukim pada shalat Dhuhur, sebelum ia menyelesaikan dua raka'at, niscaya harus ia meneruskan shalat, sehingga ia menyempurnakan empat raka'at. Tidak harus atasnya memulai kembali. Karena ia dalam fardlu Dhuhur, tidak pada lainnya. Karena boleh baginya meng-qashar-kan, kalau ia kehendai. Dan ia tidak membaharukan niat pada bermukim.

Seperti demikian juga, apabila ia telah selesai dari dua raka'at, sebelum ia memberi salam. Apabila ia telah memberi salam, kemudian mengniatkan bermukim, niscaya ia menyempurnakan pada yang akan datang. Tidak harus mengulangi apa yang telah lalu.

Kalau ia mengniatkan bermukim dalam shalat Dhuhur, kemudian ia memberi salam dari dua raka'at, niscaya ia memulai kembali shalat Dhuhur itu empat raka'at. Kalau ia tidak mengniatkan bermukim, lalu ia memulai mengniatkan meng-qashar-kan shalat, kemudian lahir baginya keinginan untuk menyempurnakan, sebelum berlalu sesuatu dari shalatnya atau sesudah berlalu, niscaya adalah yang demikian itu baginya. Dan tidak rusak shalatnya. Karena ia tidak menambahkan dalam shalatnya akan sesuatu, yang tidak ada dari shalat. Sesungguhnya ia meninggalkan qashar yang diperbolehkan baginya. Dan adalah penyempurnaan shalat itu tidak dilarang: Kalau seorang musafir mengerjakan shalat selaku imam dengan orang-orang musafir dan orang-orang mukim dan ia mengniatkan untuk bershalat dua raka'at, maka belum ia menyempurnakan shalat sehingga ia berniat menyempurnakan shalat dengan tidak bermukim atau ia meninggalkan keringanan pada qashar, niscaya adalah atas orang-orang musafir dan orang-orang mukim itu menyempurnakan shalat. Dan tidak rusak kepada masing-masing dari dua partai itu shalatnya. Adalah mereka seperti orang yang mengerjakan shalat di belakang orang mukim.

Kalau rusaklah shalatnya atas seorang musafir dari mereka dan ia sudah masuk dalam shalat bersama orang itu, niscaya harus ia mengerjakan shalat empat raka'at. Adalah dia seperti orang musafir yang masuk pada shalat orang mukim, lalu rusaklah shalatnya. Maka ia harus mengerjakan shalat

empat raka'at. Karena wajib atasnya bilangan raka'at orang mukim, pada shalat yang ia masuk padanya bersama orang mukim itu.
Kalau orang musafir mengerjakan shalat di belakang orang musafir, lalu rusak shalatnya, lantas ia pergi untuk berwudlu', lalu ia mengetahui bahwa orang musafir itu telah mengerjakan shalat dua raka'at, niscaya tidak harus atasnya selain dua raka'at. Kalau ia mengetahui bahwa orang musafir itu telah mengerjakan shalat empat raka'at atau ia tidak tahu, apakah ia bershalat empat raka'at atau dua, niscaya ia mengerjakan shalat empat raka'at. Tidak memadai baginya yang lain dari itu.
Kalau seorang musafir mengerjakan shalat satu raka'at di belakang seorang laki-laki, yang ia tidak tahu, apakah orang itu orang musafir atau orang mukim, kemudian imam itu pergi dari shalatnya atau rusak shalatnya atas orang musafir itu atau batal wudlu'nya, niscaya ia harus mengerjakan shalat empat raka'at. Tidak memadai baginya yang lain dari itu. Kalau seorang musafir mengerjakan shalat dengan orang-orang musafir dan orang-orang mukim, lalu orang musafir tadi kena mimisan, lalu ia menampilkan ke depan seorang mukim, niscaya haruslah atas orang-orang musafir dan orang-orang mukim dan imam yang kena mimisan itu bershalat empat raka'at. Karena tiada sempurna shalat bagi seseorang dari kaum itu, sehingga adalah ia padanya pada shalat orang mukim.
Kalau orang musafir itu sudah mengerjakan shalat dua raka'at dengan orang-orang musafir dan orang-orang mukim, niscaya orang-orang mukim itu menyempurnakan. Dan orang-orang musafir itu meng-qashar-kan, kalau mereka kehendaki. Kalau mereka mengniatkan atau salah seorang dari mereka untuk bershalat empat raka'at, niscaya adalah mereka seperti orang-orang mukim, yang menyempurnakan shalat dengan niat. Hanya harus kepada mereka menyempurnakan dengan niat, apabila mereka telah mengniatkan penyempurnaan raka'at, bersama masuk dalam shalat atau sesudahnya dan sebelum keluar dari padanya.
Adapun orang yang berdiri kepada shalat dari orang-orang musafir, yang mengniatkan empat raka'at, lalu ia belum bertakbir sehingga ia mengniatkan dua raka'at. Atau ia mengniatkan empat raka'at sesudah ia memberi salam dari dua raka'at, maka tiada harus atasnya mengerjakan shalat empat raka'at.
Kalau orang musafir itu mengimami orang-orang musafir dan orang-orang mukim, lalu adalah niatnya dua raka'at, lalu ia mengerjakan shalat empat raka'at karena lupa, maka harus ia sujud sahwi. Kalau ada bersama dia orang-orang mukim yang mengerjakan shalat dengan shalatnya dan mereka itu mengniatkan dengan shalat itu shalat fardlu, maka shalat itu memadai bagi mereka. Karena sesungguhnya boleh baginya menyempurnakan. Dan adalah shalat mereka di belakangnya itu sempurna.
Kalau ada orang-orang di belakangnya itu dari orang-orang musafir, yang mengniatkan penyempurnaan shalat bagi diri mereka sendiri, maka shalat

mereka itu sempurna. Kalau mereka itu tidak mengniatkan penyempurnaan shalat bagi dirinya, kecuali bahwa mereka melihat, bahwa imam itu telah menyempurnakan shalat bagi dirinya, tidak karena lupa, maka shalat mereka itu memadai. Karena telah harus atas mereka mengerjakan shalat empat raka'at di belakang orang yang mengerjakan shalat empat raka'at. Kalau mereka itu mengerjakan shalat dua raka'at bersama imam tersebut, dengan tidak ada sedikitpun dari niat ini dan bahwa pada mereka itu ada yang lupa, lalu mereka mengikutinya dan mereka tidak menghendaki penyempurnaan bagi diri mereka, maka harus atas mereka itu mengulangi shalat. Saya tidak menyangka mereka bahwa memungkinkan mereka mengetahui akan kelupaan orang itu. Karena boleh baginya meng-qashar-kan dan menyempurnakan. Apabila ia menyempurnakan, maka harus atas orang yang di belakangnya mengikutinya. Mereka itu orang-orang musafir atau orang-orang mukim. Maka orang musafir manapun yang mengerjakan shalat bersama orang musafir atau orang mukim dan ia tidak mengetahui: adakah orang musafir imamnya itu atau orang mukim, maka harus ia bershalat empat raka'at. Kecuali bahwa ia tahu, orang musafir itu tidak bershalat, selain dua raka'at. Maka bolehlah baginya bershalat dua raka'at. Kalau tersembunyi yang demikian kepadanya, niscaya harus ia bershalat empat raka'at. Tidak memadai baginya yang lain. Karena ia tidak tahu, mungkin orang musafir itu dari orang yang menyempurnakan shalatnya itu atau tidak.
Apabila orang musafir itu memulai shalat dengan niat qashar, kemudian datang kepadanya keraguan, adakah ia mengniatkan ketika memulai shalat itu, menyempurnakan atau meng-qashar-kan, maka harus ia menyempurnakan. Apabila ia teringat, bahwa ia memulai shalat itu dengan niat qashar, sesudah lupanya tadi, maka haruslah ia menyempurnakan. Karena dia pada shalat itu dalam keadaan yang harus ia menyempurnakan. Tidak boleh baginya meng-qashar-kan shalat itu dengan keadaan manapun juga. Kalau ia telah merusakkkan shalatnya, niscaya ia mengerjakannya dengan menyempurnakan. Tidak memadai baginya yang lain dari itu.
Kalau ia memulai Dhuhur yang diniatkannya, di mana ia tidak mengniatkan qashar dan menyempurnakan, niscaya ia harus menyempurnakan. Dan tidak boleh baginya qashar. Kecuali bahwa ada niatnya itu bersama masuk dalam shalat yang tidak didahului oleh niat akan masuk dan tidak didahului oleh masuk akan niat qashar. Apabila ada ini, maka boleh baginya meng-qashar-kan. Dan apabila tidak ada seperti ini, maka harus ia menyempurnakan.
Kalau ia memulai shalat dan niatnya itu qashar, kemudian ia mengniatkan untuk menyempurnakan atau ia ragu tentang niatnya pada qashar, niscaya ia menyempurnakan pada tiap keadaan itu.
Kalau ia tidak tahu bahwa boleh baginya qashar dalam perjalanan, lalu ia menyempurnakan, niscaya adalah shalatnya itu sempurna. Kalau seseorang

itu tidak tahu tentang qashar dan ia berpendapat bahwa tidak boleh baginya meng-qashar-kan, niscaya ia mengulangi setiap shalat yang telah di-qashar-kannya. Dan ia tidak mengulangi akan sesuatu dari shalat yang tidak di-qashar-kannya. Kalau ada orang dalam perjalanan, yang di-qashar-kan shalat padanya, lalu ia menyempurnakan sebahagian shalat dan ia meng-qashar-kan sebahagiannya, niscaya bolehlah baginya yang demikian. Sebagaimana kalau wajib wudlu' kepadanya, lalu ia menyapu atas dua muza untuk satu shalat dan ia membuka dua muza itu, berwudlu dan membasuh dua kakinya untuk shalat yang lain, niscaya bolehlah yang demikian baginya. Sebagaimana orang yang berpuasa sehari dari bulan Rhamadhan sebagai orang musafir dan berbuka pada hari yang lain, niscaya bolehlah yang demikian baginya. Apabila se seorang tertidur dari shalat dalam perjalanan atau ia lupa, lalu ia teringat waktu ia telah sampai di tempatnya, niscaya ia kerjakan shalat itu sebagai shalat orang tinggal di tempat. Tidak memadai baginya menurut pendapatku, selain yang itu. Karena dia sesungguhnya boleh baginya qashar dalam suatu keadaan, lalu hilang keadaan itu. Maka jadilah ia memulai shalatnya dalam keadaan, yang tidak boleh baginya meng-qashar-kan padanya.
Kalau ia lupa shalat Dhuhur, yang tidak diketahuinya lagi, adakah shalat itu shalat di tempat tinggal atau shalat dalam perjalanan, niscaya harus ia mengerjakannya sebagai shalat di tempat tinggal, baik dia mengerjakan shalat itu sebagai orang musafir atau sebagai orang mukim. Kalau ia lupa Dhuhur pada waktu di tempat tinggal, lalu ia teringat sesudah luputnya waktu dalam perjalanan, niscaya dikerjakannya shalat itu, sebagai shalat di tempat tinggal. Tidak memadai baginya yang lain dari yang demikian. Kalau ia teringat dan masih ada sedikit dari waktu Dhuhur itu, niscaya boleh baginya mengerjakannya sebagai shalat orang musafir.

PERJALANAN YANG DI–QASHAR–KAN SHALAT PADA PERJALANAN YANG SEPERTI ITU, DENGAN TANPA KETAKUTAN KEPADA BAHAYA

Rasulullah s.a.w. telah meng-qashar-kan shalat dalam perjalanannya ke Makkah. Yaitu sembilan atau sepuluh malam. Maka ditunjukkan oleh qasharnya Rasulullah s.a.w. itu bahwa dapat di-qashar-kan pada yang seperti di-qashar-kan oleh beliau dan yang lebih banyak dari itu.
Tidak boleh diqiaskan atas qasharnya Rasulullah, selain dengan satu dari dua, bahwa: tidak di-qashar-kan, selain pada yang seumpama yang di-qashar-kan Rasulullah s.a.w. dan yang di atasnya.
Maka tatkala saya tidak mengetahui ada orang yang berbeda pendapat tentang meng-qashar-kan pada yang kurang dari perjalanan Rasulullah s.a.w.

yang di-qashar-kan beliau padanya, niscaya tidak boleh kita meng-qias-kan atas segi ini. Adalah segi yang kedua bahwa ada beliau apabila meng-qashar-kan dalam perjalanan dan tidak dihapalkan bahwa beliau tidak meng-qashar-kan pada yang kurang dari padanya, untuk di-qashar-kan pada yang dapat dinamakan padanya itu nama perjalanan. Sebagaimana beliau bertayammum dan mengerjakan shalat sunat atas binatang kendaraan, ke mana saja binatang itu menghadap, pada perjalanan, yang dapat padanya dinamakan: *perjalanan*. Dan tidak sampai kepada kita hadits, bahwa beliau meng-qashar-kan pada yang kurang dari dua hari. Kecuali bahwa umumnya orang yang kita hafalkan hadits dari padanya, tidak berselisih tentang Rasulullah s.a.w. tidak meng-qashar-kan pada yang kurang dari dua hari.
Maka bagi orang – menurut pendapat saya – dapat meng-qashar-kan dalam perjalanan yang jauhnya perjalanan dua malam yang dimaksudkan. Yang demikian itu adalah *empat puluh enam mil Hasyimi* (1). Dan tidaklah di-qashar-kan pada yang kurang dari itu. Adapun saya, maka saya menyukai bahwa tidak saya meng-qashar-kan pada yang kurang dari tiga malam, karena menjaga terhadap diri saya sendiri. Dan meninggalkan qashar itu diperbolehkan – menurut pendapat saya.
Kalau ada yang bertanya: adakah pada meng-qashar-kan shalat dalam dua hari itu alasan dengan hadits yang lalu?
Dijawab: "Ada dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar r.a. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Amr, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas: bahwa beliau ditanyakan: "Adakah kita meng-qashar-kan shalat, apabila ke 'Arafah?"
Beliau lalu menjawab: "Tidak! Akan tetapi ke Usfan, ke Jeddah dan ke Taif".
Beliau menyambung: "Yang terdekat ini dari Makkah itu empat puluh enam mil dengan ukuran mil Hasyimi. Yaitu: perjalanan dua malam yang dimaksudkan, dengan berjalan kaki dan perjalanan dengan membawa beban".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa ia bermusafir bersama dengan Ibnu Umar satu barid (2). Maka beliau tidak meng-qashar-kan shalat.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Salim, bahwa Ibnu Umar mengendarai kendaraan ke *Dzatin-nashab*. Lalu beliau meng-qashar-kan shalat dalam perjalanan itu. Kata Malik: antara *Dzatin-nashab* dan *Madinah* itu *empat barid*.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia berkendaraan ke *Raim*. Maka beliau meng-qashar-kan

(1) *Mil Hasyimi*, ialah: seribu depa. menurut Kamus Al-Marbawi, jilid II, halaman 291 (Pent.).
(2) *Satu barid*, ialah perjalanan, yang jaraknya kurang lebih 12 mil. Orang umum menamakannya satu pos perhentian – kamus Al-Munjid – halaman 35 (Pent.).

shalat pada perjalanan itu.
Malik mengatakan, bahwa yang demikian itu kira-kira *empat barid*.
Apabila orang bermaksud sekurang-kurang perjalanan yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya dia tidak meng-qashar-kan, sehingga ia keluar dari tempat-tinggalnya, yang ia bermusafir daripadanya. Sama saja tempat-tinggalnya itu desa atau padang luas. Kalau itu desa, niscaya tidak boleh ia meng-qashar-kan, sebelum ia melewati rumah-rumah desa itu. Dan tidak ada di hadapannya dari desa itu rumah lagi. Baik yang sendirian atau yang bersambung.
Kalau ia berada di padang luas, niscaya ia tidak meng-qashar-kan sebelum melewati tempat yang ada padanya tempat tinggal. Kalau ia pada lembah yang melintang, maka sesudah ia melintasi lebarnya lembah itu. Kalau ia pada memanjangnya lembah, maka hingga ia berpisah dari tempat-tinggalnya. Kalau ia berada dalam kota yang ramai penduduk, maka hingga ia melewati sepanjang kota itu. Kalau ia berada dalam kota yang berpisah-pisah, maka hingga ia melewati yang berdekatan tempat-tinggalnya dari kota itu. Kalau ia meng-qashar-kan, lalu ia tidak melewati apa yang saya terangkan itu, niscaya ia mengulangi shalat yang di-qashar-kannya pada tempatnya yang demikian.
Kalau ia keluar, lalu bermaksud bermusafir, yang dapat di-qashar-kan shalat, untuk ia bermukim pada tempat itu empat malam, kemudian ia bermusafir ke tempat lain, niscaya ia meng-qashar-kan shalat, sehingga ia sampai ke tempat, yang ia niatkan bermukim padanya. Kalau ia telah sampai ke tempat itu dan ia membaharukan niat, bahwa ia menjadikan tempat itu tempat singgahan, tidak tempat bermukim, niscaya ia menyempurnakan shalat padanya.
Apabila ia keluar dari tempat itu untuk bermusafir, niscaya ia meng-qashar-kan shalat. Dan ia menyempurnakan shalat dengan niat bermukim. Karena bermukim itu adalah dengan niat. Dan tidaklah di-qashar-kan shalat dengan niat bermusafir, sebelum adanya perjalanan.
Kalau ia keluar dengan bermaksud ke suatu negeri, yang ia akan bermukim padanya empat malam, kemudian ke suatu negeri sesudahnya, maka kalau tidaklah negeri yang diniatkannya untuk didatanginya pada pertama kali, termasuk yang boleh di-qashar-kan shalat, niscaya ia tidak meng-qashar-kan shalat dalam perjalanan ke negeri itu. Apabila ia keluar dari padanya, maka kalau negeri yang dikehendakinya itu, dari negeri yang boleh di-qashar-kan shalat, niscaya ia meng-qashar-kan dari tempat keluarnya ke negeri yang ia niatkan akan bermukim padanya empat malam. Kalau tidak, ia tidak meng-qashar-kan.
Kalau ia kembali dari negeri yang kedua yang dikehendakinya negeri itu yang dimaksudkan dan negeri itu termasuk yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia qashar-kan. Kalau adalah persoalan ini dengan halnya yang demikian, maka adalah niatnya, bahwa ia menjadikan jalannya ke negeri itu,

yang ia tidak berbelok dari jalan tersebut. Dan ia tidak menghendaki suatu tempat yang boleh baginya meng-qashar-kan, apabila penghabisan perjalanannya ke negeri yang dapat di-qashar-kan shalat. Karena ia tidak berniat dengan negeri yang lain itu untuk bermukim. Dan tidak ada keperluannya ke sana. Hanya itu jalan saja. Sesungguhnya ia tidak meng-qashar-kan apabila ia bermaksud dengan ada keperluan kepadanya. Dan negeri itu termasuk yang tidak dapat di-qashar-kan shalat.
Apabila ia bermaksud ke suatu negeri yang dapat di-qashar-kan shalat, lalu ia mengadakan perjalanan itu. Kemudian lahir baginya pikiran, sebelum ia sampai ke negeri tersebut atau suatu tempat yang dapat di-qashar-kan shalat, untuk kembali ke negerinya, niscaya ia menyempurnakan shalat. Apabila ia telah menyempurnakan, lalu lahir baginya pikiran untuk meneruskan berjalan, niscaya ia menyempurnakan shalat dalam keadaan yang demikian. Kecuali, bahwa adalah kesudahan dari perjalanannya itu, termasuk yang boleh di-qashar-kan shalat, dari tempatnya yang ia telah menyempurnakan shalat.
Apabila seseorang bermaksud ke suatu negeri yang mempunyai dua jalan, yang ia maksudkan pada keduanya, apabila dijalani, yang tidak ada di antaranya dan jalan itu yang dapat di-qashar-kan shalat dan yang satu lagi apabila dijalani, niscaya ada di antaranya dan jalan itu dapat di-qashar-kan shalat, maka barang mana dari dua jalan itu yang dijalaninya, tidaklah baginya – menurut pendapat saya – meng-qashar-kan shalat.
Sesungguhnya boleh baginya meng-qashar-kan shalat, apabila tidak ada kepadanya jalan, selain jarak kadar yang diperbolehkan meng-qashar-kan shalat daripadanya. Kecuali ada musuh yang ditakuti pada jalan yang dimaksud atau ada kesedihan atau temannya pada jalan yang lebih jauh. Maka apabila yang demikian, niscaya ia boleh meng-qashar-kan, apabila ada jarak perjalanannya dapat di-qashar-kan shalat.
Sama saja pada meng-qashar-kan itu orang sakit atau orang sehat atau budak atau orang merdeka atau orang perempuan atau orang laki-laki, apabila mereka bermusafir pada yang tidak maksiat kepada Allah Ta'ala.
Adapun orang bermusafir, dengan maksud berbuat zalim kepada orang muslim atau orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, atau bermaksud merampok atau berbuat kerusakan di muka bumi atau budak keluar dengan melarikan diri dari tuannya atau orang yang lari untuk mencegah melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakannya atau dalam hal-hal yang seperti makna ini atau lainnya dari perbuatan maksiat, maka tidak boleh orang itu meng-qashar-kan. Kalau ia meng-qashar-kan, niscaya ia harus mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya. Karena qashar itu suatu keringanan. Sesungguhnya dijadikan keringanan bagi orang yang tidak maksiat. Apakah tidak anda melihat kepada firman Allah Ta'ala:-

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - سورة البقرة - الآية ١٧٣.

Artinya: "Maka siapa yang terpaksa oleh keadaan, tidak hendak melakukan kesalahan dan melanggar aturan, maka tidaklah ia berdosa". S. Al-Baqarah, ayat 173).

Begitu juga, tidak dapat menyapu dua muza dan dijama'kan shalat oleh musafir dalam kemaksiatan. Begitu juga tidak dikerjakan shalat sunat kepada bukan qiblat dan tidak diringankan dari orang yang perjalanannya itu pada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala.

Siapa yang ada dari penduduk Makkah, lalu ia mengerjakan hajji, niscaya ia menyempurnakan shalat di Mina dan di 'Arafah. Dan seperti demikian juga penduduk 'Arafah, Mina dan yang berdekatan dengan Makkah, dari orang yang tidak adalah perjalanannya ke 'Arafah, dari yang dapat di-qashar-kan shalat. Sama saja pada yang dapat di-qashar-kan shalat itu perjalanan yang meletihkan, yang jauh dan ketakutan dalam perjalanan dengan mencari jalan kelepasan atau lari dan aman. Karena qashar itu sesungguhnya adalah pada tujuan, tidak pada kepayahan dan kesenangan. Kalau boleh bahwa qashar itu dengan sebab kepayahan, niscaya tidak di-qashar-kan pada perjalanan yang jauh dalam usungan. Dimaksudkan perjalanan. Dan di-qashar-kan pada perjalanan yang dimaksudkan itu dengan berjalan kaki dan binatang kendaraan, pada kepayahan dan ketakutan.

Apabila orang dekat negerinya dengan Makkah melakukan hajji, di mana di-qashar-kan shalat, lalu ia menetap untuk bekerja di Makkah selama empat malam, niscaya ia menyempurnakan shalat. Apabila ia keluar ke 'Arafah dan ia bermaksud menunaikan ibadah hajji, yang ia tidak bermaksud menetap empat malam apabila ia kembali ke Makkah, niscaya ia meng-qashar-kan. Karena ia dengan pendek kemukimannya itu dengan bermusafir. Dan ia mengerjakan shalat di antaranya itu dan negerinya.

Kalau ia bermaksud apabila telah mengerjakan ibadah hajji, untuk menetap empat malam di Makkah, niscaya ia menyempurnakan shalatnya di Mina, 'Arafah dan Makkah. Sehingga ia keluar dari Makkah dengan bermusafir, maka ia meng-qashar-kan. Apabila seorang musafir menuju Makkah dengan hajji, niscaya ia meng-qashar-kan, sehingga ia sampai di Makkah. Kemudian ia menyempurnakan shalat di Makkah, di 'Arafah dan di Mina. Karena ia telah sampai ke negeri yang didiaminya, sebelum ia meninggalkannya.

Seperti demikian juga Makkah. Sama saja pada yang demikian amir hajji dan orang-orang pasar, di mana mereka itu tidak berbeda.

Demikian juga, kalau amir Makkah mau meninggalkan, lalu bermaksud bermusafir, niscaya ia menyempurnakan shalat, sehingga ia keluar dari Makkah. Dan adalah dia seperti orang yang bermaksud bermusafir dan belum bermusafir.

BERSHALAT SUNAT ORANG MUSAFIR

Orang musafir boleh bershalat sunat malam dan siang, meng-qashar-kan atau tidak meng-qashar-kan. Telah terbukti dari Rasulullah s.a.w. bahwa beliau bershalat sunat pada malam hari. Dan beliau itu meng-qashar-kan. Diriwayatkan dari padanya, bahwa beliau bershalat dua raka'at sebelum Dhuhur sebagai orang musafir dan empat raka'at sebelum 'Ashar. Dan telah terbukti daripadanya, bahwa beliau mengerjakan shalat sunat delapan raka'at sunat Dluha pada tahun *pembukaan Makkah ('aamul-fath)*.

B A B
pemukiman yang disempurnakan shalat pada pemukiman yang seperti itu

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abdurrahman bin Hamid, yang mengatakan: Umar bin Abdul-'aziz bertanya kepada orang-orang yang duduk bersama beliau: "Apakah yang anda dengar pada bermukimnya orang muhajirin di Makkah?"

As-Saib bin Yazid menjawab: "Dikabarkan hadits kepadaku oleh Al-'Alla' bin Al-Hadlarami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang muhajirin itu berdiam sesudah selesai hajjinya tiga malam".

Maka dengan ini kami mengatakan: "Apabila orang musafir menetapkan untuk bermukim di suatu tempat empat hari dan malamnya, yang ia tidak ada padanya seharipun bermusafir, lalu ia masuk pada sebahagiannya dan tiada seharipun yang ia keluar pada sebahagiannya, niscaya ia menyempurnakan shalat.

Dan karena berdalil dengan sabda Rasulullah s.a.w. bahwa: orang muhajir itu bermukim di Makkah tiga malam sesudah selesai hajjinya.

Sesungguhnya ia menyelesaikan hajjinya pada hari yang ia masuk. Dan orang musafir itu tidaklah seluruh waktunya berjalan dan tidak menetap. Akan tetapi adanya ia menetap itu sebagai menetapnya dalam perjalanan dan yang berjalan. Maka serupalah yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. dari bermukimnya orang muhajir tiga malam, sebagai batas permukiman perjalanan. Dan yang melewatinya adalah permukiman bagi menetap. Tidaklah diperhitungkan hari yang ia berjalan, kemudian ia datang. Dan hari yang ia bermukim padanya, kemudian ia berjalan.

Disingkirkan oleh Umar r.a. orang-orang *dzimmi (orang kafir yang dijamin keselamatannya oleh pemerintah Islam, dengan membayar pajak)* dari Hijaz. Dan dijadikan bagi orang yang datang dari mereka sebagai saudagar untuk bermukim tiga malam. Maka serupalah yang demikian dengan yang saya terangkan dari Sunnah. Rasulullah s.a.w. bermukim di Mina tiga malam, yang beliau qashar-kan shalat. Beliau datang pada hajjinya, lalu bermukim

tiga malam, sebelum perjalanannya ke 'Arafah, yang beliau qashar-kan Tidak dihitung hari yang beliau datang ke Makkah. Karena beliau pada hari itu dalam keadaan berjalan. Dan tidak dihitung hari at-tarwiyah (1) Karena beliau keluar pada hari itu.

Tatkala tidaklah Nabi s.a.w. menetap dalam perjalanan yang beliau qashar-kan shalat lebih dari tiga malam, niscaya tidak boleh orang itu bermukim yang meng-qashar-kan shalat, selain kemukimannya orang musafir. Karena yang masuk akal bahwa orang musafir itu tidak bermukim. Maka adalah tujuan kemukiman orang musafir itu, ialah yang saya terangkan. Karena berdalilkan sabda Rasulullah s.a.w. dan kemukimannya. Maka kalau orang yang menjama'kan shalat meng-qashar-kan pada tempat kemukiman empat malam itu, maka harus ia mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dengan qashar.

Apabila orang musafir itu datang ke suatu negeri, yang tidak dijama'kan oleh kemukiman padanya dari shalat yang empat raka'at, lalu ia bermukim di negeri itu karena keperluan atau penderitaan dari suatu penyakit dan ia bercita-cita keluar apabila telah sembuh atau telah selesai. Dan tiada penghabisan untuk selesainya itu yang diketahuinya. Kadang-kadang ia berpendapat akan selesainya pada suatu sa'at. Ia tidak tahu, mungkin tidak ada yang demikian itu memakan beberapa hari. Maka semua yang ada pada ini bukan kemukiman karena perang dan tidak karena takut perang. Niscaya ia meng-qashar-kan. Apabila telah melewati kemukiman empat malam, niscaya saya menyukai bahwa ia menyempurnakan. Kalau ia tidak menyempurnakan, niscaya ia mengulangi shalat yang dikerjakannya dengan qashar sesudah empat malam. Kalau dikatakan: perang dan bukan perang pada ini adalah sama, itu adalah satu madz-hab (aliran).

Siapa yang meng-qashar-kan shalat, sebagaimana di-qashar-kan dalam ketakutan karena perang, niscaya tidak jelas bagi saya. bahwa harus ia mengulangi. Walaupun saya memilih yang sudah saya terangkan itu.

Kalau kemukimannya itu karena perang atau takut perang, maka Rasulullah s.a.w. telah bermukim pada tahun pembukaan Makkah karena perang Hawazin selama tujuh belas atau delapan belas malam, yang beliau meng-qashar-kan shalat. Dan tidak boleh pada kemukiman karena takut selain salah satu *dua qaul*. Adakalanya yang melewati kemukiman Nabi s.a.w. dari bilangan ini, yang disempurnakan shalat oleh orang yang bermukim padanya. Dan adakalanya bahwa boleh baginya qashar apabila bukan ini keadaannya. Atau ia melaksanakan peperangan. Maka saya tidak mengetahui pada aliran-aliran pendapat umum akan aliran yang lain. Apabila tidak ada aliran pendapat yang lain itu menjadi madz-hab, maka yang pertama adalah yang lebih utama dari dua madz-hab.

(1) *Hari at-tarwiyah*, ialah hari ke delapan bulan Dzul-hijjah, hari berangkat ke 'Arafah, untuk ber-wuquf. (Pent.)

Apabila seseorang bermukim di suatu negeri waktu sedang berjalan, yang tidak ada di negeri kemukimannya itu karena perang atau ketakutan atau persiapan bagi perang, niscaya ia meng-qashar-kan di antara kemukimannya itu dan delapan belas malam. Apabila melewati demikian, niscaya ia menyempurnakan shalat. Sehingga ia berpisah dengan negeri itu, meninggalkan kemukimannya dan memasuki perjalanan.

Begitulah kalau dia itu orang berperang atau orang yang takut yang bermukim pada tempat perjalanan, niscaya ia meng-qashar-kan selama delapan belas malam. Apabila ia melewatinya niscaya ia sempurnakan. Kalau ia bukan orang yang takut, niscaya ia meng-qashar-kan untuk empat malam. Apabila ia melewatinya niscaya menyempurnakan. Apabila berkumpul pada salah satu dari dua keadaan itu kemukiman empat malam, niscaya ia sempurnakan. Apakah dia itu orang yang takut atau tidak takut. Kalau seseorang bermusafir, lalu melewati suatu negeri dalam perjalanannya, lalu ia bermukim di negeri itu sehari dan mengatakan: *kalau saya bertemu dengan si Anu, niscaya saya akan bermukim empat malam* atau *lebih dari empat malam*, niscaya ia meng-qashar-kan, sehingga ia bertemu dengan si Anu itu. Apabila ia telah bertemu, niscaya ia menyempurnakan shalat. Dan kalau ia bertemu dengan si Anu, lalu timbul pikiran baginya bahwa ia tiada akan bermukim empat malam, niscaya ia menyempurnakan shalat. Karena ia telah mengniatkan bermukim dengan perjumpaannya dan ia telah menjumpainya.

Bermukim itu adalah dengan niat bersama bermukim, karena berkumpulnya niat dan bermukim. Niat bermusafir tidak ada baginya qashar, sehingga adanya bermusafir itu bersama niat. Maka berkumpullah niat dan bermusafir.

Kalau ia datang ke suatu negeri, lalu ia mengatakan: kalau datang si Anu, niscaya saya bermukim. Lalu ia menunggunya empat malam, niscaya ia menyempurnakan shalat sesudah empat malam itu pada *qaul* yang saya pilih, walaupun si Anu itu tidak datang.

Apabila ia keluar dari tempat-tempat tinggal suatu kampung, niscaya ia meng-qashar-kan. Kalau seseorang bermusafir dari Makkah ke Madinah dan ia mempunyai harta di antara Makkah dan Madinah atau mempunyai banyak harta atau binatang ternak atau banyak binatang ternak, lalu ia turun, disebabkan sesuatu dari hartanya, niscaya boleh baginya meng-qasharkan, selama tidak berjumlah kemukiman pada sesuatu dari yang tersebut itu empat malam.

Seperti demikian juga, kalau ia mempunyai keluarga pada sesuatu dari yang tersebut itu atau mempunyai bisanan atau isteri dan ia tidak berniat bermukim pada sesuatu dari ini empat malam, niscaya ia meng-qashar-kan, kalau ia kehendaki. Rasulullah s.a.w. telah meng-qashar-kan pada *'aamul-fath* dan pada hajjinya dan pada hajji Abubakar. Bagi beberapa orang dari mereka itu mempunyai satu rumah atau lebih dan kaum kerabat di Mak-

kah. Di antara mereka Abubakar, yang mempunyai rumah dan kaum kerabat di Makkah. Umar mempunyai banyak rumah di Makkah. Dan Usman mempunyai rumah dan kaum kerabat di Makkah. Saya tidak mengetahui akan seseorang dari mereka yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. dengan menyempurnakan shalat. Ia tidak menyempurnakan dan mereka tidak menyempurnakan sesudah Rasulullah s.a.w. pada kedatangan mereka ke Makkah. Bahkan dihafal dari orang yang menghafal dari Rasulullah s.a.w., bahwa mereka itu meng-qashar-kan di Makkah.

Kalau seseorang keluar, dengan maksud mau bertemu dengan seseorang atau untuk mengambil budaknya atau hartanya yang hilang di suatu negeri, yang perjalanannya kurang dari yang dapat di-qashar-kan shalat atau lebih, lalu ia mengatakan: kalau saya bertemu dengan keperluan saya sebelum negeri itu, maka saya akan kembali, niscaya ia tidak boleh ia meng-qashar-kan. Sehingga adalah niatnya sampai ke negeri yang dibolehkan meng-qashar-kan shalat. Tidak ada niat baginya untuk kembali sebelum sampai ke negeri itu dalam keadaan manapun juga.

Kalau ia keluar dengan maksud ke suatu negeri yang dapat di-qashar-kan shalat, dengan tiada niat bahwa ia sampai ke negeri itu dengan setiap keadaan. Dan ia mengatakan: mudah-mudahan saya sampai ke negeri itu atau saya kembali dari padanya. Niscaya tidak ia meng-qashar-kan, sehingga ia mengniatkan dengan setiap keadaan kesampaiannya.

Kalau ia keluar dengan niat kesampaiannya untuk sesuatu keperluan, yang ia tidak niatkan akan kembali kalau tercapai keperluan itu sebelum negeri tersebut, niscaya boleh ia meng-qashar-kan. Maka manakala ia menemui keperluannya sebelum negeri itu atau telah timbul pikirannya untuk kembali dengan tidak tertunainya keperluan dan adanya tempat itu yang sampai kepada keadaan yang tidak di-qashar-kan shalat, niscaya ia sempurnakan shalat pada kembalinya. Kalau ada tempatnya yang ia telah sampai, termasuk yang dapat di-qashar-kan shalat, kalau ia memulai perjalanan ke tempat itu, kemudian timbul pikirannya untuk kembali, niscaya ia meng-qashar-kan shalat. Kalau timbul pikirannya untuk bermukim di tempat itu, niscaya ia menyempurnakan, sehingga ia bermusafir dari padanya. Kemudian ia meng-qashar-kan, apabila ia telah bermusafir.

Kalau seseorang keluar dengan maksud ke suatu negeri, kemudian ke negeri lain sesudahnya, maka kalau adalah negeri yang terdekat, termasuk yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia meng-qashar-kan shalat. Kalau termasuk yang tidak dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia tidak meng-qashar-kannya. Apabila ia keluar dari padanya, maka kalau ada di antaranya dan negeri yang dimaksudkannya itu dapat di-qashar-kan shalat niscaya ia meng-qashar-kan. Dan kalau tidak, niscaya tidak ia meng-qashar-kan. Karena saya menjadikannya ketika itu seperti orang yang memulai perjalanan, seperti dimulainya dari keluarganya. Dan apabila ia kembali dari negeri yang terjauh, maka kalau dikehendakinya negerinya, kalau ada di antara keduanya dapat di-qashar-kan shalat niscaya ia meng-qashar-kan. Kalau tidak, niscaya tidak ia meng-qashar-kan. Kalau ia bermaksud kembali ke negeri yang di antara negeri itu dan negeri tadi, kemudian ke negerinya, niscaya ia tidak meng-qashar-kan. Kecuali bahwa ia menghendaki dengan negeri itu sebagai jalan, maka ia meng-qashar-kan.

Apabila seseorang keluar dari Makkah bermaksud ke Madinah, niscaya ia meng-qashar-kan. Kalau ia takut kepada bahaya di jalan dan dia berada di Usfan, lalu ia bermaksud bermukim di situ atau keluar ke negeri lain, yang bukan Madinah, untuk ia bermukim atau mencari kebajikan padanya, niscaya saya menjadikan, apabila orang itu meninggalkan niat yang pertama dari perjalanannya ke Madinah, sebagai memulai perjalanan dari Usfan. Kalau adalah perjalanan yang dikehendakinya dari Usfan ke tempat yang tidak dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia tidak meng-qashar-kan. Dan kalau ada ke tempat yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia meng-qashar-kan.

Seperti demikian juga, apabila ia kembali dari tempat itu, yang dikehendakinya ke Makkah atau negeri yang lain adalah sama. Saya menjadikannya sebagai orang yang memulai perjalanan dari tempat itu. Kalau ada negeri itu yang dikehendakinya, dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia qashar-kan. Kalau ada dari negeri yang tidak dapat di-qashar-kan, niscaya tidak ia meng-qashar-kan.

Orang yang bermusafir di darat, di laut dan di sungai itu sama. Tidaklah dipikirkan akan sesuatu dengan perjalanan laut dan sungai, sebagaimana tidak dipikirkan dengan perjalanan darat, kuda, kendaraan yang bagus, tempat duduk yang ditarik pelan-pelan, orang lumpuh yang merangkak-rangkak dan perjalanan unta yang membawa beban berat. Akan tetapi apabila bermusafir di laut dan di sungai dengan perjalanan yang dapat diketahui, bahwa kalau di darat maka dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia meng-qashar-kan. Kalau ia ragu pada yang demikian, niscaya tidak ia meng-qashar-kan. Sehingga ia yakin, bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang dapat di-qashar-kan shalat. Pemukiman di pelabuhan-pelabuhan dan tempat-tempat yang menjadi pemukiman di sungai, adalah seperti pemukiman di darat, yang tiada berbeda. Apabila ia menetapkan untuk bermukim empat malam pada suatu tempat, niscaya ia menyempurnakan. Apabila ia tidak menetapkan pemukiman empat malam, niscaya ia meng-qashar-kan. Apabila ia ditahan oleh angin di laut dan ia tidak menetapkan untuk bermukim, selain untuk memperoleh jalan kepada keluar dari angin, niscaya ia meng-qashar-kan yang di antara waktu itu dan empat malam. Apabila telah berlalu empat malam, niscaya ia menyempurnakan. Sebagaimana yang saya terangkan pada *qaul pilihan*. Apabila ia menetapkan dengan yang demikian itu perjalanannya, niscaya ia meng-qashar-kan. Kalau ia ditolak oleh angin, niscaya ia meng-qashar-kan, sehingga ia mengumpulkan pemukiman empat malam maka ia menyempurnakan. Ketika ia mengumpulkan dengan niat

akan pemukiman empat malam atau ia bermukim empat malam. Kalau ia tidak menetapkan akan kemukiman, maka ia menyempurnakan shalat dengan pemukiman empat malam, pada qaul pilihan.

Apabila orang itu memiliki kapal dan ada padanya tempat tinggal dan ada bersama orang itu dalam kapal tersebut keluarganya atau tidak ada keluarganya dalam kapal, maka saya lebih menyukai ia menyempurnakan shalat. Dan boleh ia meng-qashar-kan, apabila ia bermusafir. Dan harus ia menyempurnakan shalat, ketika ia bermaksud bermukim, yang bukan pemukiman perjalanan. Dan orang dalam kapal tersebut adalah seperti orang perantau, yang menyewa kapal. Tiada berbeda di antara orang itu dan orang perantau pada yang boleh baginya. Kecuali, bahwa saya menyukainya supaya ia menyempurnakan shalat.

Begitu juga semua orang penyewa dan penumpang kapal itu.

Apabila orang itu dari penduduk baduwi, maka rumahnya ialah di mana ia bermaksud bermukim. Kalau dia termasuk orang yang tidak mempunyai harta dan rumah yang ia akan kembali kepadanya dan adalah kendaraan yang selamanya diikutinya itu berada pada beberapa tempat dalam negeri, niscaya ia bertempat di suatu tempat. Kemudian ia memperhatikan ke mana ia akan menuju, lalu ia mencarinya. Maka kalau ia yakin bahwa ia berada di satu negeri yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya ia qasharkan. Kalau ia ragu, niscaya ia tidak meng-qashar-kan. Kalau ia yakin, bahwa ia di negeri yang dapat di-qashar-kan shalat dan ada niatnya kalau ia melalui suatu tempat yang subur atau ada tempat yang lain, yang bersesuaian baginya untuk tempat tinggal, niscaya tidak ia meng-qashar-kan untuk selama-lamanya, selama ada niatnya akan turun, di mana ada tempat yang terbatas di bumi. Tidak boleh baginya meng-qashar-kan untuk selama-lamanya sehingga ia yakin bahwa ia bermaksud bermusafir, yang ia tidak membelok daripadanya, selain membelok ke tempat tinggal dan sampai kepadanya. Dan adalah perjalanan itu termasuk yang dapat di-qashar-kan shalat.

Kalau suatu kaum keluar dari suatu negeri, yang bermaksud ke suatu negeri yang dapat di-qashar-kan shalat dan niat mereka apabila melalui pada tempat yang subur akan beristirahat padanya yang memungkinkan, niscaya tiada boleh bagi mereka meng-qashar-kan. Kalau niat mereka itu akan beristirahat pada tempat yang subur tadi sehari dua, yang tidak sampai mereka meniatkan bermukim empat malam, maka boleh bagi mereka meng-qashar-kan.

Apabila mereka melalui suatu tempat, lalu bermaksud bermukim padanya empat malam, niscaya mereka menyempurnakan shalat. Kalau mereka tidak bermaksud bermukim empat malam dan lalu bermukim empat malam, niscaya mereka menyempurnakan shalat sesudah bermukim empat malam itu – pada *qaul yang pilihan*.

TAMMAT JILID PERTAMA
DARI TERJEMAHAN KITAB " A L – U M M ."

AL–HAMDU–LILLAAH